



MODERASI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA: 1946-2021



MODERASI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA: 1946-2021

Keberagaman intersubjektif dan agama sebagai inspirasi itu ilmunya, moderasi beragama itu prosesnya dan kerukunan umat beragama (toleransi, kesetaraan dan kerjasama) itu hasilnya. Tiga kerangka pikir tersebut kemudian penulis gunakan untuk membaca model-model kebijakan Kementerian Agama RI terkait program penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama selama 75 tahun (1946-2021). Dari rangkaian sejarah tersebut, salah satu yang monumental adalah berdirinya Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) tahun 2001 di bawah Setjen Kemenag RI. Oleh karenanya, hingga tahun 2021 ini, usia PKUB memasuki 20 tahun (2001-2021). Buku ini juga menawarkan gagasan baru untuk menguatkan status kelembagaan PKUB dari “Pusat” Kerukunan Umat Beragama (PKUB) menjadi “Badan” Kerukunan Umat Beragama (BKUB) atau bahkan Badan Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama (BMKUB), yang memiliki tiga Sub Direktorat, yaitu: Direktorat Moderasi Beragama (Raperpres Tentang Penguatan Moderasi Beragama), Direktorat Kerukunan Umat Beragama (PBM 2006 dan Raperpres Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama) dan Direktorat Layanan Umat Beragama (UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965). Sejak tahun 2020, sesuai dengan amanat RPJMN Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024, PKUB menjadi *leading sector* program Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama (MKUB) di Kementerian Agama. Dengan agama sebagai inspirasi, moderasi dan toleransi, maka terwujudlah Indonesia yang harmoni. Amin Ya Karim.

Kata Pengantar:

Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.

(Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI)

Dr. H. Nifasri, M.Pd.

(Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Setjen Kemenag RI)

Prolog:

Prof. Dr. H. Muhammad Adlin Sila, M.A., Ph.D.

(Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI)

Epilog:

Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah

(Ketua Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Waryani Fajar Riyanto



Penerbit:

Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB)
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI
Jl. MH. Thamrin No.6, Lt.5 Jakarta Pusat
Kode Pos 10340, Telp. 021-3149689

ISBN 978-623-7816-34-8



9 786237 816348

Waryani Fajar Riyanto

MODERASI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA: 1946-2021

Kata Pengantar:

Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.

(Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI)

Dr. H. Nifasri, M.Pd.

(Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Setjen Kemenag RI)

Prolog:

Prof. Dr. H. Muhammad Adlin Sila, M.A., Ph.D.

(Kepala Pusat Litbang Bimbingan Masyarakat Agama dan
Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama)

Epilog:

Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah

(Ketua Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Waryani Fajar Riyanto



Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB)

Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI

2022

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000. 000, 00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah).
-

Diversity is Reality
Unity is Necessity

**MODERASI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI INDONESIA: 1946-2021**

Penulis:

Waryani Fajar Riyanto

Kata Pengantar:

**Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.
Dr. H. Nifasri, M.Pd.**

Editor:

**Paulus Tasik Galle'
Desmon Andrian**

Cover & Tata Letak:

Bang Joedin

Cetakan Pertama: 23 Juni 2022

16x24 cm; liv+965 (1019 hlm)

Penerbit:

Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB)

Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI

Jl. MH. Thamrin No.6, Lt.5 Jakarta Pusat

Kode Pos 10340, Telp. 021-3149689

ISBN: 978-623-7816-34-8

MOTTO KERUKUNAN:

**Rukun Ragaku...
Damai Jiwaku...
Jaya Indonesiaku...**

MARS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

**Judul:
Kitalah Indonesia**

*Sungguh indahnyanya negara kita
Indonesia Raya*

*Beragam suku budaya dan agama
harmonis dan selaras berdampingan*

*Saling hormati dalam bersyukur
pada Yang Kuasa*

*Taat beragama rukun cerdas mandiri
hidup sejahtera lahir dan batin*

*Bersama membangun bangsa
Bertekad bulat satukan rasa*

*Hidup damai dalam keberagaman
Warnai Indonesia*

*Tingkatkan kualitas bangsa
Bergandeng tangan menggapai asa*

*Hidup damai dalam keberagaman
Itulah Indonesia*

*Kitalah
In... do... ne.... sia.....*

Indonesia

**(Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
140 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Himne dan Mars
Kerukunan Umat Beragama, Tanggal 18 April 2016)**

HIMNE KERUKUNAN BERAGAMA

Judul:

Demi Indonesia Tercinta

*Damai di hati
dengar lantunan syukur*

Menggema di pelosok negeri

*Berserah diri
Menyembah Yang Kuasa*

Dalam keragaman religi

*Saling hormati
Ikhlas hargai*

Hidup rukun selaras berdampingan

Tuhan puji syukur bagi Mu

Atas anugerah Mu

Rahmat kasih Ilahi

Tuhan lindungi kami slalu

Untuk setia bersatu

Baktikan diri kami

*Demi Indonesia
Tercinta*

**(Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
140 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Himne dan Mars
Kerukunan Umat Beragama, Tanggal 18 April 2016)**

Kata Pengantar

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI

Kementerian Agama RI telah menjadikan moderasi beragama sebagai cara yang perlu ditempuh untuk mengelola kehidupan beragama pada masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Moderasi beragama diharapkan menjadi “lem perekat” bagi ragam kemajemukan kepercayaan, paham, dan pemikiran keagamaan di tanah air. Moderasi beragama juga dapat menjaga pemahaman dan sikap keagamaan agar bersifat *tawassuth* (prinsip jalan tengah dan lurus), besikap adil, hingga bisa menghadirkan jalan tengah yang seimbang antara konservatisme dengan liberalisme, tidak ekstrem tekstualis, tidak juga terlalu mendewakan akal semata, tapi mencarikan titik temu antara keduanya.

Dalam perspektif moderasi beragama, setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap ‘tenggang rasa’, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita.

Narasi moderasi beragama di Kementerian Agama RI berasal dari diskusi dan kesepakatan-kesepakatan panjang dari para tokoh agama dan masyarakat, setidaknya dalam empat

tahun terakhir ini (2018-2021). Salah satu peristiwa penting terkait hal ini adalah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam Wasatiyah, 1 Mei 2018 di Istana Bogor. Acara tersebut dihadiri oleh ulama dari 36 negara di antaranya Mesir, Australia, Tiongkok, Inggris, Kanada, dan Korea Selatan. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan untuk membuat **Indonesia sebagai Poros Islam Wasatiyah Dunia**. Para Ulama seluruh dunia berkumpul di Bogor dan membincang tentang masa depan Islam dan Moderatisme. Pertemuan itu pun selesai dan menghasilkan *Bogor Message* dengan mengajak publik Islam dunia untuk lebih mengarusutamakan moderatisme Islam. Di sisi lain, Majelis Umum PBB telah menetapkan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Internasional (*The International Year of Moderation*).

Moderasi beragama adalah solusi di negara seperti Indonesia yang plural dan multikultural ini. Sudah terbukti dari zaman kemerdekaan bahwa moderasi beragama menjadi kunci penting “untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan pada keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun keseimbangan terkait kehidupan sesama manusia secara keseluruhan”. Lebih dari itu, cara pandang dan praktik moderasi dalam beragama bukan hanya kebutuhan masyarakat Indonesia, melainkan kebutuhan global masyarakat dunia. Moderasi adalah salah satu strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara terwujud dalam penerimaan terhadap Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan ini telah berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Meski Indonesia bukan negara agama, tapi nilai-nilai agama dijaga dan menjadi nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal.

Moderasi beragama bukan hanya kebutuhan masyarakat Indonesia saja, tapi dunia secara keseluruhan. Untuk dapat menjalankan program-program penguatan moderasi beragama, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian Agama 2020-2024, maka Kementerian Agama telah melakukan berbagai upaya, seperti: menerbitkan buku *Moderasi Beragama* dan *Buku Saku Moderasi Beragama* (2019), membentuk Pokja Penguatan Moderasi Beragama (2020), menerbitkan Peraturan Menteri Agama Tentang Penguatan Moderasi Beragama² bahkan kini sedang berproses menjadi Peraturan Presiden³ dan menyusun *Roadmap* atau Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama. Buku yang ditulis saudara Waryani Fajar Riyanto ini adalah salah satu upaya untuk melengkapi ikhtiar penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Selamat membaca.

Jakarta, 1 Mei 2021

Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.

Kata Pengantar

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Setjen Kemenag RI

Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI terbentuk pertama kalinya pada tahun 2001 di era Menteri Agama Tolchah Hasan. Namun secara resmi, PKUB baru beroperasi pada bulan April 2002 di era Menteri Agama Said Aqil Husein al-Munawar di masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada saat itu, berbagai kerusuhan bernuansa Suku, Agama, Ras dan Golongan (SARA) terjadi di berbagai daerah di Indonesia, yang menggunakan agama sebagai salah satu faktor pemicunya. Saat itu, PKUB menjadi tulang-punggung (*back-bone*) Kementerian Agama dalam melaksanakan program-program rekonsiliasi di berbagai daerah, pemetaan konflik, lokakarya, orientasi dan dialog tentang kerukunan, serta bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dalam program *soft diplomacy* berupa *interfaith dialogue* di berbagai belahan negara di lima benua: Amerika, Asia, Eropa, Australia dan Afrika. Yang juga terpenting adalah, PKUB telah memfasilitasi kelahiran FKUB-FKUB Provinsi dan Kabupaten-Kota di seluruh Indonesia yang mendiseminasikan ide-ide kerukunan antar umat beragama di tingkat masyarakat. Sejak tahun 2001 hingga 2021, PKUB telah dipimpin (Kepala Pusat/Kapus) oleh 6 orang, yaitu: H. Abdul Fatah (2001-2014), Achmad Gunaryo (2014), Ahmad Mubarok (2014-2016),

Ferimeldi (2016-2019), Saefudin (2019) dan saat ini oleh saya sendiri, Nifasri (2019-sekarang).

Pembentukan PKUB merupakan bukti komitmen Kementerian Agama dalam persoalan kerukunan, sehingga diperlukan peran pemerintah dalam perumusan kebijakan sesuai dengan perkembangan situasi saat itu. Dalam **Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2001** disebutkan bahwa PKUB mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama. Melalui **Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2010**, PKUB bertambah peran melaksanakan **pelayanan terhadap hak sipil Umat Agama Khonghucu** serta **pengembangan komunikasi terhadap umat agama minoritas**. Berdasarkan **Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama**, Pasal 877 ayat (1), PKUB merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal. PKUB mempunyai tugas melaksanakan **perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**.

Sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian Agama 2020-2024, PKUB mendapatkan tambahan tugas terkait penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama. **Moderasi beragama merujuk pada pandangan bahwa umat beragama harus mengambil jalan tengah dalam praktik kehidupan beragama. PKUB bertugas melakukan penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, yang mencakup: (a) perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama;**

(b) penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan (c) penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong. Beberapa program yang dilakukan PKUB adalah: (1) optimalisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama; (2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama; (3) pemberdayaan FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media; (4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama; dan **(5) peningkatan pemahaman agama berwawasan moderat dan multikultural serta pembinaan aliran keagamaan.**

Dua tahun terakhir ini (2019-2020), telah ada beberapa capaian program kerukunan umat beragama di PKUB, antara lain: Pertama, Indonesia telah berhasil melakukan pembinaan kerukunan yang ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama; Kedua, terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten dan Kota, sebagai forum dialog para tokoh lintas agama, dari 506 (tahun 2019) menjadi 508 (tahun 2020), sehingga FKUB yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berjumlah 542. Jadi, dari total jumlah 548 Provinsi dan Kabupaten/Kota, 98.90% sudah terbentuk FKUB; Ketiga, terlaksananya Doa Bersama Lintas Agama yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, Lembaga Negara, dan Kementerian dalam penanggulangan dampak spiritual dan psikis masyarakat atas Covid-19. Penyelenggaraan Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan tersebut bersamaan dengan acara Doa Bersama Bagi Kemanusiaan oleh Komite Tinggi Persaudaraan Manusia Dunia, yang dihadiri oleh Grand Syaikh al-Azhar dan Paus Francis pada 14 Mei 2020; Keempat, terselesaikannya sejumlah persoalan terkait

konflik dan isu-isu keagamaan yang melibatkan aktor-aktor kerukunan seperti tokoh lintas agama, tokoh perempuan lintas agama, tokoh pemuda lintas agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat; yang diperkuat dengan tersedianya data kerukunan umat beragama; Kelima, keterlibatan aktif dalam perdamaian dunia melalui sejumlah program yang mengusung isu agama diantaranya program *interfaith dialogue*, baik bilateral, regional dan multilateral untuk mempromosikan toleransi, kerukunan dan moderasi beragama di Indonesia; Keenam, Indonesia telah berhasil meyakinkan dunia sebagai negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia yang mampu merawat dan menjaga keragaman melalui kerukunan umat beragama. Buku yang ditulis oleh Waryani Fajar Riyanto ini berhasil mendokumentasikan program-program moderasi dan kerukunan umat beragama yang telah dikerjakan oleh PKUB selama 20 tahun (2001-2021) kiprahnya dalam merawat kebhinnekaan Indonesia.

Jakarta, 5 Mei 2021

Dr. H. Nifasri, M.Pd.

Prolog:

Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Sebagai tuntunan hidup, agama diturunkan ke bumi untuk menjawab berbagai persoalan dunia. Kebijakan pembangunan agama di Indonesia selain menekankan nilai-nilai moralitas agama, juga agama diharapkan secara substantif dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia pada setiap masa dan situasi. Konsekuensi logis dari keberadaan agama yang semakin nyata dalam kehidupan keseharian masyarakat Indonesia yang multikultur ini mewujud pada dua hal. Pertama, agama menjadi sumber nilai untuk menciptakan moderasi. Kedua, umat beragama cenderung beragama secara lebih fanatik dan ekstrim. Salah satu dampak dari sisi yang kedua ini adalah terjadinya polarisasi di masyarakat antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, bahkan antara satu kelompok di dalam satu keyakinan yang sama. Mengapa? Karena sikap fanatik dan ekstrim dapat menciptakan klaim-klaim kebenaran (*truth claim*) dan memunculkan tindakan intoleransi terhadap perbedaan penafsiran atau konstruksi sosial tentang cita-cita menjadi umat yang terbaik. Munculnya kelompok-kelompok eksklusif yang cenderung ekstrim dalam menjalankan keyakinannya akan mengancam pendekatan moderat yang dianut oleh kelompok arus utama atau *mainstream*. Yang harus dihindari adalah jika ekstremisme

keagamaan ini berkelindan dengan kepentingan politik lokal demi melanggengkan *status quo*. Akibat yang terakhir ini adalah terjadinya fragmentasi sosial dan polarisasi antar kelompok masyarakat. Kelompok minoritas baik itu sosial maupun keagamaan di berbagai daerah menjadi terkekslusi dan terpinggirkan.

Masalah agama adalah satu faktor yang sangat sensitif di setiap negara, termasuk pula di Indonesia. Bahwa solidaritas atas nama agama terkadang melampaui ikatan-ikatan primordial lainnya, seperti ikatan kesukuan dan ikatan kekerabatan. Maka, bagi Indonesia dengan tingkat keragaman yang sangat luas, penataan hubungan antar dan intra umat beragama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendapatkan perhatian khusus. Gagasan ini tidak berarti mengupayakan penyatuan agama. Bagaimanapun juga agama-agama tidak akan pernah mungkin disatukan. Titik berat perjuangan kita dalam hubungannya dengan agama, bukanlah bagaimana mewujudkan persatuan antara umat beragama, tetapi bagaimana belajar berbeda dan menerima perbedaan itu sebagai sesuatu yang *sunnatullah*. Gagasan ini juga tidak bermaksud mengecilkan peran-peran publik agama agar menjadi peran-peran privat saja. Yang diinginkan adalah toleransi dalam ruang publik ketika semua umat beragama memiliki hak yang sama dan setara.

Berbagai kebijakan negara untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan perlu diwujudkan dalam program implementatif yang mampu mengarahkan pada praktek keberagamaan yang inklusif. Tahun 2019, setelah peluncuran Buku *Moderasi Beragama* oleh Kementerian Agama RI, pemerintah melakukan gerakan nasional moderasi beragama di kalangan mahasiswa dan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang meningkatkan wawasan keberagamaan yang moderat, toleran, dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Untuk kalangan Islam, misalnya, himbauan untuk mempererat

kerjasama lintas kementerian dan lembaga dalam gerakan moderasi Islam dan kebangsaan ini sudah dilakukan.

Pada tataran bernegara, meski Islam adalah agama yang banyak dipeluk di Indonesia dan mewarnai kehidupan masyarakatnya, Indonesia bukanlah negara Islam, atau sistem konstitusi Indonesia tidak berdasarkan Islam, melainkan Pancasila. Pemeluk agama-agama selain Islam seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu serta Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak yang sama dan dilindungi oleh konstitusi. Tidak hanya keragaman agama diakui, bahkan keragaman faham keagamaan dan sekte dalam setiap agama pun mendapatkan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga negara. Potret majemuk (multikultural) eksistensi agama-agama ini bagaikan mozaik dan menjadi kekayaan khazanah kehidupan keagamaan di Indonesia. Jika ini tidak dikelola dengan baik maka aspek ini berpotensi menjadi ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berangkat dari latar sosiologis ini, posisi negara dibutuhkan dalam konteks melahirkan kebijakan untuk meredam gejala ekstremisme keagamaan tersebut. Di masa lalu, ada beragam metode yang digunakan, mulai dari pendekatan militerisme, infiltrasi, dialogis hingga demokratis. Di masa Orde Baru, pendekatan militerisme lebih dikedepankan. Kekurangannya, rasa keamanan memang berhasil diwujudkan, tapi terbatas di permukaan saja. Tidak sampai ke akar persoalan. Ketika Orde Baru tumbang, dan lahir era reformasi, gerakan keagamaan radikal yang tadinya mati suri kembali hidup dan memperoleh momentumnya. Pada saat ini, pendekatan dialogis atau pendekatan lunak (*soft approach*) dirasa lebih tepat. Misalnya, negara dapat hadir dalam arus utama diskursus publik dengan menyerukan pentingnya cara beragama yang moderat, sembari mengingatkan masyarakat

akan bahaya dari ekstrimisme baik itu ekstrem kiri maupun kanan.

Peran negara seperti ini dapat disebut wajar karena salah satu tugas negara adalah menjaga ketertiban sosial dan harmoni di tengah-tengah masyarakat. Kementerian Agama, sebagai representasi negara, secara tegas menyatakan bahwa tugas dan fungsi Kementerian Agama adalah mengurus segala urusan yang terkait agama, termasuk mengelola hubungan antarumat beragama. Visi Kementerian Agama 2020-2024 yang disesuaikan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut: “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, **moderat**, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”. Jadi, selain Kementerian Agama berkewajiban untuk meningkatkan kesalehan di masyarakat, juga bertugas untuk memperkuat cara pandang dan sikap beragama yang moderat. Visi dan misi ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama secara mandatoris memiliki andil dalam memfasilitasi terciptanya ketaatan beragama dan kerukunan dalam beragama di tengah-tengah masyarakat.

Disinilah pentingnya kehadiran buku yang ditulis oleh **Waryani Fajar Riyanto** ini yang berjudul **Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: 1946-2021 (Sejarah Pusat Kerukunan Umat Beragama/PKUB Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI)**. Di era yang dikenal sebagai era millennial ini, ketika semua informasi dapat diperoleh secara mudah dan instan, hubungan antar kelompok masyarakat semakin cair dan tanpa batas. Moderasi beragama kemudian menjadi keniscayaan. Bahkan di tahun 2019, Majelis Umum PBB menetapkannya sebagai Tahun Moderasi Internasional (*The International Year of Moderation*). Singkat kata, moderasi beragama bukan hanya kebutuhan masyarakat

Indonesia tapi dunia secara keseluruhan. Moderasi beragama adalah sebuah cara pandang, sikap dan praktek keberagamaan yang moderat yang dapat mewujudkan kerukunan umat beragama. Dalam konteks ini, kehadiran Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Setjen Kemenag RI sangatlah penting untuk mendesiminasikan program-program penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama di masyarakat.

Jakarta, 23 Mei 2021.

Prof. Dr. H. Muhammad Adlin Sila, M.A., Ph.D.

Kata Pengantar Editor:
**Dua Puluh (20) Tahun Pusat Kerukunan Umat
Beragama (PKUB)
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI
2001-2021**

Sudah dua dekade (20 tahun: 2001-2021) kehadiran Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) di lingkungan Kementerian Agama RI, kiranya belumlah banyak yang bisa dibicarakan dibandingkan dengan kehadiran Kementerian Agama RI sendiri (3 Januari 1946)—Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama RI—yang telah berdiri hanya beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan RI (17 Agustus 1945) dan berbagai karya-karyanya untuk melayani umat beragama dengan segala kebutuhannya. Sekalipun demikian, unit PKUB hadir tepat waktu, yakni ketika persoalan hubungan antar agama sungguh telah menjadi persoalan yang serius dihadapi oleh bangsa-negara, yakni ketika terjadinya peristiwa Ambon dan menyusul Poso tahun 2001. Peristiwa itu telah tertinggal sebagai peristiwa kelam dalam hubungan antar umat agama dalam Rumah Indonesia yang tentu tidak boleh terulang lagi. Misalnya, dalam peristiwa Poso, PKUB langsung hadir secara nyata lewat berbagai program dan kegiatan serta pendampingan dan pembinaan umat beragama bersama dengan Kepolisian dan ABRI serta Pemerintah Daerah ketika peristiwa itu sudah mulai pecah. Dengan keterbatasan anggaran dan tenaga, PKUB

langsung terjun dan memulai karya-karya nyata di tengah umat dan persoalannya.

Sejak berdirinya di tahun 2001, diskusi tentang keberadaan PKUB telah menimbulkan pertanyaan, di mana unit ini akan ditempatkan di lingkungan unit-unit Kementerian Agama RI? Sudah terpikirkan akan dibentuk dalam level eselon II, tetapi di mana harus ditempatkan? Jalan pemikiran yang terbaik bahwa unit PKUB ditempatkan di bawah unit eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, sekalipun ada persoalan bahwa bukankah unit Sekretariat Jenderal lebih sibuk dengan urusan administrasi kepada keseluruhan Kementerian Agama RI daripada mengurus langsung umat seperti unit Eselon I lainnya (Sekjen, Dirjen, Irjen dan Badan)? Oleh karena itu, PKUB tidak boleh terjebak sebagai pengadministrasi kerukunan saja, tetapi harus sebagai pengembang kerukunan. Pada saat itu, para pimpinan di Kementerian Agama sudah terbersit keinginan juga untuk langsung menjadikan PKUB sebagai unit eselon I, tetapi karena pertimbangan anggaran dan tentunya SDM yang tersedia, belumlah dapat dilakukan pada saat itu. Jadilah sampai sekarang ini, unit PKUB sebagai eselon 2 masih berada di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI dan bahkan langsung di bawah komando Menteri Agama RI.

Dalam kurun waktu 2 dekade (2001-2021), sudah tercatat ada enam Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Setjen Kemenag RI sampai dengan yang sekarang. Warna pelayanan PKUB adalah kepada seluruh umat beragama khususnya umat beragama yang selama ini telah diberikan pelayanan oleh Negara, yakni: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghcu. Sejak awal berdirinya, PKUB sangat menghargai peran dan fungsi Tokoh-Tokoh Lintas Agama dalam merajut silaturahmi dan kerjasama menjadi prioritas utama dan pertama, karena diyakini bahwa para Tokoh

Agamalah yang memiliki kekuatan dalam menjaga umatnya masing-masing. Selain Tokoh Agama, peran yang juga sangat penting adalah dari Tokoh Masyarakat dan Adat. Kemudian berkembang juga dengan segmen-segmen berbagai komunitas lintas agama, seperti pemuda lintas agama, perempuan lintas agama, guru-guru lintas agama, para jurnalis dan media serta pengurus organisasi-organisasi keagamaan dengan melakukan pembinaan untuk penguatan dan pendampingan di dalam merawat dan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan terkait hubungan antar agama.

Satu hal yang paling krusial selama 2 dekade tersebut adalah keterlibatan PKUB di dalam hadirnya regulasi kerukunan umat beragama, yakni PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. PKUB telah ikut serta secara aktif di dalam fasilitasi dan kehadirannya bersama dengan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan mendorong dan memberi ruang kepada para Tokoh Lintas Agama lewat perwakilan Majelis-Majelis Agama untuk ikut serta dalam perumusan PBM 2006 tersebut. Draft yang sejak awal telah dipersiapkan oleh Kementerian Agama RI dan Kementerian Dalam Negeri RI telah berubah 90%, baik dalam hal substansi dan formulasinya. PBM 2006 menjadi konsensus bersama para Tokoh Agama yang hadir dalam pembahasan sampai pada persetujuannya sehingga ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 Maret 2006. PKUB telah hadir dan ikut serta secara aktif di dalamnya dan lebih-lebih dalam proses sosialisasinya setelah itu dengan berbagai program (Sosialisasi PBM 2006) di seluruh Tanah Air. Sekalipun PBM 2006 itu sudah berumur 15 Tahun (2006-2021), persoalan yang dibahas dan disetujui di dalam PBM 2006 itu belumlah terimplementasi dengan baik dan maksimal. Bahkan, isu Pendirian Rumah Ibadat sebagai bagian dari PBM 2006 itu dalam kenyataannya masih menjadi isu hubungan antar umat beragama di Indonesia. Di sisi lain,

ada juga soal pemberdayaan FKUB serta peran dan fungsi para Kepala Daerah, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang belum maksimal. Tetapi, PKUB telah melibatkan dirinya secara aktif di dalam kehadiran regulasi PBM 2006 tersebut. Bahkan, saat ini PKUB secara aktif memfasilitasi penyusunan Raperpres Tentang Penguatan Moderasi Beragama dan Raperpres Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

Ketika di awal-awal unit PKUB berdiri, SDM yang bekerja di unit tersebut sudah multi agama. Namun di sisi lain, SDM PKUB sangatlah terbatas dan berasal dari sejumlah ASN yang direkrut untuk membantu penyiapan-penyiapan administrasi berbagai program yang ada. Peningkatan SDM di PKUB kemudian dilakukan dengan mengikutsertakannya dalam berbagai pelatihan, workshop dan kursus terkait kerukunan umat beragama, seperti manajemen dan resolusi konflik serta kegiatan *capacity building of harmony*. Perkembangan dan pertumbuhan PKUB terus disempurnakan dalam banyak hal, seperti membangun jaringan dan relasi dengan segenap umat beragama disertai dengan merawat jaringan lintas agama tersebut. Kerjasama lintas sektoral dengan berbagai K/L menjadi sangat penting untuk membicarakan banyak persoalan bersama sekaligus membangun kerjasama dalam berbagai program kerukunan.

Salah satu program yang sangat penting di unit PKUB adalah *Interfaith and Intercultural Dialogue*. Indonesia, yang adalah bagian dari komunitas masyarakat dunia, yang saat ini menjadi Negara berpenduduk keempat terbesar dunia yang masyarakatnya memeluk agama Islam terbesar di dunia, tidak bisa melepaskan diri dari berbagai isu global termasuk isu agama. Peristiwa serangan 11 September 2001 (11/9) pada *World Trade Center* (WTC) dan *Pentagon* di Amerika Serikat (AS) telah membawa implikasi luas ke seluruh dunia

termasuk Indonesia. Kerisauan dan kegelisahan dunia menjadi meluas dan membingungkan ketika peristiwa 11/9 oleh dunia “Barat” ditarik dan dikaitkan dengan keterlibatan agama *c.q.* agama Islam dalam wacana karena kebetulan pelaku peristiwa 11/9 itu berasal dari Timur Tengah dan nama-nama mereka adalah nama-nama Arab Muslim. “Barat” menghubungkan dan mengaitkan peristiwa itu dengan Islam, termasuk dengan sejumlah kekerasan, bom bunuh diri, dan tindakan “teror” sesudahnya. Mispersepsi dan misinterpretasi negara-negara “Barat” yang mengkaitkan Islam dan peristiwa “teror” tentunya sangat merugikan negara-negara Islam di dunia termasuk Indonesia. Tindakan terorisme telah merubah perspektif dunia tentang hubungan internasional yang hanya mengedepankan isu-isu keamanan dan terorisme. Hal tersebut, selanjutnya menimbulkan dampak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan antar umat beragama dan juga terhadap kehidupan kaum Muslim sendiri. Dalam konteks ini, PKUB telah bekerjasama dengan BNPT dalam melaksanakan program kontra-radikalisme dan deradikalisasi. Misalnya, salah satu program PKUB adalah Deteksi Dini Paham-Paham Radikal.

Di Indonesia, rangkaian serangan bom telah menambah kekhawatiran dan ketakutan masyarakat dunia akan tindak kekerasan yang dilakukan oleh jaringan teroris dunia di Indonesia. Peristiwa tersebut juga telah menimbulkan adanya dugaan apakah Indonesia merupakan tempat berkembangnya kelompok teroris di wilayah Asia Tenggara “*homegrown terrorism*”. Adanya aksi pengeboman dan konflik komunal yang disalah-artikan sebagai konflik antar umat beragama di beberapa wilayah di Indonesia, juga telah mencoreng wajah Islam di Indonesia karena secara fakta, para pelakunya adalah individu-individu yang beragama Islam. Melalui PKUB, Tokoh-Tokoh Agama telah sering berdialog dan bersepakat bahwa

radikalisme dan terorisme itu bukanlah ajaran agama. Namun adalah, tindakan yang mengatasnamakan agama dengan pemahaman yang ekstrem.

Di lain pihak, suksesnya empat Pemilu Legislatif dan Presiden RI pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019, telah mengangkat harkat dan martabat Indonesia di hadapan masyarakat Internasional. Pemilu yang berlangsung secara aman, damai dan sukses di negara yang berpenduduk mayoritas Muslim tersebut, telah membuktikan bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan beriringan. Dari *success story* tersebut, kemudian timbul adanya suatu kepentingan untuk memproyeksikan citra Indonesia sebagai negara demokrasi dengan mayoritas Muslim yang moderat serta merubah citra Indonesia sebagai negara *korban* terorisme dan bukan merupakan sarang dari terorisme. Kesuksesan pemilu tersebut juga disebabkan oleh peran para tokoh agama dalam menjaga umatnya masing-masing, khususnya tokoh agama yang terlibat aktif di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang tersebar di pelosok tanah air. PKUB telah menginisiasi dan berperan aktif dalam pembentukan FKUB di seluruh Indonesia.

Saat ini di PKUB ada dua bidang, yaitu Bidang Lembaga Kerukunan (Sub Bidang FKUB dan Majelis-majelis Agama) dan Harmonisasi Umat Beragama (Sub Bidang Penanganan Isu Kerukunan dan Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural). Melanjutkan budaya dialog lintas agama yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia serta merupakan tugas pokok dan fungsi kerja Kementerian Agama RI, maka sejak tahun 2004, Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri RI c.q. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dan Kementerian Agama RI c.q. PKUB serta KBRI di berbagai Negara telah mempromosikan budaya dialog lintas agama tersebut kepada masyarakat internasional sekaligus sebagai

bentuk upaya pro-aktif Indonesia dalam mengedepankan sikap toleransi dan saling memahami antar sesama umat beragama dan antar peradaban. Hal ini dinilai penting dan strategis untuk menghilangkan kecurigaan dan kesalahpahaman antar agama dan budaya, dan sebaliknya mempromosikan harmoni dan kerjasama. Pemerintah Indonesia menilai bahwa Indonesia adalah negara yang tepat untuk mengembangkan budaya dialog lintas agama mengingat latar belakangnya yang multikultur.

Budaya dialog lintas agama dan budaya perlu dibangun dan diperkuat karena dipercaya dapat membantu menciptakan dunia yang lebih aman dan damai, terutama di tengah maraknya ancaman seperti ekstremisme dan terorisme. Terkait dengan itu, Indonesia secara tegas menolak pengaitan ekstremisme dan terorisme dengan agama atau budaya tertentu. Namun disadari bahwa upaya memberantas ekstremisme dan terorisme dalam jangka panjang perlu dilakukan dengan mengikis akar-akar ekstremisme dan terorisme yang muncul dari sikap radikalisme dan manipulasi terhadap agama. Dalam kaitan ini, Indonesia melihat pentingnya pemberdayaan kaum moderat (*empowering the moderates*). Terkait hal ini, sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian Agama 2020-2024, PKUB menjadi *leading sector* program Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama.

Keberhasilan memberantas sikap-sikap ekstremisme dan terorisme melalui penguatan moderasi beragama, baik jangka menengah maupun jangka panjang, akan sangat tergantung dari keberhasilan memberdayakan kaum moderat, sehingga dengan itu tercipta kerukunan atau toleransi (moderasi beragama, umat rukun, Indonesia maju). Jadi salah satu tugas besar PKUB ke depan adalah meningkatkan pengertian dan kesadaran kepada umat beragama mengenai beragama di Indonesia yang moderat, yang tidak hanya pada esensi keagamaannya saja, namun juga pada perilaku dan toleransi terhadap umat

beragama lainnya, termasuk menjalin komunikasi dengan penghayat kepercayaan. Melalui pemberdayaan kaum “tua dan muda” yang moderat, PKUB berupaya untuk mengembangkan budaya dialog dan promosi toleransi antara pihak-pihak yang berbeda agama, budaya dan latar belakang maupun antara kelompok moderat dan *less moderates*. Dialog lintas agama dan budaya, yang diusahakan menjadi fitur tetap diplomasi Indonesia, melalui peran PKUB, ke depan, akan dilakukan secara bilateral, regional maupun multilateral, dari dialog kata menuju dialog karya.

Buku yang ada di tangan pembaca saat ini adalah sebuah buku penting dalam perspektif Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Kami sangat bangga telah ikut serta di dalam mengedit buku ini. Pengarangnya seorang yang sangat kompeten dan seorang sahabat yang kami kenal kematangan pemikirannya. Semoga buku ini bermanfaat dan berguna bagi siapa saja sebagai inspirasi di dalam berbagai pengembangan karya-karya dalam merawat rumah kemajemukan Indonesia. Ini adalah “buku wajib” tentang studi moderasi dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Selamat membaca!

Jakarta, 7 Juni 2021

Editor:

Paulus Tasik Galle', S.S., LIC.

Desmon Andrian, SE., MAB.

Sepatah Kata Penulis

Salam Kerukunan.

Dokumen adalah bukti sejarah. Mencatat sejarah, berarti memberikan pijakan langkah bagi generasi selanjutnya untuk berlari lebih kencang lagi dalam mewujudkan Umat Rukun, Indonesia Maju. Langkah itu telah dimulai sejak tanggal **1 Mei 2019**, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI, saat penulis beralih (dari fungsional ke struktural) menjadi Pengadministrasi pada Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI tertanggal **18 Juli 2019**, penulis diangkat sebagai Kepala Sub Bidang Lembaga Keagamaan Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama PKUB Setjen Kementerian Agama. Pada tanggal **18 Januari 2021**, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI, penulis diangkat menjadi Kepala Sub Bidang Penanganan Isu Kerukunan pada Bidang Harmonisasi Umat Beragama Setjen Kementerian Agama RI. Akhirnya, pada tanggal 22 Februari 2021, berdasarkan Keputusan Menteri Agama, penulis dipindahkan dan diangkat kembali dalam jabatan akademik Dosen pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, TMT **1 Maret 2021**. Jadi, penulis menjadi warga PKUB selama kurang lebih 2 tahun (1 Mei 2019 s/d 28 Februari 2021). Pengalaman langsung terkait kerja-kerja moderasi dan kerukunan umat beragama itulah yang hendak dituangkan dalam buku ini.

Walaupun sudah berkiprah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Divisi Pendidikan dan Pelatihan Pusat Moderasi Beragama dan Kebhinnekaan [PMBK] UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021), namun komunikasi penulis tetap terjalin baik dengan PKUB. Salah satunya adalah melalui momentum adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara Sekjen Kementerian Agama dengan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditandatangani pada tanggal **27 Maret 2021** terkait Penguatan Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama. Kemudian tanggal **2 Juni 2021** diselenggarakan Rapat Koordinasi dan Tindak Lanjut MoU antara Setjen Kemenag dan UIN Sunan Kalijaga tersebut. Sebagai anggota PMBK di UIN Sunan Kalijaga, penulis telah berpartisipasi dengan menulis buku *Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: 1946-2021* ini. Adapun sebagai anggota Pusat Inovasi dan Bisnis (PIB) UIN Sunan Kalijaga, penulis telah menulis buku *Modul dan Bahan Pelatihan Penelitian Integrasi-Interkoneksi Ilmu: Tesis dan Disertasi* (2021). Di sisi lain, sebagai salah satu fasilitator di *Academic Writing School* UIN Sunan Kalijaga, penulis telah menulis *Fikih Akademik: Academic Reading, Thinking and Writing* (2021).

Adapun tujuan penulisan buku *Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: 1946-2021 (Sejarah Pusat Kerukunan Umat Beragama [PKUB] Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI)* ini ada empat:

Pertama, mendokumentasikan pengalaman penulis selama 2 tahun di PKUB atas apa-apa yang dirasakan, direnungkan, dilihat, didengar, diucapkan, didiskusikan, dicatat, dirumuskan, direkomendasikan dan dialami secara langsung terkait kerja-kerja kerukunan dalam melayani umat beragama. Penulis tentunya sangat berterima kasih kepada Bapak Kapus KUB (Dr. Nifasri, M.Pd), yang telah memberi kesempatan berkiprah dan berkhidmat untuk PKUB serta

pengalaman berkeliling Indonesia dari Aceh hingga Papua. Atas rekomendasi beliau, penulis juga pernah diangkat menjadi salah satu anggota Tim Perumus Pidato Menteri Agama dan anggota Tim Pokja Penguatan Moderasi Beragama.

Kedua, mendokumentasikan sejarah kebijakan-kebijakan Kementerian Agama RI (saat masih bernama Departemen Agama RI) selama 75 tahun (1946-2021) kiprahnya mengabdikan kepada umat dan negara, terkait program kerukunan umat beragama. Sebab penulis yakini, pasti ada ketersambungan ide-ide kerukunan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, munculnya gagasan-gagasan tentang Trilogi Kerukunan, Trikondial, Musyawarah Antar Umat Beragama (MAUB), Badan Musyawarah Antar Umat Beragama (BMAUB), Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Moderasi Beragama dan “Agama Sebagai Inspirasi”.

Ketiga, mendokumentasikan sejarah dan refleksi serta kebijakan program kerukunan umat beragama di PKUB selama 20 tahun (2001-2021). Sejarah 10 tahun PKUB telah ditulis berjudul *Refleksi dan Evaluasi 10 Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama (2001-2011)*. Buku ini hendak melanjutkan sejarah PKUB tersebut, hingga apa-apa yang telah dicapai sampai tahun 2021 (1 Juni) di masa kepemimpinan Bapak Dr. Nifasri, M.Pd. Harapannya, para pimpinan berikutnya dapat melanjutkannya dengan inovasi dan kreasi yang berbeda.

Keempat, buku ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan refleksi dalam menyusun Naskah Akademik Jabatan Fungsional Pemandu Kerukunan dan Naskah Akademik terkait ide penguatan kelembagaan PKUB dari “Pusat” (Eselon 2) menjadi “Badan” (Eselon 1). Terkait dengan namanya nanti, misalnya apakah **Badan Moderasi dan Kerukunan Umat**

Beragama Nasional (BMKUBN) atau **Badan Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama dan Berkeyakinan Nasional (BMKUBBN)**, atau yang lainnya, tentunya harus melalui diskusi yang sabar dan panjang, yang harus melibatkan seluruh elemen bangsa, kementerian/lembaga, tokoh agama dan masyarakat. Namun, jika “Badan” yang setara Eselon 1 tersebut nantinya berada di bawah Kementerian Agama RI, maka tentu namanya bisa **Badan Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama Nasional (BMKUBN)**, tanpa menyertakan “**dan Berkeyakinan**”. Sebab, secara regulatif, Kementerian Agama RI saat ini tidak melayani Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pelayanan terhadap Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, saat ini, berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset-Dikti. Untuk menuju ke arah itu, sebagai masa transisi, PKUB dapat dikembangkan terlebih dulu menjadi **Pusat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama (PMKUB) Setjen Kemenag RI**. Konsekuensinya, Kasubbid Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural dapat diubah nomenklaturnya menjadi Kasubbid Penguatan Moderasi Beragama, Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural (Eselon 4). Atau bahkan secara khusus ada penambahan Bidang Penguatan Moderasi Beragama (Eselon 3). Namun, jika “Badan” tersebut berada di luar Kementerian Agama RI, maka bisa-bisa saja namanya menjadi **Badan Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama dan Berkeyakinan Nasional (BMKUBBN)** atau yang lain.

Selama berkiprah di PKUB, penulis dan tim PKUB telah menyusun beberapa dokumen penting, yang nantinya dapat dikembangkan dan diperbaiki oleh pejabat-pejabat selanjutnya. Pertama, Laporan Kegiatan *Indonesian International Scholarship/ IIS* (2019). Kedua, Petunjuk Teknis (Juknis) *Harmony Award* (2020). Ketiga, Naskah Akademik Peningkatan Status Hukum PBM 2006 Menjadi Peraturan Presiden Tentang

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Keempat, Naskah *Roadmap* dan *Business Process* PKUB 2020-2024. Kelima, buku ***Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: 1946-2021 (Sejarah Pusat Kerukunan Umat Beragama/ PKUB Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI***, yang saat ini di tangan pembaca.

Semoga dimasa-masa yang akan datang, PKUB dapat meningkatkan perannya dalam melayani umat: dari dialog kata ke dialog karya, dari *indoor* (pertemuan elit tokoh-tokoh agama) ke *outdoor* (pertemuan masyarakat *grassroots*), dari capaian *ouput* (laporan kegiatan dan rekomendasi) ke capaian *outcome* bahkan *impact*, dari sendiri kerja ke kerjasama, dari kerjasama ke bekerja bersama-sama, dari pengembangan wawasan ke pemberdayaan keterampilan, dari rekan kerja ke sahabat kerja, dari pengadministrasi kerukunan ke pengembang kerukunan, dari kerukunan simbolis ke kerukunan substantif, dari *interfaith* ke *innerfaith*, dari bilateral ke multilateral, dari “Pusat” menjadi “Badan”, dari pendataan manual menjadi digital terintegrasi, dari moderasi ke toleransi dan dari kerja tangan ke kerja hati. Untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut, yang dibutuhkan bukanlah “Super-Man”, tetapi “Super-Tim”.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag (Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI), Dr. H. Nifasri, M.Pd (Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama), Dr. Anwaruddin Ambary, S.Sos., M.PP (Kepala Bidang Harmonisasi Umat Beragama), Dr. Cecep Khairul Anwar, M.Ag (Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan), Desmon Andrian, S.E, MAB (Kasubbag. Tata Usaha PKUB), Achmad Hery Fathurochman, S.H.I., M.Ag (Kasubbid. Lembaga Keagamaan), Paulus Tasik Galle’, S.S., LIC (Kasubbid. Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural), Dr. Ali Fakhrudin, M.Ag (Kasubbid. Forum Kerukunan Umat Beragama), Iqna’ Ul Hayati, S.Sos, M.Si

(Pengembangan Forum Kerukunan Umat), Rofa'ah, S.Ag, M.Pd.I (Analisis Tata Usaha), Miftahul Jannah, S.E (Perencanaan Madya), Mardiyono, S.IP (Pengembang Dialog dan Wawasan Multikultural), Taufik Arsyad Mawardi, S.E.I, M.M (Penyusun Rencana Program dan Anggaran), Evanglie Risje Miraicel Manarisip, S.Th, M.Pd.K (Analisis Bina Kehidupan Agama), Hendri Eka Putra, S.E (Analisis Layanan Umum), Nindi Novianti, S.Kom (Analisis Kerukunan Umat Beragama), Deny Setyawan, S.Kom (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan), Syarifudin Lakasan, S.E (Analisis Lembaga Keagamaan), Hotmaida Octania Hasugian, S.E (Analisis Kerukunan Umat Beragama), Ria Melia Rizky, S.Kom (Analisis Kerukunan Umat Beragama), Alimudin, S.Pd (Analisis Kerukunan Umat Beragama, Romi Rasyad Mahdi, S.Sy (Pengembang Forum Kerukunan Umat Beragama), R. Muhammad Fahman F, S.E (Pengembang Forum Kerukunan Umat Beragama, Sri Astuti Purba, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama), Fransiskus Haris Leonard, S.Ak (Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja), Arbaan, S.E (Verifikator Keuangan), Ita Adita, S.Kom (Pramubakti Pada Subbid Isu Kerukunan Umat Beragama), Sekar Novia Cahyaningtyas, S.Sos (Pramubakti Pada PKUB Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan), Viki Ni'mah Muzayyadah, S.Sos (Pramubakti pada Sub Bagian Tata Usaha), Ubaydillah Fajri, M.Ag (Pramubakti Pada PKUB Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan), Nipa Puspita Sari (Pramubakti pada Sub Bagian Tata Usaha), Abdul Aziz, S.E (Driver Kapus PKUB) dan Riza Yudi Prasetyo (Pramusaji pada PKUB).

Salam Kerukunan.

Yogyakarta, 23 Juni 2021

Penulis,

Waryani Fajar Riyanto



Daftar Isi

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI... ix	
Kata Pengantar Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI.....	xiii
Prolog Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.....	xvii
Kata Pengantar Editor.....	xxiii
Sepatah Kata Penulis	xxxix
Daftar Isi	xxxix

BAGIAN PERTAMA:

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PERSPEKTIF HUKUM NEGARA (REGULASI), BUDAYA (TRADISI) DAN HUKUM AGAMA (KITAB SUCI)

Bab I: Latar Belakang: Inspirasi, Moderasi dan Toleransi.	1
BAB II: Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia Perspektif Agama-agama.....	29
1. Kerukunan dalam Perspektif Agama-agama.	29
2. Tantangan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia	35
BAB III: Konstitusi, Tradisi dan Kitab Suci: Trilogi Pendekatan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia .	39
1. Pendekatan Formal Konstitusional/Birokrasi (Pancasila dan UUD 1945): Regulasi	39
a. Pusaka	39
b. Lembaga, yaitu tempat kejadian.	43

- c. Teliti (Pendekatan 4D: Diteliti, Dijerami, Dilukis dan Ditimbang).....43
- d. Undang-Undang.....43
- 2. Pendekatan Humanis Kultural/Nilai-nilai Kearifan Lokal/ Adat: Tradisi54
- 3. Pendekatan Substansi Esensial/Hakiki: Kitab Suci58
 - a. Kitab Suci sebagai Landasan Filosofis Pembangunan Bidang Agama dan Nasionalisme/Kebangsaan.....58
 - b. Adat Bersendikan Syarak dan Syarak Bersendikan Kitabullah (ABS-SBK)73

BAGIAN KEDUA:

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

- BAB IV: Gagasan-gagasan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Lingkungan Kementerian Agama RI (Dialaktika Kebebasan Beragama/*Religious Freedom/Negative Right* dan Kerukunan Beragama/*Religious Harmony/Positive Right*): 1945-2021..... 79**
- 1. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Dari Agama Asli Leluhur Menuju “Agama Resmi” Negara): Pra 196779
 - 2. Dari Musyawarah Antar Umat Beragama (MAUB) Menjadi Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB): 1967-1980..... 103
 - 3. Dari Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB) Menjadi Badan Musyawarah Antar Umat Beragama (BMAUB): 1980-1993 145
 - 4. Dari Badan Musyawarah Antar Umat Beragama (BMAUB) Menjadi Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKAUB): 1993-2006..... 149

5. Dari Lembaga Pengkajian Kerukunan Antar Umat Beragama (LPKAUB) Menjadi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): 2006-2021..... 158
6. Dari Kongres Tokoh-Tokoh Agama dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Tokoh-Tokoh Agama Menjadi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): 2006-2021..... 171

BAGIAN KETIGA:

MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

- BAB V: Moderasi dan Kerukunan..... 199**
1. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam Wasatiyah: *Bogor Message*.....199
 2. Islam Wasatiyah Perspektif *Ahlussunnah Wal Jama'ah: Lombok Message* 204
 3. Moderasi Beragama dalam Bingkai Budaya: *Yogyakarta Message*.....207
 4. Moderasi Beragama di Era Disrupsi: *Jakarta Message* 214
 5. Moderasi Beragama untuk Kebersamaan Umat: *Rakernas Message*.....220
 6. Moderasi Beragama: *Ministry of Religious Message* 228
 7. Moderasi Beragama, Umat Rukun, Indonesia Maju: *Constitution Message*.....241
 8. Penguatan Moderasi Beragama Perspektif Sosiologis, Teknokratis, Teologis dan Esensialis 249
 9. Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di PKUB Perspektif Program Pembangunan Bidang Agama: Refleksi 20 Tahun (2001-2021) 259

a. Propenas 2002-2004, RPJMN 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014 (Abdul Fatah [2001-2014] dan Achmad Gunaryo [2014]).....	259
b. RPJMN 2015-2019 (Mubarok [2014-2016], Ferimeldi [2016-2019] dan Saefudin [2019]).....	267
c. RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024 (Nifasri [2019 2021]).....	282
1) Periode 2019-2020.....	282
2) Periode 2021	324
10.Sinergitas PKUB dan FKUB serta Inter-Antar Lembaga	345

BAGIAN KEEMPAT:

INDONESIA SEBAGAI KIBLAT MODERASI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI DUNIA

BAB VI: Dari Pusat Kerukunan Umat Beragama Menjadi Badan Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama dan Berkeyakinan Nasional (BMKUBBN).....	375
1. Direktorat Moderasi Beragama	375
a. Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama..	375
b. Pengelolaan Isu Keagamaan di Indonesia	383
c. Penguatan Moderasi Beragama dan Arah Kebijakan Pembangunan SDM di Bidang Agama.....	393
d. Strategi Implementasi Penguatan Moderasi Beragama	397
e. Rencana Aksi dan Implementasi Penguatan Moderasi Beragama.....	399
2. Direktorat Kerukunan Umat Beragama	406
a. <i>Capacity Building of Moderation</i>	406
b. Penguatan FKUB dan Regulasi Pendirian Rumah Ibadat	423

1) Peningkatan Status Hukum PBM 2006 Menjadi Perpres Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama	423
2) Pendirian Rumah Ibadat dan HAM....	447
3) Penguatan Peran Perempuan dalam FKUB.....	524
c. Penguatan Jaringan Moderasi Lintas Sektoral dan Program Digitalisasi Data KUB (Pangkalan Data FKUB, Pemetaan Konflik dan Naskah Akademik Pemandu Kerukunan).....	531
d. Promosi Moderasi dan Perdamaian	559
e. Dialog Moderasi Lintas Agama Internasional (<i>Interfaith Dialogue</i>)	578
3. Direktorat Layanan Umat	651
4. Direktorat Penghayat Kepercayaan	656
a. Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Bawah Departemen Agama RI	656
b. Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Bawah Departemen Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Dikti RI	667
Epilog: M. Amin Abdullah	677
Lampiran 1: Peta Jalan dan Proses Bisnis KUB	711
Bagian Pertama: Peta Jalan dan Proses Bisnis	711
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah Bab II	711
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	

- Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*)... 712
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Bagian Kelima Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pasal 49 714
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara Pasal 79..... 715
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah 717
 6. Proses Bisnis di BMKUBBN: Bagan Kerja Moderasi Beragama Melalui Literasi Lintas Agama dan Re-edukasi Ideologi Pancasila Guna Terwujudnya Gerakan Nasional Hidup Rukun/ GNHR)..... 722
 7. Isu-isu dan Rencana Strategis (Renstra) Kerukunan Umat Beragama pada RPJMN 2020-2024 753
- Bagian Kedua: “6 Agama Resmi“ di Indonesia 757
8. UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama 757
- Bagian Ketiga: GBHN (Repelita 1-6/1969-1999) 758
9. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Pertama (1969/70-1973/74): Kerukunan Umat Beragama dengan Penganut Ketidakpercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa..... 758
 10. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Kedua (1974/75-1978/79): Kerukunan Umat

- Beragama dengan Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa..... 763
11. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Ketiga (1979/80-1983/84): Kerukunan Antara Sesama Umat Beragama dan Antara Sesama Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan Kesatuan dan Persatuan Bangsa dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) 767
12. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Keempat (1984/85-1988/89): Kerukunan, Keselarasan, dan Modernisasi..... 773
13. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Kelima (1989/90-1993/94): Kereserasian Hubungan Inter Umat Beragama, Hubungan Antar Umat Beragama, serta Hubungan Antara Umat Beragama dengan Pemerintah..... 776
14. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Keenam (1994/95-1998/99): Kesimbangan dan Keselarasan Hubungan antara Sesama Manusia, Manusia dengan Masyarakat, Manusia dengan Alam dan Lingkungannya, dan Manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa..... 779
- Bagian Keempat: RPJPN (RPJMN dan KMA) 783
15. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, Peraturan Presiden (PP) Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 Bab 31 Tentang Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, dan RPJMN Tahun 2009-2014 ... 783

16. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 Tentang Kondisi Sosial dan Kehidupan Beragama 786
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Bab Melakukan Revolusi Karakter Bangsa. 790
18. Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama RI Tahun 2015-2019 Point 4 Tentang Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama 795
19. Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 447 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019 Tentang Salah Satu Misinya Memantapkan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama..... 814

- Lampiran 2: Regulasi-regulasi Terkait Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama 825
1. UUD 1945 825
 - 1) Hak Beragama dan Berkeyakinan 825
 - 2) Hak untuk Bebas dari Diskriminasi dalam Pelaksanaan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 829
 2. Ketetapan MPR (TAP MPR) 833
 - 1) Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pembangunan

- Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969; 833
- 2) Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; 834
- 3) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4); 834
3. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 835
- 1) Undang-Undang Nomor 1 /PNPS/1965, tanggal 25 Januari 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama..... 835
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Surat Edaran Nomor: SE. 19 Tahun 2020 tanggal 13 Juli Tentang Pelaksanaan Program Kementerian Agama "Kita Cinta Papua" 842
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 847
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) 848

- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025..... 853
- 6) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan..... 854
- 7) Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 5 Huruf b dan Pasal 6, 7, 9, 10, 11, 12 dan 13..... 855
- 8) Undang-Undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 855
- 9) Undang-Undang Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024..... 858
4. Peraturan Pemerintah (PP) 860
5. Peraturan Presiden (Perpres) 860
 - 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024..... 860
 - 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan

Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024.....	861
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Peraturan Gubernur (Pergub).....	861
7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten dan Peraturan Bupati (Perbup).....	864
8. Keputusan Menteri (Kepmen), Instruksi Menteri, Surat Edaran Menteri (SE), Surat Keputusan Bersama (SKB) dan Peraturan Bersama Menteri (PBM).....	866
1) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 / BER / mdn-mag / 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk- pemeluknya.....	867
2) Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978, tanggal 13 April 1978 tentang Kebijakan Mengenal Aliran Kepercayaan.....	872
3) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 70 Tahun 1978 tanggal 1 Agustus 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama di Indonesia... 	872
4) Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978 tanggal 15 Agustus 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia	872
5) Instruksi Menteri Agama Nomor 14 Tahun 1978, tanggal 31 Agustus 1978 tentang Tindak Lanjut Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978, tanggal 13 April 1978 tentang Kebijakan Mengenal Aliran Kepercayaan	872

- 6) Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979, tanggal 27 September 1979 tentang Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam yang bertentangan dengan Ajaran Islam 873
- 7) Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979, tanggal 2 Januari 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia 873
- 8) Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 Tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama 873
- 9) Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA / 432 / 1981 tentang Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan 874
- 10) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat 874
- 11) Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP- 033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/ atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB Tiga Menteri) 876

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri 877
- 13) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama Tahun 2015, KMA Nomor 393 Tahun 2017, KMA Nomor 125 tahun 2018 dan KMA Nomor 243 Tahun 2019 Terkait Kelompok Kerja Lintas Kementerian Terkait Kerukunan Umat Beragama..... 880
- 14) Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, BAB XV: Pusat, mulai Pasal 877-889, dijelaskan tentang tugas dan fungsi Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB)..... 882
- 15) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 905/117/SJ/ Januari Tahun 2017 Tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 886
- 16) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 25 Tahun 2020 dan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pada Program Satuan Kerja Sekretariat Jenderal, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Bidang Kerukunan Umat Beragama 886

- 17) Surat Edaran Menteri Agama Nomor B-2233 /SJ/ B.VII.1/ BA.02/ 04/ 2020 tentang Bantuan Sembako Untuk Marbot Masjid..... 905
- 18) Surat Edaran Menteri Agama Nomor B-2234 /SJ/ B.VII.1/ BA.02/ 04/ 2020 yang terkait tentang Permohonan Keikutsertaan FKUB Dalam Penanganan Dampak Covid-19 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi seluruh Indonesia, Wali Kota seluruh Indonesia, dan Bupati seluruh Indonesia... 905
- 19) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 450/3006/SJ Tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Tanggal 28 April 2020 905
- 20) Surat Edaran Nomor: SE. 19 Tahun 2020 tanggal 13 Juli Tentang Pelaksanaan Program Kementerian Agama “Kita Cinta Papua” 907
- 21) Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi 907
- 22) Surat Edaran Menteri Agama Nomor B-2466 / SJ / B.VII.1 / BA.02 / 06 / 2020 tanggal 5 Juni 2020 terkait Sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif

dan Aman Covid di Masa Pandemi	907
23) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024 yang menegaskan bahwa salah satu program prioritas Kementerian Agama adalah melakukan Penguatan Moderasi Beragama	908
24) PMA Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2020-2024 telah menurunkan moderasi beragama menjadi program dan kegiatan di Kementerian Agama.....	908
25) Keputusan Menteri Agama Nomor 328 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama Pada Kementerian Agama.....	908
26) Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Kemenko PMK (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama; Asisten Deputi Moderasi Beragama)	908
Lampiran 3: Layer-layer Hubungan antara Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama.....	909
Layer 1 Kerukunan-Umat-Beragama (K-U-B)	909
Layer 2 Kerukunan-Umat-Beragama (K-U-B): Perspektif Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama BAB XV: Pusat, Pasal 877-889	910

Layer 3 Kerukunan-Umat-Beragama (K-U-B): Perspektif Trilogi Kerukunan.....	911
Layer 4 Pendekatan Kerukunan-Umat-Beragama (K-U-B): Pendekatan Esensial, Kultural, dan Konstitusional	912
Layer 5 Pendekatan Kerukunan-Umat-Beragama (K-U-B): Perspektif Moderasi Beragama	913
Layer 6 Moderasi Kerukunan Umat Beragama (Me-k-a-r): Keagamaan (Keislaman), Kemanusiaan (Keummatan), dan Kebangsaan (Keindonesiaan)	914
Lampiran 4: Photo-photo Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama	915
Pustaka	925
Tentang Penulis	951

BAGIAN PERTAMA:

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PERSPEKTIF HUKUM NEGARA (REGULASI), BUDAYA (TRADISI) DAN HUKUM AGAMA (KITAB SUCI)

Bab I: Latar Belakang: Inspirasi, Moderasi dan Toleransi



Istilah “kerukunan umat beragama” secara formal digunakan pertama kali ketika penyelenggaraan Musyawarah Antar Umat Beragama oleh pemerintah pada tanggal **30 November 1967** di Gedung Dewan

Pertimbangan Agung (DPA) di Jakarta.¹ Berikut ini adalah pernyataan K.H.M. Dachlan (Menteri Agama RI Periode 17 Oktober 1967 s/d 11 September 1971), dalam Pidato Pembukaan Musyawarah Antar Agama tersebut:

¹ M. Adlin Sila, “Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman dari Dalam”, dalam Ihsan Ali-Fauzi dkk., (eds.), *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2017), hlm. 121. Salah satu rujukan utamanya adalah buku *Sejarah Departemen Agama: Naskah Tahap Ke-IV*, yang berasal dari Proyek Penelitian Keagamaan Depag RI, 1983-1984.

“Adanya **kerukunan antara golongan beragama** adalah syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi Program Kabinet Ampera. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat beragama untuk menciptakan iklim kerukunan beragama ini, sehingga tuntunan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang dilindungi Tuhan Yang Maha Esa itu benar-benar dapat terwujud.”²


Menurut Tarmidzi Taher (Menteri Agama Periode 17 Maret 1993 s/d 14 Maret 1998), dari pidato K.H.M. Dachlan tersebutlah, istilah “**kerukunan**” kemudian digunakan sebagai istilah baku dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri Agama (KMA). Bahkan, dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Pertama (1969/70-1973/74), menjadi nama **Proyek Pembinaan Kerukunan Beragama (PPKB)**, Buku II, Bab IX. Hingga tahun 1980-an, konsep kerukunan beragama telah menjadi padanan kata dari “toleransi beragama” (*religious tolerance*) dan mendapatkan dukungan dari berbagai pemimpin agama.³ Untuk selanjutnya hingga tahun 2019, belum muncul secara eksplisit kata “**moderasi**”.

Di era Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama RI Periode 9 Juni 2014 s/d 20 Oktober 2014 dan 27 Oktober 2014 s/d September 2019), Kementerian Agama telah meneropong secara lebih mendalam, terutama dalam mengolah program kerukunan antar umat beragama. Di

² Tarmidzi Taher, “Mewujudkan Kerukunan Sejati dalam Konteks Masyarakat Majemuk Indonesia Menyongsong Abad Ke-21”, dalam Weinata Sairin (ed.), *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa: Butir-butir Pemikiran* (Jakarta: Gunung Mulia, 2001), hlm. 55. Taher mendefinisikan kata “kerukunan” yang berasal dari bahasa Arab itu, yaitu *hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepat antar umat yang berbeda-beda agamanya.*

³ *Ibid.*

era Menteri Lukman tersebutlah gagasan tentang “**Moderasi Beragama**”, secara eksplisit disampaikan.⁴ Kemudian di era Menteri Agama Fachrul Razi (periode 20 Oktober 2019 s/d 21 Desember 2020), menggabungkan kata “moderasi” dengan “kerukunan umat beragama”, sehingga menjadi **Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama**.⁵ Secara runtut, berikut ini kronologi idenya:



⁴ Muhammad Adlin Sila, Anik Farida, Abdul Jamil Wahab, dan Nasrullah Nurdin (Tim Penulis), *Buku Putih: Moderasi Beragama* (Jakarta: Convey-PPIM UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 34-40.

⁵ Salah satu Misi Kementerian Agama adalah “memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama”. Menteri Agama, *Rapat Kerja Menteri Agama RI dengan Komisi VIII DPR RI Tentang Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP Kementerian Agama Tahun 2021*, 6 Juni 2019, hlm. 2.

Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama yang digagas oleh Kementerian Agama, secara teoritik, memiliki empat indikator, yaitu: **komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.** Secara empirik, sosial dan politik, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan gagasan **moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.** Secara konteks masyarakat multikultur, bahwa salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, khususnya di Indonesia, adalah fakta masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.”

Agama dalam perspektif modal sosial kultural memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama dalam menyusun norma-norma sosial kemasyarakatan. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara, Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila lainnya. Indonesia bukanlah negara teokratis, tetapi bukan pula negara sekuler. Mempertimbangkan hal ini, Indonesia merupakan potret ideal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena menempatkan relasi agama secara harmonis dengan negara. Praktik yang baik ini mesti diadvokasi atau dikampanyekan secara masif ke publik bahwa pemahaman keagamaan yang moderat merupakan *nature* dari bangsa ini. Hal ini merupakan

warisan (legacy) yang harus dirawat bersama.⁶ Upaya penguatan **moderasi dan kerukunan umat beragama** dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui 3 (tiga) strategi: Pertama, sosialisasi dan diseminasi; Kedua, pelembagaan dan implementasi; Ketiga, integrasi moderasi dan kerukunan umat beragama dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian Agama 2020-2024.

Di era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, diperkenalkan istilah “agama sebagai **inspirasi**, bukan aspirasi“. Jadi terhubung kini antara konsep **toleransi/rukun sebagai hasilnya (output)**, **moderasi sebagai caranya (process)** dan **inspirasi sebagai ilmunya (input)**. Yaqut Cholil Qoumas sendiri dilantik menjadi Menteri Agama RI menggantikan Fachrul Razi di Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Selasa, 22 Desember 2020. Salah satu pesan penting yang disampaikan Gus Menteri (GusMen) saat itu adalah “Menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi”. **Agama sebagai inspirasi bukan sebagai aspirasi**⁷ itu, kalau di-*breakdown* akan sangat luar biasa, misalnya tentang bagaimana antar warga bangsa itu harus saling menghormati antar sesama pemeluk agama dan bagaimana harus saling menghormati yang berbeda keyakinan. Mengutip kata-kata Sayidina Ali, bahwa “**Mereka yang bukan saudaramu dalam iman, adalah saudaramu dalam kemanusiaan.**”

Inspirasi adalah dorongan untuk terus berpikir **kreatif**. Adapun kreatifitas adalah salah satu syarat tercapainya integrasi ilmu. Menurut Amin, *Covid-19* harus diselesaikan dengan cara kolaborasi atau integrasi antar berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu agama. **Integrasi** antara agama dan ilmu dapat dicapai dengan tiga syarat. Pertama, hubungan keduanya

⁶ *Ibid.*

⁷ Baca misalnya, Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, bukan Aspirasi* (Bandung: Mizan, 2010).


harus saling menembus (*semipermeable*), saling merebes dan saling berkomunikasi. Disiplin ilmu apapun tidak boleh menutup diri dengan disiplin keilmuan yang lain. Kedua, untuk meredakan hubungan ketegangan antara subjektifitas agama dan objektifitas ilmu, maka diperlukan cara berpikir intersubjektif (*intersubjective testability*). Ketiga, ilmuwan dan agamawan perlu berpikir kreatif-imajinatif (*creative imagination*) dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan.⁸ Dalam praktik keberagamaan, ada hubungan logis antara cara berpikir intersubjektif dalam integrasi ilmu dengan munculnya daya inspirasi berupa kreatifitas itu.

Di sisi lain, sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 telah menegaskan bahwa salah satu program prioritas Kementerian Agama RI adalah melakukan **Penguatan Moderasi Beragama**. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama RI 2020-2024 juga telah menurunkan **moderasi beragama menjadi program dan kegiatan di Kementerian Agama**. Untuk menyukseskan program tersebut, Menteri Agama RI kemudian membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Moderasi Beragama (PMB) melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 328 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama Pada Kementerian Agama.

Dari penjelasan ini kita dapat menghubungkan keterkaitan antara lima komponen, yaitu: **integrasi, inspirasi, intersubjektifikasi, moderasi** dan **toleransi**. Toleransi atau rukun adalah hasilnya, sedangkan moderasi adalah prosesnya.

⁸ M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2021), hlm. 123.

Adapun tiga wilayah yang pertama, yaitu integrasi, inspirasi dan intersubjektifikasi (**keberagamaan yang intersubjektif**⁹) berkedudukan sebagai “**ilmu**”nya. Dengan kata lain, model keilmuan keberagamaan yang inspiratif-intersubjektif (gabungan antara subjektif dan objektif) adalah salah satu syarat “**ber-ilmu**” yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk dapat bersikap moderat, yang tujuan akhirnya adalah toleran/rukun/damai.



Leading Sector Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Kementerian Agama RI saat ini adalah Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama,¹⁰ Pasal 877 ayat (1), Pusat Kerukunan Umat Beragama merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

⁹ M. Amin Abdullah, “The Intersubjective Type of Religiosity: Theoretical Framework and Methodological Construction for Developing Human Sciences in a Progressive Muslim Perspective”, in *Al-Jāmi’ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 58, No. 1 (2020), pp. 63-102.

¹⁰ Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, BAB XV: Pusat, mulai Pasal 877-889.

Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas melaksanakan **perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Jika Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama adalah lembaga *think-tank* dengan bentuk riset dan pelatihan tentang pengembangan model dan modul kerukunan umat beragama di Indonesia, maka PKUB adalah lembaga fungsional yang mengoperasikan program-program kerukunan umat beragama Kementerian Agama di lapangan dalam bentuk kebijakan. Di sisi lain, berbeda dengan Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Pusat Khonghucu di Kementerian Agama yang mengurus bidang hubungan **inter umat beragama**, maka PKUB mengurus bidang **antar umat beragama**. Namun faktanya di lapangan, seluruh direktorat dan unit tersebut saling bekerjasama. Jika **PKUB** (Pusat Kerukunan Umat Beragama) adalah unit resmi pemerintah di bawah Kementerian Agama, maka **FKUB** (Forum Kerukunan Umat Beragama) adalah forum kerukunan antar umat beragama yang dibentuk oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah. Jadi, **PKUB itu bukan FKUB Pusat**. Walaupun saat ini PKUB di bawah Setjen, namun tugas utamanya bukanlah mengurus administrasi, tetapi melayani antar umat beragama. Oleh karena itu, PKUB tidak hendak menjadi **Pengadministrasi Kerukunan**, tetapi **Pengembang Kerukunan. Dari kerukunan simbolis menuju kerukunan substantif**. Untuk menjadi pengembang kerukunan (bukan pengadministrasi kerukunan), para pejabat dan staf di PKUB harus memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order of Thinking Skills: HOTS*)¹¹ yang **kreatif-inspiratif-intersubjektif**.

¹¹ *HOTS* adalah cara berpikir yang menyatukan dimensi kognisi, afeksi dan psiko-motorik dalam satu tarikan nafas. Abdullah, *Multidisiplin*, hlm. 290.

PKUB dibentuk pada tahun 2001 di era Menteri Agama Tolchah Hasan. Namun, secara resmi, PKUB baru beroperasi pada bulan April 2002 di era Menteri Agama Said Aqil Husein al-Munawar pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada saat itu, berbagai kerusuhan bernuansa Suku, Agama, Ras dan Golongan (SARA) terjadi di berbagai daerah di Indonesia, yang menggunakan agama sebagai salah satu faktor pemicunya. Saat itu, PKUB menjadi tulang-punggung (*back-bone*)—bukan hanya *corong*—Kementerian Agama dalam melaksanakan program-program rekonsiliasi di berbagai daerah, pemetaan konflik, lokakarya, orientasi dan dialog tentang kerukunan, serta bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dalam program *soft diplomacy* berupa *interfaith dialogue* di berbagai negara. Yang juga terpenting adalah, PKUB telah memfasilitasi kelahiran FKUB-FKUB Provinsi dan Kabupaten-Kota di seluruh Indonesia yang mendiseminasikan ide-ide kerukunan antar umat beragama di tingkat masyarakat.¹²

Sejak berdiri pertama kalinya pada tahun 2001 hingga 2021, maka PKUB Setjen Kemenag telah berusia 20 tahun. Buku ini akan mendokumentasikan jejak langkah, refleksi, evaluasi dan ancangan program PKUB selama 20 tahun tersebut. Karena adanya PKUB itu menjadi bagian integral dari implementasi kebijakan program kerukunan umat beragama di Kementerian Agama sejak awal berdirinya pada tahun 1946, maka sejarah PKUB (2001-2021) juga harus diletakkan dan dipotret dalam kerangka sejarah kerukunan umat beragama di Indonesia itu. Pada tahun 2011, dalam peringatan 10 tahun PKUB, telah terbit buku ***Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan***

¹² Abdul Fatah, “Kata Pengantar”, dalam Abdurrahman Mas’ud, Ahmad Syafi’i Mufid dan Emma Nurmawati Hadian (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: PKUB Setjen Kemenag RI, 2011), hlm. vii.

Program Pusat Kerukunan Umat Beragama.¹³ Secara garis besar, program-program PKUB selama 10 tahun tersebut (2001-2011) menjelaskan tentang tiga program utama, yaitu: kegiatan pencegahan konflik antar agama, kegiatan rekonsiliasi dan pemulihan pasca konflik serta program penguatan kerjasama antar agama.¹⁴

Sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024, Renstra Kementerian Agama RI 2020-2024 dan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2020-2024, PKUB mempunyai dua tugas utama, yaitu di bidang **moderasi beragama** dan **kerukunan umat beragama** (moderasi dan kerukunan umat beragama). Oleh karena itu, tugas dan fungsi PKUB ke depannya sangatlah berat namun juga sangat strategis. Tugas yang berat dan strategis itu juga harus didukung oleh lembaga yang kuat dan strategis pula. Oleh karenanya, kini ada wacana untuk melakukan penguatan PKUB sebagai unit eselon 2, dinaikkan statusnya menjadi “semacam” Badan Kerukunan Umat Beragama **dan** Berkeyakinan Nasional (BKUBBN) yang setara dengan uniteselon 1. **Pembentukan BKUBBN tersebut sejalan dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2):** “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut **agamanya** dan **kepercayaannya** itu.” BKUBBN dapat mengkoordinir seluruh program kerukunan nasional yang ada di kementerian/lembaga, yang selama ini masih tumpang tindih. Melalui BKUBBN, program kerukunan nasional dapat dijalankan dalam satu atap/lembaga dengan satu anggaran kerukunan yang terpusat. Senada dengan hal ini, Ridwan Lubis pernah menyampaikan:

¹³ Abdurrahman Mas’ud, Ahmad Syafi’i Mufid dan Emma Nurmawati Hadian (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: PKUB Setjen Kemenag RI, 2011).

¹⁴ *Ibid.*

“Dalam kaitan dengan pelebagaan kerukunan, maka dipandang sudah waktunya dilakukan pelebagaan kerukunan secara nasional yang dilakukan oleh masyarakat yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah. Lembaga ini dimaksudkan sebagai wahana untuk secara terus menerus melakukan pembinaan terhadap semangat kerukunan umat beragama sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai pola kehidupan sosial di seluu Indonesia. Lembaga tersebut dapat disebut **Badan Pengembangan Kerukunan Umat Beragama** yang mengkoordinir seluruh kegiatan pengembangan kerukunan di Indonesia yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden.”¹⁵

Sejak tahun 2001 hingga 2021, PKUB telah dipimpin (Kepala Pusat/Kapus) oleh 6 (enam) orang, yaitu: Abdul Fatah (2001-2014), Achmad Gunaryo (2014), Mubarok (2014-2016), Ferimeldi (2016-2019), Saefudin (2019) dan Nifasri (2019-2021). Secara umum, di masa kepemimpinan Abdul Fatah, dalam mengembangkan PKUB, beliau banyak membangun relasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, seperti tokoh agama, masyarakat, birokrat dan masyarakat secara luas. Achmad Gunaryo mempertajamnya dari sisi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) para pejabat dan staf PKUB serta merancang PKUB secara visioner ke depannya. Kemudian Mubarok, banyak melakukan kegiatan sosialisasi PBM dan publikasi kerukunan berupa penerbitan sejumlah buku terkait kerukunan umat beragama. Mubarok juga pernah melakukan program kerukunan di daerah terluar-terpencil. Misalnya, adanya kerjasama antara peneliti, PKUB dan wartawan dalam melakukan kegiatan *live in* serta saat itu anggaran kerukunan telah diusulkan menjadi anggaran nasional. Pada masa

¹⁵ M. Ridwan Lubis, “Agenda Membangun Kerukunan”, dalam Abdurrahman Mas’ud, Ahmad Syafi’i Mufid dan Emma Nurmawati Hadian (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: PKUB Setjen Kemenag RI, 2011), hlm. 252.

Mubarok, juga telah munculnya naskah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU-PUB). Ferimeldi kemudian melanjutkannya dengan penguatan dari sisi normatif-administratif. Saifudin melakukan peningkatan dan pendekatan secara personal dan silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama. Adapun Nifasri, salah satunya adalah melakukan program penguatan regulasi kerukunan (Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penguatan Moderasi Beragama). Khusus pada masa kepemimpinan Nifasri (2019-2021) tersebut, buku ini akan banyak membahasnya.

Moderasi dan kerukunan umat beragama tidak hanya dibutuhkan oleh Indonesia yang masyarakatnya majemuk dan multi-kultur serta multi-agama, namun juga masyarakat dunia, untuk memberikan ruang dialog antar umat beragama yang bertebaran di permukaan bumi ini. Melalui PKUB Setjen Kemenag, **Indonesia dapat menjadi Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia**. Manusia (khususnya umat beragama) bersebaran di permukaan bumi, dengan bercorak ragam, ada laki-laki, ada perempuan, bersuku-suku, berdusun-dusun, berlainan negara, berlainan agama, berpuak-puak, bermacam-macam umat, adat, berlainan bahasa, dan agama.¹⁶ Dengan perbedaan tersebut, mereka dapat saling mengenal, bersosialisasi, berkomunikasi, bekerjasama satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam hubungan antar umat beragama. **Perbedaan itu adalah realitas. Mengatur yang berbeda itu menjadi prioritas**. Sejatinya, seluruh umat manusia itu adalah umat yang satu, adapun umat beragamanya-lah yang berbeda-beda.

Kunci terwujudnya kerukunan antar umat beragama itu adalah harus adanya “konsensus” atau “kesepakatan” atau “ijmak” antar umat beragama itu sendiri. Di Indonesia,

¹⁶ Q.S. (49) ayat 13.

Ijmak Tertingginya adalah Pancasila. Misalnya, Utusan Khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antaragama dan peradaban saat itu, Din Syamsuddin, pernah mengungkapkan hasil Musyawarah Besar (Mubes) pemuka agama untuk kerukunan bangsa yang diselenggarakan tanggal 8-10 Februari 2018 telah menghasilkan **tujuh kesepakatan (rekomendasi)**: Pertama, pandangan dan sikap pemuka agama tentang Negara Kesatuan republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Kedua, pandangan dan sikap umat beragama tentang Indonesia yang berbhinneka tunggal Ika. Ketiga, pandangan dan sikap umat beragama tentang pemerintahan yang sah hasil pemilu demokratis berdasarkan konstitusi. **Keempat, prinsip-prinsip kerukunan atau yang disebut sebagai “etika kerukunan”**. Kelima, tentang penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah. Keenam, tentang solusi masalah intra-agama. Ketujuh, berupa rekomendasi-rekomendasi terhadap faktor-faktor non-agama yang mengganggu kerukunan.

Terkait dengan pandangan dan sikap umat beragama tentang **Etika Kerukunan** antar umat beragama, telah disebutkan beberapa prinsipnya: Pertama, setiap pemeluk agama memandang pemeluk agama lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan dan saudara sebangsa. Kedua, setiap pemeluk agama memperlakukan pemeluk agama lain dengan niat dan sikap baik, empati, penuh kasih sayang, dan sikap saling menghormati. Ketiga, setiap pemeluk agama bersama pemeluk agama lain **mengembangkan dialog dan kerjasama kemanusiaan** untuk kemajuan bangsa. Keempat, setiap pemeluk agama tidak memandang agama orang lain dari sudut pandangnya sendiri dan tidak mencampuri urusan internal agama lain. Kelima, setiap pemeluk agama menerima dan menghormati persamaan dan perbedaan masing-masing agama dan tidak mencampuri wilayah doktrin/akidah/keyakinan dan praktek peribadatan agama lain. Keenam, setiap

pemeluk agama berkomitmen bahwa kerukunan antar umat beragama tidak menghalangi penyiaran agama, dan penyiaran agama tidak mengganggu kerukunan antar umat beragama.

Situasi dan kondisi kerukunan nasional juga sangat dipengaruhi oleh hasil kesepakatan-kesepakatan internasional tentang hubungan antar agama. Misalnya, dalam konteks relasi Islam-Kristen, pada 13 Oktober 2007 telah muncul sebuah dokumen *A Common Word Between Us and You (Ikrar Bersama antara Kami dan Kalian)*.¹⁷ Untuk selanjutnya, dokumen ini dikenal dengan singkatan *ACW*, yang memperbincangkan tentang dialog antara umat Islam-Kristen.¹⁸ Prinsip-prinsip

¹⁷ Salah satu buku yang menyambut dan mengulas dokumen sejarah ini dengan kritis-saintifik adalah karya Waleed el-Ansary dan David K. Linnan (eds.), 2010, *Muslim and Christian Understanding: Theory and Application of A Common Word*. Menindaklanjuti semangat *ACW* ini, M. Amin Abdullah, kemudian menulis artikel berjudul *Divinity and Humanity in Islam and Christianity: A Post-ACW Reading of the Qur'an* (2016). Artikel tersebut menjelaskan tentang perbedaan antara Islam dan Kristen dalam memahami relasi antara ketuhanan (satu) dan kemanusiaan (banyak), khususnya dalam hal bagaimana seharusnya Muslim dan Kristen membaca Kitab al-Qur'an terkait dengan topik relasi keagamaan setelah mengenal kesepakatan bersejarah *ACW*. Amin kemudian menawarkan sebuah metode pembacaan kontemporer terhadap ayat-ayat dalam Kitab al-Qur'an yang menggambarkan relasi antara Islam dan Kristen, dengan pendekatan sistem.

¹⁸ Pada tanggal 13 Oktober 2007, 138 intelektual dan Ulama Muslim, diantaranya para Mufti dari berbagai negara, menandatangani sebuah pernyataan gabungan yang bersejarah antara hubungan umat Islam dan Kristen. Dokumen tersebut bernama *A Common Word Between Us and You (Ikrar Bersama antara Kami dan Kalian)*, disingkat *ACW*. Dokumen tersebut mengutip pernyataan-pernyataan argumentatif dari kedua Kitab Suci: Kitab al-Qur'an dan Kitab Bible, dan juga Kitab Hadis. Dokumen *ACW* tersebut merupakan terjemahan dari ayat dalam Kitab al-Qur'an di Q.S. (3) ayat 64, yang berbunyi *ta'alaui ila kalimatina sawa' bainana wa bainakum (marilah kembali kepada ikrar bersama antara kami dan kalian)*. Telah dipercaya bahwa perdamaian dan keadilan dunia bergantung kepada hubungan baik antara umat Islam dan Kristen, karena lebih dari setengah penduduk dunia memeluk kedua agama ini. Jika digabungkan, 55% dari populasi penduduk dunia, Muslim 23% dan Kristen 32%, artinya, kontribusi mereka terhadap perdamaian dunia sangat nyata dan signifikan. Dengan kata lain, kedamaian

dasar dalam ACW tersebut dapat diperluas untuk membangun kesepakatan semua agama di dunia.

A Common Word (ACW), awalnya merupakan sebuah dokumen surat yang ditandatangani oleh para pemimpin Muslim dan dikirimkan kepada Paus Benediktus XVI serta para pemimpin Kristiani di seluruh dunia. ACW ditulis pada tanggal 13 Oktober 2006, tepat sebulan setelah pidato Paus Benediktus XVI pada tanggal 13 September 2006 di Regensburg, Jerman. Pada tahun 2006, ACW ditandatangani oleh 38 pemimpin Muslim, dan pada tahun 2007 ACW ditandatangani oleh 138 pemimpin Muslim.

Apa alasan para pemimpin Muslim tersebut mengirim surat bagi para pemimpin Kristiani? Yakni untuk menjawab pidato Paus Benediktus XVI mengenai keinginannya agar dunia menjadi tempat yang damai (*world peace*). Selain itu, **Islam dan Kristiani, saat ini, adalah dua agama dengan pemeluk terbanyak di dunia, maka perdamaian yang sebenarnya tidak akan tercapai jika kedua pemeluk agama tersebut saling berseteru dan tidak bekerjasama demi mewujudkan perdamaian dunia.** Inti isi dari dokumen ACW tersebut adalah pandangan Muslim mengenai **Mencintai Allah**¹⁹ dan **Mencintai**

dunia akan terganggu jika kedua penganut agama ini saling bersitegang dan tidak hidup dengan harmonis. M. Amin Abdullah, "Divinity and Humanity in Islam and Christianity: A Post-ACW Reading of the Qur'an", in *Exchange: Journal of Missiological and Ecumenical Research: On Muslims and Christians in Indonesia and the Netherlands*, Brill, Vol. 45, No. 2, 2016, hlm. 142.

¹⁹ Ada dua dasar yang disebutkan dalam dokumen ACW tentang prinsip Mencintai Allah, yaitu *Asyhadu alla ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah (Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah)* dan sebuah Hadis yang artinya "Dan sebaik-baik doa yang kupanjatkan dan dipanjatkan oleh para nabi sebelumku adalah *La ilaha illa Allah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul h}amdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir (Tiada Tuhan melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya semua kerajaan, dan bagi-Nya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)*"; H.R. Turmuzi 3585 dan di-*hasan*-kan oleh Albani dalam *Shahih at-Targib*, Nomor 1536.

Sesama Manusia,²⁰ serta mengajak para umat Kristiani bergandeng tangan bersama demi perdamaian dunia, atas dasar cinta kepada **Allah** dan cinta sesama **manusia**. Sebagai landasan teologis, dokumen *ACW* kemudian menjadikan titik temu antara Islam-Kristen sebagai “*Satu Kesamaan*²¹ antara Kami dan Kalian²²”.

A Common Word (ACW) tersebut senada dengan Tesis terkenal dari Hans Küng yang berbunyi, “**Tidak ada perdamaian dunia tanpa adanya perdamaian di antara agama-agama, tidak ada perdamaian di antara agama-agama tanpa adanya dialog di antara agama-agama, dan tidak ada dialog antar agama tanpa pengetahuan yang akurat tentang agama satu dengan yang lain.**” Tesis tersebut menjadi landasan bagi pertemuan antara kaum Muslim dan Kristen. Urgensi tesis tersebut adalah tidak menganggap keberadaan agama-agama dunia semata-mata ada secara bersama-sama, lebih dari itu agama-agama dunia ini bersama-sama dalam kondisi saling tergantung dan saling berinteraksi. Pada saat ini fakta yang ada tidak ada agama yang hidup sendiri dalam isolasi penuh. Küng meyakini bahwa dialog antaragama sangat penting bagi semua manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Küng menyadari bahwa dialog seperti ini membutuhkan proses, walaupun lambat, tetapi dalam proses tersebut akan mengatasi isolasi agama sendiri dan belajar untuk memahami

²⁰ Didasarkan pada Q.S. (4) ayat 36, bahwa mencintai sesama manusia itu adalah sebagai bagian dari keimanan dan bentuk cinta kepada Allah. Dua Hadis yang mendukung pernyataan ini adalah, “*Tidak beriman seseorang di antara kamu sampai mencintai sesamamu, sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri*” (*Shahih Muslim, Kitab al-Iman, Hadis Nomor 45*) dan “*Tidak beriman seseorang di antara kamu, sampai ia mencintai saudaranya (sesama muslim) seperti ia mencintai dirinya sendiri*” (*Shahih al-Bukhari, Kitab al-Iman, Hadis Nomor 13*).


²¹ Q.S. (3) ayat 64.

²² Q.S. (5) ayat 48.

realitas lain yang ada selain realitas agamanya sendiri.²³

ACW telah menawarkan dasar cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia sebagai dasar mewujudkan perdamaian (relasi Tuhan-manusia), dengan model interaksi *kalimatin sawa' bainana wa bainakum* (lihat panah bolak-balik antara “Tuhan” dan “manusia” pada diagram di bawah). Berbeda dengan dokumen ACW, tulisan ini menggunakan kerangka pikir S-Ma-R-T (Sains-Manusia-Ruh-Tuhan).²⁴ Berdasarkan kerangka pikir ini, model kerukunan antar umat beragama yang penulis tawarkan nanti adalah relasi antara Tuhan-Ruh-Manusia-Sains. Dalam empat relasi tersebut, ditambahkan pilar Kitab Suci dan Konstitusi (Pancasila dan UUD 1945).

Kerangka Pikir Kerukunan Integral



Kuadran di atas menjelaskan tentang 4 relasi antara sains, manusia (bukan tubuh manusia), ruh, dan Tuhan. Kuadran kiri atas adalah dimensi fisik (wilayah sains: teori-teori dan lembaga-lembaga kerukunan), sedangkan tiga kuadran sisanya adalah non-fisik (wilayah agama). Sebab, manusia, ruh, dan Tuhan itu non fisik. Sains itu berasal dari pemikiran manusia (*human thought*), yang sudah pasti tidak akan pernah sempurna.

²³ Hans Küng dan Karl-Josef Kuschel, *Etik Global* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 34.

²⁴ M. Amin Abdullah dan Waryani Fajar Riyanto, “Kata Pengantar: Kembali ke Usul”, dalam Achmad Ushuluddin, *Ruhologi* (Bandung: Puri Pustaka, 2019), hlm. ix-xxvii. S-Ma-R-T adalah singkatan dari Sains, Manusia, Ruh, dan Tuhan.

Sebab, manusia sendiri tidaklah sempurna. Karena itulah, ruh ditiupkan Tuhan untuk menyempurnakan manusia (bukan tubuhnya). Jadi, peran Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama Pancasila) lewat ruh yang terdidik oleh-Nya, tidak dapat ditinggalkan dalam rangka merukunkan umat manusia. Dengan itu, barulah terwujud manusia yang adil dan beradab (sila kedua Pancasila)—sebab pada prinsipnya, manusia itu tidak adil dan tidak beradab—. Oleh karenanya, untuk wilayah zahir (fisik), bangsa Indonesia menggunakan landasan Konstitusi (Dua Pusaka Abadi: Pancasila dan UUD '45). Namun untuk wilayah batin (non-fisik), umat beragama wajib berpegang teguh pada Kitab Suci-nya masing-masing. Dengan berpedoman kepada Kitab Suci, dapat terwujud akhlak-budi manusia. Kalau tidak, manusia tidak akan berakhlak dan berbudi.

Pada tanggal 04 Pebruari 2019, muncul pula deklarasi yang disebut sebagai “Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama“, atau Piagam Persaudaraan Kemanusiaan (*Watsiqat al-Ikhwah al-Insaniyyah*), yang dipelopori oleh Grand Syaikh al-Azhar, Syaikh Ahmad at-Tayyib dan Paus Fransiskus, di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).²⁵ Tepatnya, pada tanggal 3-5 Pebruari 2019, *Council of Muslim Elders (Majlis al-Hukama' al-Muslimin)*, sebuah lembaga yang mewadahi cendekia Muslim sedunia, di bawah kepemimpinan Grand Syaikh al-Azhar, mengadakan Konferensi Internasional untuk Persaudaraan Kemanusiaan di Abu Dhabi, UEA. **Pertemuan selama tiga hari tersebut dihadiri oleh para tokoh agama-agama dunia, mulai dari Islam, Kristen, hingga Hindu dan Buddha.** Konferensi selama tiga hari

²⁵ Pertemuan pemimpin Katolik sedunia Paus Fransiskus dengan Ulama Besar al-Azhar Syaikh Ahmed at-Tayyib, di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab tersebut, seakan menghidupkan kembali pertemuan antara Santo Fransiskus Asisi dan Sultan Malik al-Kamil pada tahun 1219. Trias Kuncahyono, “Memaknai Pertemuan Paus dan Imam Besar at-Tayyib“, *Artikel Opini, Kompas*, 9 Pebruari 2019.

tersebut kemudian menghasilkan sebuah piagam persaudaraan kemanusiaan yang juga disebut ***Watsiqat Abu Zhabiyy (Piagam Abu Dhabi)***. Piagam tersebut telah mengembangkan model **kerukunan umat manusia (*ukhuwwah insaniyah*)**.

Piagam Persaudaraan Kemanusiaan tersebut, dimulai dengan beberapa ungkapan terkait kemanusiaan, yaitu *“Dengan Nama Allah yang menciptakan manusia setara hak, kewajiban, dan martabatnya; Atas Nama jiwa manusia yang suci yang dilarang Allah untuk dizalimi, bahwa siapa saja yang membunuh satu jiwa (dengan zalim) maka seolah ia telah membunuh kemanusiaan seluruhnya; Atas Nama kaum fakir, miskin, terzalimi dan terpinggirkan yang Allah perintahkan untuk berbuat baik dan mengulurkan bantuan pada mereka; Atas Nama anak-anak yatim, para pengungsi, dan yang terusir dari rumah-rumah dan negaranya sendiri, serta para korban perang; Atas Nama rakyat yang kehilangan keamanan dan kedamaian serta harmoni.”*

Berikut ini adalah beberapa isi *point* dalam Piagam Persaudaraan Kemanusiaan (PPK) tersebut:

- (1) Kesadaran penuh bahwa ajaran hakiki dari agama-agama sejatinya menyeru untuk memegang nilai-nilai perdamaian dan menjunjung tinggi interaksi yang terus menerus, persaudaraan kemanusiaan, hidup bersama, berhikmat pada kebijaksanaan keadilan dan kasih sayang, serta membangkitkan rasa beragama sejak belia. Ini bertujuan untuk melindungi generasi mendatang dari cengkraman pola pikir materialistik serta konflik politik mencari keuntungan secara membabi buta;
- (2) Kemerdekaan adalah hak setiap insan. Kemerdekaan itu berupa keyakinan, gagasan, berpendapat, hingga tindakan. Bahwa adanya perbedaan agama, warna kulit, suku bangsa, dan bahasa, adalah di antara kebijaksanaan kehendak Ilahi. Allah sudah menakdirkan menciptakan manusia dengan

keragaman. Keragaman menjadi prinsip mendasar dalam melihat kebebasan berkeyakinan, berbeda pendapat, dan memaksa orang lain untuk menganut satu agama atau budaya tertentu tanpa alasan yang jelas;

- (3) Keadilan yang berdiri di atas prinsip kasih sayang adalah jalan yang harus ditempuh demi kemuliaan hidup;
- (4) Dialog, saling memahami, menebar budaya toleransi dan hidup bersama, dipraktikkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan yang kini menjadi problem besar umat manusia;
- (5) Dialog antara kaum beragama berarti sama-sama mencari **titik temu untuk nilai-nilai keruhanian, kemanusiaan,** dan kemasyarakatan yang disepakati bersama. Itu diwujudkan lewat akhlak mulia dan nilai-nilai luhur yang diserukan semua agama serta menjauhi debat kusir;
- (6) Melindungi rumah ibadah, baik berupa gereja, masjid, dan kuil, adalah kewajiban yang dipenuhi semua agama, nilai-nilai kemanusiaan, serta etika internasional. Setiap upaya untuk mengganggu rumah ibadah, atau niatan untuk permusuhan terhadap rumah ibadah adalah praktik yang nyata bukan bagian dari ajaran agama serta pelanggaran terhadap hukum internasional;
- (7) Terorisme yang mengusik ketenteraman manusia baik di seluruh dunia beserta ketakutan dan teror yang menyertainya sama sekali bukan bagian dari ajaran agama, meski para teroris menggunakan simbol-simbol agama dalam aksinya;
- (8) Gagasan kebangsaan berdiri di atas prinsip kesamaan hak dan kewajiban yang dinikmati oleh semua orang secara adil. Karena itu, menjadi kewajiban untuk menguatkan pemahaman kebangsaan secara tuntas bagi setiap bangsa dan menghilangkan penggunaan semena-mena atas istilah “minoritas” yang mengandung citra dipojokkan bahkan

tidak dianggap eksistensinya. Istilah “minoritas” itu kelak akan menjadi dasar timbulnya benih-benih fitnah dan perpecahan;

- (9) Hubungan baik antara Barat dan Timur adalah hubungan yang sangat dibutuhkan. Maka, kedua belah pihak tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Barat punya kemungkinan untuk menimba dari peradaban Timur untuk menyelesaikan **krisis ruhani** dan keagamaan yang menjangkiti masyarakatnya akibat pola pikir materialisme. Sementara Timur punya kemungkinan untuk menimba dari Barat untuk menyelesaikan persoalan kelemahan masyarakat, perpecahan, serta kemandegan pengetahuan, teknologi, dan budaya. Namun, penting untuk tetap menyadari adanya perbedaan keagamaan, budaya, latar belakang sejarah antara Barat dan Timur yang mempengaruhi kepribadian masing-masing masyarakatnya;
- (10)Keharusan mengetahui bahwa perempuan punya hak untuk belajar, bekerja, dan menunaikan hak-hak politiknya. Begitu juga, kewajiban untuk membebaskan kaum perempuan dari latar-latar sosial historis yang menyandera mereka serta bertentangan dengan keimanan dan martabat;
- (11)Hak-hak dasar tumbuh kembang anak dalam keluarga, gizi, pendidikan, dan pengasuhan, adalah kewajiban seluruh keluarga dan masyarakat yang harus dipenuhi dan dibela;
- (12)Memproteksi hak-hak orang tua, kaum lemah, serta berkebutuhan khusus dan orang-orang miskin adalah kewajiban agama dan masyarakat. Hal itu perlu dilakukan dengan aturan-aturan yang tegas serta pengeterapan perjanjian-perjanjian internasional khusus terkait mereka.

Perbincangan terbaru tentang *interfaith dialogue* antara Islam-Kristen, juga pernah diselenggarakan pada 30

Juni s/d 2 Juli 2018 di Vatikan, Roma, dengan mengundang perwakilan pemuka agama asal Indonesia dan dari berbagai negara Eropa. Kegiatan ini melibatkan Kementerian Agama (PKUB), Kementerian Luar Negeri (Ditjen IDP), dan perwakilan RI di Eropa. Dialog Antar Agama Masyarakat Indonesia di Eropa yang berlangsung dari tanggal 30 Juni s/d 2 Juli 2018 di Villa Aurelia, Roma tersebut, kemudian pada tanggal 1 Juli 2018 menghasilkan **“Deklarasi Roma“**. **Ada 8 butir kesimpulan dalam “Deklarasi Roma“ tersebut, yaitu:**

(1) Kemajemukan agama, suku, budaya, dan bahasa adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan keniscayaan yang harus dipelihara, dijaga, dan dikembangkan bersama; (2) Indonesia dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah **“Rumah Bersama“** dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika yang harus dirawat bersama-sama; **(3) Tenggang rasa dalam kemajemukan menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bersama, karena kerukunan ini menjadi rujukan dalam dunia internasional;** (4) Kesungguhan hati dan keterbukaan sikap dalam semangat kebersamaan, gotong royong, saling pengertian, penghargaan, dan persaudaraan dari pemerintah dan semua anak bangsa, hendaknya diwujudkan secara berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari; (5) Masyarakat Indonesia tidak menggunakan agama dan simbol keagamaan demi kekuasaan politik sementara; (6) Mengajak agar umat beragama menampilkan wajah ramah dan terbuka dalam persaudaraan, keimanan, dan kemanusiaan; (7) Seluruh anak bangsa Indonesia, kendati berbeda agama, akan tetapi terikat dalam persaudaraan sebangsa dan setanah air, karena semua berasal dari satu Rahim Ibu Pertiwi Indonesia; (8) Mengajak semua masyarakat Indonesia yang tersebar di seluruh dunia, perlu membentuk komunitas-komunitas lintas agama yang terbuka untuk saling bekerjasama dalam kehidupan sehari-hari.²⁶

²⁶ “Deklarasi Roma“ merupakan kesepakatan dan komitmen

Sebagai bagian dari warga dan umat beragama dunia, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang telah mengajarkan nilai-nilai penghargaan atas perbedaan dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Selain itu, Indonesia dikenal sebagai masyarakat plural (multi-kultur dan multi-religi) yang memiliki **500 suku, beragam etnik, 300 budaya** dan **700 bahasa** serta secara resmi pemerintah telah memberikan pelayanan kepada **enam agama**, yaitu Islam (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI), Kristen (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI), Katolik (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI), Hindu (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI), Buddha (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI), dan Khonghucu (Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI).

Dalam sejarahnya, untuk mengurangi ketegangan hubungan antara pemerintah dengan umat beragama, Kementerian Agama RI pernah menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Antar Umat Beragama (MAUB). Kemudian dibentuklah Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB)²⁷ yang melakukan aksi-aksi nyata untuk ikut

bersama dari perwakilan Diaspora Indonesia sebanyak 47 orang dari 22 negara di Eropa dan juga diikuti oleh tokoh agama dari Indonesia.

²⁷ Sejarah Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia, sesungguhnya telah dimulai semenjak tahun 60-an. Menurut sejarahnya, istilah "**kerukunan hidup umat beragama**" ini muncul sejak diselenggarakannya Musyawarah Antar Agama (MAA) yang diselenggarakan pada tanggal **30 November 1967** (era Orde Baru) oleh pemerintah dan berlangsung di gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan berangkat dari adanya berbagai persoalan yang menyangkut agama-agama di negeri Indonesia, juga sebagai realisasi dari keanekaragaman suku, bahasa, adat-istiadat dan agama yang sesungguhnya sudah menjadi kenyataan dan diterima sebagai kekayaan bangsa kita. Direktorat Agama dan Pendidikan Deputy Bidang Sumber

mewujudkan kerukunan di Indonesia. Misalnya, pencantuman masalah kerukunan umat beragama pada **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004**, Bab VI, dimasukkan dalam program **Pembangunan Agama**, yang merupakan penegasan kembali perlunya perhatian berbagai pihak terhadap masalah kerukunan umat beragama.²⁸ Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tersebut, belum memasukkan nomenklatur “moderasi beragama”.

Selanjutnya, landasan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan nasional yang terkait secara langsung dengan program kerukunan umat beragama adalah **Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2004-2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bab 31: Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama**, yang meliputi kegiatan, pembiayaan, capaian *out-put* dan dampak program kerukunan yang telah dilakukan pada tahun 2005 dalam lingkup nasional, maka dilakukan evaluasi. Program tersebut bertujuan untuk memantapkan dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, yang dilandasi oleh **nilai-nilai luhur agama** untuk mencapai **keharmonisan sosial** menuju **persatuan dan kesatuan nasional**. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi pembinaan kerukunan internal dan antar umat beragama.²⁹

Daya Manusia dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Evaluasi Kebijakan dan Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama*, 2006, hlm. 29.


²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Dasar-dasar Kerukunan Internal dan Antar Umat Beragama
dalam RPJMN 2004-2009

Nilai-nilai Luhur Agama	Keharmonisan Sosial	Persatuan dan Kesatuan Nasional
Pendekatan Esensial	Pendekatan Kultural	Pendekatan Konstitusional
Akhlaq-Budi	Budaya	Kebangsaan

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan kerukunan hidup umat beragama saat itu meliputi **musyawarah antar pemuka agama, musyawarah antara pemuka berbagai agama, musyawarah antara pemuka berbagai agama dengan pemerintah dan musyawarah cendekiawan antar agama**.³⁰ BAPPENAS (2006) pernah mengeluarkan laporan akhir tentang evaluasi kebijakan dan program peningkatan kerukunan umat beragama, yang kemudian merekomendasikan beberapa hal, yaitu:³¹ perlunya tipologi atau **pemetaan wilayah** berdasarkan tingkat harmonisasi sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya **tipologi** itu dapat dijadikan sebagai peta bersama dalam rangka membina dan mewujudkan suasana yang harmonis dalam setiap daerah. Selain itu, pemahaman **wawasan multikultural perlu terus dikembangkan dan diperluas dengan melibatkan guru-guru serta tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda**.



Ada dua cara mengukur keberhasilan pembinaan kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Misalnya,

³⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

³¹ *Ibid.*, hlm. 32.

dalam Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia tahun **2013**, telah diperoleh rata-rata nilai, yakni: untuk survei tentang persepsi tentang kerukunan beragama diperoleh skor rata-rata 75,2; sikap dan interaksi antar umat beragama memiliki rata-rata 71,9; dan kerjasama antar umat beragama diperoleh rata-rata 72. Dari hasil rata-rata yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kerukunan antar umat beragama sudah berada pada level baik.³²

Sementara itu, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Indonesia tahun **2016** berada pada angka 75,47. Angka indeks ini diperoleh dari hasil pengukuran 3 indikator, yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi ketiga indikator tersebut antara lain pendidikan, pendapatan, partisipasi sosial, pengetahuan terhadap peraturan, rural-urban (wawasan kemajemukan). Dari ketiga indikator tersebut, kerjasama berada di skor yang terendah, yaitu 41,85. Sementara itu skor untuk toleransi dan kesetaraan masing-masing berskor 78,541 dan 78,24.³³

Berbeda dengan indikator secara kuantitatif di atas, M. Atho' Mudzhar pernah menyimpulkan adanya enam (6) keadaan sebagai indikator kualitatif terkait kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu: (1) Saling menerima keberadaan umat beragama lain; (2) Kemauan saling mengerti kebutuhan umat beragama lain; (3) Saling percaya dan tidak saling mencurigai antar sesama umat beragama; (4) Ada kemauan tumbuh dan berkembang bersama; (5) Rela berkorban untuk kebaikan Bersama; dan (6) Mau mengedepankan **nilai-nilai**

³² Haidhar Ali Ahmad (ed.), *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2013, hlm. 55.

³³ Ihsan Ali Fauzi, "Agama, Kekerasan, dan Perdamaian: Dari Riset Kekerasan ke Riset Bina-Damai", dalam *Workshop Peningkatan Budaya Damai di Kalangan Pemuka Lintas Agama*, yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Bogor, 11-12 Agustus 2015.

ajaran universal agama. Enam indikator tersebut, menurut Mudzhar, adalah syarat untuk mencapai sebuah ekuilibrium baru bagi masyarakat Indonesia.³⁴

Rukun atau toleran adalah hasilnya, moderasi adalah prosesnya dan intersubjektifikasi-inspiratif adalah ilmunya. Rintisan gagasan awal tentang pentingnya moderasi beragama telah dimulai melalui berbagai pertemuan dan dialog antara tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Misalnya, Kementerian Agama RI telah menginisiasi lahirnya *Permufakatan Yogyakarta* (2018) dan *Risalah Jakarta* (2018). Ada dua hal yang menarik dalam *Permufakatan Yogyakarta*, misalnya, dengan direkomendasikannya tentang **mengedepankan pengajaran akhlak dan yang berbasis pada pencerahan kalbu sebelum hal-hal lainnya dan menciptakan sebuah narasi yang dapat dan menjadi pijakan bersama (*common ground*) mulai dari soal siapa, dari mana bermula, hingga akan ke mana Bangsa Indonesia.**

Untuk mengurangi sikap eksklusifisme-tekstualis (ekstrimkanan) dan ekstrimisme-liberalis (ekstrimkiri), *Risalah Jakarta* (2018) mengajukan lima jenis strategi, dua diantaranya yang terpenting adalah: **pemerintah mengambil langkah-langkah konkrit untuk memimpin gerakan penguatan keberagaman yang moderat sebagai arus utama. Agama perlu dikembalikan kepada perannya sebagai panduan spiritualitas dan moral, bukan hanya pada aspek ritual dan formal, apalagi yang bersifat eksklusif baik pada ranah masyarakat maupun negara dan tokoh-tokoh agama lebih aktif dalam memandu umat untuk menjalankan**

³⁴ M. Atho Mudzhar, "Prolog", dalam Nuhrison M. Nuh (ed.), *Dimensi-dimensi Kehidupan Beragama: Studi Tentang Paham atau Aliran Keagamaan, Dakwah, dan Kerukunan* (Jakarta: Kementerian Agama, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Agama, 2011), hlm. ii-iii; M. Atho Mudzhar, *Merayakan Kebhinnekaan Membangun Kerukunan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 11.

agama dan keyakinan yang terbuka, berlandaskan nilai-nilai hakiki agama sebagai panduan spiritual dan moral, bahkan sebagai sumber kreasi dan inspirasi kehidupan. Berdasarkan penjelasan tersebut, terbingkai hubungan kausalitas antara **rukun/toleran sebagai hasilnya (*output*)**, **moderasi sebagai caranya (*process*)** dan **kreasi-inspirasi-intersubjektifikasi sebagai ilmunya (*input*)**.

BAB II: Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia Perspektif Agama-agama

1. Kerukunan dalam Perspektif Agama-agama

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk membina persatuan dan kerukunan (*lita'arafu*), yang dijelaskan dalam beberapa firman Tuhan.³⁵ Pada Agama Katolik, konsep kerukunan tercantum dalam Deklarasi Konsili Vatikan II tentang Sikap Gereja terhadap agama-agama lain didasarkan pada Kitab Kisah Para Rasul 17:26, "*Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka.*" Deklarasi Konsili Vatikan II di atas berpegang teguh pada hukum yang paling utama, terutama yang tercantum dalam Matius 22:37 dan 39: "***Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal-budimu***" dan "***Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.***"³⁶

Dalam konteks iman Kristen dijelaskan bahwa Tuhan mengajarkan supaya umat-Nya untuk saling mengasihi

³⁵ Q.S. (49) ayat 13 dan ayat 11; Q.S. (109) ayat 1-6.

³⁶ Hadiat dkk., *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015), hlm. 19-25.

karena Dia telah mengasihi terlebih dahulu (Yohanes, 13:34). Pada ayat lain dijelaskan, "Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih" (1 Yohanes 4:8). Terkait kerukunan, agama Kristen beranggapan bahwa aspek kerukunan hidup beragama dapat diwujudkan melalui "**Hukum Kasih**" yang merupakan norma dan pedoman hidup yang terdapat dalam Alkitab. **Hukum Kasih tersebut adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia**. Menurut agama Kristen, kasih adalah hukum utama dan yang terutama dalam kehidupan orang Kristen.³⁷

Menurut Sang Buddha, berkembangnya perpecahan dan hancurnya kerukunan mengakibatkan pertentangan dan pertengkaran. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada ayat 6, sebagai berikut, "*Mereka tidak tahu bahwa dalam pertikaian mereka akan hancur dan musnah, tetapi mereka yang melihat dan menyadari hal ini damai dan tenang*". Sumber dari perpecahan menurut Sang Buddha dijelaskan dalam Dhamma pada ayat 5, yaitu, "*Di dunia ini kebencian belum pernah berakhir jika dibalas dengan membenci, tetapi kebencian akan berakhir kalau dibalas dengan cinta kasih. Ini adalah hukum kekal abadi*."³⁸

Menurut pandangan agama Hindu, untuk mencapai kerukunan hidup antar umat beragama, manusia harus mempunyai dasar hidup yang dalam agama Hindu disebut dengan *Catur Purusa Artha*, yang mencakup *Dharma*, *Artha*, *Kama*, dan *Moksha*. *Dharma* adalah susila atau berbudi luhur. *Artha* berarti kekayaan. *Kama* berarti kenikamtan dan kepuasan. *Moksha* berarti kebahagiaan abadi, yakni terlepasnya *atman* (roh yang kekal) dari lingkaran *samsara* (kesengsaraan). *Moksha* merupakan tujuan akhir dari agama Hindu yang setiap saat selalu dicari sampai berhasil.³⁹

³⁷ *Ibid.*, hlm. 23.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

³⁹ *Ibid.*

Khonghucu juga telah mengajarkan tentang kerukunan untuk hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Misalnya dalam Kitab Shu Jing/Su Keng II.II.V.21, menegaskan, "*Ya, tetapi kerjakanlah apa yang aku tegaskan. Ciptakanlah kerukunan dan keserasian*". Pada bagian lain, Kitab Shu Jing/Su Keng V.XVII.IV.26, menjelaskan "*Jika diri sendiri yang membuat kita harmonis, kamu sendiri wajib membangun keharmonisan itu. Jika keluarga tidak rukun, kamu wajib membangun kerukunan itu. Bila kotamu benar-benar disuasanai kecerahan, itu menunjukkan kamu benar-benar tekun melakukan pengabdian*". Khonghucu juga menganjurkan umatnya untuk mengejawantahkan lima sifat mulia (*Wu Chang*), yaitu: *Ren/Jin* (cinta kasih, tabu diri, halus budi pekerti, rasa tenggang rasa, serta dapat menyelami perasaan orang lain), *I/Gi* (rasa solidaritas, senasib sepenanggungan dan rasa membela kebenaran), *Li/Lee* (sikap sopan santun, tata krama, dan budi pekerti), *Ce/Ti* (sikap bijaksana, rasa pengertian, dan kearifan), dan *Sin* (kepercayaan, rasa untuk dapat dipercaya oleh orang lain serta dapat memegang janji dan menepatinya).⁴⁰

Di sisi lain, kata "rukun" dapat dipahami melalui pendekatan kamus bahasa, sebagai: (1) sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan; (2) asas; (3) baik dan damai. Jadi, merukunkan berarti: (a) mendamaikan dan (b) menjadikan bersatu hati. Kerukunan berarti pula: (a) perihal hidup rukun; (b) rasa rukun; (c) kesepakatan. Jadi, Kerukunan Hidup Umat Beragama berarti perihal hidup rukun, yaitu hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar; bersatu dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya atau antara umat dalam satu agama.⁴¹ Pertanyaannya, bagaimana

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 28.

⁴¹ Direktorat Agama dan Pendidikan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Evaluasi Kebijakan dan Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama*, 2006, hlm. 7.

cara mewujudkan kerukunan itu? Darimana kita mulai merukunkan itu? Apa beda antara rukun dan toleransi?

Kata "kerukunan" itu berasal dari kata dasar *rukun*, yang berasal dari Bahasa Arab, *ruknun*, jamaknya *arkan* yang berarti *asas* atau *dasar*.⁴² Karena itulah muncul istilah-istilah seperti "Rukun Shalat", "Rukun Islam" dan "Rukun Iman". Kata *rukun* berarti perkumpulan yang berdasar tolong menolong dan persahabatan. Kerukunan dengan demikian dapat dipahami sementara sebagai kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan, kesediaan memberikan kesempatan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya, dan kemampuan untuk menerima perbedaan tersebut.⁴³ Kata "kerukunan" juga sering disepadankan dengan kata "toleransi".⁴⁴ Rukun itu lebih ke dalam, sedangkan yang di luar disebut "syarat". Maka muncullah istilah "syarat-rukun": **syarat kerukunan dan rukun kerukunan.**

Menurut Mukti Ali (Menteri Agama RI Periode 1971-1978) yang terkenal dengan konsepnya *agree in disagreement*

⁴² Perkembangannya dalam Bahasa Indonesia, kata *rukun* sebagai kata sifat berarti *cocok, selaras, sehati, tidak berselisih*. Dalam Bahasa Inggris disepadankan dengan *harmonious* atau *concord*. Dengan demikian, kerukunan berarti kondisi sosial yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan atau ketidakberselisihan (*harmony*). Haidlor Ali Ahmad (ed.), *Potret Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Timur* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), hlm. 10.

⁴³ Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan (peny.), *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 4-5.

⁴⁴ Dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Toleransi *UNESCO* dinyatakan bahwa toleransi adalah rasa hormat, penerimaan, dan penghargaan atas keragaman budaya dunia yang kaya, berbagai bentuk ekspresi diri, dan cara-cara menjadi manusia. Toleransi adalah kerukunan dalam perbedaan. Ahsanul Khalikin dan Fathuri (eds.), *Toleransi Beragama di Daerah Konflik* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016), hlm. 12-14.

(setuju dalam ketidaksetujuan) menjelaskan kerukunan sebagai berikut: "Kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik dalam keadaan rukun dan damai".⁴⁵ Dalam mengelola kemajemukan umat beragama, Bahrul Hayat menyebutkan ada tiga prinsip dasar dalam konsep kerukunan, yaitu prinsip mengakui (*to accept*), menghargai (*to respect*) eksistensi agama lain dan prinsip bekerjasama (*to cooperate*). Selain itu, menurut Hayat, bahwa pendekatan modal sosial (*social capital*) dapat mengatasi persoalan teologis dan relasional di kalangan umat beragama.⁴⁶

Hasbullah pun pernah mengatakan bahwa kerukunan beragama dalam pengertian praktis dapat diartikan sebagai ko-eksistensi secara damai antara satu atau lebih golongan agama dalam kehidupan beragama.⁴⁷ Syarifuddin mengatakan bahwa, "kerukunan hidup antar umat beragama adalah suatu cara untuk mempertemukan atau mengatur hubungan luar antara orang-orang yang berlainan agama dalam proses bermasyarakat. Jadi, kerukunan antar umat beragama tidak berarti menyatukan agama-agama yang berbeda."⁴⁸

Kata "kerukunan" kemudian senantiasa berkaitan dengan kata "toleransi". Hal ini disebabkan bahwa kerukunan dapat

⁴⁵ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia VI* (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Departemen Agama, 1975), hlm. 70. Ali Munhanif, "Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik* (Jakarta: INIS, PPIM dan Litbang Kemenag, 1998), hlm. 341.

⁴⁶ Bahrul Hayat, *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama* (Jakarta: PT. Sa'adah Cipta Mandiri, 2012), hlm. 3-9.

⁴⁷ Hasbullah Bakri, *Pendekatan Dunia Islam dan Dunia Kristen* (Jakarta: PT. Grafin Utama, 1983), hlm. 6.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Transkrip Ceramah Pembekalan KKN IAIN Imam Bonjol Padang*, Januari 1991, hlm. 1-24.

terwujud apabila semua pihak memiliki rasa tenggang rasa dan saling menghargai satu sama lain. Toleransi, tulis Robert Weissberg, seperti yang dikutip dalam *Jurnal Harmoni* (2003), mengandung orientasi psikologis dan mental, yang meliputi perasaan terlibat, kecenderungan hati, sikap batin, orientasi atau pemikiran, dan bahkan keyakinan untuk mengikatkan diri pada *togetherness*. Karena toleransi merupakan masalah hati dan pikiran, maka "toleransi adalah properti individual". Dalam arti, watak toleransi sepenuhnya subjektif, ia berada di alam mental, di luar verifikasi objektif. Karena itu, hanya mereka yang toleran saja yang mampu mengembangkan sikap-sikap demokratis yang atomistik, namun tetap independen terhadap apa yang dipikir benar oleh pihak lain. Pada bagian lain, Weissberg melukiskan kata "toleransi" dengan kalimat pendek: *to live and let live together*. Namun, kebersamaan itu tidak harus mengikis sempurna akan identitas pribadi atau ke"diri"an masing-masing demi identitas bersama atau ke"kita"an, apalagi melebur identitas itu ke dalam identitas yang seragam.⁴⁹

Dalam Pasal 1 angka (1) **Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepada Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat**, dinyatakan bahwa kerukunan umat beragama itu memiliki tiga indikator: toleransi, kesetaraan dan kerjasama:

"...hubungan sesama umat beragama yang dilandasi **toleransi**, saling pengertian, saling menghormati, menghargai **kesetaraan** dalam pengamalan ajaran agamanya dan **kerjasama** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam **Negara Kesatuan Republik Indonesia** berdasarkan **Pancasila** dan **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**."

⁴⁹ *Ibid.*

2. Tantangan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Konflik itu ada dua, yaitu konflik internal (di dalam diri) dan eksternal (di luar diri). Konflik eksternal itu disebabkan oleh adanya konflik internal terlebih dulu (*outside from inside*). Misalnya, mencaci itu karena membenci; memukul itu karena tersinggung; menghasud, memfitnah, tamak, loba, dan sombong itu (nampak) karena 'ajib, riya', takabbur, iri, dan dengki (tidak nampak). Namun, dalam studi agama-agama, konflik itu selalu disebabkan karena faktor eksternal saja, yaitu faktor keagamaan dan faktor non-keagamaan.⁵⁰ Menurut Hayat, konflik agama itu disebabkan oleh tiga faktor: **endogen** (tingkat pemahaman agama yang sempit, formalisme agama, dan aliran sempalan), **eksogen** (isu global, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial politik, perlakuan diskriminatif, terminologi mayoritas-minoritas, dan gangguan kepentingan) dan **relasional** (eksklusivisme etnis).⁵¹

Ada beberapa faktor keagamaan yang secara tidak langsung dapat menimbulkan konflik antar dan internal umat beragama, diantaranya: penyiaran agama, bantuan keagamaan dari luar negeri, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, pengangkatan anak, pendidikan agama, perayaan hari besar keagamaan, perawatan dan pemakaman jenazah, penodaan agama, kegiatan kelompok sempalan, transparansi informasi keagamaan dan pendirian rumah ibadah. Terkait dengan faktor yang terakhir tersebut, pernah terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969, yang kemudian diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam

⁵⁰ Ubaidillah Marsan (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai* (Jakarta: Kementerian Agama RI Sekretariat Jenderal Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2017), hlm. 11.

⁵¹ Bahrul Hayat, *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama* (Jakarta: Sa'adah Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 93-106.

Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.⁵²

Adapun faktor-faktor non keagamaan yang sering diidentifikasi sebagai penyebab konflik antar umat beragama seperti: kesenjangan ekonomi, kepentingan politik, perbedaan nilai sosial budaya, dan kemajuan teknologi informasi dan transportasi.⁵³ Untuk mengetahui kasus-kasus aktual tentang kehidupan keagamaan di Indonesia, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pernah menerbitkan buku *Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia* (2015).⁵⁴

Berdasarkan Renstra Kementerian Agama RI 2020-2024, telah dijelaskan beberapa **tantangan** kerukunan umat beragama di Indonesia:⁵⁵ Pertama, kedudukan hukum PBM belum mengikat Pemerintah Daerah, sehingga peningkatan status hukum PBM menjadi Perpres menjadi hal penting dalam usaha pemberdayaan FKUB; Kedua, kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia perlu diangkat dan ikut mewarnai pola-pola kerukunan yang bersifat nasional dan

⁵² Direktorat Agama dan Pendidikan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Evaluasi Kebijakan dan Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama*, 2006, hlm. 8.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 9.

⁵⁴ Reslawati (ed.), *Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015), hlm. v. Buku ini menggambarkan adanya perbedaan penafsiran dan pandangan tentang pemahaman keyakinan dan agama umat beragama lain yang mengakibatkan terganggunya hubungan sosial dan keagamaan dalam kehidupan di masyarakat. Di satu pihak, kehidupan beragama merupakan hak asasi yang harus dilindungi oleh Negara berupa perlindungan kebebasan berkeyakinan menurut agamanya masing-masing. Di sisi lain, kehidupan beragama juga harus terjamin ketentraman dan keamanannya. Untuk itu, Negara harus hadir dalam setiap perselisihan umat beragama melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan dan kebijakan. Negara juga memfasilitasi berbagai dialog internal maupun antar umat beragama, memberikan bantuan dan dorongan untuk dapat menjalin hubungan harmonis antar tokoh dan pemuka agama.

⁵⁵ Renstra Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024, hlm. 50-52.

dapat dijadikan sebagai modal untuk mewujudkan kerukunan nasional misalnya melalui program GNHR; Ketiga, antusiasme masyarakat untuk memperoleh tuntunan moderasi beragama dalam rangka menciptakan kerukunan beragama cukup tinggi, sehingga implementasi gerakan moderasi beragama ditunggu; Keempat, telah diterbitkan buku *Moderasi Beragama* oleh Kementerian Agama yang memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep dan indikatornya (tidak sekadar kerukunan umat beragama), informasi pengalaman empirik, dan strategi penguatan dan panduan implementasinya; Kelima, perkembangan teknologi dan informasi menjadi peluang yang perlu diantisipasi penggunaannya untuk menyebarluaskan isu tentang kerukunan umat beragama. Penguatan dialog kerukunan dapat memanfaatkan teknologi dan informasi; Keenam, *digital database* kerukunan umat beragama secara nasional diperlukan dalam memetakan deteksi potensi konflik umat beragama, serta mengiringinya dengan pemberdayaan dialog kerukunan di lingkungan masyarakat yang mengangkat materi bina damai dan kerukunan; dan ketujuh, budaya lokal yang sarat dengan nilai agama dapat dijadikan instrumen untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan keagamaan yang moderat.

Adapun **ancaman/masalah** kerukunan umat beragama di Indonesia sebagai berikut: Pertama, pemahaman yang dangkal tentang peraturan perundangan tentang kerukunan beragama, yang disertai asumsi atau pra pemahaman yang sempit dikhawatirkan dapat mengarah kepada pemicu konflik, terutama bagi para personal di lingkungan aktor agama atau pemerintahan; Kedua, respon penanganan konflik dan ketidakrukunan baik yang bersifat intern maupun ekstern antarumat beragama secara komprehensif, sinergis, berkesetupaduan, cepat, dan berkesinambungan, belum dapat dilaksanakan secara maksimal; Ketiga, gerakan sebagian aktor yang berwawasan radikal

juga terus terjadi dan memengaruhi aktor-aktor lainnya yang tergabung dalam FKUB; Keempat, belum tersedia paket pelatihan terstandar bagi aktor kerukunan umat beragama yang dapat dipakai instruktur dalam menyelenggarakan pelatihan; Kelima, dialog kerukunan umat beragama belum diselenggarakan secara maksimal di ruang publik. Belum maksimalnya dialog kerukunan lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi sebagai pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama; Keenam, buku dan referensi ilmu keagamaan belum cukup menampilkan contoh konkret dan praktik hidup rukun antarumat beragama; dan ketujuh, apabila tidak dilakukan pembinaan, nilai-nilai budaya lokal dapat bertentangan dengan ajaran agama.

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang mungkin timbul pada pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang perlu diangkat adalah: (1) perlu ditingkatkannya status dan cakupan peraturan perundangan tentang kerukunan umat beragama menjadi **Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden tentang Penguatan Moderasi Beragama** yang didukung dengan UU tentang Pelindungan Umat Beragama; (2) **penjabaran konsep moderasi beragama ke dalam tataran implementasi beserta contoh konkritnya disesuaikan dengan karakteristik agama masing-masing**; (3) peningkatan kapasitas FKUB dalam menyampaikan pesan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (4) meningkatkan keselarasan relasi agama dan budaya dalam pengendalian konflik; (5) mengendalikan konten moderasi beragama untuk memastikan agar tidak bertentangan dengan ajaran agama; dan (6) penyebaran gagasan dan contoh moderasi beragama melalui berbagai metode dan saluran media sosial bahkan hingga pada satuan pendidikan.

BAB III: Konstitusi, Tradisi dan Kitab Suci: Trilogi Pendekatan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia

1. Pendekatan Formal Konstitusional/Birokrasi (Pancasila dan UUD 1945): Regulasi

a. Pusaka


Menurut Hayat, ada empat komponen, dengan *core* intinya *social capital*,⁵⁶ yang dapat mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu: **(1) hukum formal tertulis** (mengembangkan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kehidupan umat beragama seperti aturan perkawinan beda agama, penyiaran agama, dan bantuan keagamaan); **(2) hukum dan ajaran agama** (mengembangkan nilai-nilai universal agama yang berkaitan dengan etika keharmonisan kehidupan beragama dan pengalaman agama bagi pemeluk agamanya); **(3) tradisi atau budaya** (mengembangkan kearifan lokal dan lembaga adat yang terkait dengan kehidupan yang harmonis); dan **(4) kesepakatan sosial** (mengembangkan kesepakatan sosial dalam pluralitas kehidupan agama).⁵⁷

Ada dua jenis kebijakan yang telah diterapkan pemerintah dalam membangun dan memelihara kerukunan

⁵⁶ Bahrul Hayat, *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama* (Jakarta: Sa'adah Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 186.

⁵⁷ *Ibid.*

umat beragama di Indonesia, yaitu kebijakan kultural (tradisi) dan struktural (birokrasi).⁵⁸ Penulis menambahkan satu lagi yaitu pendekatan hakiki atau substansi atau esensial.



Ilustrasi di atas menjelaskan tentang tiga jenis landasan yang hendaknya menjadi kebijakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Kebijakan nomor 1 dan 2 sudah berjalan hingga saat ini, yaitu berlandaskan kultural (harmonisasi sosial) dan konstitusional (persatuan dan kesatuan nasional). Dalam perspektif ilmu manajemen, dua model kebijakan tersebut biasa menggunakan pilar nilai-nilai kearifan adat dan mengeluarkan berbagai jenis regulasi atau peraturan (Undang-Undang, Inpres, Keppres, SKB, PBM dan KMA). Dengan kata lain, dua model pendekatan ini hanya merubah dalam perspektif adat dan peraturan atau *management*-nya, tetapi tidak merubah *man*-nya. Kedua landasan tersebut masih berada di alam

⁵⁸ Direktorat Agama dan Pendidikan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Evaluasi Kebijakan dan Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama*, 2006, hlm. 10.

nalar atau pemikiran manusia, relatif. Sebab, jika kita keluar ke wilayah lain atau negara lain, tentunya tradisi atau adatnya akan berbeda. Selain itu juga tidak berlakunya lagi Pancasila dan UUD '45, di luar NKRI. Oleh karena itulah, dua kebijakan tadi perlu diperkuat dengan model landasan yang ketiga, yang memberikan ruang bagi peran Tuhan Yang Maha Esa untuk menyelesaikan dan merukunkan manusia (*man-nya*) sebagai ciptaan-Nya. Dengan kata lain, selain berpedoman pada Konstitusi, juga kepada Kitab Suci.

Kalau penulis merujuk pada **Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2004-2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bab 31: Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama**, maka ada 3 dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, yaitu yang dilandasi oleh **nilai-nilai luhur agama (pendekatan esensial atau substantif**—Keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019, yaitu **peningkatan kualitas kerukunan umat beragama**, menyebutkan istilah **kerukunan substantif**, yang bukan hanya sekedar **kerukunan simbolis**) untuk mencapai **keharmonisan sosial (pendekatan kultural)** menuju **persatuan dan kesatuan nasional (pendekatan konstitusional)**. **EKKo: Esensial, Kultural dan Konstitusional**. Misal sebuah pohon, esensial adalah akarnya; kultural adalah batangnya dan konstitusional adalah dahan, ranting, daun dan buahnya;

	Dimensi Manusia	Pohon Kerukunan <i>(The Tree of Harmony)</i>	
	Zahir	Kesatuan-Persatuan Nasional	Konstitusional (4 Pilar Kebangsaan)
		Bina Lembaga dan Harmonisasi Sosial	Kultural Budaya (Nilai-nilai Kearifan Lokal)
Batin	Nilai-nilai Luhur Agama	Esensial Akhlak-Budi (Kitab Suci)	

Konflik dan in-toleransi atas nama agama dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengaturnya (tetapi tidak menyelesaikannya) dengan membuat berbagai jenis peraturan dan regulasi yang mengatur kehidupan beragama warga negaranya. Selain menggunakan regulasi yang konstitusional, pemerintah juga dapat memanfaatkan dan memaksimalkan peran kultural, yaitu adat, dalam menanggulangi konflik agama dan sikap-sikap in-toleran tersebut. Misalnya, dengan menerapkan 4 prinsip yang menjadi isi adat, yaitu: pusaka, lembaga, teliti, dan undang-undang.

Pusaka adalah janji yang dibuat atau disepakati bersama secara musyawarah mufakat. Untuk **zahir**; rakyat Indonesia wajib berlaku Dua Pusaka, yaitu **Undang-undang Dasar 1945** dan **Pancasila**. Untuk **batin**; umat beragama berpegang teguh kepada Kitab Sucinya masing-masing. Pancasila dan UUD '45 itu **Dua Pusaka, janji pemimpin kepada rakyatnya**. Kenapa tidak dikatakan "abadi", karena keduanya berasal dari kesepakatan dan produk pemikiran manusia serta berhenti sampai di dunia saja. Karena umat beragama tinggal dan hidup di wilayah NKRI, maka Dua Pusaka Abadi (Konstitusi dan Kitab Suci) tersebut harus dipadukan, karena keduanya saling melengkapi, sebab manusia memiliki dua sisi: zahir-batin.

b. Lembaga, yaitu tempat kejadian.

c. Teliti (Pendekatan 4D: Diteliti, Dijerami, Dilukis dan Ditimbang)

Dalam mengambil setiap keputusan atas penyelesaian masalah kerukunan, tokoh agama, masyarakat dan adat harus memperhatikan prinsip-prinsip di bawah ini:

- 1) **Diteliti**, artinya diinvestigasi dengan **benar**-olah **tempat kejadian perkara** yang benar; mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, melalui berbagai bukti dan saksi-saksi yang benar;
- 2) **Dijerami**, artinya **disaring**; mana data yang objektif, mana yang tidak; yang akan dijadikan alat bukti;
- 3) **Dilukis**, untuk mengambil kesimpulan semua data **sebelum melihat Undang-Undang dan Peraturan**;
- 4) **Ditimbang**, artinya ditimbang dulu dengan **rasa**; **mohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebelum memberikan keputusan**; sebab kalau **keliru** kita **menjatuhkan hukuman**; maka akan berbalik kepada orang yang **memutuskannya**. Setelah **datanya lengkap**, melalui penelitian yang seksama, barulah kemudian **dilihat Undang-Undang dan Peraturan**. **Sebab, hukum tidak terletak pada Undang-Undang dan Peraturan**. **Tetapi, hukum terletak kepada orang yang berbuat, baru dilihat Undang-Undang dan Peraturan**.

d. Undang-Undang

Jika akan memutuskan segala permasalahan kerukunan, sebaiknya tidak melihat Undang-Undang dan Peraturan terlebih dulu; sebab akan dapat menimbulkan berbagai inisiatif permainan, seperti **kompromi hukum**; sebagaimana yang terjadi sampai saat ini. Pada akhirnya, yang berkuasa dalam menetapkan suatu **kualitas** kejahatan atau

perkara adalah: **materi (uang)**, yang dapat **menentukan**: besarnya hukuman, lamanya hukuman, besar kecilnya denda dalam bentuk; apakah dibebaskan atau beberapa bulan, atau beberapa tahun.

Mengapa Undang-Undang dan Peraturan tidak boleh dilihat lebih dulu? Sebab: "Hukum itu tidak terletak kepada Undang-Undang dan Peraturan, akan tetapi hukum terletak kepada orang yang berbuat." Siapa saja yang melanggar hukum, maka wajib diberlakukan hukuman sesuai dengan Undang-Undang di NKRI. Dalam konteks membina kerukunan umat beragama di Indonesia, telah banyak **peraturan perundang-undangan** yang dikeluarkan oleh pemerintah (1945-2019), beberapa diantaranya sebagai berikut:⁵⁹

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2), yang berbunyi: **"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya"**.
2. Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia;
Pasal 28 E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

⁵⁹ Direktorat Agama dan Pendidikan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Evaluasi Kebijakan dan Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama*, 2006, hlm. 11-12.

Pasal 28 J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

3. Undang-Undang Nomor 1 PNPS/1965 Tanggal 27 Januari 1965 Tentang **Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama**, beserta Penjelasannya, juncto, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Undang-Undang ini telah berhasil menjaga kerukunan umat beragama dan mengurangi atau bahkan mencegah pernyataan penistaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) dan pernyataan kebencian antar umat beragama di depan publik.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, khusus Pasal 53-55 yang mengatur tentang pemberian bantuan kepada **organisasi keagamaan di Papua**.
5. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 70 Tahun 1978, Tanggal 1 Agustus 1978 Tentang **Pedoman Penyiaran Agama di Indonesia**.
6. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 70 Tahun 1978, Tanggal 15 Agustus 1978 Tentang **Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia**.

7. Keputusan Bersama (Kepber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979, Tanggal 2 Januari 1979 Tentang **Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.**
8. Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978, Tanggal 11 April 1978 Tentang **Kebijaksanaan Mengenai Aliran-Aliran Kepercayaan.**
9. Instruksi Menteri Agama Nomor 14 Tahun 1978, Tanggal 31 Agustus 1978 Tentang Tindak Lanjut Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978, Tanggal 11 April 1978 Tentang **Kebijaksanaan Mengenai Aliran-Aliran Kepercayaan.**
10. Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979, Tanggal 27 September 1979 Tentang **Pembinaan, Bimbingan, dan Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam yang Bertentangan dengan Ajaran Islam.**
11. Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA/432/1981, Tanggal 2 September 1981 Tentang **Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Keagamaan.**
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 Bab 31 Tentang **Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama.**
13. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepada Daerah/Wakil Kepada Daerah dalam **Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat.**⁶⁰

⁶⁰ Lihat, *Himpunan Peraturan Terkait Pendirian Rumah Ibadah* (Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI, 2015). I Nyoman Yoga Segara (ed.), *Memberdayakan Rumah Ibadah Memakmurkan Umat* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Visi dan Misi Departemen Agama.

Visi: “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang **taat beragama**, maju, sejahtera, dan cerdas serta **saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat**, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kehidupan Keagamaan, 2015). Seperti diketahui bahwa pada akhir tahun 2004 atau awal 2005 mencuat kembali pendapat-pendapat dalam masyarakat yang menganjurkan untuk mencabut atau mempertahankan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Merespon perkembangan tersebut, Departemen Agama melalui Badan Litbang dan Diklat Keagamaan telah melakukan kajian terhadap SKB tersebut. Pada tanggal 31 Maret 2005, kajian tersebut telah selesai. Di antara hasilnya adalah: (1) Bahwa masalah pendirian rumah ibadat memang dapat menjadi penyebab terganggunya hubungan antar umat beragama, karenanya perlu diatur kembali. Tanpa pengaturan, justru dapat mengarah kepada suasana *anarkhis* atau bahkan *chaos*; (2) Bahwa dalam SKB Nomor 1 Tahun 1969 tersebut terdapat kalimat-kalimat yang multi-tafsir; (3) Bahwa gangguan hubungan antar umat beragama akibat persoalan pendirian rumah ibadat biasanya terjadi karena kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang hendak mendirikan rumah ibadah dan umat beragama di sekitar lokasi pendirian rumah ibadat; (4) Bahwa adanya SKB tersebut ternyata tidak menghalangi berdirinya rumah-rumah ibadat baru; (5) Bahwa SKB tersebut secara normatif memperlakukan sama kepada semua kelompok agama, tidak mendiskriminasikan suatu kelompok agama. Bahkan kata-kata “adil dan tidak memihak” juga tertera pada Pasal 5 SKB tersebut. Hanya saja masalah memang terjadi pada tingkat pelaksanaan di lapangan; (6) Tidak adanya standar pelayanan terukur sehingga beberapa permohonan pendirian rumah ibadat mungkin tidak diresponi dalam beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Akibatnya, timbul perasaan di kalangan sebagian pemohon bahwa harapan mereka untuk beribadah tidak dilayani. Tindak lanjut dari hasil kajian tersebut adalah telah dilakukan rapat bersama antara Mendagri, Menag, Jaksa Agung, Kapolri, Menkum dan HAM, dan sejumlah pejabat lain dan para tokoh agama terkait. Setelah melalui pertemuan-pertemuan yang intensif, pada akhirnya pada tanggal **21 Maret 2006** telah ditandatangani revisi dari SKB Menag dan Mendagri Nomor 1 Tahun 1969, menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam (PBM) Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tersebut.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan, dan pelayanan kehidupan beragama.
 2. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan.
 3. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama.
 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.
 5. Memberdayakan **umat beragama** dan **lembaga keagamaan**.
 6. **Memperkokoh kerukunan umat beragama**.
 7. Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.
15. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomo 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 Tentang **Kondisi Sosial dan Kehidupan Beragama**.
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Bab **Melakukan Revolusi Karakter Bangsa**.
17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019 Point 4 Tentang **Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama**.
- Topik tentang Kerukunan Umat Beragama (KUB) dijelaskan pada nomor ke-4, yaitu **peningkatan kualitas kerukunan umat beragama**. Secara lebih lengkap, Pada Bagian 1.1. Kondisi Umum, telah dijelaskan bahwa kondisi umum pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada upaya pencapaian tujuan Kementerian Agama, yang mencakup 7 (tujuh) hal, yaitu: (1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan

ajaran agama; (2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; **(4) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;** (5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; (6) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan (7) Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.

Dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi **“kerukunan substantif“**, yang bukan hanya sekedar **“kerukunan simbolis“**, Kementerian Agama telah menetapkan lima sasaran kegiatan Kerukunan Umat Beragama (KUB), yakni:

(1)Penguatan Aspek Regulasi atau Kebijakan. Kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29 ayat (2), Pasal 28 E ayat (1), dan Pasal 281 ayat (1) yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 1 / PNPS / 1965 Tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, terutama bagi agama-agama yang baru dipeluk oleh penduduk Indonesia atau kepercayaan yang diklaim sebagai agama baru di Indonesia. Namun demikian disadari bahwa regulasi tentang kehidupan umat beragama yang ada sekarang ini masih tersebar secara parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan banyak regulasi tersebut yang hanya diatur dalam peraturan setingkat Menteri yang daya ikatnya dianggap sebagian kalangan masih sangat lemah.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah (PRI) juga masih menuai kontroversi dalam hal status regulasinya, sehingga tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah (Pemda) secara baik. Karenanya, efektivitas PBM selama ini lebih ditentukan oleh kemampuan komunikasi para tokoh agama, FKUB, dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pemerintah telah terus berupaya mendorong terwujudnya regulasi dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya yang diharapkan mampu mengatur, membina, dan mengawasi ekspresi keberagamaan masyarakat di ruang publik. Undang-Undang ini akan menjadi pedoman dalam bertindak dan bersikap bagi masyarakat dalam mengekspresikan keberagamaannya di ruang publik, menjadi landasan hukum pemerintah dalam pembinaan agama dan umat beragama, serta menjadi instrumen bagi penyelesaian konflik-konflik antar masyarakat yang disebabkan karena variabel agama.

Di samping upaya perumusan regulasi terkait kerukunan umat beragama, untuk memperkuat pemahaman dan implementasi terhadap regulasi yang ada, juga telah dilakukan sosialisasi produk perundangan yang telah disusun. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang memiliki daya jangkauan yang lebih luas, Kementerian Agama membuat sejumlah materi publikasi yang didesiminasikan dalam bentuk cetak maupun non-cetak, *on-line*. Selain itu, juga disosialisasikan secara konvensional, yakni dengan menggelar pertemuan dengan para tokoh dan aparat pemerintahan sebagai upaya untuk menyambung tali

silaturahmi di kalangan para aktor kerukunan yang memang bagaimana pun juga harus tetap diperlihara.

(2) Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama. Pemerintah khususnya Kementerian Agama telah berupaya untuk memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama dengan bermitra dengan seluruh komponen masyarakat yang terdiri atas tokoh masyarakat-tokoh agama (toma-toga), tokoh perempuan, insan jurnalis, unsur pemuda, yang secara lebih spesifik berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar, juga dilibatkan secara aktif. Kapasitas personal mereka juga terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan kerukunan seperti peningkatan wawasan multikultural, kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik, maupun kegiatan promosi kerukunan beragama maupun penyiaran media yang berorientasi pada **jurnalisme damai** (*peace journalism*).

Selain itu, pemerintah juga telah mempraktikkan sejumlah strategi, pendekatan, dan kegiatan yang secara aktif melibatkan berbagai komponen aktor kerukunan. Di samping tokoh agama dan tokoh masyarakat, unsur penting kerukunan lainnya yang dilibatkan adalah tokoh perempuan dan tokoh pemuda dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Pelibatan dan peran aktif seluruh aktor kunci kerukunan inilah yang memberikan optimisme pemerintah untuk benar-benar dapat mewujudkan kondisi **kerukunan substantif** dalam rangka mewujudkan cita-cita Gerakan Nasional Hidup Rukun (GNHR).

(3) Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Keagamaan dan Institusi Media.

FKUB telah terbukti mampu menjadi media yang efektif untuk meningkatkan dialog antar umat beragama dan menekan terjadinya konflik, khususnya dalam hal pendirian rumah ibadah. Karenanya, keberadaan FKUB terus dipertahankan dan diberdayakan dalam membantu pemerintah memelihara dan mengendalikan kerukunan antar umat beragama. Bagi FKUB telah diupayakan pembentukan sekretariat bersama serta bantuan dana dan operasionalnya. Sampai saat ini, FKUB hampir telah terbentuk di semua provinsi dan kabupaten/kota. Dari 34 provinsi yang ada, hanya satu FKUB provinsi yang belum terbentuk, yakni di provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, telah terdapat 465 FKUB.

(4) Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama. Pemeliharaan kerukunan dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai strategi, seperti pembentukan Desa Sadar Kerukunan (DSK), pemberian Anugerah Bidang Kerukunan (*Harmony Award*), Karnaval Kerukunan (*Inter-Religious Harmony Carnival*), dan Kemah Pemuda Lintas Agama (*Interfaith Youth Camp*). Ditingkat pusat, Kementerian Agama juga membangun Pusat Harmoni Lintas Iman (*Inter-Religious Harmony Centre*),⁶¹ *Interfaith and Intercultural Dialogue* secara regional, bilateral, maupun multilateral. Kementerian Agama bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri, secara rutin menyelenggarakan *Interfaith Dialogue* sebagai *soft power diplomacy* dalam mempromosikan perdamaian dunia.

⁶¹ Wawan Djunaedi dan Ida Ahdiah (eds.), *Rainbow of Faith Amidst The Indonesian Horizon: Fact and Stories of Inter-Religious Harmony* (Jakarta: Centre For Inter-Religious Harmony Ministry of Religious Affairs, Republic of Indonesia, 2014).

(5) Pembinaan Aliran Keagamaan. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah adalah program de-radikalisasi melalui pendidikan keagamaan, dialog lintas guru pendidikan agama, menerbitkan tafsir-tafsir tematik tentang kerukunan, cinta tanah air, dan pluralisme.

18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 582 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 447 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019 Tentang Salah Satu Misinya **Memantapkan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama.**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanahkan kepada Kementerian Agama. Oleh sebab itu, dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional, Visi Kementerian Agama 2015-2019 adalah: **“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir-batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.”**

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Kementerian Agama pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Visi di atas, yang terkait dengan isu kerukunan umat beragama adalah pada kata “taat beragama” dan “rukun”.

(1) Taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi nasional, maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia, yaitu

kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama.

- (2) Rukun memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan **inter** dan **antar** umat beragama di Indonesia secara baik dan damai. Sejalan dengan visi nasional, maka hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotongroyongan.

Dalam rangka pencapaian Visi Kementerian Agama tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Agama Tahun 2015-2019, yaitu:

- (1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- (2) Memantapkan **kerukunan inter** dan **antar** umat beragama.
- (3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- (4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- (5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
- (6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
- (7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

2. Pendekatan Humanis Kultural/Nilai-nilai Kearifan Lokal/ Adat: Tradisi

Dalam mewujudkan harmonisasi keagamaan di Indonesia melalui pendekatan humanis-kultural, dapat

diselenggarakan bentuk kegiatan yang relevan, seperti: (1) Mengaktifkan kembali berbagai wadah kerukunan umat beragama yang telah ada; (2) Perlu terus digulirkannya konsepsi "setuju dalam ketidak-setujuan" (*agree in disagreement*) di kalangan elit agama dan tokoh-tokoh masing-masing agama. Untuk pemantapan program kerukunan berdasarkan falsafah tersebut, di mana idealisasinya mengacu pada kepentingan umat manusia secara menyeluruh, maka perlu dilaksanakan kegiatan seperti: memantapkan sosialisasi kerukunan dari berbagai segi di masyarakat, pelaksanaan pendidikan dan workshop multikultur secara berkesinambungan, melakukan dialog antar iman (*interfaith dialogue*) secara tulus dan bersifat religiusitas. **Melakukan rekonsiliasi kemanusiaan didasarkan atas kesadaran bersama melalui proses rasionalisasi dan spiritualitas;** (3) Memperbanyak dialog antar umat beragama; dan (4) Ada kemauan menahan diri dan percaya kepada institusi formal yang memiliki keterkaitan dengan program-program kerukunan yang lazim diperankan oleh Kementerian Agama.⁶²

Melalui dialog yang dilakukan antara pemuka agama pusat dan daerah, telah terungkap beberapa kearifan lokal yang dapat berperan dalam membina kehidupan yang harmonis di antara warga masyarakat yang memeluk beraneka ragam agama di Indonesia. Sebagai contoh, di Sumatera Utara terdapat istilah *adat dalihan na tolu*. Di Bali ada konsep *menyama braya* (rasa persaudaraan). Di Jambi dan Pekanbaru dijumpai budaya dan adat Melayu yang sarat dengan petuah-petuah bijak yang menjunjung persatuan bangsa. Begitu juga di Jawa Timur

⁶² Rohadi Abdul Fatah, "Upaya Mewujudkan Kerukunan Antar Umat Beragama: Suatu Pendekatan Sosiologi Agama dan Humanis-Kultural", dalam Abdurrahman Mas'ud dkk (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB, 2011), hlm. 76-79.

ada konsep *siro yo ingsun, ingsun yo siro*, yang merupakan perwujudan konkret egalitarianisme dan sikap persaudaraan. Di Kalimantan Tengah terdapat "Rumah Betang", yaitu rumah panjang yang dihuni oleh berbagai anggota keluarga yang mungkin juga berbeda agama, yang dilandasi cinta, kasih sayang, persaudaraan dan kerukunan; begitu juga konsep *handep/habaring hurung* yang menjunjung nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan. Di Sulawesi Selatan terdapat kearifan setempat suku Bugis, yaitu konsep *sipakalebbi* dan *sipakatu*, yang berarti saling menghormati dan mengingatkan.⁶³ Terakhir, di Tanah Minang, ada pepatah adat yang sangat terkenal, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, ternyata kearifan lokal begitu sangat strategis bagi pengembangan dan penguatan kerukunan beragama. Hal ini terdapat pada sifatnya yang netral-keagamaan. Artinya, kearifan lokal ini tidak lahir dari ajaran agama tertentu. Ia lahir dan merupakan akar dari kebajikan hidup masyarakat. Karena sifatnya yang netral ini, maka kearifan lokal bisa menjadi "bumi subur" bagi bersemainya ajaran agama yang berbeda-beda. Kesuburan bumi kearifan lokal ini pada satu sisi telah membuahkan corak keagamaan yang inklusif di nusantara, yang sekaligus mampu menjadi perekat sosial, ketika komunitarianisme agama bersifat konflikual.

Sifat strategis dari kearifan lokal ini juga terkait dengan statusnya yang berada pada ranah budaya. Kearifan lokal adalah kearifan budaya, sebab terma lokalitas adalah terma yang merujuk pada nilai-nilai luhur yang ada di ranah lokal, yang menjadi akar dari suatu masyarakat. Sering sekali, lokalitas itu telah ada sebelum adanya agama-agama besar. Dengan kata

⁶³ Direktorat Agama dan Pendidikan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Evaluasi Kebijakan dan Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama*, 2006, hlm. 10.

lain, lokalitas ini merupakan hasil hibridasi budaya dan agama, sehingga ia dilahirkan oleh pertemuan antara lokalitas-awal dengan agama yang datang di masa lampau.

Misalnya, buku *Model Rembug Keragaman* (2015) adalah salah satu model kerukunan agama perspektif kultural. Ada lima tulisan dalam penelitian tersebut, yaitu: (1) *Harmoni Mayoritas-Minoritas: Fenomena Masyarakat Multiagama di Grontalo*; (2) *Malakok: Model Rembug Keragaman Nias-Kristen dan Minangkabau-Islam di Padang Pariaman*; (3) *Harmoni Beduk dan Lonceng: Budaya Damai Gereja dan Pesantren pada Masyarakat Kebumen*; (4) *Wewarah Pitu: Tradisi dan Teologi Kerukunan Sosial pada Masyarakat Abangan Jawa*; dan (5) *Toleransi Umat Beragama dalam Bingkai Jurnalisme Damai*.⁶⁴

Sebagai konseptor dan pengkaji kerukunan umat beragama di Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2012-2013, misalnya, pernah melakukan dialog yang bertema *Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah* di 33 provinsi seluruh Indonesia. Hasil dari dialog tersebut kemudian dibukukan menjadi buku berjudul *Menggali Kearifan Memupuk Kerukunan: Peta Kerukunan dan Konflik Keagamaan di Indonesia* (2016).⁶⁵

Buku *Menggali Kearifan Memupuk Kerukunan: Peta Kerukunan dan Konflik Keagamaan di Indonesia* (2016) tersebut mengungkap 33 nilai-nilai kearifan lokal yang pokok, yang dapat berkontribusi sebagai perekat kerukunan beragama di ranah lokal, yang ada di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Di

⁶⁴ Ahsanul Khalikin (ed.), *Model Rembug Keragaman dalam Membangun Toleransi Umat Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015).

⁶⁵ Syaiful Arif (penyunting), *Menggali Kearifan Memupuk Kerukunan: Peta Kerukunan dan Konflik Keagamaan di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016), hlm. 1-2.

antaranya adalah: *adat bak po teumeureuhom* (Aceh), *lindung melindung bak daun sirih* (Jambi), *sakai sambayan nengah nyappur* (Lampung), *tunggu tigo sajarangan* (Sumatera Barat), *adat-marga* (Sumatera Utara-Selatan), *naik dangau* (Kalimantan Barat), *forum persaudaraan* (Kalimantan Timur), *rumah bentang* (Kalimantan Tengah), *kada balampu menyisir sisi tapih* (Kalimantan Selatan), *adat besendai sarak, sarak besendai kitabullah* (Bengkulu), *serumpun sebalai sepintu sedulang* (Bangka Belitung), *buatula towu loongo* (Gorontalo), *adat melayu* (Riau), *gurindam dua belas* (Kepulauan Riau), *sareundeuk sareng saigel* (Jawa Barat), *lamun diciwit nyeuri ulah sok nyiwit batur* (Banten), *kultur betawi* (DKI Jakarta), *toto tentrem kerto raharjo* (Jawa Tengah), *tepa selira, sambatan* (DI Yogyakarta), *siro yo ingsun, ingsun yo siro* (Jawa Timur), *tri hita karana* (Bali), *patut patuh patju* (Nusa Tenggara Barat), *program rukun mengharum* (Nusa Tenggara Timur), *kebasudaraan pela gandong* (Maluku), *adat se atorang dan morimoi ngone futuru* (Maluku Utara), *torang samua basaudara* (Sulawesi Utara), *mala'bi, sola sungang* (Sulawesi Barat), *toraranga* (Sulawesi Tengah), *kolasara, tobu* (Sulawesi Tenggara), *sipakaleppi, sipakatau, solata* (Sulawesi Selatan), *tanme yisan kefase* (Papua), dan *papua tanah damai* (Papua Barat).

3. Pendekatan Substansi Esensial/Hakiki: Kitab Suci

a. Kitab Suci sebagai Landasan Filosofis Pembangunan Bidang Agama dan Nasionalisme/Kebangsaan

Program kerukunan umat beragama selama ini lebih berbentuk simbolik, bukan kerukunan substantif. Kerukunan substantif adalah:

“Sebuah kondisi sosial dari interaksi antar umat beragama yang dibangun di atas landasan kebersamaan, keterbukaan, kemuliaan, kejujuran, dan ketulusan, di mana tidak ada agenda

terselubung di antara masing-masing pemeluk agama, tidak ada pemaksaan dalam memeluk agama, tidak ada dusta di antara umat pemeluk agama dan tidak ada tekanan tertentu dalam proses kehidupan bersama antar umat beragama.⁶⁶

Masih terkait dengan beragama secara substansial, Benny menyampaikan:

“Dalam relasi antar umat beragama, **dialog harus lahir dari hati nurani**. Dialog harus tercipta sebagai sebuah **cara untuk me-rasa (pen. rasa atau nikmat atau zat)**, melihat dan mengalami bahwa perbedaan agama bukan menjadi penghalang dalam membantu kesadaran kebersatuan dan kebersaudaraan sesama bangsa. Karena **sebagai saudara (pen. persaudaraan kemanusiaan)**, maka kita **melekatkan tali persaudaraan dengan meminimkan perbedaan dan memaksimalkan persamaan (pen. *ummat wahidah*)**. Segala perbedaan yang ada di antara umat beragama sebenarnya adalah cara untuk menuju pada **satu kebenaran yang sama**. Salah satu **tantangan yang sangat besar dalam menciptakan kerukunan agama adalah fundamentalisme dalam diri setiap ajaran agama**. **Fundamentalisme (pen. ekstrim tekstualis) ini sering mewujud dalam berbagai bentuk kekerasan.**⁶⁷

“Mereka kehilangan kemampuan untuk mengambil jarak kritis dan kehilangan kemampuan untuk **menjadi hening**. Mereka juga kehilangan kemampuan untuk berkontak dengan Tuhan. Inilah paradoks dalam kehidupan beragama

⁶⁶ Saifullah Ma'shum, “Dari Kerukunan Simbolis ke Kerukunan Substantif: Refleksi 10 Tahun PKUB”, dalam Abdurrahman Mas'ud dkk (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB, 2011), hlm. 111.

⁶⁷ Benny Susetyo, “Membangun Habitus Dialog: Refleksi 10 Tahun Pusat Kerukunan Umat Beragama”, dalam Abdurrahman Mas'ud dkk (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB, 2011), hlm. 135-136.

saat ini. Kehidupan menjadi kontra produktif, karena gairah beragama tak lagi menjadi bagian dari perubahan laku. Beragama dan ber-Tuhan dengan mengedepankan toleransi sering hanya bisa diucapkan melalui kata-kata. Dalam berbagai perilaku kehidupan toleransi beragama dan membumikan nilai-nilai kemanusiaan yang sejatinya diemban oleh semua agama sering hanya menjadi penghias bibir. Dari kenyataan demikian, sebenarnya **pemikiran progresif (pen. moderasi beragama)** untuk memperbaiki bangsa inilah yang dibutuhkan. Maka saatnya, 4 (empat) pilar kebangsaan tidak hanya dijadikan slogan. Tetapi bagaimana dijadikan kebijakan politik kerukunan untuk mencapai kesejahteraan dengan **mengembalikan Roh Soekarno** di dalam menata keadaban politik lewat kebijakan politik memperjuangkan nilai-nilai Pancasila kemanusiaan dan keadilan. Tantangan inilah yang menjadi medan perjuangan bagi **PKUB** untuk terus menerus mengembangkan tanggungjawab yang suci untuk melayani umat beragama agar **mampu beragama secara substansial**.⁶⁸

Ditinjau dari Kitab Suci, yang boleh duduk di dalam pimpinan-pimpinan satu negara adalah orang yang mengerti, bahwasannya yang dia pimpin, selain ada **zahir**, juga ada **batin**, yang diamanatkan Tuhan kepada yang berada dalam tiap-tiap manusia, yang bernama “ruh/spirit.”

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu menjadi pemimpin jika mereka lebih menyukai **kekafiran** atas **keimanan**, dan barangsiapa di antara kamu menjadikan mereka pemimpin, maka mereka itulah **orang-orang yang zalim**.”⁶⁹

Kemudian, siapa orang yang zalim itu?

”Bahkan **orang-orang yang zalim itu mengikuti hawa nafsu** mereka tanpa ilmu. Maka siapakah orang yang dapat

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Q.S. (9) ayat 23.

memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan Allah? Dan tidak ada penolong bagi mereka.”⁷⁰

Bagaimana pandangan Tuhan bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya?

”Apakah engkau mengetahui **orang yang menjadikan hawa-nafsunya** sebagai Tuhannya? Maka apakah engkau sebagai pemelihara atasnya?”⁷¹

”Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka mendengar atau memahami apa-apa yang engkau sampaikan? **Mereka tidak lain adalah seperti hewan bahkan lebih tersesat jalannya.**”⁷²

Itulah sebabnya, Pancasila dalam **silanya yang pertama (1)** menetapkan “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sebab, Tuhan-lah yang mengurus ruh atau spirit manusia itu;

”Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, **Ruh itu adalah urusan Tuhanku** dan kamu tidak diberi ilmu melainkan sedikit.”⁷³

Jika ruh atau spirit setiap manusia diurus oleh Tuhannya, maka baru akan terwujud **silanya yang kedua (2)**, yaitu **manusia yang adil dan beradab**. Jika tidak, maka manusia (Indonesia) tetap akan zalim (tidak adil) dan tidak beradab. Esensi ruh atau spirit itu adalah kebenaran dan adil. Oleh karena itu, untuk memperoleh kebenaran dari Tuhan, maka batin (ruh atau spirit) wajib diurus oleh Tuhan. Apa gunanya ruh atau spirit diurus oleh Tuhan? Agar batin (akhlak) itu senantiasa terjaga secara konsisten tetap bersih dan baik;

⁷⁰ Q.S. (30) ayat 29.

⁷¹ Q.S. (25) ayat 43.

⁷² Q.S. (25) ayat 44.

⁷³ Q.S. (17) ayat 85.

"Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu."⁷⁴

Kebenaran itu dari Tuhan, bukan dari manusia (apalagi dari sains dan teknologi), agar menghilangkan keragu-raguan atau syak-wasangka (perkara dalam diri). Kebenaran yang diperoleh manusia melalui pemikiran manusia (pengetahuan-sains) adalah kebenaran yang bersifat relatif, dan itu pulalah yang sering menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat, tidak mau kalah, yang menimbulkan perpecahan di mana-mana, yang dimulai dari per-pecah-an di dalam diri (*iftiraqiyyah*).⁷⁵

Kalau batinnya (rasa atau nikmat atau zat) setiap umat beragama itu diurus menurut peraturan agama oleh Tuhan Yang Maha Esa (YME), maka **silanya kedua (2)** dalam Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," baru dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga **silanya ketiga (3)**, "Persatuan Indonesia," yang multikulturalisme bisa terlaksana. Jadi, zahir dan batin tidak boleh bertentangan dalam mengurus manusia yang banyak ini. Oleh karena itu, kehadiran UUD '45 dan Pancasila, serta Kitab Suci menurut agama masing-masing, dua-duanya selaras, tidak dapat ditinggalkan satu dengan lainnya. **Pemerintah mengurus wilayah zahir dengan azas UUD '45 dan Pancasila, sedangkan para tokoh agama di pihak lain, mengurus batin berdasarkan Kitab Suci.**

Jadi, Pemerintah atau Umara' itu mengurus wilayah zahir (manusia), dengan azas UUD '45 dan Pancasila sebagai Konstitusi. Berdasarkan dua azas ini, menurut Mas'ud, ada lima landasan filosofis bagi pembangunan bidang agama, yaitu: (1) Agama sebagai sumber nilai spiritual, moral, dan etik bagi kehidupan berbangsa; (2) Penghormatan dan perlindungan atas hak dan kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi

⁷⁴ Q.S. (2) ayat 147.

⁷⁵ Q.S. (3) ayat 103.

warga negara; (3) Kerukunan umat beragama dan tata kelola kehidupan beragama; (4) Pengembangan karakter dan jati diri bangsa; dan (5) Penyediaan fasilitasi dan pelayanan bagi umat beragama berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.⁷⁶

Landasan Pembangunan Bidang Agama

Landasan Filosofis



Landasan Konstitusional-Regulasi



Landasan Operasional⁷⁷

1	Pembentukan dan peningkatan efektivitas FKUB
2	Pengembangan sikap dan perilaku keberagamaan yang inklusif dan toleran
3	Penguatan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan dan mengartikulasikan aspirasi-aspirasi keagamaan melalui cara-cara damai, serta pengembangan pelaksanaan HAM
4	Peningkatan dialog dan kerjasama internal dan antar umat beragama
5	Peningkatan koordinasi antar instansi atau lembaga pemerintah dalam upaya penanganan konflik terkait isu-isu agama
6	Pengembangan wawasan multikultur bagi guru-guru agama, penyuluh agama, siswa, mahasiswa dan para pemuda calon pemimpin agama
7	Peningkatan peran Indonesia dalam dialog lintas agama di dunia internasional
8	Penguatan peraturan perundang-undangan terkait kehidupan keagamaan

⁷⁶ Abdurrahman Mas'ud, "Arah dan Kebijakan Pembangunan Bidang Kerukunan Hidup Beragama", dalam Abdurrahman Mas'ud dkk (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB, 2011), hlm. 41-46.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 49-50.


Jadi, suatu keputusan di NKRI ini ada di tangan rakyat. Sebab, **suara rakyat itu suara Tuhan, dan suara Tuhan itu suara hati (bukan Tuhan itu ada di dalam hati, tetapi ruh atau spirit yang dari Tuhan itulah yang di dalam hati)**. Kita lihat dalam **sila keempat (4)** yang berbunyi, “Kerakyatan yang **dipimpin oleh hikmat** kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Untuk siapa? Untuk kepentingan rakyat. Terwujudlah **sila kelima (5)** yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Jadi, pada hakekatnya pemerintah hanya melaksanakan kehendak rakyat, keputusan bukan di tangan pemerintah, tetapi di tangan rakyat. Hanya saja, tentu yang duduk menjadi wakil rakyat (DPR, DPD dan MPR—’Urf Tertinggi—) adalah orang yang benar-benar mengerti akan kepemimpinannya.⁷⁸ Ketika mereka bermusyawarah dan memimpin, harus dipimpin oleh Hikmah. Hasilnya, yang diputuskan pastilah (ke)bijaksana(an).

Seperti sebuah lingkaran konsentris, dari dalam ke luar, Tuhan Yang Maha Esa itu ada dititik pusat (akar tunggang Pancasila). Agar terwujud manusia yang adil dan beradab, maka ruhnya atau spiritnya harus diurus oleh Tuhan. Setelah tercipta keadilan dan keadaban, maka dapat diwujudkan persatuan, toleransi, dan kerukunan. “Penjelmaan” Tuhan Yang Maha Esa sebagai Hikmah itulah yang hendaknya memimpin manusia sebagai rakyat. Yang akan dicapai dari kepemimpinan Hikmah itu adalah kebijaksanaan. Peran “Wakil” Hikmah juga tidak dapat ditinggalkan. Kita sebagai rakyat, hendaknya melakukan permusyawaratan. Maka tercapailah keadilan sosial. Jadi, kelima sila Pancasila itu harus serentak dijalankan, bukan persila. Hubungan antar sila-sila Pancasila itu seperti hubungan spiral sentrifugal *counter clock wise* (berlawanan arah dengan arah jarum jam, dari kiri ke kanan), seperti putaran tawaf.

⁷⁸ Waryani Fajar Riyanto, *Agama, Akhlak-Budi dan Budaya* (Bekasi: Jml Press, 2017), hlm. 514-519.

Sehingga relasi yang terbentuk, sesuai dengan urutannya: **Tuhan, Hikmah, Wakil, Manusia, Keadilan, dan Persatuan (Toleransi).**

Kerukunan/Persatuan Perspektif Pancasila (1,4,2,5,3)



Pancasila sebagai salah satu landasan Konstitusi Indonesia adalah dasar utama untuk mewujudkan kerukunan nasional. Kerukunan Nasional akan terwujud jika kita dapat memadukan tiga jenis kesadaran, yaitu: kesadaran sebagai umat beragama (prinsip ketuhanan), kesadaran sebagai umat manusia (prinsip kemanusiaan) dan kesadaran sebagai warga negara (prinsip kebangsaan). Ketiganya adalah pemaduan antara Sila 1, 2, dan 3 Pancasila. Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), sebagai salah satu unit di bawah Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Agama RI, telah menjadikan dan mengembangkan Pancasila sebagai landasan kerukunan antar umat beragama. Bahkan, dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat, jelas-jelas telah

menyebutkan Pancasila sebagai salah satu landasan dalam mewujudkan kerukunan nasional, yaitu *“Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan **Pancasila** dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar kerukunan antar umat beragama yang dapat diambil dari sila-sila Pancasila:

1. **Kerukunan umat beragama berlandaskan prinsip ketuhanan.** Berdasarkan prinsip ini, bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan. Indonesia tidak mendasarkan pada satu agama tertentu. Indonesia adalah representasi nilai dari keragaman agama. Melalui sila ini menegaskan, bahwa keragaman agama adalah kekuatan kebangsaan. Toleransi antar umat beragama dengan demikian menjadi pilar penting dalam membangun kerukunan nasional. Sila ini adalah perwujudan atas penghargaan kepada agama-agama. Agama dan negara tidak dipisahkan, karena agama dan negara adalah satu kesatuan dalam membangun nasionalisme dan kebangsaan. Dengan demikian, Indonesia bukanlah “negara agama”, namun “negara yang beragama”, itulah “Negara Pancasila”. Artinya, bukan negara agama tertentu, melainkan milik semua agama. Pemahaman final bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila, maka semua agama akan menjalankan dua visinya secara bersamaan, yaitu berketuhanan dan berkebangsaan. Artinya, semua umat beragama akan menjalankan praktik sosial-keagamaannya dalam visi kebangsaan. Jadi, Pancasila adalah “Rumah Bersama” atau “Rumah Besar” bagi umat beragama. Pancasila adalah Ijmak Tertinggi atau Konsensus

bangsa Indonesia. Hendaknya setiap umat beragama memiliki kesadaran dan kewajiban untuk bersama-sama merawat dan menjaga “rumah” tersebut. **Masing-masing umat beragama memiliki “kamar” dalam rumah itu. Silahkan pelihara baik-baik masing-masing kamarnya.**

2. **Kerukunan umat beragama berlandaskan prinsip kemanusiaan.** Prinsip ini menunjukkan bahwa berketuhanan itu harus diiringi dengan kemanusiaan. Yakni, berketuhanan yang berkemanusiaan. Berketuhanan yang menjalankan visi kemanusiaan dengan keadilan dan keadaban. Prinsip ini sangat penting bagi kehidupan agama-agama di Indonesia. Selain tujuan merajut kemanusiaan antar agama, tujuan kemanusiaan global juga sangat penting, apalagi menyangkut kemanusiaan dan HAM. Selaras dengan prinsip ini adalah penyelenggaraan acara Doa Bersama Bagi Kemanusiaan oleh Komite Tinggi Persaudaraan Manusia, yang dihadiri oleh Grand Syaikh al-Azhar dan Paus Francis pada 14 Mei 2020, dalam rangka mengatasi dampak pandemi *Covid-19*. Dengan prinsip ini, agama menjadi garda terdepan untuk melahirkan manusia yang berakhlak dan bermoral. Secara tegas, hal serupa juga telah ada dalam bunyi sila Pancasila untuk membentuk manusia “yang adil dan beradab”. Untuk itu, agama memiliki tanggungjawab dalam membentuk keadilan dan keadaban manusia, baik dalam praktik keagamaan maupun kemanusiaan. Peran dan tauladan dari tokoh-tokoh agama sangat penting dalam mewujudkan keadaban manusia tersebut.
3. **Kerukunan umat beragama berlandaskan prinsip kebangsaan.** Melalui prinsip ini, setiap umat beragama harus menyadari pentingnya menjaga nasionalisme dan kebangsaan. Nasionalisme semestinya juga dapat menjadi “ibadah kebangsaan” dalam tujuan kebersamaan dan demokrasi. Kebangsaan adalah inti dari kehidupan

bernegara, di mana semua lintas kehidupan bersinergi menjaga kedaulatan bangsa. Dalam konteks keagamaan, menjaga tanah air adalah bagian dari iman. Maka, semua agama memiliki kewajiban yang sama dalam membela tanah airnya. Agama dan kebangsaan adalah sinergi dialog kreatif dalam melahirkan moderasi beragama. Melalui kebangsaan, toleransi antar umat beragama akan dengan mudah disatukan. Dengan visi ini pula toleransi di Indonesia bisa menjadi kiblat bagi cita-cita perdamaian agama-agama di dunia. Bahkan, Indonesia dapat menjadi kiblat moderasi dan kerukunan umat beragama di dunia. Melalui dua prinsip di atas misalnya, **kemanusiaan** dan **kebangsaan**, Kementerian Agama RI melalui Tim Gugus Tugas Penanganan Dampak *Covid-19* Kementerian Agama RI dan PKUB pernah menyelenggarakan kegiatan *Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan* pada tanggal 14 Mei 2020, yaitu dengan menghadirkan tokoh-tokoh agama untuk berdoa lintas agama, sebagai salah satu bentuk ikhtiar batin dalam menghadapi dampak psikis-spiritual atas *Covid-19*.

4. **Kerukunan umat beragama berlandaskan prinsip permusyawaratan.** Selain prinsip ketuhanan, kemanusiaan, dan kebangsaan, prinsip permusyawaratan sangatlah penting untuk mewujudkan kerukunan nasional. Melalui prinsip ini, segala hal yang memicu in-toleransi antar umat beragama misalnya, harus diselesaikan dengan prinsip “permusyawaratan“, yaitu bermusyawarah dengan melibatkan berbagai pihak agar tercapai solusi yang komprehensif. Melalui prinsip ini, tidak ada minoritas dan mayoritas, muslim dan kafir, namun yang ada adalah sama-sama atau setara sebagai “rakyat“ (dari kata *ra'iyah*, artinya *saling memelihara*). Melalui prinsip ini, PKUB telah menjadi mediator dalam berbagai permasalahan terkait isu-isu kerukunan antar dan inter umat beragama (misalnya

tentang pendirian rumah ibadah).

- 5. Kerukunan umat beragama berlandaskan prinsip keadilan sosial.** Agama-agama memiliki peran sangat penting dalam menjabarkan keadilan sosial secara lebih luas. Agama, sebagai elemen ketundukan dan kepatuhan serta keimanan kepada Tuhan, senantiasa mengajarkan olah rasa agar sensitif berbuat adil kepada sesama dengan melakukan kegiatan sosial. Melalui prinsip ini, Tim Gugus Tugas Penanganan Dampak *Covid-19* Kementerian Agama pada tanggal 14 Mei 2020, melalui PKUB, pernah memberikan bantuan sosial kepada majelis-majelis agama. Selain itu, melalui 34 Ketua FKUB Provinsi seluruh Indonesia, PKUB juga pernah menyalurkan 100 paket bantuan. Bahkan, bantuan tersebut juga telah diberikan kepada korban *Covid-19* dari semua agama.

Bagi kalangan Kristen, terdapat ayat-ayat Injil yang sesuai dengan Pancasila. Sila pertama (Ulangan 6:4-9), sila kedua (Matius 22:37-40, Keluaran 20:1-17, Philippi 2:4, Mazmur 8:5-6), sila ketiga (Roma 12:1-21, Amsal 3:5, Mazmur 133, Yohanes 17:21), sila keempat (Timotius 1:10-11), Amsal Pasal 1, 2:6, Korintus 12:11). Sementara itu bagi kalangan Katolik, Pancasila merupakan perwujudan nilai-nilai Katolik. Hal ini ditegaskan dalam dokumen KWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila (1985)". Di dalam agama Buddha, terdapat istilah 'Panca Sila', yang berarti 5 kebajikan dalam bentuk pelarangan terhadap lima hal: (1) tidak boleh membunuh; (2) tidak boleh mencuri; (3) tidak boleh melanggar norma; (4) melaksanakan musyawarah dan tidak boleh berdusta; (5) tidak boleh makan minum yang melemahkan syaraf.⁷⁹

⁷⁹ Wakhid Sugiyarto dan Saiful Arif, *Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2016), hlm. xxi.

Jadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu **landasan idealnya adalah Pancasila, landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945**. Seluruh umat beragama di Indonesia semestinyalah ikut berperan serta memperjuangkannya berlandaskan Kitab Suci masing-masing agama. Kenapa berazaskan Pancasila? **Sebab, manusia itu ada zahir dan ada batin**. Dengan adanya zahir, tentu tiap-tiap lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang. **Padang itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara itu wadahnya, Republik itu batasnya**. Menurut Hayat, dalam kerangka paradigma nasional, kehidupan umat beragama harus dibangun melalui 4 landasan, yaitu: **landasan Ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, landasan konsepsional Wawasan Nusantara dan Stabilitas Nasional, serta landasan operasional** peraturan-peraturan.⁸⁰

Oleh sebab itu, Pancasila dan UUD '45 itu, Dua Pusaka dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya, **dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung; dimana sumur digali, di situ air disauk**; masuk kampung yang satu harus turut adat istiadat kampung tersebut. Jadi, adat Indonesia ini adalah Pancasila dan UUD '45, **itu abadi**. Selama berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus tunduk dengan Dua Pusaka Abadi tersebut. Dengan kata lain, **NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika**, dengan **Pancasila dan UUD '45**-nya tersebut, adalah "harga mati". Akan tetapi, bila keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak lagi berlaku Pancasila dan UUD '45. Musti diturut adat negara lain, melalui UUD-nya pula. Kalau tidak kita patuh, tentu kita akan di deportasi dari negara lain.

Dengan kata lain, antara agama dan nasionalisme atau wawasan kebangsaan itu saling bersinergi, tidak bertentangan.

⁸⁰ Bahrul Hayat, *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama* (Jakarta: Sa'adah Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 93.

Komitmen terhadap kebangsaan adalah salah satu indikator dalam moderasi beragama. Terkait dengan hal ini, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI pernah menerbitkan buku tentang **wawasan kebangsaan menurut kelompok interumat beragama Islam dan wawasan kebangsaan menurut kelompok antar umat beragama.** Masing-masing buku berjudul *Mereka Membicarakan Wawasan Kebangsaan* (2015)⁸¹ dan *Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI* (2016).⁸² Menurut Kristen, antara agama dan nasionalisme/kebangsaan itu tidak bertentangan. Hal ini didasarkan pada Dua Hukum Kasih, yakni kasih kepada Tuhan dan kasih sesama manusia (teo-antroposentris). Artinya, mengasihi manusia itu tidak terbatas teritorial, sehingga setiap Kristiani harus menegakkan kemanusiaan di segala kondisi kebangsaan. Dalam konteks NKRI, kaum Kristiani menerapkan konsep *the kingship of God*, bukan *the kingdom of God*. Melalui *the kingship of God*, kerajaan Tuhan diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai kemasyarakatan Kristus; bukan lembaga negara Kristen, *the kingdom of God*.⁸³

⁸¹ M. Atho Mudzhar, "Prolog: Varian dan Tantangan Wawasan Kebangsaan Indonesia Modern", dalam Asnawati dan Achmad Rosidi (ed.), *Mereka Membicarakan Wawasan Kebangsaan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2015), hlm. xiii-xiv. Buku ini berisi laporan hasil penelitian tentang perbincangan wawasan kebangsaan di kalangan sejumlah kelompok umat beragama menjadi amat penting karena beberapa alasan. Pertama, untuk mengetahui bagaimana variasi wawasan kebangsaan itu di kalangan kelompok-kelompok agama di Indonesia sekarang ini. Kedua, seberapa jauh variasi wawasan kebangsaan di kalangan kelompok-kelompok umat beragama itu masih dalam batas-batas yang ditoleransi ataukah sudah bersifat penawaran alternatif dari Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, sehingga harus dibina dan diluruskan kembali.

⁸² Wakhid Sugiyarto dan Saiful Arif, *Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2016), hlm. xviii-xxii.

⁸³ *Ibid.*

Bagi kaum Katolik, hubungan antara agama dan nasionalisme/kebangsaan diwakili oleh istilah *Invocatio Dei*, yakni mengundang Allah dalam kehidupan bernegara. Hal ini diperkuat dengan semboyan tokoh perjuangan kemerdekaan RI dari Katolik, Soegijapranata, dengan semboyannya "*100% Katolik, 100% Indonesia*". Artinya, iman dan kebangsaan bukan oposisi. Justru sebaliknya, kebangsaan merupakan perwujudan nyata dari iman. Hal ini didasarkan pada asumsi yang pernah ditetapkan oleh Yesus, "*Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi haknya, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak-Nya (Matius 22:21)*."⁸⁴

Bagi kalangan Hindu, nasionalisme/kebangsaan sudah familiar dalam sejarahnya. Seloka *Bhinneka Tunggal Ika* yang menjadi semboyan kesatuan dalam perbedaan, diambil dari falsafah hidup pada masa ke-Hindu-an Kerajaan Majapahit. Bagi kalangan Buddha, ajaran nasionalisme terdapat di dalam *Kitab Sigalovada Sutta*, yang merupakan kitab pengaturan masyarakat. Di dalamnya, nasionalisme didasarkan pada prinsip sederhana: "*Jangan biarkan kejahatan terjadi dalam kerajaanmu.*" Sedangkan bagi kalangan kaum Konghucu, sebagaimana dijelaskan dalam *Kitab Sabda Lun Yu*, pemerintah berdasarkan kebajikan laksana kutub utara yang tetap di tempatnya, sedangkan bintang-bintang berputar mengelilinginya.⁸⁵

Selain ada zahir, manusia itu juga ada batin. Negara Kesatuan Republik Indonesia; masyarakatnya dijiwai oleh berbagai agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. **Jika Indonesia diibaratkan sebagai sebuah Rumah Besar, maka agama dan kepercayaan masing-masing yang dianut itu seperti kamar-kamar. Dimana masing-masingnya tidak boleh intervensi ke kamar yang lain. Peliharalah dengan**

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

baik kamar masing-masing itu. Khususnya umat Islam, wajib kembali kepada Dua Pusaka Abadi: Qur'an dan Sunnah.

Dalam perspektif politik kerukunan, hubungan yang plural antar umat beragama itu seperti "wadah permen" (*candy's bowl*), dimana semua warna permen tetap eksis, tetapi mereka berada dalam ruang yang sama untuk saling melindungi dan menjamin kehidupan merdeka dari seluruh elemen tanpa direduksi oleh nilai-nilai ideologis di luar dirinya. *Candy's Bowl* atau "wadah permen" merupakan imajinasi kreatif dari bentuk sistem sosial yang berupaya menampung segala warna, rasa, tampilan dari keunikan yang dimiliki oleh masyarakat. Meskipun warna, rasa dan tampilan mereka masing-masing berbeda, tetapi mereka tidak saling merubah warna, rasa maupun tampilannya, akan tetapi justru saling menguatkan satu sama lain secara utuh sebagai masyarakat yang bhinneka tunggal ika.⁸⁶

b. Adat Bersendikan Syarak dan Syarak Bersendikan Kitabullah (ABS-SBK)

Pepatah orang tua-tua dulu:

"Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah."

Sendi itu "pasak", syarak itu "batin", itulah **ruh atau spirit pada diri kita masing-masing**, dialah yang bersifat *shiddiq-tablig-amanah-fathanah (s-t-a-f)*; ada pada tiap-tiap diri manusia. Itulah sifat yang berasal dari Tuhan. **Kitabullah itu adalah Kitab Suci.** Menurut adat:

"Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkung oleh **batang yang empat**, di gendong oleh **lawang yang dua.**"

⁸⁶ Munawar Ahmad, *Candy's Bowl: Politik Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 310.

Mana **batang yang empat** itu? Itulah yang disebut empat jenis, yaitu:

- 1) Pemuda,
- 2) Orang Tua,
- 3) Cerdik Pandai, dan
- 4) Agama.⁸⁷

Di gendong oleh **lawang yang dua** yaitu: **adat** dengan **syarak**. Dikatakan adat bersendi syarak, sebab: zahir itu adat; batinnya diisi dengan syarak. Negara Kesatuan Republik Indonesia **boleh** berbeda agama atau berlainan kepercayaan. Prinsipnya: batin itu agama. Bagaimana umat Islam? Disinilah perannya Dua Pusaka Abadi: Qur'an dan Sunnah tadi. Jadi, kerukunan umat beragama di Indonesia dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip "4 batang" dan "2 lawang" di atas.

Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan 4 Batang dan 2 Lawang

Adat	
Pemuda	Orang Tua
Agama	Cerdik Pandai
Syarak (Ruh/Spirit)	
Kitabullah (Kitab Suci)	


Undang-Undang dan segala jenis peraturan tentang kerukunan umat beragama itu hanya bisa **mengatur**, tetapi tidak bisa **menyelesaikan**. Karenanya, undang-undang itu disebut **peraturan**, bukan **penyelesaian**. Yang menyelesaikan

⁸⁷ Bandingkan dengan petatah-petitih masyarakat Minangkabau, "*Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo Sapilin*", yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama, dan *cadiak pandai* (kepala adat/suku, ulama, dan cendekiawan). Syaiful Arif (peny.), *Menggali Kearifan Memupuk Kerukunan: Peta Kerukunan dan Konflik Keagamaan di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016), hlm. 37.

adalah ruh atau spirit, melalui agama masing-masing. Kitab Suci itu tidak terbatas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari kutub ke kutub bahkan dunia dan akhirat, **itu abadi**. Kalau Pancasila dan UUD '45 sehingga akhir hayatlah. Semasa masih hidup masih di lingkung oleh Pancasila dan UUD '45. Begitu janji telah sampai, maka berakhirilah. Begitupun keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak di lingkung lagi oleh Pancasila dan UUD '45. Tentu berlaku UU di negara lain. Bagaimana dengan agama? Tidak terbatas dunia saja, bahkan sampai akhirat. Jadi, agama (Kitab Suci) dengan Pancasila dan UUD '45 (Konstitusi) itu selaras, artinya sama-sama tidak dapat ditinggal. Menurut fisik tentu kita bekerja harus menurut Pancasila dan UUD '45 (Konstitusi). **Kalau agama turut undang-undang agama (Kitab Suci) masing-masing.**

Bentuk pemaduan antara Kitab Suci di satu sisi, dengan Konstitusi (Pancasila dan UUD '45) di sisi yang lain, dapat dijelaskan dalam kerangka: Adat Bersendi Syarak-Syarak Bersendi Kitabullah (ABS-SBK). Berdasarkan konsep ABS-SBK tersebut, penulis menawarkan tiga kombinasi yang terkait dalam pewujudan kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu: Adat, Syarak dan Kitabullah. **Agama itu memperbaiki akhlak-budi manusia, dan budaya dari budi.**

Trilogi Kerukunan Umat Beragama Perspektif ABS-SBK



Berdasarkan ilustrasi di atas, ada tiga hubungan antara Kitabullah, Syarak dan Adat (3-2-1), serta posisi **agama (iman)**, **akhlak-budi** (manusia), dan **budaya** (Pancasila)-C-B-A. **Sebagai umat beragama**, mereka harus berpegang teguh kepada Kitab Sucinya masing-masing, itulah Kitabullah dan Syarak/Ruh/Spirit (C-3-2). **Sebagai manusia**, ada dimensi batin (akhlak-syarak-ruh-spirit), zahir (budi-panca indra), dan lahir (anggota yang tujuh berbilang: satu kepala, satu leher, satu badan, dua tangan, dan dua kaki)-B-2-1. **Sebagai warga negara**, seluruh warga Indonesia harus berpedoman pada empat pilar kebangsaan, sebagai **budaya** atau **adat** bangsa Indonesia, yaitu: **Pancasila**, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, harus memadukan kesadaran tiga identitas, yaitu sebagai Umat Beragama (*Ukhuwwah Imaniah—kerukunan inter umat beragama*) (C), Manusia (*Ukhuwwah Insaniyah—kerukunan antar umat beragama*) (B), dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang harus ber-Pancasila (*Ukhuwwah Wathaniyah—kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah*)

(A). Dalam cakupan yang lebih luas, hubungan ketiganya adalah harmoni antara **Agama** (C), **Akhlak-Budi** manusia (B) dan **Budaya** Pancasila (A). Berdasarkan penjelasan ini, pembaca dapat memahami kalimat Imam Ali bin Abi Thalib berikut ini:



BAGIAN KEDUA:

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

BAB IV: Gagasan-gagasan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Lingkungan Kementerian Agama RI (Dialaktika Kebebasan Beragama/ *Religious Freedom/Negative Right* dan Kerukunan Beragama/ *Religious Harmony/Positive Right*): 1945-2021

1. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Dari Agama Asli Leluhur Menuju “Agama Resmi” Negara): Pra 1967

Ibarat seperti rel kereta api, satu relnya adalah dimensi kebebasan beragama dan rel yang satunya dimensi kerukunan beragama. Indonesia ibarat “kereta api” yang berjalan di atas dua rel tersebut. Oleh karena itu, isu-isu kerukunan seringkali diperhadapkan dengan isu-isu hak asasi manusia. Peraturan-peraturan tentang kerukunan umat beragama itu dalam rangka “membatasi”, mana-mana yang wilayah publik dan privat. Misalnya, “ibadah” itu wilayah privat, namun “mendirikan rumah ibadat” itu wilayah publik. Yang diatur oleh pemerintah itu wilayah publik. Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 28 J UUD NRI 1945 ayat (2) yang menyebutkan

bahwa **dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang** dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Terkait dengan sejarah kerukunan umat beragama di Indonesia, pada tahun 1983-1984, Kementerian Agama (dulu bernama Departemen Agama) pernah menyusun buku berjudul *Sejarah Peranan Pemerintah Dalam Pembinaan Kehidupan Beragama*. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari buku tersebut, Sariyah telah menulis sub bab berjudul *Departemen Agama dan Kerukunan Hidup Beragama* (1984).⁸⁸ Berdirinya PKUB Setjen Kemenag tahun 2001 adalah bagian integral dari sejarah ini.

Negara Indonesia, sebagai bagian dari warga bangsa dan umat beragama di dunia, terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil, di diami oleh manusia dengan berbagai suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama yang berbeda-beda pula. Namun kita patut bersyukur bahwa karena perbedaan-perbedaan tersebut (multi-kultur dan multi-agama) tidak menimbulkan perpecahan di antara bangsa Indonesia, tetapi tetap dalam persatuan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Dengan kenyataan tersebut, kehidupan beragama di Indonesia ini merupakan salah satu masalah yang cukup mendapatkan perhatian pemerintah. Di antara hal-hal yang menyebabkan pemerintah memperhatikan kehidupan beragama khususnya **kerukunan hidup beragama adalah karena hal ini erat kaitannya dengan masalah pembangunan di Indonesia ini.**

⁸⁸ Sariyah, *Departemen Agama dan Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1984).

Bagian Kedua:
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Artinya, bila kerukunan hidup beragama dapat tercipta dengan baik, maka pembangunan yang sedang dilaksanakan akan berjalan dengan lancar pula, sebab rakyat Indonesia yang 95% adalah umat beragama. Potensi umat beragama yang besar ini dapat dimanfaatkan untuk memperlancar pembangunan. Sebaliknya, bila tidak terdapat kerukunan hidup antar beragama, maka potensi umat beragama yang besar ini tidak dapat dimanfaatkan untuk suksesnya pembangunan. Dengan demikian sudah jelas akan mengganggu dan mempengaruhi stabilitas sosial di masyarakat.

Landasan pemerintah untuk membina kerukunan hidup beragama adalah **falsafah Pancasila** dan tugas nasional bersama, yaitu **pembangunan bangsa**, oleh karena Pancasila mempunyai prinsip dasar yang bisa diterima oleh semua fihak (Ijmak Tertinggi). Sedangkan pembangunan bangsa adalah tugas nasional, yang semua pihak berkewajiban melaksanakan dan mensukseskannya. Oleh karena itu, di atas kedua landasan tersebut dapat dikembangkan kerukunan hidup beragama, bahkan kerja sama antar umat berbagai agama. Kerukunan hidup beragama yang dimaksud di sini adalah *suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik dalam keadaan rukun dan damai.*⁸⁹

Dengan demikian kerukunan hidup beragama bukan sekedar terciptanya keadaan di mana tidak ada pertentangan baik intern umat beragama, antar umat beragama maupun antara umat beragama dengan pemerintah, tetapi merupakan keharmonisan hubungan dan dinamika pergaulan dan kehidupan bermasyarakat yang saling menguatkan dan diikat oleh sikap mengendalikan diri dalam wujud: Pertama, saling

⁸⁹ Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982), hlm. 56.

hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya; Kedua, saling hormat menghormati dan bekerjasama intern pemeluk agama, antar berbagai golongan agama dan antar umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan negara; Ketiga, saling tenggang rasa dengan tidak memaksakan agama kepada orang lain.⁹⁰

Kerukunan hidup beragama hanya akan tercapai apabila masing-masing agama bersikap lapang dada antara satu dengan yang lain. Untuk menciptakan kerukunan atas dasar kelapangan dada itu, bukan semangat untuk menang sendiri yang perlu dikembangkan, melainkan prinsip “setuju dalam perbedaan” (*agree in disagreement*) yang berarti mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kekuasaan dan pola hidupnya, menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasannya untuk menganut keyakinan agamanya sendiri.

Kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia sejak dulu kala sampai sekarang terpelihara dengan baik. Memang pada permulaan kebangkitan Orde Baru, pernah terjadi konflik di antara penganut umat beragama di beberapa daerah di negara kita ini. Namun demikian tidak sampai menimbulkan “perang agama” seperti di negara-negara barat. Konflik yang mengakibatkan terjadinya peristiwa-peristiwa di beberapa daerah di Indonesia diakibatkan oleh ulah dan tindakan yang berlebihan dari oknum-oknum penganut agama tertentu.

Dalam rangka mengatasi peristiwa disharmoni antar umat beragama tersebut, sejak tahun **1967** pemerintah secara aktif mengajak para pemimpin dan tokoh-tokoh dari berbagai agama, untuk mengadakan **musyawarah** dan **dialog**. Dari musyawarah dan dialog diharapkan dapat memperoleh

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 80.

penyelesaian dari konflik tersebut. Usaha pemerintah bukan saja hanya sekedar melakukan pendekatan antara pemuka agama dengan jalan musyawarah dan dialog, tetapi juga untuk mewujudkan suatu kondisi di mana semua golongan umat beragama, dengan penuh kesadaran memperhatikan dan memelihara keamanan dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, dalam Pelita III, masalah kerukunan ini ditetapkan dalam GBHN dan P4.

Dalam GBHN disebutkan: “Kehidupan **keagamaan** dan **kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa** makin dikembangkan, sehingga terbina hidup rukun di antara semua **umat beragama** dan **sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**, adalah usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat”. Sedangkan dalam P4 disebutkan: “Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara **pemeluk-pemeluk agama** dan **penganut kepercayaan** yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu **dibina kerukunan hidup di antara umat beragama** dan **kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**.”

Sadar bahwa **agama** dan **kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa** adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkanlah sikap saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain. Untuk menjabarkan ketetapan tersebut, pemerintah melalui Departemen Agama (Kementerian Agama) saat itu telah memprogramkan tiga bentuk kerukunan (**trilogi kerukunan**) yaitu: **kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah**.

Oleh karena itu sudah selayaknya dan memang seharusnya kita umat beragama membantu pemerintah dalam melaksanakan program tersebut.

Dalam membingkai sejarah kerukunan umat beragama di Indonesia, Sariyah (1984) kemudian membaginya menjadi empat periode, yaitu periode tahun 1945 s/d tahun 1950 (Periode Revolusi Fisik), periode tahun 1950 s/d tahun 1959 (Periode Demokrasi Liberal), periode tahun 1959 s/d tahun 1966 (Periode Demokrasi Terpimpin), dan periode tahun 1966 s/d tahun 1983 (Periode Demokrasi Pancasila).

Untuk membicarakan masalah kehidupan beragama, khususnya kerukunan hidup beragama di Indonesia ini, terlebih dahulu kita membicarakan secara singkat tentang sejarah kehadiran dan perkembangan agama-agama di Indonesia, yaitu: Hindu, Buddha, Islam, Kristen dan Katholik. Karena berdasarkan kenyataan bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersifat religius, sehingga pertumbuhan kebudayaan bangsa Indonesia amat dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai norma-norma agama. Sebelum agama Hindu dan Buddha datang ke Indonesia, bangsa Indonesia telah mempunyai kepercayaan asli yang disebut animisme dan dinamisme. Kepercayaan dinamisme adalah suatu kepercayaan bahwa benda-benda mempunyai tenaga atau kekuatan gaib. Sedangkan kepercayaan animisme adalah kepercayaan bahwa rata-rata orang yang telah meninggal dunia itu tetap berada di sekeliling kita bertempat di pohan-nohon, gunung-gunung dan tempat yang dianggap mulia. Roh-roh leluhur tersebut dianggap mempunyai kekuatan gaib di mana roh tersebut dapat dipanggil-panggil dan dimanfaatkan untuk memberikan restu dan petunjuk bagi manusia yang masih hidup. Disaat mereka memerlukan bantuannya seperti bila hendak memulai turun ke ladang atau ke sawah dan lain-lain. Kepercayaan seperti ini masih ada sampai sekarang sekalipun bangsa Indonesia telah

beragama dan telah memiliki ilmu pengetahuan.

Kedatangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia kemudian membawa pengaruh dan perubahan yang berarti bagi kehidupan bangsa Indonesia terutama di bidang keagamaan. Hal ini terbukti dengan banyaknya berdiri candi-candi sebagai tempat peribadatan mereka juga berdirinya kerajaan-kerajaan. Dari jaman Hindu dan Buddha beralih ke jaman Islam, Kristen dan Katolik. Agama Islam datang ke Indonesia secara damai yaitu melalui perdagangan. Pedagang-pedagang yang beragama Islam, selain mereka berdagang juga menyiarkan agama Islam. Dalam pergaulannya sehari-hari terjadilah asimilasi antara pedagang sebagai pendatang dan penduduk asli. Asimilasi ini diperkuat dengan adanya tali perkawinan, bahkan perkawinan tersebut dilaksanakan dengan keluarga raja pula. Hal ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan agama Islam di Indonesia, di samping ajaran agama Islam sendiri yang tidak membedakan kelas-kelas dalam tatanan kemasyarakatan.

Pengaruh Islam ini cepat meluas sampai hampir ke seluruh wilayah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain. Hal ini terlihat pula dengan banyaknya berdiri masjid-masjid dan kerajaan seperti kerajaan di daerah Aceh, Banten, Demak, Makasar dan lain-lain sebagainya, di mana dalam struktur pemerintahannya di samping raja terdapat jabatan wali sebagai Penasehat kerajaan seperti di kerajaan Demak. Di samping wali bertugas dalam bidang keagamaan wali juga bertugas dalam bidang politik dan kebudayaan. Kehidupan beragama pada masa itu berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah-masalah yang mengakibatkan pertentangan antar agama.

Kemudian disaat zaman kolonial Belanda, dalam pengelolaan bidang agama, mengambil beberapa kebijakan sebagai berikut: Pertama, bagi golongan Nasrani dijamin

hak hidup dan kedaulatan dari organisasi agama dan gereja, walaupun ada keharusan izin bagi guru agama, pendeta dan petugas *missi zending* dalam melakukan pekerjaan di suatu daerah tertentu (pasal 175, 176 dan 177 IS Staatsregeling). Kedua, bagi penduduk peribumi yang tidak memeluk agama Nasrani, maka semua urusan agama diserahkan pelaksanaan dan pengawasannya kepada para Raja, Bupati dan Kepala Pribumi lainnya (pasal 178 IS).

Adapun pengurusan bidang agama pada tingkat Pemerintah Pusat, diserahkan kepada beberapa departemen dan instansi, yaitu: Pertama, soal peribadatan umum, terutama bagi golongan Nasrani, menjadi wewenang bagi Departemen *Van Onderwijs en Eeredinst* (Departemen Pengajaran dan Agama); Kedua, soal pengangkatan pejabat agama Pribumi, perkawinan, kemasjidan, haji dan lain-lain sebagainya menjadi urusan *Departement Van Bimenlandsh Bestuur* (Departemen Dalam Negeri) melalui para Residen, Bupati dan Kepala Pemerintahan Swapraja lain; Ketiga, soal politik dan gerakan agama ditampung oleh *Kantoor Voor Inlandsch en Mohammedaansche Zaken*; Keempat, soal Mahkamah Islam Tinggi atau *Hof Voor Islamictische Zaken* menjadi wewenang *Departement Van Justitie* (Departemen Kahakiman).⁹¹

Setelah penjajahan Belanda berakhir dan berganti dengan penjajahan Jepang, keadaan kehidupan beragama seperti tersebut di atas masih terus berlanjut. Hanya saja untuk mengambil simpati umat Islam, didirikanlah Kantor Urusan Agama (*Shumubu*) untuk tingkat pusat dan *Syumuka* (Kantor Urusan Agama) untuk tiap-tiap daerah Karesidenan. Kepala kantornya diambilkan dari para ulama yang berpengaruh dalam masyarakat. Di sisi lain, tindakan-tindakan yang dilakukan

⁹¹ Tim, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama RI, 1979), hlm. 31.

oleh penjajah Jepang antara lain menghilangkan ikatan dan simpati terhadap pihak Belanda dengan cara menyingkirkan semua intelektual Indonesia agar dengan mudah bangsa Jepang menguasai rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh gereja banyak menjadi kurban. Demikian pula pelajar-pelajar Kristen, karena sekolah-sekolah Kristen yang diusahakan oleh pihak *zending*, banyak tersebar di Indonesia, maka sekolah Kristen banyak yang diambil alih oleh pihak Jepang dan dijadikan sekolah negeri. Tindakan-tindakan yang lain adalah larangan pekabaran Injil di daerah-daerah, sedang yang diizinkan adalah ibadah hari minggu. Kecurigaan pemerintah Jepang ini mulai berkurang setelah datangnya pendeta-pendeta dari Gereja Kristen Jepang (Kyodan) yang membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan membantu perundingan-perundingan dengan pemerintah Jepang. Namun demikian pihak Kristen masih harus menepati ketentuan di mana setiap pendeta atau pejabat harus membuat laporan kepada Kantor Urusan Agama (Syumubu) tentang pekerjaan yang mereka lakukan dan ke mana saja ia pergi.⁹²

Dari uraian di atas terlihatlah bahwa kehidupan beragama pada masa-masa sebelum Indonesia merdeka telah menunjukkan adanya titik-titik persaingan antara agama yang satu dengan yang lain, terutama antara agama Islam dan agama Kristen. Hal ini disebabkan karena politik penjajah Belanda yang tidak memperlakukan sama antara agama-agama yang ada di Indonesia ini. Setelah Indonesia merdeka, semua agama yang ada di Indonesia (Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Buddha) memperoleh hak yang sama. Negara menjamin kebebasan penganut agama dan beribadat sesuai dengan agamanya masing masing. Hal ini telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-

⁹² F. Ukur dan P.L. Caaby, *Laporan Nasional Survei Menyeluruh Gereja di Indonesia* (Semarang: Lembaga Penelitian dan Studi DGI Jakarta dan Setia Wacana, t.t.), hlm. 519.

tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Dalam kehidupan beragama, jiwa kerukunan antar umat beragama telah tercermin dalam sikap umat beragama sejak awal mula Indonesia merdeka, di mana umat Islam telah bersedia “mencoret” tujuh kata yang tercantum dalam Piagam Jakarta, yaitu “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tokoh-tokoh umat Islam yang duduk dalam PPKI saat itu, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, A. Wahid Hasjim, Mr. Kasman Singodimejo dan Mr. Teuku Hasan diajak Bung Hatta untuk mengadakan pertemuan pendahuluan untuk membicarakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katholik merasa keberatan terhadap kalimat dalam Piagam Jakarta yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Mereka mengakui bahwa kata-kata tersebut tidak mengikat mereka dan hanya berlaku bagi rakyat yang beragama Islam. Namun demikian karena ketentuan tersebut tercantum dalam UUD yang menjadi dasar pokok rakyat Indonesia, maka mereka merasa ada diskriminasi terhadap golongan minoritas. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik.

Pertemuan yang hanya memakan waktu kurang dari 15 menit tersebut telah menghasilkan suatu keputusan bahwa “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (yang menurut pengertian Islam adalah Tauhid)”.⁹³ Keputusan tersebut diambil semata-mata didasarkan atas pertimbangan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaannya. Karena kalau terjadi perpecahan di kalangan rakyat Indonesia perjuangan rakyat

⁹³ Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Kerukunan Hidup Beragama dalam Negara Pancasila* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982), hlm. 30.

yang telah memakan waktu bertahun-tahun bahkan berabad-abad untuk mencapai Indonesia merdeka dan bersatu, akan sia-sia belaka. Kesediaan tokoh-tokoh Islam dalam mencoret tujuh kata-kata dalam Piagam Jakarta tersebut telah menunjukkan betapa besar toleransi umat Islam terhadap agama-agama lain.

Pada tahap selanjutnya, tokoh-tokoh Islam (H. Moh. Saleh Suaidy, Abudardiri dan M. Sukesu Wirjosaputro) yang mewakili Komite Nasional Indonesia daerah Karesidenan Banyamas, dalam sidang KNIP tanggal 25, 26 dan 27 Nopember 1945 mengusulkan agar dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka ini hendaknya urusan agama jangan hanya diambil lalukan kepada Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan saja, tetapi hendaknya diadakan Kementerian. Agama yang khusus dan tersendiri. Usul tersebut mendapat sambutan baik dari pemerintah dan selanjutnya pada tanggal **3 Januari 1946, pemerintah mengumumkan bahwa Kementerian Agama didirikan tersendiri dengan menteri agama pertamanya K.H. M. Rasjidi, BA.**⁹⁴

Menteri Agama pertama saat itu, dalam pidatonya pada Konferensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura tanggal **17 dan 18 Maret 1946** menyatakan bahwa kepentingan pemerintah mendirikan Kementerian Agama adalah untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap UUD 1945 Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, lapangan pekerjaan Kementerian Agama adalah mengurus segala hal yang bersangkutan dengan agama dalam arti yang seluas-luasnya.⁹⁵ Namun demikian, pemerintah tidak mencampuri soal-soal intern

⁹⁴ Tim, *Kementerian Agama: 10 Tahun* (Jakarta: Kementerian Agama Bagian Penerbitan, 1956), hlm. 15.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

agama dan tidak pula membantu golongan agama yang mempropagandakan agamanya kepada golongan agama lainnya. Hal ini berdasarkan kepada UUD pasal 43 ayat 3 yang berbunyi: "Penguasa memberi perlindungan yang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama yang diakui. Pemberian sokongan berupa apa pun oleh penguasa kepada agama dan persekutuan-persekutuan ataupun perkumpulan-perkumpulan agama dilakukan atas dasar sama hak".

Dengan adanya Undang-undang tersebut di atas, maka Kementerian Agama tidak memberikan bantuan lagi kepada *missi/zending* yang pada waktu jaman Belanda mendapatkan bantuan, selama usaha *missi* dan *zending* tersebut bermaksud menanamkan pengaruh ajaran agama kepada pengikut-pengikut baru.

Pada awal mula berdirinya, Departemen Agama (Kementerian Agama), kegiatannya hampir 100% mengurus agama Islam. Hal ini disebabkan: Pertama, secara obyektif, memang volume kegiatan keagamaan berada di sektor Islam. Kedua, secara historis, umat Islam merasa memiliki Departemen Agama karena tokoh-tokoh Islamlah yang memperjuangkan adanya Departemen Agama. Ketiga, kelompok-kelompok agama lain pada mulanya tidak begitu menaruh perhatian kepada Departemen Agama, seperti misalnya agama Kristen dan Katholik. Sebab, sesuai dengan prinsip agama mereka, kegiatan keagamaan hendaknya terpisah dari negara. Dengan kata lain negara tidak usah mencampuri urusan agama. Keempat, sarana dan mekanisme organisasi keagamaan di kalangan umat Islam dan dijamin penjajahan tetap dipelihara. Setelah Departemen Agama terbentuk, organisasi yang mengurus keagamaan yang sudah ada itu dengan mudah saja dialihkan di bawah lingkungan Departemen Agama.⁹⁶

⁹⁶ Tim, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama, 1979), hlm. 40.

Bagian Kedua:
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Pada tahun 1949, Kristen baru ditetapkan secara resmi dalam susunan Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949.⁹⁷ Mengenai dasar pertimbangan untuk menetapkan peraturan tersebut adalah: Pertama, adanya kenyataan bahwa di Indonesia terdapat agama Kristen dari berbagai aliran dan golongan yang dalam tindakan dan usahanya di tengah masyarakat tidak lepas dari hubungan dengan negara dan pemerintah. Kedua, segala persoalan yang timbul dalam agama Kristen yang berhubungan dengan kenegaraan dan pemerintahan harus diselesaikan dengan bijaksana dan tepat. Ketiga, adanya bagian khusus untuk Kristen berarti memperkuat kedudukan negara dan pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan persamaan perlakuan dalam melayani golongan-golongan agama. Hal ini dapat menunjukkan kepada dunia luar tentang sikap toleran yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.⁹⁸

Dari awal mula berdirinya Departemen Agama sampai pada akhir tahun 1949 tersebut, memang tidak banyak kegiatan yang perlu ditampilkan dalam kaitannya dengan masalah kerukunan ini. Hal ini disebabkan karena pada periode tahun 1945-1950 adalah periode revolusi fisik, di mana masih banyak terdapat peristiwa seperti pendudukan sekutu, Agresi Belanda I dan Agresi Belanda yang ke-II tahun 1949. Selanjutnya, sebagai akibat dilaksanakannya Demokrasi Liberal di bawah UUDS RI tahun 1950 dan dicanangkan tentang anjuran pendirian partai-partai, maka muncullah partai-partai seperti jamur di musim hujan. Dengan demikian situasi politik pada periode ini lebih banyak diwarnai oleh pertentangan-pertentangan dan pergolakan antara parpol, ormas dan orpol, baik sebelum pemilu tahun 1955 maupun sesudah pemilu.

⁹⁷ Tim, *Kementerian Agama: 10 Tahun, Ibid.*, hlm. 43.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 142.

Pada waktu itu, kedudukan masyarakat umat Islam telah menimbulkan kekhawatiran golongan lain, karena dianggap dapat membahayakan kedudukan politik golongan lain dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan. Golongan komunis PKI mengkhawatirkan eksistensinya, karena golongan ini menyadari bahwa dasar ajarannya adalah sekuler, atheis, yang sudah jelas bahwa ajaran tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Juga tidak sesuai dengan ajaran dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti negara Indonesia adalah negara yang ber-Tuhan dan tidak ada tempat bagi warga negara yang tidak ber-Tuhan.

Golongan non Islam, khususnya Kristen dan Katholik khawatir kalau-kalau golongan mayoritas ini memaksakan diri secara fisik agar mereka memeluk agama Islam. Kekhawatiran dan kecurigaan golongan lain terhadap umat Islam tersebut kelihatan semakin meningkat dengan timbulnya pemberontakan-pemberontakan seperti: DI/TII, baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi maupun di tempat-tempat lain. Kesemuanya ini dianggap hendak mendirikan Negara Islam. Orang sering menganggap bahwa DI/TII identik dengan Islam. Di sisi lain, adanya banyak partai politik/ormas atau orpol ini menimbulkan persaingan-persaingan, di mana masing-masing saling memperjuangkan ideologinya sehingga menimbulkan situasi yang panas baik sebelum pemilu maupun sesudahnya. Umat Islam sendiripun terpecah menjadi beberapa partai, dengan demikian di dalam intern umat Islam sendiri terjadi persaingan kepartaian.

Situasi politik yang diwarnai oleh pertentangan dan persaingan parpol, orpol dan ormas tersebut menjadi semakin panas pada waktu menjelang dan selama berlangsungnya sidang Konstituante (Badan Penyusun UUD). Dalam sidang Konstituante yang khusus membahas Dasar Negara RI

tersebut, timbul pertentangan diantara dua kelompok yang kontra terhadap dimasukkannya kembali “Piagam Jakarta” ke dalam Undang-undang Dasar yang baru. Kelompok yang kontra dimasukkannya Piagam Jakarta dalam UUD yang baru tersebut didukung oleh PKI. Dukungan PKI ini hanya sekedar untuk taktik saja dan bukan didasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan kelompok Islam yang dalam sidang Konstituante tersebut memperjuangkan masuknya kembali Piagam Jakarta ke dalam UUD yang baru, telah menambah kecurigaan terhadap umat Islam sendiri. Golongan yang lain menganggap bahwa golongan Islam tidak dapat menerima secara penuh terhadap Pancasila sebagai dasar negara RI ini.

Perjuangan golongan Islam untuk memasukkan Piagam Jakarta dalam UUD tersebut bukan berarti anti dan memusuhi Pancasila serta persatuan bangsa, tetapi memang situasi dan kondisi ketika itu mendukung dan mengizinkan bagi setiap golongan untuk mengusulkan ide dan keinginannya, sebagaimana golongan lain yang memungkinkan untuk berbuat dalam hal yang sama. Pertentangan kedua kelompok besar tersebut di atas telah menyebabkan macetnya sidang Konstituante. Oleh karena dalam sidang Konstituante tersebut tidak diperoleh kata sepakat, maka pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan mengeluarkan keputusan yaitu dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan: Pertama, pembubaran Konstituante. Kedua, pernyataan berlakunya kembali UUD 1945. Ketiga, pembentukan MPRS.

Kegagalan sidang Konstituante tersebut antara lain disebabkan oleh: Pertama, karena masing-masing golongan belum ada yang mampu mengumpulkan dua per tiga suara, sehingga keputusan itu dapat mengikat. Kedua, kekuatan Presiden Soekarno yang mencampuri persoalan dalam Konstituante baik sebelum sidang-sidang dimulai dan sesudah

sidang berjalan. Ketiga, karena situasi dan kondisi Negara RI belum memungkinkan, ditinjau dari beberapa aspek.⁹⁹ Sejak kegagalan sidang Konstituante ini golongan Islam tidak pernah lagi mengusulkan tentang konsep-konsepnya yang senada dengan konsep pada sidang Konstituante, oleh karena golongan Islam menyadari sepenuhnya bahwa di negara Indonesia yang penduduknya memeluk berbagai agama ini diperlukan adanya suatu landasan yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia.

Era berikutnya adalah periode Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pada sidang Konstituante golongan Islam mengajukan usulnya dan tidak mendapatkan dukungan dari dua pertiga yang hadir, maka hal tersebut malah menambah kecurigaan terhadap niat Islam sendiri. Sementara itu di masyarakat terjadi pula persaingan dan pertentangan antar agama terutama antara agama Islam dan Kristen. Selain terkait Islam-Kristen, fenomena lain yang menambah suasana kehidupan beragama di Indonesia sangat dinamis saat itu adalah timbulnya aliran-aliran dan organisasi-organisasi Kebatinan/Kepercayaan masyarakat di hampir seluruh Indonesia.¹⁰⁰ Dengan adanya hal tersebut, maka keluarlah Penetapan Presiden RI No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Islam/atau Penodaan Agama, sebagai realisasi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketatanegaraan dan keamanan, agar segenap rakyat Indonesia dapat memperoleh ketentuan beragama dan terjamin dalam menunaikan ibadahnya menurut agama masing-masing.

⁹⁹ Agus Salim Sitompul, *HMI dalam Pandangan Seorang Pendeta: Koreksi terhadap Victor Tanja tentang Himpunan Mahasiswa Islam, Sejarah dan Kedudukannya di Tengah-Tengah Gerakan-Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, t.t.), hlm. 67.

¹⁰⁰ Ichtijanto S.A, *Pengamanan Negara Melalui Pengendalian Kegiatan Kerohanian* (Jakarta: Proyek Pengawasan Kegiatan Keagamaan dan Aliran/Faham, Dirjen Bimas Islam, Departemen Agama, 1969), hlm. 42.

Bagian Kedua:
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Berdasarkan penjelasan di atas, suasana kerukunan hidup umat beragama di awal-awal kemerdekaan Indonesia sangatlah dinamis. Dengan segala dinamikanya tersebut, bangsa Indonesia patut bersyukur kepada Tuhan YME bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap eksis bahkan semakin kokoh setelah 76 tahun memproklamasikan diri kemerdekaannya pada tahun 1945 (1945-2021). Hal itu berarti bahwa sistem ketahanan nasional bangsa kita telah sanggup menangkal segala ancaman dari luar maupun dari dalam, baik ancaman fisik maupun non-fisik, yang dapat menghancurkan kelangsungan NKRI ini. **Bagian utama dari sistem ketahanan nasional itu ialah rasa persatuan kebangsaan yang salah satu komponen pentingnya adalah kerukunan umat beragama.** Karena itu, membangun, memelihara dan mengoptimalkan kerukunan umat beragama adalah hal yang amat penting di negeri ini sebagaimana pentingnya ketahanan nasional itu sendiri.

Berbeda dengan Sariyah, Atho Mudzhar membagi tiga periode sejarah kerukunan umat beragama di Indonesia. Menurut Atho, secara garis besar, upaya bangsa Indonesia untuk membangun, memelihara dan mengoptimalkan kerukunan umat beragama itu dapat dibagi kepada tiga periode, yaitu:¹⁰¹ periode **1945-1960**, periode **1960-1998**, dan periode **1999 hingga sekarang**. Masing-masing periode itu mempunyai ciri, keberhasilan, dan tantangannya sendiri-sendiri.

Salah satu momentum penting yang terjadi pada tahun 1945 adalah pidato Sukarno (Presiden Pertama RI) di Sidang BPUPKI berikut ini:

¹⁰¹ M. Atho' Mudzhar, "Memelihara Kerukunan Umat Beragama: Jalan Landai Atau Mendaki?", dalam Abdurrahman Mas'ud dkk (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: PKUB Setjen Kemenag RI, 2011), hlm. 19-38.

“Saudara-saudara yang bernama kaum kebangsawaan yang di sini, maupun Saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara ‘semua buat semua’. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tapi semua buat semua.”¹⁰²

Dengan mengkonstruksi negara sebagai ‘semua buat semua’, maka Sukarno mendefinisikan negara sebagai sebuah kerangka universal yang mengatasi berbagai sistem nilai yang partikular termasuk agama, kelas sosial, etnis dan golongan. Dengan meletakkan negara sebagai ‘pemersatu’, maka Sukarno memandang kondisi pluralitas agama sebagai semacam ‘kondisi alamiah’ yang secara generik mendasari semua masyarakat sebelum sebuah negara bangsa dibangun. Dengan demikian, negara di dalam Sukarno mentransformasi keadaan alamiah ini menjadi ‘keadaan hukum’. Dengan posisi semacam itu, maka di dalam Sukarno—dengan mengikuti cara berfikir Hobbes dan Rousseau—hukum dan penerimaan akan konsep “negara-bangsa” menjadi akhir bagi sistem identifikasi partikular. Ia tidak membatalkan atau meniadakan sistem nilai yang berakar pada situasi antropologis yang lama, melainkan mentransformasikannya dan meletakkannya di bawah sistem dan nilai bersama yang lebih besar yakni ‘bangsa atau negara’. Ketika memperkuat identitas mengenai negara dan bangsa, Sukarno tidak bermaksud membunuh sistem nilai partikular seperti agama, adat dan etnis, melainkan meletakkannya di bawah naungan paham kenegaraan yang baru.

Sikap, pandangan dan kesadaran menerima keragaman menjadi bagian penting dari semangat kebangsaan dimunculkan oleh para pendiri Republik ini. Dalam dialog mengenai dasar negara, wilayah negara serta perumusan rancangan Undang-

¹⁰² Sukarno dalam Sidang BPUPKI, 1 Juni 1945.

Undang Dasar, kesadaran hidup dengan berbagai golongan, etnik, dan agama justru menjadi semangat yang disebut sebagai paham kebangsaan. Hal ini bisa kita kutip antara lain pernyataan sebagai berikut:

Sukarno:

...“Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya, tetapi masalah kita semua ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah negara-negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme-agama”. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain”.¹⁰³

Soepomo:

...“Negara nasional yang bersatu itu tidak berarti bahwa negara itu akan bersifat ‘a religius’. Itu bukan. Negara nasional yang bersatu itu akan memelihara budi-pekeri kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka demikian itu dan hendaknya negara Indonesia juga memakai dasar moral yang luhur”.¹⁰⁴

Hatta:

“Kita menerima aliran pengertian negara persatuan yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi

¹⁰³ Yudi Latif, *Negara Paripurna* (Jakarta: Gramedia Kompas, 2011), hlm. 119-120. Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 155-156.

¹⁰⁴ *Ibid.*

segala faham perseorangan negara, menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh kita lupakan”.¹⁰⁵

Oei Tjong Haw:

“Kita bersedia 100% untuk membantu rakyat Indonesia dalam mendirikan negara merdeka. Kita sebagai rakyat juga berjuang mendapatkan kemerdekaan sepenuh-penuhnya bahkan akan membantu rakyat Indonesia dengan sepenuh tenaga untuk mendirikan negara merdeka. Sebagaimana kita menghormati perasaan kerakyatan.”

Baswedan:

“Di sini tidak ada rumah tangga Arab totok. Saya sendiri di dalam rumah tangga berbahasa Jawa. Untuk mendidik kebangsaan Indonesia saya memakai bahasa kebangsaan Indonesia sekarang. Dengan demikian bolehlah dikatakan bahwa sama sekali tidak ada perbedaan lagi antara golongan Arab”.

Secara filosofis, di era Orde Lama, hubungan antara kebebasan beragama dan kerukunan beragama atau antara dimensi internum dan eksternum umat beragama dapat dijelaskan dalam konsep **Ber-Tuhan secara kebudayaan**. Artinya, masing-masing kita bebas beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun di sisi lain, kebebasan itu terbatas secara kebudayaan seperti kearifan lokal dan peraturan-peraturan. Jika di era Orde Lama banyak membicarakan tentang isu-isu kebebasan beragama, maka era Orde Baru mulai memperbincangkan secara serius tentang isu-isu kerukunan beragama. Namun demikian, ada persamaan antara

¹⁰⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI): Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 22 Agustus 1945* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998), hlm. 291.

era Orde Lama dan Orde Baru terkait mekanisme pembinaan kerukunan umat beragama, yaitu lebih bersifat *top to down*, dari pemerintah ke masyarakat.¹⁰⁶

Ciri utama periode 1945-1960 adalah adanya anggapan umum bahwa kerukunan umat beragama adalah sesuatu yang seolah-olah terjadi dan baik dengan sendirinya, sesuatu yang *taken for granted (not by design)*. Hal ini mungkin pertama-tama karena pada periode perjuangan fisik melawan penjajahan Belanda, 1945-1949, rakyat bersatu padu memanggul senjata berperang melawan penjajah. Perbedaan agama, asal usul daerah, suku, bahkan juga perbedaan status sosial ekonomi, tidak menimbulkan rasa kekelompokan yang mengganggu persatuan. Meskipun pasca Pemilu pertama tahun 1955 sampai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terjadi perdebatan politik sengit di Parlemen tentang dasar negara, tetapi suasana kerukunan umat beragama masih kondusif. Bahkan, ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ditengarai masyarakat sebagai atheis semakin memperlihatkan kekuatannya, nampaknya justru telah berfungsi sebagai semacam *cohesive-mechanism* antar sesama umat beragama.

Keberhasilan utama pemeliharaan kerukunan umat beragama pada periode ini sesungguhnya adalah masuknya Pasal 29 ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sehingga berbunyi sebagaimana adanya sekarang ini, yaitu: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut **agama dan kepercayaannya** itu.” Pasal ini menunjukkan luas dan jauhnya pandangan para *founding fathers and founding mothers* kita ketika itu. Seperti diketahui, UUD 1945 mulai berlaku sejak 18 Agustus 1945, artinya, lebih dari tiga tahun

¹⁰⁶ Waryani Fajar Riyanto, *Naskah Akademik Peningkatan Status Hukum PBM Menjadi Perpres* (Jakarta: PKUB Setjen Kemenag RI, 2020), hlm. 34.

sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948 yang salah satu pasalnya berisi soal kebebasan beragama dan berkeyakinan itu.

Dari mana para *founding fathers and founding mothers* kita memperoleh ide brilian untuk Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 itu? Kita tidak tahu persis jawabannya, mungkin sekali beliau-beliau itu telah mempelajari naskah-naskah *Bill of Rights* di Amerika dan Inggris atau dokumen lainnya. Satu hal adalah jelas bahwa kita dapat berkata sekarang bahwa tiga tahun sebelum DUHAM diadopsi PBB pada tahun 1948, Indonesia telah menyadari pentingnya hak asasi manusia tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan itu, bahkan memasukkannya ke dalam Konstitusi. Memang, dengan dicantumkannya sesuatu dalam Konstitusi tidaklah dengan sendirinya berarti keadaan di lapangan juga seperti itu, tetapi pencantuman sesuatu dalam Konstitusi adalah sikap hukum yang tertinggi. Tantangan utama periode ini **(1945-1960)** ialah masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya secara sengaja membangun, memelihara dan mengoptimalkan kerukunan umat beragama yang dilihatnya sebagai sesuatu yang *taken for granted* itu. Ketika itu belum tumbuh kesadaran kuat bahwa kerukunan umat beragama adalah suatu kondisi hubungan antar umat beragama atau intern umat beragama yang amat.

Adapun terkait isi PNPS/1/1965 itu intinya tertuang pada Pasal 1 yang berbunyi: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dari kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu." Kemudian pada Pasal 2 dikatakan bahwa barangsiapa yang

melanggar Pasal 1 di atas, maka ia diberi peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya dalam suatu Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Apabila pelaku pelanggaran itu berbentuk organisasi atau aliran kepercayaan, maka organisasi atau aliran kepercayaan itu dapat dibubarkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Jika setelah dibubarkan itu, para pelanggar tersebut masih meneruskan pelanggarannya, maka mereka dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Demikian isi utama PNPS/1/1965 itu.

Pada tanggal 5 Juli 1969, setelah Indonesia memasuki masa Orde Baru, PNPS/1/1965 itu bersama beberapa produk Orde Lama lainnya, diangkat menjadi UU dengan UU No. 5 Tahun 1969, karena dianggap masih relevan dan kemudian dikenal menjadi UU No. 1/PNPS/1965. Tetapi, yang menarik adalah bahwa ikon daripada UU itu **bukan soal pelarangan dalam Pasal 1 tersebut**, melainkan **Penjelasan Pasal 1 itu yang antara lain mengatakan bahwa agama-agama yang hidup di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu**. Klausul penjelasan yang bersifat kalimat berita inilah yang kemudian ditafsirkan sebagai dasar bahwa agama yang “diakui”—dilayani—di Indonesia hanya 6 agama. Ketika pada masa Suharto, Khonghucu dilarang dipertontonkan di muka umum, termasuk Imlek, maka praktis “agama resmi” tinggal 5 agama saja.

Adapun yang dimaksud dengan larangan perayaan Imlek secara terbuka tersebut berdasarkan kebijakan yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat China. Dalam aturan itu, Soeharto menginstruksikan agar etnis Tionghoa yang merayakan pesta agama atau adat istiadat “tidak mencolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga”.

Sementara itu, kategori agama dan kepercayaan China ataupun pelaksanaan dan cara ibadah dan adat istiadat China itu diatur oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung. Imlek dan Cap Go Meh kemudian masuk dalam kategori tersebut.

Saat Gus Dur terpilih menjadi Presiden hasil pemilihan umum pertama pada era reformasi, sejumlah perubahan dilakukan. Salah satu momen penting adalah ketika Gus Dur mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tersebut. Inpres itu dicabut dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 pada 17 Januari 2000. Keppres itu kemudian menjadikan etnis Tionghoa mulai merayakan Imlek secara terbuka. Akan tetapi, perayaan Imlek sebagai hari nasional baru dilakukan dua tahun sesudahnya, pada era Presiden Megawati Soekarnoputri. Megawati menyampaikan penetapan tersebut saat menghadiri Peringatan Nasional Tahun Baru Imlek 2553 pada 17 Februari 2002. Penetapan Imlek sebagai hari libur nasional baru dilakukan pada 2003. Atas kebijakan dan jasa Gus Dur tersebut, ia mendapat gelar sebagai “Bapak Tionghoa Indonesia”.

Inilah kekeliruan yang terjadi dalam masyarakat dan juga pada sebagian pejabat pemerintahan. Sesungguhnya tidak ada “agama resmi” di Indonesia, karena pada alinea berikutnya dari Penjelasan Pasal 1 itu dikatakan bahwa *penyebutan enam agama tersebut tidaklah berarti bahwa agama lainnya seperti Tao, Shinto, Yahudi, dan Zoroaster tidak boleh hidup di Indonesia, semuanya dibiarkan hidup dan mendapatkan jaminan Pasal 29 UUD 1945*. Kalau kita perhatikan bunyi Penjelasan Pasal 1 itu, sungguh suatu kebebasan beragama yang sangat hebat. Namun, selalu saja dikatakan banyak orang bahwa UU No. 1/PNPS 1965 itu diskriminatif, hanya “mengakui” lima atau enam agama. Mungkin mereka tidak membaca secara lengkap naskah Penjelasan Pasal 1 itu. Memang dalam struktur Kementerian Agama, belum semua agama terlayani, meskipun sekarang telah

ada satu unit pada Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Setjen Kementerian Agama yang secara khusus melayani 6 umat beragama tersebut. Adapun Khonghucu, saat ini telah berdiri sendiri menjadi Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Setjen Kemenag RI. Saat ini, kedua unit tersebut “ditumpangkan atau dititipkan” di Setjen Kemenag RI. Jika saja dapat segera dibentuk satu seksi lagi dalam PKUB yang melayani pemeluk agama-agama lainnya (sebut saja Seksi Agama Timur lainnya), maka struktur Kementerian Agama tidak akan dapat lagi dinilai diskriminatif terhadap agama apapun. Tentu hal ini harus dipersiapkan regulasinya secara matang.

2. Dari Musyawarah Antar Umat Beragama (MAUB) Menjadi Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB): 1967-1980

Ciri lain dari periode **(1945-1967)** ini ialah semakin banyaknya diberitakan di media massa kasus-kasus yang melibatkan hubungan antara umat **Islam** dan **Kristen** di berbagai daerah, terutama gerakan Kristenisasi yang dinilai meresahkan umat Islam. Berita mengenai kasus-kasus itu pun berlanjut ke Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Dalam sebuah rapat DPR-GR dengan Menteri Utama Kesejahteraan Rakyat tanggal **10 Juni 1967**, Lukman Harun, seorang anggota DPR-GR melakukan interupsi dan mengajukan beberapa permasalahan kepada pemerintah di seputar kehidupan keagamaan, yaitu: **perlunya penertiban dan pengawasan pemerintah terhadap bantuan luar negeri untuk agama di Indonesia, pengawasan tenaga missionari asing di Indonesia, dan masalah pembangunan rumah ibadat yang dinilainya tidak mempertimbangkan kondisi sosial psikologis masyarakat setempat.**

Merespon berbagai perkembangan tersebut, pemerintah mengambil inisiatif mengadakan Musyawarah Antar Agama (MAA) pada tanggal **30 Nopember 1967**. Musyawarah itu diawali dengan pidato Pejabat Presiden Suharto yang mengakui bahwa musyawarah itu diadakan karena banyaknya terjadi kasus-kasus keagamaan di berbagai daerah yang dapat menimbulkan pertentangan antar agama. Suharto menegaskan bahwa pemerintah tidak menghalangi upaya penyebaran agama, tetapi hendaknya ditujukan hanya kepada umat yang belum beragama di Indonesia yang jumlahnya masih banyak, jangan kepada umat yang telah memeluk sesuatu agama. Pada musyawarah itu pihak pemerintah mengusulkan dua hal: Pertama, agar dibentuk suatu Badan Konsultasi Antar Agama (BKAA); Kedua, agar ditandatangani suatu piagam yang isinya menerima anjuran Presiden Suharto agar umat yang sudah beragama tidak menjadi sasaran penyebaran agama lain. Pihak Kristen dapat menerima usulan pertama, tetapi menolak usulan kedua karena dinilai bertentangan dengan perintah Kitab Suci mereka, Injil, yang memerintahkan menyebarkan Kristen sampai ke ujung dunia dan kepada segala makhluk. Dengan demikian musyawarah itu pun gagal mencapai kesepakatan penting.¹⁰⁷

Di samping itu, istilah *kerukunan umat beragama* secara formal digunakan pertama kali ketika penyelenggaraan Musyawarah Antar Umat Beragama oleh pemerintah pada tanggal **30 November 1967** di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di Jakarta itu.¹⁰⁸ Berikut ini adalah pernyataan

¹⁰⁷ M. Atho' Mudzhar, "Memelihara Kerukunan Umat Beragama: Jalan Landai Atau Mendaki?", dalam Abdurrahman Mas'ud dkk (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: PKUB Setjen Kemenag RI, 2011), hlm. 19-38.

¹⁰⁸ M. Adlin Sila, "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman dari Dalam", dalam Ihsan Ali-Fauzi dkk., (eds.), *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia* (Jakarta:

K.H.M. Dachlan (Menteri Agama RI Periode 17 Oktober 1967 s/d 11 September 1971), dalam Pidato Pembukaan Musyawarah Antar Agama tersebut:

“Adanya **kerukunan antara golongan beragama** adalah syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi Program Kabinet Ampera. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat beragama untuk menciptakan iklim kerukunan beragama ini, sehingga tuntunan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang dilindungi Tuhan Yang Maha Esa itu benar-benar dapat terwujud.”¹⁰⁹

Menurut Tarmidzi Taher (Menteri Agama Periode 17 Maret 1993 s/d 14 Maret 1998), dari pidato K.H.M. Dachlan tersebutlah, istilah “kerukunan” kemudian digunakan sebagai istilah baku dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri Agama (KMA). Bahkan, dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Pertama (1969/70-1973/74), menjadi nama “Proyek Pembinaan Kerukunan Beragama (PPKB)”, Buku II, Bab IX. Hingga tahun 1980-an, konsep kerukunan beragama telah menjadi padanan kata dari “toleransi beragama” (*religious tolerance*) dan mendapatkan dukungan dari berbagai pemimpin agama.¹¹⁰

Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2017), halaman. 121. Salah satu rujukan utamanya adalah buku Sejarah Departemen Agama: Naskah Tahap Ke-IV, yang berasal dari Proyek Penelitian Keagamaan Depag RI, 1983-1984.

¹⁰⁹ Tarmidzi Taher, “Mewujudkan Kerukunan Sejati dalam Konteks Masyarakat Majemuk Indonesia Menyongsong Abad Ke-21”, dalam Weinata Sairin (ed.), *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa: Butir-butir Pemikiran* (Jakarta: Gunung Mulia, 2001), hlm. 55. Taher mendefinisikan kata “kerukunan” yang berasal dari bahasa Arab itu, yaitu *hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya*.

¹¹⁰ *Ibid.*

Musyawarah Antar Agama (MAA) yang tersebutkan di atas (1967), diselenggarakan karena bermula dari munculnya berbagai ketegangan antar agama, terutama antara Islam dan Kristen/Katolik di beberapa daerah, yang jika tidak segera diatasi akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada saat itu, Presiden Soeharto (Presiden RI Periode 12 Maret 1967 s/d 21 Mei 1998) dalam sambutannya menyampaikan:

“Secara jujur dan dengan hati terbuka, kita harus berani mengakui, bahwa Musyawarah Antar Agama ini justru diadakan oleh karena timbul berbagai gejala di beberapa daerah yang mengarah pada pertentangan-pertentangan agama. Pemerintah memang sangat berhati-hati dalam memberikan penilaian terhadap gejala-gejala itu, yang secara lahiriah memang bersifat lokal dan bersumber pada salah pengertian. Bahkan mungkin telah pula sengaja ditimbulkan oleh kegiatan politik sisa-sisa G30S/PKI, alat-alat negara kita kemudian cukup mempunyai dokumen-dokumen bukti bahwa sisa-sisa G30S/PKI merencanakan memecah belah persatuan kita dengan mengadu domba antar suku, antara golongan, dan antar agama. Akan tetapi di lain pihak, pemerintah sungguh-sungguh merasa prihatin yang sangat mendalam. Sebab bila masalah tersebut tidak segera kita pecahkan bersama secara tepat, maka gejala-gejala tersebut akan menjalar ke mana-mana yang dapat menjadi masalah nasional. Bahkan, mungkin bukan sekedar **masalah nasional**, melainkan dapat mengakibatkan **bencana nasional**.”¹¹¹

Lanjut Presiden Soeharto, dalam amanatnya:

“Pemerintah tidak akan menghalang-halangi suatu penyebaran agama. Akan tetapi, hendaknya penyebaran agama tersebut ditujukan kepada mereka yang belum

¹¹¹ Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan (peny.), *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 6- 7.

**Bagian Kedua:
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia**

beragama, yang masih terdapat di Indonesia agar menjadi pemeluk-pemeluk agama yang yakin. Penyebaran agama tidak ditujukan semata-mata untuk memperbanyak pengikut, apalagi apabila cara-cara penyebaran agama tersebut dapat menimbulkan kesan bagi masyarakat pemeluk agama yang lain, seolah-olah ditujukan kepada orang-orang yang telah memeluk agama tersebut. Sungguh **kiranya semua pemuka agama dan masyarakat benar-benar melaksanakan jiwa dan semangat toleransi yang jelas diajarkan oleh setiap Agama dan Pancasila.**¹¹²

Urgensitas diselenggarakannya Musyawarah Antar Umat Beragama (MAUB) tersebut adalah karena saat itu bangsa Indonesia mengalami ketegangan hubungan antar berbagai penganut agama di beberapa daerah (khususnya antara Islam dan Kristen), yang jika tidak segera diatasi akan dapat membahayakan persatuan bangsa Indonesia.¹¹³ Musyawarah tersebut merupakan pertemuan awal antara pemimpin agama atau pemuka berbagai agama di Indonesia dalam rangka membahas masalah-masalah mendasar dalam hubungan antar umat beragama di Indonesia. Meskipun banyak pihak menilai pertemuan itu telah gagal, tetapi sesudah pertemuan pertama tersebut berlanjut berbagai jenis pertemuan dan kegiatan antar agama yang diprakarsai oleh pemerintah, antara lain berupa dialog, musyawarah, konsultasi, kunjungan kerja pimpinan majelis semua agama secara bersama-sama ke daerah dan seminar cendekiawan antar berbagai agama.¹¹⁴

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Rahman Mantu, "Lembaga *Interfaith* di Indonesia: Studi Kritis Pendekatan Formalistik Negara Terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama", dalam *Jurnal Aqlam, Journal of Islam and Plurality*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 57.

¹¹⁴ Muhaimin A.G. (ed.), *Damai di Dunia Damai Untuk Semua: Perspektif Berbagai Agama* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Departemen Agama RI, 2004), hlm. 16-17.

Peristiwa penting lain yang terjadi pada tahun 1967 ialah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang isinya melarang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dipertontonkan di depan umum. Jika suatu pertunjukan adat istiadat Cina hendak dilakukan maka diperlukan izin khusus dari pemerintah. Instruksi ini mungkin sekali dikeluarkan karena sejumlah orang atau organisasi berbasis kebudayaan Cina dinilai terlibat dalam arus komunis yang ketika itu mewujud pada poros Jakarta-Peking. Keluarnya instruksi Presiden ini secara praktis telah mencoret salah satu agama yang tercantum dalam UU No.1/PNPS Tahun 1965, yaitu Khonghucu. Nasib ini dialami umat Khonghucu untuk waktu yang cukup lama, yaitu hingga tahun 2000 bahkan hingga tahun 2006. Namun saat ini, Khonghucu telah menjadi salah satu unit eselon 2 di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Agama (Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu).

Meskipun Musyawarah Antar Agama tahun 1967 tersebut dianggap telah gagal, namun Menteri Agama saat itu, K.H. Moh. Dahlan, terus mengambil langkah-langkah untuk menjamin terciptanya kerukunan umat beragama di Indonesia. Misalnya, pada tanggal 13 September 1969, terbitlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/mdn-mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya yang ditandatangani oleh Menteri Agama, K.H. Moh. Dahlan dan Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud. Isi pokok SKB itu ialah bahwa Kepala Daerah memberikan kesempatan kepada setiap usaha penyebaran agama dan pelaksanaan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Kepala Daerah membimbing dan mengawasinya agar

Bagian Kedua:
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

tidak menimbulkan perpecahan di antara umat beragama, tidak disertai intimidasi atau bujukan atau paksaan atau ancaman, dan tidak melanggar hukum. Untuk pelaksanaan tugas ini Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Perwakilan Departemen Agama. Setiap pendirian rumah ibadat perlu mendapatkan ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang akan mempertimbangkan pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama, planologi, dan kondisi serta keadaan setempat. Jika dianggap perlu, dapat juga dipertimbangkan pendapat organisasi keagamaan dan ulama/rohaniawan setempat.

Dua hari sebelum Musyawarah Antar Agama (30 Nopember 1967) yang tepatnya tanggal 28 Nopember 1967 tersebut diselenggarakan, telah diadakan pertemuan pendahuluan. Pertemuan tersebut dilaksanakan secara tertutup yang hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu sebagai wakil dari masing-masing agama. Pertemuan tertutup yang diketuai oleh Jenderal Alamsyah itu dimaksudkan sebagai "Open Talk" yang berarti memberikan kesempatan kepada wakil-wakil dari masing-masing umat beragama untuk berbicara terus terang antara satu dengan yang lainnya, guna persiapan Musyawarah pleno yang akan dilaksanakan tanggal 30 Nopember 1967 tersebut.

Dalam rapat pleno Musyawarah Antar Agama pada tanggal 30 Nopember 1967 tersebut yang dilaksanakan di Gedung Dewan Pertimbangan Agung Jakarta, pembicara dari pihak Kristen, Dr. Tambunan (Menteri Sosial) menstir beberapa kalimat yang diucapkan pada rapat tertutup dua hari sebelumnya sebagaimana di atas. Dr. Tambunan mengatakan "Bahwa sebagai orang-orang Umat Kristen kami terikat kepada perintah ilahi, yaitu menyampaikan pekhbaran Injil sampai ke ujung bumi. Perintah ilahi tersebut dirumuskan sebagai berikut:

“Dan kamu akan menjadi saksi bagiku, baik di Jerusalem, baik di seluruh tanah Samaria sehingga sampai ke ujung bumi” (kisah rasul-rasul 1; 8).

“Pergilah ke seluruh dunia dan maklumkanlah Injil ke seluruh makhluk (Markus 16: 15).¹¹⁵

Dalam menanggapi uraian Dr. Tambunan tersebut, Mr. Nasir menyampaikan bahwa, “Umat Islam-pun juga terikat kepada wajib dakwah. Namun kami umat Islam dalam menjalankan wajib dakwah memiliki kode dan etik sebagai pedoman. Kode dan etik ini antara lain menegaskan bahwa keyakinan agama tidak boleh (dan memang tidak bisa) dipaksakan, “Tidak ada paksaan dalam keyakinan agama”. Oleh karena itu dakwah harus dilakukan dengan kebijaksanaan (*bil hikmah*), dengan didikan yang baik (*mau'idzah hasanah*) dan dengan betukar pikiran dengan cara yang terbaik (*mujadalah billati hiya ahsan*).¹¹⁶

Dalam musyawarah tersebut, pemerintah telah mengajukan dua gagasan yaitu: Pertama, agar diadakan Badan Kontak Antar Agama; Kedua, agar diadakan satu piagam yang ditandatangani bersama, yang isinya menerima anjuran Presiden, yakni agar pemeluk suatu agama yang telah ada janganlah dijadikan sasaran propaganda oleh agama lain. Gagasan pemerintah itu tidak dapat disetujui oleh pihak Kristen. Pihak Kristen hanya menyetujui point pertama karena bila terjadi perselisihan antar agama, Badan Kontak Antar Agama tersebut yang akan menyelesaikannya. Sedangkan mengenai point kedua pihak Kristen tidak mau menyetujui dengan alasan sebagaimana tersebut di atas bahwa menyampaikan pekhabaran Injil sampai ke ujung bumi adalah merupakan tugas suci bagi Umat Kristen berarti merupakan hak asasi Umat Kristen.

¹¹⁵ M. Nasir, *Mencari Marius Vivendi Antar Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, t.t.), hlm. 13.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

Oleh karena musyawarah antar agama saat itu justru dipakai untuk ajang pertentangan pendapat yang didasarkan atas dalil-dalil dari masing-masing agama, dengan demikian tujuan pemerintah untuk mengadakan musyawarah antar agama yang antara lain bertujuan untuk menghilangkan kesalahfahaman dan rasa permusuhan antara umat Islam dan Kristen tidak tercapai. Berarti musyawarah telah gagal. Pada akhirnya, musyawarah hanya menghasilkan sebuah Pangumuman Pemerintah yang mengatakan bahwa: Pertama, pemerintah menyampaikan penghargaan yang tinggi atas usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para peserta musyawarah untuk untuk mempertemukan pendapatnya masing-masing, sehingga musyawarah dapat berjalan dengan lancar. Kedua, pemerintah dalam usahanya untuk menjamin toleransi dalam hidup beragama, berdasarkan keyakinan masing-masing, akan mengutamakan kesatuan dan persatuan Nasional antara sesama Orde Baru tanpa mengurangi semangat dan jiwa dari ketentuan pasal 29 UUD 1945.

Pada dasarnya, pemerintah memang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan membantu serta melindungi setiap usaha pengembangan agama dan pelaksanaan ibadat bagi pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum. Untuk itu diperlukan adanya ketentuan-ketentuan mengenai tugas aparatur pemerintah. Dalam hal ini, pada tanggal 13 September 1969, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Ber/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama oleh Pemeluknya.

Isi Surat Keputusan Bersama (SKB) 1969 tersebut sebagai berikut: Pertama, kepala daerah membimbing dan

mengawasi, agar pelaksanaan penyebaran agama dan ibadah oleh pemeluk-pemeluknya. Kedua, tidak menimbulkan perpecahan di antara umat beragama; tidak disertai intimidasi, bujukan, paksaan atau ancaman dalam segala bentuknya; tidak melanggar hukum serta keamanan dan ketertiban umum (pasal 2 ayat 1). Setiap pendirian rumah ibadah perlu mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau pejabat pemerintahan dibawahnya yang dikuasakan untuk itu (pasal 4 ayat 1). Kepala daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, memberikan izin yang dimaksud setelah mempertimbangkan: Pertama, pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat; Kedua, Planalogi; dan ketiga, kondisi dan keadaan setempat.

Dalam rangka pematangan situasi ini, Pemerintah cq. Departemen Agama, yang pada waktu itu Menteri Agamanya **Prof. Dr. Mukti Ali** (1971-1978) menyampaikan sebuah gagasan untuk mengadakan **dialog-dialog antar pemuka-pemuka berbagai agama**. Gagasan tersebut kemudiah diprogramkan oleh pemerintah dengan membentuk Proyek Kerukunan Hidup Beragama yang selanjutnya Proyek inilah yang menyelenggarakan dialog-dialog tersebut. Sejak tahun 1972 s/d tahun 1977, Proyek tersebut telah menyelenggarakan dialog sebanyak 23 kali di 21 tempat (kota) antara lain di kota Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Palembang, Ujung Pandang, Manado, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Palangkaraya, Kupang dan sebagainya. **Selain dialog-dialog yang bersifat nasional, dilaksanakan juga dialog yang bersifat Internasional**, antara lain di Libanon dan Jenewa.

Dialog-dialog agama tersebut tidak mendialogkan masalah aqidah dari masing-masing agama, tetapi mendialogkan persoalan-persoalan kemasyarakatan yang menjadi kepentingan bersama seperti keagamaan, supaya masing-masing agama dapat memberikan dorongan dan motivasi terhadap umatnya masing-masing agar ikut serta

mensukseskan pembangunan atau membahas tentang bagaimana sebaiknya kode etik hubungan antar umat beragama dan lain sebagainya.

Dari buku-buku laporan tentang penyelenggaraan dialog antar agama tersebut dapat dicatat tentang topik yang didialogkan antara lain meliputi masalah-masalah **kerukunan dan toleransi umat beragama, kode etik pengantar dan penyebaran agama, nilai-nilai agama dalam pembangunan, nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat modern, wadah kerjasama antar umat beragama, agama dan ketahanan nasional, peranan tokoh-tokoh agama dalam pembangunan masyarakat, perawatan anak-anak terlantar, pembinaan remaja dan generasi muda, pembinaan kehidupan agama di Perguruan Tinggi, pembinaan kehidupan beragama pada suku terasing dan pada masyarakat transmigran, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Badan Konsultasi Antar Umat Beragama, kerukunan beragama menurut pandangan berbagai agama, motivasi agama dalam pembinaan koperasi dan pembinaan perpustakaan agama.** Dalam buku-buku laporan tersebut dapat dicatat bahwa peserta dialog tersebut terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama dari umat Islam, Kristen, Protestan, Katholik, Hindu dan Buddha, bahkan **Aliran Kepercayaan dan Kaharingan** dan pejabat pemerintah.

Program dialog ini pada awal mulanya diterima dengan sikap penuh tanda tanya, namun pada tahap selanjutnya dapat diterima dengan positif bahkan pada sebagian besar laporan dialog dicantumkan saran agar program dialog di teruskan dan ditingkatkan dari **dialog kata** menjadi **dialog karya**.

Program dialog ini disambut baik oleh Presiden Soeharto, diamana pada tanggal 15 Agustus 1974, ketika diadakan Isro' Miraj di Masjid Istiqlal, Presiden menyampaikan

amanatnya sebagai berikut: Pertama, salah satu cara untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan dan salah satu syarat untuk mensukseskan pembangunan itu ialah adanya kerukunan antar umat beragama. Kedua, malahan kita akan lebih bergembira dan menggagap bermanfaat apabila ada pertemuan-pertemuan antara pemuka-pemuka semua umat beragama untuk bersama-sama menumbuhkan saling pengertian dan bersama-sama berusaha dengan cara bagaimana umat beragama makin giat mengambil bagian dalam pembangunan kita ini. Selanjutnya pada pembukaan Musyawarah Nasional ke-I Majelis Ulama se-Indonesia tanggal 21 Juli 1975, Presiden menyampaikan amanatnya bahwa untuk lebih meningkatkan kerukunan hidup umat beragama kita perlu membentuk semacam **Badan Konsultasi Antar Umat Beragama**. Dalam badan inilah dibicarakan segala sesuatu untuk kepentingan umat beragama di Indonesia.

Sebelum itu, dalam rapat Koordinasi Pimpinan Departemen Agama tanggal 30 Januari 1975, Menteri Agama telah menegaskan kepada Inspektur Jenderal untuk mengumpulkan bahan-bahan dari para Direktur Jenderal mengenai kode etik hubungan antar umat beragama, dengan jalan *me-review* hasil-hasil dari dialog dan prasaran-prasaran dari Irjen dan semua Dirjen Bimas Islam. Dalam pada Rapat Koordinasi Pimpinan Departemen Agama tanggal 6 Maret 1976, Menteri Agama menugaskan lagi kepada Irjen bersama dengan Dirjen Bimas Islam dan Kepala Badan Litbang Agama untuk menjajagi kemungkinan pelaksanaan Konsultasi Antar Umat Beragama.

Dalam pada itu, pada Sidang Dewan Stabilitas Polkamnas tanggal 14 April 1976, Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat kepada Menteri Agama yang disertai dengan lampiran yang berjudul Pokok-pokok Pikiran tentang Kebijakan Pemerintah mengenai Pembentukan Badan Konsultasi Antar

Bagian Kedua:
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Umat Beragama/ Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian setelah mendapatkan laporan dari hasil peninjauan tersebut, pada tanggal 4 Mei 1976 **Menteri Agama (Mukti Ali)** mengeluarkan Surat Keputusan No. 19 tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Konsultasi yang susunan panitianya sebagai berikut: H.A. Timur Inspektur Jenderal Departemen Agama, sebagai Ketua; Dr. Muljanto Sumardi, M.A, Kepala Badan Litbang Agama, sebagai Sekretaris; Drs. H. Kafrawi, M.A, Dirjen Bimas Islam sebagai anggota; Brigjen Ir. Joko Muljono, Dirjen Dimas Katholik sebagai anggota; PN. Harefa, Dirjen Bimas Kristen/Protestan, sebagai anggota; Gde Pudja, M.A, Dirjen Bimas Hindu dan Buddha sebagai anggota.

Di antara tugas-tugas Panitia Persiapan Konsultasi Antar Umat Beragama tersebut adalah mengadakan kunjungan ke departemen-departemen/instansi-instansi tingkat pusat yang dianggap relevan, antara lain Menteri Dalam Negeri, Kaskopkamtip, Ketua BAKIN, ke Majelis-majelis agama, yang akan diajak untuk mengikuti konsultasi termaksud. Kunjungan tersebut adalah merupakan usaha untuk *lobbying*, untuk memperoleh kata sepakat terhadap point-point yang akan dibicarakan serta untuk memperoleh saran-saran yang perlu bagi panitia. Dari hasil pembicaraan dengan Majelis Ulama tersebut masih ada perbedaan-perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan konsultasi tersebut. Perbedaan-perbedaan yang ada pada waktu itu meliputi: Pertama, apakah Wadah Konsultasi itu hanya merupakan suatu faham, atau merupakan suatu organisasi yang permanen. Kedua, apakah dana peserta/ anggota forum/badan konsultasi itu, hanya terdiri dari majlis-majlis agama swasta saja, atau merupakan kombinasi antara swasta dengan pemerintah. Ketiga, apakah para peserta/ anggotanya terdiri dari majlis agama saja, atau agama dan kepercayaan. Keempat, apakah materi konsultasi yang diprioritaskan terlebih dahulu kode etik Penyiaran Agama, Program Karya ataukah Tata Karya.

Panitia Persiapan Konsultasi tersebut, dalam melaksanakan tugasnya banyak mengalami hambatan-hambatan, antara lain: Pertama, terjadinya peristiwa Sawito, dimana para pemuka agama dan juga para pemuka kepercayaan, nama mereka dibawa-bawa. Kemudian semua majlis agama dan SKK mengeluarkan pernyataan yang isinya menolak terlibatnya pemuka-pemuka agama mereka dalam peristiwa Sawito tersebut. Kedua, adanya pengumuman dari Kapkamtib tentang adanya Komando Jihad. Ketiga, situasi pada waktu itu adalah situasi menghadapi persiapan dan penyelenggaraan Pemilu tahun 1977. Keempat, situasi menjelang Sidang Umum MPR bulan Maret 1978, di mana pada waktu itu berkembang topik sekitar **pro dan kontra tercantumnya Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di samping agama dalam GBHN**. Hal ini menyakitkan pimpinan Departemen Agama saat itu untuk menyelenggarakan suatu konsultasi antar umat beragama.

Mukti Ali dikenal sangat peduli dengan problem kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia yang pluralistik. Dalam konteks situasi dan kondisi historis bangsa yang sering terjadi ketegangan dan konflik antarumat beragama serta terdorong oleh naluri keilmuannya yang kuat, dia merespon dan berusaha memberikan sumbangan pemikiran terhadap problem tersebut dengan mencoba menciptakan dan mengajarkan konsep tentang kerukunan hidup antarumat beragama dengan ungkapan *agree in disagreement*—konsep pemikiran lain yang diajukan orang dalam rangka menciptakan kerukunan dalam kehidupan umat beragama adalah: *sinkretism* (suatu anggapan bahwa semua agama itu sama), *reconception* (menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasinya dengan agama lain), *sintese* (suatu usaha untuk menciptakan suatu agama baru yang unsurnya berasal dari pelbagai agama) dan penggantian (suatu pengakuan seseorang

bahwa agama yang dianutnya adalah benar; sedangkan semua agama selain itu salah)—.¹¹⁷ Makna prinsip tersebut adalah **setuju dalam ketidaksetujuan** yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan agama. Prinsip ini sepenuhnya membiarkan masing-masing komunitas agama yang berbeda melaksanakan ajaran agamanya.¹¹⁸

Kerukunan antarumat beragama di Indonesia memang sudah berlangsung dengan wajar dan alami sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Sekalipun demikian perlu di telaah lebih lanjut, apakah kondisi itu disebabkan karena dilandasi dengan pendekatan studi agama yang bersifat akademis-kritis ataukah karena faktor lain. Memang ada kecurigaan dan skeptisisme terhadap keberhasilan pendekatan tersebut, termasuk di Eropa. Namun perlu dikemukakan bahwa untuk kasus Indonesia, persoalan kerukunan antarumat beragama tidak bisa dilepaskan dari tugas dan peran pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama untuk menggalang dan membinanya.¹¹⁹ Utusan khusus sekjen PBB, Jamsheed Marker, pernah datang ke Indonesia pada Maret 1997 memuji kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia. Menurutnya, mantapnya kerukunan itu adalah karena keberhasilan Departemen Agama (pemerintah) untuk berusaha menciptakan kondisi kehidupan keagamaan yang harmonis.¹²⁰

Melalui pemikiran-pemikirannya, baik ketika ataupun setelah menjabat sebagai Menteri Agama, Mukti Ali ingin

¹¹⁷ Faisal Ismail, "Mukti Ali: Peletak Dasar Dialog dan Kerukunan" dalam *Kedaulatan Rakyat*, 30 Mei 2011.

¹¹⁸ Singgih Basuki, *Pemikiran Keagamaan Mukti Ali: 1923-2004* (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 218.

¹¹⁹ Amin Abdullah, "Relevansi Studi Agama di Era Pluralisme Agama" dalam Muhammad Sabri, *Keberagamaan yang Saling Menyapa* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 1999), hlm. xi.

¹²⁰ *Kompas*, 27 Maret 1997.

membangun “teologi kerukunan keagamaan”, baik di dalam satu agama maupun antara satu agama dengan agama lainnya. Tema sentral dari “teologi inklusivisme” atau “teologi kerukunan keagamaan” ini adalah pengembangan paham dan kehidupan keagamaan yang inklusif, toleran dan respek terhadap pluralisme keagamaan, sehingga para penganut berbagai aliran keagamaan atau agama-agama dapat hidup berdampingan secara damai (*peaceful co-existence*).¹²¹

Makna kerukunan hidup beragama menurut Mukti Ali adalah *suatu kondisi sosial dimana semua golongan bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik dalam keadaan rukun dan damai*. Karena itu, kerukunan hidup beragama tidak akan mungkin lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tak peduli atas hak dan perasaan orang lain. Namun demikian, hal itu tidak harus berarti bahwa terwujudnya kerukunan beragama itu didasarkan atas sikap sinkretis. Sikap sinkretis akan menimbulkan kekacauan dan merusak nilai agama itu sendiri.¹²² Selanjutnya Mukti Ali menegaskan bahwa kerukunan dapat tercapai jika masing-masing pemeluk agama bersikap “lapang dada”¹²³ satu sama lainnya. Sikap lapang dada dalam

¹²¹ Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 52-53.

¹²² Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Depag RI, 1978), Bagian 9, hlm. 83-84.

¹²³ Menurut Mukti Ali, sikap “lapang dada” terdiri dari dua jenis: Pertama, lapang dada dalam sikap yang diimplementasikan dalam: a. Sikap saling menahan diri terhadap ajaran, keyakinan dan kebiasaan golongan agama lain yang berbeda atau mungkin berlawanan dengan ajaran, keyakinan dan kebiasaan sendiri. b. Sikap saling menghormati hak orang lain untuk menganut dengan sungguh-sungguh keyakinan agamanya. c. Sikap saling mempercayai atas i'tikad baik golongan agama lain. Kedua, lapang dada dalam bentuk perbuatan yang berupa: a. Usaha untuk memahami ajaran dan keyakinan agama orang lain. b. Usaha untuk mengemukakan keyakinan agama sendiri dengan sebijaksana mungkin

kehidupan beragama ini selanjutnya akan memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan dan kemajuan masyarakat yang pluralistik.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa konsep Mukti Ali dalam mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama disebut *agree in disagreement* (setuju dalam ketidaksetujuan atau setuju dalam perbedaan). Maksud ungkapan itu adalah agama satu dengan lainnya berbeda, tetapi di samping perbedaan itu terdapat pula persamaannya. Berdasarkan pengertian tentang persamaan dan perbedaan itulah dialog antar umat beragama dilaksanakan. Mukti Ali menginginkan bahwa dialog yang dimaksud bukan usaha untuk menjadikan orang lain berpindah agama. Dialog juga bukan merupakan studi agama secara akademis karena studi agama lebih menekankan pada aspek teoritis daripada pelaksanaan. Di samping itu juga bukan suatu usaha untuk menjadikan semua agama menjadi satu. Agar diperoleh hasil yang memadai, dalam dialog dituntut sikap mental yang kuat menyangkut: mau menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain, jujur, terbuka dan bersedia bekerjasama dengan orang lain. Berdasarkan itu semua, Amin Abdullah menyebut bahwa konsep *agree in disagreement* yang dikemukakan Mukti Ali tersebut sangat Qur'anik dan bernuansa pluralistik.¹²⁴ Konsep itu, kiranya tetap relevan hingga saat ini dan bisa diterapkan untuk seluruh umat manusia.

Dalam rangka meningkatkan kerukunan hidup umat beragama, maka Renstra Departemen Agama tahun 1974 yang

agar tidak menyinggung keyakinan agama lain. c. Usaha saling membantu dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk mengatasi keterbelakangan secara bersama-sama. d. Usaha untuk saling belajar dari keunggulan dan kelebihan pihak lain sehingga terjadi saling tukar menukar pengalaman dalam rangka mencapai kemajuan Bersama. *Ibid.*, hlm. 84.

¹²⁴ M. Amin Abdullah, "Islam Indonesia lebih Pluralistik dan Demokratis" dalam *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. VI, 1995, hlm. 72-73.

ditandatangani oleh Mukti Ali selaku Menteri Agama RI saat itu, pada program peningkatan kerukunan hidup antarumat beragama terdapat kebijakan dan langkah-langkah yang diambil sebagai berikut:¹²⁵

1. Mendorong dan memberikan bantuan terhadap kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kerukunan hidup antarumat beragama dalam kampus-kampus Universitas/Institut/Perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga Keagamaan lainnya.
2. Mendorong adanya musyawarah antar pemuka-pemuka agama (dialog) untuk menciptakan kode etik pergaulan antarumat beragama.
3. Mendorong/meningkatkan kerukunan hidup antarumat beragama berdasarkan kesanggupan untuk hidup berdampingan secara damai dan bekerja sama dalam memupuk dan menanggulangi persatuan dan pembangunan Negara Republik Indonesia berdasarkan saling percaya mempercayai dan harga menghargai serta pengakuan hak-hak tanggungjawab baik mayoritas maupun minoritas. Program peningkatan kerukunan beragama dan jiwa toleransi umat beragama yang tinggi ini mencakup antar pemeluk agama yang berlainan maupun antar pemeluk agama yang sama.
4. Mendorong golongan yang sudah beragama/berkeTuhanan Yang Maha Esa diusahakan agar mereka makin mantap dan tebal imannya serta luhur budipekertinya berdasarkan keyakinan agama masing-masing.
5. Soal kerukunan antar agama adalah syarat mutlak untuk pembinaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu menjadi tanggungjawab masing-masing agama menahan diri dalam menarik pengikut sesuatu agama lain ke dalam lingkungannya.

¹²⁵ Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, hlm. 36-37.

6. Peraturan Bersama Mendagri dan Menag menentukan bahwa: pendirian tempat ibadah diizinkan apabila memenuhi jumlah tertentu (penganut agama). Jadi soal mendirikan tempat peribadatan diserahkan kepada pemerintah, dengan memperhatikan psikologi sosial masyarakat.
7. Peraturan tentang bantuan/dana dari luar negeri untuk kepentingan keagamaan. Pemerintah perlu ikut campur dalam menentukan tujuan penggunaan dari dana tersebut dengan memperhatikan tidak timbul iri atau ketegangan dari pihak lain dan tentang penggunaannya baik keseluruhan maupun sebagian dari dana tersebut.
8. Perlu dipikirkan peraturan yang menentukan adanya pembatasan orang asing menjalankan misi

Secara filosofis, dalam membangun format kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia sebagaimana disebutkan di atas, Mukti Ali berangkat dari prinsip-prinsip keadilan Islam yang bertumpu pada tiga pilar:¹²⁶ pertama, **kebebasan hati nurani secara mutlak**; kedua, **persamaan kemanusiaan secara sempurna**; ketiga, **solidaritas dalam pergaulan yang kokoh**.

Kebebasan hati nurani yang dimaksudkannya adalah pembebasan dari *syirk* (persekutuan) dalam ketuhanan dan kesucian Tuhan. Kelemahan dan keterbatasan manusia akan memperoleh kekuatan, kemuliaan dan kelembutan Tuhan. Keimanan menjadi semakin kuat karena perasaannya akan penuh berhubungan dengan Allah, tidak pernah merasa khawatir akan kehidupannya. Orang yang telah terbebaskan nuraninya itu akan merasakan nilai kebebasan dan persamaan kemanusiaan, terbebaskan dari ikatan-ikatan serba materi,

¹²⁶ Tutty Alawiyah, "Pak Mukti: Pribadi Bersahaja dan Cendekiawan Rendah Hati", dalam Djam'annuri (ed.), *70 Tahun H.A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), hlm. 52.

dapat mengatasi keinginan dan harapannya serta hidupnya hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Perbedaan-perbedaan duniawi dan materi tidak menghalanginya untuk berusaha menemukan haknya dalam persamaan serta berusaha untuk mempertahankannya dengan penuh pengorbanan.

Prinsip **persamaan kemanusiaan secara sempurna**. Perbedaan antara manusia karena etnis, jenis, bangsa, agama dan keruhanian tidak menghalangi persamaan kemanusiaan karena sesungguhnya manusia dibedakan satu dengan lainnya karena amal saleh dan takwanya. Pada prinsipnya setiap manusia memiliki harga diri dan kehormatan yang sama.

Pilar keadilan ketiga ialah solidaritas, yaitu antara seseorang dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, masyarakat, serta antara umat beragama dengan umat yang lain. Solidaritas antara seseorang dengan dirinya adalah agar seseorang mencegah dan membersihkan dirinya dari perbuatan jahat karena akan merugikan dirinya dan masyarakatnya. Sebaliknya orang harus berusaha berbuat baik sebagai ibadah kepada Allah yang pada akhirnya perbuatan baik itu akan kembali pada dirinya dan masyarakatnya. Ketiga pilar itu mencerminkan pandangannya tentang kerukunan antarumat beragama yang islami.

Di ulang tahunnya yang ke-70 pada 1993, 37 penulis secara khusus menulis tentang sosok Mukti Ali dan kemudian diterbitkan sebagai buku *Agama dan Masyarakat: 70 Tahun Prof. Dr. H.A. Mukti Ali*. **Harian Kompas pada tanggal 21 Desember 1993**, menurunkan satu berita khusus tentang peluncuran buku itu yang sekaligus menggelari Mukti Ali dengan predikat yang begitu mentereng sebagai: **Bapak Kerukunan dan Perbandingan Agama**.¹²⁷

¹²⁷ Baca juga misalnya, Fatimah Husein, *Muslim-Christian Relations in The New Order Indonesia: The Exclusivist and Inclusivist Muslims Perspectives* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 130-135.

Saat menjabat sebagai Menteri Agama, konsep *agree in disagreement* kemudian dijabarkan oleh Mukti Ali dalam model dialog-dialog antarumat beragama. Salah satu kebijakan Mukti Ali saat itu adalah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 19 tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Konsultasi Antar Umat Beragama. Namun, dengan adanya hambatan-hambatan yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya, rencana konsultasi antar umat beragama tersebut tertunda, sehingga pada akhirnya konsultasi belum sempat terlaksana, tersusul dengan **penggantian pimpinan Departemen Agama dari Mukti Ali kepada Alamsyah Ratu Perwiranegara.**

Dalam pidato sambutan pada saat pelantikannya sebagai Menteri Agama, Alamsyah menyatakan bahwa Pak Mukti Ali telah banyak mencapai apa yang direncanakan dan sudah sangat banyak meletakkan landasan-landasan untuk kemajuan masyarakat Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan beragama. Oleh karena itu, bila nanti ditemukan sesuatu yang belum rampung, tentunya akan berusaha untuk diteruskan dan merampungkan dengan jiwa yang telah diletakkan oleh Pak Mukti Ali dan sesuai dengan jiwa dari pada tuntutan bangsa dan negara.¹²⁸

Dalam lampiran 14 dari Keputusan Presiden No. 45 tahun 1978 Bab 1 pasal 2 dinyatakan bahwa tugas pokok Departemen Agama adalah **menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama.** Dalam mengawali tugasnya, selain melaksanakan tugas pokok tersebut, Alamsyah selaku Menteri Agama mendapatkan tugas khusus dari Presiden RI yaitu: Pertama, membimbing dan mengarahkan agar supaya seluruh umat beragama masuk dalam kerangka pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Kedua,

¹²⁸ Diambil dari pidato pada pelantikan Menteri Agama Letjen Alamsyah Ratu perwiranegara tanggal 3 Maret 1978.

mengarahkan supaya seluruh umat beragama di Indonesia menjadi faktor yang membantu usaha pemantapan stabilitas dan ketahanan Nasional. Ketiga, menghilangkan segala keraguan dan kecurigaan yang sudah berjalan hampir 33 tahun antara umat beragama dengan pemerintah, sehingga akhirnya umat beragama dan pemerintah dapat bersama-sama membangun Bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila.¹²⁹

Berkenaan dengan tugas-tugas khusus tersebut, memang sampai menjelang Sidang Umum MPR 1978 masih terdapat berbagai situasi yang menghambat pengembangan tata cara kehidupan beragama yang antara lain disebabkan karena: Pertama, adanya dua kelompok masyarakat yang berbeda dalam menanggapi masalah kemasyarakatan dan negara diakibatkan sistem dualisme di bidang pendidikan warisan jaman Belanda. Kedua, masalah aliran kepercayaan yang dianggap mengganggu bagi seluruh golongan agama. Ketiga, suasana saling mencurigai antara sesama pemeluk agama, golongan non Islam mengkhawatirkan bahwa dasar negara Pancasila akan dirubah, sedangkan golongan Islam mengkhawatirkan bahwa anak keturunannya akan memeluk agama lain. Keempat, kecurigaan pihak Pemerintah terhadap pemimpin Islam karena kritik-kritik mereka yang tajam terhadap kebijaksanaan pemerintah, demikian juga *image* yang masih belum hilang terhadap DI/TII. Kelima, kesan golongan agama seolah-olah masih kurang Pancasilais karena dalam pidato politik, khutbah-khutbah dan dakwah jarang sekali mereka menyebut Pancasila. Begitu pula *image* yang belum hilang akan adanya usaha pembentukan negara di luar Pancasila oleh sekelompok orang beragama.¹³⁰

¹²⁹ Tim, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama RI, 1979), hlm. 7.

¹³⁰ Tim, *Hasil Musyawarah Intern Antar dan Antara Umat Beragama dengan Pemerintah: Kerjasama Sosial Kemasyarakatan* (Jakarta:

Di samping itu, kecurigaan terhadap umat Islam semakin bertambah setelah menyelesaikan keruncingan yang terjadi dalam Sidang Umum MPR 1978, yaitu *walk out*. Di samping itu kecurigaan terhadap umat Islam semakin bertambah setelah terjadi *walk out* yang dilakukan oleh suatu fraksi dalam Sidang Umum MPR 1978. Hal ini disebabkan karena dua masalah yang dianggap prinsipil, yaitu: Pertama, penguasaan materi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dalam bentuk ketetapan MPR. Kedua, perumusan agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam GBHN. Rumusan tersebut antara lain berbunyi sebagai berikut: "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Pembinaan terhadap Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru".

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, atas petunjuk Presiden Soeharto tanggal 3 April 1978 bahwa soal-soal "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" termasuk bidang kebudayaan yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka **Menteri Agama mengeluarkan Instruksi No. 4 tahun 1978 tentang Kebijakan mengenai aliran Kepercayaan yang menyatakan bahwa: Pertama, Aliran Kepercayaan bukanlah agama. Kedua, Departemen Agama yang tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang agama, tidak akan mengurus persoalan aliran Kepercayaan. Ketiga, diinstruksikan kepada seluruh aparat Departemen Agama baik di pusat maupun di daerah agar berpedoman kepada kebijakan tersebut.**

Sementara itu masih dirasakan suasana curiga mencurigai antara Pemerintah dengan pemimpin umat beragama terutama umat Islam. Golongan Islam sering kali

Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama RI, 1979/1980), hlm. 5.

menghadapi kesulitan dalam hal memperoleh izin dakwah, karena para da'i dalam menyampaikan dakwahnya pada umumnya dianggap telah menyimpang dari hakekat dakwah itu sendiri dengan menyalahgunakan dakwah tersebut untuk mendapatkan dukungan politik, dan mendiskreditkan golongan lain dan pemerintah. Sedangkan sebaliknya, aparat pemerintah merasa aspirasi dan curiga. Untuk menghilangkan suasana curiga mencurigai tersebut atas, atas petunjuk Presiden dan atas hasil pembicaraan Menteri Agama dengan Pangkoptantib tanggal 20 Mei 1978, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan No. 44 tahun 1978 tentang "Pelaksanaan Dakwah Agama dan Kuliah Subuh Melalui Radio" yang isinya antara lain, bahwa pelaksanaan dakwah agama dan kuliah subuh melalui Radio tidak memerlukan izin terlebih dahulu.

Selain itu, dikeluarkan pula instruksi Menteri Agama No. 9 tahun 1978 tentang instruksi kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk melaksanakan Keputusan Munas No. 44 tahun 1978. Sebagai kelanjutan dari Keputusan Munas No. 44 tahun 1978 dan Instruksi Menteri Agama No. 9 tahun 1978, Menteri Agama kemudian mengeluarkan Surat Edaran No. 3 tahun 1978 yang isinya antara lain sebagai berikut: Pertama, tentang pengertian-pengertian dan batasan-batasan tentang dakwah agama. Kedua, tentang pengertian kuliah dan penyiarannya secepat-cepatnya 15 menit sebelum waktu shalat subuh. Ketiga, isi dakwah dan kuliah subuh hendaknya bersifat pembinaan akhlak serta iman terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta mendukung suksesnya pembangunan Nasional dan dilakukan dengan cara-cara yang bijaksana dan lemah lembut serta tidak melukai/menyinggung golongan politik, agama lain dan kepercayaan. Keempat, dakwah agama dan kuliah subuh tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta tidak mengganggu stabilitas Nasional. Kelima, dakwah

yang dilaksanakan di lapangan dengan jumlah peserta/jamaah lebih dari 300 orang, harus memberitahu kepada Kepolisian/petugas keamanan setempat demi untuk pengamanan.

Di samping keputusan-keputusan tersebut di atas, Menteri Agama, Alamsyah, mengemukakan sejumlah gagasan dalam rangka pembentukan **Badan Musyawarah Antar Umat Beragama (BMAUB)** dan pembinaan kerukunan hidup beragama pada masa selanjutnya. Gagasan tersebut antara lain: Pertama, dialog-dialog dan konsultasi antar agama supaya ditingkatkan menjadi Musyawarah Antar Umat Beragama sesuai dengan kepribadian Indonesia. Kedua, **tiga kerukunan (trilogi kerukunan) perlu dibina, yaitu: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.** Di sisi lain, agama dengan Pancasila jangan dipertentangkan dan dicampuradukkan.¹³¹

Sejalan dengan gagasan tersebut di atas, maka Menteri Agama kemudian membentuk suatu tim yang terdiri dari: Penelitian Penerangan Agama, Dakwah dan Kerukunan Antar Umat Beragama berdasarkan SK No. 33 tahun 1978 tertanggal 31 Mei 1978. Tim tersebut dalam laporan kerjanya menyarankan untuk **tingkat nasional, hendaknya Pemerintah dapat membentuk Sekretariat Kerjasama Antar Umat Beragama, sebagai wadah penampungan aspirasi dari umat beragama yang tersalur melalui MUI, DGI, MAWI, PHD dan MABI.** Sekretariat tersebut berada langsung di bawah tanggung jawab Menteri Agama, dengan pelaksana seorang staf Ahli Menteri Agama yang secara khusus bertugas untuk itu dan dibantu oleh tiga kelompok petugas, yaitu: Staf Sekretariat yang terdiri dari pegawai Sekretariat Jenderal Departemen Agama, Badan

¹³¹ Tim, *Masalah Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia: Monografi Hasil Dialog, Diskusi Panel, Studi Kasus dan Kerjasama Sosial Kemasyarakatan di Beberapa Tempat di Luar Jawa* (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Baragama Departemen Agama, 1978), hlm. 6.

Penasehat terdiri dari Pejabat Eselon I Departemen Agama dan Pejabat tertentu pada Menko Polkam dan Badan Musyawarah terdiri dari wakil-wakil MUI, DGI, MAWI, PHD dan MABI ditambah beberapa orang tenaga ahli.¹³²

Dalam rangka melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Menteri Agama, Sekjen Departemen Agama saat itu (Soedarsono Mertopawiro) mengundang para pejabat untuk membentuk suatu panitia **Musyawarah Antar Umat Beragama (MAUB)** yang akan menangani pembentukan **Badan Musyawarah Antar Umat Beragama (BMAUB)** yang menurut rencananya akan dilangsungkan pada bulan Agustus 1978. Rencana tersebut ternyata ditunda pelaksanaannya karena pada waktu itu, umat Katholik berada dalam suasana berkabung di mana pemimpin tertinggi gereja (Sri Paus) meninggal dunia,¹³³ dan kebetulan juga bertepatan dengan bulan puasa bagi umat Islam.

Sementara pelaksanaan pembentukan Badan Musyawarah Antar Umat Beragama tersebut tertunda, maka dalam rangka menjaga agar pengembangan dan penyiaran agama tidak menimbulkan ekses-ekses yang negatif dan tidak mengakibatkan retaknya Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama, maka pemerintah merasa perlu memberikan suatu pedoman dalam penyiaran agama. Masalah penyiaran agama sebenarnya bukan masalah yang baru, karena setiap agama mempunyai hak untuk mengembangkan dan menyebarkan ajaran agamanya. Namun demikian, bila penyebaran agama ditujukan kepada orang-orang yang sudah memeluk agama tertentu, hal ini akan mengakibatkan hubungan antar agama menjadi kurang baik dan mengganggu ketenteraman beragama pihak agama lain.

¹³² *Ibid.*, hlm. 6.

¹³³ **Paus** Paulus Yohanes I meninggal karena serangan jantung, saat baru menjabat **Paus** selama 33 hari. Beliau terpilih menjadi **Paus** pada 26 **Agustus 1978**, menggantikan **Paus** Paulus VI yang **wafat** pada 6 **Agustus 1978**.

Dalam masalah penyebaran agama ini, Presiden Soeharto telah beberapa kali menyampaikan dalam pidatonya, antara lain pada tanggal 30 Nopember 1967 menyatakan:

“Pemerintah wajib prihatin bila penyebaran agama ditujukan untuk memperbanyak pemeluk dengan ditujukan kepada mereka yang sudah memeluk suatu agama lain”.¹³⁴

Selanjutnya, di depan sidang DPR RI tanggal 15 Agustus 1974 dalam rangka peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus 1974, Presiden menyampaikan ajakan:

“Marilah kita pupuk rasa hormat menghormati dan percaya mempercayai, dan marilah kita hindarkan perbuatan-perbuatan yang mungkin menyinggung perasaan orang lain untuk jangan sampai mengganggu golongan lain. Maka dari itu dalam penyiaran agama itu harus kita usahakan agar jangan sampai ditujukan kepada orang-orang yang sudah beragama”.¹³⁵

Kemudian, pada Seminar mengenai penyebaran Agama di Aceh tanggal 20 Oktober 1974, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata RI Jenderal M. Panggabean) menegaskan:

“Penyebaran agama jangan sampai ditujukan kepada mereka yang sudah memeluk agama dengan melalui memberi barang-barang dan bantuan-bantuan lain”.¹³⁶

Demikian pula Kepala Staf Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban yang waktu itu dijabat oleh Laksamana Soedomo pada tanggal 20 Desember 1975 di Pondok Pesantren Darussalam Banyuwangi menyatakan:

¹³⁴ Pidato Presiden pada pembukaan Musyawarah Antar Umat Beragama di Jakarta tanggal 30 Nopember 1967.

¹³⁵ Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta: Departemen Agama, 1982), hlm. 59.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 60.

“Tidak dibenarkan adanya usaha golongan agama tertentu yang berusaha mempengaruhi orang-orang atau warga masyarakat yang telah menganut suatu agama dengan cara mendatangi rumah-rumah penduduk dengan memberikan janji-janji. Selain itu tidak dibenarkan pula cara menghasut atau menjelekkkan agama lain. Karena cara demikian selain tidak sesuai dengan ajaran agama, dapat juga menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang dapat merugikan ketahanan Nasional.”¹³⁷

Berdasarkan permasalahan dan fakta yang terjadi di masyarakat sebagaimana tersebut di atas dan setelah memperhatikan hasil-hasil musyawarah dan dialog antar pemimpin-pemimpin agama baik di tingkat nasional maupun internasional selama ini, maka pemerintah merasa perlu mengeluarkan peraturan untuk mengatur tentang cara-cara penyiaran agama. Oleh karena itu pada tanggal 1 Agustus 1978, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan No. 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama. Keputusan ini merupakan aturan permainan bagi penyiaran dan pengembangan agama di Indonesia, dalam rangka menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Dengan demikian penyiaran agama hendaknya dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, *tepo sliro*, saling menghormati antar umat beragama yang satu dengan yang lain sesuai dengan jiwa Pancasila.

Isi pokok dari Keputusan No. 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama tersebut adalah **bahwa penyiaran agama tidak di benarkan apabila**: Pertama, ditujukan terhadap orang-orang yang telah memeluk suatu agama lain. Kedua, dilakukan dengan menggunakan bujukan/pemberian material, uang, pakaian, makanan/minuman, obat-obatan dan lain-lain agar supaya tertarik untuk memeluk suatu agama. Ketiga, dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet,

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 60.

buletin, majalah, buku buku dan sebagainya di daerah-daerah/ di rumah kediaman umat/orang yang beragama lain. Keempat, dilakukan dengan cara-cara keluar masuk dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 tersebut, tidak berarti bahwa pemerintah membatasi kemerdekaan untuk memeluk agama dan melaksanakan agamanya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 UUD 1945 maupun Tap MPR II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Dalam hal ini, pemerintah bermaksud memberikan pedoman yang sekaligus dapat melindungi hak kebebasan memeluk agama dan melakukan ibadah menurut agamanya masing-masing warga negara Indonesia, tanpa adanya gangguan-gangguan yang kadang-kadang bersifat provokatif terhadap ketenangan pada pemeluk agama.¹³⁸

Di samping Surat Keputusan No. 70 tahun 1978 tersebut, Menteri Agama juga mengeluarkan pula Surat Keputusan tentang Bantuan Luar Negeri. Pemerintah menganggap perlu dikeluarkannya Surat Keputusan ini karena pada hakekatnya Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan Nasional di bidang agama hendaknya selalu mendasarkan pada pemanfaatan dana dan guna dari umat beragama sendiri. Hal ini selaras dengan azas pembangunan Nasional jangka panjang, menggunakan semaksimal mungkin seluruh modal dan potensi dalam negeri. Sedangkan Bantuan Luar Negeri untuk pembangunan agama hanyalah merupakan komponen pelengkap yang masih diperlukan dalam usaha membantu kelancaran dan suksesnya Pembangunan Nasional di bidang agama.

¹³⁸ Sambutan Menteri Agama RI pada pertemuan Konsultasi Pejabat-pejabat Pemerintah/Departemen Agama dengan pemuka-pemuka agama Kristen/Protestan se-Jawa tanggal 8 Oktober 1980 di Batu Malang.

Berdasarkan hal di atas, maka pemerintah menganggap perlu mengatur, membimbing dan mengarahkan agar bantuan luar negeri di bidang pembangunan agama, benar bermanfaat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian mengenai penggunaan tenaga asing untuk pengembangan dan penyiaran agama, perlu juga diarahkan kepada pembinaan tenaga-tenaga dari Indonesia sendiri atau Indonesianisasi. Oleh karena itu atas dasar pokok-pokok pikiran tersebut, Menteri Agama pada tanggal 15 Agustus 1978, mengeluarkan Surat Keputusan No. 77 tahun 1978 tentang “Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga-lembaga Keagamaan di Indonesia” yang isi pokoknya antara lain sebagai berikut: bantuan luar negeri hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan/rekomendasi dan melalui Menteri Agama. Dalam hal ini sekurang-kurangnya ada 4 hal yang perlu diketahui oleh pemerintah yaitu: Pertama, Lembaga Keagamaan/perseorang apa/siapa yang mendapat bantuan. Kedua, dalam bentuk apa-apa dan berapa besarnya bantuan tersebut. Ketiga, untuk keperluan apa bantuan itu digunakan. Keempat, dari mana/siapa bantuan tersebut diterima.

Surat Keputusan No. 77 tahun 1978 tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pengaturan pelaksanaan, pengarahan penyiaran agama dan memberikan pedoman tentang pemanfaatan bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia, untuk menghindarkan terjadinya akibat-akibat negatif yang dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama dan dapat meretakan kesatuan dan persatuan bangsa-bangsa negara. Dalam penyebar-luasan kedua Surat Keputusan itu, Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama pada tanggal 10 Oktober 1978 telah berusaha memberikan penjelasan, melalui mass-media yang ada termasuk TVRI dan RRI. Maksud penjelasan ini adalah agar semua masyarakat beragama memahami tentang: Pertama, perlunya pengaturan penyebaran agama, dalam menjaga kerukunan yang sangat

Bagian Kedua:
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

diperlukan dalam pembangunan nasional. Kedua, penyiaran agama hendaknya dilandasi oleh sikap saling menghargai dan saling hormat menghormati antar sesama umat beragama serta penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang dalam memeluk/menganut dan melakukan ibadah agama yang dipeluknya. Ketiga, sikap keterbukaan umat beragama, sangat diperlukan dalam usaha mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Keempat, pengaturan dan pengarahan bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia, agar bantuan luar negeri tersebut benar-benar bermanfaat selaras dengan fungsi dan tujuan bantuan itu.¹³⁹

Dengan penjelasan melalui Mass Media ini diharapkan agar masyarakat ikut membantu melaksanakan kedua Surat Keputusan tersebut, sehingga tercipta ketenangan dan ketertiban yang mantap sebagai pencermin kerukunan hidup umat beragama. Seluruh kelompok umat beragama pada umumnya menerima kedua surat keputusan tersebut. Masing-masing umat beragama, kecuali DGI dan MAWI, menyampaikan pernyataan dukungan dan penghargaannya. Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 9 September 1978, Parisada Hindu Dharma tanggal 14 September 1978 dan Perwalian Umat Buddha Indonesia tanggal 14 September 1978 pula. Pihak MAWI dan DGI menyatakan keberatan terhadap kedua surat keputusan tersebut. Pernyataannya disebarluaskan dalam pers dan media massa sehingga sempat tersebar di kalangan umat beragama.

Ada tiga alasan pokok yang mendasari penolakan pihak MAWI dan DGI terhadap Surat Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama dan Surat Keputusan Menteri Agama No. 77 tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga-lembaga Keagamaan di

¹³⁹ Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982), hlm. 65.

Indonesia, yaitu: Pertama, isi kedua SK tersebut tidak sesuai dengan kebebasan agama, yang dijamin oleh UUD 1945 dan dipertegas oleh TAP MPR No. II/MPR/1978. Kedua, dari segi hukum, satu surat Keputusan Menteri tidak dapat langsung didasarkan pada UUD dan atau Ketetapan-ketetapan MPR (TAP No. XX/MPR/1966). Ketiga, dari segi pelaksanaan Ketetapan Sidang Umum MPR RI tahun 1978, maka kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurutnya harus didasarkan pada P4.¹⁴⁰

Sebelum itu, pada tanggal 24 Agustus 1978 dan 14 September 1978, DGI dan MAWI telah mengirim surat kepada Presiden Suharto yang isinya, DGI dan MAWI menolaknya dan kemudian memohon agar Presiden mencabut kedua SK Menteri Agama tersebut dengan alasan bahwa kedua Surat Keputusan Menteri Agama tersebut tidak sesuai dengan kebebasan agama yang dijamin oleh UUD 1945 dan dipertegas dengan TAP MPR RI No. II/MPR/1978. Selanjutnya pada tanggal 23 September 1978, Menteri Agama menerima surat dari DGI/MAWI tertanggal 22 September 1978 yang mempersoalkan penolakan kedua surat tersebut dan masalahnya dianggap belum selesai. Kemudian dalam usaha menyelesaikan masalah tersebut dan dalam rangka memberikan penjelasan, diadakanlah pertemuan antara pihak Pemerintah (Departemen Agama) dan pihak DGI dan MAWI pada tanggal 22 Desember 1978.

Sebelumnya, pada tanggal 27 September 1978, Presiden memberikan petunjuk kepada Menteri Agama bahwa kedua surat keputusan tersebut tidak mungkin dicabut dan selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 1978, Presiden memberikan petunjuk lagi kepada Menteri Agama yang isinya sebagai berikut: Pertama, Presiden mengingatkan petunjuk beliau pada tanggal 27 September 1978 yang lalu. Kedua, Presiden menyetujui

¹⁴⁰ Umar Hasyim, *Ibid*, hlm. 380.

disebarluaskannya penjelasan Pemerintah dari kedua SK tersebut. Ketiga, agar pelaksanaan dan pengamanan kedua SK tersebut dilakukan dengan dikoordinasikan dengan menteri-menteri yang bersangkutan.¹⁴¹

Sebagai realisasi dari petunjuk Presiden sebagaimana tersebut di atas, agar semua yang dikehendaki oleh kedua SK itu dapat berhasil dengan baik, maka Pemerintah menganggap perlu mengatur tata cara pelaksanaan kedua SK Menteri Agama tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal 2 Januari 1979 dikeluarkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1979 tentang "Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga-lembaga Keagamaan di Indonesia" yang isinya, antara lain: Pertama, pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama serta dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut dan melakukan ibadah menurut agamanya (Pasal 2). Kedua, pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dan dengan cara: a. menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan dan minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain berpindahkan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut. b. menyebarkan pamflet, majalah, buletin, buku-buku dan bentuk bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang telah memeluk/menganut agama yang lain. c. melakukan kunjungan

¹⁴¹ Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982), hlm. 67.

dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama yang lain (Pasal 4).

Adapun mengenai bantuan luar negeri adalah: Pertama, segala bentuk usaha untuk memperoleh dan atau penerimaan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan, dilaksanakan dan melalui persetujuan Panitia Koordinasi Kerjasama Teknik Luar Negeri (PKKTLN) setelah mendapat dari Departemen Agama (Pasal 6 Ayat 1). Kedua, penggunaan tenaga rohaniwan asing dan atau tenaga ahli asing lainnya dalam rangka bantuan luar negeri dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 6 Ayat 2). Dalam rangka mengatasi tenaga-tenaga asing ini ditetapkan pula bahwa semua lembaga keagamaan wajib mengadakan pendidikan dan latihan bagi warga negara Indonesia untuk dapat menggantikan tenaga-tenaga rohaniwan dan atau tenaga-tenaga asing lainnya yang melakukan kegiatan dalam rangka bantuan luar negeri.

Dalam rangka mewujudkan apa yang dikehendaki oleh SKB 2 Menteri tersebut, telah ditetapkan bahwa: Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang dalam melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan tenaga rohaniwan asing serta warga negara asing yang membantu lembaga-lembaga keagamaan di daerah; b. kegiatan semua lembaga-lembaga keagamaan di daerah yang bergerak di bidang pembinaan, pengembangan dan penyiaran; c. pelaksanaan bantuan luar negeri di bidang agama sesuai dengan maksud dan tujuan bantuan tersebut; d. pelaksanaan pendidikan dan latihan di bidang agama serta sosial kemasyarakatan lainnya yang diadakan oleh lembaga keagamaan di daerah (Pasal 8).

Dalam rangka menjelaskan SKB Dua Menteri tersebut, pada tanggal 9 Januari 1979 diadakanlah pertemuan antara

Bagian Kedua:
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

pemerintah dengan para pemuka agama yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia, DGI, MAWI, Parisada Hindu Dharma dan Perwalian Umat Buddha Indonesia yang bertempat di gedung Departemen Agama. Dari pihak Pemerintah hadir Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Sekretaris Kabinet. Sambutan para pemuka agama yang hadir pada umumnya sangat baik dan pertemuan ini dinilai positif. Mereka yakin bahwa pemerintah telah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menanggapi saran-saran/pendapat dari segala pihak, namun demikian wakil dari DGI dan MAWI masih akan mempelajari dan memahami dengan seksama.

Setelah mereka mempelajarinya, maka atas permintaan mereka (pihak DGI dan MAWI) pada tanggal 25 Januari 1979 diadakaalah pertemuan antara Menteri Agama dengan DGI dan MAWI. Kesimpulan dari pertemuan ini adalah bahwa DGI dan MAWI menghargai dan menyambut baik dikeluarkannya SKB Dua Menteri No. 1 tahun 1979 tersebut. Di samping itu, pihak DGI dan MAWI minta agar para pejabat di daerah dapat memberikan penjelasan untuk dapat dijadikan pedoman sehingga maksud baik yang terkandung dalam SKB itu dapat tercapai. Hal ini untuk menghindari salah pengertian atau salah tafsiran atau adanya campur tangan di pihak yang tidak berwenang. Yang kemudian dikokohkan dengan **Keputusan Menteri Agama No. 30 tahun 1981 yang menetapkan terbentuknya “Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB)”** yang telah disepakati bersama. Terbentuknya Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama ini adalah merupakan jiwa besar dan toleransi dari semua pihak umat beragama yang didorong oleh kesadaran umat beragama dalam mensukseskan pembangunan nasional demi persatuan dan kesatuan bangsa serta stabilitas nasional.

Selanjutnya perlu dikemukakan bahwa dengan diberikan nama “Wadah” dan bukan “Badan”, kiranya dapat

terjamin, sedikitpun tidak akan mengurangi eksistensi dan integritas dari majlis-majlis agama. Wadah ini menempatkan masing-masing pihak, baik antara sesama majlis maupun dengan pemerintah dan negara, dalam suatu hubungan yang wajar, sesuai dengan pandangan agama yang bersangkutan. Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama menyediakan sekretariat dan fasilitas, yakni memberikan sarana pelayanan bagi keperluan Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama dan tata kerjanya berbentuk pertemuan-pertemuan antara majlis-majlis agama dan Departemen Agama di tingkat Pusat.¹⁴²

Tujuan ditetapkannya SKB tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 sebagai berikut: Keputusan Bersama ini ditetapkan dengan tujuan untuk: a. memberikan pengaturan dan pengarahan bagi usaha-usaha penyiaran agama serta usaha-usaha untuk memperoleh dan atau menerima bantuan luar negeri kepada. Lembaga Keagamaan di Indonesia sehingga cara pelaksanaanaa kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan tertib dan serasi; b. mengokohkan dan mengembangkan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama di Indonesia serta memantapkan stabilitas nasional yang sangat penting artinya bagi kelangsungan dan berhasilnya pembangunan nasional. Kedua, Keputusan Bersama ini tidak dimaksudkan untuk membatasi usaha-usaha pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama di Indonesia.

Dengan demikian jelas, bahwa tidak benar bila ada yang beranggapan bahwa dikeluarkannya SKB tersebut dimaksudkan untuk membatasi usaha-usaha kegiatan pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama di Indonesia atau ditujukan kepada golongan agama tertentu. Seseorang dengan kerelaan dan kehendak sendiri, tanpa dipengaruhi

¹⁴² Sambutan Menteri Agama pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-VII Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tanggal 23 Juli 1980 di Jakarta.

atau didesak oleh orang lain, boleh saja berpindah agama. Oleh karena itu hendaknya masing-masing agama, melakukan pembinaan terhadap masing-masing umatnya, tidak ada halangan dan keraguan bagi masing-masing umat beragama untuk mengembangkan dan menyiarkan agamanya asal tidak dilakukan dengan aara yang dapat menimbulkan keresahan bagi golongan agama lain.

Usaha-usaha pembentukan **Badan Musyawarah Antar Umat Beragama** yang terhenti atau ditunda yang kemudian tersusul dengan keluarnya Surat Keputusan Meteri Agama sebagaimana tersebut di atas, mulai bulan Juli 1979 dilanjutkan lagi dengan mengadakan pertemuan dan pendekatan-pendekatan dengan semua majlis agama. Pada prinsipnya, semua majlis agama menyetujui dan menerima gagasan dibentuknya **Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB)**. Maka pada tanggal 17 dan 18 Oktober 1979, bertempat di Hotel Borobudur Intercontinental, diselenggarakan pertemuan penjajagan antara pejabat Departemen Agama dengan wakil-wakil pimpinan Majelis Agama, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Gereja Indonesia (DGI), Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI), Parisada Hindu Dharma (PHD), dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI).

Pertemuan tanggal 17 dan 18 Oktober 1979 tersebut mengambil kesimpulan antara lain: Pertama, untuk meningkatkan pembinaan kerukunan hidup beragama di antara sesama umat beragama diperlukan adanya Wadah Musyawarah, suatu forum konsultasi dan komunikasi, antar pemimpin/pemuka agama di Indonesia. Kedua, agar Departemen Agama menyediakan sekretariat dan fasilitas untuk keperluan wadah musyawarah forum konsultasi dan komunikasi ini. Ketiga, hal-hal yang menyangkut status, nama, bentuk, susunan, tata kerja dan wewenang serta program dan wadah musyawarah ini dimufakati bersama dalam musyawarah

yang akan diadakan kemudian.¹⁴³ Berdasarkan pokok-pokok kesepakatan di atas, maka telah diadakan beberapa kali pertemuan kerja yang menghasilkan sebuah Konsep Pedoman Dasar Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. Selanjutnya pada pertemuan tingkat puncak yang diselenggarakan tanggal **30 Juni 1980** di Wisma Kartika Eka Paksi Jakarta, berhasil membentuk **Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB)**.

Dalam rangka memantapkan kerukunan hidup beragama di era Orde Baru, pemerintah melalui **Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama** telah berusaha untuk mengadakan kegiatan pembinaan dan penelitian yang mengarah kepada 3 (tiga) bentuk kerukunan (trilogi kerukunan) yaitu: Pertama, Kerukunan Intern Umat Beragama; Kedua, Kerukunan Antar Umat Beragama dan Ketiga, Kerukunan antara Umat Beragama dengan pemerintah.¹⁴⁴ Trilogi Kerukunan umat beragama tersebut telah menjadi senjata handal dalam mengatasi persoalan ketidakrukunan dalam masyarakat selama masa Orde Baru. Demi mewujudkan Trilogi Kerukunan tersebut, beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru.¹⁴⁵

¹⁴³ Tim, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta: Departemen Agama, 1979), hlm. 23.

¹⁴⁴ Masykuri Abdillah, "Alamsjah Ratu Perwiranegara: Stabilitas Nasional dan Kerukunan", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik* (Jakarta: INIS, PPIM dan Litbang Kemenag, 1998), hlm. 341.

¹⁴⁵ Beberapa diantaranya adalah: (1) Undang-Undang Nomor 1 / PNPS / 1965, Tanggal 25 Januari 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama beserta penjelasannya, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969; (2) Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (SKB) Nomor 01 / BER/mdn-mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya; (3) Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (SKB) Nomor 01 Tahun 1979, Tanggal 2 Januari 1979 Tentang Tata Cara

Pertama, Kerukunan Intern Umat Beragama. Dalam membina kerukunan intern umat beragama ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk Musyawarah Intern Umat Beragama (MIUB). Tujuannya adalah menghimpun dan mempertemukan para ulama, tokoh-tokoh dan pemuka pemuka agama maupun tokoh-tokoh generasi muda di kalangan umat yang seagama. Untuk mendiskusikan dan mencari pemikiran dalam rangka menemukan persamaan dan kesepakatan bentuk hubungan kehidupan beragama sehari-hari dalam masalah keagamaan, kemasyarakatan dan pembangunan.

Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia; (4) Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978, Tanggal 13 April 1978 Tentang Kebijakan Mengenai Aliran Kepercayaan; (5) Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979, Tanggal 27 September 1979 Tentang Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam yang bertentangan dengan Ajaran Islam (Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Kepala Badan Litbang Agama, Inspektur Jenderal, Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi, Kejaksaan Agung, Departemen Dalam Negeri, BAKIN, aparatur Pemerintah Daerah, dan Majelis Ulama); (6) Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA/432/1981 Tentang Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan. Setelah era Ordr Baru, yaitu di Era Reformasi, beberapa peraturan ditambahkan, misalnya: (1) Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. PBM yang sebenarnya nama lain dari SKB (minus Kejaksaan Agung) ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepada Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Umat Ibadat; (2) SKB Menteri Agama, Kejaksaan Agung dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 terkait peringatan pemerintah terhadap penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan masyarakat; (3) Surat Edaran Sekjen Kemenag Nomor SJ/B.V/B.A.01.2/2164/2007 Tentang Kewaspadaan Terhadap Aliran Sempalan dan SJ/B.V/HK.0071.08/2014 Tentang Pedoman Penanganan Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial yang terkait dengan paham keagamaan yang memicu konflik sosial. Bahkan di dalam Pasal 165 KUHP sendiri telah ada pasal-pasal yang mencegah kekerasan dan hasutan kebencian (*hate speech*) berdasarkan agama atau latar belakang lainnya; (4) SKB Menteri Agama, Kejaksaan Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tentang Kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) pada tanggal 26 Pebruari 2016. Sila, "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman dari Dalam", hlm. 124-125.

Kegiatan Musyawaran Intern Umat Beragama (MIUB) tersebut diharapkan menjadi sarana bagi usaha-usaha: Pertama, memantapkan Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan umat bergama. Kedua, meningkatkan kesadaran dan pengertian akan arti dan peranan agama sebagai faktor pendorong usaha memantapkan stabilitas, ketahanan dan pembangunan nasional. Sedangkan isi pembahasannya diarahkan kepada usaha: Pertama, meningkatkan motivasi dan persuasi agar tidak terjadi perpecahan intern umat beragama, baik disebabkan oleh agama maupun kepentingan pribadi, suku dan golongan. Kedua, meningkatkan motivasi dan persuasi ke arah kerjasama antar umat dan lembaga seagama dalam meningkatkan ibadah/kebaktian dan amal bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Musyawaharah Internal Umat Bergama (MIUB) tersebut telah dilaksanakan 9 kali di 9 lokasi yaitu: 5 kali untuk umat Islam dan 4 kali untuk umat agama lain, yaitu Katholik, Kristen, Hindu dan Buddha.

1. Untuk Umat Islam telah dilaksanakan 5 kali di 5 lokasi yaitu:
 - a. Bandung tanggal 22-24 Desember 1980, yang meliputi wilayah Jawa Barat, DKI Jaya, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Pusat.
 - b. Bengkulu tanggal 22-24 Desember 1980, yang meliputi wilayah Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung dan Pusat.
 - c. Surabaya tanggal 29 Nop - 1 Desember 1981, yang meliputi wilayah Jawa Timur, NTB, NTT, Bali dan Pusat.
 - d. Ambon tanggal 22-24 Nop 1980, yang meliputi wilayah Maluku Tengah/Kodya Ambon, Maluku Utara, Maluku Tenggara, Jayapura, Biak, Sarong, Fakfak dan Pusat.
 - e. Banjarmasin tanggal 28-31 Des 1980, yang meliputi wilayah Kalimantan Selatan, Tengah, Timur dan Pusat.

Bagian Kedua:
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Tema pembahasannya adalah “Peningkatan Kesadaran Rasa Memiliki dan Rasa Tanggung Jawab akan Pelaksanaan P4 dan GBHN bagi Umat Islam”.

2. Untuk Umat Katholik dilaksanakan di D.I. Yogyakarta, yang meliputi wilayah D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jaya dan Pusat, dengan mengambil tema pembahasan: “Peningkatan Peranan Umat Katholik ‘Awam’ bagi Pembinaan Keagamaan dalam Rangka Pembangunan Nasional”.
3. Untuk Umat Kristen/Protestan dilaksanakan di Pematang Siantar tanggal 21-24 Januari 1981, yang meliputi wilayah Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat dan Riau dengan tema “Penyatuan Aspirasi dan Langkah di Kalangan Umat Gereja Protestan dalam Rangka Pembangunan Nasional”.
4. Untuk Umat Hindu dilaksanakan di Mataram, yang meliputi wilayah NTB, Bali, NTT, Jawa Timur dan Pusat dengan memilih tema “Peningkatan Partisipasi Umat Hindu bagi Pembangunan Nasional”.
5. Untuk Umat Buddha dilaksanakan tanggal 23 -25 Januari 1981 di Magelang, yang meliputi wilayah Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, DKI Jaya, Jawa Barat dan Pusat dengan mengambil tema: “Peningkatan Konsolidasi Intern Umat Beragama demi Partisipasinya dalam Pembangunan Nasional”.

Kedua, Kerukunan Antar Umat Beragama, yang meliputi kegiatan: a. **observasi**, mencari landasan pembinaan kerukunan hidup intern, umat beragama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah, yang bertujuan mencari informasi tentang faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat pembinaan/peningkat kerukunan dengan menjajaki pendapat ulama/pemuka agama/pejabat dan Pemerintah Daerah dan Instansi Departemen Agama di lokasi

yang bersangkutan; b. **studi kasus**, masalah-masalah sosial keagamaan sebagai kegiatan bersama antar umat beragama untuk memberikan wahana kegiatan bersama bagi para ahli dalam menggali dan mengkaji secara lebih metodologis berbagai masalah sosial keagamaan bersama dengan pemerintah, baik yang bersifat lokal terbatas maupun yang bersifat nasional luas; c. **kerjasama sosial kemasyarakatan**, sebagai wahana musyawarah karya antar pemeluk berbagai agama dan antara semua umat beragama dengan Pemerintah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan wadah bersama dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sehingga dirasakan relevansi antara agama dan kehidupan masyarakat serta pemerintah dan dirasakan pemanfaatan langsung oleh masyarakat di mana kegiatan dilakukan. Di samping itu akan diperolehnya suatu data, apakah masyarakat setempat dapat menerima/mendukung atau tidak menerima/mendukung adanya gagasan-gagasan Pemerintah dalam rangka kerukunan hidup beragama, dan tidak perlu mempertentangkan aqidah atau keyakinan mereka, sehingga data tersebut dapat dijadikan bahan guna peningkatan pembinaan kerukunan hidup beragama; d. **kegiatan bersama antar umat beragama**, sebagai forum konsultasi guna saling memberikan informasi dan pemikiran ke arah kerukunan dengan tujuan: menghimpun dan mempertemukan tokoh-tokoh agama, para ulama dan pemuka agama serta para ahli dari berbagai agama dengan Pemerintah, untuk mendapatkan kata sepakat dalam berbagai masalah kehidupan sehari-hari mengenai keagamaan, kemasyarakatan dan pembangunan, sehingga, perbedaan yang prinsipil dalam keyakinan dan peribadatan menurut agamanya masing-masing tetap terpelihara, tanpa rasa paksaan satu dengan lainnya serta menumbuhkan kehidupan keagamaan yang harmonis. Dengan demikian dapat ditemukan landasan yang kuat untuk terciptanya Stabilitas Nasional dan Ketahanan Nasional demi kesinambungan pembangunan bangsa dan

negara; e. **penulisan monografi kerukunan hidup beragama**, bertujuan memperoleh gambaran kehidupan yang jelas dari umat beragama terutama ciri-ciri dan kelembagaannya dalam rangka memasyarakatkan pengertian tentang masalah-masalah hubungan antar agama dan kerukunan hidup beragama.

Ketiga, Kerukunan Antara Umat Beragama dengan Pemerintah. Salah satu kegiatannya adalah mengadakan Pekan Orientasi Kerukunan Antara Umat Beragama dengan Pemerintah, yang bertujuan mempertemukan antara pemimpin/pemuka agama dengan Pemerintah, baik tingkat Nasional maupun Daerah agar dapat saling memberikan informasi dan tanggapan dalam rangka kerukunan hidup beragama tersebut. Di samping itu, pihak umat beragama dapat memberikan saran untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam masing-masing intern umat beragama, antar berbagai umat beragama dan antara umat beragama dengan Pemerintah, sehingga mempercepat pemantapan Stabilitas dan Ketahanan Nasional serta kesinambungan Pembangunan Nasional.

3. Dari Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB) Menjadi Badan Musyawarah Antar Umat Beragama (BMAUB): 1980-1993

Tidak lama setelah Alamsjah Ratu Perwiranegara menjabat sebagai Menteri Agama pada Maret 1978, diterbitkanlah **Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 Tentang Penyiaran Agama** dan **Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978 Tentang Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia**. Pada tanggal 2 Januari 1979, kedua Keputusan Menteri Agama itu kemudian diperkuat dengan lahirnya **Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun**

1979 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Isi SKB itu pada intinya ialah bahwa pelaksanaan penyiaran agama dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai, dan saling menghormati antara sesama umat beragama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk atau menganut dan melakukan ibadat menurut agamanya. Penyiaran agama tidak dibenarkan ditujukan kepada orang atau kelompok yang telah menganut agama lain dengan cara bujukan dengan atau tanpa disertai pemberian barang, uang atau lainnya, menyebarkan pamflet, buku, atau lainnya kepada orang atau kelompok yang telah memeluk agama lain, atau melakukan kunjungan ke rumah-rumah orang yang telah menganut agama lain.

Adapun mengenai bantuan luar negeri untuk lembaga keagamaan di Indonesia, agar dilakukan dengan persetujuan Panitia Kordinasi Kerjasama Teknik Luar Negeri (PKKTLN) dan penggunaan rohaniawan asing agar dipantau pemerintah sambil mewajibkan lembaga keagamaan Indonesia untuk mengadakan pendidikan dan latihan warga negara Indonesia untuk menggantikan tenaga rohaniawan asing. Namun demikian, tidak pernah ada evaluasi secara publik sejauh mana efektifitas pelaksanaan SKB tersebut, tetapi sebagian masyarakat menilai SKB itu tidak berjalan dengan baik.

Pada tahun 1980, pemerintah bergerak selangkah lagi. Pada tanggal 30 Juni 1980, Menteri Agama mengeluarkan **Surat Keputusan Nomor 35 Tahun 1980 Tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama.** Keputusan Menteri itu menyatakan telah terbentuknya Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama yang berbentuk pertemuan-pertemuan antara wakil-wakil majelis agama atau antara wakil-wakil majelis agama dan pemerintah yang bertujuan untuk membicarakan

Bagian Kedua:
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

tanggungjawab bersama dan kerjasama untuk memelihara kerukunan umat beragama dalam rangka meningkatkan persatuan nasional. Keputusan itu dilengkapi dengan lampiran berupa Pedoman Dasar bagi Wadah tersebut.

Salah satu hasil kerja penting dari Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama ialah disepakatinya sebuah keputusan tentang hari-hari besar keagamaan dalam Pertemuan Lengkap Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama pada tanggal 25 Agustus 1981 yang kemudian dituangkan menjadi lampiran Surat Edaran Menteri Agama Nomor: MA/432/1981 tanggal 2 September 1981. Isi Surat Edaran Menteri itu pada pokoknya ialah bahwa peringatan hari-hari besar keagamaan pada dasarnya dihadiri hanya oleh pemeluk agama yang bersangkutan, namun sepanjang tidak bertentangan dengan aqidah/ajaran agamanya, pemeluk agama lain dapat turut menghormati sesuai asas kekeluargaan, bertetangga baik, dan kegotong-royongan; seorang pejabat yang karena jabatannya hadir dalam peringatan atau upacara peringatan keagamaan dari agama yang tidak dipeluknya, hendaknya menyesuaikan dengan bersifat pasif namun khidmat; peringatan hari besar keagamaan di sekolah-sekolah agar tetap menjaga keimanan dan keyakinan yang dipeluk murid; dan peringatan hari besar keagamaan di lingkungan masyarakat (RT/RW, dll.) agar tetap menjaga kerukunan umat beragama. Surat ini telah menenangkan sebagian masyarakat, terutama masyarakat Muslim, meskipun banyak pendapat mengatakan bahwa setelah berlangsung beberapa lama, surat edaran ini kurang mendapatkan perhatian lagi.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Atho' Mudzhar, "Memelihara Kerukunan Umat Beragama: Jalan Landai Atau Mendaki?", dalam Abdurrahman Mas'ud dkk (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: PKUB Setjen Kemenag RI, 2011), hlm. 19-38.

Berdasarkan penjelasan di atas, paling kurang ada tiga periode kerukunan umat beragama, yaitu; periode 1945 s/d 1960, 1961 s/d 1998 dan 1999 hingga sekarang (2011). Penulis menambahkan satu periode lagi, yaitu 2011-2019. **Periode 1945-1960** ditandai dengan keberhasilan utama pada pencantuman kebebasan beragama pada pasal 29 ayat (2) UUD 1945, sedangkan tantangannya ialah bahwa masyarakat masih mengira bahwa kerukunan beragama yang dimiliki adalah terjadi dengan sendirinya, *taken for granted*. **Periode 1961-1998** ditandai dengan gagalnya Musyawarah Antar Umat Agama tahun 1967, tetapi setelah itu pemerintah terus mengambil berbagai kebijakan dan inisiatif untuk memelihara kerukunan umat beragama. Puncaknya adalah pencabutan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969. Adapun ciri **periode 1999-2011** diawali dengan terjadinya berbagai konflik bernuansa agama di berbagai daerah, kemudian dilanjutkan dengan optimisme dan kebersamaan yang tinggi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya majelis-majelis agama dalam memelihara kerukunan umat beragama, yang antara lain ditandai dengan pembentukan FKUB-FKUB (2006) di daerah dan pengembalian hak penganut agama Khonghucu. Tantangannya adalah bahwa hasil sosialisasi PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 nampaknya sedang mengalami erosi dan harus segera diatasi dengan inisiatif-inisiatif bersama yang baru.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Atho' Mudzhzar, "Memelihara Kerukunan Umat Beragama: Jalan Landai atau Mendaki?"; dalam Abdurrahman Mas'ud, dkk (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB, 2011), hlm. 37-38.

4. Dari Badan Musyawarah Antar Umat Beragama (BMAUB) Menjadi Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKAUB): 1993-2006

Pada waktu Tarmidzi Taher menjabat sebagai Menteri Agama (periode 1993 s/d/ 1998), melalui proyek pembinaan kerukunan umat beragama, dibentuklah **Lembaga Pengkajian Kerukunan Antar Umat Beragama (LPKAUB)** di Yogyakarta, Medan dan Ambon. Tepatnya pada saat **Kongres Ke-1 Agama-Agama** di Yogyakarta pada tanggal 11-12 Oktober 1993. Tokoh-tokoh yang mempresentasikan makalahnya pada saat itu adalah Mukti Ali, John Meuleman, Peter B. Clarke, Bert F. Breiner, Martin van Bruinessen, Djaka Soetapa, I.B. Oka Punia Atmaja, Nurcholish Madjid, M. Dawam Rahardjo, T.H. Sumartana, Anton Bakker, I.B. Suandha Wesnawa, Pinit Ratanakul, Harun Nasution, **M. Amin Abdullah**, Abu El-Wafa El-Taftazani, Quraish Shihab dan H.P. Daly. Kumpulan artikel dalam kongres tersebut kemudian didokumentasikan dalam buku *Religion and Contemporary Development* (1994). Buku tersebut telah diterjemah ke bahasa Indonesia berjudul *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer* (1998).¹⁴⁸ Lembaga tersebut pertama kalinya dipimpin oleh (alm) Burhanuddin Daya, guru besar IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Burhanuddin Daya dalam Kata Pengantar buku tersebut mengemukakan:¹⁴⁹

“Saya ingin menyatakan dukungan saya terhadap pernyataan, bahwa ilmu dan teknologi tidak bertentangan dengan agama. Agama memayungi ilmu dan teknologi modern.

¹⁴⁸ Mukti Ali dkk., *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998).

¹⁴⁹ Burhanuddin Daya, “Kata Pengantar”, dalam Mukti Ali dkk., *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), hlm. ix-xii.

Betapapun wilayah ilmu pengetahuan dan teknologi ditentukan oleh dunia fisik dan merupakan sub-bagian dari wilayah-wilayah yang dikontrol oleh pikiran, namun wilayah-wilayah tersebut tetap merupakan sub-bagian dari tujuan akhir kehidupan, yang juga harus dicapai dengan **pendekatan spiritual**. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memaksa dunia agama untuk memberi jawaban terhadap seluruh persoalan kehidupan dan mempertimbangkan upaya-upaya menuju dialog langsung dan tidak langsung antara wakil-wakil dari agama-agama besar. Ini merupakan fenomena nyata yang seharusnya didukung bersama.“

Pada Kongres Agama-agama 1 tahun 1993 tersebut, Mukti Ali menawarkan tiga point penting dalam konteks membangun kerukunan antarumat beragama di dunia, yaitu:¹⁵⁰

“Tiga point yang ingin saya tempatkan dalam pertemuan ini adalah **(1) pembentukan persatuan agama-agama**, kepentingan utamanya adalah untuk mendapatkan keadilan, perdamaian dan lingkungan yang dapat meningkatkan kehidupan; **(2) memperkuat dimensi transendensi dalam kehidupan kita yang immanent**; **(3) peningkatan disiplin moral**. Orientasi ini dibutuhkan untuk menghadapi dunia yang akan datang, karena kita yakin bahwa peradaban sekuler yang didasarkan pada humanisme liberal dan ilmu pengetahuan serta teknologi telah menemukan jalan buntu. Ia tidak dapat bergerak ke depan. Keluar dari cara pandang masyarakat Barat khususnya, juga dari orang-orang yang terdidik dalam tradisi Barat membutuhkan kerja sangat keras. Dan melepaskan lilitan pendidikan Barat memang sangat sulit dalam kehidupan kita. Pada saat yang sama, untuk menghancurkan dunia sekuler yang telah mengalami kebuntuan tidak dapat dilakukan dengan

¹⁵⁰ Mukti Ali, “Agama, Moralitas dan Perkembangan Kontemporer“, dalam Burhanuddin Daya, “Kata Pengantar”, dalam Mukti Ali dkk., *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), hlm. 17.

**Bagian Kedua:
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia**

pendidikan agama—dalam hal ini Islam—sebagai sesuatu yang tertanam di Indonesia. Pendidikan agama di Indonesia terpisahkan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, di samping melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, kita harus bergerak melalui berbagai disiplin, praktek-praktek moral, asketis, spiritual, meditasi, doa, sembahyang, melalui pengkonsentrasian pada Tuhan. Selanjutnya, nilai-nilai ke-Tuhan-an harus menjadi kekuatan transformasi dunia dalam diri kita, lebih dari sekedar apa yang dilakukan para aktivis kita yang mentransformasikannya dengan kekuatan fisik, ilmu pengetahuan-teknologi, yang hasilnya adalah ketidakseimbangan, frustrasi dan penderitaan, seperti yang sedang kita alami sekarang ini. Saya kira, kita membutuhkan keterbukaan pada Yang Transenden melalui disiplin moral dan spiritual, sehingga tidak hanya menyelamatkan pribadi kita sendiri tetapi juga dapat mewujudkan transformasi masyarakat.“

Pada Kongres Nasional I Agama-agama di Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta, 11-12 Oktober 1993 tersebut, antara lain menyatakan bahwa:

“...Manusia sangat dipengaruhi oleh globalisasi dunia; agama di satu pihak mengandung kekuatan bagi gerakan-gerakan kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian, namun dipihak lain dapat menyebabkan dan melegitimasi perpecahan dan kekerasan. Bahwa sesungguhnya kehadiran agama-agama di Indonesia merupakan Rahmat Ilahi yang patut disyukuri. Bumi Indonesia, sebagai lahan yang subur bagi spiritualitas, telah memungkinkan agama-agama tumbuh dan berkembang, menampilkan peran transformatif terhadap perkembangan kebudayaan Indonesia yang kreatif, dinamis, dan toleran. Hal demikian termanifestasi dalam hubungan antar umat beragama yang saling menghargai dan tumbuh bersama dalam memperjuangkan, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan bangsa.“¹⁵¹

¹⁵¹ I Nengah Dana, “Dinamika Umat Beragama di Indonesia: Masalah, Tantangan, dan Solusi“, dalam Abdurrahman Mas’ud, dkk (eds.),

Mukti Ali pada Kongres tersebut, mengetengahkan usulan tentang macam-macam dialog antar umat beragama untuk membangun kerukunan umat beragama, yaitu:¹⁵²

1. **Dialog Kehidupan.** Rakyat dari pelbagai macam agama hidup rukun dalam satu negara, satu sama lain saling memperkaya keyakinan agamanya dengan perantaraan pengamalan ajaran dan keyakinan masing-masing. Hal ini dapat dilihat seperti kehidupan kita di Indonesia. Kehidupan antar agama kita di Indonesia ini harus kita tingkatkan, supaya dengan itu lebih positif, lebih berhasil.
2. **Dialog Kerjasama dan Kegiatan-kegiatan Sosial yang Memperoleh Inspirasi Agama.** Hal ini seperti rakyat Indonesia dengan pelbagai macam keyakinan dan agamanya bekerjasama untuk melaksanakan pembangunan.
3. **Dialog Intermonastik (*Live In*).** Hal ini umpamanya pemimpin agama Hindu untuk satu minggu lamanya hidup di biara Buddhisme; pemimpin Kristen untuk satu minggu hidup di Pondok Pesantren.
4. **Dialog Koloqium Teologis.** Hal ini dapat dilakukan oleh ahli-ahli agama dengan jalan tukar-menukar informasi tentang ajaran agama masing-masing.

Fungsi dan tujuan dibentuknya LPKUB tidak jauh berbeda dengan WMAUB, yaitu: (1) Mengkaji dan mengembangkan pemikiran keagamaan tentang hubungan yang harmonis antar pemeluk agama yang berbeda; (2) Menyumbangkan pemikiran keagamaan pada pemerintah tentang hubungan antar agama yang harmonis. LPKUB membuat kajian-kajian yang diharapkan dapat memperkaya kultur kerukunan dalam

Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama (Jakarta: Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB, 2011), hlm. 149-152.

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 151-152.

masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional. Sesuai dengan politik citra Tarmidzi Taher, LPKUB juga diharapkan menjadi lembaga kajian serius tentang kerukunan beragama di Indonesia bagi masyarakat regional maupun internasional.¹⁵³

Untuk tujuan tersebut, salah satu langkah yang diambil LPKUB yaitu menerbitkan jurnal internasional *Religiosa* yang ditulis dalam bahasa Arab, Inggris, dan Perancis. LPKUB lebih menekankan pada pengkajian yang melibatkan cendekiawan-cendekiawan dari berbagai agama, karena lembaga itu adalah lembaga yang bersifat “elit” dan kurang menyentuh masyarakat bawah. Pada kenyataannya, WMAUB dan LPKUB merupakan “wadah” atau “forum” kerukunan yang dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah Orde Baru dan lebih diperuntukkan untuk kalangan elit, kurang menyentuh masyarakat bawah, karena ia bersifat *top-down* (dari pemerintah untuk masyarakat). Karena itulah di Era Reformasi, model forum kerukunan yang dibentuk lebih bersifat *bottom-up* (dari masyarakat untuk pemerintah), seperti contohnya dengan kemunculan FKUB.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa orientasi program kerukunan umat beragama pada masa Orde Baru lebih bersifat *top-down* (dari elit ke masyarakat). Sedangkan di Orde Reformasi lebih bersifat *down-up* (dari masyarakat ke elit). Sebagaimana diketahui bahwa dengan lahirnya Era Reformasi (21 Mei 1998), telah diwarnai dengan konflik antar etnis dan agama di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karenanya, pada saat itu, fokus yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI adalah **Teologi Kerukunan Multikultural**.¹⁵⁴ Teologi Kerukunan Multikultural tersebut dikembangkan oleh Menteri Agama Tolchah Hasan (periode 26 Oktober 1999 s/d 23 Juli

¹⁵³ Usep Fathudin, “H. Tarmidzi Taher: Globalisasi Kerukunan”, dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik* (Jakarta: INIS, PPIM dan Litbang Kemenag, 1998), hlm. 422-433.

¹⁵⁴ Muhaimin, *Damai di Dunia Damai Untuk Semua*, hlm. 17-18.

2001) dan Menteri Agama Said Agil Husin al-Munawwar (periode 9 Agustus 2001 s/d 20 Oktober 2004). Dalam konteks ini, kita masih ingat dengan konsep *agree in disagreement* yang pernah disampaikan oleh Mukti Ali (Menteri Agama RI periode 6 September 1971 s/d 29 Maret 1978), yang lebih berorientasi pada pengakuan akan perbedaan.

Menurut Lubis, dalam mengembangkan gerakan kerukunan umat beragama, tidak memadai lagi manakala terus dikembangkan semboyan **setuju dalam perbedaan** (*agree in disagreement*) sebagaimana pernah digagas oleh Mukti Ali, karena hal tersebut terkesan bersikap pasif. Gagasan tersebut sesuai pada level akademis, akan tetapi pada level massa diperlukan langkah kongkrit. Oleh karenanya, kelompok umat beragama yang berada di kawasan pedesaan hendaknya dibangun model **solidaritas mekanik**, sedangkan hubungan umat beragama di perkotaan dibangun dengan pola **solidaritas organik**. Selain itu, diperlukan suatu lembaga semacam **Badan Nasional Pengembangan Kerukunan Sosial** yang bersifat permanen, yang akan melakukan perencanaan, perumusan, penggerak dan pemantauan terhadap kecenderungan kerukunan sosial.¹⁵⁵

Kemudian pada tanggal 28 Februari 1996, 3 tahun setelah penyelenggaraan Kongres Agama-agama 1 di Yogyakarta (1993), Menteri Agama Tarmizi Taher menerbitkan **Surat Keputusan Nomor 84 Tahun 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama**. Tujuan penerbitan keputusan itu untuk memberikan juklak (petunjuk pelaksanaan) agar terjadi keseragaman langkah dalam menangani kerawanan kerukunan

¹⁵⁵ M. Ridwan Lubis, "Prolog: Tinjauan Teoritis, Empiris serta Wawasan Terhadap Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan", dalam Haidlor Ali Ahmad (ed.), *Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015), hlm. ix-xxiv.

umat beragama secara dini. Dalam keputusan itu disebutkan bahwa kerawanan di bidang kerukunan umat beragama pada hakekatnya adalah suatu persengketaan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang disebabkan masalah-masalah keagamaan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah yang menjurus kepada konflik terbuka dan tindakan-tindakan anarki dengan ciri kekerasan fisik serta pelecehan hukum. Apabila keadaan tersebut dibiarkan berlangsung, dapat mengganggu stabilitas nasional dan integritas bangsa. Kerawanan dapat terjadi secara mendadak atau bertahap, seringkali juga tindakan itu terjadi secara spontan. Menurut keputusan itu, terdapat delapan kegiatan keagamaan yang dapat menjadi penyebab timbulnya kerawanan kerukunan umat beragama, yaitu **pendirian tempat ibadat yang tidak mempertimbangkan kondisi dan situasi lingkungan umat beragama**, penyiaran suatu agama dengan penyebaran pamflet dan lain-lain yang ditujukan kepada umat yang telah menganut agama lain, bantuan luar negeri tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, perkawinan berbeda agama yang melibatkan bukan hanya keluarga tetapi juga kelompok, perayaan hari besar keagamaan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, penodaan agama, kegiatan aliran sempalan dan aspek-aspek non-agama.¹⁵⁶

Kenapa **Surat Keputusan Nomor 84 Tahun 1996** itu dipandang perlu dikeluarkan ketika itu? Apakah keadaan kerukunan umat beragama sedang dinilai kurang baik? Sesungguhnya sebagian isi keputusan itu hanya menyebutkan ulang dan meminta dipedomannya kembali sejumlah kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan sebelumnya,

¹⁵⁶ Atho' Mudzhar, "Memelihara Kerukunan Umat Beragama: Jalan Landai Atau Mendaki?", dalam Abdurrahman Mas'ud dkk (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: PKUB Setjen Kemenag RI, 2011), hlm. 19-38.

yaitu SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1/Ber/mdn-mag/1969, SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 70 Tahun 1978, KMA Nomor 77 Tahun 1978, dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: MA/432/1981.

Mungkin sekali isi keputusan-keputusan Menteri tersebut dinilai tidak diikuti secara maksimal, atau bahkan tidak diperdulikan sama sekali. Bila hal kedua yang terjadi, berarti telah terjadi proses pengabaian yang semakin menguat dalam masyarakat atas kebijakan pemerintah. Sungguh hal ini merupakan sesuatu yang harus segera dievaluasi, sejauhmana tanggungjawab kita sebagai warga bangsa telah dikedepankan ketimbang panggilan kelompok keagamaan masing-masing. Sebagian dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan itu masih berlaku hingga sekarang, kecuali Surat Keputusan Bersama (**SKB**) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/Ber/mdn-mag/1969 yang telah diperbarui dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (**PBM**) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Tantangan utama periode ini ialah bahwa dengan semakin besarnya jumlah penduduk Indonesia, maka intensitas kegiatan keagamaan juga semakin meningkat, bahkan ada gejala bahwa masing-masing kelompok agama ingin memperlihatkan diri semakin marak. Perhatian kelompok keagamaan masih berorientasi kepada penambahan jumlah anggota pemeluk yang sesungguhnya berdimensi politik, ketimbang kepada substansi hakekat menjadi orang beragama.

Masih terkait dengan kebijakan kerukunan umat beragama, pada tahun 2002, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 pada tanggal 9 April 2002, Presiden Megawati Sukarnoputri menetapkan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Nasional. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2006, Menteri Agama saat itu, Maftuh Basuni, mengirim surat kepada Menteri

Dalam Negeri yang isinya menjelaskan bahwa perkawinan penganut agama Khonghucu yang dipimpin pemuka agama Khonghucu adalah sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan mereka dapat dilakukan sesuai perundangan yang ada. Demikian pula pendidikan agama Khonghucu di sekolah bagi para murid beragama Khonghucu akan difasilitasi oleh Menteri Agama sesuai ketentuan Pasal 12a UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Surat Menteri Agama ini merupakan *gong* berakhirnya perlakuan diskriminasi terhadap penganut agama Khonghucu. Bahkan kini, di Setjen Kementerian Agama telah ada unit eselon 2 yaitu Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu, yang sebelumnya menjadi salah satu bidang eselon 3 di PKUB.

Masih seiring dengan Era Reformasi, sejak awal tahun 2000-an juga sudah mulai terdengar suara-suara dari beberapa kelompok masyarakat agar SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/Ber/mdn-mag/1969 (SKB 1969) segera dicabut atau ditinjau ulang, karena dinilai menghambat kebebasan beragama, khususnya terkait pembangunan rumah ibadat. SKB 1969 itu juga dinilai sudah terlalu lama dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang multi tafsir. Meresponi pendapat-pendapat masyarakat itu, maka Departemen Agama (dalam hal ini Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama) melakukan kajian ulang atas isi SKB 1969 tersebut dan pada tanggal 31 Maret 2005 pengkajian telah selesai. Kesimpulannya ialah bahwa kehadiran SKB 1969 itu masih relevan, karena soal pendirian rumah ibadat memang harus diatur karena dapat memicu gangguan hubungan antar umat beragama. Namun diakui, bahwa banyak kalimat dalam SKB 1969 itu yang multi tafsir. SKB 1969 itu juga dinilai terlalu singkat, hanya terdiri atas 6 pasal, sehingga tidak rinci dalam mengatur persyaratan pendirian rumah ibadat dan tidak membuat atau memperkenalkan standar pelayanan publik yang terukur.

5. Dari Lembaga Pengkajian Kerukunan Antar Umat Beragama (LPKAUB) Menjadi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): 2006-2021

Pada tanggal 7 September 2005, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung, Kapolri, dan Menteri Hukum dan HAM, serta sejumlah pejabat lainnya melakukan pertemuan membahas kemungkinan penyempurnaan SKB 1969. Rapat itu menyimpulkan perlunya SKB 1969 tersebut segera disempurnakan agar mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tanggal 12 September 2005 diadakan rapat-rapat kordinasi antara pejabat Eselon I Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri untuk mempersiapkan draft dimaksud. Pada awal Oktober 2005 draft itu sudah selesai dan sudah siap untuk dibahas dengan majelis-majelis agama tingkat Pusat. Pembahasan dengan majelis-majelis agama itu dimulai pada tanggal 28 Oktober 2005 dan berlangsung selama sebelas kali pertemuan hingga tanggal 30 Januari 2006. Rapat-rapat pembahasan draft penyempurnaan SKB 1969 itu diikuti oleh wakil dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dua orang, wakil dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dua orang, wakil Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dua orang, wakil Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dua orang, dan wakil Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) dua orang. Adapun wakil dari Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) hadir sebagai peninjau. Bertindak sebagai pimpinan rapat secara bergantian adalah Dirjen Kesbangpol Depdagri, Dr. Sudarsono, dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar.¹⁵⁷

¹⁵⁷ M. Atho' Mudzhar, "Memelihara Kerukunan Umat Beragama: Jalan Landai Atau Mendaki?", dalam Abdurrahman Mas'ud dkk (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: PKUB Setjen Kemenag RI, 2011), hlm. 19-38.

Banyak orang di luar bertanya apakah rapat-rapat itu demikian alotnya sehingga memerlukan sebelas kali pertemuan dan berlangsung lebih dari tiga bulan, hanya untuk membahas satu rancangan peraturan menteri? Sesungguhnya yang terjadi bukanlah karena alot, melainkan karena amat cermat dan intensifnya pembahasan sehingga setiap butir dapat dibahas secara seksama dan terbuka serta dalam suasana kekeluargaan yang tinggi. Memang pada pagi hari, ketika rapat baru dimulai, biasanya diidentifikasi sejumlah persoalan serta argumen pro dan kontranya masing-masing, tetapi pada akhir pembahasan, pada siang harinya tidak pernah ada masalah tersisa yang di-*pending* penyelesaiannya, selalu saja ditemukan rumusan komprominya pada hari itu juga. Begitulah indahnya suasana kebersamaan yang terbangun selama rapat-rapat itu, sehingga seluruh draft akhirnya dapat disepakati pada tanggal 30 Januari 2006.

Kemudian setelah dikonsultasikan dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, maka ditetapkanlah tanggal 21 Maret 2006 sebagai rapat tiga pihak, yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Majelis-Majelis Agama. Dalam rapat itulah dilakukan penyempurnaan terakhir dan setelah semua pihak menyetujuinya maka draft itu pun ditandatangani pada hari itu juga oleh Menteri Agama, Maftuh Bas'uni, dan Menteri Dalam Negeri, H. Moh. Ma'ruf, menjadi **Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006) Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.**

Beberapa hari setelah penandatanganan itu, seorang wakil dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang secara aktif mengikuti sebelas kali putaran pertemuan tersebut,

melalui sebuah mass media menyatakan bahwa rapat-rapat dengan majelis agama itu telah mengubah 95% dari draft yang semula disiapkan pemerintah. M. Atho Mudzhar sendiri juga merasa bahwa rapat-rapat dengan majelis agama itu telah mengubah sekitar 90% dari draft pemerintah. Ini menandakan suatu tingkat partisipasi yang amat tinggi dari pihak majelis-majelis agama dan tingkat akomodasi yang amat tinggi pula dari pihak pemerintah terhadap ide-ide dari majelis agama. Karena itu, benarlah jika dikatakan bahwa meskipun PBM 2006 itu secara resminya ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, tetapi sesungguhnya isinya adalah hasil kesepakatan majelis-majelis agama tingkat Pusat. Mudzhar memberikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada para wakil majelis agama itu yang dengan sikap kenegarawanan yang tinggi yang dilandasi rasa tanggung jawab bersama atas terjaganya kerukunan dan persatuan nasional, mereka selalu berpikir positif dan mencari seribu solusi untuk dibahas bersama. Tidak banyak kebijakan pemerintah yang disusun dan dirumuskan dengan keterlibatan penuh dari warga masyarakat seperti itu.

Setelah PBM 2006 itu resmi ditandatangani, maka mulailah dilakukan sosialisasi, yang pertama sekali dilakukan secara nasional oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sendiri pada tanggal 17 April 2006 terhadap para wakil gubernur seluruh Indonesia bertempat di Departemen Dalam Negeri. Ketika itu, kedua menteri tersebut didampingi oleh para wakil majelis agama yang ikut dalam penyusunan PBM 2006 tersebut, sehingga pertanyaan-pertanyaan pada dasarnya dijawab oleh para wakil majelis agama tersebut. Setelah itu dilakukan sosialisasi secara regional kepada para wakil bupati di seluruh Indonesia yang dilakukan dalam beberapa tahapan, dibiayai secara bergantian oleh Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri. Adapun para nara sumbernya

adalah Dirjen Kesbangpol Depdagri (sekarang Kemendagri) dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama), didampingi oleh lima orang wakil majelis agama, yaitu masing-masing seorang dari MUI, PGI, KWI, PHDI, dan WALUBI. Demikianlah komposisi tim sosialisasi itu setiap kalinya. Sesekali wakil dari MATAKIN diikutsertakan. Bahkan apabila suatu acara sosialisasi itu bukan merupakan inisiatif dari pihak pemerintah, misalnya diselenggarakan oleh sesuatu ormas keagamaan, komposisi tim sosialisasi itu tetap terdiri dari unsur pemerintah dan majelis agama. **Tim sosialisasi yang terdiri atas unsur pejabat Kemenag dan Kemendagri serta wakil-wakil majelis agama itu dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 286 Tahun 2006.** Demikianlah indahnya kerjasama pemerintah dan majelis-majelis agama mengenai hal ini. Sekali lagi, kita patut memberikan penghargaan kepada para wakil majelis agama itu yang di tengah kesibukannya masing-masing selalu siap bersama-sama unsur pemerintah pergi ke berbagai kota di Indonesia dalam rangka sosialisasi PBM 2006.

Dalam acara-acara sosialisasi seperti itu seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya secara eksplisit tidak terlihat pada pasal-pasal PBM 2006, tetapi substansinya memang pernah dibahas ketika rapat perumusannya dulu, sehingga sesungguhnya dapat dipahami dari sesuatu pasal setelah latar belakang pembahasannya ketika perumusan dulu disampaikan. Ada juga pertanyaan yang memang belum diatur dalam PBM 2006 seperti soal masa jabatan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang menurut PBM 2006 memang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Dengan munculnya berbagai pertanyaan dari lapangan itu, maka Tim Perumus PBM 2006 yang kemudian sekaligus juga diangkat menjadi Tim Sosialisasi PBM 2006 merasa perlu

untuk membahasnya lebih lanjut. Diadakanlah rapat dan disepakati bahwa tidak perlu diterbitkan produk hukum baru setelah PBM 2006, sedangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut cukup dengan dibuatkan sebuah Buku Tanya PBM 2006 untuk memperjelas masalah-masalah yang dihadapi. Dengan demikian tugas Tim Sosialisasi berikutnya ialah menyusun Buku Tanya Jawab PBM 2006 itu dan untuk itu pemerintah dan majelis-majelis agama sekali lagi memperlihatkan kebersamaan mereka yang amat tinggi.

Untuk menyusun buku Tanya Jawab PBM 2006 itu telah dilakukan serangkaian pertemuan sebanyak tujuh kali putaran, masing-masing dua hari, di berbagai tempat di Jakarta dan Bogor. Hasilnya ialah buku berjudul: **Sosialisasi PBM 2006 dan Tanya Jawabnya**. Setelah edisi pertama buku Tanya Jawab PBM 2006 itu dicetak dan terasa masih perlu penyempurnaan, maka pemerintah dan majelis agama bertemu kembali melakukan rapat-rapat penyempurnaan isi buku Tanya Jawab PBM 2006 tersebut sehingga pada edisi tahun berikutnya telah menjadi semakin sempurna. Sekali lagi, demikianlah indahny kebersamaan antara pihak pemerintah dan majelis-majelis agama ketika itu.

Hasil kongkrit dari PBM 2006 itu sekarang (2021) ialah telah terbentuknya FKUB tingkat propinsi di seluruh Indonesia (34) dan FKUB tingkat kabupaten/kota di hampir seluruh wilayah Indonesia. Bahkan sejumlah kecamatan juga membentuk FKUB tingkat kecamatan, meskipun tidak dituntut oleh PBM 2006. Ini berarti telah terjadi gerakan besar di seluruh tanah air yang melibatkan para pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh agama untuk membentuk FKUB-FKUB itu yang sebagiannya juga telah berjalan dengan amat baik, mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, mempertemukan secara periodik para pemuka agama, memperbincangkan berbagai masalah kerukunan umat beragama setempat, dan menyelenggarakan

seminar/lokakarya tentang kerukunan umat beragama. Memang banyak juga FKUB yang berkuat pada perdebatan ingin memanfaatkannya untuk kepentingan kelompok agama tertentu, bahkan terkadang juga digunakan untuk mendulang dukungan bagi pemilihan kepala daerah.

Tantangannya sekarang ialah bahwa sosialisasi PBM 2006 itu, meskipun telah banyak dilakukan, ternyata belum juga menjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Masyarakat pada tingkat *grassroot* belum terjangkau seluruhnya. Demikian pula aparat pemerintahan pada tingkat kecamatan dan desa, belum terjangkau semua juga. Terlebih dengan dinamisnya pergantian pejabat, termasuk para kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui mekanisme Pemilu yang semakin teratur dan rutin, maka hasil sosialisasi yang pernah dicapai dulu boleh jadi semakin menipis sekarang. Badan Litbang dan Diklat Kemenag pernah melakukan penelitian untuk mengukur peran sosialisasi itu dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Hasilnya mengatakan bahwa sosialisasi PBM 2006 menyumbang 17% terhadap kerukunan umat beragama di suatu tempat. Ini berarti sosialisasi itu amat penting dan harus diteruskan melalui berbagai media, dan dilakukan bersama antara pemerintah dan majelis-majelis agama. Kegagalan kita dalam sosialisasi ini akan berakibat masyarakat menafsirkan PBM 2006 menurut kehendaknya sendiri dan apabila hal itu terjadi pada kelompok-kelompok garis keras, maka akan sangat merugikan upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama yang merupakan bagian penting dari kerukunan dan ketahanan nasional itu.

Dengan masih belum terselesaikannya kasus-kasus pendirian rumah ibadat di berbagai tempat karena kondisi masyarakat sekitar yang tidak mendukung atau karena tidak adanya kepastian hukum disebabkan pemerintah daerah mencabut kembali produk hukum yang telah dikeluarkannya

sendiri, padahal sesungguhnya aturan penyelesaiannya dalam PBM 2006 sudah jelas, Mudzhar terkadang bertanya dalam hati, apakah ini pertanda bahwa hasil sosialisasi PBM 2006 dulu sedang mengalami erosi? Jika hal ini dibiarkan maka tidakkah mungkin pihak-pihak yang dahulu ikut terlibat dalam penyusunan PBM 2006 itu boleh jadi diam-diam atau secara berangsur-angsur akan atau bahkan sedang mengundurkan diri dari keterikatannya dengan substansi PBM 2006 itu? Kalau hal itu terjadi, berarti **jalan di depan kita akan kembali mendaki**. Tentu semua itu tidak boleh terjadi, moralitas kita mengatakan hal itu tidak bisa dan tidak boleh terjadi. Kebersamaan yang indah itu harus segera kita hidupkan kembali. PBM 2006 bukanlah semata-mata aturan buatan pemerintah, PBM 2006 adalah semacam *gentlemen agreement* antara majelis-majelis agama dan pemerintah. Kita semua secara moral terikat dengan PBM 2006 itu. Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah untuk memprogramkan ulang dan memfasilitasi kegiatan sosialisasi PBM 2006. Anggota tim sosialisasi pun harus diperkuat dengan tenaga-tenaga baru agar regenerasi dapat berjalan dengan baik. Kita belum terlambat, tetapi keterlambatan dalam hal ini biayanya akan mahal.

Seperti diketahui, dalam PBM 2006 tersebut dijelaskan tentang tugas dan fungsi FKUB. Misalnya, dalam konteks keanggotaan, FKUB beranggotakan pemuka agama setempat, dan dibentuk oleh masyarakat (Pasal 8). Sementara itu, 'pemuka agama' sendiri didefinisikan dengan tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan (Pasal 1 butir 5). Dengan demikian, peran FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama sejatinya adalah peran masyarakat secara lebih luas dan terdepan dalam pemeliharaan kerukunan. Seperti ditegaskan pula dalam PBM 2006, pemeliharaan kerukunan umat beragama berarti upaya-bersama umat

beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama (Pasal 1 butir 2). Penyebutan kata ‘umat beragama’ lebih dulu dari ‘Pemerintah’ tersebut di atas menunjukkan peran umat beragama (baca: masyarakat) yang lebih besar daripada Pemerintah. Hal ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan dengan sadar dimaksudkan dan dibuat oleh para perumus naskah PBM 2006 tersebut. Peran masyarakat yang lebih besar ini bukanlah sebagai bentuk lempar tanggung jawab Pemerintah seperti dituduhkan sebagian kalangan, melainkan sebagai bentuk pemberian partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan di era reformasi yang mendambakan *civil society* yang kuat.¹⁵⁸

Adapun bentuk peran serta masyarakat melalui FKUB itu sendiri telah dijelaskan dengan cukup rinci dalam PBM 2006, seperti disebutkan dalam Pasal 9 tentang tugas FKUB, yakni sebagai berikut:

- (1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

¹⁵⁸ Akmal Salim Ruhana, “FKUB Sebagai Forum Kerjasama Antar Umat Beragama”, dalam *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Volume VIII Nomor 30, April-Juni 2009, hlm. 80-90.

- (2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/ walikota;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Keanggotaan FKUB haruslah melibatkan wakil seluruh agama yang ada di wilayah itu, sesedikit apapun jumlahnya. Tentang keanggotaan ini diatur di dalam Pasal 10 PBM 2006, sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- 2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang.
- 3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.
- 4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil

Bagian Kedua:
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Tak syak lagi, peran FKUB sebagai forum kerjasama lintas agama tergambar dengan jelas dalam komposisi keanggotaan dan tugas-tugasnya sebagaimana disebutkan dalam PBM 2006. Agak sulit membayangkan sebelumnya bagaimana kebersamaan yang diliputi saling pemahaman dapat terjalin dalam suatu kelembagaan seperti dalam forum ini. FKUB telah menjadi wadah baru yang lebih jelas dan terukur, baik dari segi komposisi keanggotaan, tugas dan wewenang, serta *output* yang dihasilkan. Bahkan lebih jauh, FKUB 'dijamin' keberlangsungannya dengan adanya pasal mengenai anggaran untuk FKUB sebagaimana secara eksplisit disebut dalam Pasal 25 dan 26 PBM 2006. Masalahnya sekarang, apakah FKUB telah benar-benar berperan dengan baik sebagai forum kerjasama antarumat itu?

Setelah 15 tahun PBM 2006 diberlakukan (2006-2021), secara kuantitatif FKUB memang sudah banyak yang terbentuk. Hingga Februari 2020, jumlah FKUB yang sudah terbentuk dan belum terbentuk nampak dalam tabel di bawah ini:

Data FKUB Tahun 2019

No.	Provinsi	FKUB Provinsi	Gedung Sekber FKUB Provinsi	Jumlah Kab/Kota	FKUB Kab/Kota yg sudah Terbentuk	FKUB Kab/Kota yg belum Terbentuk	FKUB Kab/Kota yg Sudah Memiliki Gedung Sekber	FKUB Kab/Kota yg Belum Memiliki Gedung Sekber	Keterangan (FKUB yg Belum Terbentuk)
1	Aceh	1	1	23	23	0	6	17	
2	Sumatera Utara	1	1	33	33	0	6	27	
3	Sumatera Barat	1	1	19	16	3	3	13	1. Kab. Agam 2. Kab. Tanah Datar 3. Kab. Pesisir Selatan
4	Riau	1	1	12	12	0	2	10	
5	Kepulauan Riau	1	1	7	7	0	2	5	
6	Jambi	1	1	11	11	0	3	8	
7	Sumatera Selatan	1	1	17	17	0	6	11	
8	Bangka Belitung	1	1	7	7	0	4	3	
9	Bengkulu	1	0	10	10	0	6	4	
10	Lampung	1	1	15	15	0	5	10	
11	Banten	1	1	8	8	0	5	3	
12	DKI Jakarta	1	0	6	6	0	0	6	
13	Jawa Barat	1	0	27	27	0	0	27	
14	Jawa Tengah	1	1	35	35	0	13	22	

MODERASI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA: 1946-2021

No.	Provinsi	FKUB Provinsi	Gedung Sekber FKUB Provinsi	Jumlah Kab/Kota	FKUB Kab/Kota yg sudah Terbentuk	FKUB Kab/Kota yg belum Terbentuk	FKUB Kab/Kota yg Sudah Memiliki Gedung Sekber	FKUB Kab/Kota yg Belum Memiliki Gedung Sekber	Keterangan (FKUB yg Belum Terbentuk)
15	DI Yogyakarta	1	1	5	5	0	4	1	
16	Jawa Timur	1	0	38	38	0	1	37	
17	Bali	1	1	9	9	0	4	5	
18	NTB	1	1	10	10	0	5	5	
19	NTT	1	1	22	22	0	7	15	
20	Kalimantan Barat	1	1	14	14	0	9	5	
21	Kalimantan Tengah	1	1	14	14	0	10	4	
22	Kalimantan Selatan	1	1	13	13	0	2	11	
23	Kalimantan Timur	1	1	10	10	0	4	6	
24	Kalimantan Utara	1	1	5	5	01	1	4	
25	Sulawesi Utara	1	1	15	15	0	4	-11	
26	Gorontalo	1	1	6	6	0	3	3	
27	Sulawesi Tengah	1	1	13	13	0	8	5	
28	Sulawesi Tenggara	1	0	17	17	0	1	16	
29	Sulawesi Selatan	1	1	24	24	0	9	15	
30	Sulawesi Barat	1	1	6	6	0	4	2	
31	Maluku	1	1	11	11	0	10	1	
32	Maluku Utara	1	1	10	10	0		10	
33	Papua	1	1	29	26	3	7	17	1. Kab. Puncak Jaya 2. Kab. Dogiyai 3. Kab. Nduga
34	Papua Barat	1	1	13	12	1	10	10	1. Kab. Pegunungan Arfak
	JUMLAH	34	29	514	507	7	164	349	

Misalnya, pada tanggal 9 Maret 2020, Kepala PKUB Setjen Kementerian Agama, Nifasri, membahas pembentukan FKUB di Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat saat itu, Irwan Prayitno, menerima kunjungan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Nifasri dan Kakanwil Kemenag Sumatera Barat, Hendri. Kunjungan tersebut membahas tentang pembentukan FKUB di 3 (tiga) kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Turut mendampingi dalam pertemuan itu adalah **Kepala Subbid Lembaga Keagamaan pada PKUB Waryani Fajar Riyanto**, Kepala Subbag Tata Usaha pada PKUB Desmon Andrian dan Kepala Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Sumbar Irda Hayati. Kakanwil Kemenag Sumbar menyampaikan kepada Gubernur bahwa maksud kedatangan Kepala PKUB merupakan perintah Menteri Agama untuk mengkoordinasikan upaya pembentukan FKUB di tiga Kabupaten yang ada di Sumbar. Selanjutnya, kepada Gubernur Sumbar, Kepala PKUB

menyampaikan bahwa dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, ada 7 (tujuh) kabupaten/kota yang belum terbentuk FKUB-nya dan 3 (tiga) di antaranya ada di Sumbar, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar.

Nifasri kemudian menambahkan bahwa sebelumnya, telah dilakukan berbagai upaya untuk mendorong pembentukan FKUB dengan mempertemukan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat. Selama ini PKUB dan Kanwil Kemenag Sumbar telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pembentukan FKUB di 3 (tiga) kabupaten tersebut melalui dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, tetapi belum berhasil karena kurangnya dukungan Pemda setempat terhadap pembentukan FKUB dengan berbagai alasan. Saat itu Nifasri berharap Gubernur Sumbar dapat mendorong bupati di 3 (tiga) kabupaten tersebut untuk mendukung dan memfasilitasi pembentukan FKUB tahun 2020, sesuai harapan dan arahan Menteri Agama.

Dengan adanya FKUB, Pemda sangat terbantu dalam menyerap aspirasi dan mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan kerukunan, menghadapi berbagai permasalahan agama dan pendirian rumah ibadat di masyarakat. Diharapkan dengan terbentuknya FKUB, permasalahan-permasalahan agama dan konflik pendirian rumah ibadat yang muncul di masyarakat dapat diminimalisir. Mendengar penjelasan Kepala PKUB tersebut, Gubernur Sumbar segera merespon dan langsung berkomunikasi dengan Bupati Kabupaten Agam, Pesisir Selatan dan Tanah Datar dengan menjelaskan dan meyakinkan tentang pentingnya pembentukan FKUB sebagai benteng kerukunan di daerah masing-masing. Dalam pembicaraan tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa para bupati akan segera membentuk FKUB di daerahnya masing-masing dengan mengeluarkan SK

pembentukan. Gubernur Sumbar juga meminta agar Kakanwil Kemenag untuk segera membantu menyiapkan dasar-dasar regulasi pembentukan FKUB. Hasil dari pertemuan tersebut, Bupati Kabupaten Agama kemudian mengeluarkan keputusan tentang pembentukan FKUB di Kabupaten Agama.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa PBM 2006 tersebut terdiri dari tiga bagian: Pertama, Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama; Kedua, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama; dan Ketiga, Pendirian Rumah Ibadat. Dari ketiga bagian tersebut, yang paling banyak mendapat sorotan dan kritik serta masukan adalah bagian ketiga dan kedua. Misalnya, seperti penelitian tahun 2020 yang dilakukan oleh Komnas HAM RI melalui Subkomisi Pemajuan HAM Bidang Pengkajian dan Penelitian, yang melaksanakan mandat Pasal 89 ayat (1) huruf b UU HAM untuk melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, khususnya **PBM 2006 Terkait Kajian Rumah Ibadat**, untuk ditinjau dari perspektif HAM. Di sisi lain, tahun 2020, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina juga melakukan penelitian berjudul **Meninjau Kembali Peraturan Bersama Menteri 2006 dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama: Temuan dari Pangkalan Data**.

Bagian Kedua:
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia



6. Dari Kongres Tokoh-Tokoh Agama dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Tokoh-Tokoh Agama Menjadi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): 2006-2021

Dialog antar majelis-majelis agama di masa Orde Baru menggunakan istilah “wadah”, yang kemudian diganti di Era Reformasi menjadi “forum”. Kata “wadah” lebih bernuansa kultural, sedangkan “forum” lebih formal. Dalam perkembangannya kemudian muncul juga istilah “kongres agama-agama” yang lebih intelektual, yang kemudian menjadi “Silaturahmi Nasional (Silatnas) Tokoh Agama”, dan kini menjadi lebih formal dengan istilah “Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) FKUB”. Adapun **Kongres 1 Tokoh-Tokoh Agama se-Indonesia diselenggarakan di Jakarta pada 22-24 Agustus 2006— Silaturahmi Nasional FKUB ke-I—**. Kongres yang diikuti oleh 225 orang peserta dari berbagai wakil-wakil Majelis Agama (MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI, MATAKIN) tingkat pusat dan provinsi serta Ormas Keagamaan dan Kepala Kanwil Kementerian Agama tersebut dianggap penting bagi peningkatan kerukunan umat beragama, karena sejak akhir

tahun 1960-an upaya menyelenggarakan kongres seperti itu tidak pernah berhasil. Karena itulah kongres itu disebut Kongres 1 Tokoh Agama se-Indonesia. Kongres tersebut telah berhasil membuat tiga kesepakatan penting, yaitu: Pertama, meneguhkan Pancasila sebagai etika bersama dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, merancang sikap keberagaman yang lebih dewasa di masa depan. Ketiga, merumuskan aksi bersama umat beragama dalam menghadapi tantangan global dan problem internal bangsa.¹⁵⁹

Kongres 2 Tokoh-Tokoh Agama se-Indonesia kembali diselenggarakan pada tanggal 21-23 Desember 2008—Silaturahmi Nasional FKUB ke-II—di Jakarta. Ada tujuh butir penting yang dihasilkan dalam kongres tersebut. Pertama, bahwa sudah bukan zamannya lagi umat bertikai satu sama lain hanya karena berbeda keyakinan dan anutan keagamaan. Kedua, perlu dilakukan langkah dalam menghadapi musuh bersama penghalang kemajuan bangsa, yakni korupsi dan penyakit sosial lainnya. Ketiga, perlu ditumbuhkembangkan kader panutan masyarakat yang mampu mengayomi masyarakat. Keempat, perlu didorong sikap keberagaman yang baik dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Kelima, meningkatkan kerjasama sosial antar umat beragama. **Keenam, optimalisasi FKUB sebagai pengemban fungsi pemberdayaan umat dan masyarakat.** Ketujuh, perlu digerakkan fungsi wadah kerjasama tingkat pusat melalui **Pokja Lintas Agama** agar berfungsi efektif dalam merespon masalah-masalah bersama berskala nasional dan merumuskan berbagai solusi yang tepat.¹⁶⁰

Ketua Komisi Kerukunan Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat itu, Slamet Effendy Yusuf dalam siaran pers di Departemen

¹⁵⁹ M. Atho Mudzhar, *Merayakan Kebhinnekaan Membangun Kerukunan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2013), hlm. 147.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 150.

Agama mengatakan: kalau kongres pertama tokoh-tokoh agama nuansanya lebih banyak memberi dorongan kepada umat yang baru saja menyelesaikan beberapa konflik agama, maka dalam kongres kedua umat diajak bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Kongres 2 tersebut dibuka oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni pada 21 Desember 2008 dan diikuti 300 orang pimpinan majelis-majelis agama dari enam agama dari seluruh provinsi di Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Departemen Agama saat itu, Bahrul Hayat, Ph.D selaku Ketua *Organizing Committee (OC)* Kongres II Pemuka Agama se-Indonesia menjelaskan bahwa kongres pemuka agama membahas tiga agenda. Pertama, pemetaan persoalan kehidupan umat beragama akibat krisis global. Kedua, eksplorasi nilai-nilai agama untuk menghadapi krisis global. Ketiga, kerjasama lintas agama untuk menghadapi krisis global. Kongres 2 tokoh-tokoh agama juga diikuti oleh utusan-utusan dari seluruh provinsi, masing-masing enam orang berupa wakil dari majelis-majelis Agama tingkat pusat dan provinsi (MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI, MATAKIN) atau Ormas Keagamaan dan Kepala Kanwil Agama se-Indonesia. Kongres tersebut juga turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda.

Kementerian Agama kembali menyelenggarakan **Kongres Nasional Tokoh Agama III** yang berlangsung tanggal 9-11 Juni 2010, di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, yang diikuti oleh 249 orang tokoh dan pemuka agama dari 33 Provinsi di seluruh Indonesia. Peserta adalah tokoh-tokoh agama dari majelis-majelis agama seperti MUI, KWI, PGI, PHDI, Walubi, dan Matakain. Selain itu juga ormas-ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Al Wasliyah, Nahdatul Wathan, dan Al Khairat. Menurut Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama saat itu, Abdul Fatah, tujuan diselenggarakannya kongres tokoh agama

tersebut untuk meningkatkan silaturahmi para pemuka agama dalam menyikapi persoalan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan secara bersama-sama. Termasuk membangun komitmen bersama pemuka agama untuk memperjuangkan perubahan mendasar dalam rangka memperkuat etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan lainnya adalah memberikan sumbang saran tentang perbaikan lembaga dan pranata kemasyarakatan sehingga lebih mampu mendorong ke arah perbaikan-perbaikan yang mendasar.

Abdul Fatah menambahkan, bahwa materi bahasan dalam kongres tersebut antara lain: sumbangan agama dalam memantapkan etika hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; agama, budaya, dan pendidikan karakter bangsa; agama dan penciptaan sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat; dan eksplorasi nilai-nilai agama dalam membangun kembali kepercayaan publik dalam perspektif masing-masing agama. Kongres tersebut dibuka oleh Menteri Agama saat itu, Suryadharma Ali, dengan menampilkan nara sumber antara lain: Prof. Dr. M. Mahfud MD; Prof. Dr. Franz-Magnis Suseno SJ; Bahrul Hayat Ph.D; Prof. Dr. HAR. Tilaar; Dr. I Putu Gede Ary Sutha; Dr. Mustafa Edwin Nasution, dan sejumlah tokoh agama lainnya.

Tema kongres umat beragama III tersebut adalah “Kongres Umat Beragama untuk Memantapkan Etika Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.” Kapus Kerukunan Umat Beragama saat itu, Abdul Fatah, mengatakan bahwa kongres tersebut dapat mendorong para tokoh agama tampil kembali di depan untuk melakukan peran penting dalam *men-support* perubahan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih mencerahkan. Hal ini sangatlah penting, karena upaya penanggulangan berbagai krisis haruslah bertitik tolak dari reformasi moral para pemimpin secara menyeluruh, termasuk pemimpin umat, pemimpin lembaga agama dan lembaga pemerintah.

Bagian Kedua:
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia



Dua tahun kemudian, pada bulan **November 2012** diselenggarakan **Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) FKUB—Silaturrahim Nasional FKUB ke-III—** yang dihadiri oleh seluruh utusan FKUB provinsi seluruh Indonesia. Tiga butir penting dari 8 butir rekomendasi dari hasil Rakornas FKUB tersebut adalah: Pertama, perlunya membangun kesadaran masyarakat agar memiliki **“sensitivitas publik”** dan **pemahaman wawasan multikultural** dalam praktik kehidupan keagamaan. Kedua, menggali dan **mengembangkan kearifan lokal dalam upaya memperkuat toleransi dalam kehidupan keagamaan**. Ketiga, segera **ditetapkan Undang-Undang tentang kehidupan keagamaan** di Indonesia sebagai bentuk penjabaran dari Pasal 29 UUD RI Tahun 1945.¹⁶¹

Tanggal 10-12 November 2013, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama mengadakan acara Silaturrahim Nasional FKUB ke-IV dengan tema **“Reaktualisasi Peran Pemuka Agama dalam Pemeliharaan Kerukunan Nasional”**.

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 151.



Empat tahun kemudian, kembali diselenggarakan acara **Rakornas FKUB tanggal 27-29 November 2017**. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) saat itu, Ferimeldi, mengatakan bahwa **Rakornas FKUB 2017** merupakan salah satu kegiatan penting dan strategis dalam upaya merespon berbagai persoalan yang menyangkut dinamika kerukunan umat beragama yang tengah berkembang belakangan saat itu. Acara tersebut juga sebagai upaya untuk menyatukan persepsi dan komitmen dalam mengoptimalkan tugas-tugas dan fungsi FKUB dan peran tokoh agama di masa mendatang. **Silatnas Tokoh Agama dan Rakornas FKUB** tersebut dapat merumuskan berbagai masukan berharga baik dalam bentuk langkah-langkah ataupun rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah guna dijadikan sebagai salah satu kesepakatan nasional terkait program pemeliharaan kerukunan umat beragama di masa mendatang. Pada tahun 2017, **Silatnas Tokoh Agama** digabungkan dengan acara **Rakornas FKUB**.



Dalam perkembangan berikutnya, acara “Silatnas Tokoh Agama” yang sangat substantif, diganti dengan kegiatan “Rakornas FKUB” yang lebih formalis. FKUB-FKUB di seluruh Indonesia kemudian membentuk **Forum Asosiasi FKUB** yang mengadakan Konferensi Nasional setiap tahunnya, sejak tahun 2015. Konferensi I (2015) di Semarang, Konferensi II (2016) di Kupang, Konferensi III (2017) di Medan, Konferensi IV (2018) di Tarakan, Konferensi V (2019) di Makassar dan Konferensi VI (2020) di Manado (Konferensi FKUB VI di Manado tidak jadi terselenggara karena pandemi Covid-19).

Misalnya, pada Konferensi Nasional V FKUB tahun 2019 ditetapkan tema *Memantapkan Kerukunan dalam Kebhinekaan untuk Pemilu yang Aman, Damai dan Bermartabat*. Konferensi V FKUB (2019) telah menghasilkan tujuh rekomendasi penting, yaitu: **(1) Mempertegas status hukum FKUB, (2) Melakukan pengendalian dan penertiban media sosial, (3) Membuat aturan tentang pembangunan rumah ibadat, (4) Pengalokasian anggaran (APBD) secara tegas, (5) Pembentukan desa / kelurahan sadar kerukunan, (6)**

Pembinaan pemuda kerukunan, dan (7) Sinergitas antara FKUB, pemerintah daerah dengan ormas keagamaan.

Forum Asosiasi FKUB pernah menyampaikan hasil konferensi Nasional V Tahun 2019 yang dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan pada 1-3 Maret 2019 tersebut kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor. Forum Asosiasi FKUB, melalui ketuanya, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, memohon kepada Presiden agar kiranya memberikan perhatian khusus kepada FKUB. FKUB meminta agar kelembagaan FKUB termasuk peran dan fungsi serta penganggaran diatur lewat **Peraturan Presiden (Perpres)**, sehingga lebih memaksimalkan peran pembinaan oleh FKUB. Presiden Jokowi menyetujui usulan Forum Asosiasi FKUB yang meminta kelembagaan tersebut diatur lewat Peraturan Presiden.



Konferensi FKUB se-Indonesia di Makassar yang berlangsung selama tiga hari tersebut, menghasilkan beberapa program strategis dalam bidang penguatan peran kelembagaan, antara lain: **Peningkatan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006 menjadi Undang-undang Kerukunan atau Peraturan Presiden**; penguatan Asosiasi FKUB Indonesia dengan Badan Hukum dan Anggaran; pembentukan FKUB tingkat kecamatan

Bagian Kedua:
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

yang diperkuat lewat Peraturan Gubernur atau Bupati; dan membentuk lembaga perempuan peduli kerukunan serta wadah kerukunan pemuda lintas agama.

Konferensi Nasional I FKUB (2015)



Konferensi Nasional II FKUB (2016)



Konferensi Nasional III FKUB (2017)



Konferensi Nasional IV FKUB (2018)



Bagian Kedua:
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia



Konferensi Nasional V FKUB (2019)



Salah satu momentum penting untuk kembali menggelorakan kegiatan nasional kerukunan adalah adanya rencana kegiatan *Pekan Kerukunan Internasional dan Kongres Nasional FKUB VI se-Indonesia* di Sulawesi Utara, 14 s/d 19 April 2020. Dengan tema *Torang Samua Ciptaan Tuhan, Ziyarah Keadilan dan Perdamaian, dalam Semangat Oikumene Damai Dukseskan Kerukunan, Indonesia Maju, Rukun, Aman dan Nyaman*. Pergumulan dan perkembangan kerukunan di Indonesia tidak terlepas dari konteks masyarakat Indonesia dimana agama-agama berada dan berkarya. Konteks masyarakat ini tentu bersifat dinamis, mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai visi kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, teknologi dan sebagainya. Agama-agama di Indonesia tidak hanya berbicara tetapi harus ikut merajut kerukunan untuk membangun masyarakat yang toleran dan cinta damai.

FKUB sebagai sebuah wadah kebersamaan antar agama-agama di Indonesia memahami betul perkembangan ini. Sejak didirikan dan dibentuk di seluruh Indonesia, seluruh tokoh-tokoh agama memutuskan untuk terlibat aktif merajut kerukunan di seluruh pelosok Indonesia dengan harapan toleransi mampu menciptakan kerukunan mewujudkan kedamaian sebagai tanda bahwa FKUB mampu mendorong dan ikut menciptakan pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya. Maka dengan demikian dapat dilihat bahwa agama-agama di Indonesia melalui FKUB memberanikan diri untuk mengatakan dan mengerjakan sesuatu bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. FKUB dalam kekurangannya tetap terpanggil untuk terus berusaha menyampaikan/mewartakan berbeda itu indah, rukun pasti damai, toleransi adalah harmoni hidup masyarakat Indonesia yang berbudaya.

Untuk itu, FKUB Sulawesi Utara pada tahun 2017 menggagas kegiatan Pekan Kerukunan Nasional dengan tema *Merajut Nusantara dalam Kerukunan di Bumi Pancasila* dan

kegiatan dibuka oleh Wakil Presiden RI Bapak Jusuf Kalla dan pada kegiatan tersebut direkomendasikan oleh Asosiasi FKUB Indonesia untuk merekomendasikan FKUB Sulawesi Utara sebagai tuan rumah Pekan Kerukunan Internasional tahun 2020 dan pada Konferensi FKUB Ke-V di Provinsi Sulawesi Selatan atas prestasi Provinsi Sulawesi Utara dalam membangun semangat toleransi dalam kerukunan sehingga menjadikan Sulawesi Utara sebagai laboratorium kerukunan di Indonesia dan *role model* dalam menciptakan semangat cinta damai antar warga baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan, maka menjadikan **Sulawesi Utara sebagai Provinsi pelaksana Konferensi FKUB Ke-VI tahun 2020** yang direkomendasikan oleh seluruh peserta konferensi ke-V di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kerangka pemahaman tersebut, maka Asosiasi FKUB Indonesia Sulawesi Utara membantuk Panitia Pelaksana Pekan Kerukunan Internasional 2020 dan Konferensi FKUB Se-Indonesia tahun 2020 dengan mengagendakan berbagai kegiatan antara lain Konferensi Internasional, Sarasehan, Seminar, Dialog Kerukunan, Parade Nusantara dan Expo Kerukunan. Sebagai wujud FKUB untuk terus memberi pemikiran-pemikiran terkini, penting dan strategis tentang pentingnya kerukunan sebagai potret kerukunan di dunia internasional maupun yang berada di Indonesia. Dengan melihat secara umum dalam kebhinekaan maupun untuk menghadapi tantangan rakyat Indonesia dari ancaman disintegrasi dan diskriminasi termasuk isu radikalisme dan ancaman terorisme. Hal inilah yang dipandang FKUB Sulawesi Utara bekerjasama dengan FKUB se-Indonesia menggagas program kegiatan Pekan Kerukunan Internasional dan Konferensi FKUB Ke-VI Se-Indonesia

Tujuan kegiatan tersebut adalah: mewujudkan semangat hidup bersama **“Torang samua ciptaan Tuhan”**;

mendorong terciptanya toleransi dan hidup rukun antar umat beragama di dunia Internasional; memperkenalkan budaya dan tradisi hidup religi di Sulawesi Utara khususnya maupun di Indonesia pada umumnya; menciptakan Dialog Internasional dalam lintas budaya maupun antar umat beragama dalam rangka mewujudkan semangat hidup rukun dan damai; dan meletakkan dasar kembali semangat persaudaraan dalam membangun Dialog Kerukunan. Adapun macam dan bentuk-bentuk kegiatannya adalah: Sosialisasi dan *Launching* Kegiatan, Pembukaan Expo; Konferensi Internasional; Konferensi Nasional FKUB Ke-VI Tahun 2020; Pawai Toleransi dan Selebrasi Kerukunan; Parade Budaya dan Karnaval Kerukunan; dan Gebyar Kerukunan. Pada tanggal 10 Maret 2020, panitia konferensi ber-audiensi dengan Wakil Presiden di Jakarta:



Bagian Kedua:
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia



Setelah Konferensi FKUB Ke-VI gagal diselenggarakan di Manado karena pandemi Covid-19, **PKUB Setjen Kemenag kemudian menyelenggarakan acara Rakornas FKUB ke-VII pada tanggal 3-5 November 2020** di Jakarta. Rakornas FKUB 2020 tersebut berlangsung secara luring dan daring. Rakornas yang digelar PKUB Setjen Kemenag tersebut dibuka secara virtual oleh Presiden Joko Widodo. Sebagai *Keynote Speech*, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin. Rakornas FKUB tersebut diikuti lebih enam ratus peserta terdiri atas pimpinan ormas keagamaan, pimpinan majelis dan lembaga keagamaan, serta para Ketua FKUB tingkat Provinsi dan Kab/Kota di seluruh Indonesia. Hadir sebagai narasumber, Mendagri Tito Karnavian, Menag periode 2014 – 2019 Lukman Hakim Saifuddin, serta perwakilan dari PBNU dan tokoh Katolik.



Pada Pembukaan Rakornas FKUB ke-VII di Jakarta, Selasa, 3 November 2020 tersebut, Menteri Agama RI, Fachrul Razi, menyampaikan beberapa hal yang sangat penting terkait upaya peningkatan kerukunan umat beragama. Bahwa, terwujudnya umat beragama yang rukun, merupakan harapan bagi semua masyarakat Indonesia yang berpijak pada realitas pluralitas umat beragama sebagaimana dikatakan masyarakat dunia bahwa Indonesia adalah model terbaik dari konsep masyarakat yang multikultural. Dari sudut pandang agama, keragaman adalah anugerah dan kehendak Tuhan, jika Tuhan menghendaki, tentu tidak sulit membuat hamba-hambanya menjadi seragam dan tidak berbeda. Tapi, Dia memang menghendaki agar umat manusia beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan tujuan agar kehidupan menjadi dinamis, saling belajar, dan saling mengenal satu dengan yang lain. Dengan demikian, bukankah keragaman itu sangat indah dan perlu kita syukuri.

Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan yang Maha Pencipta, bukan untuk ditawar tapi untuk diterima (*take for granted*). Indonesia adalah negara dengan keragaman

**Bagian Kedua:
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia**

etnis, suku, budaya, bahasa dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Di Indonesia, ada 6 (enam) agama yang banyak dianut oleh warga masyarakat, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Buddha, Hindu dan Khonghucu. Selain enam agama yang banyak dianut oleh masyarakat, masih ada ratusan agama leluhur dan penghayat kepercayaan lainnya yang juga punya umat pengikut sendiri. Di masing-masing agama dan kepercayaan itu ada pandangan-pandangan yang berbeda, dan ada juga yang sama tetapi terpecah karena pemeluknya punya kepentingan berbeda. Semua pemeluk agama berhak dan harusnya berpandangan bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang paling benar dan baik. Namun sebaliknya, setiap pemeluk agama juga harus menghargai hak pemeluk agama yang lain bahwa mereka pun berpandangan yang sama bahwa agama yang mereka anut adalah agama yang paling benar dan baik.

Agama selalu lahir dalam misi mulianya, memperbaiki ketidak-adilan dan ketidak seimbangan yang nyata terjadi di era itu. Ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang. Teks-teks agama mengalami multi tafsir, kebenaran menjadi beranak-pinak, sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi dan hakikat ajaran agamanya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya. Terkadang yang sesuai dengan kepentingan politiknya, maka konflik pun tidak terelakkan. Kompleksitas kehidupan manusia dan agama seperti itu tidak saja terjadi di Indonesia, tapi juga berbagai belahan dunia.

Di tengah keberagaman yang luar biasa itu, yang juga merupakan bagian dari nikmat Tuhan kepada bangsa

Indonesia, Indonesia masih berdiri kokoh, bersatu terus bergerak maju, mengejar negara-negara maju lainnya di dunia. Tentu itu tidak dicapai dengan mudah, Indonesia bekerja keras untuk mewujudkan kerukunan dengan berbagai upaya, utamanya adalah dengan mengajak semua umat beragama untuk berpegang teguh pada esensi ajaran semua agama, yang selalu mengajak pada kehidupan yang damai, toleran, adil, dan saling menghormati perbedaan.

Untuk itu, pemerintah memfasilitasi keinginan masyarakat untuk membentuk forum koordinasi dan konsultasi dengan memberdayakan peran strategis dari tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, khususnya majelis-majelis dan organisasi keagamaan dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan bersama. Forum itu bernama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang sampai saat ini sudah hadir di 34 provinsi dan 544 kabupaten/kota, yang pada hari ini, Selasa tanggal 3 November 2020 akan melakukan Rakornas tahunan yang ke-7. Rakornas ini dapat menghasilkan konsep-konsep jitu dan bijak untuk lebih memberdayakan dan menghasilgunakan peran FKUB, dalam konteks membumikan moderasi beragama di tengah masyarakat.

Rakornas FKUB tahun 2020 ini diikuti oleh Ketua FKUB 34 Provinsi Seluruh Indonesia; Pimpinan Majelis Agama Tingkat Pusat; Pimpinan Lembaga Keagamaan Tingkat Pusat; Kementerian Agama RI; dan Perwakilan Kementerian Terkait, yang hadir secara luring (tatap muka), dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Adapun peserta secara daring (virtual) adalah: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Seluruh Indonesia; Ketua FKUB Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia; dan Pejabat Terkait dari Kanwil Kementerian Agama Seluruh Indonesia. Dengan moderasi beragama, umat rukun, Indonesia maju.

Berikut 12 butir rekomendasi Rakornas FKUB Ke-VII 2020: Pertama, peningkatan status hukum Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat **menjadi Peraturan Presiden (Perpres)** sesegera mungkin; Kedua, perlu segera dibentuk FKUB tingkat nasional (FKUB Pusat) dan sekaligus pengembangan FKUB hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; Ketiga, kebijakan anggaran tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dari APBN dan APBD diberikan secara rutin; Keempat, regulasi tentang anggaran kerukunan umat beragama harus dijamin terus keberlanjutannya oleh Pemerintah; Kelima, FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota harus melakukan pemetaan potensi konflik di daerahnya masing-masing.

Keenam, pengadaan sarana dan prasarana FKUB; Ketujuh, proses rekrutmen anggota FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota harus sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas secara proporsional; Kedelapan, FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota harus melakukan **sosialisasi moderasi beragama** secara berkala di kalangan pelajar/mahasiswa dan pemuda; Kesembilan, mendesak Pemda agar memperhatikan FKUB di masing-masing daerahnya dan membentuk FKUB bagi Kabupaten/Kota yang belum terbentuk; Kesepuluh, **FKUB harus mengacu kepada literatur narasi moderasi beragama dari Kementerian Agama**; Kesebelas, FKUB hendaknya memiliki kantor sekretariat layanan kerukunan umat beragama yang tetap dan pengurusnya mendapat insentif sebagai penghargaan atas ketokohan dan keahliannya di FKUB dengan dana yang berasal dari APBN dan APBD; dan Keduabelas, hasil kegiatan dialog antara tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diselenggarakan oleh FKUB, hendaknya

dijadikan masukan untuk perumusan kebijakan pemerintah daerah.

Presiden: FKUB Miniatur Indonesia, Jangan Ada yang Ditinggalkan



Berita Utama

90,4% Jemaah Haji DIY Sudah Melunasi, Tahap II Dibuka 30 April

Calon Siswa Baru Mulel Berdatangan ke MAN 4 Sleman

Itjen Turunkan Tim ZI Di Kemenag Kota Metro Lampung

Achievement Motivation Training (AMT), MAN 5 Sleman, Bekal Sukses Ujian Nasional

MTsN 1 Sleman Bagikan Hewan Kurban kepada Masyarakat

Berita Terkait

Kabid Penais Zawa Sampaikan Pesan Menag saat Apel Pagi

Keppres Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2019 Sudah Terbit

Dalam amanatnya dalam Rakornas FKUB 2020 tersebut, Presiden Joko Widodo mengemukakan:

“Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan miniatur kebinekaan Indonesia. Saya berharap, tidak ada satu pun yang ditinggalkan atau pun dipinggirkan. FKUB hendaknya menjadi **tenda bangsa** yang mengayomi semua umat beragama dari beragam kelompok. Komitmen ini harus tertanam kuat dalam kesadaran para tokoh dan aktivis FKUB di semua tingkatan. Pemerintah mendukung **agar peran-peran FKUB semakin optimal dalam menyemai nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan pilihan yang tepat dan selaras dengan jiwa Pancasila di tengah adanya gelombang ekstremisme di berbagai belahan dunia.**” (Joko Widodo, Presiden RI pada acara Rakornas FKUB, 3 November 2020).

Lebih lanjut Presiden menyampaikan, bahwa kebinekaan termasuk keberagaman agama, merupakan anugerah dari Allah Swt., anugerah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada bangsa Indonesia. Anugerah ini harus terus kita jaga, kita rawat menjadi kekuatan bangsa kita, Indonesia. Kita patut bersyukur, karena di tengah dinamika sosial dan

politik global yang penuh gejolak, kita bangsa Indonesia bisa tetap hidup rukun dalam kemajemukan, saling mengayomi, saling melindungi sebagai saudara sebangsa dan se-Tanah Air.

Kerukunan antarumat beragama tidak muncul secara tiba-tiba. Kerukunan itu merupakan hasil dari kesadaran bersama bahwa perpecahan dan egoisme golongan akan membawa kehancuran. Kerukunan itu hasil dari ikhtiar bersama untuk hidup saling menghormati dan tidak memberi ruang bagi tumbuhnya saling curiga, tidak membiarkan berkembangnya benih-benih kebencian, benih-benih permusuhan, yang akhirnya akan menghancurkan persatuan dan persaudaraan di antara kita. Untuk itu, pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja para penggerak dan aktivis kerukunan umat beragama dalam merawat kerukunan dan toleransi di masyarakat, terutama di level akar rumput. Atas kerja sama Bapak/Ibu, kita bisa menikmati kehidupan berbangsa yang kondusif dan harmonis.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan miniatur kebinekaan Indonesia. Saya berharap, tidak ada satu pun yang ditinggalkan atau pun dipinggirkan. FKUB hendaknya menjadi tenda bangsa yang mengayomi semua umat beragama dari beragam kelompok. Komitmen ini harus tertanam kuat dalam kesadaran para tokoh dan aktivis FKUB di semua tingkatan. Pemerintah mendukung agar peran-peran FKUB semakin optimal dalam menyemai nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan pilihan yang tepat dan selaras dengan jiwa Pancasila di tengah adanya gelombang ekstremisme di berbagai belahan dunia.

Tantangan kehidupan beragama, kian hari kian berat. Kehadiran media sosial dalam mewarnai kehidupan beragama dewasa ini, tidak bisa diabaikan. Tidak jarang, media sosial membawa toksik, membawa racun, seperti hoaks dan ujaran-ujaran kebencian yang justru menimbulkan perpecahan. Untuk

itu, dibutuhkan figur tokoh-tokoh agama yang mempersatukan, tokoh-tokoh agama yang merangkul, tokoh-tokoh agama yang piawai melunakkan perbedaan pilihan dan paham menjadi kekuatan sehingga umat tidak terjebak pada pandangan-pandangan yang ekstrem dan melegalkan kekerasan.

Terakhir, saya harap pertemuan penting ini akan melahirkan rumusan-rumusan visioner dan rencana-rencana program strategis untuk meneguhkan nilai-nilai moderasi dan toleransi beragama. Saya juga berharap, forum ini juga bisa menjadi ajang dialog atas berbagai permasalahan yang masih menggajal dan menemukan jalan keluar yang konstruktif bagi kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Wapres: Peran FKUB Perlu Didorong Perkuat Moderasi Beragama Umat



Terima Kupon

- Kreasi Seru Slat Olai Bersama Siswa MTsN 2 Bantul
- Kemenag Rekrut Petugas Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji
- Dirigen Andal MAN 2 Bantul Pandu Lagu Kebangsaan Pada Pembukaan KSMO DIY
- Anjaksanaan MTsN 9 Gunungkidul Pererat Tali Persaudaraan dan Ajang Pertabal Iman
- Hadroh MTsN 3 Bantul Ikut Meriahkan Seminar Parenting

Berita Terkait

- Kabid Penas Zawa Sampaikan Pesan Menag saat Apel Pagih
- Kepores Biava Penyelenggaraan

Adapun Wakil Presiden RI menyampaikan:

“Secara empiris, moderasi beragama dapat diukur dari setidaknya empat indikator, yaitu: Pertama, **toleransi**. Adalah sikap dan perilaku seseorang yang menerima, menghargai keberadaan orang lain dan tidak mengganggu mereka, termasuk hak untuk berkeyakinan dan mengekspresikan keyakinan agama mereka, meskipun keyakinan mereka berbeda dengan keyakinan dirinya. Kedua, **anti kekerasan**. Moderasi beragama tidak membenarkan tindak kekerasan, termasuk penggunaan cara-cara kekerasan atas nama agama untuk melakukan perubahan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik.

Bagian Kedua:
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Ketiga, **komitmen kebangsaan**. Terutama berbentuk pada penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, dan NKRI sebagai pilihan bentuk Negara Indonesia yang sudah final. Keempat, **pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multi-kultural dan multi-agama.**" (Ma'ruf Amin, Wakil Presiden RI pada acara Rakornas FKUB Tahun 2020, 3 November 2020).

Lebih lanjut Wakil Presiden RI menyampaikan, bahwa acara Rakornas FKUB 2020 merupakan momentum yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila merupakan kesepakatan dan titik temu dari seluruh elemen bangsa dengan latar belakang agama, budaya dan bahasa yang majemuk. Melalui Pancasila para pendiri bangsa telah mewariskan kehidupan sosial bangsa yang rukun, toleran dan damai. Namun demikian sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia berpotensi menghadapi ancaman perpecahan apabila kesepakatan nasional tersebut tidak dijaga dan dikawal dengan baik dan konsisten. Salah satu yang sangat penting yang harus terus dijaga adalah kerukunan antar umat beragama, karena kerukunan antar umat beragama merupakan unsur utama dalam kerukunan nasional.

Dalam dinamika berbangsa dan bernegara kadang-kadang ekspresi keberagaman di era demokrasi ini memunculkan ketegangan atau konflik antarumat beragama atau bahkan internal umat beragama. Beberapa dekade lalu, kita telah menyaksikan konflik atau ketegangan antarumat beragama yang umumnya dipicu oleh pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, penodaan agama, perebutan aset ekonomi, kontestasi politik, dan lain sebagainya. Sedangkan ketegangan atau konflik internal umat beragama umumnya dipicu oleh pemahaman agama yang menyimpang, atau pemahaman agama yang puritan, yang dalam beberapa kasus telah melahirkan

radikalisme atau ekstremisme keagamaan.

Tugas penguatan kerukunan umat beragama di samping dilakukan oleh pemerintah, juga dilakukan oleh para tokoh agama. Para tokoh agama ini merupakan modal yang berharga bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Kekuatan strategis tokoh-tokoh agama ini kemudian dituangkan dalam kelembagaan FKUB sebagaimana mandat Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Harapan besar kepada FKUB adalah memelihara dan merawat kerukunan beragama yang diwujudkan dalam tugasnya yaitu: melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Secara umum FKUB telah berhasil melaksanakan peran yang baik dalam membangun kerukunan umat beragama, terutama dalam penyelesaian sengketa rumah ibadah, penyiaran agama, dan persoalan lain yang mengarah pada gangguan kerukunan umat beragama. Bahkan dalam beberapa kasus, FKUB juga memiliki peran strategis untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. FKUB menjadi sebuah wadah resolusi konflik yang efektif dan dipercaya oleh masyarakat. Saya mendapatkan informasi, bahwa sampai kini masih ada beberapa kabupaten yang belum

membentuk FKUB, di samping masih ada pula kabupaten yang sebenarnya sudah memiliki FKUB, tetapi lembaga ini belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Penguatan peran FKUB dalam menciptakan kerukunan umat beragama perlu selalu diupayakan, baik melalui **bingkai teologis** dengan mengedapkan teologi kerukunan, **bingkai politik** dengan penguatan tiga konsensus kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI), **bingkai sosiologis** (socio kultural) dengan merevitalisasi kearifan lokal, maupun **bingkai yuridis**. Terkait dengan **bingkai yuridis**, sejak beberapa tahun ini terdapat aspirasi dari FKUB-FKUB di daerah untuk memperkuat dan meningkatkan status hukum PBM tersebut lebih tinggi. Di samping itu juga terdapat aspirasi pembentukan FKUB di tingkat pusat atau nasional. Tentu saja hal ini akan dikaji, dipertimbangkan, dan dipersiapkan secara matang. **Bingkai teologis**, yang mengedapkan sikap moderasi beragama, juga perlu dikembangkan sebagai upaya untuk menanggulangi munculnya intoleransi beragama, ketegangan umat beragama, penghinaan terhadap agama dan tokoh agama, kekerasan atas nama agama, dan berbagai isu yang disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang intoleran dan pemahaman radikal atau ekstrem yang mengarah pada aksi kekerasan, bahkan aksi terorisme.

Moderasi beragama, yang dalam Islam disebut *wasathiyah*, adalah proses meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, yang akan menghasilkan cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi jalan tengah di antara dua hal, atau dua ekstremitas. Dua hal ini adalah: antara jasmani dan rohani; antara teks dan konteks; antara idealitas dan kenyataan; antara hak dan kewajiban; antara orientasi keagamaan dan orientasi kebangsaan; antara kepentingan individual dan kemaslahatan umat atau bangsa; serta keseimbangan antara masa lalu dan

masa depan. Pemahaman Islam *wasathiyah* adalah pemahaman yang tidak tekstual dan tidak pula liberal, tidak berlebihan (*ifrâth*) tetapi juga tidak gegabah (*tafrîth*), dan tidak pula memperberat (*tasyaddud*) tetapi juga tidak mempermudah (*tasâhul*). Pemahaman secara tekstual, yang hanya memahami teks-teks Al-Quran dan Hadits tanpa penafsiran dapat menghasilkan pemahaman yang statis, karena pemahaman seperti ini tanpa disertai dengan maksud- maksud utama yang terdapat dalam sebuah teks. Bahkan pemahaman pada teks-teks tertentu secara literal itu bisa menyesatkan, seperti ayat- ayat terkait dengan jihad. Melalui pemahaman moderat tersebut umat Islam bisa menerima NKRI sebagai konsensus nasional (*mîthâq al-wathanî*), yaitu Negara Kesepakatan atau Negara Konsensus (*Dâr al-Mîtsâq*) yang dibangun dan disepakati oleh *founding fathers*, dimana sebagian dari mereka adalah ulama dan tokoh agama.

Secara empiris, moderasi beragama dapat diukur dari setidaknya empat indikator, yaitu: *Pertama*, toleransi. Adalah sikap dan perilaku seseorang yang menerima, menghargai keberadaan orang lain dan tidak mengganggu mereka, termasuk hak untuk berkeyakinan dan mengekspresikan keyakinan agama mereka, meskipun keyakinan mereka berbeda dengan keyakinan dirinya. *Kedua*, anti kekerasan. Moderasi beragama tidak membenarkan tindak kekerasan, termasuk penggunaan cara-cara kekerasan atas nama agama untuk melakukan perubahan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. *Ketiga*, komitmen kebangsaan. terutama berbentuk pada penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, dan NKRI sebagai pilihan bentuk Negara Indonesia yang sudah final. *Keempat*, pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multi-kultural dan multi-agama.

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci

Bagian Kedua:
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga dan masyarakat. Peran strategis FKUB perlu didorong untuk dapat meningkatkan penyebarluasan moderasi beragama di kalangan umat sehingga dapat mencegah konflik dan radikalisme beragama dalam kerangka kerukunan umat beragama, termasuk dengan senantiasa menggunakan narasi-narasi kerukunan dalam mengkomunikasikan masing-masing ajaran agamanya, bukan narasi konflik.

Saya mengharapkan para tokoh agama mampu menjadi jembatan strategis bagi umat untuk menggerakkan moderasi beragama ini, baik dalam keyakinan dan pemahaman keagamaan maupun tindakan konkret dalam melakukan pencegahan, mediasi, dan penyelesaian konflik antarumat beragama. Tokoh agama juga diharapkan mampu menempatkan posisinya sebagai modal sosial yang amat penting bagi bangsa untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Sebagai penutup, saya berharap Rakornas FKUB ini dapat mengonsolidasikan peran strategis FKUB dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia melalui **pengarusutamaan moderasi beragama**.

BAGIAN KETIGA: MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA



Moderasi itu bukan merasa benar, tetapi benar merasa

BAB V: Moderasi dan Kerukunan

1. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam Wasatiyah: *Bogor Message*

Narasi “Moderasi Beragama” di Kementerian Agama RI berasal dari diskusi dan kesepakatan-kesepakatan panjang dari para tokoh agama dan masyarakat, setidaknya dalam dua tahun terakhir, antara 2018-2019. Berikut ini beberapa peristiwa penting terkait diskusi-diskusi tentang moderasi beragama yang berhasil penulis catat, yaitu: Pertama, tanggal 1 Mei 2018 (KTT **Islam Wasatiyah**); Kedua, 27 Juli 2018 (Lokakarya Nasional **Pengarusutamaan Moderasi**

Beragama sebagai Implementasi Resolusi Dewan HAM PBB); Ketiga, 29 Juli 2018 (Konferensi Ulama Internasional dengan tema “**Moderasi Islam: Perspektif *Ahlusunanah Wal Jama’ah***); Keempat, 3 November 2018 (Permufakatan Yogyakarta); Kelima, 22 November 2018 (Majelis Ulama Indonesia meluncurkan buku berjudul “**Moderasi Beragama Islam Berbasis Kearifan Lokal di Papua Barat**); Keenam, 29 Desember 2018 (Risalah Jakarta); Ketujuh, 15 Januari 2019 (Rakernas Kementerian Agama dengan tema “**Moderasi untuk Kebersamaan Umat**”); Kedelapan, 8 Oktober 2019 (Peluncuran buku **Moderasi Beragama**); Kesembilan, 3 Januari 2020 (Rakernas Kementerian Agama RI dengan tema “**Moderasi Beragama, Umat Rukun, Indonesia Maju,**” dan Kesepuluh, masuknya narasi “**penguatan moderasi beragama**” secara eksplisit dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian Agama 2020-2024.

Pemerintah Indonesia pernah menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) **Islam Wasatiyah**. Acara tersebut dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa, **1 Mei 2018** di Istana Bogor. Acara dihadiri oleh ulama dari 36 negara di antaranya Mesir, Australia, Tiongkok, Inggris, Kanada, dan Korea Selatan. Utusan Khusus Presiden Joko Widodo untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban, Din Syamsuddin menegaskan, pertemuan Bogor menghasilkan **Bogor Message**. KTT yang berakhir pada Kamis, 3 Mei 2018 tersebut, menghasilkan keputusan untuk membuat **Indonesia sebagai Poros Islam Wasatiyah Dunia**. Para ulama seluruh dunia berkumpul di Bogor dan membincang tentang masa depan Islam dan Moderatisme dalam KTT Islam Wasatiyah di Bogor, Jawa Barat (1-2 Maret). Pertemuan itu pun selesai dan menghasilkan “Bogor Message” dengan mengajak publik Islam dunia untuk lebih mengarusutamakan moderatisme Islam. Berikut teks lengkap hasil pertemuan itu:

“Bismillahirrahmanirrahim,

Dalam Nama Allah, Yang Maha Pemurah, Maha Penyayang Kami, Cendekiawan Muslim Dunia, bersidang di Konsultasi Tingkat Tinggi Cendekiawan Muslim Dunia tentang Wasatiyyat Islam, di Bogor, Jawa Barat, Indonesia, pada tanggal 1 Mei, 2018; Mengakui realitas peradaban modern yang menunjukkan kekacauan global, ketidakpastian dan akumulasi kerusakan global, diperparah oleh kemiskinan, buta huruf, ketidakadilan, diskriminasi, dan berbagai bentuk kekerasan, baik di tingkat nasional maupun global;

Percaya pada Islam sebagai agama damai dan rahmat (din as-salam wa ar rahmah), agama keadilan (din al-adalah), dan agama peradaban (din al-hadarah) yang prinsip dan ajaran dasarnya mengajarkan cinta, rahmat, harmoni, persatuan, kesetaraan, perdamaian, dan kesopanan;

*Mengakui bahwa paradigma **Wasatiyyat Islam**, sebagai ajaran utama Islam, telah dipraktekkan dalam perjalanan sejarah sejak era Nabi Muhammad SAW, khalifah yang dibimbing dengan benar (al-Khilafah ar Rashida), ke periode modern dan kontemporer, di berbagai negara di seluruh dunia, serta menegaskan kembali peran dan tanggung jawab moral para cendekiawan Muslim untuk memastikan dan memelihara generasi masa depan untuk membangun peradaban Ummatan Wasatan;*

Dengan ini berkomitmen untuk:

1. Mengaktifkan kembali paradigma Wasatiyyat Islam sebagai ajaran Islam pusat yang meliputi 7 (tujuh) nilai utama:

Tawassut, posisi di jalur tengah dan lurus;

I'tidal, berperilaku proporsional dan adil dengan tanggung jawab;

Tasamuh, mengakui dan menghormati perbedaan dalam semua aspek kehidupan;

Syura, bersandar pada konsultasi dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah untuk mencapai konsensus;

Islah, terlibat dalam tindakan yang reformatif dan konstruktif untuk kebaikan bersama;

Qudwah, merintis inisiatif mulia dan memimpin untuk kesejahteraan manusia;

Muwatonah, mengakui negara bangsa dan menghormati kewarganegaraan.

2. *Menjunjung tinggi nilai-nilai paradigma Wasatiyyat Islam sebagai budaya hidup secara individual dan kolektif, dengan melambangkan semangat dan eksemplar dari sejarah peradaban Islam;*
3. *Memperkuat tekad untuk membuktikan kepada dunia, bahwa umat Islam sedang mengamati paradigma Wasatiyyat Islam dalam semua aspek kehidupan;*
4. *Mendorong negara-negara Muslim dan komunitas untuk mengambil inisiatif untuk mempromosikan paradigma Wasatiyyat Islam, melalui World Fulcrum of Wasatiyyat Islam, dalam rangka membangun **Ummatan Wasatan**, sebuah masyarakat yang adil, makmur, damai, inklusif, harmonis, berdasarkan pada ajaran Islam dan moralitas.*

Semoga Allah Swt Memberkati Kami. Bogor, 3 Mei 2018 17 Sya'ban 1439 H.



Di tengah munculnya paham keagamaan yang ekstrim dan potensial memecah toleransi beragama, pemerintah sebagaimana mestinya hadir untuk tetap menjaga toleransi

dengan mengkampanyekan moderasi beragama. Dalam hal itu Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama menyelenggarakan Lokakarya Nasional **Pengarusutamaan Moderasi Beragama sebagai Implementasi Resolusi Dewan HAM PBB**, di Jakarta pada Rabu-Jumat, **25-27 Juli 2018**. Kegiatan dibuka oleh Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.

Dalam kesempatan itu, Menteri Agama menegaskan bahwa di Indonesia, moderasi harus terus dilakukan karena pada dasarnya Indonesia memegang moderasi beragama sejak dahulu. Moderasi di Indonesia juga menjadi kekhasan bangsa, sebab Indonesia dinilai sebagai bangsa yang religius. Kemenag sendiri, sejak beberapa tahun berfokus menggaungkan serta melakukan sosialisasi dalam moderasi beragama.



Di samping kegiatan di atas, digelar pula *International Workshop on Promoting Religious Tolerance and Moderation in Indonesia "Lessons Learned and Best Practices"* di Bali, 10-12 Desember 2018. Kegiatan yang diikuti berbagai organisasi keagamaan, LSM, organisasi luar negeri, dan perwakilan dari kedutaan besar beberapa negara sahabat itu mengusung tema **"Mempromosikan Toleransi dan Moderasi Beragama di Indonesia"**.



2. Islam Wasatiyah Perspektif *Ahlussunnah Wal Jama'ah*: *Lombok Message*

Konferensi Ulama Internasional di NTB menghasilkan *Lombok Message*. Konferensi Ulama Internasional 2018 tersebut berlangsung pada Jumat-Ahad, **26- 29 Juli**, di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini diselenggarakan Pemerintah Provinsi NTB, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia, dan Forum Komunikasi Alumni Timur Tengah (FKAT) mengusung tema “Moderasi Islam: Perspektif *Ahlussunnah Wal Jama'ah*”. Sejumlah utusan dari berbagai negara yang menghadiri acara tersebut mengakui Indonesia sebagai teladan toleransi dan pengamalan Islam moderat. Imam Besar Masjid Syaikh Abdul Qodir Jaelani Baghdad Irak Dr Anas Mahmud Kholaf menilai Islam di Indonesia mampu berdiri tegak di tengah keberagaman. Islam di Indonesia bisa menjadi model bagi penegakan moderasi Islam di dunia. Dengan moderasi Islam, Indonesia menjadi negara yang aman dan stabil. Sementara, dosen Ushul Fiqih dan alumnus Al Azhar Al Syarif dari Suriah Dr Muhmmad Darwis menilai bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah dan baik. Hal itu karena corak Islam yang dikembangkan di Indonesia adalah

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia

Islam moderat dan menghargai perbedaan. Konferensi ini menghasilkan 9 (sembilan) butir rekomendasi yang disebut *Lombok Message*:



LOMBOK MESSAGE

- 1) *Ahlussunnah wal Jama'ah* adalah mereka yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang berpegang teguh pada Alquran dan Sunnah, yaitu para pengikut Asy'ariyyah-Maturidiyyah, para fukaha, ahli hadis dan tasawuf yang mengikuti Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW.
- 2) Konsep "*al-firqah al-nâjiyah*" (kelompok yang selamat) seperti disebut dalam beberapa riwayat dan menjadi salah satu pemicu perpecahan umat Islam, adalah masalah khilafiah yang belum disepakati para ulama.
- 3) Sektarianisme, rasisme dan diskriminasi dalam bentuk apa pun bertentangan dengan *Wasathiyah* (moderasi) Islam, dan harus dilawan dengan berbagai cara, sebab mengganggu keutuhan Tanah Air, memperkeruh harmoni sosial antara warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara.
- 4) Al-Azhar al-Syarif adalah garda depan *Wasathiyah* Islam sepanjang sejarah, lebih dari seribu tahun, dengan metode yang mengakui dan mengukuhkan keragaman, menghormati pandangan dan sikap orang lain yang berbeda, tanpa menuduhnya kafir (*takfir*), fasik (*tafsiq*), dan berbuat bid'ah (*tabdi*).
- 5) Perlu membangun konsep pemikiran, bimbingan dan pendidikan bagi mereka yang keluar dari jalur *Wasathiyah*, yaitu penganut pemikiran ekstrem yang kembali (returnis) dari daerah-daerah konflik, agar dapat menjadi warga negara yang baik.
- 6) Perlu membuat desain program pendidikan yang dibangun atas dasar *wasathiyah* Islam dan nirkekerasan, dengan target sasaran anak-anak yang akan menjadi harapan masa depan, dalam upaya membangun dan melindungi mereka dari pemikiran ekstrem yang bertentangan dengan *Wasathiyah*.
- 7) *Wasathiyah* Islam adalah metode dalam beribadah, bermuamalah, praktik ekonomi, sosial dan seluruh aspek kehidupan lainnya.
- 8) Perlu menyelenggarakan seminar dan konferensi, serta memanfaatkan berbagai media sosial dalam melakukan propaganda *Wasathiyah* dan konter pemikiran ekstrem.
- 9) *Wasathiyah* Islam memanusiaikan dan memuliakan manusia, terlepas dari perbedaan agama dan keyakinan, menanamkan prinsip musyawarah dan keadilan sosial bagi seluruh penduduk suatu negara, menegaskan persatuan Tanah Air dan menanamkan loyalitas terhadap negara.

3. Moderasi Beragama dalam Bingkai Budaya: *Yogyakarta Message*

Dalam perkembangan berikutnya, masih terkait dengan narasi moderasi beragama, adalah “**Pemufakatan Yogyakarta**”. Menyikapi menguatnya disrupsi agama yang mencuat belakangan ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat itu menginisiasi acara Sarasehan yang diikuti oleh sejumlah agamawan dan budayawan pada Jumat-Sabtu, **2-3 November 2018**, di Bantul, Yogyakarta, dengan tajuk “Reaktualisasi Relasi Agama dan Budaya di Indonesia”. Menurut Menteri Agama, agamawan dan budayawan kita harus memahami dan mampu mengatasi disrupsi yang terjadi dalam dirinya sendiri. Sebab, disrupsi agama berpotensi mengganggu, bahkan merusak, bukan saja iman (keyakinan) umat, melainkan juga hubungan ideal antara keyakinan dan kenyataan sosial serta kultural lokal di manapun ia berada. Oleh karena itu, para agamawan dan budayawan yakin, masyarakat sebagai pemilik sah keberadaan dan kedaulatan Indonesia mampu menjawab semua persoalan dan tantangan yang ada, termasuk disrupsi tafsir agama. Untuk itu dibutuhkan kesepakatan-kesepakatan yang relevan.



Sarasehan tersebut menghasilkan **Pemufakatan Yogyakarta** yang ditandatangani oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin serta sejumlah peserta, seperti **Bikku Pannyavaro, Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda, Acep Zamzam Noor, Nasirun, Ridwan Saidi, Wisnu Bawa Tenaya, Agus Noor, Alisa Wahid, Aloys Budi Punomo** dan **Amin Abdullah**. Berikut isi Permufakatan Yogyakarta tersebut:

Permufakatan Yogyakarta: Agamawan dan Budayawan: Meskipun terakui kenyataan mutakhir kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia mengalami guncangan akibat perkembangan tak terduga di tingkat global sehingga menciptakan banyak perubahan, - yang bahkan fundamental di tingkat lokal atau sampai pada soal eksistensial atau kejelasan jati diri - kita sebagai pemilik sah keberadaan serta kedaulatan Indonesia tetaplah optimistis mampu menjawab secara adekuat semua persoalan dan tantangan yang muncul sebagai akibat di atas. Kitapun percaya, melalui pendidikan yang disempurnakan secara berkelanjutan, kita akan meraih masa depan yang cerah melalui generasi-generasi baru yang (harus) menjadi bonus demografi yang tercerahkan. Hal tersebut tidak akan dapat tercapai bila kita bersama, baik sebagai individu, bangsa, maupun negara tidak melakukan koreksi – besar dan kecil – dan tidak menciptakan perubahan yang signifikan di semua level/dimensinya: cara berfikir, merasa, bersikap atau bertindak, baik dalam dimensi akal, fisik, mental hingga spiritual. Kami bermufakat perubahan-perubahan tersebut antara lain harus terjadi pada:

1. Kalangan agamawan dan budayawan dalam memahami dan mengatasi disrupsi yang terjadi dalam dirinya sendiri sehingga mengganggu bahkan merusak bukan saja iman (keyakinan) umatnya, tapi juga hubungan idealnya dengan kenyataan sosial serta kultural lokal di mana ia berada;

2. Penghayatan serta pengamalan praktik-praktik keagamaan di seluruh sudut negeri ini yang terbukti dalam sejarah yang panjang terintegrasi secara positif, konstruktif, dan produktif dengan praktik-praktik kebudayaan di setiap satuan etnik yang dimiliki bangsa Indonesia;
3. Pendidikan, baik umum maupun agama, formal maupun non formal, dengan memahami dan melanjutkan secara lebih adekuat praksis dan makna pengajaran dalam dunia tradisi, termasuk kemampuan alamiahnya dalam mengakselerasi perkembangan zaman, bagaimanapun radikalnya, dengan antara lain:
 - 1) Memosisikan kembali orang tua dalam peran sebagai guru yang paling mula dan mulia dalam proses pengajaran anak-anak Indonesia;
 - 2) Mengedepankan pengajaran akhlak dan yang berbasis pada pencerahan kalbu sebelum hal-hal lainnya, mulai dari tahap pendidikan dini hingga tingkat menengah, dengan menggunakan model-model yang menjadi panutan/keteladanan melalui pelbagai produk kebudayaan, antara lain kesenian, seperti: sastra, teater, tari, rupa sebagai tradisi yang masih hidup, juga adat istiadat yang mengintegrasikan dunia religius dan tradisional sebagaimana dipelihara keraton-keraton di seluruh nusantara;
 - 3) Terus memperbaiki dan mengembangkan bahasa agama dan budaya yang mampu menghindarkan dirinya dari diksi, semantika atau retorika yang jumud, intoleran, teologi yang berpihak, atau ideologi yang bertentangan dengan kenyataan aktual, faktual, juga historis bangsa;
 - 4) Mengatasi secara keras dan tegas mental rendah diri para anak didik dengan contoh-contoh faktual tentang kenyataan-kenyataan keunggulan manusia Indonesia beserta produk-produk kulturalnya;

- 5) Menanamkan pemahaman dan praktik hidup sedalam-dalamnya bahwa agama (dengan segala pemahaman dan ibadahnya) bukanlah berarti segalanya, dalam arti manusia sudah selesai hanya dengan agama dan menafikan dimensi-dimensi hidup lainnya yang sesungguhnya setara peran dan fungsinya yang konstitutif.
4. Sikap dan perilaku kita, sebagai manusia, kelompok, juga sebuah bangsa, tetap kuat dilandasi oleh nilai-nilai luhur sebagaimana telah dipraktikkan oleh leluhur bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari di setiap etniknya, seperti antara lain: Jujur, Sabar, Bersyukur (berterimakasih pada semua makhluk), Berkesetaraan, Berbhineka (pluralis dan multikulturalis) *plus* wawasan kebangsaan, Bergotongroyong, Disiplin dan bertanggung jawab, Mandiri, Saling mengasihi, Santun (dalam berpolitik, bertutur, bersikap dan berperilaku), Menerima yang menjadi haknya, bukan sebaliknya, Mengedepankan “laku” (praktik dalam *foot print*, bukan hanya kognisi dalam bentuk *footnote*), Keterbukaan (*open minded*).
5. Negara, cq. pemerintah, dalam hal ini tidak hanya berperan dalam memelihara, melayani atau memfasilitasi saja, tapi juga selain terus mengoreksi kekeliruannya, bahkan hingga tingkat sistemik, juga menjadi inisiator dari perubahan-perubahan di semua level/dimensinya, termasuk misalnya menciptakan sebuah narasi yang dapat dan menjadi pijakan bersama (*common ground*) mulai dari soal siapa, dari mana bermula, hingga akan ke mana Bangsa Indonesia.
6. Mendorong praktik kehidupan beragama untuk melahirkan iman yang membuahkan kesalehan spiritual dan kesalehan sosial.

Mufakat ini tentu akan tidak berarti apa-apa, bila tidak semua pihak berusaha untuk melaksanakannya, di mana

karena itu, lembaga-lembaga utama, seperti organisasi agama, komunitas budaya, pemerintah hingga satuan-satuan informal mengimperasi secara kuat (menegaskan dengan tegas) dirinya sendiri untuk melakukan perubahan bahkan revolusi di dalam diri selaras dengan apa yang menjadi isi dari mufakat ini. Semoga Tuhan yang Mahakuasa dan doa serta harapan leluhur yang mulia memberkati kita dan seluruh upaya baik kita ini. Yogyakarta, 3 November 2018.

Berikut ini adalah tanggapan Menteri Agama RI saat itu, Lukman Hakim Saifuddin, atas “Permufakatan Yogyakarta: Agamawan dan Budayawan” yang tersebutkan di atas:

“Setelah mencermati sarasehan agamawan dan budayawan di Yogyakarta tanggal 3 November 2018 yang menghasilkan “Permufakatan Yogyakarta: Agamawan dan Budayawan” dalam merespon relasi agama dan budaya di masyarakat akhir-akhir ini, dengan ini kami memahami bahwa:

Pertama, dalam konteks berbangsa dan bernegara, **budaya dan agama sejatinya merupakan dua hal yang tidak perlu dipertentangkan**. Pengembangan budaya di Indonesia sudah seharusnya menghargai nilai-nilai prinsipil dalam agama, dan sebaliknya pengembangan agama juga tidak semestinya mengakibatkan hancurnya keragaman budaya, tradisi, dan adat istiadat di Indonesia;

Kedua, agama dan budaya selama ini telah berkembang secara harmonis dalam perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia; keduanya telah bersama-sama mewariskan nilai, norma, dan etika yang terbukti berhasil mempersatukan keragaman masyarakat Indonesia yang sangat beragam.

Ketiga, sikap membenturkan nilai dan norma agama dengan keragaman budaya Indonesia dapat merusak modal sosial dan modal kultural yang telah menjadi fondasi bangsa dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

Keempat, kami akan terus berupaya menghadirkan pendidikan agama dan budaya yang mampu menghasilkan anak Indonesia yang memiliki keyakinan bersama bahwa keragaman adalah anugerah Tuhan Yang Mahakuasa.

Catatan dari budayawan dan agamawan berikut ini akan menjadi perhatian serius bagi kami. Catatan tersebut yaitu:

Menyatakan prihatin atas terjadinya gesekan di kalangan masyarakat terkait budaya dan agama; Menyerukan kepada para tokoh agama untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa tujuan akhir dari ajaran agama adalah untuk membentuk akhlak mulia, yang dengannya masyarakat berinteraksi sosial secara tertib, toleran, saling menghormati satu dengan lainnya, berperilaku sabar dan menahan diri, serta bersyukur atas anugerah keragaman bangsa Indonesia; Menyerukan kepada para tokoh budaya untuk terus mengembangkan produk-produk kebudayaan yang menghargai karakter dasar masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai relijiusitas; Mendorong pemerintah untuk mengembangkan model pendidikan yang dapat menciptakan jembatan antara relijiusitas, nasionalitas, dan etnisitas bangsa Indonesia; Mendorong pemerintah agar menjadikan karya seni, karya sastra relijiusitas, serta artefak- artefak kebudayaan lokal sebagai bagian dari kurikulum pendidikan dalam rangka membentuk kebanggaan atas identitas keragaman dan kebudayaan bangsa Indonesia; Mendorong pemerintah dan para penyelenggara pendidikan untuk secara sistematis dan berkelanjutan menanamkan ajaran-ajaran moral dasar khususnya bagi anak-anak dan generasi muda tentang nilai kerjasama, tanggungjawab, kejujuran, disiplin, mandiri, dan ajaran untuk tidak menerima sesuatu yang bukan haknya; Menyerukan kepada semua pihak agar melakukan internalisasi nilai dan moral agama secara substantif, menghindari pemikiran diskriminatif terhadap tafsir keagamaan lain, menyadari bahwa keragaman adalah takdir dan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia, serta menjadikan spiritualitas sebagai basis kemanusiaan dan kebudayaan yang otentik; Demikian dan terimakasih. Yogyakarta, 3 November 2018, Menteri Agama R.I., Lukman Hakim Saifuddin.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga pernah meluncurkan buku berjudul ***Moderasi Beragama Islam Berbasis Kearifan Lokal di Papua Barat*** pada Rakernas IV MUI di Gedung Pari Convention Center (PCC) Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat pada Kamis malam, **22 November 2018**. Komisi Pengkajian dan Peneliti MUI Rida Hesti Ratnasari mengatakan, dalam penerbitan buku ini MUI Pusat bersama MUI Provinsi Papua Barat berkolaborasi dalam menggali **moderasi beragama Islam berbasis kearifan lokal** di Papua Barat. MUI Provinsi Papua Barat memfasilitasi pengumpulan data lapangan (*field work*), sedangkan analisis data hingga penulisan laporan dilaksanakan oleh MUI Pusat.

Penulis buku tersebut terdiri dari Cahyo Pamungkas (LIPI), Rida Hesti Ratnasari (MUI) dan Teguh (Kejaksanaan Agung RI) bersama Tim Editor Nadratuzzaman Hosen, Amirsyah Tambunan dan Rofiqul Umam Ahmad (MUI), dan Dudi Ramdani (MUI Papua Barat). Penulisan buku berbasis riset ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menghimpun potensi kemajemukan Bangsa Indonesia. Di antara berbagai kelompok dan aliran paham keagamaan, ditemukan pentingnya kehadiran kelompok masyarakat sipil (*civil society*) yang membantu merekatkan berbagai kelompok.

Buku tersebut menjelaskan bahwa proses moderasi beragama bukanlah menggeser pokok-pokok ajaran agama, bukan pula menyamakan apalagi menghilangkannya. Moderasi beragama membawa spektrum berbagai kelompok yang berseberangan menuju satu titik tengah *win-win solution*, menang-menang bersama, sebagai solusi. Titik ini dikenal sebagai momen produktif yang mana kepentingan bersama lebih besar daripada kepentingan individu dan kelompok tertentu. Riset ini mengungkap jejak moderasi beragama Islam di Papua Barat telah berakar sejak sebelum abad ke-15. Terdapat delapan versi sejarah masuknya Agama Islam di Papua Barat dan sepanjang sejarahnya berabad-abad tidak terjadi konflik keagamaan.

4. Moderasi Beragama di Era Disrupsi: *Jakarta Message*

Salah satu yang terpenting dalam arus wacana moderasi beragama adalah munculnya **Risalah Jakarta** tentang Kehidupan Beragama di Indonesia. **Efek domino era disrupsi di bidang agama, yang menjadi alasan mengapa Kementerian Agama, melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) pada akhir Desember 2018, memfasilitasi dialog antar iman para agamawan, budayawan, akademisi, generasi milenial, dan praktisi media, untuk berdialog bersama mencari solusi menjaga kebersamaan umat.** Syukurlah, dialog itu menghasilkan apa yang kini dikenal sebagai **Risalah Jakarta**, yang butir-butirnya sudah Menteri Agama tanggap, dan bahkan oleh beliau diminta agar dijadikan sebagai ruh untuk merumuskan program-program Kemenag di Tahun 2019. Akhirnya, sebagai upaya menghadapi tantangan serius berupa semakin menguatnya sikap eksklusivisme dan ekstremisme beragama, Kementerian Agama menggelar Dialog Lintas Iman pada Jumat-Sabtu, **28-29 Desember 2018**, di bilangan Ancol, Jakarta.



Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia



Ikut dalam dialog ini sejumlah agamawan dan budayawan, antara lain **Mahfud MD, Asep Zamzam Noor, Fatin Hamama, Garin Nugroho, Haidar Baqir, Hartati Murdaya, Henriette G Lebang, Jadul Maula, Komaruddin Hidayat, Suhadi, Sanjaya, Sujiwo Tedjo, Ulil Abshar Abdalla, Usman Hamid, Uung Sendana, Wahyu Muryadi, Yudi Latif, Bhikku Jayamedo, Alisa Wahid, Coki Pardede, Zaztrow,** dan **D Zawawi Imron**. Dialog tersebut menghasilkan Risalah Jakarta yang memuat 5 butir:

Pertama, konservatisme sebagai karakter dasar agama, tidak bermasalah sejauh dipahami sebagai usaha merawat ajaran dan tradisi keagamaan. Tetapi, konservatisme dapat menjadi ancaman serius ketika berubah menjadi eksklusifisme dan ekstremisme agama, dan menjadi alat bagi kepentingan politik. Eksklusifisme dan ekstremisme agama justru menjauhkan peran utama agama yang bukan hanya panduan moral spiritual, bahkan menjadi sumber kreasi dan inspirasi kebudayaan;

Kedua, konservatisme yang mengarah pada eksklusivisme dan ekstrimisme beragama seringkali dipicu faktor-faktor yang tidak selalu bersifat keagamaan melainkan rasa tidak aman akibat ketidakadilan (politik maupun ekonomi), formalisme hukum, politisasi agama, dan cara berkebudayaan. Pertarungan pada ranah kebudayaan menjadi pertarungan strategis. Karena itu, agama tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan;

Ketiga, era disrupsi membawa perubahan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Ekses era disrupsi telah menciptakan dislokasi intelektual dan kultural, serta mendorong eksklusi dan penguatan identitas kelompok. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai media disruptif menjadi pengubah permainan karena membawa budaya baru yang serba instan;

Keempat, eksklusivisme dan ekstremisme beragama menjadi alasan beberapa kelompok untuk memperjuangkan ideologi agama sebagai ideologi negara. Menurut Mahfud, formalisasi agama dalam kebijakan negara juga menguat di berbagai daerah, atau dalam kebijakan yang mengatur pelayanan publik dan kewargaan, bahkan menciptakan kegamangan atas hukum positif yang berlaku semisal dalam isu-isu terkait keluarga dan perempuan. Relasi kuasa politik yang di Indonesia muncul dalam paradigma mayoritas minoritas menjadi alasan untuk mempengaruhi kebijakan negara.

Kelima, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dirumuskan beberapa strategi berikut ini:

- **Strategi pertama, pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk memimpin gerakan penguatan keberagaman yang moderat sebagai arus utama.** Agama perlu dikembalikan kepada perannya sebagai panduan spiritualitas dan moral, bukan hanya pada aspek ritual dan formal, apalagi yang bersifat eksklusif baik pada ranah masyarakat maupun negara.

- **Strategi kedua**, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk menghapus atau membatasi regulasi dan kebijakan yang menumbuhkan eksklusivisme dan ekstremisme beragama, dan perilaku diskriminatif dalam kehidupan beragama, antara lain mendorong pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) merevisi UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pemberlakuan PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama sesuai dengan Putusan MK.
- **Strategi ketiga**, mengembangkan strategi komunikasi berbangsa agar terhindar dari kegagalan menghadapi era disrupsi dan membangun gerakan kebudayaan untuk memperkuat akal sehat kolektif. Diperlukan langkah-langkah menerjemahkan materi atau muatan yang fundamental dari tokoh agama, budayawan dan akademisi, menjadi konten dan sajian yang lebih mudah dipahami generasi muda tanpa kehilangan bobot isinya.
- **Strategi keempat**, pemerintah, khususnya Kementerian Agama, perlu mengambil langkah-langkah aktif, untuk memfasilitasi ruang-ruang pertemuan antarkelompok masyarakat, untuk memperkuat nilai-nilai inklusif dan toleransi, misalnya dalam bentuk dialog lintas-iman, khususnya di kalangan generasi muda.
- **Strategi kelima**, tokoh-tokoh agama lebih aktif dalam memandu umat untuk menjalankan agama dan keyakinan yang terbuka, berlandaskan nilai-nilai hakiki agama sebagai panduan spiritual dan moral, bahkan sebagai sumber kreasi dan inspirasi kehidupan.

Risalah Jakarta ini merupakan sumbangsih Forum Dialog Refleksi dan Proyeksi Kehidupan Beragama di Indonesia 2018 kepada masyarakat dan negara Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati upaya luhur kita untuk memperkaya dan memperkuat peradaban bangsa ini.

Berikut ini adalah tanggapan Menteri Agama RI saat itu, Lukman Hakim Saifuddin atas **Risalah Jakarta** tentang Kehidupan Beragama di Indonesia:

- **Pertama**, sebagai Menteri Agama RI, saya menyampaikan hormat setinggi-tingginya kepada seluruh peserta dialog antar iman tentang kehidupan beragama di Indonesia ini. Mereka adalah para narasumber berpengaruh di bidang masing-masing, yang sehari-hari bekerja mencerahkan bangsa Indonesia. Selama dua hari ini, para narasumber tersebut telah menunjukkan sikap rendah hati yang luar biasa dengan meletakkan kebesaran masing-masing lalu duduk sejajar sebagai peserta untuk berbagi ilmu dan bahkan berdiskusi hangat mendengarkan masukan dari generasi milenial yang jauh lebih muda. Kemauan untuk berbagi ilmu, mendengar masukan, dan saling menerima perspektif yang berbeda-beda ini adalah teladan luhur yang mencerminkan karakter asli bangsa Indonesia.
- **Kedua**, setelah mencermati dialog lintas iman dan juga lintas generasi yang menghasilkan “Risalah Jakarta tentang Kehidupan Beragama di Indonesia”, sebagai Menteri Agama dan atas nama Kementerian Agama, saya mengucapkan terima kasih seraya menggarisbawahi beberapa catatan bahwa: 1. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia, agama diyakini sebagai sumber nilai yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, perilaku kehidupan beragama di era kekinian menunjukkan adanya kecenderungan mereduksi nilai-nilai luhur agama menjadi terbatas pada penonjolan aspek-aspek lahir, formalisme hukum dan politik, seraya mengabaikan aspek-aspek moral dan spiritual agama; 2. Kehidupan beragama dalam konteks kekinian juga menunjukkan fenomena pendangkalan pengetahuan akibat indoktrinasi

serta ketersediaan bacaan yang serba instan dan serba cepat di media sosial, sehingga lebih mengedepankan emosi ketimbang rasa; 3. Konservatisme, yakni beragama dengan menekankan pada nilai-nilai lama agama, bukan masalah dalam kehidupan beragama. Namun, sikap ultra konservatif, dalam wujud eksklusifisme dan ekstremisme beragama, telah mereduksi dan mengingkari esensi ajaran agama itu sendiri, serta dalam konteks kekinian telah mengekang kreativitas sekaligus menghilangkan rasa aman para generasi muda yang selama ini berkreasi menyisipkan muatan (*content*) nilai-nilai agama di ruang-ruang digital. Karena itu dirasa perlu adanya jembatan untuk melakukan sinergi antara otoritas keagamaan dengan kebutuhan generasi milenial kekinian; 4. Pihak-pihak yang dianggap memiliki otoritas pengetahuan agama, baik dari kalangan agamawan maupun akademisi, sejauh ini dirasakan kurang hadir mengisi dahaga keberagamaan publik lewat ruang-ruang media sosial padahal sejatinya mereka dirasa sangat mampu menghadirkan nilai-nilai luhur moral dan spiritual agama; 5. Pemerintah perlu memberikan fasilitas dan akses dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai moral dan spiritual agama melalui strategi kebudayaan yang terencana dengan baik dan matang, baik melalui penguatan literasi bacaan, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan kurikulum lembaga pendidikan agama dan keagamaan, maupun dengan lebih banyak lagi menjelaskan agama melalui media kebudayaan yang universal, kreatif, dan ramah teknologi; 6. Negara perlu hadir dalam memberikan jaminan penegakan konstitusi terkait kebebasan kehidupan beragama, tanpa melakukan intervensi terlalu jauh terhadap formalisasi agama.

- **Ketiga**, terhadap hasil dialog para agamawan, budayawan, akademisi, muda milenial, dan praktisi media di atas, saya

sebagai Menteri Agama RI menegaskan bahwa: 1. Sangat mengapresiasi dan menyambut baik hasil Risalah Jakarta yang berisi refleksi, proyeksi, dan rekomendasi kehidupan beragama di Indonesia yang telah disampaikan. Kami akan secara serius menjadikannya sebagai pedoman dalam menata kehidupan dan kerukunan umat beragama di masa mendatang; 2. Memberikan komitmen bahwa Kementerian Agama akan terus berusaha untuk memberikan pelayanan pendidikan **moderasi beragama**, serta jaminan dan perlindungan kehidupan umat beragama, sesuai regulasi yang ada; 3. Menyediakan fasilitas dan akses program agar mereka yang dianggap memiliki keluasaan pengetahuan dan otoritas keagamaan dapat terus hadir di ruang-ruang publik dan di dunia digital, untuk memberikan pencerahan nilai-nilai moral dan spiritual agama melalui jalur-jalur kebudayaan; 4. Menyerukan kepada semua pihak untuk senantiasa menghindari perilaku ekstrem dan eksklusif dalam beragama, serta mengedepankan keteladanan moderasi beragama yang mengayomi, santun, adil, berimbang, serta saling menghargai satu pandangan dengan pandangan lain. Demikian dan terima kasih. Jakarta, 29 Desember 2018, Menteri Agama R.I., Lukman Hakim Saifuddin

5. Moderasi Beragama untuk Kebersamaan Umat: *Rakernas Message*

Rakernas Kementerian Agama tanggal **15 Januari 2019** bertema **Moderasi Beragama untuk Kebersamaan Umat: Memaknai Rapat Kerja Nasional Kemenag 2019**. Menurut Menteri Agama Republik Indonesia pada saat itu, menjelaskan bahwa:

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia

“Saya sengaja memperjelas maksud dari kata-kata “moderasi” agar kita belajar moderat: tidak ekstrem tekstualis, tidak juga terlalu mendewakan akal semata. Saya percaya Anda semua adalah seorang moderat yang mampu mengukur diri dalam memposisikan substansi dan merespons situasi. Saya berharap Anda pun bisa menjadi moderator yang mampu memoderasi umat beragama. Adapun teknisnya, silakan berkreasi sesuai kemampuan masing-masing, asalkan mengusung pesan yang semakna dan visi yang sama. Ada beberapa tujuan yang ingin saya capai melalui pelafalan terus menerus kata Moderasi Beragama. Di antaranya:



- **Pertama**, Moderasi Beragama sangat penting dijadikan *framing* dalam mengelola kehidupan beragama pada masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Terlebih, seiring perkembangan teknologi informasi, kita pun menghadapi masyarakat milenial yang juga merupakan umat digital. Di zaman serba instan seperti sekarang, sangat dimungkinkan meluasnya kompleksitas masyarakat dalam beragama. Ada yang terlalu tekstual dalam memahami ayat-ayat suci disertai fanatisme berlebihan sehingga mengarah pada eksklusivisme, ekstremisme, bahkan terorisme. Ada yang kebablasan menafsirkan isi kitab suci sampai tidak bisa membedakan antara ayat Tuhan dan

yang bukan. Ada pula yang mempermainkan pesan-pesan Tuhan menjadi pesan pribadi yang sarat kepentingan. Semua persimpangan itu rentan menciptakan konflik yang dapat mengoyak keharmonisan kehidupan bersama. Pada posisi ini, Moderasi Beragama tak lagi sekadar wajib tapi sudah menjadi kebutuhan untuk diimplementasikan demi kehidupan beragama yang lebih baik.

- **Kedua**, urgensi Moderasi Beragama sesungguhnya tidak perlu diragukan maupun diperdebatkan di kalangan kita. Tapi sayangnya, kata ini belum sepenuhnya dipahami ASN kita apalagi lagi diimplementasikan dalam program kerja di pusat maupun daerah. Bahkan nampak ada yang setengah hati menerima konsep moderasi beragama karena kuatir terkikis keyakinan agamanya. Padahal bersikap moderat tidak memerlukan kompromi untuk mengorbankan keyakinan atas prinsip ajaran pokok agama demi memelihara toleransi dengan umat agama lain. Saya memaklumi hal ini karena Kementerian Agama memang belum secara resmi menerbitkan buku khusus yang menjadi referensi terkait Moderasi Beragama. Karenanya, saya mengintruksikan kepada tim yang ditugaskan untuk menyusun buku itu agar segera menyelesaikannya. Saya minta paling lambat pada Maret 2019, buku itu sudah terbit sehingga dapat menjadi panduan bagi semua pihak berkepentingan.
- **Ketiga**, peserta Rakernas saya harapkan terlebih dulu memahami, meyakini dan menginternalisasikan Ruh Moderasi Beragama dengan baik. Dengan demikian, akan siap menjadi penerjemah sekaligus juru kampanye mantra ini melalui berbagai program sesuai satker masing-masing. Dalam konteks kehidupan masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia, moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jelas, moderasi sangat erat

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia

terkait dengan toleransi. Toleransi adalah kemauan dan kemampuan untuk bersedia menghormati dan menghargai perbedaan yang ada pada pihak lain. Kesediaan seperti itu sama sekali tidak berarti mengganggu, mengurangi, atau bahkan menghilangkan keyakinan prinsipil pada diri kita. Justru agama mengajarkan agar setiap kita bersedia menghormati dan menghargai perbedaan keimanan atau keyakinan yang ada pada pihak lain. Berkeyakinan adalah hak setiap manusia yang karenanya wajib dijaga bersama. Kita memiliki ajaran 'tenggang rasa', suatu warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk mau dan mampu ikut merasakan apa yang dirasakan pihak lain yang berbeda dengan kita. Suatu nilai kearifan lokal yang bersumber dari ajaran agama.

Pada tanggal **21 Pebruari 2019**, dikeluarkan Instruksi Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2019. Berikut ini beberapa point isinya (Lampiran 1, halaman 3-5):

- 3 -

LAMPIRAN I
INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TINDAK LANJUT HASIL RAPAT KERJA NASIONAL
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2019

RANGKUMAN HASIL RAKERNAS 2019

Tema Rakernas 2019 adalah "Moderasi Beragama untuk Kebersamaan Umat" sebuah tema yang memiliki tiga mantra, yaitu moderasi beragama, kebersamaan, dan sadar data. Ketiga mantra ini harus disebarluaskan dan diimplementasikan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama dalam berbagai bentuk program dan kegiatan.

MODERASI BERAGAMA

Dalam konteks kehidupan masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia, moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling adil (*justice*). Tanpa keseimbangan dan keadilan, seruan moderasi beragama menjadi tidak efektif. Moderat berarti masing-masing tidak boleh ekstrem di masing-masing sisi pandangnya, keduanya harus mendekat dan saling menjemput titik persamaan ketimbang berkeras 'mengorek-ngorek' simpang perbedaan. Oleh karena itu, maka:

1. Negara, dalam hal ini Kementerian Agama harus hadir menanggapi kebutuhan publik dalam bentuk program dan kegiatan:
 - a. memberikan kemudahan untuk mengakses seluruh pelayanan di Kementerian Agama, baik pusat maupun daerah; dan
 - b. merespon dengan cepat (jemput bola) terkait dengan isu-isu keagamaan di masyarakat.
2. Menjadikan "Moderasi Beragama" sebagai ruh dalam setiap program dan kegiatan bagi umat, diantaranya dengan:
 - a. mengoptimalkan peran Dosen, Guru, Penyuluh Agama, Pengawas Pendidikan, dan Penghulu dalam mendukung moderasi beragama serta menerjemahkan dalam bentuk nyata;
 - b. mendorong peran serta ASN Kementerian Agama dalam mengkampanyekan moderasi beragama pada masyarakat;
 - c. meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan masyarakat dan instansi pemerintahan; dan
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya organisasi, pegawai, dan anggaran dalam mewujudkan moderasi beragama.

KEBERSAMAAN

Untuk mencapai target kinerja yang diharapkan organisasi, tidak bisa bergerak sendiri-sendiri, harus berjalan beriringan dan bersama. Karena hal

Bagian Ketiga: Moderasi Beragama di Indonesia

- 4 -

tersebut membutuhkan sinkronisasi, sinergitas, kerjasama, dan sejenisnya. Kita biasa mengenalnya dengan "kebersamaan", kerja bersama itu diharapkan berpengaruh besar bagi terciptanya kebersamaan umat. Kebersamaan baik secara internal maupun eksternal harus diimplementasikan secara nyata dan maksimal karena kemanfaatannya untuk umat, diantaranya:

1. mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan strategis antar-unit di Kementerian Agama;
2. mensinergikan penggunaan sumberdaya anggaran, manusia, sarana dan prasarana, teknologi, serta data dan informasi dalam menyukseskan program dan kegiatan strategis;
3. melaksanakan program dan kegiatan strategis yang berdampak langsung bagi umat secara berkeadilan dan merata; dan
4. berorientasi pada hasil yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat secara inklusif.

SADAR DATA (integrasi, sinergi, koneksitas, dan kemasam)

Tantangan di era digital, sangat mustahil bisa memberikan pelayanan yang baik tanpa melakukan transformasi manajemen data dan informasi yang baik pula. Pelayanan umat di bidang agama tidak bisa lagi mengandalkan data yang 'basi' atau kadaluwarsa (*out of date*), lambat, dan parsial, melainkan harus termutakhirkan (*update*), cepat, dan terintegrasi. Kemajuan teknologi informasi, komputasi, otomasi, dan robotisasi harus dijadikan momentum berbenah diri untuk memberikan pelayanan umat yang lebih cepat, akurat, dan memuaskan. Kunci sukses program pelayanan Kementerian Agama di era disrupsi teknologi ini, akan sangat dipengaruhi oleh sedetil apa penguasaan terhadap data, dan seefisien apa mengelolanya, semuanya itu harus terintegrasi dan mudah diakses dengan satu jari. Karenanya perlu adanya integrasi dan sinergi data yang harus dilakukan yaitu:

1. membenahi kebijakan dan infrastruktur tata kelola untuk mendukung integrasi *MoRA One Search (cost sharing)* antarunit);
2. melakukan kajian atas seluruh aplikasi dan mengelompokkan dalam sistem induk;
3. menyiapkan sistem induk sesuai fungsinya dan mengakomodasi kebutuhan dasar pelaksanaan tugas;
4. Satker hanya boleh membangun aplikasi jika data belum tersedia dengan tetap mengacu sistem induk;
5. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Kementerian Agama, khususnya Pengelola Data dan Pranata Komputer;
6. memanfaatkan data dan informasi sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program Kementerian Agama;
7. memperbaharui data seiring dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
8. melakukan pengolahan data sebagai dasar evaluasi kinerja yang terukur dan akuntabel; dan

- 5 -

9. Website Kementerian Agama Pusat dan Kanwil fokus pada pemberitaan/publikasi kinerja Kementerian Agama sementara Website eselon I, eselon II, dan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota fokus pada pemberitaan/publikasi pelayanan publik dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat.

Pentingnya ketiga mantra tersebut diharapkan seluruh ASN, khususnya para pemangku kebijakan sadar dan mengerti kinerja yang akan dihasilkan dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, SADAR KINERJA harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. setiap ASN harus berkinerja tinggi dan capaian kerjanya harus mendukung kinerja Kementerian Agama yang sudah ditetapkan;
2. program disusun hanya untuk mendukung kinerja, berorientasi pada peningkatan layanan publik dan berdampak langsung pada masyarakat;
3. mengikis program dan kegiatan yang tidak relevan dan tidak berorientasi pada kinerja; dan
4. menyampaikan setiap capaian kinerja satker kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.

Selain tiga mantra di atas, Rakernas 2019 Kementerian Agama telah menyimpulkan dan menterjemahkan hasil Risalah Jakarta, yaitu:

1. memperkuat literasi bacaan keagamaan, khususnya terkait tema moderasi beragama;
2. menjembatani (*bridging*) otoritas keagamaan (khazakah keagamaan klasik) dengan kebutuhan dunia kreatif dan digital generasi milenial;
3. memfasilitasi literasi digital bagi para pemilik otoritas keagamaan/tokoh kampus untuk menghadirkan nilai-nilai luhur moral dan spiritual agama;
4. meningkatkan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam konteks moderasi beragama;
5. memperkuat kurikulum lembaga pendidikan agama dan keagamaan dalam konteks moderasi beragama;
6. memperbanyak penjelasan agama melalui media kebudayaan yang universal, kreatif, dan ramah teknologi;
7. meningkatkan advokasi dan ajudikasi penyusunan kebijakan untuk menghindari eksklusivisme dan esktrimisme beragama; dan
8. Integrasi Data dalam konteks moderasi dan kebersamaan.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


L LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia

Pada tanggal **14 Juni 2019** dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri 1440 H / 2019 M, ASN Kementerian Agama Bersama Menteri Agama RI, juga menampilkan tema *Apa dan Mengapa Moderasi Beragama*, di mana sebagai nara sumber utamanya adalah Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Berikut ini beberapa pandangan beliau tentang moderasi agama, tentunya dengan beberapa catatan kecil dari kami. Menurut Quraish, ada hubungan antara 'Id al-Fitri dengan Moderasi Beragama. Kata 'fitri' itu artinya *asal kejadian*; "id" artinya *kembali*. Jadi, 'id al-fitri' itu secara keseluruhan artinya "kembali ke asal kejadian". Hanya saja, Quraish tidak menyebutkan lebih lanjut, kembali ke asal kejadian apa?



6. Moderasi Beragama: *Ministry of Religious Message*

Puncaknya, pada tanggal **8 Oktober 2019**, Kementerian Agama menyelenggarakan peluncuran buku **Moderasi Beragama**:



Peluncuran Buku & Diskusi
Moderasi
BERAGAMA

KEMENTERIAN AGAMA

Didato Pengantar
Lukman Hakim Saifuddin
Menteri Agama Republik Indonesia

Perwakilan
Kamaruddin Hidayat
Adnan Husaini
Elga Saropung

Host:
Candra Maik

Moderator:
Ulil Abshar Abdalla

Selasa, 8 Oktober 2019
Auditorium H.M. Rasjidi Kementerian Agama
Jl. M.H. Thamrin 6 Jakarta

PESERTA TERBATAS

Narahubung : Haris 0811291235


@kemenag_ri @lakenag_ri Kementerian Agama RI Kemenag RI

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia

APA ARTI MODERASI?

Moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapa pun atau pendapat mana pun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi.

Moderasi juga berarti "sesuatu yang terbaik". Sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir.



APA ITU MODERASI BERAGAMA?

Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi.

Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekkannya disebut moderat.



Tapi, benarkah bersifat ekstrem itu buruk?

Benar! Jangankan ekstrem atau berlebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk seperti kesombongan, bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika itu dilakukan berlebih-lebihan, implikasinya bisa menjadi buruk.

Lihatlah sifat dermawan. Sifat ini sudah pasti baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Tapi, jika seseorang melakukan

kedermawanannya secara berlebih-lebihan, ia bisa terjatuh dalam keborosan. Kalau sudah begitu, bahkan kebaikan pun bisa menjadi buruk.

Jadi, kunci moderasi adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam masalah beragama. Kunci ini penting dipahami supaya setiap orang bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari.

BISA DISEBUTKAN CONTOH

BERAGAMA YANG BERLEBIHAN?

Contoh paling gablang adalah ketika seorang pemeluk agama mengafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan, padahal hanya Tuhan yang Maha Tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa mempedulikan problem sosial di

sekitarnya bisa disebut berlebihan dalam beragama.

Seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain, atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Dalam kasus seperti ini ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama.

ADA CONTOH SIKAP EKSTREM LAIN?

Ada. Misalnya seseorang menyantap makanan atau mereguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Sikap ekstrem lainnya adalah mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa.

Ini semua tidak bisa dibenarkan. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya, tidak perlu menggadaikan keyakinan!



DI MANA POSISI ORANG MODERAT DI ANTARA DUA KUTUB EKSTREM ITU?

Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrem itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan menyepelkan agama. Dia tidak ekstrem mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal/nalar, juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks.

Pendek kata, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrem dalam beragama untuk bergerak ke tengah, kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiaikan manusia.



APA PRINSIP BERAGAMA YANG MODERAT?

Prinsipnya ada dua: adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dalam hal ibadah, misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajaran-Nya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia.

Orang yang ekstrem sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungan-Nya saja seraya mengenyampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia "atas nama Tuhan" padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama.



APA BATASANNYA BAHWA SUATU PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN KEAGAMAAN SUDAH BISA DINILAI BERLEBIHAN?

Pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar tiga hal: Pertama, nilai kemanusiaan; Kedua, kesepakatan bersama; dan Ketiga, ketertiban umum. Prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan.

APA CONTOH MELANGGAR BATASAN KEMANUSIAAN?

Jika seseorang atas nama ajaran agama, misalnya, melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan, atau bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri, itu sudah bisa disebut melanggar

nilai kemanusiaan. Tindakannya jelas berlebihan atau ekstrem. Contoh konkretnya, dengan dalih jihad agama, seseorang meledakkan bom di tengah pasar lalu puluhan bahkan ratusan orang tak bersalah tewas seketika. Ini jelas tindakan ekstrem.



ADA CONTOH LAIN YANG LEBIH GAMBLANG?

Ketika seseorang sedang beribadah, lalu ada orang lain di dekatnya yang hampir mati akibat terjatuh ke dalam sumur, maka dia wajib membatalkan ibadahnya untuk kemudian membantu saudaranya yang terjatuh ke dalam sumur itu. Ibadah kepada Tuhannya bisa ia lakukan setelah menolong saudaranya itu.

Contoh lain, seorang dokter harus bergegas menunaikan kewajiban beribadah. Namun di saat yang sama ada pasien dalam kondisi darurat harus segera ditangani dan tidak dapat ditangguhkan. Dalam kondisi seperti itu, sang dokter harus segera menyelamatkan pasiennya dan menunda ibadahnya, untuk kemudian melaksanakan kewajiban agamanya setelah menolong pasien tersebut.

Bahkan, watak kemanusiaan ini pula yang membawa seseorang yang beragama untuk dapat menghargai alam dan nyawa makhluk semesta lainnya, hewan sekalipun.

Contoh, dalam Islam, seseorang yang hendak melaksanakan shalat harus bersuci dan berwudlu terlebih dahulu dengan air. Andai suatu ketika ia hendak berwudlu dengan air terbatas, lalu tiba-tiba di sampingnya ada anjing merayap kehausan membutuhkan air untuk minum, mana yang harus ia dahulukan? Orang ini harus menolong anjing itu lalu mencari alternatif lain untuk bersuci, misalnya bertayamum atau bersuci dengan debu.

Itulah semangat keseimbangan yang ditekankan dalam moderasi beragama. Jadi, agama harus diamalkan untuk menebarkan rahmat dan kasih sayang bagi alam dengan segala isinya.

“Jika engkau melihat seekor semut terpeleset dan jatuh di air, maka angkat dan tolonglah, barangkali itu menjadi penyebab ampunan bagimu di akhirat”.

K.H. Maimoen Zubair

APA CONTOH MELANGGAR BATASAN KESEPAKATAN BERSAMA?

Contohnya jika seseorang, atas nama ajaran agama, melanggar butir-butir Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang telah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, itu sudah bisa dinilai ekstrem dan melanggar. Dalam hal kehidupan bermasyarakat, niscaya juga banyak peraturan yang telah disepakati bersama oleh seluruh warga di lingkungan tempat tinggal. Jika seorang warga, atas nama agama yang dianutnya, melanggar kesepakatan bersama yang telah ia setuju tersebut, maka ia pun dapat dianggap berlebih-lebihan.

SEKARANG, APA CONTOH MELANGGAR BATASAN KETERTIBAN UMUM?



Contohnya jika seseorang, atas nama ajaran agama, melanggar ketertiban umum, itu sudah bisa dinilai beragama secara berlebihan. Misalnya, jika seseorang memaksakan diri beribadah di tengah keramaian lalu lintas, yang menyebabkan kemacetan, bahkan rawan menimbulkan kecelakaan, maka ia sudah melanggar batas ketertiban umum.

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia

**BAGAIMANA
ORANG MODERAT
MEMAHAMI
KEMANUSIAAN?**

Kemanusiaan adalah salah satu esensi agama. Kemanusiaan diyakini sebagai fitrah agama yang tidak mungkin diabaikan. Agama mengajarkan bahwa menjunjung tinggi kemanusiaan adalah inti pokok agama. Tuhan diyakini menurunkan agama dari langit ke bumi ini justru untuk melindungi kemanusiaan. Pendek kata, inti pokok ajaran agama adalah untuk menjaga kemanusiaan, bukan untuk menghancurkan kemanusiaan itu sendiri. Jadi, kalau ada paham ekstrem atas nama

agama yang berakibat menghancurkan kemanusiaan, misalnya mengakibatkan terbunuhnya orang tak bersalah, paham itu jelas bertentangan dengan fitrah agama dan tentu saja tidak bisa dibenarkan.

Orang moderat akan memperlakukan mereka yang berbeda agama sebagai saudara sesama manusia dan akan menjadikan orang yang seagama sebagai saudara seiman.

Orang moderat akan sangat mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan di samping kepentingan keagamaan yang sifatnya subjektif. Bahkan, dalam situasi tertentu, kepentingan kemanusiaan mendahului subjektifitas keagamaannya.

**SAMAKAH MODERASI
BERAGAMA DENGAN
MODERASI AGAMA?**

Tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan dan keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrem.



APA CONTOH KONKRIT UNTUK MEMBEDAKAN AGAMA DAN BERAGAMA?

Misalnya, ajaran agama untuk memuliakan perempuan. Ajaran ini bersifat pasti dan tidak ada yang memperdebatkan, itulah ajaran agama. Tapi, bagaimana cara memuliakan perempuan menurut ajaran agama itu, masing-masing umat beragama melakukan praktik yang berbeda-beda. Itulah yang disebut beragama.

Contoh yang mudah terlihat misalnya ada paham dan amalan agama yang ekstrem membatasi aktivitas sosial perempuan, seperti larangan keluar

rumah bagi perempuan meski untuk menuntun ilmu. Namun, ada juga paham dan amalan agama yang memberi ruang kebebasan ekstrem bagi perempuan untuk beraktifitas sosial sehingga menyepelekan tanggung jawab mengurus keluarga.

Di antara keduanya itu, ada juga paham dan amalan agama yang cenderung moderat, dengan memberikan hak-hak kesetaraan gender kepada perempuan, tetapi tetap membatasinya dengan etika dan adat istiadat lokal yang berlaku.



Sumber foto: Ivan Mardiansyah

JADI, MODERASI BERAGAMA SAMA DENGAN TOLERAN?

Toleran itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Moderasi adalah proses, toleransi adalah hasilnya. Seorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsir ajaran agama, tapi ia tidak akan menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga seorang yang moderat niscaya punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia tidak akan memaksakannya berlaku untuk orang lain.

BERARTI ORANG YANG MODERAT TIDAK TEGUH DALAM BERAGAMA?

Tentu saja tidak demikian. Seorang yang moderat juga harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama, di mana ia harus berpendirian teguh, dan mana tafsir ajaran agama, di mana ia perlu toleran, menghormati pendirian orang lain, dan tidak menyalah-nyalahkan. Terkait urusan pokok agama, tidak

boleh ada kompromi dalam hal meyakini dan mempraktikkannya. Tapi untuk urusan agama yang sifat hukumnya diperdebatkan, dan ada beragam pandangan, seorang moderat akan mengambil sikap hukum tertentu untuk dirinya, tapi tidak memaksakan hukum itu berlaku untuk orang lain. Itulah makna toleran.


BAGAIMANA CARA MEMBEDAKAN POKOK AGAMA & TAFSIR AGAMA?

Untuk bisa memilah mana wilayah pokok agama yang harus dibela secara teguh, dan mana wilayah tafsir ajaran agama yang terbuka untuk berbeda, seorang umat beragama harus mempelajari ajaran agamanya dengan baik dan secara mendalam. Ia harus mencari ilmu melalui guru atau sumber yang tepercaya.

Sikap moderat dalam beragama akan lebih mudah diterapkan jika seseorang memiliki pengetahuan agama yang baik dan memadai. Pengetahuan luas akan menghantarkannya menjadi orang yang bijaksana. Berpengetahuan itu penting karena untuk dapat berdiri di tengah, seorang yang moderat perlu tahu tafsir agama yang ada di ujung ekstrem kiri dan ujung ekstrem kanan.

Sikap hanya melihat kebenaran satu tafsir agama dan buta terhadap kebenaran tafsir lainnya dapat menjerumuskan seseorang pada sikap ekstrem dan cenderung mengklaim kebenaran menurut versi dirinya saja. Pendek kata, untuk moderat, seseorang perlu berilmu.

APA LAGI SYARAT MODERAT SELAIN BERILMU?



Selain berilmu, seorang yang moderat juga harus mampu mengendalikan emosi, berakhlak baik, pemaaf, menjadi teladan, dan sanggup berempati. Dalam menyikapi masalah keagamaan, ia harus mampu mendahulukan rasa daripada emosi, dan harus mengedepankan akal ketimbang otot. Moderasi beragama harus dibarengi dengan sikap berbudi.

Dengan begitu, maka seorang yang moderat dalam beragama akan senantiasa berhati-hati dalam bertindak, tidak gegabah, melirik ke kiri dan ke kanan, dan selalu mempertimbangkan baik buruknya setiap pilihan. Konsisten berada di tengah bukan berarti diam saja, melainkan dinamis bergerak merespons situasi dengan cermat. Alhasil, moderasi beragama dapat diwujudkan jika seseorang telah memenuhi syarat berilmu, berbudi, pemaaf, bijaksana dan berhati-hati.

Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrem dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrem atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi.

Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban, sebab sejak diturunkan, agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri.

MENGAPA MODERASI BERAGAMA DIPERLUKAN?

APAKAH MODERASI DIKENAL DALAM SEJARAH UMAT MANUSIA?

Ya, moderasi sudah lama dikenal sebagai prinsip hidup dalam sejarah umat manusia. Dalam mitologi Yunani kuno, prinsip moderasi sudah dikenal dan dipahatkan pada inskripsi patung Apollo di Delphi dengan tulisan *Meden Agan*, yang berarti "tidak berlebihan".

Prinsip moderasi saat itu sudah dipahami sebagai nilai untuk melakukan segala sesuatu secara proporsional, tidak berlebihan. Seorang yang moderat dalam hal makanan, misalnya, akan menyantap segala jenis makanan, tapi membatasi porsi agar tidak menimbulkan penyakit. Moderasi juga dikenal dalam tradisi

berbagai agama. Jika dalam Islam ada konsep *wasathiyah*, dalam tradisi Kristen ada konsep *golden mean*. Dalam tradisi agama Buddha ada *Majjhima Patipada*. Dalam tradisi agama Hindu ada *Madyhamika*. Dalam Konghucu juga ada konsep *Zhong Yong*. Begitulah, dalam tradisi semua agama, selalu ada ajaran "jalan tengah".

Semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu titik makna yang sama, yakni bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrem dan tidak berlebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal.

BAGAIMANA MENEMPATKAN MODERASI BERAGAMA DALAM KONTEKS INDONESIA?

Moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat Indonesia. Sebagai bangsa yang sangat beragam, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya.

Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari

warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat-istiadat lokal. Beberapa hukum agama juga dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjaln berkelindan dengan rukun dan damai.

Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis, dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Moderasi beragama harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk merawat jati diri kita tersebut.

SIAPA YANG HARUS MENGAWAL MODERASI BERAGAMA?

Tegaknya moderasi beragama perlu dikawal bersama, baik oleh orang per orang maupun lembaga, baik masyarakat maupun negara. Kelompok beragama yang moderat harus lantang bersuara dan tidak lagi memilih menjadi mayoritas yang diam.

Bahkan, keterlibatan perempuan juga akan sangat penting dalam upaya memperkuat moderasi beragama, mengingat kekerasan atas nama agama bisa saja dilakukan, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Setiap komponen bangsa harus yakin bahwa Indonesia memiliki modal sosial

untuk memperkuat moderasi beragama. Modal sosial itu berupa nilai-nilai budaya lokal, kekayaan keragaman adat istiadat, tradisi bermusyawarah, serta budaya gotong-royong yang diwarisi masyarakat Indonesia secara turun temurun.

Modal sosial itu harus kita rawat, demi menciptakan kehidupan yang harmoni dalam keragaman budaya, etnis, dan agama. Jika dipikul bersama, Indonesia dapat menjadi inspirasi dunia dalam mempraktikkan moderasi beragama.




APA PERAN YANG HARUS DIJALANKAN OLEH NEGARA?

Dalam rangka menciptakan masyarakat yang moderat dalam beragama, negara perlu hadir memfasilitasi terciptanya ruang publik untuk menciptakan interaksi umat beragama.

Jangan sampai negara malah melahirkan regulasi dengan sentimen agama tertentu yang diskriminatif, dan diberlakukan secara umum di ruang publik. Kehadiran negara harus memfasilitasi, bukan mendiskriminasi.

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia



7. Moderasi Beragama, Umat Rukun, Indonesia Maju: *Constitution Message*

Tema moderasi dan kerukunan umat beragama nampaknya masih menjadi *icon* penting bagi Kementerian Agama RI, karena itulah tema Hari Amal Bhakti pada tanggal **3 Januari 2020** adalah **“Umat Rukun, Indonesia Maju”**. Kemudian pada acara Rakernas Kementerian Agama Tahun 2020, temanya ditambah menjadi **“Moderasi Beragama, Umat Rukun, Indonesia Maju.”**



Menteri Agama RI saat itu, Fachrul Razi, pada kesempatan Rakernas tersebut menyampaikan bahwa moderasi, yang kita moderatkan bukanlah agamanya, namun adalah cara kita beragama, cara kita berkomunikasi dengan sesama umat beragama atau aliran kepercayaan, berkomunikasi dengan umat-umat agama yang berbeda disinilah letak kuncinya moderasi beragama. Pokoknya adalah menyatu perbedaan dalam kepentingan kebangsaan. Jadi, moderasi beragama adalah bagaimana mengubah *mind-set* kita terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dan saling toleransi terhadap perbedaan tersebut sehingga dengan demikian moderat itu dapat ditanamkan pada setiap umat beragama dan terhindar dari paham radikalisme juga konflik antar umat beragama.

Masih dalam kesempatan Rakernas tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M. Nur Kholis Setiawan mengatakan bahwa ada lima program prioritas yang akan dilakukan Kementerian Agama pada tahun 2019-2020. Program tersebut meliputi: (1) Pemberantasan korupsi; (2) **Penguatan moderasi**; (3) Peningkatan layanan haji dan umrah; (4) Sertifikasi halal, dan (5) Penguatan pendidikan agama dan keagamaan.

**Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia**

Pada Siaran Pers Kementerian Agama tanggal **18 Februari 2020**, khususnya program penguatan moderasi beragama semakin dikongkritkan dengan berbagai kegiatan. Sebagaimana diketahui, bahwa dinamika global dan nasional memberi warna dalam potret kehidupan beragama di Indonesia. Sejumlah indikasi menunjukkan adanya peningkatan semangat keberagamaan yang ekstrim dan eksklusif yang bertentangan dengan semangat kebangsaan dan kemajemukan Indonesia. Hal ini bahkan diindikasikan sudah masuk pada kalangan Aparatur Sipil Negara.



Kementerian Agama bersama jajaran Kabinet Indonesia-Maju di awal kerjanya mencoba melakukan upaya preventif. Salah satunya dengan menerbitkan **Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme ASN dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN, pada 12 November 2019**. SKB tersebut menjadi upaya bersama 11 Kementerian dan Pimpinan Lembaga, termasuk di dalamnya Kementerian Agama. Ada 11 jenis pelanggaran yang diatur dalam SKB Penanganan Radikalisme ASN, salah satunya penyampaian pendapat baik lisan maupun tulisan dalam

format teks, gambar, audio, atau video, melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

Sejumlah upaya lain yang telah dilakukan Kementerian Agama dalam **penguatan moderasi beragama** adalah:

- a. Menyelesaikan review 155 buku pelajaran agama Islam untuk memperkuat pemahaman moderasi beragama para siswa, penguatan pendidikan karakter, dan pendidikan anti korupsi. Buku tersebut akan mulai digunakan pada tahun ajaran 2020/2021;
- b. Pembelajaran tentang khilafah yang dulunya menekankan aspek fikih, ke depan akan lebih menitikberatkan pada kajian sejarah sehingga diharapkan lebih kontekstual;
- c. Diklat 160 instruktur moderasi beragama, terdiri dari 60 dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan 100 Ketua Dema/BEM PTKI;
- d. Menerbitkan 12 Buku Pendidikan Agama Islam berperspektif Moderasi Beragama. Juga pedoman implementasi moderasi beragama di bidang pendidikan Islam;
- e. Pendirian rumah moderasi beragama di sejumlah PTKIN: UIN Bandung, IAIN Pekalongan, UIN Walisongo Semarang, STAIN Kepulauan Riau, dan IAIN Bengkulu;
- f. Menjadikan materi penguatan moderasi dalam kurikulum program kediklatan, baik diklat teknis tenaga administrasi maupun diklat teknis substantif, serta penyuluhan agama dan bimbingan perkawinan yang dilakukan sampai pada tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan;
- g. *Kick off* Program Pencegahan Radikalisme bagi pendidikan dan tenaga kependidikan (Guru, Kepala Madrasah, TU Madrasah, dan Pengawas Madrasah) bekerjasama dengan Setara Institute. Ini sudah dilakukan di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kota Malang, dan Kabupaten Malang;

h. Kemah lintas paham keagamaan Islam. Kegiatan ini menjadi ikhtiar Kementerian Agama untuk memperkuat jalinan Ukhuwwah Islamiyah dan meminimalisir potensi konflik. Termasuk juga untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam melakukan pembinaan terhadap umat. Pertemuan dengan majelis-majelis agama, seperti MUI, ICMI, Permabudi, Walubi, Matakini, PGI, KWI, NU, Muhammadiyah, dan lainnya sangatlah penting untuk bersama-sama memperkuat moderasi beragama guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Setelah melalui diskusi panjang di Kementerian Agama, agar moderasi beragama juga dapat diimplementasikan ke lintas kementerian dan lembaga yang lain, maka moderasi beragama kemudian masuk ke dalam RPJMN 2020-2024. Di dalam RPJMN 2020-2024 tersebut, masih menggunakan bahasa “penguatan” moderasi beragama, belum “pengarusutamaan” moderasi beragama. RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, telah menegaskan bahwa salah satu program prioritas Kementerian Agama adalah melakukan Penguatan Moderasi Beragama. Dalam RPJMN 2020-2024 tersebut dijelaskan bahwa salah satu dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional 2020-2024 adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Di bidang agama, pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia tersebut dilaksanakan secara terpadu melalui penguatan moderasi beragama.

Dalam RPJMN 2020-2024 tersebut dijelaskan bahwa moderasi beragama merupakan upaya strategis dalam rangka memperkuat toleransi dan meneguhkan kerukunan dalam kebhinekaan. Masyarakat Indonesia yang memeluk agama beragam perlu mengembangkan wawasan dan sikap

moderasi beragama, untuk membangun saling pengertian, merawat keragaman, dan memperkuat persatuan di antara umat beragama yang berbeda. Perspektif moderasi beragama merujuk pada pandangan bahwa umat beragama harus mengambil jalan tengah dalam praktik kehidupan beragama. **Untuk memperkuat kerukunan berbagai upaya terus dilakukan, antara lain dengan: 1. Memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi, kabupaten / kota, dan kecamatan sebagai wadah komunikasi; dan 2. Dialog lintas iman (*interfaith dialogue*) untuk menyelesaikan persoalan kehidupan beragama.**

RPJMN 2020-2024 terkait dengan moderasi beragama tersebut kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2020-2024, dimana moderasi beragama kemudian menjadi program dan kegiatan di Kementerian Agama. Oleh karena itu, visi Kementerian Agama 2020-2024 pun berubah menjadi: “Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, **moderat**, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”. Untuk mencapai visi tersebut, maka dicanangkan 6 (enam) misi, yaitu: 1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama; 2. Memperkuat moderasi beragama; 3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata; 4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu; 5. Meningkatkan produktifitas dan daya saing pendidikan; dan 6. Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, Kementerian Agama (bidang agama dan pendidikan) mulai tahun 2021 telah menyelenggarakan **5 program**. Sebelumnya, pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya Kementerian

Agama menyelenggarakan 12 program. Dari 5 program yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, **1 program merupakan program kekhasan kementerian, yaitu Program Kerukunan Umat dan Layanan Beragama.** Adapun 5 program yang dimulai pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Pertama, Program Dukungan Manajemen. Kedua, **Program Kerukunan Umat dan Layanan Beragama.** Program ini merupakan program khas Kementerian Agama, yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan fungsi (1) memperkuat kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (2) meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat, (3) menyelenggarakan ibadah haji yang berkualitas dan pemantauan terhadap penyelenggaraan umrah dan haji khusus, dalam rangka mewujudkan kepuasan jemaah, baik dari sisi pembinaan, pelayanan, maupun perlindungan kepada jemaah, dan (4) meningkatkan pelayanan dan penjaminan produk halal kepada masyarakat. Program Kerukunan Umat dan Layanan Beragama ini dilaksanakan oleh seluruh unit kerja yang memberikan pelayanan keagamaan seluruh agama, termasuk Sekretariat Jenderal yang menaungi layanan keagamaan Khonghucu. Ketiga, Program Pendidikan Tinggi. Keempat, Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran. Kelima, Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun.

Untuk mendukung terwujudnya program penguatan moderasi beragama secara konkrit, Menteri Agama kemudian membentuk **Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi beragama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 328 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi**

Beragama Pada Kementerian Agama. Pokja Penguatan Moderasi beragama tersebut mempunyai dua tugas utama, yaitu Menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Penguatan Moderasi Beragama—telah terwujud dalam bentuk *Draft Roadmap*—dan RPMA Tentang Penguatan Moderasi Beragama—yang kini dikembangkan ke arah Perpres Penguatan Moderasi Beragama—. Saat buku ini ditulis, Perpres Penguatan Moderasi Beragama tersebut masih dalam tahap pembahasan di lintas kementerian dan lembaga, dengan *leading sector*-nya PKUB Setjen Kemenag RI.

Pada tanggal 29 Oktober 2019—21 (duapuluh satu) hari setelah acara peluncuran buku “Moderasi Beragama” pada tanggal 8 Oktober 2019—, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, selangkah lebih maju dengan Dirjen-Dirjen yang lain, dimana Dirjen Pendis Kemenag tersebut kemudian mengeluarkan **Surat Edaran (SE) Perihal Pendirian Rumah Moderasi Beragama di PTKIN seluruh Indonesia**. Berdasarkan SE tersebut, PTKIN-PTKIN seluruh Indonesia kemudian mendirikan Rumah Moderasi di tempatnya masing-masing. Karena belum adanya Juknis Rumah Moderasi, maka banyak PTKIN yang belum menyelenggarakan program kegiatan penguatan moderasi beragama, karena tidak adanya keseragaman dan persamaan persepsi tentang moderasi beragama. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2021, beredar **Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama**.


Tanggal 27 Maret 2021, Sekjen Kementerian Agama, Nizar dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Al Makin, menandatangani Nota Kesepahaman terkait penguatan moderasi beragama. Ada enam poin kesepakatan, yaitu: Pertama, Penyusunan Modul Implementasi Penguatan Moderasi Beragama; Kedua, Penyelenggaraan *Workshop*, Seminar, *Training of Trainer* (TOT) dan *Live in*


Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia

Lintas Agama; Ketiga, Promosi Pekan Moderasi Beragama; Keempat, Pengembangan Desa Moderasi Beragama dan Sadar Kerukunan melalui pengarusutamaan Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama; Kelima, Penyusunan Kurikulum, Silabus dan Teks Keagamaan di Sekolah terkait Moderasi Beragama; Keenam, Program dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Penguatan Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.



8. Penguatan Moderasi Beragama Perspektif Sosiologis, Teknokratis, Teologis dan Esensialis






Bagian Ketiga: Moderasi Beragama di Indonesia

ANALISIS SITUASI DAN ISU STRATEGIS

 <p>Melemahnya ketahanan budaya dan rendahnya perlindungan hak kebudayaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Globalisasi dan pertukaran budaya global menjadi tantangan. • Nilai dan kearifan lokal dapat digunakan untuk membangun relasi sosial yang harmonis, dan memperkuat daya tarik wisata masyarakat. • Kemajemukan Indonesia harus dijadikan modal dasar untuk membangun Indonesia tumbuh-kembang menjadi negara-bangsa yang kuat dan unggul. 	 <p>Belum optimalnya kemajuan kebudayaan Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi ekspor ekonomi budaya terhadap total ekspor nasional masih rendah yaitu sebesar 13,77 persen (2016). • Kontribusi ekonomi budaya terhadap PDR juga masih rendah yaitu sebesar 7,44 persen atau Rp 922,59 triliun (2016). 	 <p>Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nara 301 daerah memiliki Indeks Integritas UN yang tinggi (Kemendikbud, 2017) • Dari 3,3 juta pengguna narkoba, 810.267 pelajar (24%) (SNKES, 2017); • 79% siswa SMP, SMA mengalami perundungan (CSHA, 2015); • 32,7% pelajar pernah diserang secara fisik (SNKES, 2015). 	 <p>Belum Kukuhnya moderasi beragama dan masih rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkembangnya paham dan praktik beragama yang tidak sejalan dengan pesan-pesan profetik kitab suci untuk menciptakan perdamaian dan kemaslahatan • Masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan pengamalan nilai agama. • Indeks Kerukunan Umat Beragama mengalami penurunan dari 75,36 pada tahun 2015 menjadi 70,90 pada 2018. 	 <p>Belum optimalnya peran peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya angka perceraian, sebesar rata-rata 3 persen per tahun (Pengadilan Agama, 2017); • 71 persen kelahiran yang tidak direncanakan, dan dianggap bukan waktu yang tepat oleh 1,3 persen perempuan yang menikah (SUPAS, 2015) 	 <p>Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat membaca surat kabar/jurnal/jah 13,10%, artikel/beta elektronik 18,80% (Susenas MSBP 2015) • World's Most Literate Nations Indonesia peringkat ke-60 dari 61 negara paling literat (Central Connecticut State University - CCSU)
--	--	---	---	--	--

PN REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

<p>PP 1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila</p>  <p>KP 1. Pematapan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti</p> <p>KP 2. Penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif</p> <p>KP 3. Penguatan tetahanan, kualitas, dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini</p> <p>KP 4. Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara</p>	<p>PP 2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan</p>  <p>KP 1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal</p> <p>KP 2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya</p> <p>KP 3. Pelindungan hak kebudayaan dan kebebasan ekspresi budaya</p> <p>KP 4. Pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim</p> <p>KP 5. Pengembangan diplomasi budaya</p>	<p>PP 3 Memperkuat Moderasi Beragama</p>  <p>KP 1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah</p> <p>KP 2. Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan</p> <p>KP 3. Penguatan Relasi Agama dan Budaya</p> <p>KP 4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama</p> <p>KP 5. Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan</p>	<p>PP 4 Meningkatkan Literasi, Inovasi dan Kreativitas</p>  <p>KP 1. Peningkatan Budaya Literasi</p> <p>KP 2. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan sastra</p> <p>KP 3. Pengembangan budaya lipik, inovasi, kreativitas, dan daya cipta</p> <p>KP 4. Penguatan inisiatif sosial panggerak literasi dan inovasi</p>
---	---	--	---



Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia



Para Rektor PTKIN telah *urun rembuk* memberikan gambaran dan perspektif awal untuk membumikan dan menguatkan moderasi beragama, lewat buku berjudul *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia* (2019). Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI menyampaikan bahwa setidaknya terdapat **2 indikasi besar dalam membangun paradigma moderasi beragama di Indonesia:**¹⁶²

¹⁶² Kamarruddin Amin, "Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Islam", dalam Babun Suharto, et. all, *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS, 2019), hlm. v-vii.

Pertama, **menempatkan agama pada fungsi yang semestinya. Agama diturunkan oleh Sang Khaliq untuk kesejahteraan dan kedamaian manusia (*huda linna>s*). Yang butuh terhadap agama adalah manusia, bukan Tuhan.** Oleh karenanya, bagaimana agama itu dapat dipahami dan memberikan manfaat bagi manusia menjadi keniscayaan. Agama harus dapat dijelaskan dengan “bahasa kemanusiaan” dan memberikan efek terhadap peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan, bukan menjadi justifikasi atas praktik-praktik dehumanisasi dan pelanggaran atas hak-hak kemanusiaan. Intinya, bagaimana agama dapat ditempatkan untuk kemaslahatan manusia merupakan karakter dasar dari moderasi beragama.

Kedua, memahami agama dan sikap beragama yang selaras dengan nilai kebangsaan berdasarkan ideologi Pancasila. **Agama dan Pancasila** memiliki relasi yang sangat penting dan saling mengisi, bukan dipahami sebagai ideologi yang saling bertentangan dan menegasikan. Menjunjung tinggi **keindonesiaan** berdasarkan Pancasila sebagai perwujudan dari sikap **keislaman** merupakan kata kunci dari moderasi beragama. Bukan sebaliknya, ideologi Pancasila dinegasikan atas dasar paham keislaman yang dianutnya. Untuk itu, moderasi beragama harus mampu mewujudkan diri sebagai **seorang muslim** sekaligus juga **sebagai warga negara**, yang tidak dapat dipisahkan. Dua indikasi inilah, yang menurut hemat kami, menjadi kata kunci dalam membangun moderasi beragama, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia

Landasan Teologis Moderasi Beragama (1)

- **Al-Jalalayn:** "excellent and upright"
- **Al-Qurtubi:** "just ('adl) ans balanced"
- **Maulana Yusuf Ali:** "ummation waswatun, as ummat justly balanced"
- **Mohammad Asad:** "the middlemost community"

Muhammad Abdulk made the observation that "Islam has made itself known as a *din al-fitrati* (religion congenial to human nature) because of its inclination towards moderation."

Ibn Kathir (d.1378)

Muhammad Abdulk (d.1895)

Al-Ghazali (d.1111)

The Role of the Qur'anic Principle of Wasatiyyah

al-Qur'an [2:143]

وَعَدَيْتُمْ جِبْتَانَكُمْ لَأُقَدِّبَنَّكُمْ أَهْلًا مِنْكُمْ أَتَمَّ عَلَى الْمَنِّ وَتَكُونُ أَرْسُلًا عَلَيْكُمْ تَهَيِّدًا

Hadits: *wasat(hiyyah)* (opp. *tataruf*) refers to the principle of justice ('*adl*)
→ the middle-way, fairness, moderation and balance

In the *Ihya' 'ulūm al-dīn*, **al-Ghazali** compares man to an ant in the centre of a burning ring of fire, fleeing from the heat of the ring and striving to settle in the centre. Man's desires surround him like the ring, and man must adopt the mean of all character traits that have opposites.

Prophet Muhammad (pbuh) expresses this when he said, "**The best of affairs is the middle course.**"

Source: Nabil Muhammad, "The Role of the Qur'anic Principle of Wasatiyyah in Guiding Islamic Movements," *Academia Journal of Islamic Studies* 3, No. 2 (2013): 11-38. 22

Landasan Teologis Moderasi Beragama (2)

Dari sudut pandang ajaran Yahudi (*The Graeco-Judaic*) dan kepercayaan Kristiani dikenal istilah the "*golden mean*," sementara para penganut Konfusius the Confucians mengacu pada istilah "*Chung Yung*" atau "*Zong Yong*" (*The Way of Golden Mean*) untuk menggambarkan moderasi (Yang, 2003; Kamali, 2015)

"Even good things can become a stumbling block to us, if used without moderation. Sleep is necessary, but the Bible says too much sleep leads to poverty (Proverbs 6:9-11)."

The great Jewish thinker and physician Moses Maimonides (1135-1204), who taught that through study and cultivation of new actions and ways of thinking, people can be elevated to "walk in God's ways." He advocated the pursuit of a middle path in which one is "neither...easily angered" nor, like the dead, "does not feel."

Zhu Xi, a renowned philosopher in the Ming Dynasty, explained in *The Variorum Analects*, "ZHONG means impartial, neither exceed nor fall short; YONG means mediocrity (tengah-tengah)." The Master [Confucius] said in *Analects*, 6:29: "The virtue embodied in the doctrine of the Mean is of the highest order. But it has long been rare among people." (Yang, 2003).

EVERYTHING IN MODERATION INCLUDING MODERATION

MODERATION

Posisi tengah dalam moderasi beragama seringkali mengandung ambiguitas dan ketidakjelasan tafsir. Posisi semacam inilah yang seringkali dikritik oleh berbagai kalangan, terutama oleh kaum radikal, perihal ambiguitas posisi kaum moderat. Mereka mengolok-olok kaum moderat sebagai *la wala* (bukan-bukan), yakni bukan Timur dan bukan Barat, bukan tekstualis dan bukan kontekstualis, bukan radikal dan bukan liberalis. Pertanyaan yang mereka lontarkan adalah,

jika bukan kedua-duanya, lantas apa? Bagaimana formulasi yang tepat bagi posisi moderat? Posisi semacam ini, menurut para pengkritiknya, tidak merefleksikan kejelasan dan otoritas keagamaan yang sah dan meyakinkan.¹⁶³

Oleh karena itu, moderasi beragama dalam konteks keindonesiaan dapat dicirikan oleh sejumlah karakteristik berikut ini, yaitu: (1) Ideologi nir-kekerasan dalam menyampaikan ajaran Islam; (2) Pengadopsian nilai-nilai modern dalam kehidupan seperti sains dan teknologi, demokrasi, HAM, dan sebagainya; (3) penggunaan pemikiran rasional sebagai piranti dalam memaknai dan memahami agama; (4) Penggunaan pendekatan kontekstual dalam memahami agama; (5) Penggunaan ijtihad dalam menggali nilai-nilai ajaran agama dalam kasus-kasus tertentu, jika pembenarannya tidak dijumpai dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi.¹⁶⁴

Dalam rangka merumuskan formula aplikatif moderasi beragama, menurut Masdar, ada beberapa hal yang patut untuk dipertimbangkan, yaitu:¹⁶⁵ (1) memisahkan antara aspek kearaban (arabisasi) dari aspek keislaman (islamisasi); (2) mendekonstruksi konsep autentisitas dalam beragama (*al-aṣālah*) secara lebih kontekstual; (3) mengidentifikasi dan mendefinisikan dua kutub ekstremitas sebagai anti-tesis dari moderasi beragama. Rumusan moderasi beragama harus mampu mencakup aspek mikro dan makro sekaligus.

Sikap moderat dalam beragama adalah sikap universal dan sepakati oleh semua agama. Konsep ini adalah modal

¹⁶³ Masdar Hilmy, "Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU", *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 07/Number 01 (June 2013), p. 27.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁶⁵ Masdar Hilmy, "Cetak-Biru Moderasi Beragama: Urgensi Panduan Normatif dan Aplikatif", dalam Babun Suharto, et. all, *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS, 2019), hlm. 406-409.

sosial dan kultural masyarakat Indonesia apapun agama yang dianutnya. Konsep moderat menurut agama-agama yang hidup di Indonesia itu tidak hanya berasal dari Islam saja, tapi juga dari agama lain, seperti; Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu. Dalam Islam, misalnya, moderasi dimaknai berasal dari kata *al-wasathiyat* (tengah), yang merujuk pada karakter umat Islam sebagai *ummatan wasathan*¹⁶⁶ atau **umat pertengahan**, sehingga muncullah istilah *Islam Wasathiyah*.¹⁶⁷ Dalam segala aspek ajarannya, Islam berkarakter menengahi atau mengimbangi (*moderate*). Dalam Kristen dan Katolik, ada ajaran kasih dan terbuka (inklusif), bahwa keselamatan terdapat juga di luar Kristiani, menjadi dasar untuk bersikap moderat. Dalam Hindu dan Buddha, menjaga hubungan

¹⁶⁶ Q.S. al-Baqarah (2) ayat 143.

¹⁶⁷ Pemerintah Indonesia pernah memfasilitasi pertemuan forum Konsultasi Tingkat Tinggi Tokoh Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia yang diselenggarakan di Bogor yang berlangsung tanggal 1-3 Mei 2018. Forum tersebut dihadiri sekitar 100 ulama, menghasilkan apa yang disebut “Pesan Bogor” (*Bogor Message*). Dalam hasil akhir, forum tersebut mengakui bahwa paradigma *Wasathiyat Islam*, sebagai ajaran utama Islam, telah dipraktikkan sepanjang sejarah sejak masa Nabi Muhammad SAW, *Khulafa' ar-Rasyidun*, hingga periode modern dan kontemporer, di berbagai negara di seluruh dunia, serta menegaskan kembali peran dan tanggung jawab moral para ulama dan cendekiawan Muslim untuk memastikan dan mendidik generasi masa depan dengan membangun peradaban *Ummatan Wasathan*. Sebagai kesimpulan, forum tersebut berkomitmen untuk mengaktifkan kembali paradigma *Wasathiyat Islam* sebagai **ajaran Islam pusat** yang meliputi 7 (tujuh) nilai utama: *Tawassut*, posisi di jalur tengah dan lurus; *I'tidal*, berperilaku proporsional dan adil dengan tanggung jawab; *Tasamuh*, mengakui dan menghormati perbedaan dalam semua aspek kehidupan; *Syura*, bersandar pada konsultasi dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah untuk mencapai konsensus; *Ishlah*, terlibat dalam tindakan yang reformatif dan konstruktif untuk kebaikan bersama; *Qudwah*, merintis inisiatif mulia dan memimpin untuk kesejahteraan manusia; *Muwathanah*, mengakui negara bangsa dan menghormati kewarganegaraan. Forum tersebut juga menyepakati untuk mendorong negara-negara dan komunitas Muslim untuk mengambil inisiatif untuk mempromosikan paradigma *Wasathiyat Islam*, melalui **Poros Wasathiyat Islam Dunia**, dalam rangka membangun *Ummatan Wasathan*, sebuah masyarakat yang adil, makmur, damai, inklusif, harmonis, berdasarkan pada ajaran Islam dan moralitas.

harmonis antara manusia dan alam adalah prinsip dasar ajaran agama mereka yang moderat. Sementara dalam Khonghucu, ada konsep *Yin-Yang*, menjadi prinsip **jalan tengah** dalam beragama.¹⁶⁸



¹⁶⁸ Tim Penulis, “Ringkasan Eksekutif: Buku Putih Moderasi Beragama”, dalam Muhammad Adlin Sila, Anik Farida, Abdul Jamil Wahab, dan Nasrullah Nurdin, *Buku Putih: Moderasi Beragama* (Jakarta: CONVEY-PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. xviii.

9. Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di PKUB Perspektif Program Pembangunan Bidang Agama: Refleksi 20 Tahun (2001-2021)

- a. Propenas 2002-2004, RPJMN 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014 (Abdul Fatah [2001-2014] dan Achmad Gunaryo [2014])



Pembentukan unit kerja Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Setjen Kemenag pada tahun 2001 di era Menteri Agama Tolchah Hasan merupakan bukti komitmen Kementerian Agama dalam persoalan kerukunan, sehingga diperlukan peran pemerintah dalam perumusan kebijakan sesuai dengan perkembangan situasi saat itu.¹⁶⁹

Dalam **Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2001** disebutkan bahwa PKUB

mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama. Melalui **Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2010**, PKUB bertambah peran melaksanakan **pelayanan terhadap hak sipil Umat Agama Khonghucu** serta **pengembangan komunikasi terhadap umat agama minoritas**. Berdasarkan **Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 42 Tahun 2016**

¹⁶⁹ Bahrul Hayat, "Kata Sambutan: Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI", dalam Abdurrahman Mas'ud, dkk (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB, 2011), hlm. iii-v.

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama,¹⁷⁰ Pasal 877 ayat (1), Pusat Kerukunan Umat Beragama merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas melaksanakan **perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

PKUB resmi operasional mulai April 2002 di era Menteri Agama Said Aqil Husein al-Munawwar. Sejak tahun 2001 hingga 2021, PKUB telah dipimpin (Kepala Pusat/ Kapus) oleh 6 (enam) orang, yaitu: Abdul Fatah (2001-2014), Achmad Gunaryo (2014), Mubarok (2014-2016), Ferimeldi (2016-2019), Saefudin (2019) dan Nifasri (2019-2021). Untuk merefleksikan peran PKUB selama 10 tahun berkiprah (2001-2011), telah ditulis lewat buku ***Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama.***¹⁷¹

Secara umum, di masa kepemimpinan Abdul Fatah, dalam mengembangkan PKUB, beliau banyak membangun relasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, seperti tokoh agama, masyarakat, birokrat dan masyarakat secara luas.

¹⁷⁰ Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, BAB XV: Pusat, mulai Pasal 877-889.

¹⁷¹ Secara garis besar, penulisan buku tersebut adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang PKUB, sejarah, rencana dan pelaksanaan program yang telah dilakukan selama 10 tahun, serta mendokumentasikan pengalaman para tokoh agama lintas agama selama ini dalam kegiatan bersama-sama dengan PKUB. Abdul Fatah, "Kata Pengantar", dalam Abdurrahman Mas'ud, dkk (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB, 2011), hlm. vii-ix.

Oleh karena itu, kalau kita berbicara 10 tahun PKUB, tidaklah lengkap bila tidak membicarakan 10 tahun seorang Abdul Fatah (Kepala Pusat PKUB 2001-2014) yang telah membangun dan mengabdikan di PKUB. Beliau adalah yang berjuang dari landasan yang kosong, mengajak PKUB bersama-sama peduli akan pentingnya kerukunan dan membangun PKUB pasir demi pasir, bata demi bata, sampai akhirnya terajut PKUB yang disaksikan dan kita rasakan bersama manfaatnya hari ini. Beliau mengawalinya melalui jejaring dan jaringan yang sangat kuat, menggunakan pendekatan yang tulus ke semua pihak, menyadarkan pentingnya kebersamaan untuk mengatasi konflik. Manfaatnya, hingga hari ini PKUB dan FKUB sudah sangat dikenal di seluruh Indonesia.¹⁷² Namun demikian, sebagian orang belum bisa membedakan antara “P” dan “F” yang dilekatkan dengan kata “KUB” tersebut.

Secara garis besar, program-program yang telah dijalankan oleh Abdul Fatah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) kegiatan pencegahan konflik antar agama; (2) kegiatan rekonsiliasi atas pemulihan pasca konflik; dan (3) program penguatan kerjasama antar agama. Achmad Gunaryo (2014) kemudian melanjutkan kepemimpinan Abdul Fatah (2001-2014) dengan mempertajam PKUB dari sisi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) para pejabat dan staf PKUB serta merancang PKUB secara visioner ke depannya.

Kepemimpinan Abdul Fatah (2001-2014) dan Achmad Gunaryo (2014) dalam melaksanakan kebijakan kerukunan umat beragama harus dibaca dalam konteks implementasi Renstra Kementerian Agama sebagai pengejawantahan

¹⁷² Philip K. Widjaya, “10 Tahun Ber-PKUB: Menoleh Jalan yang Kita Lalui Bersama dan Menabur Harapan untuk Esok Hari”, dalam Abdurrahman Mas’ud, dkk (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB, 2011), hlm. 167-168.

dari Program Pembangunan Bidang Agama dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2002-2004, RPJMN 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000-2004) Bab VI tentang Pembangunan Agama menyebutkan bahwa salah satu dari arah kebijakan pembangunan bidang agama adalah meningkatkan dan memantapkan kerukunan antar umat beragama, sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan.

Untuk itu, maka dirumuskan 4 jenis program pokok bagi pembinaan, yaitu: Pertama, membina kerukunan hidup intern dan antar umat beragama yang dilakukan melalui kunjungan **silaturahmi**, **dialog** dan **temu ilmiah** secara rutin antara pemuda, cendekiawan, pemuka agama dan tokoh umat beragama. Kedua, membentuk jaringan kerjasama antar umat beragama. Ketiga, memberdayakan lembaga keagamaan yang dapat mendukung upaya pemantapan tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk. Keempat, **mengusulkan RUU tentang Kerukunan Umat Beragama** dengan melibatkan semua unsur masyarakat.

Dalam **RPJMN 2004-2009, Bab 31** disebutkan 6 program pembangunan bidang agama, salah satunya adalah program peningkatan kerukunan umat beragama. Tujuan dari program ini adalah untuk memantapkan dasar-dasar kerukunan intern dan antar umat beragama yang dilandasi nilai-nilai luhur agama untuk mencapai keharmonisan sosial menuju persatuan dan kesatuan nasional. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah: Pertama, internalisasi ajaran agama dan sosialisasi wawasan multikultural di kalangan umat beragama. Kedua, pembangunan hubungan antar umat beragama, majelis agama dengan pemerintah melalui **forum dialog** dan **temu ilmiah**. Ketiga, **pendirian sekretariat bersama** antar umat beragama

di seluruh provinsi dan **penyediaan data kerukunan umat beragama**, peningkatan potensi kerukunan umat beragama melalui pemanfaatan budaya setempat dan partisipasi masyarakat, dan **mendorong tumbuh kembangnya wadah-wadah kerukunan sebagai penggerak pembangunan**.

Keempat, silaturahmi/safari kerukunan umat beragama baik nasional maupun di tingkat daerah/regional, pembentukan forum komunikasi kerukunan antar umat beragama di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, melanjutkan pembentukan jaringan komunikasi kerukunan antar umat beragama dan **meningkatkan peran jaringan kerjasama antar umat beragama dan silaturahmi antara pemuka agama, cendekiawan agama dan tokoh agama**. Kelima, rekonsiliasi tokoh-tokoh agama dan pembinaan umat beragama di daerah paska konflik, dan **penyelenggaraan lomba kegiatan keagamaan bernuansa kerukunan** di daerah potensi konflik. Keenam, **pengembangan wawasan multikultural bagi guru-guru agama** dan peningkatan kualitas tenaga penyuluh kerukunan umat beragama.

Dalam RPJMN 2010-2014, program pembangunan bidang agama difokuskan pada empat hal pokok, salah satunya peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, melalui: Pertama, pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kedua, **pengembangan sikap dan perilaku keberagamaan yang inklusif** dan toleran. Ketiga, penguatan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan dan mengartikulasikan **aspirasi-aspirasi keagamaan melalui cara-cara damai**. Keempat, peningkatan dialog dan kerjasama **intern dan antar umat beragama dan pemerintah** dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Kelima, peningkatan **koordinasi antar instansi atau lembaga pemerintah** dalam upaya penanganan konflik terkait isu-isu keagamaan. Keenam, pengembangan wawasan multikultural bagi guru-guru agama,

penyuluh agama, siswa, mahasiswa dan para **pemuda calon pemimpin agama**. Ketujuh, **peningkatan peran Indonesia dalam dialog lintas agama di dunia internasional**. Kedelapan, penguatan peraturan perundang-undangan terkait kehidupan keagamaan, seperti perlunya **penyusunan undang-undang tentang perlindungan dan kebebasan beragama**. Hingga saat ini belum terwujud undang-undang yang dimaksud. Kementerian Agama pernah menyiapkan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) tersebut. Kata 'perlindungan' dipilih karena terinspirasi dari kalimat dalam pembukaan UUD 1945 "...**melindungi** segenap bangsa Indonesia."

Terkait dengan penyusunan undang-undang tentang perlindungan beragama di atas, justru saat ini DPR sedang mengajukan **RUU Tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama**. Latarbelakang penyusunan RUU tersebut adalah, bahwa UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta juga berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan tersebut mencakup siapapun tanpa terkecuali, termasuk para tokoh agama atau pemuka agama. Dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai dasar tersebut dapat dilihat dari sikap penghormatan masyarakat Indonesia kepada tokoh agama atau pemuka agama yang bertugas menyampaikan atau menjelaskan ajaran agama dan juga kesakralan simbol-simbol agama yang diyakini masyarakat. Dua hal tersebut, **tokoh agama** dan **simbol keagamaan** harus dijaga dan dilindungi dengan baik, terutama ketika tokoh agama menjalankan tugasnya dalam menjelaskan ajaran agamanya, agar tidak terjadi gesekan di

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia

masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena tokoh agama dapat dianggap sebagai kelompok yang rentan mengingat tugas utamanya yang sangat sensitif dalam menyampaikan ajaran agamanya yang materinya dapat bersinggungan dengan ajaran agama lain yang dapat menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat. Jadi sangat mungkin para tokoh agama berhadapan dengan orang yang tidak menyetujui pendapat mereka dan apabila perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik dikhawatirkan timbulnya konflik.





Bedah Buku Sepuluh Tahun PKUB (2011)

b. RPJMN 2015-2019 (Mubarok [2014-2016], Ferimeldi [2016-2019] dan Saefudin [2019])

Sebagai pemimpin PKUB (2014-2016), Mubarok banyak melakukan kegiatan sosialisasi PBM dan publikasi kerukunan berupa penerbitan sejumlah buku terkait kerukunan umat beragama, seperti *Pelangi Agama di Ufuk Indonesia*, *Rainbow of Faiths Amidst the Indonesia Horizon*, *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*, *Kompendium Regulasi Kerukunan Umat Beragama*, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, *Kerukunan Beragama Dalam Cita dan Fakta* dan *Sumbangan Agama Membangun Kerukunan di Indonesia*. Di masa Mubarok, PKUB juga pernah melakukan program kerukunan di daerah terluar-terpencil. PKUB juga melakukan kerjasama antara peneliti, pejabat dan staf PKUB dan wartawan dalam melakukan kegiatan *live in*. Saat Mubarok menjadi Kapus KUB, anggaran kerukunan telah diusulkan menjadi anggaran nasional. Pada masa Mubarok juga, telah muncul Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU-PUB). Ferimeldi (2016-2019) kemudian melanjutkannya dengan penguatan dari sisi normatif-administratif. Adapun di era Saifudin (2019), beliau melakukan peningkatan dan pendekatan secara personal dan silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama. Ada satu buku yang terbit di era Saifuddin, yaitu *Implementasi Pendidikan Kerukunan Bagi Anak Usia Dini* (2019).

Di era kepemimpinan Mubarok (2014-2016), Ferimeldi (2016-2019) dan Saefudin (2019) di PKUB, harus dibaca dalam konteks pengimplementasian program pembangunan bidang agama yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kementerian Agama 2015-2019. Salah satu agenda pembangunan nasional 2015-2019 adalah **memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia**. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

memiliki arti penting dalam upaya **mewujudkan masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, bermoral dan berbudaya, sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga perbedaan dalam persatuan dan kesatuan.** Restorasi sosial dimaksudkan untuk meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang pemaknaan yang cukup, dalam rangka merespon tantangan perubahan jaman. Keragaman ras, suku bangsa dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi bangsa, sehingga perlu dikelola dengan baik guna memperkuat jati diri bangsa, serta modal untuk menjadi negara yang maju dan modern. Selain itu, keragaman ini juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal seperti nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk merespon modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Dalam rangka memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia disusun sasaran, arah kebijakan dan strategi, salah satunya yang terkait dengan peningkatan kerukunan umat beragama adalah sebagai berikut:

Sasaran: meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, antara lain ditandai dengan: (i) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda dan lembaga sosial keagamaan; (ii) meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). **Arah kebijakan dan strategi:** meningkatkan kerukunan umat beragama, melalui: a. penyelenggaraan dialog antarumat beragama untuk memperoleh pemahaman agama berwawasan multikultur; b. pembentukan dan pemberdayaan FKUB di provinsi dan kabupaten/kota; c. peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik; dan d. penguatan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama.

RPJMN 2015-2019 tersebut kemudian diturunkan ke dalam Renstra Kementerian Agama 2015-2019. Adapun menurut Renstra Kementerian Agama 2015-2019, kerukunan beragama pada hakikatnya dijelaskan sebagai nilai-nilai luhur yang telah lama diajarkan dan diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Banyak sekali sistem tradisi dan kearifan lokal (*local wisdom*) yang berhasil dikonstruksi bangsa ini untuk menciptakan suasana hidup rukun dan damai di tengah masyarakat yang plural. Namun demikian, mengingat kerukunan beragama merupakan sebuah kondisi dinamis yang secara terus-menerus harus dipelihara, Pemerintah bersama-sama seluruh komponen masyarakat harus terus senantiasa berupaya menjaga dan melestarikannya.

Dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi “**kerukunan substantif**”, yang bukan hanya sekedar “**kerukunan simbolis**”, Kementerian Agama telah menetapkan empat sasaran kegiatan Kerukunan Umat Beragama, yakni **(1) perumusan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama;** **(2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan;** **(3) pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga keagamaan, dan institusi media;** dan **(4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama.**

Pertama, Penguatan Aspek Regulasi/Kebijakan. Kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, terutama bagi agama-agama yang baru dipeluk oleh penduduk Indonesia atau kepercayaan yang diklaim sebagai agama baru di Indonesia. Namun demikian disadari bahwa

regulasi tentang kehidupan umat beragama yang ada sekarang ini masih tersebar secara parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan banyak regulasi tersebut yang hanya diatur dalam peraturan setingkat Menteri yang daya ikatnya dianggap sebagian kalangan masih sangat lemah.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM) tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat juga masih menuai kontroversi dalam hal status regulasinya, sehingga tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah secara baik. Karenanya, efektivitas PBM selama ini lebih ditentukan oleh kemampuan komunikasi para tokoh agama, FKUB, dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah telah terus berupaya mendorong terwujudnya regulasi dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya yang diharapkan mampu mengatur, membina, dan mengawasi ekspresi keberagamaan masyarakat di ruang publik (*public space*). Undang-Undang ini akan menjadi pedoman dalam bertindak dan bersikap bagi masyarakat dalam mengekspresikan keberagamaannya di ruang publik, menjadi landasan hukum Pemerintah dalam pembinaan agama dan umat beragama, serta menjadi instrumen bagi menyelesaikan konflik-konflik antarmasyarakat yang disebabkan karena variabel agama.

Di samping upaya perumusan regulasi terkait kerukunan umat beragama, untuk memperkuat pemahaman dan implementasi terhadap regulasi yang ada juga telah dilakukan sosialisasi produk perundangan yang telah disusun. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang memiliki daya jangkauan yang lebih luas, Kementerian Agama membuat sejumlah materi publikasi sebagai media

sosialisasi, baik dalam bentuk cetak maupun noncetak, yang didesiminasikan melalui media cetak, elektronik, maupun online. Selain melalui strategi inovatif tersebut, kegiatan sosialisasi dalam bentuk konvensional juga dilakukan, yakni dengan menggelar pertemuan dengan para tokoh dan aparat pemerintahan sebagai upaya menyambung tali silaturahmi di kalangan para aktor kerukunan yang memang bagaimanapun juga harus tetap dipelihara.

Kedua, Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama. Pemerintah khususnya Kementerian Agama telah berupaya untuk memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama dengan bermitra dengan seluruh komponen masyarakat yang terdiri atas tokoh masyarakat-tokoh agama (toma-toga), tokoh perempuan, insan jurnalis, unsur pemuda, yang secara lebih spesifik berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar, juga dilibatkan secara aktif. Kapasitas personal mereka juga terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan kerukunan, seperti peningkatan wawasan multikultur, kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik, maupun kegiatan promosi kerukunan beragama maupun penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai (*peace journalism*).

Selama ini Pemerintah telah mempraktikkan sejumlah strategi, pendekatan, dan kegiatan yang secara aktif melibatkan berbagai komponen aktor kerukunan. Di samping tokoh agama dan tokoh masyarakat, unsur penting kerukunan lainnya yang dilibatkan adalah tokoh perempuan dan tokoh pemuda dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan selama ini, kehadiran tokoh perempuan dan unsur pemuda semakin memperkuat upaya pembangunan kerukunan. Oleh karena itu, Pemerintah juga telah mendorong kehadiran tokoh perempuan dan unsur pemuda tidak hanya pada seluruh

kegiatan yang dilaksanakan, namun juga pada setiap struktur kelembagaan yang terkait dengan kerukunan umat beragama. Pelibatan dan peran aktif seluruh aktor kunci kerukunan inilah yang memberikan optimisme Pemerintah untuk benar-benar dapat mewujudkan kondisi kerukunan substantif dalam rangka mewujudkan cita-cita Gerakan Nasional Hidup Rukun.

Ketiga, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media FKUB telah terbukti mampu menjadi media yang efektif untuk meningkatkan dialog antarumat beragama dan menekan terjadinya konflik, khususnya dalam hal pendirian rumah ibadah. Karenanya, keberadaan FKUB terus dipertahankan, dan diberdayakan dalam membantu Pemerintah memelihara dan mengendalikan kerukunan antar umat beragama. Bagi FKUB telah diupayakan pembentukan sekretariat bersama serta bantuan dana operasionalnya bagi terlaksana peran FKUB yang anggotanya notabene adalah tokoh-tokoh agama yang berperan efektif untuk mendekati umat beragama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi antarumat beragama di wilayahnya masing-masing. Forum telah berperan dalam menyamakan persepsi dan sharing pengalaman, khususnya dalam hal penanganan kasus-kasus yang terjadi.

Sampai saat itu, FKUB hampir telah terbentuk di semua provinsi dan kabupaten/kota. Dari 34 provinsi yang ada, hanya satu FKUB provinsi yang belum terbentuk, yakni di provinsi Kalimantan Utara, sebuah provinsi yang baru lahir. Sementara dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, telah terdapat 465 FKUB kabupaten/kota yang telah dibentuk. Dengan jumlah total 498 FKUB di seluruh Indonesia, tidak terlalu berlebihan jika organisasi kemasyarakatan ini bisa disebut sebagai organisasi kemasyarakatan lintas agama terbesar sedunia. Untuk itu, Pemerintah telah menyelenggarakan Kongres FKUB secara nasional dan regional yang diikuti oleh FKUB Provinsi

dan/atau Kabupaten/Kota secara berkala sebagai bagian dari upaya penguatan fungsi FKUB.

Sementara untuk upaya pemberdayaan FKUB, penyelenggaraan program-program peningkatan kemampuan manajerial, penanganan/negosiasi konflik, penanganan pascakonflik, peningkatan wawasan multikultural, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan juga secara terus menerus dilakukan di kalangan personel kepengurusannya. Kemudian dalam rangka mendukung operasionalisasi FKUB, Pemerintah memfasilitasi penyediaan biaya operasional, membangun gedung sekretariat FKUB yang dilengkapi dengan peralatan kerja, serta memperbantukan tenaga Pegawai Negeri Sipil yang secara khusus ditugasi membantu di bidang kesekretariatan di FKUB. Dalam rangka mempertahankan kondisi harmonis yang telah ada, koordinasi lintas lembaga keagamaan, aparat pemerintah, instansi media, dan para tokoh juga telah dilakukan secara periodik, baik dalam kurun bulanan, semesteran, maupun tahunan.

Koordinasi Tokoh Lintas Agama dihadiri oleh wakil dari majelismajelis agama dan pengurus organisasi keagamaan. Secara berkala dan sewaktu-waktu juga dilakukan Koordinasi Pengendalian Kerukunan Umat Beragama yang merepresentasikan pejabat Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian lain yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengendalian kerukunan umat beragama dalam merancang dan meningkatkan mutu program/kegiatan, pembahasan kasus-kasus, dan penyelesaian masalah keagamaan di wilayah masing-masing.

Selanjutnya, sebagai upaya mengedukasi masyarakat secara lebih kritis, telah dilakukan kemitraan dengan institusi media cetak, elektronik, dan online. Berbagai kegiatan inovatif yang melibatkan institusi media terus ditingkatkan untuk terus mengusung semangat jurnalisme damai (*peace journalism*)

yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, pluralitas, dan agama dengan tetap berpegang pada prinsip independensi pers dan etika jurnalisme.

Keempat, Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama. Pemeliharaan kerukunan dilakukan oleh Pemerintah melalui strategi pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama di kalangan masyarakat secara luas, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Upaya yang dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pembentukan Desa Sadar Kerukunan, penyebaran pamflet, foto-foto, dan iklan layanan masyarakat yang akan menggugah masyarakat untuk menyadari tentang pentingnya pemeliharaan kerukunan di Indonesia.

Di samping itu, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pemeliharaan kerukunan juga memiliki urgensi yang sangat tinggi, khususnya dari kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang memiliki unsur pelibatan masyarakat akar rumput telah dilakukan, seperti dalam bentuk pemberian Anugerah Bidang Kerukunan (*Harmony Award*) bagi tokoh agama, individu yang berjasa, dan insan jurnalis; Karnaval Kerukunan (*Inter-Religious Harmony Carnival*); Kemah Pemuda Lintas Agama (*Interfaith Youth Camp*) ataupun berbagai ajang kompetisi/lomba lainnya terkait kerukunan beragama bagi kalangan masyarakat.

Di tingkat pusat, Kementerian Agama juga membangun Pusat Harmoni Lintas Iman (*Inter-Religious Harmony Centre*), suatu tempat edukatif di mana masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai berbagai aspek tentang agama dan kehidupan keagamaan, melalui buku-buku, gambar/foto, dan video ataupun melalui dialog dengan tenaga ahli/laboran. Di samping itu dalam rangka turut serta mewujudkan ketertiban

dunia, Pemerintah juga berperan serta dalam kegiatan *Interfaith and Intercultural Dialogue* baik secara regional, bilateral, maupun multilateral. Kementerian Agama bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri secara rutin merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan *Interfaith Dialogue* sebagai “*soft power diplomacy*” dalam mempromosikan perdamaian dunia.

Kelima, Pembinaan Aliran Keagamaan. Selama lima tahun terakhir, aliran-aliran keagamaan masih menjadi salah satu fenomena yang mewarnai kehidupan keagamaan di Indonesia. Kementerian Agama secara proaktif melakukan berbagai langkah penanganan dengan tetap menjamin hak-hak dasar warga negara, antara lain sosialisasi pentingnya menjaga kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dengan tidak melakukan penodaan agama, mendorong dan memfasilitasi tokoh-tokoh agama agar melakukan pembinaan terhadap umatnya secara intens dan simultan, serta memberikan pemahaman dan pencegahan dini agar masyarakat tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menangani berbagai permasalahan paham keagamaan.

Upaya lainnya adalah melalui pelaksanaan program deradikalisasi melalui pendidikan keagamaan. Kementerian Agama telah menyelenggarakan dialog lintas guru pendidikan agama sehingga para pendidik memiliki *common platform* yang sama mengenai esensi agama yang akan diajarkan. Di samping itu Kementerian Agama telah berupaya menerbitkan tafsir-tafsir tematik dengan tema-tema yang dikaji di antaranya tentang kerukunan, cintatanah air, dan pluralisme.

Khusus menangani konflik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di berbagai daerah, pemerintah telah mendorong pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008,

Nomor KEP- 033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Tahun 2014, Kementerian Agama telah melaksanakan sosialisasi SKB tersebut di 10 Kabupaten/ Kota di Provinsi NTB dan memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat JAI yang telah kembali di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain itu, Pemerintah juga telah memfasilitasi forum-forum dialog yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya penanganan aliran tersebut.

Untuk menangani konflik Syiah di Sampang Madura, Kementerian Agama telah melakukan berbagai upaya penyelesaian, diantaranya mediasi antar kelompok, memberikan bantuan renovasi rumah ibadah, majelis taklim dan bimbingan keagamaan kedua belah pihak, serta melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait, seperti Pemda dan ulama setempat dalam upaya penyelesaian konflik. Berbagai upaya tersebut telah menunjukkan perkembangan positif dengan menurunnya frekuensi konflik aliran keagamaan. Dalam beberapa kasus, konflik dapat dicegah hingga tidak sampai menimbulkan efek kekerasan.

Jadi, capaian kinerja PKUB Setjen Kemenag periode 2015-2019 (periode kepemimpinan Mubarok, Ferimeldi dan Saefudin) adalah untuk mewujudkan visi pemerintah dalam Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sebagai bagian pemerintah, Kementerian Agama mempunyai tugas yang sangat strategis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama. Peran Kementerian Agama juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 untuk mendukung Agenda Prioritas Pemerintah

yang disebut Nawa Cita. Ada 3 (tiga) Agenda Pembangunan Nasional yang menjadi bagian Kementerian Agama yaitu: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Nawa Cita 5); Melakukan revolusi karakter bangsa (Nawa Cita 8); dan Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (Nawa Cita 9).

Di sisi lain, Menteri Agama telah menetapkan visi Kementerian Agama 2015-2019, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, **Rukun**, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mendukung pencapaian Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) serta mewujudkan visi dan misi organisasi, Kementerian Agama telah menyusun kegiatan prioritas untuk mencapai agenda prioritas Nawa Cita dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2015-2019. Renstra tersebut memuat delapan tujuan Kementerian Agama. Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) yang merupakan salah satu bagian dari Kementerian Agama tentu juga mengemban salah-satu tujuan dalam Renstra tersebut. PKUB mengemban tujuan Kementerian Agama yang berbunyi “Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional”. Sesuai dengan Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019, bahwa disana disebutkan sasaran yang ingin dicapai oleh Kementerian Agama. Beberapa sasaran yang erat kaitanya dengan PKUB adalah “Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama”.

Adapun Indeks kerukunan umat beragama di Indonesia tahun 2017, misalnya, berada pada angka 72,27, masuk ke dalam kategori baik. Angka indeks ini diperoleh dari hasil pengukuran 3 (tiga) indikator yaitu: toleransi (70,91), kesetaraan (72,38) dan kerja sama (73,51). Angka tersebut kemudian tidak kemudian

muncul begitu saja, PKUB selama ini telah melakukan beberapa kegiatan dan program kerja yang mendukung naiknya Indeks kerukunan umat beragama tersebut. Sampai pada Triwulan ke-3 Bantuan Operasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga telah tersalurkan kepada FKUB tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. PKUB di tahun 2018, juga telah melakukan penyerapan anggaran hingga September 2018 dengan presentase 68,9%.

Dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama, PKUB periode 2018 (di era Ferimeldi) juga telah melaksanakan kegiatan Dialog Lintas Agama Terkait Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Lhokseumawe, Batusangkar, Tangerang, Manggarai Barat, Ternate, Mamuju. Dalam hal sasaran meningkatkan pemahaman mengenai pluralitas sosial dan kehidupan multikultural masyarakat, PKUB periode 2018 juga telah melaksanakan kegiatan Workshop Peningkatan Wawasan Multikultural dan Workshop Penanganan Isu Kerukunan di Depok, Bangka Belitung, Pontianak, Tapanuli Tengah, Kota Tual, Pekanbaru, Malang, Surakarta, Bandar Lampung, Mataram, Pare-Pare, Karo dan Pamekasan.

Berikut ini ada beberapa kendala dan tindak lanjut atas program PKUB Tahun 2018. Kendala yang dialami oleh Pusat Kerukunan umat Beragama meliputi: 1. Keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia sehingga menyebabkan realisasi beberapa program unggulan dan terobosan tertunda; 2. Tertundanya realisasi pembangunan Sistem Deteksi Dini Konflik Keagamaan Kementerian Agama, yang berakibat pada pengembangan sistem tertunda karena kebutuhan untuk koordinasi belum terpenuhi; 3. Penataan arsip pada satuan kerja belum dapat terselesaikan dalam 1 (satu) tahun karena keterbatasan anggaran; 4. Tertundanya peremajaan perlengkapan dan peralatan perkantoran (PC, Printer, Scanner, Infocus, dan lain-lain), yang mengakibatkan tidak dapat bekerja dengan

maksimal; dan 5. Ada anggaran yang tidak dapat dicairkan berupa Pembangunan SEKBER di 10 lokasi, terealisasi hanya di satu lokasi, yaitu Kalimantan Utara, selebihnya tidak dapat dicairkan karena ada **moratorium**.

Adapun tindak lanjutnya adalah: 1. Perlu adanya tambahan alokasi anggaran di tahun berikutnya agar beberapa program unggulan dan terobosan yang ada di Pusat Kerukunan umat Beragama dapat dilaksanakan; 2. Perlu melakukan peremajaan peralatan perkantoran seperti PC, Laptop, Scanner, Infokus, dan lain-lain untuk menunjang kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan fungsi layanan manajemen sumber daya manusia; 3. Perlu adanya terobosan baru dalam menyelesaikan regulasi tentang Penilaian Kinerja ASN Kementerian Agama supaya segera memiliki regulasi yang jelas dalam menerapkan dan menetapkan pemberlakuan penghitungan tunjangan kinerja yang berdasarkan pada capaian kinerja berbasis elektronik; 4. Perubahan alokasi anggaran Pembangunan SEKBER menjadi Dialog Lintas Agama tingkat Provinsi di Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Gorontalo dan Kalimantan Barat sisanya dikembalikan ke kas negara.

Berikut ini beberapa kegiatan PKUB di tahun 2018 (di era Ferimeldi). Pertama, Evaluasi dan Koordinasi Tugas Fungsi Kerukunan Umat Beragama yang dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Indonesia di Bali pada tanggal 12 s.d. 15 Februari 2018;



Kedua, Lokakarya Nasional Pengarusutamaan Moderasi Beragama Sebagai Implementasi Resolusi Dewan HAM PBB 16/18 yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Indonesia, Ketua FKUB Provinsi se-Indonesia dan Kepala Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama se-Indonesia pada 25 s.d. 27 Juli 2018;



Ketiga, *ASEAN Youth Interfaith Camp 2018* yang diikuti oleh delegasi pemuda dari seluruh negara dari ASEAN di Jakarta, Yogyakarta dan Bali pada 29 Oktober hingga 1 November 2018;

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia



Keempat, Rapat koordinasi Nasional FKUB se-Indonesia yang dihadiri Delegasi dari FKUB Provinsi se-Indonesia dan Kepala Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama se-Indonesia di Tarakan Kalimantan Utara;



c. RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024 (Nifasri [2019 2021])


1) Periode 2019-2020

Program pembangunan bidang agama (kerukunan umat beragama) di era kepemimpinan Nifasri berada di antara peralihan dua RPJMN dan Renstra, yaitu RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024 serta Renstra Kementerian Agama 2015-2019 dan 2020-2024. RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian Agama 2020-2024 telah menyebutkan secara eksplisit kata “moderasi”, selain tentunya “kerukunan umat beragama”. Sehingga menjadi “moderasi dan kerukunan umat beragama”. Secara khusus pada bagian ini penulis membagi dua sub bab, yaitu periode 2019-2020 dan periode 2021.

Secara umum, capaian program kerukunan umat beragama di era kepemimpinan Nifasri tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut: **Pertama**, Indonesia telah berhasil melakukan pembinaan kerukunan yang ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama dari 70.90 (2018) menjadi 73.93 (2019). **Kedua**, terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten dan Kota, sebagai forum dialog para tokoh lintas agama, dari 506 (tahun 2019) menjadi 508 (tahun 2020), sehingga FKUB yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berjumlah 542. Jadi, dari total jumlah 548 Provinsi dan Kabupaten/Kota, 98.90% sudah terbentuk FKUB. **Ketiga**, terlaksananya Doa Bersama Lintas Agama yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, Lembaga Negara, dan Kementerian dalam penanggulangan dampak spiritual dan psikis masyarakat atas Covid-19. Penyelenggaraan Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan tersebut bersamaan dengan acara Doa Bersama Bagi Kemanusiaan oleh Komite Tinggi Persaudaraan Manusia Dunia, yang dihadiri oleh Grand Syaikh al-Azhar dan Paus Francis pada 14 Mei 2020. **Keempat**,

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia

terselesaikannya sejumlah persoalan terkait konflik dan isu-isu keagamaan yang melibatkan aktor-aktor kerukunan seperti tokoh lintas agama, tokoh perempuan lintas agama, tokoh pemuda lintas agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat; yang diperkuat dengan tersedianya data kerukunan umat beragama. **Kelima**, keterlibatan aktif dalam perdamaian dunia melalui sejumlah program yang mengukung isu agama diantaranya program *interfaith dialogue*, baik bilateral, regional dan multilateral untuk mempromosikan toleransi, kerukunan dan moderasi beragama di Indonesia. **Keenam**, Indonesia telah berhasil meyakinkan dunia sebagai negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia yang mampu merawat dan menjaga keragaman melalui kerukunan umat beragama.



RPJMN 2020-2024 adalah RPJMN ke-IV yang merupakan amanat dari RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui

percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (Pro-Pn). Tujuan RPJMN IV tahun 2020–2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Target-target dari 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan, salah satunya adalah **revolusi mental dan pembangunan kebudayaan**. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilakukan secara terpadu, salah satunya melalui **memperkuat moderasi beragama**.

Moderasi Beragama yang tertulis secara eksplisit dalam RPJMN 2020-2024 digunakan untuk memperkuat toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial. Moderasi Beragama dijelaskan sebagai upaya strategis dalam rangka memperkukuh toleransi dan meneguhkan kerukunan dalam kebhinekaan. Masyarakat Indonesia yang memeluk agama beragam perlu mengembangkan wawasan dan sikap **moderasi beragama**, untuk membangun saling pengertian, merawat keragaman, dan memperkuat persatuan di antara umat beragama yang berbeda. Perspektif **moderasi beragama merujuk pada pandangan bahwa umat beragama harus mengambil jalan tengah dalam praktik kehidupan beragama**.

Indonesia sebagai negara dengan suku bangsa, agama, dan kepercayaan yang beragam perlu mengelola keragaman tersebut dengan baik untuk meminimalisir risiko timbulnya konflik di antara warga negara maupun antarkelompok dan pemeluk agama. Gejala intoleransi yang mulai mengemuka perlu mendapat perhatian serius agar tidak merusak semangat persatuan dalam kemajemukan. Sementara itu, perkembangan

teknologi dan informasi yang tidak disertai dengan kearifan dan pengetahuan dapat memicu perselisihan yang berpotensi mengganggu kerukunan dan harmoni sosial. Pengamalan nilai-nilai agama secara baik bagi seluruh umat, yang disertai penghargaan dan penghormatan atas perbedaan, diharapkan dapat menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Indeks Kerukunan Umat Beragama menurun dari 75,36 pada tahun 2015 menjadi 73,83 pada 2019. Penurunan indeks ini menggambarkan masih lemahnya toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar umat. Untuk memperkuat kerukunan berbagai upaya terus dilakukan, antara lain dengan: Pertama, memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi, kabupaten / kota, dan kecamatan sebagai wadah komunikasi; Kedua, dialog lintas iman untuk menyelesaikan persoalan kehidupan beragama.

Masih di dalam RPJMN 2020-2024, dalam rangka memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dilakukan melalui: **Pertama, penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama, mencakup: (a) pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat; (b) penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru; (c) penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan; (d) pengelolaan rumah ibadat sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan (e) pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya,**

lintas agama, dan lintas suku bangsa; Kedua, penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, mencakup: (a) perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama; (b) penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan (c) penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong; Ketiga, penyelarasan relasi agama dan budaya, mencakup: (a) penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama; (b) pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama; (c) pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi; Keempat, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, mencakup: (a) peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan; (b) peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga; (c) penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan (d) peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah; Kelima, pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan, mencakup: (a) pemberdayaan dana sosial keagamaan; (b) pengembangan kelembagaan ekonomi umat; dan (c) pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel.

RPJMN 2020-2024 tersebut kemudian telah diturunkan ke dalam Renstra Kementerian Agama RI 2020-2024. Sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di **bidang agama** dan **bidang pendidikan**, Kementerian Agama mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menetapkan Visinya. Visi Kementerian Agama ditetapkan dengan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri

dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Adapun Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut: “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, **moderat**, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

Untuk menjaga keselarasan antara misi Kementerian Agama dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dalam Renstra ini perlu dikutip sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: 1. peningkatan kualitas manusia Indonesia; 2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 3. pembangunan yang merata dan berkeadilan; 4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; **5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa**; 6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan 9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Dengan bercermin dari misi Presiden dan Wakil Presiden di atas dan berpedoman kepada tugas dan fungsinya, maka dirumuskan enam misi Kementerian Agama yang diarahkan untuk mendukung capaian empat dari sembilan Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Adapun yang sesuai dengan tugas dan fungsi PKUB adalah yang kedua **(2), yaitu memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5).**

Untuk mencapai keenam Misi tersebut di atas, Kementerian Agama menetapkan enam tujuan sebagai berikut: 1. peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial; **2. penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama**; 3. peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan; 4.

peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas; 5. peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan 6. peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama mendukung 5 (lima) Program Prioritas dari 16 Program Prioritas, yang kemudian dijabarkan ke dalam 18 Kegiatan Prioritas, salah satu diantaranya adalah **Penguatan Moderasi Beragama (PMB)—bedakan dengan singkatan “PBM” (Peraturan Bersama Menteri)—**. Program PMB yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi PKUB ada dua, yaitu: **Pertama, penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah** untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama, melalui pengelolaan rumah ibadat sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa. **Kedua, penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama**, melalui: perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama; penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.

Jadi, kebijakan dan strategi Kementerian Agama tahun 2020-2024 yang terkait dengan program **PKUB** adalah tentang **moderasi dan kerukunan umat beragama**. Kebijakan dalam meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dititikberatkan pada penguatan

moderasi beragama dalam rangka memperlambat kerukunan dan menyelesaikan konflik intra dan antarumat beragama. Strategi yang akan ditempuh adalah:

- a. peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
- b. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam clearing house yang mudah diakses;
- c. pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang moderasi beragama;
- d. penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan;
- e. peningkatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/ daerah/negara;
- f. peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
- g. pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama;
- h. peningkatan kapasitas guru agama/penyiar agama dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktik moderasi beragama;
- i. penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama;
- j. peningkatan peran rumah ibadat sebagai pusat syiar moderasi beragama;

- k. peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media massa;
- l. peningkatan frekuensi forum dialog antar tokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi antarumat beragama;**
- m. peningkatan frekuensi dialog kerukunan intraumat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik;**
- n. peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan; dan**
- o. peningkatan kapasitas anggota FKUB di daerah dalam menyampaikan pesan dan contoh kerukunan antarumat beragama.**

Terkait dengan kegiatan penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama, Renstra Kementerian Agama 2020-2024 telah mengamanatkan untuk melakukan: (1) optimalisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama; (2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama; (3) pemberdayaan FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media; (4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama; dan **(5) peningkatan pemahaman agama berwawasan moderat dan multikultural serta pembinaan aliran keagamaan.**

Di bidang kegiatan optimalisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama, PKUB telah menginisiasi—melalui Ijin Prakarsa—Perpres Penguatan Moderasi Beragama dan Perpres Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Kegiatan **peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama** berupa workshop dan dialog, telah diselenggarakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) sebanyak 676

kegiatan pada sepanjang tahun 2015-2019. Secara khusus, terkait dengan jurnalisme damai, PKUB pernah menerbitkan buku *Suara Wartawan Dalam Perhelatan Kerukunan Beragama* (2016).

Terkait kegiatan pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama, PKUB telah melakukan penguatan kesadaran melalui terbentuknya kawasan sadar kerukunan tahun 2012 dan 2013 di Kampung Sawah Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang menjadi cikal bakal pengembangan Desa Sadar Kerukunan umat beragama. Selama tahun 2016 sampai dengan 2019 telah dibentuk 178 desa sadar kerukunan. Di samping itu, untuk mengingatkan pentingnya pemeliharaan kerukunan, telah disebar 50.000 lembar pamflet dan ditayangkan iklan layanan masyarakat pada saat pelaksanaan lomba kerukunan tahun 2015 melalui televisi, radio, commuterline, dan bandara.

Selain itu, telah dilibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya menjaga kerukunan di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar sebagai penerus bangsa. Untuk mendorong terjadinya kegiatan yang memiliki unsur pelibatan masyarakat telah diberikan Anugerah Bidang Kerukunan (*Harmony Award*) sebanyak 4 (empat) kali, yaitu tahun 2015, 2017, 2019 dan 2021. Pemberian *Award* ini diperluas sampai di daerah, berpedoman kepada buku **Petunjuk Teknis (Juknis) Harmony Award Pimpinan Daerah dan FKUB (2020)**. Juga telah diselenggarakan Perkemahan Pemuda Lintas Agama (*Interfaith Youth Camp*) seperti *ASEAN Youth Interfaith Camp/AYIC* sebanyak 3 (tiga) kali dari tahun 2017 s.d tahun 2019, *Interfaith Scholarship*, *Interfaith Dialog*, Pameran Kerukunan, Gerak Jalan Kerukunan yang dilaksanakan di daerah-daerah, dan Karnaval Kerukunan (*InterReligious Harmony Carnival*).

Di tingkat pusat, Kementerian Agama juga membangun Pusat Harmoni Lintas Iman (*Inter-Religious Harmony Centre*), *Interfaith and Intercultural Dialogue* secara regional,

bilateral, dan multilateral. Kementerian Agama bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri dan KBRI, secara rutin menyelenggarakan *Interfaith Dialogue* secara bilateral, regional, dan multilateral. Dalam kurun waktu lima tahun, telah diselenggarakan 32 (tiga puluh dua) kali kegiatan *Bilateral Interfaith Dialogue*, 5 (lima) kali kegiatan *Regional Interfaith Dialogue*, dan 4 (empat) kali kegiatan *Multilateral Interfaith Dialogue*. Secara khusus PKUB telah melaksanakan 4 (empat) kali program *Indonesian Interfaith Scholarship (IIS)* dengan KBRI Brussels yakni tahun 2015, 2017, 2018 dan 2019, yang melibatkan peserta dari parlemen Eropa. Selain itu PKUB bekerja sama dengan KBRI Brussels juga melaksanakan program yang mendatangkan 4 (empat) fotografer dari parlemen Eropa untuk memotret kehidupan dan kerukunan umat beragama di Indonesia yang selanjutnya dipamerkan di parlemen Eropa yang bertajuk “Bhinneka Tunggal Ika: *Harmony of Indonesia in Pictures*”. PKUB juga melakukan kerja sama dengan KBRI Wina Austria melalui program *The Vienna International Christian-Islamic Summer University/ VICISU* yang sudah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali yakni dengan mengirim peserta dari Indonesia untuk mengikuti kegiatan tersebut. Program *Interfaith Dialogue* merupakan *soft power diplomacy* yang bertujuan untuk mempromosikan Indonesia sebagai kiblat moderasi dan kerukunan umat beragama di dunia.

Adapun kegiatan peningkatan pemahaman agama berwawasan moderat dan multikultural serta pembinaan aliran keagamaan, PKUB telah berupaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat

yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi. Secara sosial dan politik, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan gagasan moderasi beragama dalam konteks Indonesia, yang masyarakatnya plural, multikultural, serta memiliki prinsip dasar bernegara yang akomodatif terhadap keragaman dan keberagamaan.

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Indonesia, adalah fakta masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikultural dan pluralitas yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antarumat beragama di Indonesia.

Kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan moderasi beragama pada tahun 2015 s.d 2019 dilakukan melalui pembinaan wawasan moderasi dan multikultural sebanyak 31 kali dengan jumlah peserta 3.600 orang, dialog moderasi beragama sebanyak 172 kali dengan peserta berjumlah 7.600 orang, dialog tokoh agama sebanyak 2.688 kali dengan jumlah peserta 110.760 orang, yang di dalamnya melibatkan aktor-aktor kerukunan dari berbagai kalangan dengan mempromosikan

dakwah keagamaan yang moderat. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kesadaran terhadap realitas moderasi beragama dan multikultural serta memahami makna kemajemukan sosial, multikultur dan multireligi sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Adapun terkait dengan tugas pembinaan aliran keagamaan (bukan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa), upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi pertemuan dan dialog dengan pihak-pihak yang bersengketa, mengoordinasikan penyelesaiannya, dan memproteksi hasil musyawarah dan mufakat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama. Terkait hal tersebut, berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional adalah:

No	Potensi	Tantangan
1	Sudah adanya dasar hukum pada tingkat implementasi dalam bentuk Peranturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;	Kedudukan hukum PBM belum mengikat Pemda, sehingga peningkatan status hukum PBM menjadi Perpres menjadi hal penting dalam usaha pemberdayaan FKUB;

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia

2	Praktik kehidupan kerukunan umat beragama telah banyak ditunjukkan dari budaya kearifan lokal (adat istiadat) dan nilai-nilai lokal (seperti adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitabullah di Sumatera Barat, Pela Gadong di Maluku, Tongkonan di Tana Toraja) yang sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai khazanah kekayaan budaya bangsa;	Kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia perlu diangkat dan ikut mewarnai pola-pola kerukunan yang bersifat nasional dan dapat dijadikan sebagai modal untuk mewujudkan kerukunan nasional misalnya melalui program GNHR;
3	Telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di pusat dan daerah, desa sadar kerukunan, yang didukung dengan kerja sama nasional dan internasional. FKUB telah berhasil menciptakan kerukunan umat beragama melalui perannya dalam pengembang toleransi beragama (promosi), pemberian advokasi, penasehat dan pembimbing toleransi (konsultasi), serta penengah yang adil dan bijaksana (arbitrasi);	Antusiasme masyarakat untuk memperoleh tuntunan moderasi beragama dalam rangka menciptakan kerukunan beragama cukup tinggi, sehingga implementasi gerakan moderasi beragama ditunggu;

4	Aktor-aktor yang terhimpun dalam FKUB pada umumnya memiliki pengaruh yang besar terhadap umat beragamanya masing-masing;	Telah diterbitkan buku Moderasi Beragama, Pokja Penguatan Moderasi Beragama dan Roadmap Penguatan Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama yang memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep dan indikatornya (tidak sekadar kerukunan umat beragama), informasi pengalaman empirik, dan strategi penguatan dan panduan implementasinya;
5	Dialog kerukunan telah efektif dalam memperkuat toleransi dan pencegahan konflik umat beragama;	Perkembangan teknologi dan informasi menjadi peluang yang perlu diantisipasi penggunaannya untuk menyebarluaskan isu tentang kerukunan umat beragama. Penguatan dialog kerukunan dapat memanfaatkan teknologi dan informasi.
6	Referensi dan sumber belajar tentang ilmu keagamaan yang memuat kerukunan umat beragama telah diterbitkan dalam bentuk buku maupun digital book dan didistribusikan ke daerah; dan	Digital database kerukunan umat beragama secara nasional diperlukan dalam memetakan deteksi potensi konflik umat beragama, serta mengiringinya dengan pemberdayaan dialog kerukunan di lingkungan masyarakat yang mengangkat materi bina damai dan kerukunan; dan
7	Banyak khazanah budaya nusantara sebagai aktualisasi dari nilai keagamaan yang diadopsi oleh budaya lokal.	Budaya lokal yang sarat dengan nilai agama dapat dijadikan instrumen untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan keagamaan yang moderat.

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia

No	Kelemahan	Ancaman
1	Belum semua pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota melaksanakan amanat PBM secara optimal, khususnya terkait kebijakan anggaran kerukunan umat beragama; sementara itu kasus konflik dan intoleransi serta ketidakrukunan hidup beragama banyak terjadi pada tingkat lokal;	Pemahaman yang dangkal tentang peraturan perundangan tentang kerukunan beragama, yang disertai asumsi atau pra pemahaman yang sempit dikhawatirkan dapat mengarah kepada pemicu konflik, terutama bagi para personal di lingkaran aktor agama atau pemerintahan;
2	Karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural, berpotensi memunculkan permasalahan yang disebabkan oleh gesekan yang berlatar belakang SARA;	Respon penanganan konflik dan ketidakrukunan baik yang bersifat intern maupun ekstern antarumat beragama secara komprehensif, sinergis, berkesatupaduan, cepat, dan berkesinambungan, belum dapat dilaksanakan secara maksimal;
3	Peran FKUB lebih fokus kepada penyelesaian konflik, sementara cakupan moderasi beragama lebih luas;	Gerakan sebagian aktor yang berwawasan radikal juga terus terjadi dan memengaruhi aktor-aktor lainnya yang tergabung dalam FKUB.
4	Sebagian besar aktor FKUB belum memahami konsep, indikator, strategi, dan implementasi moderasi beragama;	Belum tersedia paket pelatihan terstandar bagi aktor kerukunan umat beragama yang dapat dipakai instruktur dalam menyelenggarakan pelatihan;

5	Dialog kerukunan umat beragama belum maksimal dalam menyiarkan moderasi beragama;	Dialog kerukunan umat beragama belum diselenggarakan secara maksimal di ruang publik. Belum maksimalnya dialog kerukunan lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi sebagai pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama;
6	Konten buku dan referensi ilmu keagamaan yang memuat kerukunan masih bersifat teoritis dan belum secara praktis serta belum maksimal dimanfaatkan oleh satuan pendidikan; dan	Buku dan referensi ilmu keagamaan belum cukup menampilkan contoh konkret dan praktik hidup rukun antarumat beragama; dan
7	Belum diidentifikasi dan dipetakan dengan baik budaya lokal yang bernuansa keagamaan.	Apabila tidak dilakukan pembinaan, nilai-nilai budaya lokal dapat bertentangan dengan ajaran agama.

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang mungkin timbul pada pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang perlu diangkat adalah: (1) perlu ditingkatkannya status dan cakupan peraturan perundangan tentang kerukunan umat beragama menjadi Peraturan Pemerintah tentang Moderasi Beragama yang didukung dengan UU tentang Pelindungan Umat Beragama; (2) penjabaran konsep moderasi beragama ke dalam tataran implementasi beserta contoh konkritnya disesuaikan dengan karakteristik agama masing-masing; (3) peningkatan kapasitas FKUB dalam menyampaikan pesan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (4)

meningkatkan keselarasan relasi agama dan budaya dalam pengendalian konflik; (5) mengendalikan konten moderasi beragama untuk memastikan agar tidak bertentangan dengan ajaran agama; dan (6) penyebarluasan gagasan dan contoh moderasi beragama melalui berbagai metode dan saluran media sosial bahkan hingga pada satuan pendidikan.

Berikut ini beberapa capaian program kerukunan umat beragama di PKUB pada era kepemimpinan Nifasri tahun 2019-2020. Sebagaimana diketahui, bahwa berbagai permasalahan dan kondisi obyektif tentunya telah menjadi kendala dalam mewujudkan hasil capaian program strategis Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) tahun 2019-2020, antara lain: **Pertama**, peningkatan PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat” menjadi Perpres Tentang Pemeliharaan Kerukunan (revisi pasal pada bagian pertama dan kedua dari PBM 2006) yang masih dalam proses; **Kedua**, pengembangan kawasan/desa peduli kerukunan tidak memiliki acuan yang jelas (Juknis) dalam penetapannya; **Ketiga**, masih minimnya anggaran bagi FKUB provinsi dan kabupaten/kota melalui APBN dan APBD, mengingat peran dan tugas strategis para pemuka/tokoh lintas agama dalam membangun, menjaga dan meningkatkan kerukunan, kedamaian; **Keempat**, perlu adanya bangunan Sekretariat Bersama (Sekber) FKUB (Bangunan Layanan Kerukunan) di semua FKUB baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota; **Kelima**, masih terjadinya berbagai konflik sosial, ekonomi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Karena pendekatan selama ini belum mengarah ke pendekatan agama dan budaya; **Keenam**, masih ada FKUB yang belum terbentuk di beberapa tingkat kabupaten/kota; **Ketujuh**, PKUB tidak memiliki data FKUB yang komprehensif

(Pangkalan Data FKUB), sehingga sulit memantau pelaksanaan tugas FKUB di daerah; **Kedelapan**, program kerukunan yang ada, masih dilaksanakan secara parsial oleh kementerian dan lembaga terkait; **Kesembilan**, masih belum optimalnya peran aktor-aktor kerukunan dalam sosialisasi moderasi beragama; **Kesepuluh**, desa kerukunan yang jumlahnya masih minim, belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam kampanye kerukunan secara nasional. Sesuai dengan program strategis yang ditetapkan oleh PKUB, telah dihasilkan beberapa capaian kinerja. Capaian Kinerja PKUB di era kepemimpinan Nifasri tahun 2019-2020 dapat dirinci sebagai berikut:

Bahas Pembentukan FKUB, Kepala PKUB Temui Gubernur Sumatera Barat



Foto Bersama Kapus PKUB, Gubernur Sumatera Barat, Kakanwil Kemenag Usai Membahas Pembentukan FKUB di Sumatera Barat

Pertama, terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten dan Kota, sebagai forum dialog para tokoh lintas agama, dari 507 (tahun 2019) menjadi 509 (tahun 2020);

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia

Kedua, terlaksananya Doa Bersama Lintas Agama yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, Lembaga Negara, dan Kementerian dalam penanggulangan dampak spiritual dan psikis masyarakat atas Covid-19. Penyelenggaraan Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan tersebut bersamaan dengan acara Doa Bersama Bagi Kemanusiaan oleh Komite Tinggi Persaudaraan Manusia, yang dihadiri oleh Grand Syekh Al-Azhar dan Paus Fransiscus pada tanggal 14 Mei 2020;



Tanggal 18 Maret 2021, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama kembali gelar kegiatan bertajuk **“Mengetuk Pintu Langit: Doa Lintas Iman Untuk Keselamatan Bangsa”**. Kegiatan ini dilakukan dengan dua format, secara *online* diikuti oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Gubernur, Bupati/ Walikota, Kakanwil Kemenag, Kakan Kemenag Kabupaten/Kota, Lembaga Keagamaan, Ormas Keagamaan dan masyarakat secara luas melalui Aplikasi *Zoom* dan *Live Streaming* di Kanal Youtube Kementerian Agama. Secara *offline* kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta (Ex STOVIA) dihadiri oleh Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi bersama Pejabat Eselon I dan II pada Kementerian Agama dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Kegiatan tersebut diawali dengan pembacaan Khotmil Q’uran dan Istighosah pada siang hari (pukul 13.00 s.d. 18.00 WIB), pada malam harinya (pukul 19.00 WIB) dilanjutkan dengan pembacaan puisi karya K.H. Mustofa Bisri oleh Sosiawan Leakh, himbauan penguatan protokol kesehatan oleh 6 tokoh lintas agama dan perwakilan Kepala Kanwil Kemenag di wilayah barat (Sumatera Selatan), wilayah tengah (Jawa Tengah) dan wilayah timur (Papua), kemudian puncak acaranya adalah Pembacaan Doa oleh 6 anak yatim masing-masing beragama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu diikuti oleh seluruh peserta baik offline maupun online.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam arahannya secara daring dari Istana Wakil Presiden mengatakan perlunya dilakukan upaya rohaniawan untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang telah setahun lebih melanda Indonesia. “Sebagai bangsa yang beriman, upaya-upaya besar yang telah dan sedang ditempuh oleh pemerintah dan masyarakat, harus disertai pula dengan ikhtiar batiniah melalui doa dan permohonan kepada

Zat yang Maha Mulia, Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT,” kata Wapres. Wapres mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berdoa kepada TYME karena dengan berdoa persoalan berat pandemi Covid-19 yang dialami bangsa Indonesia akan dapat diatasi, seperti ketika masa penjajahan. “Seberat apapun tantangan yang dihadapi, jika bangsa ini memperoleh berkat dan rahmat Allah SWT, maka akan berhasil mengatasinya. Seperti halnya ketika bangsa ini berhasil mengusir penjajah dan memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945,” jelasnya.

Karena itu, Wapres mengapresiasi acara Doa Kebangsaan Lintas Agama tersebut, yang sekaligus dapat mempererat persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Menurutnya, modal terbesar dalam menghadapi tantangan dan cobaan adalah adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama anak bangsa. “Tantangan dan cobaan seberat apa pun akan terasa ringan, apabila kita teguh beriman dan bersatu padu. Sebaliknya kondisi sebaik apapun, akan terasa hampa dan hilang makna, apabila jiwa kita menjauh dari Tuhan dan hidup dalam perseteruan, kebencian dan kecurigaan satu sama lain,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat membuka kegiatan mengatakan bahwa mengatasi setiap musibah bencana baik bencana alam maupun bencana non-alam Covid-19, tidak cukup hanya dengan melakukan pendekatan scientific saja, akan tetapi juga diperlukan dengan mengetuk pintu langit. “Pemerintah Indonesia bersama masyarakat saat ini telah dan sedang berupaya mengatasi berbagai musibah tersebut secara komperhensif melalui program-program yang kongkret, terukur, dan berkesinambungan agar segera terbebas dari musibah. Kendati begitu, kata dia, sebagai makhluk spritual dan memiliki keyakinan yang sangat tinggi, hendaknya tidak berhenti hanya pada upaya-upaya yang bersifat lahiriah

semata,” kata Menag.

Tambah Menag lagi, selain ditangani dengan pendekatan scientific, maka musibah yang terjadi juga dapat diatasi dengan berupaya mengetuk pintu langit melalui doa dan pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yaqut meyakini bahwa setiap usaha, setiap musibah dan kejadian apapun yang terjadi di alam raya ini, tentunya terdapat campur tangan Tuhan, sehingga, sebagai makhlukNya, perlu bersimpuh di hadapannya untuk mengharap pertolongan dan rahmat. “Sehebat apapun yang kita miliki, tidak akan pernah mampu menghadapi kehendaknya,” pungkas Menag.



Ketiga, terselesaikannya sejumlah persoalan terkait konflik dan isu-isu keagamaan. Dari sejumlah konflik keagamaan berdasarkan laporan Kanwil Kemenag seluruh Indonesia, telah selesai sejumlah konflik melibatkan FKUB, Kemenag dan Pemda;

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia



Keempat, tersedianya data pemetaan wilayah isu permasalahan keagamaan dari seluruh Provinsi yang saat ini menggunakan Platform Google Drive;



Kelima, keterlibatan aktif PKUB dalam perdamaian dunia melalui sejumlah program yang mengusung isu agama diantaranya program *interfaith dialogue*, baik bilateral, regional dan multilateral untuk mempromosikan toleransi, kerukunan dan moderasi beragama di Indonesia;



Keenam, PKUB telah terlibat dalam program *Bilateral Interfaith Dialogue* dengan 33 Negara bersama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI;



Ketujuh, PKUB terlibat aktif dalam *Multilateral Interfaith Dialogue*, yakni *Asia Eropa Interfaith Dialogue*, *Indonesian International Scholarship (IIS)*, juga dalam *Regional Interfaith Dialogue* yakni *ASEAN Interfaith*

Dialogue dan Asean Youth Interfaith Camp (AYIC), baik yang diadakan di Luar Negeri maupun di Dalam Negeri;



Kedelapan, PKUB mengadakan *Bilateral Interfaith Dialogue* dengan Finlandia, Norwegia, Denmark, Serbia, Polandia dan India serta kunjungan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saefudin bertemu Paus Fransiscus di Vatikan;

Rabu, 2 Oktober 2019, 13:02

Kepala PKUB Pimpin Tokoh Agama Indonesia Promosikan Toleransi Beragama di Finlandia




Helsinki, PKUB - Dalam rangka memenuhi undangan pemerintah Finlandia, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Nilasi memimpin delegasi tokoh agama dari Papua yaitu Pdt. Yan Piet Wambrau, Pdt. Metusaleh Maury, Pdt. Willem Rumbiak dan Anwaruddin Ambary selaku Kepala Bidang Harmonisasi Umat Beragama pada PKUB melakukan dialog antar tokoh agama Indonesia-Finlandia. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk berbagi pengalaman tentang toleransi beragama dan kerukunan umat beragama di kedua negara.

Setibanya di Helsinki pada Selasa (1/10) waktu setempat, delegasi Indonesia yang didampingi Duta Besar (Dubes) RI untuk Finlandia dan Estonia Wixiek Setiowati Firman langsung melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama Kristen Finlandia yang tergabung dalam Finnish Ecumenical Council dan the Finnish National Church Council atau yang biasa dikenal juga dengan Evangelical Lutheran Church of Finland.

Kepala PKUB melepas rombongan dari Mari-Anna Juvinen dalam kunjungannya di Finlandia (1/10). Foto: AnwarPKUB

Sabtu, 14 Desember 2019, 10:19

Indonesia dan Ethiopia Rencanakan Dialog Lintas Agama Pada 2020 Mendatang



Addis Ababa (Ethiopia), PKUB -Atas undangan dari Inter-Religious Council of Ethiopia dan Kedutaan Besar Indonesia untuk Ethiopia di Addis Ababa terkait persiapan pertemuan interfaith dialog antara Indonesia dan Ethiopia pada tahun 2020 mendatang, Kementerian Agama melakukan koordinasi dengan pihak terkait di Addis Ababa Ethiopia, Jum'at (13/12).

Rombongan delegasi Kementerian Agama dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof.Dr. H.M.Nurkholis Sellawan MA dengan didampingi Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama yang diwakili oleh Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan dan Lembaga Keagamaan H.Aliqosa Nur SH,MM, Kasubbid Penanganan Isu Kerukunan Umat Beragama A.Hery Fathurochman, serta seorang staff PKUB Nindi Novianti.

Sejken Kemenag (kiri) Dubes RI untuk Ethiopia (tengah) dan Sejken Inter-religious Council of Ethiopia dalam pertemuan membahas rencana Interfaith Dial

Sebelum pertemuan untuk membahas program dialog lintas agama pada 2020

Menag dan Sri Paus Bertemu di Audiensi Umum Vatikan



Vatikan (Kemenag) --- Sri Paus Fransiscus menggelar audiensi umum di lapangan Santo Petrus Vatikan, Rabu (02/10). Hadir ribuan umat Katolik dari berbagai negara.

Kesembilan, PKUB bersama dengan KBRI Brussel, Belgia telah melaksanakan program *Indonesian Interfaith Scholarship (IIS)* yakni memberikan kesempatan kepada *think tank* anggota Parlemen Eropa, jurnalis, lembaga-lembaga penelitian dalam isu keagamaan, dan fotografer untuk datang ke Indonesia melihat dan mendengar langsung tentang kehidupan dan toleransi beragama di masyarakat;

Senin, 12 Agustus 2019, 10:17

Sambut Peserta IIS dari Uni Eropa, Kepala PKUB Ajak Terapkan Moderasi Beragama di Eropa



Kepala PKUB (depan berbaju putih) saat memberikan sambutan dihadapan peserta IIS 2019. Foto: Ade/PKUB

Kesepuluh, penyelesaian persoalan Gereja Yasmin yang sudah lama menjadi Isu nasional dan internasional dengan melibatkan FKUB Kota Bogor, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta perwakilan Gereja Yasmin dan Pemda Kota Bogor. Selain mengadakan koordinasi juga telah turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari sumber-sumber yang dipercaya;



Kesebelas, penyelesaian GBI Tlogosari, Semarang;



Keduabelas, Indonesia telah berhasil meyakinkan dunia sebagai negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia yang mampu merawat dan menjaga keragaman melalui kerukunan umat beragama;



Ketigabelas, penyelesaian persoalan perizinan Rumah Ibadat di Dhamasraya dan Sijunjung (Sumatera Barat) dengan turun ke lapangan mengakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait;

Jumat, 6 Desember 2019, 15:25

Kunjungi Kantor PKUB, FKUB Sijunjung Sampaikan Program Kerukunan



Suasana diskusi saat FKUB Sijunjung berkunjung ke Kantor PKUB di Jakarta pada Jum'at (06/12) Foto: Ubaidillah Fajri/PKUB

Jakarta, PKUB -Dalam rangka konsultasi dan koordinasi program kerukunan umat beragama terkait penggunaan dana bantuan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) hari ini, Jum'at (06/12/2019). Rombongan FKUB Sijunjung dipimpin oleh Ketua FKUB Ruhil Kudus dan didampingi Kepala Seksi Kesbangpol

Keempatbelas, penyelesaian persoalan perizinan Rumah Ibadat di Aceh Singkil dengan melakukan pertemuan koordinasi dan dialog dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati, Ormas Keagamaan (FPI) dan Pemda setempat;

**Kunker ke Aceh,
Kepala PKUB Bertemu
Tokoh Agama dan
FKUB Aceh Singkil**

[Inmas Aceh](#) - 02-10-2020 18:58



(aceh.kemenag.go.id/Inmas Aceh)

Singkil (Humas)---Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag RI Dr H Nifasri MPd membahas persoalan pembangunan rumah pendeta di Aceh Singkil bersama Kemenag Aceh Singkil dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh Singkil, Jumat, 2 Oktober 2020.

Kelimabelas, PKUB telah mendapat dukungan dari instansi terkait untuk peningkatan status Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 menjadi Peraturan Presiden dan telah dilakukan koordinasi dengan K/L terkait untuk mematangkan persiapannya. Draft naskah akademik pengajuan Ijin Prakarsa dan proses teknisnya sudah keluar

dan kini sedang dalam pembahasan Draft Perpres Pemeliharaan Kerukunan dan Penguatan Moderasi Beragama.

Ada dua urgensinya kenapa peningkatan status PBM menjadi Perpres itu sangatlah penting, yaitu:

A. Mandat

1. PBM tidak termasuk dalam jenis dan hierarki perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, PBM perlu ditingkatkan statusnya menjadi Perpres agar masuk dalam Jenis dan Hierarki Perundang-Undangan sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011 tersebut;
2. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kerukunan Umat Beragama sebagai turunan dari UUD 1945 dan PNPS No. 1 tahun 1969 terkait pemberdayaan kepala daerah dalam rangka kerukunan umat beragama, selain PBM No. 9 dan 8 tahun 2006;
3. Peningkatan status PBM menjadi Perpres sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 Ayat 1 Butir f: Urusan pemerintahan absolute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. politik luar negeri, b. pertahanan, c. keamanan, d. yustisi, e. moneter dan fiscal nasional, dan f. agama; dan Pasal 25 Ayat 1 Butir c: Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) Butir c: “pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional”;
4. Peningkatan status PBM menjadi Perpres juga sejalan dengan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 5 Huruf b dan Pasal 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13;

5. Peningkatan status PBM menjadi Perpres juga sejalan dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 43A poin 3 "Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi".

B. Kebutuhan

1. Memperkuat tugas dan fungsi serta komitmen kepala daerah terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama dan moderasi beragama;
2. Memperkuat kebijakan kepala daerah terkait pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan kerukunan umat beragama;
3. Memperkuat peran dan tanggungjawab kepala daerah dalam menyelesaikan berbagai isu terkait kerukunan dan pendirian rumah ibadah;
4. Memperkuat peran kepala daerah dalam pemberdayaan dan fasilitasi FKUB;
5. Mengembangkan struktur FKUB hingga ke kecamatan dan desa.

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia



Keenambelas, Rapat Koordinasi Nasional Tokoh Agama dalam FKUB (2020);



Ketujuhbelas, deteksi dini radikalisme;



Kedelapanbelas, Pengembangan Wawasan Multikultural bagi Tokoh Perempuan Lintas Agama Pengembangan Wawasan Multikultural bagi Guru, Penyuluh dan Pengawas Agama Ikut memonitor isu-isu keagamaan di media sosial dan media elektronik lainnya;

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia



Kesembilanbelas, dilibatkannya PKUB dalam Program “Kita Cinta Papua” untuk membangun Jembatan Kerukunan dan Kesetiakawanan dari Papua sampai ke Aceh. Untuk itu telah berhasil mempertemukan tokoh agama, tokoh adat dan pemda Papua dan Papua Barat Bersama Menteri Agama dan tokoh-tokoh dari Aceh dan Maluku;

Minggu, 6 September 2020, 21:55

Menag Launching Program Kita Cinta Papua di Hadapan Tokoh Agama dan Tokoh Adat Papua



Menag saat memberi pengarahan dalam kegiatan tatap muka dengan tokoh agama dan tokoh adat Papua

Berdasarkan target kinerja dan mengacu pada tujuan penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, maka indikator hasil kinerja PKUB tahun 2019-2020 dapat dilihat dari pencapaian Indeks Kerukunan Umat Beragama meningkat di tahun 2019. Hal ini tentu saja tidak lepas dari program dan inovasi yang dilakukan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama tahun 2019-2020 untuk mencapai target yang diharapkan. Selain itu, inovasi juga penting untuk pengembangan dan perbaikan dari yang sudah ada baik pada regulasi maupun implementasi. Adapun inovasi yang sudah dilakukan diantaranya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia



Pertama, peningkatan status hukum dari PBM 2006 menjadi Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Pemeliharaan Kerukunan. Sebab, PBM 2006 tidak masuk dalam Jenis dan hirarki peraturan perundangan sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011. Semua pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) belum melaksanakan perannya secara optimal, khususnya terkait kebijakan anggaran kerukunan umat beragama, sementara itu kasus konflik dan intoleransi, permasalahan pendirian rumah ibadat serta ketidakrukunan keagamaan banyak terjadi pada tingkat lokal. Selain itu, kedudukan PBM 2006 belum mampu secara maksimal mengikat Pemda untuk memberdayakan FKUB. Padahal, intensitas dan kualitas FKUB sangat tergantung kepada peranan Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan PBM 2006 tersebut. Peningkatan status hukum PBM 2006 menjadi Perpres didorong pula oleh usulan masyarakat dan penggiat kerukunan.

Terkait regulasi muncul pula masalah pada usul layanan umat beragama di luar agama yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai UU/PNPS/1965. Hal ini didorong oleh pernyataan sebagian pihak yang menganggap pemerintah

belum memberikan layanan pada agama lain di luar 6 agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu yang ditetapkan). Dalam kaitan ini, perlu dipertimbangkan regulasi yang melindungi dan memberikan layananan umat tersebut. Usulan Perpres sudah dibahas 8 kali yang difasilitasi oleh PKUB Setjen Kementerian Agama maupun Kementerian/Lembaga terkait. Naskah Akademik dan Ijin Prakarsa sudah disetujui.

Kedua, Pokja Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama. Pokja ini melibatkan PKUB, Litbang Kehidupan Agama, Biro Hukum, Biro Ortala, Dirjen Bimas Hindu, Direktur Urusan Agama Hindu di lingkungan internal Kementerian Agama. Dalam konteks nasional, Pokja ini melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait yang berhubungan dengan sinergi program Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan peningkatan mutu layananan umat beragama di Indonesia dalam mewujudkan kerukunan.

Ketiga, Implementasi Kegiatan Lokal Kabupaten menjadi Kegiatan Provinsi. Program yang dikembangkan oleh PKUB diarahkan dengan sasaran kegiatan tingkat nasional yang melibatkan provinsi. Sementara kegiatan provinsi melibatkan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk fokus dan sinergi program yang terarah dan melibatkan para tokoh terkait di tingkat Provinsi dan/atau nasional.

Keempat, Program Kita Cinta Papua. Program PKUB difokuskan pula pada program nasional Kita Cinta Papua. PKUB berperan strategis dalam hal penguatan kerukunan dengan pendekatan agama dan relasi agama dengan budaya. Program ini melibatkan tokoh agama, adat, dan tokoh masyarakat Papua.

Kelima, penguatan sinergitas program antara Kanwil, Kemenag, dan FKUB. Setiap tahunnya PKUB Setjen Kementerian Agama telah memberikan atau mengalokasikan dana bantuan operasional FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pembinaan Kawasan/Desa Sadar Kerukunan melalui

Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sinergitas program antara pusat dengan daerah cenderung lemah. Dalam kaitan ini, diperlukan penguatan sinergitas antara PKUB dengan Kanwil Kementerian Agama dalam hal implementasi program Kerukunan Umat Beragama dan kontrol pelaksanaan.

Keenam, *Data Base* FKUB. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi yang berjumlah 34 FKUB dan 510 Kabupaten/Kota dari 508 (tahun 2019) menjadi 510 (tahun 2020), sebagai forum dialog para tokoh lintas agama. Untuk memastikan dan pengelolaan data, PKUB telah memiliki *data base* FKUB. Hal ini dikembangkan untuk mengetahui jumlah, komposisi, dan program FKUB yang diselenggarakan di daerah sebagai bahan dalam implementasi kebijakan.

Ketujuh, Pemetaan Data Kerukunan. PKUB mengembangkan aplikasi data pemetaan wilayah isu permasalahan keagamaan dari seluruh Provinsi yang saat ini menggunakan *Platform Google Drive*. Pemetaan data ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan peta kasus kerukunan, aliran keagamaan, dan rumah ibadat. Platform ini menunjukkan indikasi kasus dengan indikator warna. Merah menunjukkan isu tidak selesai atau *stuck* atau belum jelas penyelesaiannya. Kuning menunjukkan isu dalam proses penyelesaian, dan hijau menunjukkan isu sudah selesai.

Kedelapan, Penguatan Pedoman untuk Desa Sadar Kerukunan. Desa sadar kerukunan merupakan salah satu kunci terwujudnya bangunan sosial keberagaman masyarakat Indonesia dan kerukunan umat beragama. Selama tahun 2016 sampai dengan 2019 telah dibentuk 178 Desa Sadar Kerukunan. Untuk mempertajam dan mengukuhkan posisi Desa Sadar Kerukunan, perlu penguatan dalam bentuk pedoman. Pedoman ini mengarah pada kriteria, indikator, cara penentuan, dan implementasi kerukunan berbasis desa. Dalam

kaitan program nasional, perlu dibangun kesepahaman dengan program strategis dengan Kementerian Desa.

Kesembilan, *Harmony Award*. Penjagaan kerukunan telah melibatkan berbagai elemen masyarakat. Untuk mendorong terjadinya kegiatan yang memiliki unsur pelibatan masyarakat telah diberikan Anugerah Bidang Kerukunan (*Harmony Award*) sebanyak 4 (tiga) kali, yaitu tahun 2015, 2017, 2019 dan 2021. Pedoman kegiatan ini dikembangkan menjadi lebih terarah pada sisi kriteria, indikator, proses penetapan, sampai pemberian penghargaan. Hal ini dilakukan untuk menjamin validitas penentuan penghargaan.

Kesepuluh, Rakornas FKUB Secara *Offline* dan *Online*. PKUB untuk pertamakalinya melakukan Rakornas FKUB se Indonesia di Jakarta yang diikuti secara *offline* oleh 34 ketua FKUB Provinsi, dan lebih dari 500 an Ketua FKUB Kab/Kota, dan Kanwil Kemenag, dan ditayangkan secara live di media online Kementerian Agama.

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut ini beberapa capaian program dan inovasi kegiatan kerukunan umat beragama di PKUB periode 2019-2020, yaitu: Program *Interfaith Dialogue*, baik bilateral, regional dan multilateral; Penyusunan *Roadmap* dan *Mapping* Proses Bisnis PKUB 2020-2024; Pengupayaan peningkatan status hukum dari PBM 9 dan 8 tahun 2006 menjadi Perpres; Dialog Lintas Agama terkait Pemeliharaan dan Penguatan Kerukunan Umat Beragama; Penyusunan dan Pencetakan Buku Terkait KUB; Pokja Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama; Pokja Lintas Kementerian dan Lembaga; Implementasi Kegiatan Lokal Kabupaten menjadi Kegiatan Provinsi; Program “Kita Cinta Papua”; Penguatan sinergitas program antara Kanwil, KanKemenag, dan FKUB; Pemetaan Data Konflik/Isu Kerukunan serta Database FKUB; Penguatan Pedoman untuk Desa Sadar Kerukunan; *Harmony Award*; Rakornas FKUB Secara *Offline* dan *Online*; Penyelesaian

dan Fasilitasi persoalan-persoalan terkait kerukunan baik pendirian Rumah Ibadat maupun isu-isu kerukunan lainnya; Pengembangan Wawasan Multikultural bagi Aktor-aktor Kerukunan; dan Doa Bersama Lintas Agama.

Jadi, PKUB 2019-2020, telah berhasil mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan dalam target kinerja dalam rangka pemenuhan indikator-indikator kinerja Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama. Secara umum, capaian kinerja Kementerian Agama tahun 2019-2020 atas empat sasaran strategis yang telah ditetapkan menunjukkan kinerja yang baik, terlepas dari masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan yang perlu mendapat perhatian. Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki capaian sasaran strategis Kementerian Agama tersebut di atas, langkah-langkah yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki terkait pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang, diantaranya adalah:

Pertama, PKUB berperan sebagai *leading sector* Penguatan Moderasi Beragama, sehingga PKUB mempunyai tugas yang cukup berat dalam menangani kerukunan umat beragama di Indonesia. **Kedepannya, PKUB diharapkan dapat ditingkatkan menjadi eselon 1 baik dalam bentuk Badan ataupun Lembaga dengan 3 Direktorat yang salah satunya menangani Moderasi Beragama;** Kedua, meningkatkan alokasi anggaran PKUB sehingga beberapa program unggulan dan terobosan yang ada di Pusat Kerukunan Umat Beragama dapat dilaksanakan secara optimal; Ketiga, meningkatkan pemahaman mengenai pluralitas sosial dan kehidupan multikultural masyarakat, dengan melaksanakan kegiatan Workshop Peningkatan Wawasan Multikultural dan Workshop Penanganan Isu Kerukunan; Keempat, optimalisasi peran FKUB melalui peningkatan status Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 menjadi

Perpres; Kelima, pengembangan FKUB sampai ke tingkat Kecamatan; Keenam, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan *database* kerukunan, agar dapat mengakuratkan pemetaan isu/konflik kerukunan di Indonesia, sehingga isu-isu kerukunan dapat segera tertangani dengan baik, dan PKUB dapat melakukan kegiatan yang lebih tepat sasaran di daerah-daerah yang rawan konflik; dan Ketujuh, mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

2) Periode 2021

Program PKUB Setjen Kemenag Tahun 2021 disusun berdasarkan atas Renstra Kementerian Agama 2020-2024 dan *Roadmap* PKUB 2020-2024. Program PKUB Tahun 2021 disusun dengan mempertimbangkan sinergitas antara kegiatan kerukunan di pusat dan daerah. Lebih tepatnya adalah sinergitas program kerukunan antara Kementerian Agama Pusat (PKUB), Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Kasubbag Ortala dan KUB), Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (TU), FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, untuk mencapai target yang direncanakan. Saat buku ini disusun, program kerja PKUB di bawah kepemimpinan Dr. Nifasri, M.Pd sedang berjalan.

Pada tahun 2021, PKUB telah merumuskan kembali Visi dan Misinya, yaitu:

Visi:

“Pusat Kerukunan Umat Beragama yang andal dalam meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama dengan moderasi beragama, serta mengembangkan toleransi, kesetaraan dan kerjasama untuk mewujudkan Indonesia rukun.

Misi:

1. Meningkatkan kerukunan intra umat beragama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan Pemerintah;

2. Meningkatkan toleransi, kesetaraan dan kerjasama umat beragama;
3. Meningkatkan pemberdayaan lembaga kerukunan dan lembaga keagamaan;
4. Meningkatkan pengembangan wawasan multikultural dan penanganan isu kerukunan dengan moderasi beragama;
5. Meningkatkan kerjasama dialog antar umat beragama di tingkat regional, nasional, dan internasional.

Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama. Sebagaimana diketahui, bahwa Kementerian Agama berperan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam bidang agama, Kementerian Agama merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam urusan agama. Dalam meningkatkan layanan keagamaan yang adil dan merata, Kementerian Agama akan terus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama untuk mencapai visi masyarakat yang saleh. Peningkatan kualitas kesalehan umat beragama yang diperkuat dengan moderasi dan kerukunan umat beragama, baik melalui bimbingan masyarakat maupun pendidikan agama pada satuan pendidikan, akan menghasilkan masyarakat yang saleh di depan khaliqnya, tetapi juga bersikap moderat dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang pendidikan, Kementerian Agama terus melaksanakan layanan pendidikan yang merata dan bermutu pada pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang ditujukan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas yang akhirnya memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang cerdas. Peningkatan produktivitas dan daya saing pendidikan akan menghasilkan lulusan yang produktif dan efisien sehingga setelah terjun ke masyarakat akan memberikan kontribusi

dalam menciptakan masyarakat yang unggul, yaitu memiliki keunggulan komparatif.

Terkait dengan dua peran Kementerian Agama tersebut (bidang agama dan pendidikan), program di PKUB tentu saja berada pada penguatan bidang agamanya. Berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: S-375/MK.02/2020 B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 telah ditetapkan 5 (lima) Program Kementerian Agama. Sehingga mulai tahun 2021, Kementerian Agama menjalankan arah kebijakan tersebut melalui 5 (lima) Program, yaitu: 1. Program Dukungan Manajemen; **2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**; 3. Program Pendidikan Tinggi; 4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran; 5. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun. Dalam implementasinya, pelaksanaan kelima program yang bertumpu kepada arah kebijakan tersebut di atas, perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain, lembaga keagamaan, swasta, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga internasional. Kebutuhan adanya koordinasi dan kerja sama sangat diperlukan, terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan **moderasi beragama**, kontra radikalisme, pencegahan terorisme, penanganan bencana, pornografi, pengelolaan dana sosial keagamaan, pengentasan penyakit sosial, penyediaan sarana dan prasarana rumah ibadat, FKUB, haji dan umrah, jaminan produk halal, pengembangan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, afirmasi kepada daerah 3T.

Di antara lima program Kementerian Agama tersebut, Program Kerukunan Umat dan Layanan Beragama merupakan program khas Kementerian Agama, yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan fungsi untuk: (1)

memperkokuh kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (2) meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat, (3) menyelenggarakan ibadah haji yang berkualitas dan pemantauan terhadap penyelenggaraan umrah dan haji khusus, dalam rangka mewujudkan kepuasan jemaah, baik dari sisi pembinaan, pelayanan, maupun perlindungan kepada jemaah, dan (4) meningkatkan pelayanan dan penjaminan produk halal kepada masyarakat. Program Kerukunan Umat dan Layanan Beragama ini dilaksanakan oleh seluruh unit kerja yang memberikan pelayanan keagamaan seluruh agama, termasuk Sekretariat Jenderal (Pusat Kerukunan Umat Beragama) yang menaungi layanan keagamaan Khonghucu.

Program Kerukunan Umat dan Layanan Beragama perlu ada pemisahan programnya, sehingga menjadi program kerukunan umat beragama dan program layanan kehidupan beragama. Pemisahan tersebut perlu dilakukan, karena kami memandang upaya peningkatan kerukunan umat perlu menjadi program lintas sektoral, lintas kementerian dan lembaga, dan layanan kehidupan beragama tetap menjadi program kekhasan Kementerian Agama. Bedanya yang lain, program kerukunan umat beragama yang ada di PKUB untuk menangani isu-isu di seputar kerukunan antar umat beragama. Sedangkan program layanan kehidupan beragama yang berada di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Pusat Pendidikan dan Layanan Agama Khonghucu untuk memberikan fasilitas bagi inter umat beragama.

Program Kegiatan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Tahun 2021. Program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama pada program kegiatan pembinaan kerukunan hidup umat beragama tahun 2021 terdiri dari dua

program utama, yang meliputi lembaga dan orang, yaitu:

- 1) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga. Pembinaan lembaga dan fasilitasi yang dimaksudkan di sini adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang terfasilitasi, yang terdiri atas lima komponen fasilitasi, yaitu:
 - (1) Bantuan Desa Sadar Kerukunan; Adalah berupa bantuan kepada kelompok masyarakat (desa/lurah/kampung) melalui FKUB yang ditetapkan sebagai desa/lurah/kampung sadar kerukunan.
 - (2) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kerukunan Tingkat Provinsi; Adalah bantuan yang diberikan terkait sarana dan prasarana FKUB Tingkat Provinsi.
 - (3) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kerukunan Tingkat Kabupaten/Kota; Adalah bantuan yang diberikan terkait sarana dan prasarana FKUB Tingkat Kabupaten/Kota.
 - (4) Operasional FKUB Tingkat Provinsi; Adalah bantuan yang diberikan terkait operasional FKUB Tingkat Provinsi.
 - (5) Operasional FKUB Tingkat Kabupaten/Kota; Adalah bantuan yang diberikan terkait operasional FKUB Tingkat Kabupaten/Kota.

Kementerian Agama, melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 25 Tahun 2020, telah mengeluarkan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Program Kerukunan Umat Beragama. Petunjuk Teknis (Juknis) tersebut menjelaskan bahwa kerukunan umat beragama itu merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan keutuhan bangsa. Dalam Surat tersebut dijelaskan tentang dua jenis bantuan pemerintah, yaitu Bantuan Operasional yang diberikan kepada FKUB dan Bantuan Desa Sadar Kerukunan yang diberikan kepada

FKUB untuk memfasilitasi kegiatan kerukunan umat beragama.

2) Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat. Program yang kedua ini ditujukan kepada orang atau aktor kerukunan dan layanan, yaitu:

(1) Aktor Kerukunan Yang Berkualitas. Untuk mewujudkannya, perlu diadakan pembinan FKUB dan dialog kerukunan umat beragama. Kegiatan dialog / workshop / seminar / rakor / pertemuan tersebut melibatkan antar umat beragama, pengurus FKUB, dengan tema isu-isu seputar kerukunan, wawasan multikultural dan penguatan moderasi beragama. Menteri Agama telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 328 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama Pada Kementerian Agama.

(2) Layanan Harmonisasi Kerukunan Umat Beragama. Program ini terdiri atas lima komponen.

Pertama, kerjasama bidang kerukunan nasional, bilateral, regional dan multilateral. Kegiatan ini dalam bentuk Dialog / Silatnas / Seminar / Kunjungan / Rakornas dan Pertemuan antar delegasi.

Kedua, kampanye dan publikasi kerukunan. Kegiatan ini bisa berbentuk pembuatan iklan kerukunan di masyarakat, pembuatan film pendek tentang kerukunan antar umat beragama, tayangan iklan di media cetak atau online, baliho, perkemahan, bakti sosial, dan pameran kerukunan.

Ketiga, pokja kerukunan. Kegiatan ini adalah kelompok kerja gabungan K/L dan instansi terkait dengan kerukunan antar umat beragama. Untuk meningkatkan upaya pembinaan kerukunan umat beragama,

Kementerian Agama telah membentuk kelompok kerja lintas kementerian terkait kerukunan umat beragama, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 243 Tahun 2019 Tentang Kelompok Kerja Lintas Kementerian Terkait Kerukunan Umat Beragama. Pokja tersebut bertugas: (1) melakukan pembahasan yang terkait dengan pembinaan kerukunan umat beragama; (2) memberikan rekomendasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan terkait kerukunan umat beragama yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan instansi masing-masing; (3) mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait pembinaan kerukunan umat beragama melalui instansi masing-masing, dan (4) melaporkan pelaksanaan tugas kelompok kerja kepada Menteri Agama. Di samping itu, Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 644 Tahun 2020, tanggal 14 September 2020, telah dibentuk Kelompok Kerja Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama. Tugas Pokja tersebut adalah melakukan kajian secara sistematis dan komprehensif serta menyampaikan usulan, saran, dan pandangan dalam peningkatan pembinaan dan pelayanan. Pada acara *FGD* Tentang Pembinaan dan Layanan Umat Beragama tanggal 19 Oktober 2020 di Jakarta, ada usulan revisi KMA Nomor 644 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama tersebut menjadi “Kelompok Kerja Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama **selain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu**”.

Keempat, koordinasi tugas dan fungsi KUB. Kegiatan yang terkait dengan tugas fungsi KUB adalah layanan operasional internal, rakor, penganggaran dan monitoring evaluasi kerukunan.

Kelima, layanan penatausahaan. Adalah berupa

operasional perkantoran, perlengkapan, dan pemeliharaan Unit Eselon II Pusat.

Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama. Secara umum kegiatan di Kementerian Agama berkenaan dengan bidang agama dan bidang pendidikan, namun dalam konteks pembangunan nasional, rencana kerja yang dituangkan oleh sebuah kementerian haruslah memiliki rujukan, mereferensi atau bahkan berkontribusi bagi agenda pembangunan nasional atau kegiatan prioritas nasional. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama mendukung 3 (tiga) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020- 2024 yaitu, nomor tiga (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, nomor empat **(4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**, dan nomor tujuh (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan tiga agenda pembangunan tersebut, program PKUB Tahun 2021 mendukung agenda yang keempat, yaitu **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**. Arah kebijakan nasional dalam Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut: (1). Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; (2). Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan; (3). Memperkuat moderasi beragama; (4). Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Berdasarkan empat Program Prioritas tersebut, Program PKUB Tahun 2021 terkait dengan perkuatan moderasi beragama. Oleh karena itu, program PKUB 2021 diberi tema “moderasi, kerukunan, dan layanan umat beragama”.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama mendukung 5 (lima) Program Prioritas dari 16 Program Prioritas di atas, yang kemudian dijabarkan ke dalam 18

Kegiatan Prioritas, dimana yang terkait dengan program PKUB Tahun 2021 adalah Kegiatan Prioritas yang kesepuluh (10) yaitu penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama, kesebelas (11) yaitu penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama dan keduabelas (12) yaitu penyelarasan relasi agama dan budaya.

Bantuan PKUB Tahun 2021 ke Daerah. Berdasarkan kegiatan prioritas tersebut, program PKUB Tahun 2021 secara umum terdiri dari dua jenis, yaitu bantuan dan kegiatan. Bantuan tersebut diberikan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Yang Terfasilitasi, yang terdiri atas fasilitasi sarana dan prasarana kerukunan tingkat provinsi, berupa bantuan sarana dan prasarana untuk FKUB tingkat provinsi; fasilitasi sarana dan prasarana kerukunan tingkat kabupaten/kota, berupa bantuan sarana dan prasarana untuk FKUB tingkat kabupaten/kota; dan operasional FKUB tingkat provinsi, berupa bantuan yang diberikan (apresiasi) PKUB terhadap FKUB yang paling peduli kerukunan.

Kegiatan PKUB Tahun 2021 di Pusat. Adapun kegiatan PKUB Tahun 2021 terdiri dari dua pembagian, yaitu:

- 1) Pembinaan Aktor Kerukunan Yang Berkualitas Berupa Pembinaan FKUB dan Dialog Kerukunan Umat Beragama; Kegiatannya terdiri atas:
 - A. Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan Lintas Agama Dalam Moderasi Beragama. Lokasinya di Provinsi Lampung. Pesertanya terdiri dari unsur pemuda perwakilan masing masing agama se-Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenag Provinsi, Kemenag Kota, Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kota.
 - B. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Dalam Moderasi Beragama di Wilayah 3T. Lokasinya di Provinsi Aceh, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan

Barat. Pesertanya terdiri dari FKUB se-Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenag Provinsi, Kemenag Kota, Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kota.

- C. Pembinaan Desa Sadar Kerukunan dan Moderasi Beragama Terdampak *Covid-19*. Lokasinya di Provinsi DI. Yogyakarta. Pesertanya terdiri dari FKUB se-Kabupaten/Kota, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kanwil Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten Kota, Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kota.
- D. FGD Layanan Kerukunan Umat Beragama Dalam Moderasi Beragama. Lokasinya di Jakarta dan Tangerang Selatan. Pesertanya terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenko PMK, BNPT, Unit Eselon I Kemenag, Unit Biro Sekretariat Jenderal Kemenag dan PKUB.
- E. Pemberian *Harmony Award* Kepada Kepala Daerah Penggiat Moderasi Beragama dan Peduli Kerukunan Umat Beragama. Lokasinya di Jakarta. Pesertanya dari perwakilan FKUB se-Indonesia, Perwakilan Kepala Daerah yang mendapatkan nominasi, Kakanwil Kemenag se-Indonesia serta KanKemenag yang mendapatkan nominasi.
- F. Pengembangan Dialog Moderasi Beragama dan Wawasan Multikultural Bagi Organisasi Kemahasiswaan Lintas Agama Terdampak *Covid-19*. Lokasinya di Aceh. Pesertanya terdiri dari unsur perwakilan organisasi Kemahasiswaan Lintas Agama se-Provinsi Aceh, Kesbangpol Provinsi, Kesbangpol Kota dan Kanwil Kemenag Provinsi.
- G. Pengembangan Dialog Moderasi Beragama dan Wawasan Multikultural Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Agama Terdampak *Covid-19*. Lokasinya di Bali. Pesertanya terdiri dari Guru/Dosen dan Tenaga Kependidikan Lintas Agama se-Provinsi Bali, Kesbangpol

- Provinsi, Kesbangpol Kota serta Kanwil Kemenag.
- H. Pengembangan Dialog Moderasi Beragama dan Wawasan Multikultural Bagi Tokoh Perempuan Lintas Agama Terdampak Covid-19. Lokasinya di Pontianak. Pesertanya terdiri dari Tokoh Perempuan Lintas Agama se-Provinsi Kalimantan Barat, Kesbangpol Provinsi, Kesbangpol Kota serta Kanwil Kemenag.
 - I. Peningkatan Peran Jurnalis Dalam Publikasi Kerukunan Umat Beragama Pasca Pandemi *Covid-19*. Lokasinya di Banjarmasin. Pesertanya terdiri dari Insan Pers se-Provinsi Kalimantan Selatan, Kesbangpol Provinsi, Kesbangpol Kota serta Kanwil Kemenag.
 - J. Peningkatan Manajemen Penanganan Isu Kerukunan Umat Beragama Bagi Tokoh Agama dan Masyarakat Pasca Covid-19. Lokasinya di Surabaya. Pesertanya terdiri dari Perwakilan Tokoh Agama se-Provinsi Jawa Timur, Kesbangpol Provinsi, Kesbangpol Kota serta Kanwil Kemenag.
 - K. Penyusunan Panduan Penanganan Isu Kerukunan Umat Beragama Pasca Pandemi *Covid-19*. Lokasinya di Toraja. Pesertanya terdiri dari Perwakilan Tokoh Agama se-Tanah Toraja, Kesbangpol Kota serta Kemenag Kabupaten/Kota Toraja.
 - L. Kemah Pemuda Lintas Agama. Lokasinya di Kabupaten Bandung. Pesertanya terdiri unsur pemuda lintas agama se-Indonesia dan PKUB.
 - M. Workshop Penguatan Wawasan Multikultural Bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat serta Budaya. Lokasinya di Kota Mataram. Pesertanya terdiri dari Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Adat se-Kota Mataram, Kesbangpol Provinsi dan Kota serta Kemenag Kota Mataram.

2) Layanan Harmonisasi Kerukunan Umat Beragama;

(1) Kerjasama Bidang Kerukunan Nasional, Bilateral, Regional dan Multilateral; Kegiatannya adalah:

- A. *Interfaith Dialogue* ke luar negeri yang telah melakukan MOU dengan PKUB, yaitu ke Jerman, Perancis, Polandia, dan Rumania.
- B. Silatnas pengurus FKUB dan Lembaga Keagamaan Tingkat Nasional. Lokasinya di Jakarta, dimana pesertanya terdiri dari unsur FKUB Provinsi seluruh Indonesia, KaKanwil Kemenag se-Indonesia, Kasubbag KUB se-Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementarian PMK, dan Pemprov DKI.
- C. Koordinasi Moderasi Beragama Lintas Eselon I dan Lintas K/L. Pesertanya terdiri dari Unit eselon I Kemenag, Kemendagri, Kemenko PMK, Kemendikti dan Kemendiknas.
- D. Temu Pemuda Lintas Iman Dalam Moderasi Beragama di Tanah Papua. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari Program Kita Cinta Papua (KCP) berlokasi di Jayapura.
- E. Temu Pemuda Lintas Iman Dalam Moderasi Beragama di Papua Barat. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari Program Kita Cinta Papua (KCP) berlokasi di Manokwari.

Program KCP tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Kementerian Agama “Kita Cinta Papua” (KCP). Saat ini juga sedang dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama berupa Draft Peraturan Menteri Agama Tentang Percepatan Pembangunan Bidang Agama di Provinsi Papua dan Papua Barat.

- F. Rakor Moderasi Beragama FKUB Regional Barat. Lokasinya di Palembang. Pesertanya terdiri dari unsur perwakilan FKUB Provinsi se-Sumatera / DKI Jakarta / Banten / Jawa Barat, Kasubbag KUB se-Sumatera / DKI Jakarta / Banten / Jawa Barat.
 - G. Rakor Moderasi Beragama FKUB Regional Tengah. Lokasinya di Bali. Pesertanya terdiri dari unsur perwakilan FKUB Provinsi se-Jawa Tengah / Jawa Timur / Bali / NTB/ NTT / se-Kalimantan, Kasubbag KUB se-Jawa Tengah / Jawa Timur / Bali / NTB / NTT / se-Kalimantan.
 - H. Rakor Moderasi Beragama FKUB Regional Timur. Lokasinya di Sorong. Pesertanya terdiri dari unsur perwakilan FKUB Provinsi se-Sulawesi / Maluku / Maluku Utara / Papua / Papua Barat, Kasubbag KUB se-Sulawesi / Maluku / Maluku Utara / Papua / Papua Barat.
- (2) Kampanye dan Publikasi Kerukunan; Ada dua jenis kegiatannya, yaitu: A. Festival dan Pameran Kerukunan. Festival Kerukunan dikemas dalam pertunjukan seni antar umat beragama dan B. Pembuatan Film Pendek, Iklan Kerukunan dan Profil PKUB.
- (3) Pokja Kerukunan; Kegiatannya adalah Koordinasi Kelompok Kerja Kerukunan antara Kemenag dan Kementerian / Lembaga yang terkait [Kemendagri / Kemenko PMK / BNPT / Setneg / Kemenlu / Kemenhan].
- (4) Koordinasi Tugas dan Fungsi KUB; Kegiatannya adalah:
- A. Rapat Kerja PKUB. Lokasinya di Bogor. Pesertanya terdiri dari Kakanwil Kemenag / Kabag TU, Kasubbag KUB se-Indonesia dan unsur Kementerian / Lembaga yang terkait [Kemendagri / Kemenko PMK / BNPT / Setneg / Kemenlu / Kemenhan].

- B. Rakor Pembinaan dan Evaluasi Program Moderasi Beragama. Lokasinya di Banten. Pesertanya terdiri dari Kabag TU, Kasubbag KUB se-Indonesia, Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan unsur K/L lainnya [DJA, DJPB, Bappenas].
 - C. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Moderasi Beragama. Kegiatan ini dalam rangka melakukan pembinaan, dan monitoring dan evaluasi (monev) ke daerah.
 - D. Draf Peraturan dan Juknis. Kegiatannya terkait pembuatan draf peraturan serta petunjuk teknis terkait Program Kerukunan Umat Beragama.
 - E. Penyusunan Program Kerukunan dan Laporan Kerukunan. Kegiatannya berupa Penyusunan dan Pelaporan Program Kerukunan Umat Beragama.
 - F. *Coffee Morning* dan Layanan Kerukunan Umat Beragama. Kegiatannya berupa rapat rutin mingguan/bulanan.
 - G. *Capacity Building* Kerukunan dalam Moderasi Beragama. Kegiatannya berupa peningkatan Kapasitas SDM Kerukunan Umat Beragama.
 - H. Peningkatan SDM Jabatan Perencana. Kegiatannya berupa peningkatan kapasitas SDM Jabatan Fungsional Perencana Kerukunan.
- (5) Layanan Penatausahaan. Kegiatannya berupa layanan operasional perkantoran PKUB, yang terdiri atas:
- A. Layanan Operasional dan Layanan Rumah Tangga PKUB.
 - B. Pemeliharaan dan Sewa Sarana Perkantoran.
 - C. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
 - D. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.
 - E. Penyusunan dan Pengiriman Buku.

Program Kerja PKUB Tahun 2021 bertemakan: **“Sinergitas Program Moderasi, Kerukunan, dan Layanan Umat Beragama antara Pusat dan Daerah di Era Adaptasi Kebiasaan Baru Dampak Covid-19”**. Bagian ini penulis tutup dengan slogan: **“Moderasi Beragama, Umat Rukun, Indonesia Maju”**. Harapannya pada tahun 2024, Indonesia dapat menjadi kiblat moderasi dan kerukunan umat beragama di dunia.

Kementerian Agama RI
Sekretaris Jenderal
Pusat Kerukunan Umat Beragama

Rukun Rukun Rukun

Bandung (PKUB)---
Sekretaris Jenderal
Kementerian Agama RI
Nizar, membuka kegiatan
Rapat Kerja Pusat
Kerukunan Umat Beragama
"Dalam Moderasi
Beragama" tahun 2021,
(09/06)

Turut hadir dalam acara
pembukaan Kepala PKUB
Nifasri, Kakanwil Kemenag
Jabar Abid.

Peserta kegiatan terdiri dari
Kabag TU Kanwil Kemenag
dan Kasubbag Ortala dan
KUB Kanwil Kemenag

www.pkub.kemrenag.co.id


PKUB Kemenag

pkub.kemrenag



PKUB Kemenag RI

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia











Bagian Ketiga: Moderasi Beragama di Indonesia






MODERASI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA: 1946-2021



Bagian Ketiga: Moderasi Beragama di Indonesia



MODERASI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA: 1946-2021



10. Sinergitas PKUB dan FKUB serta Inter-Antar Lembaga

Secara administratif, lembaga pemerintah yang bertugas untuk menangani Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia adalah **PKUB** Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI. Namun demikian, secara internal dan eksternal, lembaga tersebut juga bekerjasama dengan **Puslitbang Kehidupan Keagamaan (Badan Litbang dan Diklat) Kementerian Agama** dan **FKUB**. PKUB Kementerian Agama RI tersebut berada di bawah Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang dimaksudkan sebagai unit operasional kerukunan umat beragama dengan prinsip kebersamaan, kesetiakawanan dan saling menghormati dengan wawasan multikultural.¹⁷³

Di awal-awal berdirinya tahun 2001, tugas pokok yang diemban PKUB berdasarkan **Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001** Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Agama Pasal 123 dan 124 adalah, bahwa PKUB melaksanakan perumusan bahan kebijakan dan koordinasi serta pembinaan kerukunan hidup umat beragama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsinya adalah: (1) Perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang kerukunan serta hubungan antar umat beragama; (2) Penyusunan serta pelaksanaan pengembangan dan kajian kebijakan kerukunan; dan (3) Penilaian dan penelaahan pengendalian serta penyajian laporan.¹⁷⁴

Sesuai dengan **Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001** tersebut, struktur organisasi dan tugas PKUB dibagi menjadi tiga bidang: **Pertama, Bidang Pengembangan Kebijakan Kerukunan**. Bidang ini mempunyai tugas

¹⁷³ Direktorat Agama dan Pendidikan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Evaluasi Kebijakan dan Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama*, 2006, hlm. 14-17.

¹⁷⁴ *Ibid.*


melaksanakan penyusunan kebijakan dan kajian perundang-undangan kerukunan serta melaksanakan pengembangan dan pembinaan program kerjasama umat beragama. Sedangkan fungsinya adalah: (1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kerukunan; dan (2) Pembinaan dan pengembangan program kerjasama di bidang kerukunan. **Kedua, Bidang Pengendalian dan Pelaporan. Ketiga, Subbagian Tata Usaha.**

Adapun Bidang Pengembangan Kebijakan dan Kerukunan, terdiri dari dua sub bidang. Pertama, Subbidang Kajian Kebijakan Perundang-undangan Kerukunan. Subbidang ini memiliki tugas melakukan pengkajian dan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kerukunan. Kedua, Subbidang Bina Program. Subbidang ini memiliki tugas melakukan pembinaan dan penyusunan program di bidang kerukunan hidup umat beragama. Bidang Pengendalian dan Pelaporan terdiri dari dua sub bidang. Pertama, Subbidang Inventarisasi dan Pengendalian. Subbidang ini memiliki tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan peta kerukunan serta pelaksanaan pengendalian dan pelaporan program. Kedua, Subbidang Kerjasama Lembaga Keagamaan. Subbidang ini mempunyai tugas melakukan pembinaan dan kerjasama dengan lembaga keagamaan.



Tugas dan fungsi PKUB berdasarkan **Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001** tersebut kemudian direvisi berdasarkan **Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016** Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, BAB XV: Pusat, mulai Pasal 877-889. Berdasarkan **Pasal 880**, Susunan organisasi Pusat Kerukunan Umat Beragama terdiri atas Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan, Bidang Harmonisasi Umat Beragama, Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia



Berdasarkan **Pasal 883**, Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan terdiri atas dua sub bidang. Pertama, Subbidang Forum Kerukunan Umat Beragama. Kedua, Subbidang Lembaga Keagamaan. Adapun berdasarkan **Pasal 887**, Bidang Harmonisasi Umat Beragama terdiri atas dua sub bidang. Pertama Subbidang Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural. Kedua, Subbidang Penanganan Isu Kerukunan.




MODERASI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA: 1946-2021





Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia





Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia



Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa PKUB mempunyai tugas melaksanakan **perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis** serta **evaluasi di bidang kerukunan umat beragama**, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hampir seluruh program dan kegiatan di PKUB bersentuhan langsung untuk pencapaian kerukunan umat beragama, dengan sasaran pemeluk agama ataupun **FKUB dan ormas-ormas sosial keagamaan yang memiliki program strategis di bidang kerukunan**.

Pola pengembangan kerukunan yang diperankan oleh PKUB di masa mendatang dapat diarahkan ke arah **pemberdayaan masyarakat madani**. Sehingga PKUB sebagai lembaga pemerintah tidak terjebak dalam pola kebijakan yang *top-down*, melainkan menempatkan diri sebagai **fasilitator** kreatif dan **regulator** bagi tumbuh suburnya kerukunan di antara pemeluk agama yang berbeda. Pola hidup rukun dan saling tenggang rasa antar pemeluk agama bisa dipupuk dan dipertahankan sebagai modal penting dalam pelaksanaan program pemerintah untuk kesejahteraan. Dengan demikian, antara kerukunan antar umat beragama dengan peningkatan kesejahteraan memiliki hubungan yang signifikan, di mana PKUB diharapkan memainkan perannya secara optimal di masa mendatang.¹⁷⁵

Dalam kaitan dengan pengembangan kelembagaan kerukunan, maka dipandang sudah waktunya dilakukan kelembagaan kerukunan secara nasional yang dilakukan oleh masyarakat yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah. Lembaga ini dimaksudkan sebagai wahana untuk secara terus

¹⁷⁵ M. Nur Kholis Setiawan, "Kerukunan Umat Beragama dan Kesejahteraan Masyarakat", dalam Abdurrahman Mas'ud dkk (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB, 2011), hlm. 96.

menerus melakukan pembinaan terhadap semangat kerukunan umat beragama sekaligus melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap berbagai pola kehidupan sosial di seluruh Indonesia. Lembaga tersebut dapat disebut **Badan Pengembangan Kerukunan Umat Beragama (BPKUB)** yang mengkoordinir seluruh kegiatan pengembangan kerukunan di Indonesia yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden.¹⁷⁶

Pada masa pemerintah Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono/SBY (Presiden RI Periode 20 Oktober 2004 s/d 20 Oktober 2014), melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009, ditetapkan bahwa peningkatan kerukunan internal dan antar umat beragama merupakan salah satu dari arah kebijakan pembangunan kehidupan beragama, dengan fokus pada upaya: (1) Memberdayakan masyarakat, kelompok-kelompok agama, serta pemuka agama untuk menyelesaikan sendiri masalah kerukunan umat beragama (KUB) dan (2) Memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan kerukunan umat beragama.

Di internal Kementerian Agama, terkait program kerukunan, Puslitbang Diklat berkedudukan sebagai **konseptor**, sedangkan PKUB sebagai **eksektor**. Adapun berdasarkan PBM 2006, FKUB berkedudukan sebagai **pendukung**. Berdasarkan PBM 2006, tujuan utama pembentukan FKUB adalah untuk menjadi lembaga referensi dan pengembang wacana serta praktik-praktik kerukunan antar umat beragama di daerah setempat. Di wilayah provinsi, kabupaten atau kota, FKUB bertugas:¹⁷⁷ (1) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan

¹⁷⁶ M. Ridwan Lubis, "Agenda Membangun Kerukunan", dalam Abdurrahman Mas'ud dkk (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB, 2011), hlm. 252.

¹⁷⁷ M. Ridwan Lubis, *Sumbangan Agama Membangun Kerukunan di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI Sekretariat Jenderal Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2017), hlm. 437-492. M. Ridwan Lubis,

tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur, Bupati, atau Walikota; (2) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.¹⁷⁸

Di internal Kementerian Agama, PKUB senantiasa berkoordinasi dengan beberapa direktorat dan pusat. **Pertama, koordinasi internal antara PKUB dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, terkait Program Rumah Moderasi Beragama (RMB) dan Program Pengembangan Dialog Moderasi Beragama dan Wawasan Multikultural Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Agama.** Sebagaimana telah termaktub dalam RPJMN 2020-2024, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, telah menegaskan bahwa salah satu program prioritas Kementerian Agama RI adalah melakukan **Penguatan Moderasi Beragama**. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama RI 2020-2024 juga telah menurunkan **moderasi beragama menjadi program dan kegiatan di Kementerian Agama**. Untuk menyukseskan program tersebut, Menteri Agama RI kemudian membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Moderasi Beragama (PMB) melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 328 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama Pada Kementerian Agama. Pada tanggal 29 Oktober 2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menerbitkan Surat Edaran kepada Rektor/Ketua PTKIN Seluruh Indonesia Tentang Pendirian **Rumah Moderasi**

Kerukunan Beragama dalam Cita dan Fakta (Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, 2016).

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 86.

Beragama (RMB). Kemudian pada tanggal 12 Maret 2021, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI kembali menerbitkan **Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama** yang ditujukan kepada Rektor/Ketua PTKIN/PTKIS dan Pimpinan Kopertais Seluruh Indonesia. Terkait program kerukunan intern umat beragama, Dirjen Pendis adalah salah satu mitra inter lembaga PKUB di Kementerian Agama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Pasal 4, ada beberapa unit kerja, staf ahli, dan pusat lembaga yang terkait dengan program kerukunan (8 sektor), yaitu: (1) Sekretariat Jenderal; (2) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (3); Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (kerukunan inter umat); (4) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha (kerukunan inter umat); (5) Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan. Selain itu juga perlu terlibat: (6) Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan (Bidang Bina Lembaga), (7) Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bidang Harmonisasi Umat); dan (8) Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB).

Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Ditjen Pendis) sangatlah berperan dalam mewujudkan model moderasi (kerukunan umat) beragama. Dirjen Pendis telah melakukan pelbagai upaya untuk melatih para guru menjadi agen pengarusutamaan transformasi moderasi Islam yang akan mengantarkan pemahaman yang kritis, reflektif, terbuka, dan toleran melalui pengembangan ranah kognisi, afeksi, dan motorik. Hal itu diwujudkan dengan pengembangan nilai-nilai keagamaan Islam yang moderat sebagai aktualisasi visi *Islam Rahmatan lil 'Alamin (IsRA)*.

Direktorat Pendidikan Agama Islam menyadari betul, bahwa peran guru menempati posisi sentral yang sangat penting dan strategis dalam menanamkan pemahaman moderat. Dalam konteks itu, guru yang mengerti falsafah pendidikan dan tidak berpandangan tunggal dalam keberagaman dapat memainkan peran penting dalam membina anak didik. Secara sederhana, guru yang moderat adalah guru yang mampu memberikan pemahaman yang tidak tunggal dan tidak bersifat doktriner sehingga tidak mudah menganggap pandangan pihak lain menyimpang. Guru adalah panutan yang menjunjung perdamaian dan menghargai perbedaan. Terkait pentingnya peran guru sebagai salah satu agen moderasi dan kerukunan umat beragama, maka **pada tanggal 20 Mei 2021, PKUB menerima pengurus Forum Guru Agama Nasional (FORGAN) dan Forum Pengawas Lintas Agama Nasional (FORWASLAN) dalam rangka koordinasi kegiatan pengembangan dialog moderasi beragama dan multikulturalisme bagi tenaga pendidikan dan kependidikan.**

Dialog dan diskusi menjadi jembatan penghubung sebagai persemaian moderasi (kerukunan umat) beragama yang dilakukan oleh guru. Dialog dan diskusi yang dilakukan oleh guru tidak bersifat memaksa, tapi sebagai bahan untuk memperkaya pengetahuan. Hal ini diwujudkan sebagai evaluasi agar para siswa tidak teracuni dan tak terobsesi oleh yang terbenar (*the only truth*) dan kuasa (*power*). Untuk mewujudkan hal itu, guru dituntut untuk memberikan atmosfer pembelajaran yang mengajarkan tentang toleransi. Guru adalah narasumber yang moderat yang menjadi delegasi untuk menguatkan ikhtiar pbumihian moderasi (kerukunan umat) beragama.

Dengan kata lain, guru merupakan perwujudan dari persemaian suatu sistem yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap, karena menjadi bagian peletak dasar

pengertian dan konsep moral dalam diri siswa. Adapun jalur yang bisa dilakukan oleh guru dalam pengarusutamaan **Pendidikan Agama Islam yang moderat dapat dilakukan dengan dua jalur**, yaitu **moderasi wacana** dan **moderasi perilaku**. Moderasi wacana menjadi strategi dalam penguatan sikap moderat mulai pemikiran dan ideologi dengan menampilkan sikap jalan tengah dalam perjuangan menyebarkan syiar Islam, terbuka terhadap ajaran, ideologi, kepercayaan, dan sebagainya. Sementara moderasi perilaku menjadi strategi dalam penguatan sikap moderat yang ditindaklanjuti dengan perilaku toleran terhadap pihak lain yang berbeda pandangan.

Berikutnya adalah lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, sebagai motor penggerak moderasi (kerukunan umat) beragama. Untuk lembaga pendidikan formal, mulai dari sekolah di tiap jenjang, madrasah pada semua jenjang, perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi keagamaan. Sedangkan lembaga pendidikan non formal, dapat dilakukan di pesantren, majelis taklim, sekolah minggu, pasiraman, dan sebagainya. Sekolah menjadi sarana tepat guna menyebarkan sensitivitas peserta didik pada ragam perbedaan. Membuka ruang dialog, guru memberikan pemahaman bahwa agama membawa risalah cinta bukan benci dan sistem di sekolah leluasa pada perbedaan tersebut. Hal ini senada dengan apa yang selalu diungkapkan Menteri Lukman Hakim Saifuddin, bahwa **moderasi beragama ialah wujud nyata dalam implementasi Resolusi Dewan HAM 16/18**.

Meningkatkan nalar moderat beragama tidak hanya menyentuh karakter, kebiasaan dan perilaku siswa, namun juga guru dan tenaga kependidikan. Pun, dengan substansi dan metode pengajaran pendidikan agama yang diajarkan di sekolah, harus dilakukan rekonstruksi sehingga Pendidikan Agama selalu mampu membawa transformasi keagamaan bagi para siswa. Dalam buku yang diterbitkan Ma'arif Institute,

Menjaga Benteng Kebhinekaan di Sekolah, dinyatakan **ada tiga pintu utama bagaimana pemahaman radikal dan intoleransi melakukan penetrasi di lingkungan sekolah: pertama, kegiatan ekstrakurikuler; kedua, peran guru dalam proses belajar mengajar; ketiga, melalui kebijakan sekolah yang lemah dalam mengontrol masuknya radikalisme di sekolah.**

Sesuai dengan **Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama** yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI pada tanggal 12 Maret 2021, ada beberapa kegiatan dalam Rumah Moderasi Beragama (RMB) yang dapat disinergikan dengan PKUB, yaitu:

Pertama, Program Kerja Bidang Pendidikan dan Pelatihan: 1) Menguatkan kapasitas pengurus Rumah Moderasi Beragama tentang moderasi beragama dan manajemen penelitian; 2) Melaksanakan pelatihan *Training of Trainer* agen moderasi beragama untuk dosen, karyawan dan mahasiswa; 3) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan moderasi beragama bagi dosen dan karyawan di Perguruan Tinggi; 4) Mengembangkan sistem Pendidikan yang berperspektif moderat melalui pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran; 5) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan moderasi beragama dan literasi digital untuk *stakeholder* Perguruan Tinggi terutama para mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum; 6) Melaksanakan pendidikan dan kampanye moderasi beragama yang dikemas dengan pendekatan kekinian melalui media *offline* dan *online*; 7) Melaksanakan pelatihan kaderisasi untuk para agen moderasi beragama; 8) Melaksanakan *training* pengalaman moderasi beragama di Indonesia, dari landasan filosofis sampai dengan pengalaman praktis; 9) Melaksanakan diskusi-diskusi dan *public hearing* yang bertema moderasi beragama untuk menyampaikan gagasan dan menyerap aspirasi dari masyarakat.

Kedua, Program Kerja Bidang Kajian, Penelitian dan Publikasi: 1) Melakukan penelitian terkait isu intoleransi, ekstrimisme dan tantangan moderasi beragama, serta mengembangkannaskah-naskahakademikyangdapatdijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan; **2) Meningkatkan kerja sama penelitian dengan stakeholder**; 3) Meningkatkan publikasi internasional dan nasional yang terkait dengan moderasi beragama; **4) Diseminasi hasil penelitian tentang moderasi beragama kepada pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait**; 5) Riset kolaboratif yang berkaitan dengan moderasi beragama.

Ketiga, Program Kerja Bidang Advokasi dan Pendampingan Masyarakat: 1) Mengenalkan berbagai macam strategi penguatan dan implementasi moderasi beragama kepada masyarakat lintas agama dan budaya; **2) Bersinergi dengan tokoh-tokoh lintas agama, organisasi sosial keagamaan dan FKUB (dan PKUB) dalam pendampingan moderasi beragama**; 3) **Pengelolaan rumah ibadat sebagai pusat moderasi beragama**; 4) Melakukan pelayanan, penanganan, dan advokasi bagi korban demoderasi beragama baik dari lingkungan perguruan tinggi maupun untuk masyarakat umum; 5) Mengembangkan destinasi wisata religi yang toleran; **6) Mengembangkan pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide, gagasan dan dialog di kalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda lintas budaya, iman, suku dan etnis**; 7) Pemberdayaan ekonomi dan institusi lokal berbasis moderasi beragama; 8) Mengadvokasi kebijakan pengarusutamaan moderasi beragama; **9) Pengembangan desa inklusif (desa sadar kerukunan).**

Kedua, koordinasi internal antara PKUB dan Biro Hukum dan KLN (misalnya terkait penerbitan Ijin Prakarsa, Perpres Penguatan Moderasi Beragama, Perpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan

Jawaban *Judicial Review* PBM 2006), Biro Perencanaan (misalnya terkait rencana program kerukunan dan *refocusing* anggaran) serta Direktorat-Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu. Secara khusus, Ditjen Bimas Islam juga pernah menerbitkan buku *Moderatisme Islam* (2019).¹⁷⁹ Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI menyelenggarakan fungsi: (1) perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam; (2) pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam; (3) penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang bimbingan masyarakat Islam; (4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Islam; dan (5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Kenapa posisi Bimas Islam ini menjadi sangat strategis terkait dengan program kerukunan umat beragama? Sebab, Bimas Islam memiliki “agen-agen” kerukunan yang dapat diperankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagaimana diketahui bersama bahwa di tingkat daerah, Ditjen Bimas Islam memiliki “kepanjangan tangan” pada bidang-bidang (provinsi) dan seksi-seksi (kabupaten/kota). Pada lapis paling ujung, bahkan hingga ke wilayah perbatasan,¹⁸⁰ Ditjen Bimas Islam memiliki unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan, yakni KUA. KUA sendiri sering menangani hal-hal yang terkait dengan kerukunan agama, yaitu kasus pernikahan beda agama dan pencatatan perkawinan beda agama.¹⁸¹ Selain itu, KUA dapat

¹⁷⁹ Dedi Slamet Riyadi dan Muhammad Syafa'at (eds.), *Moderatisme Islam: Kumpulan Tulisan Para Penggerak Moderasi Beragama* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, 2019).

¹⁸⁰ Zaenal Abidin (ed.), *Pelayanan Keagamaan Masyarakat di Daerah Perbatasan* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015).

¹⁸¹ Achmad Rosidi (ed.), *Kasus-kasus Aktual Pelayanan Keagamaan di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015), hlm. 154-261.

berperan mensosialisasikan program-program pemerintah dan hasil riset tentang kerukunan umat beragama. Pegawai KUA, bekerjasama dengan PKUB, juga dapat diperankan sebagai petugas pendeteksi dini isu-isu kerukunan di daerah.

Taat beragama, dengan capaian yang diharapkan adalah corak keberagaman yang inklusif dan moderat, merupakan salah satu misi dan tagihan indeks kinerja utama yang dilakukan oleh **Ditjen Bimas Agama** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit tersebut. Di Kementerian Agama, terdapat 5 (lima) Direktorat Jenderal Bimas Agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, dan Buddha. Ditjen ini merupakan unit eselon 1 (satu) yang membawahi beberapa direktorat. Dari 5 (lima) Ditjen tersebut, ada satu kesamaan nama direktorat, yakni Direktorat Penerangan Agama dengan tugas pokok dan fungsi, disingkat "tu-si", yang hampir sama, yakni meningkatkan kualitas bimbingan dan layanan keagamaan.

Keberagaman yang **inklusif** dan **moderat** berarti telah membangun Indonesia yang harmonis, merawat kebhinekaan dan memberikan penghargaan pada pluralitas sosial. Oleh karena itu, menyertakan perspektif moderasi (kerukunan umat) beragama di dalam upaya peningkatan kualitas bimbingan dan layanan beragama harus diagendakan dalam Ditjen Bimas Agama. Sebagai perspektif, moderasi (kerukunan umat) beragama akan menjadi cara pandang di dalam merumuskan visi. Visi moderasi (kerukunan umat) beragama akan dapat dicapai melalui misi yang tertuang dalam program kerja. Program kerja selanjutnya akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Agama/Lembaga (RKAKL). Dengan demikian, RKAKL merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga dan unit kerja di lingkungannya, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Agama dalam satu tahun anggaran, serta

anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Secara teknis dalam dokumen RKAKL telah mencantumkan nama kegiatan, besar anggaran yang dibutuhkan, tahapan kerja, dan *output* yang akan dicapai program moderasi (kerukunan umat) beragama. Dengan demikian di dalam RKAKL Ditjen Bimas Agama tegas terdapat program moderasi (kerukunan umat) beragama dalam bimbingan dan layanan keagamaan yang kemudian diturunkan menjadi kegiatan yang bertujuan untuk melahirkan keberagaman yang moderat.

Berikut ini beberapa contoh program yang telah diinisiasi oleh Bimas Agama dan penting untuk dilanjutkan, yaitu: Pertama, peningkatan kapasitas nalar moderat (kerukunan umat) beragama bagi para penyuluh dalam melakukan bimbingan dan layanan keagamaan. Kedua, literasi keagamaan bagi takmir masjid. Ketiga, penguatan fungsi rumah ibadah sebagai pusat moderasi (kerukunan umat) beragama. Ketiga, pembinaan keluarga sakinah berbasis moderasi (kerukunan umat) beragama.

Ketiga, koordinasi internal antara PKUB dan Badan Litbang dan Diklat. Badan Litbang dan Diklat adalah konseptor dalam program KUB, PKUB menjadi pelaksana konsep, sedangkan FKUB menjadi rekan utama keduanya di tiap daerah di Indonesia. Dikatakan menjadi rekan utama, karena FKUB bukan lembaga birokrasi yang tunduk terhadap lembaga yang berada di atasnya, tetapi lebih merupakan lembaga yang dibentuk oleh wakil-wakil umat yang mempunyai kewenangan tersendiri untuk memutuskan kebijaksanaan dan program kerukunan umat beragama di daerahnya masing-masing. Pembentukan FKUB tersebut juga dilandasi oleh semangat otonomisasi daerah, di mana daerah-daerah didorong untuk lebih mempunyai peran dalam berbagai program pembangunan, khususnya program kerukunan umat beragama. Secara yuridis, dasar pembentukan FKUB adalah PBM 2006.

Pentingnya kebijakan pengarusutamaan moderasi (kerukunan umat) beragama itu perlu dukungan **data (Pangkalan Data FKUB)** dari **Badan Litbang dan Diklat. Badan Litbang dan Diklat (Balitbang Diklat)** Kementerian Agama RI mempunyai fungsi strategis sebagai *supporting agency* dalam upaya mendukung kinerja pembangunan nasional melalui dukungan kinerja Kementerian Agama, yaitu penyediaan layanan penelitian dan pengembangan serta pemenuhan sumber daya manusia (SDM) keagamaan melalui pendidikan dan pelatihan. Posisi ini sangat strategis mengingat visi pembangunan nasional menempatkan penelitian dan pengembangan serta pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai landasan kesuksesan terwujudnya visi pembangunan. Atas dasar peran tersebut, maka peran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menjadi semakin penting dan jelas, yaitu sebagai bagian dari sub sistem Kementerian Agama dalam tersedianya data dan informasi keagamaan yang memadai dalam rangka terwujudnya **kebijakan pembangunan agama berbasis hasil riset** dan tersedianya sumber daya Kementerian Agama yang berkualitas melalui kediklatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan; b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan pemantauan keagamaan; c. evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian,

pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan; d. pelaksanaan administrasi badan penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap kebijakan pengarusutamaan moderasi (kerukunan umat) beragama, Badan Litbang dan Diklat dapat menyusun beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

Pertama, di bidang penelitian dan pengembangan, dilakukan kajian tentang **model-model toleransi aktif** sebagai bentuk pengejawantahan moderasi beragama. Kajian ini dimulai dengan studi untuk **menggali kearifan lokal yang dapat dibuktikan sebagai instrumen perekat kerukunan**. Kajian tentang kearifan lokal memang telah banyak dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat, namun wilayah geografis Indonesia yang sangat luas dan kaya dengan budaya tentu masih menyimpan banyak potensi kearifan yang belum seluruhnya dapat tergali. Sifat strategis kearifan lokal yang “netral keagamaan” menjadi titik temu berseminya ajaran agama yang berbeda-beda. “netralitas keagamaan” pada kearifan lokal membuktikan bahwa di dalamnya terkandung moderasi (kerukunan umat) beragama para pemeluk agama. Hasil kajian ini dapat memberikan sumbangan penting sebagai basis pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan pengarusutamaan moderasi beragama (*evidence based decision making*). Selain isu kearifan lokal, masih banyak isu lain berkaitan moderasi (kerukunan umat) beragama yang dapat dilakukan kajian, seperti rumah ibadah sebagai pusat pemberdayaan moderasi (kerukunan umat) beragama, isu tentang model ceramah keagamaan moderat, dan sebagainya.

Kedua, data penelitian kemudian dikembangkan dalam berbagai dokumen dan telah melewati uji publik sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman, panduan, naskah

akademik, monografi, dan bentuk lainnya. Beberapa kegiatan yang memungkinkan bisa dikembangkan antara lain: Panduan Ceramah Keagamaan Moderat bagi Penyuluh dan Dai, Model Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan Moderasi Beragama (Kerukunan Umat), Panduan Penyelesaian Konflik Sosial Keagamaan Berbasis Moderasi (Kerukunan Umat) Beragama, Model Penasehatan Perkawinan Berbasis Moderasi (Kerukunan Umat) Beragama dan lain-lain.

Ketiga, di bidang kediklatan, dapat dilakukan diklat fungsional yang hasilnya dapat memperkuat moderasi (kerukunan umat) beragama di Indonesia. Diklat fungsional menyasar para pejabat fungsional ASN dan non ASN di lingkungan Kementerian Agama serta mitra kerja Kementerian Agama, baik pusat maupun daerah, seperti peneliti, widyaiswara, penghulu, penyuluh, pemandu kerukunan, takmir masjid, pengurus FKUB, dan lainnya. Membangun sensitivitas dan kesadaran moderasi (kerukunan umat) beragama bagi para peserta diklat dapat diintervensi melalui materi maupun metode diklat.

Keempat, pada Diklat Pra Jabatan maupun Diklat Kepemimpinan (Diklat PIM), penting untuk dapat dilakukan penyadaran dan sensitivitas pada peserta diklat, baik melalui materi yang disampaikan maupun metode yang diterapkan.

Keempat, koordinasi internal antara PKUB dan Staf Ahli Menteri Agama RI (Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan dan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia). Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Bab II, Susunan Organisasi, Pasal 4, Point (3), ada dua Staf Ahli Menteri Agama RI yang dapat berperan aktif dalam pengembangan dan pemberian masukan terkait program-program kerukunan umat beragama (inter lembaga), yaitu Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan dan Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM.

Di samping koordinasi inter lembaga, PKUB juga telah melaksanakan koordinasi antar kementerian dan/atau lembaga atau lintas sektoral. Dalam konteks penguatan jaringan lintas sektoral tersebut, PKUB memiliki dua peran utama terkait program kerukunan umat beragama, yaitu sebagai **regulator** dan **fasilitator**. Selebihnya adalah peran masyarakat dan tokoh-tokoh agama serta tokoh-tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, mahasiswa, pelajar, dan sebagainya, yang bertugas untuk terus menerus menjaga kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia. Karenanya, koordinasi antar kementerian/lembaga untuk mendiskusikan ragam-ragam regulasi dan fasilitasi KUB dalam bentuk Pokja KUB adalah sebuah hal yang niscaya.

Pemerintah, dalam hal ini PKUB sebagai *leading sector* KUB, mempunyai dua jenis Pokja KUB, yaitu Pokja KUB **Intra Kementerian** dan Pokja KUB **Lintas Kementerian/Lembaga** dan LSM. Program intra kementerian melibatkan beberapa direktur, kepala badan, kepala pusat, kepala biro, kepada bidang, kepala sub bidang, dan kepala sub bagian tata usaha. Yaitu: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kepala Badan Litbang dan Diklat, Kepala Pusat Litbang Kehidupan Beragama, Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kepala Biro Hubungan Masyarakat-Data-Informasi, Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan pada Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kepala Bidang Harmonisasi Umat Beragama pada Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kepala Sub Bidang Forum Kerukunan umat Beragama pada Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kepala Sub Bidang Bina Lembaga Keagamaan pada Pusat Kerukunan

Umat Beragama, Kepala Sub Bidang Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural pada Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kepala Sub Bidang Penanganan Isu Kerukunan pada Pusat Kerukunan Umat Beragama, dan Kepala Sub Bidang Tata Usaha pada Pusat Kerukunan Umat Beragama.

Adapun program PKUB terkait KUB lintas Kementerian Agama RI, telah diinisiasi dengan pembentukan Kelompok Kerja Lintas Kementerian Terkait Kerukunan Umat Beragama (diistilahkan dengan “Pokja KUB”). Urgensi pembentukan Pokja KUB tersebut berdasarkan pada tiga Keputusan Menteri Agama Nomor 393 Tahun 2017, Nomor 125 tahun 2018 dan Nomor 243 Tahun 2019. Program kerja lintas kementerian/ lembaga memiliki empat tugas, yaitu: Pertama, melakukan **pembahasan** yang terkait dengan pembinaan kerukunan umat beragama. Kedua, memberikan **rekomendasi** bagi pelaksanaan program dan kegiatan terkait kerukunan umat beragama yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan instansi masing-masing. Ketiga, **mensosialisasikan** kebijakan pemerintah terkait pembinaan kerukunan umat beragama melalui instansi masing-masing; dan Keempat, **melaporkan** pelaksanaan tugas kelompok kerja kepada Menteri Agama.

Pokja **intra** dan **lintas** kementerian atau lembaga tersebut adalah bentuk pengejawantahan dari rancangan *Roadmap* PKUB 2020-2024, khususnya pada tahun 2022, yaitu **penguatan jaringan lintas sektoral**. Berdasarkan *Roadmap* tersebut, kegiatan Pokja KUB 2019, misalnya, barulah sebuah pengantar yang komprehensif untuk menuju kepada model kerjasama permanen lintas sektoral antar kementerian dan lembaga pada tahun 2022 nanti (misalnya dengan terbentuknya **Badan Kerukunan Umat Beragama/BKUB**), misalnya dengan terbentuknya sebuah kesepakatan dan kesepakatan bersama antar kementerian dan lembaga tentang tugas-tugas kerukunan nasional agar tidak *mis-leading* antara satu program dengan

program lainnya serta pembuatan kerukunan digital dalam satu sumber data nasional sebagai wahana komunikasi antar kementerian atau lembaga terkait dengan program kerukunan. Kerja-kerja lintas kementerian terkait KUB akan maksimal jika terbentuk pelembagaannya menjadi Badan Kerukunan Umat Beragama (BKUB). Adapun rancangan *Roadmap* PKUB adalah: *capacity building of moderation* (2020), penguatan moderasi FKUB (2021), penguatan jaringan moderasi lintas sektoral dan digitalisasi data KUB (2022), promosi moderasi dan perdamaian (2023), dan dialog moderasi lintas agama internasional / *interfaith dialogue* (2024).

Berdasarkan **Keputusan Menteri Agama Nomor 243 Tahun 2019 Tentang Kelompok Kerja Lintas Kementerian Terkait Kerukunan Umat Beragama** tersebut, Pengarah Pokja adalah Menteri Agama, Penanggung Jawab Pokja adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Ketua Pokja adalah Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, dan **Wakil Ketua Pokja adalah Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama**. Pokja KKLK ini terdiri dari 41 anggota yang berasal dari 13 Kementerian/Lembaga (sebaiknya ditambahkan lagi dengan Kemenhan/TNI, Kemenpora, Kemen PP dan PA, LIPI, dan Lembaga Staf Ahli Presiden Bidang Keagamaan Internasional; di mana **masing-masing dapat memberikan dokumen terkait kegiatan KUB, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kementerian yang lain**), yaitu:

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia

I		Kementerian Agama	Bentuk kerjasama
			Pokja KUB Intra Kementerian
	1	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	Peningkatan Peran Kelembagaan, Perkuatan Regulasi tentang KUB, Peningkatan Pemahaman Agama Berwawasan Kebangsaan (Moderasi Beragama), Dialog Kerukunan Inter Umat Beragama dan Pembinaan Majelis-Majelis Keagamaan dan Lembaga Keagamaan (MUI, KWI, PGI, PHDI, WALUBI, MATAKIN). Lihat Penjelasan Pasal 1 UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965
	2	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen	
	3	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik	
	4	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu	
	5	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	
	6	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Khonghucu	
	7	Kepala Badan Litbang dan Diklat	Kebijakan Berbasis Riset. Hasil-hasil Riset KUB, Rekomendasi KUB, dan Indeks Kerukunan
	8	Kepala Pusat Litbang Kehidupan Beragama	Hasil-hasil Riset KUB, Rekomendasi KUB, Indeks Kerukunan, Modul Moderasi KUB untuk Majelis-Majelis Keagamaan dan FKUB
9	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri	<i>Interfaith</i> Luar Negeri, Legalisasi <i>Harmony Award</i> , Rancangan Perpres KUB dan UU-KUB	
10	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Integrasi Data KUB Intra Kementerian dan Program Digitalisasi Data KUB di Indonesia	

		Pokja KUB Intra PKUB
	11 Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan pada Pusat Kerukunan Umat Beragama	Rapat Koordinasi Internal di Lingkungan KPUB
	12 Kepala Bidang Harmonisasi Umat Beragama pada Pusat Kerukunan Umat Beragama	
	13 Kepala Sub Bidang Forum Kerukunan Umat Beragama pada Pusat Kerukunan Umat Beragama	
	14 Kepala Sub Bidang Bina Lembaga Keagamaan pada Pusat Kerukunan Umat Beragama	
	15 Kepala Sub Bidang Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural pada Pusat Kerukunan Umat Beragama	
	16 Kepala Sub Bidang Penanganan Isu Kerukunan pada Pusat Kerukunan Umat Beragama	
	17 Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Pusat Kerukunan Umat Beragama	
II	Kementerian Dalam Negeri	
	18 Direktur Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Masyarakat	Peningkatan Peran Kelembagaan, Kesbangpol, Regulasi SKB 3 Menteri, PBM 2006, Perpres KUB, UU-KUB
	19 Kasubdit Agama dan Kepercayaan pada Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, dan Masyarakat	

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia

III		Kementerian Koordinator Bidang PMK	
	20	Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Menengah	Pemahaman Agama Berwawasan Kebangsaan (Moderasi Beragama), Pembinaan Aktor-aktor KUB: Dosen; Guru SD, SMP, SMA, STM, SMK; Guru Agama, Guru PAUD
	21	Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	
	22	Kabid Kerukunan Umat Beragama pada Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama	
IV		Kementerian Hukum dan HAM	
	23	Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia	Perkuatan Regulasi tentang KUB
	24	Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum pada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	
	25	Asisten Deputi VI pada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	
	26	Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Ditjen HAM	
V		Kementerian Luar Negeri	
	27	Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Bergama: <i>Interfaith (Indonesian Interfaith Scholarship, Harmony Visit, Bilateral Interfaith)</i>
	28	Direktur Diplomasi Publik	

VI		Kementerian Komunikasi dan Informatika	
	29	Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	Pemahaman Agama Berwawasan Kebangsaan (Moderasi Beragama), Literasi Media, Nasari Moderasi Beragama di Medsos, Digitalisasi Program KUB
VII		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	30	Sekretaris Ditjen Kebudayaan	Pemahaman Agama Berwawasan Kebangsaan (Moderasi Beragama), Pembinaan Aliran Kepercayaan dan Kebatinan
VIII		Badan Interlijen Negara/ BIN	
	31	Direktur Jawa dan Bali Deputy II	Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Konflik Bernuansa SARA, Deteksi Dini Isu-Isu
	32	Direktur Sumatera dan Kalimantan, Deputy II	
	33	Direktur Sulawesi dan Nusa Tenggara, Deputy II	
IX		BNPT	
	35	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi	Peningkatan Peran Kelembagaan, Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Konflik Bernuansa SARA, Deteksi Dini Radikalisme dan Terorisme serta Dialog Agama dengan Mantan Napi Teroris (Napiter)

Bagian Ketiga:
Moderasi Beragama di Indonesia

X		BAPPENAS	
	36	Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga	Kesepahaman antara RPJMN Pemerintah, Renstra Kementerian Agama, dan <i>Roadmap</i> PKUB
XI		POLRI	
	37	Direktur Sosbud Baintelkam	Peningkatan Peran Kelembagaan, Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Konflik Bernuansa SARA, Deteksi Dini Isu-Isu Kerukunan dan Radikalisme
	38	Direktur Kamneg Baintelkam	
	39	Kasubdit I Direktorat Sosbud Baintelkam	
XII		Kejaksaan Agung	
	40	Kasubdit Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan	Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Konflik Bernuansa SARA, Regulasi SKM 3 Menteri dan Pembinaan Aliran Kepercayaan
XIII		Menkopolkam	
	41	Kabid Kerukunan Suku dan Umat Beragama	Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Konflik Bernuansa SARA, Deteksi Dini KUB
Tambahan			
XIV		LIPI	Hasil Riset PKUB
XV		Kemenhan/TNI	Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Konflik Bernuansa SARA
XVI		Staf Ahli Presiden Bidang Keagamaan Internasional	Internasionalisasi Pemberitaan atas Program-Program KUB

XVII	Kemempora	Pemahaman Agama Berwawasan Kebangsaan (Moderasi Beragama)
XVIII	Kemen PP dan PA	Pemahaman Agama Berwawasan Kebangsaan (Moderasi Beragama)



BAGIAN KEEMPAT:

INDONESIA SEBAGAI KIBLAT MODERASI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI DUNIA

BAB VI: Dari Pusat Kerukunan Umat Beragama Menjadi Badan Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama dan Berkeyakinan Nasional (BMKUBBN)

1. Direktorat Moderasi Beragama

a. Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama

Menurut Ridwan Lubis, dalam mengembangkan gerakan kerukunan umat beragama, tidak memadai lagi manakala terus dikembangkan semboyan **setuju dalam perbedaan** (*agree in disagreement*) sebagaimana pernah digagas oleh Mukti Ali, karena hal tersebut terkesan bersikap pasif. Gagasan tersebut sesuai pada level akademis, akan tetapi pada level massa diperlukan langkah kongkrit. Oleh karenanya, kelompok umat beragama yang berada di kawasan pedesaan hendaknya dibangun model **solidaritas mekanik**, sedangkan hubungan umat beragama di perkotaan dibangun dengan pola **solidaritas organik**. Selain itu, Lubis juga telah menawarkan gagasan pembentukan suatu lembaga semacam

Badan Nasional Pengembangan Kerukunan Sosial yang bersifat permanen, yang akan melakukan perencanaan, perumusan, penggerak dan pemantauan terhadap kecenderungan kerukunan sosial.¹⁸²

Di tempat lain, Lubis kembali menegaskan, bahwa:

“Dalam kaitan dengan pelebagaan kerukunan, maka dipandang sudah waktunya dilakukan pelebagaan kerukunan secara nasional yang dilakukan oleh masyarakat yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah. Lembaga ini dimaksudkan sebagai wahana untuk secara terus menerus melakukan pembinaan terhadap semangat kerukunan umat beragama sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai pola kehidupan sosial di seluu Indonesia. Lembaga tersebut dapat disebut **Badan Pengembangan Kerukunan Umat Beragama** yang mengkoordinir seluruh kegiatan pengembangan kerukunan di Indonesia yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden.”¹⁸³

Terkait dengan namanya, apakah **Badan Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama Nasional (BMKUBN)** atau **Badan Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama dan Berkeyakinan Nasional (BMKUBBN)**, atau yang lainnya, tentunya harus melalui diskusi yang panjang yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga serta masyarakat. Namun, jika “badan” setara eselon 1 tersebut berada di bawah Kementerian Agama, tentu namanya adalah **Badan Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama Nasional (BMKUBN)**, tanpa

¹⁸² M. Ridwan Lubis, “Prolog: Tinjauan Teoritis, Empiris serta Wawasan Terhadap Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan”, dalam Haidlor Ali Ahmad (ed.), *Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015), hlm. ix-xxiv.

¹⁸³ M. Ridwan Lubis, “Agenda Membangun Kerukunan”, dalam Abdurrahman Mas’ud, Ahmad Syafi’i Mufid dan Emma Nurmawati Hadian (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: PKUB Setjen Kemenag RI, 2011), hlm. 252.

menyertakan “**dan Berkeyakinan**“. Sebab, secara regulatif, Kementerian Agama saat ini tidak melayani Penghayat Kepercayaan. Pelayanan terhadap Penghayat Kepercayaan berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Dikti. Namun, jika “badan“ tersebut berada di luar Kementerian Agama, maka bisa-bisa saja namanya menjadi **Badan Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama dan Berkeyakinan Nasional (BMKUBBN)** atau yang lain.

BMKUBBN dapat memiliki empat direktorat. Pertama, Direktorat Moderasi Beragama, sebagai pengembangan lembaga dari Asisten Deputi Moderasi Beragama Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. **Kedua, Direktorat Kerukunan Umat Beragama**, sebagai alih nama dari Pusat Kerukunan Umat Beragama di Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. **Ketiga, Direktorat Layanan Umat**, sebagai pengembangan lembaga dari Subdirektorat Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. **Keempat, Direktorat Penghayat Kepercayaan**, sebagai alih nama dari Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Penulis akan bahas satu persatu, mulai dari **Direktorat Moderasi Beragama**.

Bangsa Indonesia ditakdirkan Tuhan sebagai bangsa yang beragam. Keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agamanya nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain 6 agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan kepercayaan lokal di Indonesia. Agama yang paling banyak dipeluk dan dijadikan sebagai pedoman hidup oleh masyarakat Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik,

Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keyakinan dan kepercayaan keagamaan sebagian masyarakat Indonesia juga diekspresikan dalam bentuk ratusan agama leluhur dan penganut kepercayaan. Selain agama dan kepercayaan yang beragam, dalam tiap-tiap agama pun terdapat lagi keragaman penafsiran atas ajaran agama, khususnya ketika berkaitan dengan praktik dan ritual agama. Umumnya, masing-masing penafsiran ajaran agama itu memiliki penganutnya yang mendaku dan meyakini kebenaran atas tafsir yang dipraktikkannya.

Keragaman seperti yang dimiliki Indonesia ini perlu dikelola dengan baik. Jika tidak, ia dapat memicu konflik berlatar belakang agama yang tidak jarang memicu aksi kekerasan, karena agama, apapun dan di mana pun, memiliki sifat dasar keberpihakan yang sarat dengan muatan emosi, kecenderungan, dan subjektivitas tinggi, sehingga hampir selalu melahirkan ikatan emosional dengan pemeluknya. Bahkan bagi pemeluk fanatiknya, agama merupakan “benda” suci yang sakral, angker, dan keramat. Alih-alih menuntun pada kehidupan yang tenteram dan menenteramkan, fanatisme ekstrem terhadap kebenaran tafsir agama tidak jarang menyebabkan permusuhan dan pertengkaran di antara mereka.

Konflik berlatar agama ini dapat menimpa berbagai kelompok atau mazhab dalam satu agama yang sama (sektarian atau intra-agama), atau terjadi pada beragam kelompok dalam agama-agama yang berbeda (komunal atau antaragama). Biasanya, awal terjadinya konflik berlatar agama ini disulut oleh sikap saling menyalahkan tafsir dan paham keagamaan, merasa benar sendiri, serta tidak membuka diri pada tafsir dan pandangan keagamaan orang lain. Untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat kompleks itulah kita membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan, sekaligus kebebasan, dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yakni dengan mengedepankan

moderasi beragama, menghargai keragaman tafsir, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan.

Moderasi beragama adalah kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan pada keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun keseimbangan terkait kehidupan sesama manusia secara keseluruhan. Secara konseptual, moderasi beragama telah berhasil dirumuskan. Argumen-argumen tentang pentingnya moderasi beragama bagi pembangunan bangsa Indonesia juga sudah dikemukakan. Bahkan, penguatan moderasi beragama sudah menjadi bagian dari arah kebijakan negara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi implementasi dan rencana aksi penguatan moderasi beragama tersebut dalam kehidupan beragama dan berbangsa, setidaknya untuk 4 tahun ke depan?

Untuk itulah diperlukan adanya peta jalan (*roadmap*) penguatan moderasi beragama yang dapat menjadi panduan sistematis dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan terkait moderasi beragama. Melalui *roadmap* penguatan moderasi beragama, langkah-langkah penguatan moderasi beragama diharapkan dapat lebih tergambar, demi mempercepat upaya mewujudkan kerukunan, toleransi, gotong royong, harmoni sosial, dan kerja sama antarumat beragama demi menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

Landasan Filosofis dan Sosiologis. Penguatan moderasi beragama di Indonesia memiliki landasan filosofis dan sosiologis yang kuat, antara lain bahwa: Pertama, watak inklusif, ramah, toleran, damai, dan jauh dari sifat ekstrem (berlebih-lebihan) adalah sifat dasar masyarakat Indonesia; Kedua, spiritualitas dan agama adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan

masyarakat di Indonesia; tak ada satu pun aspek kehidupan masyarakat yang tidak terkait masalah agama; Ketiga, realitas keragaman bahasa, budaya, dan agama telah menjadi identitas bangsa Indonesia dan memiliki nilai strategis dalam kancah dunia internasional; Keempat, sikap moderat, gotong royong, dan selalu mengambil titik temu adalah karakterumat beragama yang sangat mengakar dalam menyelesaikan persoalan.

Landasan Historis. Secara substantif, moderasi beragama bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Ia memiliki landasan historis sebagai berikut: Pertama, nilai-nilai moderat dalam beragama sudah mengakar pada masyarakat Nusantara sejak berabad-abad silam, sebelum menjadi Indonesia. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia telah memperlihatkan keseimbangan yang patut menjadi teladan; Kedua, berbagai catatan sejarah, artefak, dan sumber lokal telah menunjukkan bahwa penyebaran satu agama di Indonesia tidak dilakukan melalui konflik atau peperangan besar atas nama penyebaran agama. Mereka hidup berdampingan; damai adalah pesan utamanya; Ketiga, berbagai tradisi keagamaan yang saat ini masih lestari merupakan hasil kristalisasi persilangan antara agama dan budaya lokal. Agama dan budaya tidak pernah terpisahkan, keduanya menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan; Keempat, tokoh-tokoh berbagai agama telah bersatu padu melawan kolonialisme, dan kokoh dalam sebuah kesepakatan bersama untuk tidak memisahkan agama dari ideologi negara, Pancasila.

Dasar Hukum. Secara konstitusional, Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Relasi ini sangat mendukung dilakukannya penguatan moderasi beragama. Negara tidak menjadikan salah satu agama sebagai dasar negara, namun nilai-nilai dan ruh spiritualitas agama sangat mewarnai konstitusi Indonesia, Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana fakta hukum berikut: *Pertama*, Pembukaan UUD

1945 alinea ketiga menegaskan bahwa: “*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.*” *Kedua*, Pasal 29 (1) UUD 1945 berbunyi: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang dilanjutkan dengan ayat (2) yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” *Ketiga*, terkait ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 31 (5) menjelaskan: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” *Keempat*, Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa: (1) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya; serta (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; *Kelima*, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama, menegaskan bahwa tugas dan fungsi Kementerian Agama adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara; *Keenam*, RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, menegaskan bahwa salah satu program prioritas Kementerian Agama adalah melakukan Penguatan Moderasi Beragama; *Ketujuh*, PMA Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2020-2024 telah menurunkan moderasi beragama menjadi program dan kegiatan di Kementerian Agama; *Kedelapan*, Menteri Agama telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi beragama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 328 Tahun 2020

Tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama Pada Kementerian Agama.

Maksud dan Tujuan. Maksud disusunnya *roadmap* penguatan moderasi beragama adalah agar upaya penguatan moderasi beragama dapat dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan terencana dengan baik. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan arah, inspirasi, dan motivasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam implementasi moderasi beragama.

Target dan Sasaran. Target dan sasaran penguatan moderasi beragama adalah: individu, masyarakat (*civil society*), pengambil kebijakan (*policy maker*) dan institusi pendidikan.

Ruang Lingkup. Adapun ruang lingkup *roadmap* penguatan moderasi beragama adalah: penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan substansi moderasi beragama tahun 2020-2024 di semua satuan kerja (satker) di Kementerian Agama, baik pusat maupun daerah.

Kerangka Berpikir. *Roadmap* penguatan moderasi beragama disusun atas dasar kerangka berfikir sebagai berikut: Pertama, menjaga kerukunan umat beragama adalah khittah Kementerian Agama yang diemban sejak kementerian ini lahir pasca kemerdekaan. Semua menteri agama sebelumnya telah memberikan perhatian penuh pada upaya menciptakan kerukunan umat beragama melalui berbagai inovasi program dan gagasan sesuai zamannya; Kedua, terciptanya kerukunan umat beragama adalah hasil yang diharapkan tercapai melalui proses penguatan moderasi beragama; dan Ketiga, penguatan moderasi beragama merupakan salah satu upaya strategis yang ditempuh oleh negara untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial masyarakat Indonesia, serta sebagai bagian dari revolusi mental dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia.

b. Pengelolaan Isu Keagamaan di Indonesia

Posisi Agama di Indonesia. Beragama adalah hak asasi manusia yang masuk dalam kategori hak dasar yang tidak dapat dikurangi atau ditanggihkan dalam kondisi apapun (*underogible*). Indonesia sebagai sebuah negara kebangsaan yang berketuhanan/ religious, maka negara melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing. Berangkat dari konsepsi tersebut, maka adalah suatu keniscayaan bahwa negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk melindungi kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya.

Jumlah agama yang agama yang dianut bangsa Indonesia relatif banyak, semua mendapat pengakuan yang sama oleh negara. Hal ini tercantum dalam penjelasan Pasal 1 dari UU No. 1/PnPs/1965 yang menyebutkan: "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghu Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agamaagama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain."

Untuk itu, negara menjamin kemajemukan atau kebhinnekaan, hal ini terbukti dengan penggunaan lambang Negara Garuda Pancasila yang di dalamnya terdapat seloka

Bhinneka Tunggal Ika yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 36A disebutkan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Istilah seloka Bhinneka Tunggal Ika diambil dari bahasa Jawa kuno, yang berasal dari zaman kerajaan Keprabuan Majapahit yang zaman keemasannya di bawah kekuasaan Prabu Hayam Wuruk dan Maha Putih Gajah Mada. Pada kerajaan Majapahit tersebut, hidup berbagai macam aliran lain Hindu dengan berbagai macam aliran dan sektenya. Berbagai unsur agama yang berbeda tersebut hidup dalam suatu kerajaan dibawah kekuasaan kerajaan Majapahit dan di bawah satu Hukum Negara (Dharma) dan hidup rukun dan damai dengan penuh toleransi antara umat berbagai agama. Filosofi Bhinneka Tunggal Ika sebagai warisan masa lalu tetap kontekstual untuk Indonesia masa kini. Filosofi tersebut indah karena tidak hanya menjamin kesetaraan dalam kebhinekaan agama, tetapi juga suku, ras maupun golongan di Indonesia, karena agama sering melekat dengan ketiganya.

Di sepanjang sejarah Indonesia, agama memainkan peran publik yang penting, dan agama diatur dengan amat banyak regulasi, apalagi jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Perkembangan pesat kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia terjadi bersamaan dengan menguatnya komitmen Indonesia pada HAM internasional. Sejalan dengan perkembangan di dunia internasional, komitmen tersebut makin jelas tampak setelah 1998, yang menandai Reformasi di Indonesia. Setelah 1998, komitmen KBB menjadi makin kuat, dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 dan dibuatnya beberapa UU terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kebebasan beragama di Indonesia telah dijamin oleh UUD 1945 terutama pasal 28E, 28I, dan 29. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya dapat dilakukan melalui UU sebagaimana

ditur dalam Pasal 28J UUD 1945. Selanjutnya, dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diatur adanya hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa: “(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kebebasan beragama juga dijamin oleh Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU ini, disebutkan sebagai berikut: Pertama, setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran; Kedua, tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya; Ketiga, kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Dengan demikian kebebasan beragama telah ditetapkan dan dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Konsekuensinya, siapapun harus menghormati, menghargai, dan tidak melanggar hak orang lain dalam hal beragama. Namun demikian kebebasan

untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang itu bukan sesuatu yang dapat dilakukan sebebas-bebasnya, tapi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Kebijakan Negara dalam Menangani Isu-Isu Keagamaan. Sebagaimana telah disebutkan, bangsa Indonesia memiliki kemajemukan dalam hal agama. Kemajemukan pada tingkat agama ini masih ditambah lagi kemajemukan pada wilayah tafsir agama, sehingga tidak mengherankan jika banyak mazhab, sekte, atau aliran dalam agama apa pun. Semua ini akibat perbedaan kapasitas dan kemampuan berpikir masing-masing orang, perspektif, ataupun pendekatan. Selain itu, teks-teks keagamaan dalam satu agama memang terbuka terhadap aneka penafsiran yang dapat menimbulkan aliran dan kelompok keagamaan yang beragam, bahkan bertentangan. Kemajemukan adalah keniscayaan karena merupakan kehendak Tuhan, agar manusia saling menyapa, mengenal, berkomunikasi, dan bersolidaritas.

Kemajemukan pada tingkat agama dan intern agama tersebut harus diakui potensial bagi terjadinya konflik berlatar isu keagamaan. Dalam konteks Indonesia yang multi agama dimana dari masing-masing agama mengajarkan bahwa dirinyalah yang paling benar, sedangkan yang lain salah, maka konflik yang mengatasnamakan agama di Indonesia tergolong permasalahan yang rawan terjadi. Problem-problem kehidupan umat beragama terus bergulir, untuk itu pemerintah menetapkan berbagai kebijakan terkait kehidupan keagamaan di Indonesia.

Pada masa Menteri Agama dijabat oleh H. Alamsyah Ratu Perwiranegara, pemerintah Indonesia membentuk suatu forum komunikasi antar umat beragama pada tanggal 30 Juni 1980 yang diberi nama: Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama

(WMAUB). Forum ini melakukan serangkaian kegiatan seperti: dialog, diskusi, seminar, diskusi, baik di tingkat internasional, nasional, regional dan daerah sampai tingkat kecamatan.

Sejak lama, pemerintah mendorong lahirnya forum komunikasi antar umat beragama dari berbagai latar belakang agama yang berbeda-beda. Misalnya, di Sumatera Utara dikenal dengan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAU). Badan ini dibentuk pada tahun 1969 dan sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Badan yang mendapat biaya rutin dari Pemerintah Daerah setempat ini dibentuk dari tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Masih di Sumatera Utara, ada juga yang disebut Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKPA). FKPA dibentuk sampai tingkat kecamatan dan didukung dana dari APBD. Sedangkan di Sumatera Selatan ada Forum Komunikasi Umat Sumatera Selatan atau FOKUSS.

Saat itu, sepanjang pemerintahan Orde Baru, beberapa kebijakan dihasilkan yang bertujuan untuk membangun kerukunan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang plural. Intinya, ada tiga model kerukunan yang diharapkan selama Orde Baru yang populer dengan istilah Trilogi Kerukunan; 1) kerukunan intern umat beragama, 2) kerukunan antar umat yang berbeda-beda agama, dan 3) kerukunan antara (pemuka) umat beragama dengan pemerintah. Saat itu dengan difasilitasi pemerintah, masyarakat di beberapa wilayah juga membentuk lembaga pengkajian tentang kerukunan umat beragama, seperti yang terjadi di tiga kota, yaitu Yogyakarta, Medan dan Ambon. Lembaga ini bernama Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB).

Untuk mengelola tindakan yang cenderung ekstrem, Kementerian Agama sejak masa Menteri Agama Mukti Ali priode 1971-1978 telah memperkenalkan gagasan kerukunan antar umat beragama yang dikenal dengan konsep *agree in*

disagreement. Konsep tersebut mengajak umat beragama untuk lebih menyadari bahwa umat dalam kehidupan bangsa ini tidak hanya satu, melainkan banyak dan berbeda-beda.

Selain hal yang telah disebutkan di atas, pemerintah aktif memfasilitasi adanya peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya kerukunan umat beragama dan mensosialisasikannya. Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan antara lain yaitu; Pertama, dalam rangka mengatur tata cara penyiaran agama, Pemerintah menerbitkan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No, 1 tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, tertanggal 2 Januari 1979. Kedua, untuk memberikan perlindungan terhadap agama, sejak lama telah dikeluarkan Penetapan Presiden RI No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama serta KUHP Pasal 156a yang menetapkan hukuman pidana atas penistaan agama. Ketiga, menjawab banyaknya konflik pendirian rumah ibadat, pemerintah telah menerbitkan PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Tugas Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama.

Terbitnya PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 juga menandai berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kota/kabupaten sebagai lembaga terdepan dalam memelihara kerukunan dan menjaga perdamaian di masyarakat. Saat ini, FKUB sudah terbentuk di setiap tingkat provinsi dan hampir seluruh kota/kabupaten di Indonesia. FKUB memiliki tugas untuk: (a) melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; (b) menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, (c) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan kepala pemerintah daerah, (d) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di

bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, jika FKUB itu tingkat kota/kabupaten maka mendapat tambahan tugas (e) Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Munculnya berbagai kebijakan keagamaan tersebut, harus diakui, belum sepenuhnya menghilangkan konflik dan meningkatkan kerukunan umat beragama. Namun, tanpa adanya regulasi keagamaan tersebut, konflik-konflik keagamaan dipastikan akan lebih banyak terjadi. Lahirnya sebuah kebijakan, memang bukanlah variabel tunggal atau “obat mujarab” yang bisa mencegah terjadinya konflik keagamaan. Tapi dibutuhkan banyak elemen lainnya untuk menopang pengelolaan kemajemukan agama dan menghindarkan gesekan antar kelompok masyarakat Indonesia yang beragam secara kultural.

Isu-Isu Keagamaan. Indonesia beberapa kali mengalami konflik bernuansa entis dan agama. Menjelang reformasi, insiden konflik dengan kekerasan terhadap gereja terjadi di Situbondo (10 Oktober 1996), Tasikmalaya (26 Desember 1996), kerusuhan kemudian terjadi juga di Pekalongan dan Purwakarta. Pada tahun 1997, kerusuhan kembali terjadi di Kerawang. Sedangkan di Indonesia Timur terjadi serangan terhadap masjid-masjid. Di Maluku, konflik mulai terjadi pada hari pertama Idul Fitri di kota Ambon yaitu tanggal 19 Januari 1999, konflik terus meluas ke hampir seluruh wilayah Maluku. Konflik juga terjadi di Poso dan sekitarnya dan Luwu di bagian tengah Sulawesi, konflik yang sudah berlangsung cukup lama itu memuncak pada bulan April 2000. Sementara itu konflik berlatar etnis, utamanya Madura melawan Dayak, terjadi di Kalimantan Barat seperti di Sanggau Ledi di tahun 1996-1997 dan di Sambas pada Februari 1999. Pasca reformasi, meski tidak sebesar di Maluku dan Sulawesi Tengah, rangkaian konflik

masih sering terjadi, baik intern pemeluk agama, maupun antara pemeluk agama. Beberapa konflik keagamaan yang kemudian menjadi isu nasional yang pernah terjadi antara lain: penyerangan pengikut Ahmadiyah di Lombok Barat (Oktober 2005) dan Cikeusik (Februari 2011), konflik penyerangan penganut Syi'ah di Sampang (Agustus 2012).

Hingga saat ini, berbagai isu keagamaan masih terus terjadi, berdasarkan catatan dalam Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, sepanjang tahun 2015-2018 terdapat beberapa isu-isu aktual keagamaan yaitu:

1. Permasalahan aliran, paham, gerakan keagamaan: (1) pada tahun 2015, terjadi beberapa kasus yaitu: munculnya gerakan Gafatar di Aceh, aliran Isa bugis di Parung Bogor, salat tiga waktu di Jombang, konflik Salafi di STAI Ali bin Abi Thalib, dan konflik Islam Ma'rifat di Seram Ambon, (2) pada tahun 2016, terjadi beberapa kasus yaitu: konflik Gafatar di Mempawah Kalbar, terjadi penyerangan di Gereja St Yoseph Medan, Perusakan masjid Ahmadiyah di Kendal, kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Sungailiat, muncul pengakuan Nabi Isa di Jombang dan Bangkalan, kasus penggandaan uang Kanjeng Dimas, (3) pada tahun 2017, terjadi beberapa kasus yaitu: penyelesaian aliran al-Qalam di Sulsel, pengakuan nabi palsu di Makassar, aliran menyimpang di Sumedang dan Banyuasin, (4) pada tahun 2018, terjadi beberapa kasus yaitu: penyerangan pendeta di gereja St. Lidwina Sleman, penyerangan tokoh agama di Bandung, pengusiran Bikhu Buddha di Legok Tangerang, penyerangan warga Ahmadiyah di Greneng Lombok Timur.
2. Konflik pembangunan rumah ibadat antara lain: (1) pada tahun 2015, terdapat beberapa kasus konflik rumah ibadah yaitu: pembangunan gereja St. Clara Bekasi, gereja Advent Pisangan Jakarta Selatan, konflik pembakaran beberapa

gereja dan undung-Undung di Sinkil Aceh, Penolakan pembangunan masjid di Manokwari, penolakan masjid as-Suhada di Bitung Sulut. Insiden terbakarnya masjid di Tolikara, (2) pada tahun 2016, terdapat beberapa kasus konflik rumah ibadat yaitu: pembakaran beberapa vihara di Tanjung Balai, penolakan warga atas aktivitas Gereja HKBP di Pasar Minggu, penolakan pendirian masjid Muhammadiyah di Bireun, penolakan masjid Baiturrahman Kota Wamena, penolakan keberadaan masjid di Texas Manado, (3) pada tahun 2017, terdapat beberapa kasus konflik rumah ibadat yaitu: sengketa gereja Bothani di Surabaya, penolakan gereja Methodis dan HKBP di Perumahan Griya Parung Panjang Bogor, kontroversi pendirian patung Kwan Sing Bio di Tuban, Protes keberadaan gereja di Pandeglang, (4) pada tahun 2018, terjadi kasus konflik rumah ibadat yaitu penutupan tiga gereja di Jambi.

3. Radikalisme keagamaan, antara lain: (1) pada tahun 2015, terdapat beberapa kasus yaitu: munculnya dukungan masyarakat terhadap ISIS, dan sejumlah penangkapan terorisme di Solo, (2) pada tahun 2016, terdapat beberapa kasus yaitu: kasus bom Sarinah dan bom bunuh diri di Mapolresta Solo, (3) pada tahun 2017, terdapat kasus bom Kampung Melayu Jakarta dan pembubaran HTI oleh pemerintah, (4) pada tahun 2018, terjadi kasus bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya dan Mapolresta Surabaya.

Tantangan dan Solusi Menghadapi Isu-Isu Keagamaan. Munculnya berbagai isu-isu keagamaan tersebut, menunjukkan bahwa bangsa ini menghadapi tantangan berat untuk menyelesaikan berbagai konflik berlatar agama. Jika dilacak secara cermat, akar penyebab konflik antara satu wilayah dengan wilayah lain memang tidaklah sama. Ada yang dipicu oleh kesenjangan ekonomi, perseteruan politik, atau kontestasi pemeluk agama. Namun demikian, konflik yang terjadi dalam

beberapa tahun terakhir menunjukkan betapa pemahaman agama masyarakat menjadi salah satu pemicu lahirnya konflik. Sungguh sangat disesalkan, agama yang seharusnya menjadi perekat sosial, nyatanya menjadi bagian dari faktor pemicu berbagai konflik. Padahal keragaman umat manusia dengan segala latar belakang yang dimiliki, merupakan sesuatu yang *given*, keragaman kultur dan agama adalah kehendak Tuhan, dimana adanya tidak bisa diganggu gugat.

Untuk itulah, Kementerian Agama menjadikan moderasi beragama sebagai cara yang perlu ditempuh untuk mengelola kehidupan beragama pada masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Moderasi beragama diharapkan menjadi “lem perekat” bagi ragam kemajemukan kepercayaan, paham, dan pemikiran keagamaan di tanah air. Moderasi beragama juga dapat menjaga pemahaman dan sikap keagamaan agar bersifat *tawassuth* (prinsip jalan tengah dan lurus), besikap adil, hingga bisa menghadirkan jalan tengah yang seimbang antara konservatisme dengan liberalisme, tidak ekstrem tekstualis, tidak juga terlalu mendewakan akal semata, tapi mencarikan titik temu antara keduanya.

Dalam perspektif moderasi beragama, setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap ‘tenggang rasa’, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita.

c. Penguatan Moderasi Beragama dan Arah Kebijakan Pembangunan SDM di Bidang Agama

Dalam RPJMN 2020-2024 dijelaskan bahwa salah satu dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional 2020-2024 adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Di bidang agama, pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia tersebut dilaksanakan secara terpadu melalui penguatan moderasi beragama. Dalam Renstra Kementerian Agama 2020-2024, arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia di bidang agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan dicanangkan untuk mencapai visi Kementerian Agama 2020-2024 sebagai: “Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, **moderat**, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Untuk mencapai visi tersebut, maka dicanangkan 6 (enam) misi, sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama; 2. Memperkuat moderasi beragama; 3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata; 4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu; 5. Meningkatkan produktifitas dan daya saing pendidikan; dan 6. Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun misi penguatan moderasi beragama dilakukan melalui 5 (lima) Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut: 1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama; 2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; 3. Penyelarasan relasi agama dan budaya; 4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan 5. Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.



Untuk melaksanakan Kegiatan Prioritas di atas, Kementerian Agama merumuskan 18 strategi yang menjadi proyek prioritas nasional (ProPN). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

K.P.1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama; Dilaksanakan melalui 5 (lima) Proyek Prioritas Nasional: 1. Pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat; 2. Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru; 3. Penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan; 4. Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan 5. Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.

K.P.2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; Dilaksanakan melalui 3 (tiga) Proyek Prioritas Nasional: 1. Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-

hak sipil dan beragama; 2. Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan 3. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.

K.P.3. Penyelarasan relasi agama dan budaya; Dilaksanakan melalui 3 (tiga) Proyek Prioritas: 1. penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama. 2. pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama; dan 3. pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.

K.P.4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; Dilaksanakan melalui 4 (empat) Proyek Prioritas: 1. Peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan; 2. Peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga; 3. Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan 4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah.

K.P.5. Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan Dilaksanakan melalui 3 (tiga) Proyek Prioritas: 1. Pemberdayaan dana sosial keagamaan; 2. Pengembangan kelembagaan ekonomi umat; dan 3. Pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam Renstra Kementerian Agama 2020-2024, penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama termasuk di antara arah kebijakan prioritas, yang diproyeksikan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia dengan fondasi internalisasi nilai-nilai agama yang moderat, inklusif, toleran, rukun, tanpa kekerasan, serta menghargai keragaman dan perbedaan.

Arah kebijakan penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama tersebut juga dimaksudkan untuk

menyelesaikan konflik antar dan intra umat beragama. Adapun program prioritas yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
2. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam clearing house yang mudah diakses;
3. pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang moderasi beragama;
4. penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan;
5. peningkatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara;
6. peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
7. pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama;
8. peningkatan kapasitas guru agama/penyiar agama dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktik moderasi beragama;
9. penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama;
10. peningkatan peran rumah ibadat sebagai pusat syiar moderasi beragama;
11. peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media massa;
12. peningkatan frekuensi forum dialog antar tokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi antarumat beragama;
13. peningkatan frekuensi dialog kerukunan intraumat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik;
14. peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan;
15. peningkatan kapasitas anggota FKUB di daerah dalam menyampaikan pesan dan contoh kerukunan antarumat beragama.

Adapun arah kebijakan Kementerian Agama yang terkait dengan penyelarasan relasi agama dan budaya dimaksudkan untuk menghilangkan konflik yang disebabkan oleh gesekan antara nilai-nilai budaya dan agama. Adapun program prioritas yang akan ditempuh adalah sebagai berikut: 1. penguatan dialog lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi; 2. pengembangan tafsir agama dalam konteks perkembangan kebudayaan; 3. penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama; 4. pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama; 5. pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat; 6. pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.

Program Prioritas Penguatan Moderasi beragama seperti yang dijelaskan di atas menjadi salah satu program pokok dari 5 program yang ditetapkan oleh Kementerian Agama berdasarkan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: S 375/MK.02/2020 B.308/M. PPN/D.8/ PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020.

d. Strategi Implementasi Penguatan Moderasi Beragama

Penguatan moderasi beragama dilakukan melalui langkah-langkah penting strategis sebagai berikut:

1. melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap: a. praktik-praktik kehidupan keagamaan yang bertentangan dengan nilai dan prinsip moderasi beragama. b. regulasi-regulasi yang bertentangan dengan nilai dan prinsip moderasi beragama. c. bahan ajar yang bertentangan dengan nilai dan prinsip moderasi beragama. d. praktik-praktik terbaik (best practices) yang mencerminkan nilai dan prinsip moderasi beragama.

2. memfasilitasi ruang publik moderasi beragama.
3. menumbuhkan literasi, inovasi dan kreatifitas berbasis moderasi beragama.
4. membangun unit pengembangan moderasi beragama. Struktur dan mekanisme organisasi dibentuk dan dikembangkan dengan uraian sebagai berikut: a. Struktur unit pengembangan dibentuk bukan berdasarkan hirarkhi jabatan dalam organisasi birokrasi, tetapi dipilih orang-orang yang memiliki kapasitas yang baik dalam pemahaman dan pengalaman kultural dalam moderasi beragama. b. Hubungan kelembagaan unit pusat (Pokja Pusat) dengan Pokja Daerah tidak bersifat hirarkhis. Pokja daerah bersifat implementatif terhadap seluruh kebijakan Pokja Pusat yang bersifat lentur karena disesuaikan dengan kultur dan kondisi sumber daya daerah, baik keuangan maupun sistem sosial. Tugas Pokja Daerah adalah menyusun strategi teknis yang dikoordinasikan dengan unit pemerintah daerah setempat, baik di tingkat provinsi maupun daerah. Pokja Daerah diberikan keleluasaan dalam melaksanakan program moderasi, namun harus tetap mengacu pada konsep umum yang ditetapkan oleh Pokja Pusat.
5. menyusun kurikulum dan panduan teknis moderasi beragama. Kurikulum diperuntukkan setidaknya bagi tiga institusi utama, yaitu: a. lembaga pendidikan formal b. lembaga kediklatan c. lembaga pendidikan non-formal.
6. menjadikan moderasi beragama sebagai evidence dalam program revolusi mental pada Kementerian Agama. Selain itu, implementasi moderasi beragama juga dilakukan melalui Kerjasama lintas Kementerian dan Lembaga (K/L), seperti: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan pihak terkait lainnya.

e. Rencana Aksi dan Implementasi Penguatan Moderasi Beragama

Sebagaimana telah dikemukakan, penguatan moderasi beragama tahun 2020-2024 di Kementerian Agama diarahkan sebagai bagian dari realisasi arah kebijakan di bidang revolusi mental dan pembangunan nasional. Agar dapat mencapai target, maka secara umum semua program dan aktivitas penguatan tersebut akan melalui tahap perencanaan (*plan*), pelaksanaan (*do*), pemantauan (*check*), dan aktivitas tindak lanjut (*act*). Perencanaan dilakukan dengan memahami terlebih dahulu apa yang akan dilakukan, diperoleh, dan dicapai/dituju, dengan melibatkan para pemangku kepentingan dari aktivitas tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data/informasi/referensi yang diperlukan, membuat obyektif dan target yang ingin dicapai, hingga membuat langkah-langkah, rencana aksi, dan prioritas yang akan dikerjakan. Pada tahap pelaksanaan, semua aktivitas program, kegiatan, dan rencana aksi dilakukan berdasarkan prioritas yang ditetapkan, serta berbasis pada pencapaian hasil (*output*) yang diharapkan, dengan mengacu pada milestone dan timeline yang ditentukan. Tahap pemantauan dilakukan dengan mengkaji/menganalisis kemajuan rencana aksi atas hasil yang telah dicapai guna perbaikan, dan menyiapkan tindakan atau langkah langkah untuk “*corrective actions*” agar obyektif dan target yang ingin dicapai dapat diwujudkan (bilamana kemajuan tidak sesuai dengan harapan). Akhirnya, tahap aktivitas tindak lanjut dilaksanakan sebagai respon terhadap “*corrective actions*” atas aspek-aspek yang memerlukan perbaikan berdasarkan hasil kajian dan pemantauan.

Rencana Aksi Penguatan Moderasi Beragama. Adapun rencana aksi penguatan moderasi beragama secara umum adalah sebagai berikut: 1. penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) Penguatan Moderasi Beragama. 2.

penyusunan pedoman implementasi moderasi beragama untuk unit satuan kerja terkait. 3. pembinaan moderasi beragama kepada satuan kerja Kementerian Agama di daerah. 4. penyusunan panduan pendidikan dan pelatihan moderasi beragama. 5. integrasi moderasi beragama ke dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama. 6. membangun *big data* manajemen terkait dengan agama dan pendidikan keagamaan. 7. melakukan analisis dan proyeksi penganggaran dengan perspektif moderasi beragama. 8. meningkatkan kemitraan kementerian/lembaga dan partisipasi masyarakat.

Rencana Implementasi Penguatan Moderasi Beragama. Untuk mencapai arah kebijakan yang telah dicanangkan di atas, penguatan moderasi beragama diimplementasikan melalui sejumlah Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP), dan Sasaran Kegiatan (SK), dengan sejumlah indikatornya, sebagai berikut: 1. Sasaran Strategis 1 (SS1): meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. Keberhasilan atas Sasaran Strategis 1 ini dilihat melalui indikator: Indeks Kesalehan Umat Beragama. 2. Sasaran Strategis 2 (SS2): meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Keberhasilan atas Sasaran Strategis 2 ini dilihat melalui indikator: Indeks Kerukunan Umat Beragama. 3. Sasaran Strategis 3 (SS3): meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya. Keberhasilan atas Sasaran Strategis 3 ini dilihat melalui indikator: Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, Kementerian Agama telah menetapkan sejumlah program di masing-masing Bimas Agama, dengan *outcome* sebagai berikut: 1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama. 2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intraumat beragama melalui pendekatan moderasi beragama. 3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama.

4. Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama.
6. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
8. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya.
9. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama.
10. Meningkatnya kualitas pemahaman moderasi beragama penyuluh agama.
11. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
12. Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.
13. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama.
14. Meningkatnya penanganan konflik intra umat beragama.
15. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran, dan
16. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat.



MODERASI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA: 1946-2021

RPJMN 2020-2024 PRIORITAS NASIONAL 4 REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN			
			
<p>Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila</p> <p>KP 1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan</p> <p>KP 2. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan</p> <p>KP 3. Revolusi mental dalam sistem sosial</p> <p>KP 4. Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental</p> <p>KP 5. Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila</p> <p>KP 6. Pembinaan ideologi pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara</p> 	<p>Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan</p> <p>KP 1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal</p> <p>KP 2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya</p> <p>KP 3. Perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan ekspresi budaya</p> <p>KP 4. Pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim</p> <p>KP 5. Pengembangan diplomasi budaya</p> 	<p>Memperkuat Moderasi Beragama</p> <p>KP 1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah</p> <p>KP 2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama</p> <p>KP 3. Penyelesaian relasi agama dan budaya</p> <p>KP 4. peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama</p> <p>KP 5. Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan</p> 	<p>Meningkatkan Literasi, Inovasi dan Kreativitas</p> <p>KP 1. Peningkatan Budaya Literasi</p> <p>KP 2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan sastra</p> <p>KP 3. Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta</p> <p>KP 4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi</p> 





Pancasila adalah dasar negara yang mempertemukan paham nasionalisme dan agamis sehingga tidak ada tempat bagi negara yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan kita, selama kita masih menerima Pancasila sebagai dasar Negara.

Menjawab Kegelisahan Rakyat karya **Abdurrahman Wahid**, 2008

PANCASILA PEMERSATU BANGSA.



Bagian Keempat: Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia



Rumusan Moderasi Beragama

MODERASI, menurut kamus bahasa:

- **Bahasa Indonesia**: 1. pengurangan kekerasan dan 2. penghindaran keekstrem-an.
- **Bahasa Latin**: ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan).
- **Bahasa Inggris**: core (inti, esensi), *standard* (etika).
- **Bahasa Arab**: *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang).

“ Cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama – yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemashlahatan umum – berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa ”

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

CUPLIKAN PETA JALAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA (KEMENAG RI)

Indikator

Moderasi Beragama

Moderasi Beragama bukan hal absurd yang tak bisa diukur. Keberhasilan Moderasi Beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tingginya empat indikator utama berikut ini serta beberapa indikator lain yang selaras dan saling bertautan:

<p>1</p> <p>Komitmen kebangsaan Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi: UUD 1945 dan regulasi di bawahnya</p>	<p>2</p> <p>Toleransi Menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kesetaraan dan sedia bekerjasama.</p>
<p>3</p> <p>Anti kekerasan Menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan</p>	<p>4</p> <p>Penerimaan terhadap tradisi Ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama</p>

CUPLIKAN PETA JALAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA (KEMENAG RI)

EKSTRIMISME BERAGAMA DALAM KONSEP MODERASI BERAGAMA: KEBERAGAMAAN DALAM KEBERAGAMAN INDONESIA

- 1 praktik beragama yang menciderai kemanusiaan dan kemaslahatan
- 2 praktik beragama yang melanggar hukum yang berlaku
- 3 praktik beragama yang melanggar kesepakatan berbangsa dalam bentuk konstitusi

Muatan Pesan Keagamaan dalam Moderasi Beragama

Dalam memperkuat muatan Moderasi Beragama terdapat beberapa pesan dasar yang perlu terus digaungkan:

- 1 **Memajukan Kehidupan Umat Manusia**
Diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, serta menebar kebajikan dan kasih sayang terhadap sesama manusia
- 2 **Menjunjung Tinggi Keadaban Mulia**
Menjadikan nilai-nilai moral universal dan pokok ajaran agama sebagai pandangan hidup (*world view*) dengan tetap berpijak pada jati diri Indonesia
- 3 **Menghormati Harkat Martabat Kemanusiaan**
Mengutamakan sikap memanusaiakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan atas dasar kesetaraan hak dan kewajiban warga negara demi kemaslahatan bersama
- 4 **Memperkuat Nilai Moderat**
Mempromosikan dan menjejawantahkan pengalaman cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah
- 5 **Mewujudkan Perdamaian**
Menebar kebajikan dan kedamaian, mengatasi konflik dengan prinsip adil dan berimbang serta berpedoman pada konstitusi
- 6 **Menghargai Kemajemukan**
Menerima keberagaman sebagai anugerah, dan karenanya bersikap terbuka terhadap perbedaan
- 7 **Menaati Komitmen Berbangsa**
Menjadikan konstitusi sebagai panduan kehidupan umat beragama dalam berbangsa dan bernegara, serta menaati aturan hukum dan kesepakatan bersama

Bagian Keempat: Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia

Arah Kebijakan

Penguatan Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024

Kebijakan memperkuat Moderasi Beragama didasarkan pada paradigma:

- Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara, bukan pula negara yang diatur berdasarkan agama tertentu. Indonesia adalah negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Karenanya, negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan keagamaan warganya sesuai amanah konstitusi.
- Negara memposisikan diri "in between": tidak boleh terlalu jauh campur tangan, tapi juga tidak boleh terlalu jauh lepas tangan.
- Negara berlandaskan dan berorientasi pada nilai-nilai agama, yaitu terwujudnya kemashlahatan bersama menuju kedamaian dan kebahagiaan.

Peta Jalan Moderasi Beragama

Sembilan nilai moderasi

1. pertengahan (tawassuth),
2. tegak-lurus (i'tidal),
3. toleransi (tasamuh),
4. musyawarah (syura),
5. reformasi (islah),
6. kepeloporan (qudwah),
7. kewargaan (muwathanah),
8. anti kekerasan (dliddul 'unuf, atau alla 'unf)
9. ramah budaya (i'tibarul 'urf).

[kata gus dur]

“ “

Tidak boleh ada pembedaan
kepada setiap warga negara Indonesia
berdasarkan **agama, bahasa ibu,**
kebudayaan, serta ideologi

KH. Abdurrahman Wahid

@gusdurians
 @mpgindonesia
 Di Madrasah KH. Jember Gusdurian



2. Direktorat Kerukunan Umat Beragama

a. *Capacity Building of Moderation*

Direktorat Kerukunan Umat Beragama dapat menyusun Peta Jalan KUB berdasarkan tiga tahapan, yaitu: *building, networking and promoting (peace making, peace building and peace keeping)*. Perhatian Kementerian Agama saat periode reformasi pada praktik dialog antar agama yang lebih membumi (dibandingkan dengan masa Orde Baru) ditunjukkan dalam upayanya menangani kerawanan konflik agama dengan lebih melibatkan masyarakat. Sesuai dengan semangat otonomisasi pada masa kepemimpinan Maftuh Basyuni (Menteri Agama RI Periode 20 Oktober 2004 s/d 20 Oktober 2009) pada tahun 2006, ditetapkan PBM 2006 Tentang Kewenangan Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama serta Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadat. Dalam perspektif yang lebih multikultural, **pemberian porsi yang lebih besar kepada pemerintah dan masyarakat daerah yang menangani program kerukunan umat beragama sangatlah relevan untuk membedakan antara Orde Reformasi dari Orde Baru.**¹⁸⁴

¹⁸⁴ Mantu, *Lembaga Interfaith di Indonesia*, hlm. 60.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana kerukunan multikultural lebih digalakkan oleh Kementerian Agama, khususnya di era Menteri Lukman Hakim Saifuddin, kita perlu meneropong Kementerian Agama dengan lebih mendalam, terutama dalam mengolah program kerukunan antar umat beragama. Di era Menteri Lukman, ada gagasan menarik tentang **Moderasi Beragama**.¹⁸⁵ Adapun di era Menteri Fachrul Razi, kata “moderasi” telah digabungkan dengan “kerukunan umat beragama” sehingga menjadi **Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama**. Di era Gus Menteri Yaqut Cholil Qoumas, beliau memperkenalkan gagasan “Agama Sebagai **Inspirasi**, bukan Aspirasi.” Jadi terbingkai hubungan antara **inspirasi-moderasi-toleransi**.

Rekonstruksi Gagasan Kerukunan Umat Beragama di
Kementerian Agama RI
Agree in Disagreement

↓
Trilogi Kerukunan
(inter, antar, dan antara umat dengan pemerintah)

↓
Tri Kondial (Tiga Kondisi Ideal)

↓
Teologi Kerukunan Umat Beragama

↓
Wawasan Multikultural

↓
Moderasi Beragama

↓
Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama


↓
Agama Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi

¹⁸⁵ Muhammad Adlin Sila, Anik Farida, Abdul Jamil Wahab, dan Nasrullah Nurdin (Tim Penulis), *Buku Putih: Moderasi Beragama* (Jakarta: Convey-PPIM UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

Di Kementerian Agama RI, sejak periode reformasi, program-program kerukunan umat beragama ditangani dan dikelola oleh dua Lembaga. Pertama, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, yang mengurus perencanaan kebijakan-kebijakan kerukunan umat beragama, termasuk didalamnya penelitian-penelitian dan sosialisasi regulasi tentang kerukunan antar umat beragama. Kedua, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI. PKUB adalah salah satu badan di Kementerian Agama yang melaksanakan program-program operasional kerukunan umat beragama. Apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Kementerian Agama tentang kerukunan umat beragama sangat terkait dengan dua divisi Kementerian Agama tersebut, yaitu: Badan Litbang-Diklat dan PKUB.¹⁸⁶

Jika Badan Litbang dan Diklat adalah lembaga “intelektual” atau *think tank* Kementerian Agama dengan bentuk aktivitas riset dan pelatihan yang salah satunya diperuntukkan bagi pengembangan kerukunan umat beragama, maka PKUB adalah lembaga “fungsional” yang mengoperasikan program-program kerukunan umat beragama Kementerian Agama di lapangan. Secara kelembagaan, PKUB yang berada di bawah Sekjen Kementerian Agama berbeda dengan Litbang dan Diklat. Tetapi, dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program kerukunan umat beragama, keduanya tidak dapat dipisahkan, alias senantiasa bersinergi.

Hubungan Koordinasi antara Badan Litbang-Diklat dan PKUB



¹⁸⁶ J.B. Banawiratma dan Zainal Abidin Bagir (eds.), *Dialog Antar Umat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 75.

Embrio kelahiran PKUB (2001) sebenarnya sudah mulai ditanam sejak masa kepemimpinan Tarmidzi Taher yang telah membidani LPKUB. Karena LPKUB didirikan bukan sebagai lembaga fungsional dalam aktivitas hubungan lintas agama, namun lebih sebagai lembaga riset untuk mencari faktor-faktor penyebab konflik dan perekat paska konflik yang tidak berhubungan langsung dengan lembaga keagamaan dan kemasyarakatan.¹⁸⁷ Menurut penulis, justru yang berkorelasi dengan LPKUB, untuk saat ini di Kementerian Agama adalah Badan Litbang dan Diklat. Sedangkan WMAUB tempo dulu, dikembangkan lagi perannya secara institusional oleh PKUB.

LPKUB, WMAUB, PKUB

Orde Baru	→	Orde Reformasi
LPKUB		Badan Litbang dan Diklat Kemenag
WMAUB		PKUB Kemenag

Dengan didirikannya PKUB pada tahun 2001, peran fungsional Kementerian Agama dalam menangani konflik antar agama dan program-program pencegahannya menjadi semakin eksplisit dan nyata. **PKUB, kini menjadi tulang punggung (*back bone*) Kementerian Agama dalam melaksanakan program-program rekonsiliasi di berbagai daerah, pemetaan konflik, lokakarya, orientasi, dan dialog tentang kerukunan.** Yang juga terpenting adalah untuk memfasilitasi kelahiran FKUB yang mendiseminasikan ide-ide kerukunan antar umat beragama di tingkat masyarakat. Secara garis besar, **program-program PKUB di awal didirikannya (2001)** dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) Kegiatan **pencegahan konflik antar agama**; (2) Kegiatan **rekonsiliasi dan pemulihan**

¹⁸⁷ Asep Syaefullah, *Merukunkan Umat Beragama: Studi Pemikiran Tarmidzi Taher* (Jakarta: Grafindo, 2007), hlm. 175.

paska konflik; dan (3) Penguatan **kerjasama antar agama**.¹⁸⁸

3 Program Utama PKUB 2001

Pra	Sedang	Paska
Pencegahan Konflik Antar Agama	Penguatan Kerjasama Antar Agama	Rekonsiliasi dan Pemulihan Paska Konflik
↑	↑ Bina Lembaga	↑
←	Harmonisasi Umat	→

Untuk merinci kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (2008) saat itu, pernah menyebutkan tujuh langkah upaya mendorong kerukunan antar umat beragama, yaitu:¹⁸⁹ (1) **Memperkuat landasan atau dasar-dasar** (aturan atau etika bersama) **tentang kerukunan internal dan antar umat beragama**; (2) Membangun **harmoni sosial** dan **persatuan nasional** dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam **bingka teologi** yang ideal untuk menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi; (3) Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan **pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama** yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup internal dan antar umat beragama; (4) Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya **nilai-nilai kemanusiaan** dari seluruh keyakinan plural umat manusia; (5) Melakukan **pendalaman nilai-nilai spiritual** yang implementatif bagi kemanusiaan yang **mengarahkan kepada nilai-nilai Ketuhanan**; (6) Mengembangkan **wawasan multikultural** bagi segenap unsur

¹⁸⁸ Banawiratma, *Dialog Antar Umat Beragama*, hlm. 79.

¹⁸⁹ M. Atho Mudzhar, "Kebijakan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", *Artikel*, di Palopo, 26 Mei 2008, hlm. 11.

dan lapisan masyarakat; dan (7) Menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat bahwa **perbedaan adalah suatu realita** dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hendaknya hal ini dapat dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.

Secara ringkas, peran para Menteri Agama RI terhadap ide-ide kerukunan umat beragama, baik yang bersifat normatif maupun akademik, dijelaskan sebagai berikut:¹⁹⁰

“Kementerian Agama RI selaku penanggung jawab pembinaan kerukunan keagamaan juga telah menerbitkan regulasi dan mengembangkan konsep-konsep kebijakan yang bersifat normatif dan akademik. Pada aspek regulasi, era Menteri Agama RI K.H. Moh. Dachlan, diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Pada era Menteri Agama RI Alamsyah Ratu Perwiranegara diterbitkan Keputusan Menteri Agama Tentang Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri, yang kemudian diperkuat dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Pada masa Menteri Agama RI Tarmidzi Taher, diterbitkan Surat Keputusan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama. Kemudian pada masa Menteri Agama RI Maftuh Basyuni, dilahirkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama

¹⁹⁰ Imam Tholikhah, “Prolog: Survei Kerukunan Umat Beragama di Indonesia”, dalam Haidhar Ali Ahmad (ed.), *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), hlm. xv-xvii.

dan Pendirian Rumah Ibadat.”¹⁹¹

“Dari aspek kebijakan yang bersifat normatif, Menteri Agama RI Mukti Ali, dikenal sebagai motor penggerak kerukunan keagamaan yang mengedepankan konsep *a garee in disagreement* (setuju dalam perbedaan). Setiap umat beragama hendaknya menerima adanya orang lain yang berbeda agama. Kemudian pada masa Menteri Agama RI Alamsyah, kebijakan kerukunan keagamaan dikenal dengan konsep kebijakan yang menekankan Trilogi Kerukunan umat beragama, yakni kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Pada masa Menteri Agama RI Munawir Sjadzali, konsep **Trilogi Kerukunan** tersebut dilanjutkan dengan istilah **Tri Kondial (Tiga Kondisi Ideal)** kerukunan umat beragama. Kondisi bangsa akan sangat ideal, kalau kerukunan internal umat dalam satu agama, kerukunan antar umat berbeda agama dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah terwujud. Pada masa Menteri Agama RI Tarmidzi Taher, Kementerian Agama lebih memfokuskan pada kebijakan pengembangan Bingkai Teologi Kerukunan, yang intinya mengedepankan perlunya titik temu konsep ajaran semua agama yang bisa dijadikan landasan kerukunan antar umat beragama. Kebijakan-kebijakan para Menteri Agama RI yang bersifat normatif tersebut terus dikembangkan oleh para penggantinya, yaitu Menteri Agama RI Malik Fadjar, Tolhah Hasan, dan Said Aqil Husin al-Munawwar. Dalam tataran praktis, kebijaksanaan para Menteri Agama RI tersebut kemudian melahirkan berbagai kegiatan dan diskusi. Selain itu, **organ Kementerian Agama setara eselon II yang menangani khusus tentang kerukunan keagamaan telah dikembangkan, dengan nama Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB)**. Pada era Menteri Agama RI Maftuh Basyuni, Suryadharma Ali, Lukman

¹⁹¹ Atho Mudzhar, “Memelihara Kerukunan Umat Beragama: Jalan Landai atau Mendaki”, dalam Abdurrahman Mas’ud dkk (eds.), *Kerukunan Umat Beragama dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 19-38.

Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia

Hakim Saifuddin, Fachrul Razi hingga Yaqut Cholil Qoumas, kebijakan pembinaan kerukunan umat beragama yang bersifat normatif dan akademik tetap diteruskan, dengan memperkuat pengembangan wawasan multikultural,¹⁹² moderasi beragama, moderasi dan kerukunan umat beragama, serta agama sebagai inspirasi.“

PKUB sebagai lembaga pemerintah di Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu untuk membina dan memfasilitasi semua agama-agama di Indonesia dalam kehidupan beragama yang damai, rukun, aman, toleran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengembangan jangka panjang ini memberikan rambu-rambu dalam bentuk sasaran yang jelas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan yang mengarah kepada pengembangan kerukunan umat beragama, menciptakan kerukunan, promosi perdamaian, menjadi pusat kerukunan di dunia, memiliki komitmen tinggi membangun masyarakat Indonesia yang plural, toleran dan berkeadaban.

PKUB hendaknya berupaya mendorong umat beragama harus memiliki komitmen yang tinggi dalam kehidupan beragama yang rukun. Promosi perdamaian bertujuan mengkampanyakan kepada umat beragama dalam berbagai kesempatan supaya hidup damai dan toleran. Harapannya, Indonesia dapat menjadi pusat kerukunan umat beragama di dunia. Atau, Indonesia sebagai kiblat kerukunan umat beragama dan menjadi model kerukunan umat beragama di dunia.

Untuk mencapainya, perlu dilakukan upaya-upaya seperti mengembangkan sumber daya tokoh agama dan masyarakat untuk peningkatan kualitas kerukunan umat beragama yang toleran, mengembangkan potensi tokoh agama dan masyarakat

¹⁹² Bahrul Hayat, *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama* (Jakarta: Sa'adah Cipta Mandiri, 2012), hlm. 3-10.

yang berkelanjutan serta meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya, mengembangkan penguatan kelembagaan FKUB dan lembaga terkait, mengembangkan jaringan lintas iman untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian yang kuat dan dinamis, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat dan model kerukunan umat beragama di dunia.

Target program kerukunan umat beragama adalah untuk lembaga FKUB, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda lintas iman, para penggiat lintas iman, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, pesantren, *NGO*, insan jurnalis, pusat studi agama-agama di perguruan tinggi dan pihak terkait. Untuk mewujudkannya, maka PKUB, dalam konteks ini perubahannya menjadi Direktorat Kerukunan Umat Beragama dalam BMKUBBN, misalnya, maka perlu melakukan lima tahap program (2020-2024), yaitu: Tahun **2020, Penguatan Kelembagaan**; Tahun **2021, Capacity Building**; Tahun **2022, Penguatan Jaringan**; Tahun **2023, Promosi Perdamaian**; Tahun **2024, Indonesia Sebagai Pusat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia**.

Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama (KUB) menjadi prioritas pemerintah. Sebab, KUB adalah salah satu pendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, ada 6 agama yang telah dilayani oleh pemerintah, yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu dan Khonghucu. Program KUB juga dilakukan oleh beberapa kementerian dan lembaga lain. Oleh karena itulah, perlu adanya sinergitas program kerukunan antar lembaga/kementerian. Yang perlu diperhatikan tentang KUB adalah **regulasi**. Misalnya, RUU PUB, Raperpres Penguatan Moderasi Beragama dan Raperpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

Selama ini, program KUB berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, seperti Deteksi Dini Paham Radikal, Pendirian Rumah Ibadat, Sosialisasi Regulasi dan Pemberdayaan FKUB.

FKUB mempunyai relasi yang strategis dengan Pemerintah Daerah dan Pusat. Di daerah, FKUB terkait dengan Kesbangpol. Harapannya, FKUB sebagai mitra dari PKUB, menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, program-program di Direktorat Kerukunan Umat Beragama hendaknya disusun berdasarkan **Roadmap**. *Roadmap* yang disusun tersebut tentunya harus disesuaikan dengan **Renstra** dan **RPJMN**. Jika PKUB atau Direktorat Kerukunan Umat Beragama sudah memiliki *Roadmap*, maka siapa pun nanti yang akan menjadi pimpinan dapat melanjutkan program tersebut dengan pengurangan dan pengembangan. Setiap persamaan pasti ada perbedaannya. Perbedaan itu bukan untuk dibeda-bedakan, tetapi untuk memahami satu dengan yang lainnya.

Di sisi lain, manajemen kerukunan menjadi kata kunci di KUB. Kerukunan dapat berbasis budaya dan agama. Hubungan ikatan atau kerukunan dapat dimisalkan seperti “karpet” dan “tempat permen” (*candys ball*). Misalnya, dapat diperhatikan gagasan Hans Galtung tentang (*peace*) *making* (*peace*) *building*, dan (*peace*) *keeping*. Disharmoni itu bukan terletak kepada ideologinya, tetapi pemahaman terhadap ideologi yang ada di kepala setiap manusia. Kerukunan harus masuk ke wilayah kognisi, rekognisi, dan trans-rekognisi. Hubungan kerukunan itu seperti warna permen yang berbeda. Kenapa permen-permen tersebut tidak dapat bercampur? Sebab, ada “lapisan lilin” (rekognisi). Oleh karenanya, kita perlu platform berpikir (naskah akademik). Ada sebuah tesis, bahwa semakin mengenal orang yang berbeda agama, maka akan saling membenci (teologi). Hal ini berbeda jika melihat dari sisi antropologinya.

Dari sisi keilmuan, KUB harus memiliki sisi ontologi (*religious moderation*), epistemologi (*interractive live in and interfaith dialogue*) dan aksiologi (*peace*). Di sisi lain juga perlunya ada evaluasi terhadap lembaga-lembaga keagamaan.

Terkait dengan data KUB, harus diperhatikan konteksnya. Selain itu juga perlu pemetaan data. *Roadmap* kerukunan umat beragama harus disusun berdasarkan pemetaan wilayah (*red area* dan *green area*). Misalnya, keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan kerukunan.

Selain pendataan FKUB dan KUB, PKUB atau Direktorat KUB perlu memiliki *cyber media*. Adapun terkait dengan *capacity building*, perlunya kata-kata yang tidak menyinggung perasaan. *Capacity Building* dapat ditempatkan di tahun pertama program kegiatan. Untuk pembuatan *Roadmap* kerukunan umat beragama juga diperlukan sinergi antara PKUB dan Badan Litbang Kementerian Agama. Dari RPJMN menuju isu program strategis. Tiga konsep yang perlu dipadukan oleh Direktorat KUB adalah “intersubjektifikasi” (*input*), “moderasi” (*tool*) dan “kerukunan” (*goal*). Kegiatan KUB di Indonesia juga harus terus menerus diinformasikan ke Parlemen Eropa dan Amerika.

Pengembangan kapasitas (*capacity building*) adalah proses dimana individu dan organisasi memperoleh, meningkatkan, dan mempertahankan keterampilan, pengetahuan, peralatan, dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka secara kompeten atau untuk kapasitas yang lebih besar (skala yang lebih besar, audiens yang lebih besar, dampak yang lebih besar, dll). Pengembangan kapasitas atau kemampuan atau *capacity building* merupakan strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas dalam rangka kinerja organisasi, dengan memusatkan perhatian kepada dimensi (1) pengembangan sumber daya manusia, (2) penguatan organisasi, dan (3) reformasi kelembagaan.

Dalam konteks kegiatan kerukunan di PKUB, beberapa hal yang pernah dilakukan dalam peningkatan *capacity building* bagi aktor-aktor kerukunan adalah: dialog, seminar, dan

Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia

workshop peningkatan kapasitas pengurus FKUB, workshop deteksi dini paham radikalisme bagi pemuda, workshop penanganan isu-isu kerukunan, dan pengembangan wawasan multikultural. Berikut ini beberapa contoh kegiatannya:





Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia





Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia







b. Penguatan FKUB dan Regulasi Pendirian Rumah Ibadat

1) Peningkatan Status Hukum PBM 2006 Menjadi Perpres Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

Terkait penguatan FKUB, saat ini PKUB Setjen Kementerian Agama RI sedang intensif melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga mengenai penyusunan **Raperpres Penguatan Moderasi Beragama dan Raperpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama**. Setelah melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga, terkait peningkatan status hukum PBM 2006 (selain aturan yang terkait dengan pendirian rumah ibadat) menjadi Perpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dalam rangka penguatan FKUB, maka Menteri Agama RI telah mengirimkan Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama kepada Presiden Republik Indonesia melalui Sekretariat Negara pada tanggal 19

November 2020. Permohonan tersebut telah disempurnakan sesuai hasil Rapat lintas K/L terkait, yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 3 Desember 2020 dan Rapat Antar Kementerian/Lembaga terkait, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama pada tanggal 8 Desember 2020.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam rangka pembinaan kehidupan beragama, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan tentang kerukunan umat beragama berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang telah dihasilkan oleh bangsa Indonesia, meliputi ketentuan konstitusi, antara lain: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E, 28I, dan 28J; Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 70 dan Pasal 73; Ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dimana pada Pasal 18 Kovenan mengatur tentang kebebasan beragama, dan bahwa kebebasan tersebut dibatasi dengan Undang-Undang; Keempat, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/ Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama; dan Kelima, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan FKUB, maka dipandang penting untuk melakukan penguatan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tersebut menjadi Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Tujuan penguatan PBM 2006 menjadi Perpres tentang Pemeliharaan KUB adalah untuk: Pertama, meningkatkan peran pemerintah dan pemerintah

daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat; Kedua, sebagai dasar hukum dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, penyelesaian atau solusi permasalahan isu-isu keagamaan untuk mewujudkan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun urgensi Perpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah: Pertama, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kerukunan Umat Beragama sebagai turunan dari UUD 1945 dan PNPS No. 1 tahun 1965; Kedua, PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tidak termasuk dalam jenis dan hierarki perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, PBM perlu ditingkatkan statusnya menjadi Perpres agar masuk dalam Jenis dan Hierarki Perundang-Undangan sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011 tersebut; Ketiga, perubahan status PBM 2006 (selain aturan pendirian rumah ibadat) menjadi Perpres sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 Ayat 1 Butir f: Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. politik luar negeri, b. pertahanan, c. keamanan, d. yustisi, e. moneter dan fiskal nasional, dan f. agama; dan Pasal 25 Ayat 1 Butir c: Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) Butir c: “pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional”; Keempat, perubahan status PBM menjadi Perpres juga sejalan dengan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 5 Huruf b dan Pasal 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13; 4. Perubahan status PBM menjadi Perpres juga sejalan dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 43A poin 3 “Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi”;

Perpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama tersebut bermanfaat sebagai: Pertama, sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama; Kedua, sebagai pedoman atau dasar dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Adapun arah pengaturannya adalah: Pertama, Peningkatan Peran Pemerintah Daerah Terkait Kerukunan Umat Beragama; dan Kedua, Peningkatan Pemberdayaan FKUB.

Adapun Pokok-Pokok Isi Pengaturan Perpres Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama berisi Ketentuan Umum dan Penguatan Peran Pemerintah Daerah (memperkuat tugas dan fungsi serta komitmen kepala daerah terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama dan moderasi beragama; memperkuat kebijakan kepala daerah terkait pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan kerukunan umat beragama; memperkuat peran dan tanggungjawab kepala daerah dalam menyelesaikan berbagai isu terkait kerukunan dan pendirian rumah ibadat; memperkuat peran kepala daerah dalam pemberdayaan dan fasilitasi FKUB; dan memperkuat peran Pemda dalam pendirian rumah ibadat). Pemberdayaan FKUB meliputi: kewenangan FKUB; tugas dan fungsi FKUB; pengembangan FKUB; peningkatan SDM FKUB; keterwakilan perempuan dan pemuda dalam keanggotaan FKUB; alokasi anggaran FKUB melalui APBN dan APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan sinergitas pembinaan FKUB.

Kenapa peningkatan status hukum PBM 2006 menjadi Perpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama tersebut menjadi sangat penting? Sebab, secara kualitatif, peran FKUB di dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama nampaknya masih belum cukup maksimal dan optimal. Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama saat itu, Atho Mudzhar, misalnya, pernah menginventarisir beberapa masalah yang dihadapi dalam pemberdayaan FKUB tersebut. Masalah-masalah itu adalah:

1. Keterlambatan kepala daerah dalam menerbitkan peraturan tentang pembentukan FKUB pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga sejumlah provinsi dan kabupaten/kota sampai saat ini belum memiliki FKUB;
2. Keberadaan Forum Kerukunan yang telah ada dan berperan sebelum lahirnya PBM. Hal ini menimbulkan keengganan bagi sebagian daerah untuk menggantinya dengan FKUB yang diatur oleh PBM tersebut. Sejumlah kabupaten/kota merasa tidak perlu membentuk FKUB karena tingkat homogenitas masyarakatnya yang sangat tinggi, dan anggapan bahwa tanpa FKUB pun kerukunan umat beragama telah terjaga dengan baik;
3. Tarik ulur antara kelompok-kelompok umat beragama dalam menentukan jumlah wakil mereka dalam FKUB yang akan dibentuk di suatu daerah, sehingga memakan waktu yang lama atau bahkan sampai hari ini pun belum terbentuk;
4. Belum adanya pengaturan apakah aktivis parpol atau anggota legislatif yang mewakili partai politik dapat duduk dalam keanggotaan FKUB;
5. Belum adanya aturan apakah seorang anggota atau pimpinan FKUB perlu mengundurkan diri dari jabatannya itu apabila ia hendak ikut menjadi calon dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah;

6. Perhatian yang belum memadai dari pihak kepala daerah terhadap keperluan pembiayaan FKUB;
7. Belum jelasnya hubungan antara FKUB dan Kantor Kesbanglinmas dalam hal pengajuan dan penggunaan anggaran atas biaya APBD untuk pemeliharaan kerukunan nasional di bidang kerukunan umat beragama;
8. Penciutan pandangan yang mengesankan seolah-olah tugas FKUB adalah hanya memberikan rekomendasi bagi pendirian rumah ibadat;
9. Penyalahgunaan FKUB sebagai alat untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam suatu proses politik di daerah;
10. Penyalahgunaan FKUB untuk mempersulit atau mempermudah pendirian rumah ibadat bagi suatu umat beragama tertentu di suatu daerah;
11. Kecenderungan melemparkan semua persoalan atau beban kerukunan umat beragama kepada FKUB, sedangkan FKUB bukanlah suatu lembaga yang para anggotanya bekerja secara penuh waktu;
12. Sempitnya pandangan sebagian anggota FKUB sehingga menjadikan FKUB sebagai forum untuk tarik ulur kepentingan kelompok agama masing-masing, dan bukan untuk mengedepankan kepentingan kebangsaan Indonesia secara bersama-sama;
13. Keanggotaan sebagian anggota FKUB ditempati oleh orang yang bukan pemuka agama seperti pejabat Pemerintah, atau orang yang tidak diusulkan oleh majelis agamanya.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, Atho' Mudzhar kemudian mengajukan beberapa solusi-tawaran, baik yang bersifat aturan (regulatif) ataupun praksis lapangan. Tentang solusi yang bersifat aturan, perlu dipikirkan **penyempurnaan PBM 2006 terkait FKUB**, seperti menyangkut boleh tidaknya seorang aktivis partai politik atau

anggota legislatif duduk dalam FKUB, atau perlu tidaknya seorang anggota atau pimpinan FKUB mengundurkan diri sementara apabila ia hendak ikut menjadi calon dalam suatu pemilihan kepala daerah/ wakil kepala daerah, dan lain-lain.

Adapun pada tataran lapangan, menurut Mudzhar, dapat diusulkan beberapa solusi, yakni: 1. Perlu ada perubahan perilaku agar sikap-sikap sempit kekelompokan anggota FKUB berubah menjadi sikap kenegarawanan; 2. Perlu diintensifkan upaya sosialisasi PBM kepada para kepala daerah dengan cara audiensi dan diskusi tatap muka; 3. Perlu pendalaman pemahaman dan sosialisasi tugas-tugas FKUB; 4. Perlu dilakukan pertemuan-pertemuan antar sesama anggota FKUB dari berbagai daerah dalam bentuk muktamar, munas, atau forum-forum lainnya seperti seminar, diskusi, dan kunjungan; 5. Perlu sosialisasi UU HAM dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan masalah agama kepada para anggota FKUB.

Selain hal-hal tersebut di atas, sesungguhnya ada hal-hal lain yang juga tidak kalah pentingnya untuk segera dilakukan. Hal-hal tersebut adalah:

1. Bahwa **dialog antar umat beragama perlu dilakukan bersama atau terhadap kelompok-kelompok agama yang berada di luar atau 'menyempal' dari arus utama agama-agama itu (dialog inklusif). Dialog tersebut harus melibatkan masyarakat paling bawah, tidak hanya kaum elit.** Karena dialog-dialog yang dilakukan selama ini masih terbatas pada kelompok-kelompok yang kira-kira dapat menerima keberbedaan dan memahami pihak lain. Sedangkan kelompok-kelompok 'sempalan' dan 'marginal' itu justru belum banyak—untuk tidak mengatakan tidak pernah—diajak berdialog, padahal merekalah yang ditengarai kerap menjadi permasalahan di masyarakat dan menimbulkan gangguan kerukunan.

- 2. Keberadaan lembaga-lembaga di luar FKUB yang bergerak di bidang pemeliharaan kerukunan—baik institusi Pemerintah (sinergitas lintas Kementerian dan Lembaga terkait program kerukunan umat beragama) ataupun LSM—perlu diajak duduk bersama memetakan wilayah tugas yang bisa dilakukan bersama dalam posisinya masing-masing.** Selama ini terlihat adanya ketidakterpaduan dan bahkan tidak jarang dalam posisi berhadapan dalam agendanya masing-masing, yang justru menjadi kontraproduktif bagi kerukunan itu sendiri. Trend terjadinya fenomena *cross-cutting* atau kerjasama komplementatif antara LSM dan Pemerintah dewasa ini sesungguhnya bisa menjadi *entry-point* bagi sinergi upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Jadi, FKUB yang kini telah ada di seluruh provinsi dan hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia adalah aset yang sangat berharga bagi upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama. Hal ini tidak terjadi di belahan dunia yang lain. Keberadaannya adalah bukti nyata terciptanya kerjasama antarumat beragama. Peran dan tanggung jawab yang diemban FKUB memang tidak ringan dan bukanlah semata tugas pengurus dan anggota FKUB, namun juga menjadi tugas segenap umat beragama untuk turut serta dalam pemberdayaannya. Modal adanya kesadaran untuk bekerjasama, saling bertemu, berdialog mengenai masalah-masalah yang dihadapi bersama kiranya harus terus dipupuk dan, salah satunya, disalurkan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama.

Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia





Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks, dikenal dengan istilah “masyarakat multikultural”. Realitas kemajemukan tersebut, disadari oleh para pemimpin bangsa, yang memperjuangkan kemerdekaan negeri ini, dari penjajahan asing. Mereka memandang bahwa kemajemukan tersebut bukanlah halangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, serta untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemajemukan tersebut termasuk kekayaan bangsa Indonesia. Kemajemukan berpotensi baik untuk kerukunan bangsa termasuk di dalamnya kerukunan umat beragama.


Kerukunan umat beragama merupakan bagian yang penting dari kerukunan nasional, merupakan prasyarat terlaksananya pembangunan. Artinya, stabilitas keamanan dan ketentraman bangsa Indonesia serta pelaksanaan pembangunan nasional akan terganggu jika terjadi ketidakrukunan umat beragama. Secara umum, kondisi kerukunan umat Islam di Indonesia berjalan baik. Budaya saling menghormati, silaturahmi, hingga kerjasama sosial terwujud dalam berbagai kehidupan. Namun, potensi ketidakrukunan diketahui tetap ada. Belakangan ini potensi

ketidakrukunan dengan fenomena ujaran kebencian melalui media sosial dan melalui ceramah-ceramah agama. Kerukunan umat beragama adalah kondisi yang sangat dinamis dan kemajemukan umat beragama dapat menjadi persoalan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jika tidak dikelola dengan baik.

Tahun 2006, Pemerintah telah mendorong adanya konsensus antarumat beragama dalam membangun kerukunan umat beragama yang lebih hakiki, sistemik dan sistematis dengan lahirnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan Bersama Tahun 2006 tersebut merupakan peraturan yang dihasilkan dari kesepakatan bersama pimpinan majlis-majlis agama dan para pemuka agama. PBM Tahun 2006 memberi landasan legal formal bagi kehadiran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di seluruh Indonesia. FKUB merupakan forum yang diinspirasi dan meneruskan semangat forum-forum dialog lintas agama yang ada sebelum lahirnya PBM Tahun 2006 yang dibentuk oleh masyarakat di berbagai daerah dengan nama yang berbeda-beda dan bertujuan untuk membangun kerukunan umat beragama.

FKUB memegang peranan yang sangat strategis dalam mengelola persoalan kerukunan umat beragama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. FKUB merupakan forum mediator, penasehat, penyalur, penyuluh, dan sekaligus katup pengaman dalam memelihara dan membangun kerukunan umat beragama. Bahkan lebih dari itu, FKUB juga diharapkan menjadi forum kerjasama antar umat beragama dalam memberdayakan umat beragama untuk kesejahteraan (Pasal 9 PBM 9 & 8/2006). FKUB telah hadir di semua provinsi dan

hamper di seluruh kabupaten/kota. Dukungan Pemerintah dan pemerintah daerah, baik dalam bentuk penyediaan sarana prasarana, program, maupun anggaran terus diperkuat agar FKUB dapat menjalankan mandatnya secara optimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sejumlah FKUB yang memiliki keterbatasan untuk dapat bertugas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, kini FKUB sebagai forum lintas agama telah mulai dirasakan kehadirannya dan kebutuhan akan FKUB di daerah telah dirasakan, baik oleh umat beragama, maupun oleh pemerintah daerah. Berikut ini adalah kesimpulan hasil riset dan rekomendasi dari Puslitbang Kementerian Agama RI tahun 2019 terkait FKUB;



Pada tahun 2018, PUSAD (Pusat Studi Agama dan Demokrasi) Yayasan Wakaf Paramadina juga melakukan penelitian tentang FKUB. Melanjutkan berbagai inisiatif yang telah PUSAD lakukan sejak 10 tahun terakhir bersama FKUB di berbagai daerah, pada 2018 PUSAD mengembangkan **Pangkalan Data FKUB** yang menghimpun profil dasar dan kinerja FKUB di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. **Bekerja sama dengan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama, PUSAD pernah menyebarkan angket kepada seluruh FKUB Provinsi dan sejumlah Kabupaten/Kota.** Berbekal hasil analisis data angket, PUSAD kemudian melakukan studi pendalaman ke empat provinsi dan empat kota dengan mewawancara para pemangku kepentingan terkait.

Secara umum, hasil studi tentang FKUB pada tahun 2018 oleh PUSAD tersebut menemukan bahwa:

- (1) Kinerja pemerintah daerah dalam pemeliharaan kerukunan masih belum optimal dan merata. Aturan yang kurang jelas dan minimnya mekanisme untuk memastikan akuntabilitas pemerintah membuat dukungan terhadap upaya pemeliharaan kerukunan masih sangat bergantung pada preferensi pribadi kepala daerah atau kedekatan personal kepala daerah dengan FKUB. Kebijakan pemerintah kabupaten/kota juga kerap membuat ketegangan konflik pendirian rumah ibadat meningkat dan sulit diselesaikan. Contohnya, pencabutan atau pembekuan izin rumah ibadat yang bupati/walikota telah keluarkan;
- (2) FKUB memiliki modal untuk berperan dalam pemeliharaan kerukunan dengan dukungan sumber daya dan keanggotaan antar-umat beragama. Namun FKUB memiliki keterbatasan yang menghambat perannya dalam pemeliharaan kerukunan, terutama representasi dan kompetensi yang lemah, serta proporsi pengurus yang timpang sehingga netralitas dan independensinya dari pemerintah dan

majelis agama dominan sering dipertanyakan;

- (3) Ketentuan pendirian rumah ibadat dalam PBM yang meletakkan FKUB sebagai pemberi rekomendasi justru lebih sering menghambat peran FKUB untuk memfasilitasi komunikasi antar umat beragama karena pemberian mandat tersebut telah menjadikan FKUB sebagai salah satu pihak yang berkonflik. Misalnya ketika IMB rumah ibadat sudah dikeluarkan pemda namun masih terjadi penolakan, pihak penolak menganggap bahwa FKUB berada di pihak pendukung.

Rekomendasi atas hasil penelitian tentang FKUB tahun 2018 tersebut adalah, sudah saatnya pemerintah dan FKUB untuk berbenah dan mengingat kembali tujuan awalnya, yaitu **memfasilitasi komunikasi dan kesepakatan antar-umat beragama secara demokratis**. Selain agenda yang lebih besar seperti **penyempurnaan Peraturan Bersama Menteri (PBM)**, dalam waktu dekat perlu ada upaya untuk perbaikan-perbaikan kecil seperti menyusun panduan pengelolaan organisasi FKUB yang lebih jelas dan rinci, mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal seperti: pengelolaan dan pemanfaatan anggaran; mekanisme rekrutmen pengurus FKUB; ketentuan turunan pendirian rumah ibadat yang lebih jelas dan lebih adil; serta cara-cara penyelesaian sengketa berbasis kepentingan yang menghindari pendekatan berbasis kekuatan sepihak.

Pada tahun 2020, PUSAD kembali merilis laporan riset berjudul ***Meninjau Kembali Peraturan Bersama Menteri 2006 dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): Temuan dari Pangkalan Data***. Dalam penelitian tersebut kemudian dihasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi. Ada tiga kesimpulan yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah, kelembagaan FKUB, serta peran dan kinerja FKUB dalam pemeliharaan kerukunan, terutama pendirian rumah ibadat, yaitu:

- (1) Kinerja pemerintah daerah dalam pemeliharaan kerukunan masih belum optimal dan merata. Respons pemerintah daerah terhadap peraturan bersama cukup baik, terlihat dari jumlah FKUB di pangkalan data yang lebih dari separuhnya (57 persen) berdiri dalam kurun 2006-2008 (masa sosialisasi PBM) dan jumlah peraturan gubernur terkait FKUB yang kini sudah ada di hampir semua daerah. Namun demikian, substansi peraturan lokal tersebut masih kurang begitu jelas dan tidak ada mekanisme untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dalam mengupayakan pemeliharaan kerukunan dan pemberdayaan FKUB. Banyak di antara peraturan tersebut yang hanya mengulang isi PBM dan tidak memberikan ketentuan atau penjelasan lebih lanjut seperti yang diminta PBM 2006. Hal ini membuat dukungan terhadap upaya pemeliharaan kerukunan, termasuk kebijakan daerah terkait rumah ibadat, masih sangat bergantung pada preferensi pribadi kepala daerah atau kedekatan personal kepala daerah dengan FKUB. PBM 2006 hanya menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan kerukunan dan pemberdayaan FKUB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik provinsi maupun kabupaten/kota. Tapi tidak ada rincian mengenai mekanisme dan besaran penganggaran untuk FKUB ini. Penjelasan juga tidak ditemukan di peraturan-peraturan daerah. Hal ini berdampak pada tidak menentunya, kalau bukan rendahnya, komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan anggaran dan kesekretariatan. Secara umum, sumber anggaran terbesar FKUB yang dikaji adalah dari Pemerintah Daerah (76 persen), disusul hibah Kementerian Agama (24 persen). Berbeda dengan anggaran dari Kementerian Agama yang jumlahnya seragam untuk setiap daerah (40-50 juta per tahun), besaran anggaran dari pemerintah daerah sangat bervariasi, mulai dari paling

besar, di atas 1 milyar hingga nihil sama sekali. Minimnya mekanisme akuntabilitas juga mempersulit upaya untuk menegur pemerintah daerah yang mengeluarkan aturan dan kebijakan yang memperumit masalah pendirian rumah ibadat. Beberapa konflik pendirian rumah ibadat berlangsung berlarut-larut akibat tindakan kepala daerah yang mencabut atau membekukan IMB yang telah ia keluarkan sendiri karena tekanan kelompok tertentu, misalnya kasus Gereja Yasmin dan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Kota Bogor, Jawa Barat, atau Masjid Taqwa Muhammadiyah di Bireun, Aceh. Kepala daerah di tempat lain bisa menolak tunduk pada tekanan untuk mencabut IMB yang sudah ia keluarkan. Misalnya konflik pendirian Gereja Santa Clara Bekasi yang bisa diselesaikan dan akhirnya bisa berdiri, karena Walikota Bekasi, Rahmat Efendi, menolak mencabut IMB yang sudah ia keluarkan. Hal ini tidak hanya mencerminkan pemerintahan yang baik, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam pendirian rumah ibadat.

- (2) FKUB memiliki modal untuk berperan dalam pemeliharaan kerukunan dengan dukungan sumber daya dan keanggotaan antar-umat beragama. Namun FKUB memiliki keterbatasan yang menghambat perannya dalam pemeliharaan kerukunan, terutama kapasitas dan akuntabilitas yang lemah, serta proporsi pengurus yang timpang sehingga netralitasnya sering dipertanyakan. Keanggotaannya yang didominasi laki-laki (92 persen) dan tokoh sepuh usia 50-60 tahun (32,1 persen) membuat ruang penguatan kapasitas lembaga ini agak terbatas. Dari segi representasi agama, skema penentuan komposisi anggota FKUB yang ada saat ini—khususnya langkah pertama yang menekankan keterwakilan semua kelompok—sebenarnya cukup memberikan ruang bagi kelompok minoritas dan membatasi dominasi mayoritas, meski belum dapat dikatakan

signifikan. Selain tidak ada wakil kelompok penghayat atau kelompok agama di luar arus utama, komposisi pengurus harian juga sebagian besar (52 persen) masih didominasi wakil kelompok mayoritas. Ini membuat FKUB kurang begitu independen dari majelis agama. Terlebih, sering kali ketua FKUB umumnya dijabat oleh ketua majelis agama dominan di suatu tempat. Meski PBM menyebutkan bahwa pengurus FKUB adalah tokoh agama, tapi hanya 14 persen saja yang memiliki profesi utama sebagai agamawan atau tenaga rohani. Jumlahnya menempati urutan keempat setelah pengurus yang mengaku berprofesi utama sebagai pegawai negeri di instansi pemerintahan (23,4 persen), guru atau dosen (17 persen), dan pensiunan (15 persen). Dominannya pegawai negeri dalam kepengurusan FKUB membuat lembaga ini lebih tampak sebagai cerminan pemerintah daripada masyarakat dan menghambat independensi FKUB dari pemerintah. Beberapa FKUB, seperti Banggai Laut, bahkan hampir seluruhnya beranggotakan pegawai pemerintahan.

- (3) Peran FKUB untuk memfasilitasi komunikasi antar umat beragama cukup terhambat oleh tugasnya untuk mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadat. FKUB bahkan menjadi diidentikkan sebagai lembaga pemberi rekomendasi, dan bukan penjembaran sebagaimana yang dicita-citakan di awal. Kegiatan FKUB yang bertujuan untuk membangun komunikasi justru kerap dilakukan secara seremonial saja, seperti peringatan hari raya keagamaan, studi banding, dan sosialisasi peraturan. Meski demikian, beberapa FKUB sudah mulai melakukan terobosan dengan melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dialog keseharian yang bertujuan memperkuat kohesi sosial. Hal ini terutama disebabkan oleh tafsir yang berbeda-beda terhadap Peraturan Bersama. PBM menyiratkan bahwa rekomendasi FKUB memiliki kedudukan yang sama

dengan rekomendasi Kementerian Agama dan syarat 90 pengguna rumah ibadat dan 60 dukungan warga sekitar. Artinya, syarat 90:60 tersebut bisa berjalan bersamaan, dan bukan syarat dikeluarkannya rekomendasi FKUB. Namun praktiknya tidak selalu demikian dan kami menemukan variasi yang cukup beragam. Sebagian besar (82,5 persen) FKUB menjadikan ketentuan 90:60 di atas sebagai syarat untuk dikeluarkannya rekomendasi dari FKUB sehingga mereka melakukan verifikasi lapangan. Sebagian bahkan menggunakan biaya pribadi karena FKUB tidak memiliki anggaran. Contohnya adalah FKUB Gorontalo, Berau (Kaltim), dan Pontianak (Kalbar). Selain melakukan verifikasi lapangan, sebagian besar mereka (57 persen) juga setidaknya harus melakukan satu sampai tiga rapat musyawarah untuk mengambil keputusan. Selain memakan sumber daya yang seharusnya bisa dipakai untuk kegiatan lain, tugas ini juga menjadikan FKUB sebagai salah satu pihak yang berkonflik ketika terjadi perselisihan. FKUB menjadi sulit untuk bertindak sebagai penengah dan lebih banyak berperan sebagai pembantu atau pemberi masukan. Hanya 13 persen yang pernah melakukan penanganan perselisihan secara langsung sebagai penengah. Model penyelesaian yang dilakukan pun kebanyakan berupa arbitrase atau pasifikasi dengan pendekatan personal kepada kedua belah pihak. Sebagian besar (64 persen) langkah yang dilakukan FKUB ketika terjadi perselisihan adalah melakukan kajian, koordinasi, dan memberikan rekomendasi penyelesaian kepada pihak berwenang.

Berdasarkan tiga kesimpulan dari hasil penelitian tentang PBM 2006 dan FKUB tahun 2020 tersebut, PUSAD kemudian mengusulkan tiga rekomendasi untuk mendorong efektivitas dan akuntabilitas FKUB serta memperbaiki kebijakan pemeliharaan kerukunan di Indonesia di masa depan, yaitu:

- (1) Selain melakukan perbaikan kebijakan yang lebih besar di tingkat nasional seperti **penyempurnaan PBM**, pemerintah perlu **mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk menjalankan amanat pemeliharaan kerukunan sebagaimana tertera pada UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan daerah dan membuat aturan tambahan mengenai pengelolaan kerukunan yang tidak diatasi PBM, seperti **kode rekening kerukunan** sebagai salah satu landasan bagi FKUB untuk mendapatkan anggaran. Selain itu, pemerintah perlu terus **mengarusutamakan kerukunan dalam berbagai program pemerintah daerah**. Pemerintah pusat juga perlu **merumuskan kebijakan untuk membatasi tindakan atau kebijakan pemerintah daerah, terutama bupati/walikota yang bisa memperumit masalah pendirian rumah ibadat. Sosialisasi Peraturan Bersama mestinya tidak hanya dilakukan kepada masyarakat dan kelompok agama, tetapi juga kepala daerah baru dan instansi pemerintahan terkait. Pemerintah daerah yang menjalankan asas pemerintahan yang baik dan memberikan kepastian hukum dalam pendirian rumah ibadat yang baik perlu diberikan insentif, misalnya dengan penghargaan kerukunan dan sebagainya**. Begitu pun sebaliknya, pemerintah daerah yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik perlu mendapatkan teguran atau peringatan, baik secara langsung oleh Kemendagri, maupun secara tidak langsung melalui rilis-rilis pemerintah seperti Indeks Kerukunan dan Indeks Demokrasi Indonesia.
- (2) Pemerintah perlu membuat ketentuan yang dapat mendorong kapasitas dan akuntabilitas FKUB. Hal ini dapat dilakukan dengan **membuat panduan dan ketentuan terkait rekrutmen anggota dan pengelolaan organisasi**.

Ketentuan seputar mekanisme rekrutmen perlu dibuat lebih terbuka/majemuk dan setara dalam hal agama/kepercayaan, usia, gender, dan profesi. Misalnya, libatkan wakil dari sebanyak mungkin kelompok agama di langkah pertama sebelum menambahkan anggota berdasarkan proporsi penduduk pada langkah kedua. Pelibatan tokoh agama yang juga berprofesi sebagai tenaga ahli, seperti akuntan, pengacara, konsultan, mediator, dan sebagainya juga bisa terus dikembangkan untuk membantu mengadvokasi kelompok agama dalam mengurus perizinan rumah ibadat. Beberapa daerah ada yang membentuk tim seleksi lokal untuk memilih pengurus FKUB, sebagaimana mekanisme pemilihan anggota komisioner seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun jangan sampai hal ini menjerumuskan FKUB ke dalam tarik menarik kepentingan politik elektoral. Tapi di atas segala pertimbangan terkait komposisi agama, usia, dan profesi di atas, yang paling penting pada akhirnya adalah wawasan pengurus dalam hal kerukunan, kesetaraan, dan keadilan sosial bagi semua warga. Jika melihat komposisi usianya, kita memang tidak bisa menuntut terlalu banyak kepada pengurus FKUB untuk mengikuti penguatan kapasitas ini dan itu. Tapi kita bisa mendorong penguatan kader-kader baru yang lebih muda yang dapat membantu FKUB di lapis kedua dan ketiga pengurus FKUB untuk menjalankan tugas-tugas yang memerlukan mobilitas tinggi. Keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan semacam itu, serta rekam jejak dalam isu kerukunan, bisa dijadikan syarat untuk menjadi pengurus FKUB. Di luar itu, pemerintah juga perlu **menyusun panduan mengenai pengajuan, pengelolaan, dan pemanfaatan anggaran bagi FKUB**. Ini penting dilakukan agar anggaran yang ada dapat digunakan untuk hal-hal yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas dan kinerja FKUB serta pemberdayaan masyarakat. **Pemerintah**

juga perlu memperjelas peran FKUB provinsi dan hubungannya dengan FKUB kabupaten/kota yang selama ini kurang begitu jelas. Pertemuan-pertemuan tingkat regional bisa lebih digalakkan, selain pertemuan di tingkat lokal atau nasional.

(3) Jika kita ingin mendorong FKUB untuk menjadi fasilitator dan penengah di masyarakat, maka tugas mengeluarkan rekomendasi tampaknya harus dilepaskan dari beban FKUB. Tugas melakukan verifikasi dan administrasi misalnya bisa diserahkan kepada petugas Kementerian Agama setempat. Dengan begitu, FKUB tidak terjebak menjadi salah satu pihak yang berkonflik dan bisa lebih fokus mempertemukan dan membangun konsensus di masyarakat. Dalam proses pendirian rumah ibadat, FKUB misalnya dapat memfasilitasi dialog antara warga pengguna rumah ibadat dan warga sekitar mengenai mengapa rumah ibadat perlu didirikan di situ dan bagaimana agar kepentingan semua pihak terpenuhi. Tapi jika FKUB memang tidak ditujukan untuk menjadi penengah dan akan lebih diarahkan sebagai lembaga pemberi rekomendasi, maka fungsi rekomendasi di sini harus diperjelas dan dipertegas. Ia bukan syarat yang ditujukan untuk mempersulit proses pendirian rumah ibadat, melainkan suatu simbol tercapainya suatu kesepakatan dan konsensus yang harus dihormati oleh para pihak dan pemerintah daerah. Artinya, **ketika FKUB telah mengeluarkan rekomendasi, maka kepala daerah tidak bisa sewenang-wenang menolak mengeluarkan IMB atau mencabut IMB yang telah ia keluarkan.** Di luar itu, **kegiatan inti FKUB yang bersifat edukatif dan dialog keseharian yang mempererat kohesi sosial harus lebih digalakkan.** Kegiatan-kegiatan seperti studi banding harus mulai diarahkan ke **penguatan kapasitas anggota,** misalnya dengan mengirimkan

anggota untuk menghadiri pelatihan-pelatihan seperti resolusi konflik, mediasi, manajemen, dan sebagainya yang diselenggarakan oleh lembaga independen atau universitas. Di luar itu, pemerintah perlu membuat petunjuk tambahan bagi FKUB dalam memfasilitasi para pemuka atau kelompok agama dalam mencari penyelesaian sengketa alternatif secara adil dan demokratis, yang bukan hanya arbitrase atau pasifikasi secara sepihak.

Sebagai wujud kongkrit dari pemberdayaan dan penguatan FKUB, PKUB telah dan sedang menyusun beberapa pedoman dan petunjuk teknis, yaitu: Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Program Satuan Kerja Sekretariat Jenderal, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; Petunjuk Teknis Instrumen Monitoring dan Evaluasi FKUB, yang meliputi personalia, anggaran, kegiatan, kantor sekretariat bersama, dan pemetaan wilayah rawan kasus intoleransi; Petunjuk Teknis KUB; Petunjuk Teknis Pembentukan Desa Sadar Kerukunan, Petunjuk Teknis *Roadmap* dan *Business Process*; Petunjuk Teknis *Harmony Award (2020)*; Buku Pedoman PKUB; Juknis PBM; dan **Naskah Akademik Pemandu Kerukunan**.

Adapun hasil dari penelitian PUSAD Paramadina, dalam meninjau kembali PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah:

1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 masih menyisakan celah terjadinya pembatasan dan diskriminasi selain memperpanjang proses pemberian izin rumah ibadat;
2. Kepala Daerah masih sering tunduk pada tekanan massa dan mengeluarkan kebijakan diskriminatif tanpa ada teguran dan pengawasan;

3. FKUB yang keanggotaannya ditentukan berdasarkan proporsi pemeluk agama setempat masih rentan terjebak dalam mayoritarianisme;
4. Aturan pendirian rumah ibadat yang mensyaratkan dukungan masyarakat sekitar sering menjadi kendala utama, terutama di lingkungan yang mayoritas tidak suka dengan pembangunan rumah ibadat agama lain. Sehingga perlu dilepaskan tugas mengeluarkan rekomendasi atau sebaliknya apabila tugas mengeluarkan rekomendasi menjadi tugas FKUB maka harus diperjelas dan dipertegas.

Berikut ini adalah rekomendasi dari PUSAD Paramadina sebagai langkah pemerintah dalam rangka mendorong efektivitas dan akuntabilitas FKUB dan memperbaiki kebijakan pemeliharaan kerukunan di Indonesia:

- 1. Penyempurnaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006;**
2. Membuat ketentuan yang dapat mendorong kapasitas dan akuntabilitas FKUB, berupa panduan dan ketentuan terkait rekrutmen anggota dan pengelolaan administrasi;
3. FKUB menjadi fasilitator atau penengah di masyarakat, sehingga perlu dilepaskan tugas mengeluarkan rekomendasi atau sebaliknya apabila tugas mengeluarkan rekomendasi menjadi tugas FKUB maka harus diperjelas dan dipertegas.

I. PENGUATAN KELEMBAGAAN FKUB

Menurut PBM No.9 dan 8 Tahun 2006

1. PENGANGGARAN

Pasal 26

(1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di Provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

➔

LAMPIRAN PERMENDAGRI RI NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA. 2020
Pada Romawil V yang mengatur tentang
Hal Khusus Lainnya Point 52

h. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/SJ tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
TENTANG PENDANAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM APBD

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Januari 2019

Yth. 1. Sdr. Gubernur DKI Provinsi
2. Sdr/ri. Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
MOMGRI: 90/117/2019

TENTANG
PENDANAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik sosial beragama agama dan upaya meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama di daerah dan sebagai implementasi Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan ini diminta perhatian Saudara/i atas hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, merupakan bahwa:

a. belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban APBD Provinsi.

b. belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban APBD Kabupaten/Kota.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, pendanaan bagi FKUB dapat dianggarkan dalam APBD melalui belanja hibah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD serta peraturan perundang-undangan lain di bidang keuangan daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

SAHAJO KUMOLO

Terbacaan:
1. Yth. Presiden Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; dan
4. Yth. Menteri Agama Republik Indonesia.

III. PENGAWASAN DAN PELAPORAN Berdasarkan PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006	
Pasal 23 pengawasan	Pasal 24 Pelaporan
<p>(1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.</p> <p>(2) Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.</p>	<p>(1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.</p> <p>(2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.</p> <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.</p>

2) Pendirian Rumah Ibadat dan HAM

Adapun yang terkait dengan permasalahan pendirian rumah ibadat, perlu disimak hasil penelitian Setara Institute terkait permasalahan pendirian rumah ibadat di Indonesia, yaitu:

1. Masih terjadi gangguan berupa pengrusakan, pembakaran, pembatasan, penutupan dan penyegelan terhadap rumah ibadat;
 - Tren kasus yang turun antara tahun 2010-2017 meningkat kembali pada tahun 2018;
 - Dari banyak kasus yang terjadi, gereja merupakan rumah ibadat yang mendapat gangguan terbanyak;
2. Berdasarkan laporan KBB Wahid Foundation dalam lima tahun terakhir sampai 2017, jumlah gangguan terhadap rumah ibadat baik yang dilakukan oleh faktor negara maupun non negara relatif seimbang;
3. Menurut hasil survey nasional yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2018 mencatat 52% responden tidak

setuju dengan adanya rumah ibadat agama lain di sekitar tempat tinggalnya. Hal ini konsisten dengan temuan dari lembaga survey (LSI) yang mencatat ada 52% tidak setuju dengan adanya rumah ibadat agama lain di sekitar tempat tinggalnya;

4. Pemerintah Daerah belum bisa berpihak kepada kelompok minoritas, karena lebih menuruti desakan kelompok mayoritas;
5. **Pemicu persoalan pendirian rumah ibadat adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;**
6. Keterwakilan pengurus FKUB berdasarkan pada perbandingan jumlah pemeluk agama menyulitkan kelompok minoritas mendapatkan rekomendasi dari FKUB melalui jalan musyawarah.

Berikut ini adalah rekomendasi dari Setara Institute sebagai langkah pemerintah dalam rangka mengatasi polemik pendirian rumah ibadat:

1. **Penyempurnaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006, dengan meninjau kembali dan merevisi:**
 - a. Pasal 14 ayat 2, yang menyatakan Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat yang mengharuskan memenuhi 90 orang jumlah jemaat dan 60 orang jumlah dukungan masyarakat;
 - b. Pasal 13 tentang persyaratan pendirian rumah ibadat yang harus sesuai dengan konteks lokal daerah setempat sehingga tidak diseragamkan (asimetris) jumlah

- penganut, densitas–demografi, topografi, dan geografi wilayah;
- c. Pasal 10 tentang basis representasi keanggotaan FKUB tidak didasarkan pada jumlah penganut, melainkan prinsip inklusivitas pengarusutamaan tindakan afirmasi bagi kelompok minoritas untuk duduk dalam keanggotaan FKUB;
 2. Mendorong pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan skema insentif bagi pemerintah daerah yang menjaga toleransi khususnya dalam perlindungan hak pendirian rumah ibadat;
 3. Mendorong pemerintah daerah untuk berani mengimplementasikan keputusan-keputusan hukum terkait pendirian rumah ibadat.

Menurut Lubis,¹⁹³ pada dasarnya kegiatan keberagamaan dan berkeyakinan hanyalah sebagai ranah pribadi dan oleh karena itu, kegiatan tersebut tidak bisa diatur atau dilakukan intervensi baik oleh organisasi maupun pemerintah. Doktrin-doktrin keagamaan yang diyakini manusia berasal dari Tuhan dan tidak untuk diperdebatkan karena setiap keyakinan terhadap agama tertentu memiliki dua klaim yaitu klaim kebenaran (*truth claim*) dan klaim keselamatan (*salvation claim*). Akan tetapi dalam kehidupan sosial, adalah suatu hal yang sulit untuk tidak melibatkan urusan keagamaan dalam urusan yang bersifat publik. Hal itu disebabkan karena urusan keberagamaan telah berada di luar komponen doktrin, ritual dan etika. Perbincangan tentang agama dalam kehidupan sosial sering telah melebar menjadi komponen pranata sosial. Oleh karena itu, negara atau pemerintah mau tidak mau, harus terlibat untuk melakukan

¹⁹³ M. Ridwan Lubis, “Tanggapan *Policy Brief* Setara Institute: Mengatasi Polemik Pendirian Rumah Ibadat”, FGD Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Membahas *Policy Brief* Setara Institute: Mengatasi Polemik Pendirian Rumah Ibadat, Kementerian Dalam Negeri RI, tanggal 24 Februari 2020.

pengaturan karena institusi pemerintahan mempunyai peran agar tetap terpelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, persoalan keberagamaan dalam pembahasan ini tidak berkaitan dengan agama dilihat dari **teologis** karena secara teologis adalah merupakan ranah dari masing-masing internal agama. Akan tetapi aspek keberagamaan yang menjadi topik pembahasan adalah dilihat dari pendekatan **sosiologis**. Terdapat dua indikator utama untuk menilai keberhasilan pembangunan di bidang keagamaan yaitu **terjadinya peningkatan pemahaman, penghayatan, pelayanan dan pengamalan keagamaan** serta **peningkatan kerukunan hidup umat beragama**.

Dalam rangka untuk mewujudkan indikator keberhasilan pembangunan di bidang agama, maka Pemerintah memiliki tiga tugas utama, yaitu melakukan **regulasi, fasilitasi** dan **proteksi**. Dalam rangka mewujudkan **regulasi keberagamaan** maka Pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan yang relatif baru, yaitu PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang mengatur tiga hal yaitu *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat*.

Tugas berikutnya dari Pemerintah adalah memberikan berbagai **fasilitasi** terhadap pemeliharaan kerukunan ini guna memberikan kemudahan bagi umat beragama dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk memperkaya pemahaman, penghayatan dan pengamalan sesuai dengan ajaran agamanya yaitu dengan bekerja secara kebersamaan antara pemerintah dengan majelis-majelis agama untuk membicarakan suatu upaya memelihara kerukunan beragama. Selanjutnya, fungsi ketiga adalah Pemerintah berkewajiban untuk melakukan **proteksi** terhadap umat beragama agar mereka bisa dengan tenang dan khusus melaksanankan ajaran agama yang diyakininya.

Dalam aspek regulasi keberagamaan, PBM adalah singkatan dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama dihadapkan pada kenyataan yaitu adanya dinamika di kalangan umat beragama terkait dengan **penyiaran agama** dan **pendirian rumah ibadat**. Dinamika urusan keberagamaan sesungguhnya telah dirasakan sejak terjadinya peralihan dari era orde lama kepada orde baru. Dalam pandangan sebagian warga masyarakat, terjadinya huru hara politik akibat peralihan dua orde pemerintahan itu merupakan peluang untuk melakukan upaya untuk memperluas cakupan wilayah keagamaan. Karena sebelumnya masyarakat telah membangun suatu persepsi adanya relasi yang signifikan antara kesukuan dan keberagamaan sehingga terbentuk dalam peta kognitif masyarakat yang disebut *regionalisasi* agama. Akibat dari peta kognitif itu adalah lahirnya istilah **kelompok umat mayoritas** dan **minoritas**. Padahal apabila diteliti lebih mendalam sebutan mayoritas dan minoritas itu tidak sepenuhnya benar. Hal itu dapat dilihat bahwa komunitas umat pada tingkat nasional yang disebut mayoritas tidak selamanya sinkron dengan komunitas beragama pada tingkat provinsi. Demikian juga konstruk peta umat beragama pada tingkat provinsi tidak selalu sinkron dengan komposisi umat pada tingkat kabupaten.

Selain dari itu, salah satu faktor yang menyebabkan dinamika perselisihan di kalangan umat beragama adalah faktor relasional. Kelompok umat beragama yang dihadapkan pada kesulitan umat tertentu mendirikan rumah ibadat pada satu kawasan tertentu menjadi alasan bagi komunitas yang sama itu mempersulit komunitas umat yang sama dengan terkesan mempersulit itu pada kawasan lainnya.

Adanya dinamika kesenjangan hubungan antar umat beragama ini mendorong Balitbang Kementerian Agama pada

Oktober 2005 mencoba merumuskan berbagai langkah untuk mencari solusi dari kesenjangan hubungan itu. Selanjutnya oleh karena kesenjangan hubungan itu kejadiannya di daerah kabupaten/kota atau di lingkungan pemerintahan daerah maka tentulah Pemerintah Daerah mulai dari Gubernur sampai Bupati/ Walikota mempunyai kepentingan. Atas dasar itu, maka Balitbang Kemenag mengundang partisipasi Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik untuk ikut terlibat dan akhirnya kegiatan tersebut merupakan kerjasama antar dua kementerian.

Persoalan utamanya adalah adanya kesulitan di berbagai daerah untuk mendirikan rumah ibadat akibat dari tidaknya ketentuan yang baku terhadap aturan pendirian rumah ibadat itu. Maka kemudian Kemenag dan Kemendagri mengajak 5 majelis agama, masing-masing diwakili 2 orang, yaitu MUI, PGI, KWI, Walubi dan PHDI untuk membahas bersama-sama dengan berpindah-pindah tempat, yang berlangsung dari tanggal 28 Oktober 2005 sampai 21 Maret 2006. Pada umumnya melalui pendekatan yang demokratis dan terbuka, semua perwakilan majelis-majelis agama menyepakati semua rumusan yang dibuat tersebut karena memang yang merumuskannya pada akhirnya adalah wakil dari majelis-majelis agama itu. Persoalan yang agak krusial adalah ketika pembahasan memasuki pada penyebutan angka calon pengguna rumah ibadat dan jumlah minimal dukungan masyarakat terhadap rencana pendirian rumah ibadat. Dan akhirnya, dengan kearifan bersama yang dipimpin oleh bapak Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni dan Menteri Dalam Negeri Moh. Ma'roef, maka disepakatilah isinya yaitu calon pengguna minimal 90 orang dan dukungan minimal 60 orang penduduk.

Kemudian perwakilan majelis agama mengusulkan agar kesepakatan tersebut memiliki ketetapan yang final, maka Pemerintah melalui Menteri Agama dan Menteri Dalam

Negeri menetapkannya menjadi Peraturan Bersama. Memang harus diakui, dengan bentuk keputusan yang menggunakan Peraturan Bersama oleh dua menteri maka dipandang kurang memiliki landasan yuridis sehingga keputusan tersebut **tidak bisa mengikat**. Dan kepatuhan terhadap peraturan tersebut hanya bersifat **komitmen moral**. Dalam perkembangan kemudian ada semacam pemikiran apabila memungkinkan **PBM ini ditingkatkan statusnya paling tidak menjadi Peraturan Presiden**.

Selama Ridwan Lubis¹⁹⁴ berada pada jabatan Kepala Pusat Litbang Kehidupan Beragama Kemenag (2005-2007) maupun secara pribadi sering dihadapkan kepada pertanyaan yaitu apakah bisa dilakukan pengaturan terhadap pendirian rumah ibadat. Dilihat secara teologis, sebagaimana sudah disinggung di muka, Pemerintah tidak bisa melakukan intervensi untuk mengatur doktrin, ritual dan etika agama karena hal tersebut secara permanen telah tercantum dalam teks kitab suci agama-agama. Dalam pandangan Lubis, rumah ibadat bukanlah termasuk dalam ajaran pokok agama, karena tanpa bangunan rumah ibadat setiap umat beragama pada dasarnya dapat melakukan ibadah. Sekalipun harus diakui bahwa dengan beribadat di dalam rumah ibadat akan diperoleh makna yang lebih lengkap terhadap makna keberagamaan. Selanjutnya, urusan pendirian rumah ibadat bukanlah termasuk dalam doktrin, ritual dan etika agama akan tetapi merupakan perkembangan dari pranata sosial. Maka dalam kaitan ini, fungsi negara adalah berupaya memenuhi semua kebutuhan pelaksanaan ajaran agama utamanya tentang bagian-bagian dari ajaran agama yang tidak boleh dikurangi. Demikian juga, negara hendaklah memenuhi nilai-nilai universal dari ajaran setiap agama.

¹⁹⁴ M. Ridwan Lubis, *Gerakan Moderasi Beragama Menghadapi Gelombang Radikalisme* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2020), hlm. 179-242.

Dalam pada itulah, kerangka berpikir inilah yang dijadikan bingkai pemikiran dalam merumuskan PBM. Penyusunan PBM diharapkan disusun dengan prinsip netralitas dan tidak memihak karena pada dasarnya Pemerintah atau negara hendaklah menempatkan diri dalam posisi jarak yang sama terhadap semua agama dan umat beragama dengan pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, semua kepentingan umat beragama secara prinsip dapat terpenuhi termasuk dalam hal beribadat dan walaupun belum bisa mendirikan yang permanen dapat menggunakan tempat ibadat sementara. *Kedua*, faktor jumlah umat beragama tidak menjadi penghalang untuk beribadat dan mendirikan rumah ibadat. *Ketiga*, setiap bangunan rumah ibadat yang memiliki nilai kesejarahan diusahakan untuk diputhihkan pengurusan IMB-nya. *Keempat*, pertimbangan integrasi sosial dilihat dari rekomendasi FKUB. *Kelima*, pertimbangan legalitas kelompok atau aliran umat beragama tertentu dilakukan oleh Kemenag. *Keenam*, apabila terjadi perselisihan terkait pendirian rumah ibadat maka solusinya ditempuh melalui tiga langkah: membangun suasana musyawarah mufakat yang difasilitasi FKUB; apabila tidak berhasil Kepala Daerah menetapkan keputusannya; dan, apabila belum selesai juga, maka dibawa ke lembaga peradilan. *Ketujuh*, apabila terdapat kesulitan berkenaan dengan faktor geografis atau topografis daerah tertentu, maka terbuka kesempatan bagi Gubernur Kepala Daerah guna melakukan penyesuaian PBM terhadap kondisi daerah tertentu setelah didahului dengan musyawarah bersama pemuka-pemuka agama serta menyampaikan laporan kepada Mendagri dan Menteri Agama.

Misalnya, Setara Institute telah merumuskan berdasarkan hasil pengamatan tim di lapangan terdapat 5 (lima) akar permasalahan utama dalam hal polemik pendirian rumah ibadat. Secara kasat mata memang akar persoalannya

terletak pada lima hal berikut ini, akan tetapi apabila didalami akar persoalan tersebut berkait kelindan dengan berbagai persoalan lainnya. Akar persoalan polemik pendirian rumah ibadat menurut Setara Institute mencakup:

1. Keberadaan Peraturan Bersama (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006 karena kemungkinan dianggap melakukan intervensi urusan internal keberagamaan;
2. Kesulitan memenuhi persyaratan adanya jumlah calon pengguna paling sedikit 90 orang serta dukungan dari masyarakat sekitar paling sedikit 60 orang;
3. Ketentuan klausul adanya dukungan minimal 60 orang penduduk memberatkan bagi kalangan minoritas;
4. Adanya kesulitan geografis serta topografis berbagai daerah yang menjadi penyebab tidak terpenuhi ketentuan tersebut;
5. Komposisi keanggotaan FKUB tidak mengakomodir aspirasi dari kelompok minoritas.

Akar Persoalan Pertama. Pada mulanya Pemerintah tidak memiliki konsep pengaturan tentang kehidupan beragama kecuali adanya perbuatan atau tindakan yang mengacaukan kehidupan beragama sehingga diperlukan upaya *Pencegahan Penyalahgunaan Dan / Atau Penodaan Agama* sebagaimana ditetapkan Presiden dalam UU PNPS No. 1 Tahun 1965. Lahirnya Undang-Undang PNPS No. 1 Tahun 1965 ini adalah sebagai antisipasi beredarnya berbagai ucapan maupun perbuatan yang terkesan bertujuan melakukan penistaan atau penodaan terhadap ajaran agama. Sebagai antisipasi terhadap kecenderungan tersebut yang berpeluang akan merusak persatuan nasional, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang PNPS No. 1 Tahun 1965.

TerjadinyaperistiwaG30S/PKITahun1965padadasarnya tidak hanya mempunyai implikasi terhadap urusan politik akan tetapi juga menyangkut tentang format keberagamaan

masyarakat. Persoalan utamanya adalah berkaitan dengan terjadinya perpindahan keyakinan yang semula dianut oleh warga masyarakat. Sesungguhnya peralihan keyakinan apabila dilakukan secara sungguh-sungguh berdasar panggilan nurani maka hal itu adalah merupakan bagian dari ranah pribadi. Akan tetapi apabila telah dipengaruhi oleh berbagai intervensi berupa bujukan dan lain sebagainya maka hal tersebut akan merusak esensi keberagamaan yaitu keyakinan yang sifatnya kebebasan yang bersifat *internum*.

Dalam upaya merumuskan upaya penyelesaian konflik yang berkenaan dengan aspek dakwah atau misi keagamaan, maka Pemerintah menempuh jalan dengan mengeluarkan *Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-ma/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya*. Akan tetapi, keberadaan Keputusan Bersama ini ternyata tidak mampu mengatasi polemik tersebut karena tidak adanya ketentuan yang PASTI yang bisa dijadikan sebagai patokan kecuali hanya berupa pernyataan yang sifatnya NORMATIF yaitu Pasal 4: (1) setiap pendirian rumah ibadat perlu mendapatkan ijin dari Kepala Daerah atau pejabat pemerintahan di bawahnya yang dikuasakan untuk itu (2) Kepala Daerah atau pejabat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan ijin yang dimaksud setelah mempertimbangkan: a. Pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat b. Planologi c. Kondisi keadaan setempat (3) Apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-iorganisasi keagamaan dan ulama/roahniawan setempat.

Ketiga persyaratan pada Pasal 4 itu bersifat normatif dan hanya dapat dilaksanakan ketika suasana masyarakat berada dalam suasana guyub yang secara teoritis terikat oleh

solidaritas mekanik yang berada di bawah bimbingan oleh para pemuka agama dan budaya atau yang disebut *primus inter pares* dan biasanya didasarkan pada pertimbangan kekerabatan. Sebaliknya, ketika masyarakat agraris berubah menjadi masyarakat urban atau industri dengan struktur kependudukan yang lebih rasional dan profesional, mereka diikat oleh ketentuan lain yaitu solidaritas organik. Pada saat itulah soliditas keberadaan pemuka agama dan budaya menjadi luntur sehingga masyarakat lebih diikat oleh kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok. Perubahan komposisi geografis dan demografis menjadikan pemukiman kelompok-kelompok agama menjadi lebih cepat perkembangannya seiring dengan terjadinya pengembangan kawasan akibat urbanisasi atau ruralisasi. Berkaitan karena terjadinya perubahan komposisi penduduk maka perlu dilakukan pengaturan dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 karena pendekatan berdasarkan kearifan lokal sudah tidak memadai lagi.

Akar Persoalan Kedua: Dalam upaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kerukunan hidup umat beragama maka diperlukan suatu ketentuan yang sama untuk semua daerah secara nasional dengan menyebut angka yang pasti serta status administrasi agar tidak terjadi multi tafsir pada berbagai daerah sebagaimana yang sudah terjadi pada SKB No. 1 Tahun 1999. Apabila pada SKB No. 1 Tahun 1999, sebagian Gubernur/Kepala Daerah menggunakan pertimbangan tentang keluarga dengan menempatkan Kepala Keluarga sebagai subyek hukum dengan asumsi jumlah anggotanya adalah suami dan isteri saja. Sebaliknya, dalam PBM diperlukan ketentuan yang lebih pasti yaitu kriteria penghitungan digunakan angka kependudukan yang dibuktikan kepemilikan KTP dengan ketentuan keberadaan anak-anak dibawah umur tidak diperhitungkan. Adapun dasar ketentuan tentang status kependudukan dimaksudkan guna

memperoleh pembatasan bahwa proses pendirian rumah ibadat ini adalah berdasar keadaan nyata dan sungguh-sungguh dari masyarakat setempat. Hal itu tidak bermaksud untuk membatasi penggunaan rumah ibadat tersebut karena bisa juga digunakan oleh penduduk yang datang dari luar desa atau kelurahan tersebut. Desa dan kelurahan dijadikan sebagai basis awal rencana pendirian rumah ibadat. Selanjutnya, ketentuan tentang jumlah dukungan sedikitnya 60 orang penduduk sama sekali TIDAK didasarkan kepada kesamaan agama akan tetapi pada pertimbangan terpeliharanya kerukunan penghuni lingkungan di sekitar lokasi rumah ibadat yang kemungkinan penduduknya terdiri dari berbagai penganut agama.

Sedangkan apabila jumlah calon pengguna kurang dari 90 orang maka terdapat dua formulasi penyelesaiannya. Dilakukan penggabungan antara dua desa/kelurahan atau lebih untuk memenuhi calon pengguna 90 orang atau mereka menggunakan tempat ibadat sementara dengan lama waktu kesementaraan 2 (dua) tahun dan dalam tempo waktu tersebut mereka mempersiapkan bangunan yang permanen. Dengan demikian, prinsipnya tidak ada hambatan bagi setiap orang untuk melaksanakan ibadat sesuai dengan ajaran agamanya. Selain dari itu, ketentuan lainnya, umat beragama berhak menggunakan rumah ibadat keluarga seperti musalla, rumah pekabaran Injil, cetya, sangha dan istilah lain sesuai dengan ketentuan setiap agama. Pendirian tempat ibadat keluarga tersebut sama sekali tidak didasarkan kepada PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 akan tetapi tergantung pada kebijakan fasilitasi dari kepemimpinan daerah setempat. Dalam pada itu, rekomendasi Kakan Kemenag maupun FKUB tidak diperlukan karena berada di luar ketentuan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006.

Akar Persoalan Ketiga: Ketentuan adanya dukungan sedikitnya 60 orang penduduk yang berada di sekitar lokasi rencana pendirian rumah ibadat tidaklah membuat kesulitan

terlebih lagi apabila sudah terjalin komunikasi, informasi dan edukasi dengan masyarakat yang berada dalam lingkungan tersebut. Oleh karena itu, sebelum dimulai rencana pendirian rumah ibadat selayaknya dibangun lebih dahulu komunikasi dengan penduduk setempat sebagai proses sosialisasi untuk menjelaskan rencana pendirian rumah ibadat dengan memetakan berbagai KOMITMEN yang disepakati dan dilaksanakan secara konsekwen. Komitmen yang utama adalah tidak berupaya mengalihkan keyakinan para penduduk terutama para remaja dan anak-anak. Dalam pengalaman kami, tidak selamanya pendirian rumah ibadat menimbulkan perselisihan manakala terlebih dahulu dibangun komunikasi dengan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Karena patut diketahui, sekalipun wawasan pemahaman masyarakat kita terhadap agama yang dianutnya masih sederhana akan tetapi semangat keberagamaan mereka cukup kuat yang terkadang faktor dorongan emosi mengalahkan pertimbangan rasio. Oleh karena itu, tidak ada cara lain kecuali dengan membangun komunikasi di antara warga masyarakat dengan menyepakati berbagai komitmen dalam rangka terwujudnya integrasi sosial melalui proses sosial asosiatif seperti kooperasi, akomodasi, asimilasi dan amalgamasi. Sebaliknya manakala terjadi proses sosial yang disosiatif maka dampaknya adalah melahirkan pola hubungan sosial kompetisi, konflik dan kontravensi. Dalam upaya membangun komitmen ini sudah sepatutnya Pemerintahan di Daerah tidak berlepas tangan akan tetapi secara aktif ikut memfasilitasi terjadinya komunikasi sosial. Karena itulah salah satu tujuan Pemerintah Daerah ditetapkan selaku Ketua Dewan Penasehat FKUB yang dibantu oleh anggota Dewan Penasehat lainnya.

Akar Persoalan Keempat: PBM memberikan solusi terhadap kesulitan pendirian rumah ibadat akibat kesulitan geografis dan topografis. Ketika merumuskan PBM No. 9 dan

8 Tahun 2006 ini, Tim Perumus telah melakukan antisipasi berdasar kemajemukan masyarakat serta wilayah yang dipisahkan oleh hutan, gunung serta laut yang luas agar tidak terjadi hambatan bagi masyarakat untuk melakukan ibadah sesuai keyakinannya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 24 (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan kepada Menkopolkam dan Menko Kesra. Ayat ini dimaksudkan sebagai jalan keluar bagi daerah yang dihadapkan kepada kesulitan geografis dan topografis untuk melakukan penyesuaian dalam pendirian rumah ibadat seperti melakukan penyesuaian terhadap persyaratan calon pengguna 90 orang dan dukungan 60 orang. Sudah barang tentu, kebijakan tersebut diambil setelah disepakati terlebih dahulu bersama pemuka agama setempat. Akan tetapi harus diakui, implemmentasi Pasal 24 ini dan beberapa pasal lainnya masih kurang optimal dilakukan oleh sebagian Pemerintah Daerah sehingga sepenuhnya dibebankan kepada aparat Kemenag padahal institusi Kemenag adalah instansi vertikal yang tidak bisa menjangkau urusan pemerintahan kecuali yang berkenaan dengan tugas pokoknya. Oleh karena itu, sudah waktunya ada upaya mendorong Pemerintah Daerah termasuk memberikan insentif sebagaimana yang diusulkan Setara Institut terhadap Pemerintah Daerah yang berhasil membangun toleransi di kalangan umat beragama.

Akar Persoalan Kelima: Persoalan mengenai komposisi keanggotaan FKUB ditetapkan bahwa untuk Provinsi 21 orang serta Kabupaten/Kota 17 orang dengan dasar pertimbangan bahwa setiap 6 kelompok agama mempunyai minimal satu orang wakil sedang sisanya dibagi sesuai dengan jumlah perimbangan penduduk. Adanya pembatasan jumlah

anggota adalah dimaksudkan untuk memudahkan diambilnya kesepakatan. Sekalipun dalam komunitas satu rumpun agama terdapat aliran, kelompok yang berbeda-beda akan tetapi semuanya diharapkan telah terwakili sesuai dengan jumlah tersebut. Dalam rangka untuk mewujudkan harapan tersebut maka disarankan agar setiap anggota FKUB berpedoman kepada prinsip *representatif* dan *aspiratif*. Representatif maksudnya adalah bahwa setiap anggota harus berjanji pada dirinya bahwa ia adalah mewakili semua umat beragama di provinsi/kabupaten/kota tersebut, bukan hanya penganut yang satu agama dengannya, di daerah itu. Selanjutnya prinsip aspiratif adalah kesungguhan semua anggota FKUB harus bersedia menampung dan menyalurkan aspirasi dari setiap umat beragama sekalipun dari rekannya yang bukan satu iman. Hal ini tentu akan bisa dilakukan manakala kepemimpinan FKUB dibentuk di atas prinsip kolektif/kolegial sehingga setiap keputusan ditetapkan secara bersama tanpa adanya pemungutan suara (*voting*).

Berikut ini beberapa saran yang disampaikan oleh Ridwan Lubis kepada pemerintah terkait PBM dan FKUB:¹⁹⁵

1. Terwujudnya kerukunan hidup umat beragama didasarkan kepada adanya suasana saling mempercayai di antara komunitas umat beragama sehingga tidak ada yang terabaikan aspirasinya. Oleh karena itu, merupakan hal yang penting apabila setiap Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah membudayakan dialog di kalangan masyarakat seperti menyelenggarakan *coffe morning* secara terjadwal guna menampung seluruh aspirasi masyarakat serta merumuskan dan mempublikasikan penyelesaiannya;
2. Keberadaan Dewan Penasehat FKUB Provinsi/Kabupaten/Kota kurang efektif disebabkan karena struktur kepengurusannya kurang efektif. Oleh karena itu disarankan

¹⁹⁵ *Ibid.*

- agar Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama melakukan kesepakatan agar tugas harian Ketua Dewan Penasehat dipercayakan kepada Kakanwil atau Kakan Kemenag yang selanjutnya secara rutin dilaporkan kepada Wakil Kepala Daerah sementara Ketua Dewan Penasehat tetap berada di tangan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota;
3. Pola hubungan FKUB Provinsi dengan Kabupaten/Kota kurang efektif karena hanya secara *konsultatif* bukan *koordinatif* sehingga adanya persoalan gesekan umat yang terjadi di daerah tertentu kurang diketahui FKUB Provinsi oleh karena itu, perlu dikeluarkan Surat Edaran kepada Gubernur/Kepala Daerah dan Ka Kanwil Kemenag dengan tanpa merubah PBM guna pengalihan dari pola hubungan FKUB dari *konsultatif* menjadi *koordinatif*;
 4. Terjadinya kesulitan dalam pengembangan kebijakan di bidang kerukunan hidup umat beragama akibat dari kurang lancarnya proses *monitoring dan evaluasi, promosi, penggerak, perancang* serta *juru bicara* kerukunan pada tingkat nasional akibat dari tidak adanya wadah secara nasional yang melanjutkan tugas dari FKUB di daerah. Oleh karena itu, sudah seyakinya apabila Pemerintah Pusat memprakarsai pembentukan **FKUB Nasional** dengan tugas-tugas tersebut di atas;
 5. Pemerintah hendaknya memberikan perhatian terhadap kelanjutan kinerja FKUB dengan membantu ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan FKUB di daerah karena terpeliharanya kerukunan di daerah menjadi modal penting terpeliharanya kerukunan secara nasional;
 6. Merumuskan kebijakan agar FKUB menjadi wadah musyawarah masyarakat yang mandiri dan independen sehingga mereka tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang bersifat politis karena akan dapat mengakibatkan

menurunnya integritas mereka dalam pandangan masyarakat.

Berikut ini beberapa saran yang disampaikan oleh Ridwan Lubis kepada majelis agama-agama atau Lembaga keagamaan terkait PBM dan FKUB:¹⁹⁶

1. Disarankan ketika menunjuk seseorang yang akan dikirim menjadi anggota FKUB hendaklah mempertimbangkan penguasaan serta wawasan yang bersangkutan terhadap literasi keberagamaan (*religious literacy*) dan hubungan antar umat beragama sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dalam membangun dialog intra, intern dan antarumat beragama;
2. Disarankan agar mereka yang diutus sebagai anggota FKUB memahami makna kerukunan yaitu: (1) eksklusif: meyakini secara absolut ajaran agama yang dianutnya dan tidak membuka diri untuk mencari kebenaran yang lain (2) inklusif: mengakui, menghargai, menghormati dan mendukung keberadaan agama atau keyakinan yang dianut saudaranya yang lain dan apabila mungkin berusaha ikut menikmati suasana kesahduan ketika menyaksikan kegiatan pengamalan ajaran agama atau perayaan hari besar agama yang lain.

Tanggal **2 Juli 2020**, PKUB pernah merilis resmi **Jawaban Penelitian Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**. Berikut ini 19 pertanyaan dari Komnas HAM RI dan jawaban dari PKUB Setjen Kementerian Agama RI, terkait permasalahan kerukunan umat beragama, khususnya kasus pendirian rumah ibadat:

¹⁹⁶ *Ibid.*

(1) Komnas HAM: Apakah tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama RI, termasuk bagaimana mengatur hubungan dan tata perilaku umat terutama menyangkut kerukunan, kebebasan beragama, menjalankan ibadah dan terkait dengan pendirian tempat ibadat?

Jawaban PKUB:

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama telah dijelaskan tentang tugas dan fungsi Kementerian Agama di Pasal 2 dan 3. Pasal 2, *“Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”*. Pasal 3, *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah; e. pelaksanaan tugas teknis yang berskala nasional; dan f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.”*

Untuk mengatur hubungan dan tata perilaku umat terutama menyangkut kerukunan, Kementerian Agama memiliki sebuah unit bernama Pusat Kerukunan umat Beragama (PKUB). Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, BAB XV: Pusat, mulai Pasal 877-889, dijelaskan tentang tugas dan fungsi PKUB. Misalnya,

Pasal 877 ayat 1 disebutkan, *“Pusat Kerukunan Umat Beragama merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal”*. Pasal 878, *“Pusat Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Untuk mengatur hubungan dan tata perilaku umat terutama menyangkut kebebasan beragama, Kementerian Agama merujuk pada Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam penjelasan Pasal 1 dijelaskan bahwa: *“Di muka umum”* dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia adalah **Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghu Cu (Confusius)**. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 jenis agama ini adalah agama yang dipeluk oleh hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal ini. Sedangkan agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism tetap mendapat jaminan penuh seperti yang diatur dalam pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain. Terhadap badan/aliran kebatinan, pemerintah berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini

sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No II/MPRS/1960, lampiran A. Bidang 1, Angka 6.”

Jadi, kebebasan agama diwujudkan oleh Kementerian Agama dengan ketertiban pelayanan keagamaan dengan memberikan fasilitasi kepada 6 agama tersebut, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, dalam bentuk yang lebih formal yaitu Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Krsiten, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, dan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

Untuk mengatur hubungan dan tata perilaku umat terutama menyangkut menjalankan ibadah dan terkait dengan pendirian tempat ibadah, Kementerian Agama mendasarkan pada PBM 2006, khususnya pada Bab IV, Pendirian Rumah Ibadat. Sebab, sampai saat ini belum ada aturan teknis organik sebagai turunan dari UUD 1945 yang mengatur tentang kerukunan umat beragama, khususnya tentang pendirian rumah ibadat, kecuali PBM 2006 tersebut. Pada prinsipnya, Pasal 13, pendirian rumah ibadat itu didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh sebagai bentuk pelayanan umat beragama dari negara dan dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

(2) Komnas HAM: Bagaimana pandangan Kementerian Agama terhadap konstitusi UUD 1945 dan instrumen hukum lainnya yang menjamin penghormatan dan perlindungan hak kebebasan beragama, termasuk diantaranya adalah jaminan pelaksanaan ibadah dan pendirian tempat ibadat?

Jawaban PKUB:

Dalam pandangan Kementerian Agama, konstitusi UUD 1945 menjelaskan dua hal pokok, yaitu hak beragama / berkeyakinan dan hak untuk bebas dari diskriminasi dalam pelaksanaan hak atas kebebasan beragama / berkeyakinan. Setidaknya terdapat dua Pasal dalam UUD NRI 1945 yang dapat diidentifikasi sebagai pasal yang memberikan jaminan atas kebebasan beragama bagi setiap orang, yaitu:

Pasal 28 E UUD NRI 1945:

- a. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.***
- b. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

UUD NRI 1945 juga mengatur hubungan negara dan agama serta kedudukan atau posisi negara dalam konteks penghormatan dan perlindungan hak tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 29 UUD NRI 1945:

- a. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Adapun hak untuk bebas dari diskriminasi dalam pelaksanaan hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, dijelaskan dalam dua pasal berikut ini:

Pasal 28D:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28I ayat (2):

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(3) Komnas HAM: Bagaimana mengenai komposisi umat beragama di Indonesia dan data tempat-tempat ibadah seluruh agama di Indonesia, termasuk data mengenai aduan konfliknya terkait pendirian tempat ibadah?

Jawaban PKUB:

Jumlah Rumah Ibadah Tahun 2019

No	Provinsi Province	Masjid*) Mosque	Gereja Kristen Cristian Church	Gereja Katolik Catholic Church	Pura Hindus Temple	Buddha Buddhist	Kelenteng Cunfucius Temple	Jumlah Total
1	Aceh	4.252	166	18	3	17	1	4.457
2	Sumaterta Utara	11.398	12.746	2.409	46	346	204	27.149
3	Sumatera Barat	5.381	238	111	-	3	2	5.735
4	Riau	6.908	1.464	321	7	96	183	8.979
5	Jambi	4.237	286	66	3	14	30	4.636
6	Sumatera Selatan	9.168	455	221	282	70	66	10.262


Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia

No	Provinsi <i>Province</i>	Masjid*) <i>Mosque</i>	Gereja Kristen <i>Cristian Church</i>	Gereja Katolik <i>Catholic Church</i>	Pura <i>Hindus Temple</i>	Buddha <i>Buddhist</i>	Kelenteng <i>Cunfucius Temple</i>	Jumlah <i>Total</i>
7	Bengkulu	3.157	162	48	29	9	1	3.406
8	Lampung	12.189	836	371	698	127	7	14.228
9	Kep. Bangka Belitung	1.063	149	33	18	69	231	1.563
10	Kepulauan Riau	1.565	375	82	12	96	108	2.238
11	DKI Jakarta	3.471	780	154	17	138	52	4.612
12	Jawa Barat	59.278	783	208	34	139	48	60.490
13	Jawa Tengah	47.607	2.750	521	165	443	79	51.565
14	DI Yogyakarta	7.646	268	84	23	17	2	8.040
15	Jawa Timur	45.098	2.319	455	524	135	53	48.584
16	Banten	9.309	235	48	8	101	23	9.724
17	Bali	237	116	57	10.761	38	24	11.233
18	Nusa Tenggara Barat	5.785	29	18	446	52	4	6.334
19	Nusa Tenggara Timur	889	4.779	1.030	29	1	1	6.729
20	Kalimantan Barat	3.959	3.289	2.758	23	195	508	10.732
21	Kalimantan Tengah	2.096	1.838	395	71	11	68	4.479
22	Kalimantan Selatan	2.776	237	49	105	23	3	3.193
23	Kalimantan Timur	2.804	1.206	363	45	19	4	4.441
24	Kalimantan Utara	545	524	134	3	11	6	1.223
25	Sulawesi Utara	1.130	5.352	285	203	10	19	6.999
26	Sulawesi Tengah	3.706	2.226	206	544	18	9	6.709
27	Sulawesi Selatan	13.434	2.668	469	109	23	4	16.707
28	Sulawesi Tenggara	3.751	226	78	247	16	-	4.318
29	Gorontalo	2.427	151	16	30	1	4	2.318
30	Sulawesi Barat	2.369	1.056	108	106	3	1	3.643
31	Maluku	1.204	1.157	218	20	5	5	2.609
32	Maluku Utara	1.181	1.047	77	2	1	3	2.311
33	Papua Barat	497	1.876	229	12	6	2	2.622
34	Papua	619	6.248	1.124	30	12	8	8.041
	Jumlah / Total	281.136	58.037	12.764	14.655	2.265	1.763	370.620
	%	75,86%	15,66%	3,44%	3,95%	0,61%	0,48%	100,00%

*) Belum termasuk langgar dan musholla / *exluded langgar & musholla*

**) Belum termasuk Kapel / *excluded Kapel*

Sumber: Podes, BPS



(4)Komnas HAM: Bagaimana pengaturan urusan keagamaan apakah tetap menjadi otoritas dari jajaran Kementerian Agama RI secara mandiri ataupun ada pelimpahan ataupun koordinasi dengan Pemerintah Daerah, serta sejauhmana batasan, pembagian peran dan implementasinya?

Jawaban PKUB:

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama telah dijelaskan tentang tugas Kementerian Agama di Pasal, *“Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”*. Berdasarkan pasal tersebut, maka otoritas urusan keagamaan ada di jajaran Kementerian Agama RI secara mandiri. Namun demikian, terkait dengan kewenangan pengaturan urusan keagamaan di bidang kerukunan, maka Kementerian Agama Pusat bekerjasama dan berkoordinasi

dengan Pemerintah Daerah, sebagaimana yang tertuang dalam PBM 2006. Berdasarkan PBM 2006 tersebut, Kementerian Agama Pusat (PKUB) berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Politik dan pemerintahan Umum). Sementara itu di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Subbag Ortala dan KUB) berkoordinasi dengan Pemda Provinsi (Kesbangpol). Koordinasi tersebut terkait dengan program-program kerukunan dan pemberdayaan FKUB serta pendirian rumah ibadah.

(5) Komnas HAM: Bagaimana penjelasan mengenai sejarah, alasan atau pertimbangan utama Kementerian Agama bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri membentuk PBM 2006?

Jawaban PKUB:

Seperti diketahui bahwa sekitar akhir 2004 atau awal 2005 telah muncul berbagai pendapat dalam masyarakat di mana di satu pihak ada yang menuntut agar mencabut *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Agama oleh Pemeluk-pemeluknya, (SKB)* dan di pihak lain menganjurkan untuk tetap dipertahankannya. Pendapat-pendapat tersebut disebabkan karena: SKB mengandung kalimat-kalimat yang multi tafsir; SKB terlalu singkat, terdiri dari 6 (enam) pasal; syarat pendirian rumah ibadah belum jelas; dan standar pelayanan permohonan izin pendirian rumah ibadah tidak diatur, sehingga permohonan izin tersebut tidak terukur waktu penyelesaiannya.

Merespon perkembangan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Agama telah melakukan kajian ulang terhadap SKB tersebut. Hasil kajian tersebut antara lain kehadiran

SKB masih relevan, karena masalah pendirian rumah ibadat menjadi salah satu sebab yang dapat mengganggu hubungan antar umat beragama sehingga perlu diatur. Karena itu setelah melalui rapat dengan kementerian dan instansi terkait diputuskan bahwa SKB tersebut dipandang perlu untuk disempurnakan. Bahwa dalam proses penyusunan *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 Tanggal 21 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, (PBM)*, melibatkan secara penuh partisipasi masyarakat yang diwakili majelis-majelis agama, yaitu: Majelis Ulama Indonesia (MUI); Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI); Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI); Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI); dan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Sementara Pemerintah, diwakili oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, melakukan fasilitasi kegiatan tersebut. Dengan demikian secara material atau substansial, PBM merupakan suatu produk hukum yang telah disusun, disetujui, dan disepakati oleh masyarakat beragama yang diwakili organisasi-organisasi keagamaan dan pemuka-pemuka agama.

PBM merupakan produk hukum yang ditujukan kepada setiap *kepala daerah/wakil kepala daerah* dalam memelihara kerukunan umat beragama yang pada dasarnya merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Dengan kata lain PBM tersebut merupakan suatu *pedoman* bagi setiap kepala daerah/wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melindungi masyarakat, dan menjaga persatuan dan

kesatuan serta kerukunan nasional. Karena itu agar PBM memiliki fungsi mengatur dan mengikat rakyat untuk mematuhi, maka diperlukan peraturan yang harus diterbitkan pula oleh gubernur ataupun bupati/walikota. Pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab bersama umat beragama dan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, serta merupakan bagian penting dalam menjaga kerukunan nasional. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: *Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta **mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.***

Bahwa PBM sejak disahkan pada Tahun 2006 sampai saat ini telah teruji dan telah tercipta ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta terlindunginya hak-hak masyarakat dalam menjalankan ibadah dan kerperpercayaannya itu, serta telah terbukti terciptanya persatuan dan kesatuan serta kerukunan nasional.

(6) Komnas HAM: Bagaimana pandangan Kementerian Agama RI berkaitan dengan PBM 2006, khusus mengenai aspek pendirian rumah ibadat dikaitkan dengan jaminan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah bagi masyarakat?

Jawaban PKUB:

Berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 28 E (1), *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”*

dan Pasal 29 ayat (2), "***Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu***", maka negara menjamin kebebasan beragama. Namun demikian, haruslah dibedakan antara ekspresi kebebasan beragama secara individual (*forum internum*) yang merupakan hak yang tidak bisa dikurangi (*non-derogable right*) dengan ekspresinya di ranah publik (*forum externum*) yang merupakan hak yang bisa dikurangi atau dibatasi (*derogable right*) melalui instrumen peraturan perundang-undangan. Hak 'ibadah' adalah ranah internum, namun hak 'mendirikan rumah ibadah' adalah ranah externum. Oleh karena itu, kebebasan beragama di wilayah externum (termasuk pendirian rumah ibadah) dapat dibatasi pengaturannya sebagaimana yang dimanakan dalam UUD 1945 Pasal 28J ayat (2), yang dimaksudkan untuk melindungi moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum. Karena pendirian rumah ibadah menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perselisihan atau konflik antar umat beragama, maka pada tahun 2006 pemerintah menerbitkan regulasi baru (PBM 2006) untuk menyempurnakan regulasi lama (SKB 1969). Regulasi tersebut bertujuan untuk mengatur (bukan membatasi), atas pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah yang pada hakikatnya merupakan kesepakatan para pimpinan majelis agama.

Hanya saja, di era reformasi, yang mendukung kebebasan, muncul sejumlah kasus ketegangan atau perselisihan, terutama yang dipicu pendirian rumah ibadah. Problem pendirian rumah ibadah ini dalam kenyataannya tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain. Hasil ini merupakan eksekusi proses globalisasi yang mengakibatkan makin dinamisnya mobilitas warga

masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga berbagai macam kebudayaan dan keyakinan berinteraksi di suatu tempat yang bisa mengubah identitas suatu masyarakat. Dalam kondisi ini, bisa muncul ekspresi politik identitas kelompok mayoritas yang merasa terganggu oleh munculnya budaya dan keyakinan baru yang bisa mengancam identitas mereka. Jadi, persoalan pendirian rumah ibadah tidak hanya faktor agama, melainkan juga karena faktor politik, ekonomi, dan lainnya. Persoalan pendirian ibadah merupakan faktor yang paling dominan yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perselisihan atau konflik, selain persoalan penyiaran agama dan penistaan atau penodaan agama. Hal ini diperburuk dengan kenyataan masih banyaknya kalangan Pemda maupun pimpinan umat beragama yang belum memahami atau tidak mau memahami PBM 2006.

(7) Komnas HAM: Bagaimana pandangan Kementerian Agama mengenai syarat administratif dan syarat teknis bangunan gedung, apakah harus dipenuhi untuk pendirian tempat ibadah semua agama di Indonesia?

Jawaban PKUB:

Syarat administratif dan teknis dalam pendirian tempat ibadah, seperti misalnya yang tercantum dalam PBM Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, yang berbunyi: *ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.* Selain itu, apabila kita simak secara teliti, ketentuan dalam PBM tentang syarat administratif dan syarat teknis pendirian rumah ibadah

tidak ada satu pasalpun yang membatasi kebebasan setiap orang untuk memeluk agama atau beribadat menurut agamanya, atau dengan kata lain tidak ada satu pasalpun yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahkan sebaliknya ketentuan pasal-pasal PBM tersebut justru lebih mencerminkan dan mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Asasi Manusia. Hal ini tercermin dalam **Konsideran Menimbang** PBM huruf d yang berbunyi:

“huruf (a): bahwa hak beragama adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

huruf (b): bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;

huruf (c): bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu;

huruf (d): Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman ketertiban umum.

Kemudian pada ketentuan Pasal 13 PBM tersebut juga dinyatakan bahwa prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam pendirian rumah ibadat yaitu:

- a. Prinsip adanya keperluan yang nyata dan sungguh-sungguh, artinya adanya umat beragama yang memerlukan adanya rumah ibadat;
- b. Prinsip menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, artinya keberadaan rumah ibadat yang akan didirikan tidak boleh mengganggu ketenteraman dan ketertiban

masyarakat di sekitarnya; dan

- c. Prinsip mengikuti ketentuan perundang-undangan, artinya betapapun perlunya didirikan rumah ibadat, maka ketentuan perundang-undangan tidak boleh dilanggar.

Sejalan dengan hal ini adalah ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dapat dipahami bahwa: *“Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain”*. Dengan demikian PBM khususnya yang terkait dengan syarat administratif dan syarat teknis pendirian rumah ibadah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu ketentuan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena secara substantif tidak bertentangan dengan hak kebebasan beragama, maka secara teknis-administratif dapat diselesaikan dengan dialog dan kesepakatan bersama tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat.

- (8) Komnas HAM:** Bagaimana pertimbangan dalam penentuan mengenai syarat-syarat tersebut, implementasi dan pengawasannya, termasuk apakah berlaku bagi tempat ibadah yang telah eksisting selama ini?

Jawaban PKUB:

Terkait pendirian rumah ibadat, haruslah dibaca secara komprehensif dari PBM Pasal 13-17. Secara prinsip, penentuan syarat-syarat tersebut mempertimbangan beberapa hal, yaitu: pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh bagi

pelayanan umat beragama, pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan, dukungan masyarakat, rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. Rekomendasi FKUB merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dan pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

(9) Komnas HAM: Di beberapa tempat (kabupaten/kota), pemerintah daerah membentuk peraturan daerah yang secara substansi justru tidak selaras dengan PBM no 8 dan 9 tahun 2006 dengan menambahkan persyaratan administrasi jumlah persetujuan masyarakat sekitar. Bagaimana pandangan mengenai hal tersebut, apakah Kementerian Agama memiliki data dan upaya apa yang dilakukan untuk melakukan pembinaan dan harmonisasi peraturan?

Jawaban PKUB:

Melalui program Multikultural dan penanganan isu KUB kita sosialisasikan selalu tentang regulasi Kerukunan Umat Beragama, kepada Pemerintah dan Lembaga kerukunan seperti FKUB atau lembaga Keagamaan seperti MUI,PGI,KWI,PHDI, Walubi dan MATAKIN, dan juga sosialisasi kepada Tokoh Agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan pemuda, termasuk kepada para Guru, atau Penyuluh.

(10) Komnas HAM: Bahwa dalam PBM No. 8 dan 9 tahun 2006 terdapat frase “persetujuan oleh masyarakat sekitar” yang menjadi salah satu prasyarat dan dalam pemenuhannya sering menjadi akar konflik, bagaimana

batasan dan pengaturannya, karena justru secara umum yang menolak (menghalangi) bukan penduduk yang tinggal/domisili di sekitar lokasi pembangunan tempat ibadah, bahkan terindikasi sering melibatkan organisasi/massa keagamaan.

Jawaban PKUB:

Jika persyaratan itu belum terpenuhi, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. PBM tersebut masih relevan dalam mengatur kehidupan beragama di Indonesia, utamanya terkait pendirian rumah ibadah. Indonesia dikenal dengan masyarakat yang beragam dan majemuk. Untuk itu, harus ada rumusan yang disepakati bersama yang isinya mengatur kehidupan bersama, khususnya dalam pendirian rumah ibadah. Selama belum ada aturan pengganti yang lebih baik, menghilangkan PBM tersebut justru lebih berbahaya. Sebab, akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

- (11) Komnas HAM:** Bahwa Komnas HAM RI telah menerima berbagai aduan terkait dengan kebebasan beragama, dan yang paling menonjol adalah mengenai konflik dalam pendirian tempat ibadah dengan variasi persoalan (berbagai contoh tindakan yang dilaporkan ke Komnas HAM, misalnya mensyaratkan IMB hanya sebagian pemeluk agama minoritas, adanya pencabutan IMB di beberapa kota oleh Bupati/Walikota akibat tekanan massa, ketidakpatuhan terhadap hokum/putusan pengadilan, kecenderungan mengakomodasi kepentingan politik praktis/electoral, dan pihak yang menolak/keberatan bukan warga sekitar lokasi pembangunan secara langsung). Terkait dengan persoalan tersebut, apakah upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Agama beserta jajarannya dalam penyelesaiannya (legislasi, teknis, dan administrasi)?

Jawaban PKUB:

Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah:

- 1) Mendorong pihak-pihak terkait (Pemda, FKUB, Kementerian Agama) melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 22.
 - 2) Mendorong pihak yang mengajukan pendirian rumah ibadat, agar melakukan pendekatan sosio-kultural sesuai dengan kearifan lokal serta dukungan masyarakat setempat.
 - 3) Melakukan koordinasi dan verifikasi ke lapangan melibatkan pihak-pihak terkait (Kantor Kementerian Agama, Pemda, FKUB dan masyarakat setempat) terkait persyaratan pendirian rumah ibadat sesuai PBM no 9 dan 8 tahun 2006 Bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadat Pasal 14.
 - 4) Jika poin 1, 2 dan 3 sudah terpenuhi mendorong Kepala Kantor Kementerian Agama dan Ketua FKUB menerbitkan rekomendasi tertulis untuk kelayakan pendirian rumah ibadat tersebut.
 - 5) Jika semua prosedur administrasi sudah terpenuhi, mendorong Pemda untuk menerbitkan IMB pendirian rumah ibadat dan memastikan bahwa pembangunan rumah ibadat tersebut dapat dilanjutkan, meskipun mendapat tekanan dari pihak manapun.
- (12) Komnas HAM:** Apakah setelah terbitnya PBM No. 8 dan 9 tahun 2006 atau telah berjalan selama 14 (empat belas) tahun, Kementerian Agama dan/atau bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan evaluasi terhadap substansi materi, implementasi atau dampak kebijakan tersebut?

Jawaban PKUB:

Kementerian Agama telah melakukan evaluasi terhadap substansi materi, implementasi atau dampak dari kebijakan khususnya terkait pendirian rumah ibadat dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PMK, Menkopolkam. Hasil evaluasi tersebut menegaskan bahwa substansi materi, implementasi atau dampak dari kebijakan khususnya terkait pendirian rumah ibadat masih relevan. Hasil evaluasi ini juga diperkuat bahwa dalam proses penyusunan *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat*, **(selanjutnya disebut PBM)**, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, telah melibatkan partisipasi penuh masyarakat yang diwakili majelis-majelis agama, yaitu:

- a. Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- b. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI);
- c. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI);
- d. Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI);
- e. Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI).

Sementara Pemerintah, diwakili oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri hanya sebagai fasilitator. Dengan demikian secara material atau substansial PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, merupakan suatu produk hukum yang telah disusun, disetujui, dan disepakati oleh masyarakat

(13) Komnas HAM: Bagaimana hasil dari pelaksanaan evaluasi tersebut dan jika belum pernah dilakukan, bagaimana pandangan terakhir Kementerian Agama mengenai dampak tersebut, baik dari sisi muatan materi apa yang perlu dirubah, dipertahankan, dihapuskan karena dinilai bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi atau potensi menghalang-halangi hak setiap orang dalam menjalankan agamanya, atau justru perlu pengaturan yang lebih kuat baik secara materi maupun tingkat perundang-undangan?

Jawaban PKUB:

Sebagaimana telah disebutkan dalam nomor 12 di atas bahwa Kementerian Agama bersama kementerian terkait pada saat ini sedang mempersiapkan Naskah Akademik dan Izin Prakarsa untuk mendorong peningkatan PBM menjadi Peraturan Presiden. Terkait regulasi Pendirian Rumah Ibadat belum akan dievaluasi karena sampai pada saat ini para Tokoh Agama masih meyakini bahwa regulasi tersebut masih sangat dibutuhkan. Urgensi pada saat ini adalah sosialisasi tentang regulasi dimaksud.

(14) Komnas HAM: Bagaimana peran pemerintah dan solusi penyelesaiannya jika proses pendirian rumah ibadat berlarut-larut, akan tetapi kebutuhan untuk menjalankan ibadah harus dipenuhi, baik aspek fasilitasi maupun jaminan keamanan bagi pemeluk agama?

Jawaban PKUB:

Amanat Bab IV Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 memberikan alternatif dan kemungkinan untuk menggunakan bangunan gedung lainnya yang bukan tempat Ibadat untuk tempat melakukan Ibadah selama belum tersedia tempat Ibadat yang representatif. Bila semua prosesnya dilakukan dengan baik sesuai regulasi dimaksud, kiranya tidak dibutuhkan pengamanan, sekalipun demikian bila di lapangan terjadi hal-hal tidak sebagaimana yang

diharapkan, keamanan umat sepenuhnya difasilitasi oleh pihak keamanan Negara c.q. Kepolisian dan atau TNI.

- (15) Komnas HAM:** Bagaimana pandangan terhadap pendirian, tugas dan kewenangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam konteks menjaga kerukunan umat dan pelimpahan kewenangan untuk memberikan ijin (rekomendasi) dalam pendirian tempat ibadat, bagaimana pelaksanaan selama ini dan apakah efektif dalam penyelesaian konflik dalam penyelesaian tempat ibadat atau justru menjadi salah satu persoalan yang menimbulkan berlarut-larutnya penyelesaian?

Jawaban PKUB:

Forum Kerukunan Umat Beragama adalah Forum Perwakilan Tokoh-Tokoh Lintas Agama yang mewakili komunitas-komunitas agama yang ada di daerah. Sangat diharapkan bahwa Forum ini berfungsi optimal dalam membicarakan, mendiskusikan, dan memutuskan semua hal yang terkait dengan kehidupan umat dan antar umat beragama di daerahnya. Salah satu tugas FKUB adalah memberikan rekomendasi atas usul dari komunitas beragama untuk mendirikan sebuah tempat beribadah. Rekomendasi ini diharapkan sejatinya adalah hasil kajian dan pertimbangan bersama para Tokoh Lintas Agama yang ikut memberikan perlindungan lewat persetujuan dalam rekomendasi dimaksud bila tempat Ibadat itu disetujui. Kekuatan keputusan memberikan rekomendasi yang lahir dari Forum ini sudah menjadi keputusan terbaik untuk kehidupan bersama antar umat beragama. Diharapkan bahwa para Tokoh Agama dalam Forum ini mampu mensosialisasikan dan menginformasikan kepada semua umat tentang keputusan menyetujui atau tidak menyetujui pendirian rumah Ibadat di daerahnya.

(16) Komnas HAM: Bagaimana pendapat Kemenag terkait dengan penilaian bahwa pelimpahan kewenangan dan peran kepada FKUB adalah bagian dari kebijakan pemerintah yang “melepaskan” tanggung jawab persoalan konflik horizontal untuk diselesaikan oleh masyarakat, karena prosedurnya diselesaikan oleh FKUB dan jika tidak berhasil maka baru difasilitasi oleh Pemerintah Daerah?

Jawaban PKUB:

Penilaian ini kiranya tidak tepat. Kementerian Agama selama tidak pernah memandang bahwa Tokoh-Tokoh Agama khususnya yang hadir dalam Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai “bawahannya” sehingga Kementerian Agama seakan memberikan pelimpahan wewenang dan peran kepada FKUB dan bahkan “melepaskan” tanggung jawabnya kepada FKUB terkait kehidupan beragama umat. Tokoh-Tokoh Agama adalah Tokoh-Tokoh Terhormat dan didengar sepenuhnya oleh umatnya. Mereka bukanlah bawahan Kementerian Agama, justru sebaliknya Tokoh-Tokoh Agama khususnya yang tergabung di dalam FKUB adalah mitra kerja yang ikut menentukan berbagai hal terkait kehidupan umat beragama di daerah. Demikianpun bila terjadi persoalan antar umat beragama, para Tokoh Agama yang difasilitasi oleh Kementerian Agama berada di garda terdepan dalam ikut menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul karena merekalah yang langsung bersentuhan dengan umat dan yang memiliki umat. Peran Kementerian Agama adalah sebagai fasilitator dan komunikator dengan para Tokoh Agama dalam mengawal kehidupan umat beragama.

(17) Komnas HAM: Bagaimana pandangan Kementerian Agama mengenai peraturan keterlibatan aparat penegak hukum dalam penyelesaian konflik dalam pendirian tempat ibadah, apakah cukup mediasi pemerintah pusat/

daerah beserta FKUB, ataupun justru proses hukum baik pidana, perdata dan tata usaha negara diutamakan dalam penyelesaian persoalan ini agar memberikan kepastian dan kepatuhan kepada semua pihak?

Jawaban PKUB:

Pendirian rumah Ibadat tidak sekedar persoalan pemenuhan administrasi dan teknis. Kehidupan beragama sangat dinamis dan ikut ditentukan juga oleh banyak faktor diantaranya politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Pada domain pembinaan dan penguatan kehidupan umat beragama, Kementerian Agama bersama tokoh-tokoh Agama mendapatkan fungsi dan tugasnya. Tetapi ketika persoalan yang muncul karena persoalan teknis dan administrasi pendirian rumah Ibadat tentu menjadi domain pihak-pihak terkait diantaranya aparat penegak hukum dan yang terkait dengannya. Contoh, persoalan tanah tempat rumat Ibadat yang akan didirikan, bukanlah domain Kementerian Agama tetapi dengan Badan Pertahanan Nasional. Selama ini, Kementerian Agama terus mendorong penyelesaian setiap persoalan kegamaan yang muncul dengan dialog dan komunikasi dengan semua yang terlibat didalamnya, dan ada banyak persoalan yang bisa diselesaikan dengan dialog dan komunikasi. Bahwa bila sudah terkait dengan persoalan perdata maupun pidana tentu bukanlah tugas Kementerian Agama, sudah menjadi bagian tugas dari aparat penegak hukum dan semua lembaga yang terkait dengannya.

(18) Komnas HAM: Apakah mengenai pendirian tempat ibadat cukup diatur dalam PBM No. 8 dan 9 tahun 2006 ataukah perlu diatur dalam perundang-undangan yang lain, apakah dasar dari pertimbangan dari aspek ketatanegaraan (legislasi), yuridis dan substansifnya?

Jawaban PKUB:

Perlu disampaikan bahwa dari Pancasila dan UUD 1945,

regulasi yang mengurus tentang agama sampai saat ini baru ada UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama tetapi tidak berbicara tentang regulasi pendirian rumah Ibadat. Kemudian terbit SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1969 yang mengatur tentang pendirian rumah Ibadat yang kemudian diperbaharui dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Melihat sejarah regulasi dari turunan Pancasila dan UUD 1945 menegaskan bahwa bangsa-negara sampai saat ini sangat hati-hati dan sangat cermat untuk menerbitkan undang-undang terkait kehidupan umat beragama di Indonesia. Kementerian Agama dan kementerian terkait sudah membicarakan dan mempersiapkan tentang Rancangan Undang Undang terkait Kerukunan Umat Bergama tetapi belum berhasil karena catatan-catatan dari komunitas-komunitas agama perlu didengarkan dan dipertimbangkan.

(19) Komnas HAM: Apakah ada pandangan, usulan (rekomendasi) ataupun hal-hal lain berkaitan dengan upaya menjamin kebebasan beragama, menjalankan ibadah dan pendirian tempat ibadat, seperti diatur dalam PBM No. 8 dan 9 tahun 2006?

Jawab PKUB:

Usulan agar sejatinya PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 segera bisa menjadi Peraturan Presiden. Peningkatan legislasi PBM akan membawa dampak positif untuk kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Hal ini terlampir dari hasil pertemuan antar Kementerian terkait pada tanggal 25 s.d 26 Juni 2020 di Bogor.

Di sisi lain, tahun 2020, Komnas HAM RI telah melakukan **pengkajian atas PBM Tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadat**. Penelitian tersebut memberikan beberapa kesimpulan. Berdasarkan keseluruhan data, fakta dan analisis terkait dengan pengkajian terhadap PBM 2006

diperoleh simpulan sebagai berikut:

Pertama, bahwa PBM 2006 khususnya bagian pendirian rumah ibadah dalam perspektif hak asasi manusia merupakan bagian dari pembatasan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, karena berdasarkan analisis terhadap materi muatan atau substansi ternyata tidak sekedar mengatur aspek *forum externum* (*public freedom*) berkaitan dengan manifestasi hak beragama atau kepercayaan yang secara khusus dijamin dalam implementasinya melalui kegiatan beribadah, ritual, pemujaan, dan pengajaran. Akan tetapi, secara langsung ataupun tidak langsung berimplikasi pada jaminan kebebasan beragama dan beribadah sebagai forum *internum*. Hal ini karena tujuan PBM 2006 itu sendiri sejak awal mengarah pada pembatasan, berpotensi diskriminatif melalui penganan syarat-syarat yang bersifat subjektif terutama persetujuan mengenai dukungan penduduk sekitar. Dengan demikian, upaya beribadah oleh seseorang dan umat akan tergantung pada persetujuan umat agama lain.

Kedua, bahwa PBM 2006 dalam perspektif hukum juga belum memenuhi kaidah perundang-undangan yang baik, hal itu didasarkan pada *hierarchy of norm* (*Stufenbau des Recht*) dan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*, terutama mengenai (a) aspek formil terkait validitas mengenai sumber hukum dalam tata urutan perundang-undangan; (b) kualitas norma saling kontradiktif karena tidak terdapat pasal rujukan yang memerintahkan pembentukan PBM 2006. Di sisi lain, peraturan menteri tepat jika materi muatan (substansi) yang diaturnya mengenai aspek teknis dan operasional; (c) dalam aspek lain berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, maka sesuai Pasal 28 Jayat (2) dan Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pembatasan yang dilakukan harus diatur

dalam regulasi setingkat undang-undang. 3. Bahwa fungsi dan peran FKUB dalam PBM 2006 mencerminkan dua aspek yakni (a) menjadi bagian dari konflik pendirian rumah ibadah berkaitan dengan fungsi pemberian rekomendasi sebagai syarat pemerintah daerah menerbitkan izin; dan (b) menjadi unsur keterwakilan masyarakat sipil/publik terhadap intervensi dan kekuasaan secara penuh oleh Negara dalam proses pendirian rumah ibadah. Selama ini, peran FKUB menjadi lebih teknis dengan melakukan verifikasi dukungan faktual dalam pendirian rumah ibadah akan tetapi belum secara utuh fokus pada upaya membina kerukunan umat beragama.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka Komnas HAM RI dalam kajian PBM 2006 mendorong agar Negara melalui Pemerintah untuk:

Pertama, memastikan bahwa kerangka pembentukan peraturan yang mengatur pendirian rumah ibadah dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip dan norma hak asasi manusia, serta menghindari kerangka pembatasan dan watak diskriminatif. Hal ini semata-mata dalam upaya menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan baik dalam aspek *forum internum (privat right)* dan *forum externum (external freedom)*;

Kedua, mendorong perubahan PBM 2006 khususnya dalam bagian pendirian rumah ibadat untuk diatur dalam regulasi setingkat undang-undang karena substansi muatan materi di dalamnya ternyata banyak yang bersifat diskriminasi dan pembatasan. Komnas HAM RI akan mendukung pembentukan regulasi yang kedudukannya di bawah undang-undang, misalnya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, sepanjang terdapat landasan hukum yang mendelegasikan serta substansi materi muatannya bersifat pengaturan dengan merumuskan kriteria syarat-

syarat yang objektif dalam pendirian rumah ibadah, misalnya didasarkan pada rencana tata ruang dan wilayah, kesesuaian dengan lanskap lingkungan, larangan terlibat dalam politik praktis dan menjadi bagian dari tindak pidana (penahanan, pemenjaraan) serta mempromosikan tindakan kekerasan berbasis agama.

Ketiga, melakukan evaluasi terhadap tugas, fungsi dan komposisi FKUB dalam PBM 2006 dengan: (a) mendorong untuk fokus pada peran yang strategis sebagai fasilitator dan dinamisator untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia; (b) memastikan dukungan (regulasi, kelembagaan, keuangan dan sarana prasarana) bagi kelancaran tugas dan fungsi; dan (c) memberikan akses dan kedudukan yang setara dalam komposisi dan keanggotaan FKUB termasuk bagi minoritas (agama dan kepercayaan) setempat.

Masih terkait dengan Pendirian Rumah Ibadat dalam PBM 2006, Tim Pembela Kebebasan Beragama, Saur Siagian pernah mendaftarkan *judicial review* PBM 2006 tersebut ke Mahkamah Agung (MA). Saur menilai PBM 2006—sebelumnya bernama SKB 1969 tersebut—bertentangan dengan kebebasan agama, serta melanggar pasal 28 dan 29 UUD 1945 dan UU 39/1999 tentang HAM. Saur juga melontarkan kritik mengenai beberapa pasal dalam peraturan tersebut antara lain, pasal 14 poin a dan b yang berbunyi diperlukan daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang dan syarat dukungan masyarakat setempat 60 orang. Pasal 10 yang menyebutkan komposisi keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan 1 orang dari tiap agama. Selain itu, Saur juga mengkritik pasal 11, yakni gubernur menjadi ketua FKUB provinsi dan wakil gubernur menjadi

ketua FKUB kabupaten/kota. Artinya, pemerintah intervensi kehidupan agama. Sebagai pihak tergugat, Kementerian Agama melalui Biro Hukum dan KLN telah memberikan jawabannya. Akhirnya, *Judicial Review* PBM 2006 yang diajukan ke MA tanggal 5 Maret 2020 tersebut kemudian telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan “Tolak Permohonan HUM” pada tanggal **14 Mei 2020**.

Berikut ini adalah naskah **Jawaban Atas Permohonan Uji Materiil Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf B Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat tanggal 21 Maret 2006**, yang dijawab oleh Kementerian Agama pada April 2020.

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

DKI Jakarta.

Menindaklanjuti surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 25/PER-PSG/III/25 P/HUM/2020 tanggal **6 Maret 2020** perihal: Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil, dan Nomor: 25/PR/III/25 P/HUM/2020 tanggal **6 Maret 2020** perihal: Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Hak Uji Materiil, yang kami terima tanggal 17 Maret 2020, dengan hormat Menteri Agama Republik Indonesia selaku Pihak Termohon menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Sebelum Pihak Termohon memberi Jawaban terhadap Permohonan Pemohon terlebih dahulu Pihak Termohon

jelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Seperti diketahui bahwa sekitar akhir 2004 atau awal 2005 telah muncul berbagai pendapat dalam masyarakat di mana di satu pihak ada yang menuntut agar mencabut *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Agama oleh Pemeluk-pemeluknya*, (**selanjutnya disebut SKB**) dan di pihak lain menganjurkan untuk tetap dipertahankannya. Pendapat-pendapat tersebut disebabkan karena:
 - a. SKB mengandung kalimat-kalimat yang multi tafsir;
 - b. SKB terlalu singkat, terdiri dari 6 (enam) pasal;
 - c. syarat pendirian rumah ibadat belum jelas; dan
 - d. standar pelayanan permohonan izin pendirian rumah ibadat tidak diatur, sehingga permohonan izin tersebut tidak terukur waktu penyelesaiannya.
2. Merespon perkembangan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Agama telah melakukan kajian ulang terhadap SKB tersebut. Hasil kajian tersebut antara lain kehadiran SKB masih relevan, karena masalah pendirian rumah ibadat menjadi salah satu sebab yang dapat mengganggu hubungan antar umat beragama sehingga perlu diatur. Karena itu setelah melalui rapat dengan kementerian dan instansi terkait diputuskan bahwa SKB tersebut dipandang perlu untuk disempurnakan.
3. Bahwa dalam proses penyusunan *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9*

Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 Tanggal 21 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, (selanjutnya disebut PBM), termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, yang dimulai tanggal 22 Oktober 2005 sampai dengan 21 Maret 2006, melibatkan secara penuh partisipasi masyarakat yang diwakili majelis-majelis agama, yaitu:

- Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI);
- Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI);
- Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI); dan
- Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI);

sementara Pemerintah, diwakili oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, melakukan fasilitasi kegiatan tersebut.

Dengan demikian secara material atau substansial PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, merupakan suatu produk hukum yang telah disusun, disetujui, dan disepakati oleh masyarakat beragama yang diwakili organisasi-organisasi keagamaan dan pemuka-pemuka agama.

4. PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, merupakan produk hukum yang ditujukan kepada setiap **kepala daerah/wakil kepala daerah** dalam memelihara kerukunan umat beragama yang pada dasarnya merupakan

bagian penting dari kerukunan nasional. Dengan kata lain PBM tersebut merupakan suatu **pedoman** bagi setiap kepala daerah/wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melindungi masyarakat, dan menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan nasional. Karena itu agar PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini memiliki fungsi mengatur dan mengikat rakyat untuk mematuhi, maka diperlukan peraturan yang harus diterbitkan pula oleh gubernur ataupun bupati/walikota.

5. Pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab bersama umat beragama dan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, serta merupakan bagian penting dalam menjaga kerukunan nasional. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

- a. *memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta **mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.***

Apabila diperbandingkan, substansi PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, jauh lebih baik dari pada SKB, yakni:

- a. PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, lebih jelas, baik dari segi pengertian umum, persyaratan,

- prosedur pengajuan perizinan, dan prosedur penyelesaian sengketa;
- b. PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, lebih terukur, baik dari segi persyaratan dan batasan waktu pengajuan ke Bupati/Walikota; dan
 - c. PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, lebih adil, karena memiliki aturan yang sama bagi semua umat beragama di Indonesia.
6. Bahwa PBM sejak disahkan pada Tahun 2006 sampai saat ini telah teruji dan telah tercipta ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta terlindunginya hak-hak masyarakat dalam menjalankan ibadah dan kerpercayaannya itu, serta telah terbukti terciptanya persatuan dan kesatuan serta kerukunan nasional.

II. EKSEPSI PERKARA YANG SAMA (*NE BIS IN IDEM*)

1. Bahwa Obyek Perkara Nomor 25 P/HUM/2020 tanggal 5 Maret 2020 ternyata pernah diperiksa, diuji, dan diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, dalam **Perkara Nomor: 14 P/HUM/2006 dan Perkara Nomor: 38 P/HUM/2006**, dengan Obyek Perkara yaitu *ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 Tanggal 21 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, (atau PBM)*;
2. Bahwa perkara sebagaimana tersebut pada angka 1, telah diputus yang amar putusannya menyatakan

permohonan ditolak.

Dengan demikian ternyata permohonan uji materiil *a quo* pernah diperiksa, diuji, dan diputus melalui **Perkara Nomor: 14 P/HUM/2006 dan Perkara Nomor: 38 P/HUM/2006**, sehingga permohonan uji materiil *a quo* termasuk dalam kategori *Ne Bis In Idem*. Oleh karena itu permohonan uji materiil dalam Perkara Nomor 25 P/HUM/2020 tanggal 5 Maret 2020, patut dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PIHAK TERMOHON MENOLAK DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN PASAL 13 AYAT (1) DAN AYAT (3), SERTA PASAL 14 AYAT (2) HURUF B PBM BERTENTANGAN DENGAN PASAL 22 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

1. Bahwa PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, merupakan produk hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b PBM yang berbunyi:

Pasal 13

ayat (1):

Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan /desa.

ayat (3):

Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi,

pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/provinsi.

Pasal 14

ayat (2) huruf b:

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.

tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, yang berbunyi:

Pasal 22

ayat (1):

Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

ayat (2):

Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Selain itu, apabila kita simak secara teliti, ketentuan dalam PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, maka tidak ada satu pasalpun yang membatasi kebebasan setiap orang untuk memeluk agama atau beribadat menurut agamanya, atau dengan kata lain tidak ada satu pasalpun yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bahkan sebaliknya ketentuan pasal-pasal PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, tersebut justru lebih mencerminkan dan mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Asasi Manusia.

Hal ini tercermin dalam **Konsideran Menimbang** PBM huruf d yang berbunyi:

“huruf (a): bahwa hak beragama adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

huruf (b): bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;

huruf (c): bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu;

huruf (d): Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman ketertiban umum.

Kemudian pada ketentuan Pasal 13 PBM tersebut juga dinyatakan bahwa prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam pendirian rumah ibadat yaitu:

- a. Prinsip adanya keperluan yang nyata dan sungguh-sungguh, artinya adanya umat beragama yang memerlukan adanya rumah ibadat;
- b. Prinsip menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, artinya keberadaan rumah ibadat

yang akan didirikan tidak boleh mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat di sekitarnya; dan

- c. Prinsip mengikuti ketentuan perundang-undangan, artinya betapapun perlunya didirikan rumah ibadat, maka ketentuan perundang-undangan tidak boleh dilanggar.

Perlu pula dalam kesempatan ini, Pihak Termohon tambahkan, bahwa PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dapat dipahami bahwa:

“Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain “.

Dengan demikian jelas sekali bahwa PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, sangat menghormati hak asasi manusia sebagaimana prinsip dalam huruf a dan huruf b. Di samping itu PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, tersebut juga menghormati ketentuan perundang-undangan sebagaimana prinsip dalam huruf c.

Dengan demikian PBM tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu ketentuan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

IV. PIHAK TERMOHON MENOLAK DALIL-DALIL PEMOHON SEBAGAIMANA TERTUANG PADA HALAMAN 14 S.D. HALAMAN 19 PERMOHONAN

Bahwa sebelum Pihak Termohon memberikan Jawaban atas dalil Pemohon pada angka IV tersebut, Pihak Termohon akan menjelaskan bahwa PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, merupakan produk hukum yang berdasar atas hukum, karena telah memenuhi syarat keberlakuan suatu perundang-undangan sebagai kaidah hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebagaimana uraian Jawaban sebagai berikut:

1. Secara Yuridis

Bahwa PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan suatu kaidah hukum yang bersifat normatif dan telah memenuhi syarat keberlakuan secara yuridis.

Bahwa Pemohon terlalu sempit dalam memahami PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, karena jika kita teliti secara seksama substansi atau materi dalam PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, tersebut tidak ada satu pasalpun yang membatasi kebebasan setiap orang untuk memeluk agama atau mendirikan rumah beribadat. Dengan kata lain tidak ada satu pasalpun yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahkan sebaliknya ketentuan pasal-pasal PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, tersebut justru telah mencerminkan dan mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia.

Bahwa selain itu ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b PBM tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

- a. *memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Selain itu ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa:

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dengan demikian sangat jelas bahwa keberadaan PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini merupakan salah satu bentuk peraturan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun substansi PBM ini mencakup tiga hal, yaitu:

- a. pemeliharaan kerukunan umat beragama,
- b. pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan
- c. Pendirian Rumah Ibadat.

Bahwa PBM merupakan suatu produk hukum yang ditujukan kepada setiap kepala daerah/wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat. Dengan kata lain PBM merupakan suatu pedoman bagi setiap kepala daerah/wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya yang mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional.

Bahwa dengan demikian PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, sudah sesuai dengan asas legalitas dan asas tidak sewenang-wenang, serta memenuhi syarat keberlakuan secara yuridis.

2. Secara Sosiologis

- a. bahwa PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini telah mengakomodir secara adil hak-hak kodrati kelompok masyarakat tertentu, di suatu daerah tertentu dalam rangka menjalankan hak-hak kodratinya. Hal ini tercermin dalam prinsip yang dianut dalam PBM ini, yaitu pendirian sebuah rumah ibadat harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian dalam waktu yang sama harus tetap menjaga kerukunan

umat beragama dan menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat (Pasal 13 ayat (2) PBM).

Perlu kami jelaskan pula bahwa PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini memandang pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan diwilayah kelurahan/desa (Pasal 13 ayat (1) PBM).

Apabila keperluan nyata dan sungguh-sungguh itu tidak dapat terwujud pada tingkat kelurahan/desa, maka penilaian keperluan nyata dan sungguh-sungguh dilakukan pada tingkat kecamatan. Demikian pula selanjutnya pada tingkat kabupaten/kota sampai tingkat provinsi. Hal ini berarti bahwa tidak akan ada umat beragama yang tidak terlayani untuk mendirikan rumah Ibadat di negeri ini. Hanya saja memang ada rumah ibadat yang melayani umat dari suatu kelurahan/desa, ada rumah ibadat yang melayani umat dari beberapa kelurahan/desa disuatu kecamatan dan mungkin juga ada rumah ibadat yang melayani gabungan umat dari beberapa kecamatan dalam suatu kabupaten/kota. Dengan demikian pengaturan ini tidak melanggar kebebasan beragama sebagaimana juga tertuang pada Pasal 29 UUD 1945.

Terkait keharusan memiliki jumlah calon pengguna rumah ibadat sebanyak 60 orang, dapat kami jelaskan bahwa angka tersebut diperoleh setelah mempelajari kearifan lokal di tanah air. Seperti diketahui bahwa sejumlah kepala daerah

telah melakukan pengaturan tentang hal ini. Pemerintah Provinsi Riau misalnya diatur jumlah syarat paling sedikit yaitu 40 kepala keluarga (KK). Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengatur jumlah syarat paling sedikit 50 KK, dan Pemerintah Provinsi Bali mengatur jumlah syarat paling sedikit 100 KK.

Bertolak dari angka-angka tersebut dan setelah melalui musyawarah secara intensif, para wakil majelis agama menyepakati jumlah paling sedikit 60 orang. Terkait dengan persyaratan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang, dapat kami jelaskan bahwa angka itu sebenarnya menjadi tidak mutlak, karena pada bagian berikutnya dikatakan bahwa apabila dukungan masyarakat setempat yaitu paling sedikit 60 orang itu tidak terpenuhi, sedangkan calon pengguna rumah ibadat sudah memenuhi keperluan nyata dan sungguh-sungguh, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Ini berarti bahwa sekelompok umat beragama yang telah memenuhi keperluan nyata dan sungguh-sungguh tidak akan ditolak keinginannya untuk mendirikan rumah ibadat, hanya saja lokasinya mungkin digeser sedikit ke wilayah lain yang lebih mendapat dukungan masyarakat setempat.

Bahwa PBM juga mengatur mengenai Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang keberadaannya dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah di provinsi/kota/kabupaten. Keanggotaannya terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat yang tugasnya, yaitu:

melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masjid.

- b. Bahwa pengertian “ciri-ciri tertentu dan permanen” dalam pengertian “Rumah Ibadat” dalam PBM ini telah disalahtafsirkan atau sengaja dibelokkan maknanya. Pengertian tersebut bukan berarti menunjukkan hegemoni kekuasaan Pemerintah untuk membatasi, apalagi menghalang-halangi kelompok agama tertentu menjalankan ibadat agama dan keyakinannya, melainkan sudah sangat jelas bahwa pengertian “Rumah Ibadat” seperti masjid, mushalla, gereja, vihara, pura, klenteng, dsb, merupakan bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen.

Bahwa bertitik-tolak dari penjelasan tersebut, PBM justru telah memberikan pengakuan secara adil terhadap hak kodrati dan efektivitas seluruh kelompok masyarakat untuk menjalankan ibadat dan mendirikan rumah ibadat dan oleh karenanya telah memenuhi syarat keberlakuan secara sosiologis. Apalagi seperti dijelaskan di muka, bahwa pembentukan PBM telah melibatkan secara aktif para tokoh-tokoh majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI dan WALUBI) yang masing-masing membawa suara dan aspirasi dari umatnya. Karena itu sangat mustahil apabila PBM ini tidak memperhatikan kepentingan

sosial dan hak-hak masyarakat umat beragama.

3. Secara Filosofis

- a. bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, telah memenuhi syarat keberlakuan secara filosofis karena mengandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan sehingga tidak bertentangan dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif tertinggi;
- b. Prinsip bahwa pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh merupakan prinsip yang mengedepankan kepada menghormati keberadaan setiap pemeluk agama. Prinsip ini memiliki pengertian bahwa setiap umat beragama memiliki keperluan yang nyata dan sungguh-sungguh terhadap rumah ibadat. PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini jelas sekali memberikan kesempatan bagi setiap umat beragama memiliki rumah ibadatnya sendiri. Memang PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini mengatur adanya persyaratan khusus dalam pendirian rumah ibadat, tetapi tidak berarti bahwa ketentuan tersebut menghalang-halangi umat untuk mendirikan rumah ibadat, karena PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini juga memfasilitasi bahwa apabila persyaratan untuk membangun rumah ibadat di tingkat desa/kelurahan tidak bisa terpenuhi, maka umat beragama tersebut bisa mewujudkan mendirikan rumah ibadah di

tingkat kecamatan atau gabungan dari beberapa desa/kelurahan, atau di tingkat kabupaten/kota. Di samping itu PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini juga memberikan kesempatan kepada setiap umat beragama yang belum mampu atau belum dapat memenuhi persyaratan untuk mendirikan rumah ibadat yang permanen dapat menggunakan rumah bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadat sementara.

- c. Di sisi lain, ketentuan mengenai persyaratan khusus “Pendirian Rumah Ibadat” juga terkait dengan prinsip menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Prinsip tersebut jelas sekali mengedepankan persatuan dan kesatuan, penghormatan kepada hak-hak setiap warga negara, serta mengandung kebenaran yang hakiki dan keadilan yang sesuai pula dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.
- d. Kemudian yang terakhir kami tegaskan kembali bahwa dalam PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, tersebut tidak ada satu pasalpun yang membatasi setiap warga negara untuk secara bebas menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Bahkan sebaliknya PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini justru mendorong umat untuk beribadah melalui aturan-aturan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah tentang cara-cara pelayanan yang baik bagi umat beragama dalam mendirikan rumah

ibadat. Dengan demikian, maka PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, telah memenuhi syarat keberlakuan secara filosofis.

4. Bahwa Pihak Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon angka 5, dan 6 halaman 14 yang menyatakan “...materi muatan yang diatur di dalam *PERBER 2 MENTERI* telah tidak sesuai dengan “roh” dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau payung penerbitannya”, dengan Jawaban sebagai berikut:
 - a. bahwa dalam Diktum Menimbang PBM mencantumkan peraturan perundang-undangan yang saat ini telah diubah, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang berbunyi:

peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

- c. bahwa berdasarkan bunyi Lampiran II Nomor 158 dan 159 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu:

Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Pencabutan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu;

- d. bahwa teori pencabutan undang-undang, menurut Maria Farida Indrati Seprapto, dalam buku “Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukan” (hal. 174), pencabutan undang-undang dibagi menjadi dua:

1) Pencabutan Dengan Penggantian

Suatu pencabutan dengan penggantian terjadi apabila suatu undang-undang yang ada digantikan dengan suatu undang-undang yang baru. Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam Pembukaan) ataupun diletakkan di belakang (dalam

Ketentuan Penutup).

Apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di depan (dalam Pembukaan), maka ketentuan pencabutan ini berakibat bahwa undang-undang yang dinyatakan dicabut itu akan tercabut beserta akar-akarnya, dalam arti undang-undang tersebut tercabut beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.

Apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam Ketentuan Penutup), undang-undang yang dinyatakan dicabut itu akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti undang-undang tersebut tercabut akan tetapi seluruh peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

2) Pencabutan Tanpa Penggantian

Dalam pencabutan suatu undang-undang yang dilakukan tanpa penggantian, kerangka (*kenvorm*) dari undang-undang tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan undang-undang, yaitu dalam batang tubuhnya akan terdiri atas dua pasal yang berisi:

- a. Pasal 1: berisi tentang ketentuan pencabutan.
- b. Pasal 2: berisi tentang ketentuan mulai berlakunya undang-undang tersebut.

Secara teori memang terdapat dua cara pencabutan terhadap undang-undang, akan tetapi dalam Lampiran II Nomor 146 UU Nomor 12 Tahun 2011, hanya dirumuskan satu cara pencabutan, yaitu pencabutan undang-undang yang diletakkan dalam Ketentuan Penutup.

Ketiga undang-undang yang menjadi acuan PBM tersebut, pencabutan undang-undang yang sebelumnya, diletakkan dalam Ketentuan Penutup. Dengan demikian dapat dipahami, peraturan yang mengacu pada ketiga undang-undang tersebut masih sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu PBM merupakan peraturan yang sampai saat ini tidak pernah diubah atau dicabut atau dinyatakan tidak sah oleh sebuah putusan Mahkamah Agung, sehingga PBM merupakan peraturan yang masih sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa secara Yuridis PBM belum diubah atau dicabut, oleh Karena itu masih mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalil Pemohon, tidak secara serta merta materi muatan yang diatur dalam PBM menjadi kehilangan "roh" dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukannya.

5. Bahwa Pihak Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon angka 7 halaman 15 yang menyatakan pada pokoknya *"Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan kecenderungan penyalahafsiran frasa tersebut"*, dengan Jawaban sebagai berikut:
 - a. bahwa prinsip pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh merupakan prinsip yang mengedepankan kepada menghormati keberadaan setiap pemeluk agama. Prinsip ini memiliki pengertian bahwa setiap umat beragama memiliki keperluan yang nyata

dan sungguh-sungguh terhadap rumah ibadat. PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini jelas sekali memberikan kesempatan bagi setiap umat beragama memiliki rumah ibadatnya sendiri. Memang PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini mengatur adanya persyaratan khusus dalam pendirian rumah ibadat, tetapi tidak berarti bahwa ketentuan tersebut menghalang-halangi umat untuk mendirikan rumah ibadat, karena PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini juga memfasilitasi bahwa apabila persyaratan untuk membangun rumah ibadat di tingkat desa/kelurahan tidak bisa terpenuhi, maka umat beragama tersebut bisa mewujudkan mendirikan rumah ibadah di tingkat kecamatan atau gabungan dari beberapa desa/kelurahan, atau di tingkat kabupaten/kota. Di samping itu PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini juga memberikan kesempatan kepada setiap umat beragama yang belum mampu atau belum dapat memenuhi persyaratan untuk mendirikan rumah ibadat yang permanen dapat menggunakan rumah bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara.

- b. Di sisi lain, ketentuan mengenai persyaratan khusus “Pendirian Rumah Ibadat” juga terkait dengan prinsip menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Prinsip tersebut jelas sekali mengedepankan persatuan dan kesatuan,

penghormatan kepada hak-hak setiap warga negara, serta mengandung kebenaran yang hakiki dan keadilan yang sesuai pula dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

- c. Kemudian yang terakhir kami tegaskan kembali bahwa dalam PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, tersebut tidak ada satu pasalpun yang membatasi setiap warga negara untuk secara bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Bahkan sebaliknya PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini justru mendorong umat untuk beribadah melalui aturan-aturan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah tentang cara-cara pelayanan yang baik bagi umat beragama dalam mendirikan rumah ibadah. Dengan demikian, maka PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, tidak terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum dan kecenderungan penyalahafsiran frasa.

6. Bahwa Pihak Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon angka 8 halaman 15 yang menyatakan pada pokoknya "*Bahwa tidak ada satupun undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada PARA TERMOHON untuk menentukan pengaturan syarat pendirian tempat peribadatan berdasarkan persetujuan masyarakat dalam kategori*

kuantitas”, dengan Jawaban sebagai berikut:

- a. bahwa terkait undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai syarat pendirian tempat peribadatan akan kami jelaskan pada bagian akhir Jawaban ini.
- b. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadah pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. bahwa PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini telah mengakomodir secara adil hak-hak kodrati kelompok masyarakat tertentu, di suatu daerah tertentu dalam rangka menjalankan hak-hak kodratinya. Hal ini tercermin dalam prinsip yang dianut dalam PBM ini, yaitu pendirian sebuah rumah ibadah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian dalam waktu yang sama harus tetap menjaga kerukunan umat beragama dan menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat (Pasal 13 ayat (2) PBM).
Perlu kami jelaskan pula bahwa PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14

ayat (2) huruf b, ini memandang pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan diwilayah kelurahan/desa (Pasal 13 ayat (1) PBM).

Apabila keperluan nyata dan sungguh-sungguh itu tidak dapat terwujud pada tingkat kelurahan/desa, maka penilaian keperluan nyata dan sungguh-sungguh dilakukan pada tingkat kecamatan. Demikian pula selanjutnya pada tingkat kabupaten/kota sampai tingkat provinsi. Hal ini berarti bahwa tidak akan ada umat beragama yang tidak terlayani untuk mendirikan umat beragama di negeri ini. Hanya saja memang ada rumah ibadat yang melayani umat dari suatu kelurahan/desa, ada rumah ibadat yang melayani umat dari beberapa kelurahan/desa disuatu kecamatan dan mungkin juga ada rumah ibadat yang melayani gabungan umat dari beberapa kecamatan dalam suatu kabupaten/kota. Dengan demikian pengaturan ini tidak melanggar kebebasan beragama sebagaimana juga tertuang pada Pasal 29 UUD 1945.

Terkait keharusan memiliki jumlah calon pengguna rumah ibadat sebanyak 60 orang, dapat kami jelaskan bahwa angka tersebut diperoleh setelah mempelajari kearifan lokal di tanah air. Seperti diketahui bahwa sejumlah kepala daerah telah melakukan pengaturan tentang hal ini. Pemerintah Provinsi Riau misalnya diatur jumlah syarat paling sedikit yaitu 40 kepala keluarga (KK). Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

mengatur jumlah syarat paling sedikit 50 KK, dan Pemerintah Provinsi Bali mengatur jumlah syarat paling sedikit 100 KK.

Bertolak dari angka-angka tersebut dan setelah melalui musyawarah secara intensif, para wakil majelis agama menyepakati jumlah paling sedikit 60 orang. Terkait dengan persyaratan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang, dapat kami jelaskan bahwa angka itu sebenarnya menjadi tidak mutlak, karena pada bagian berikutnya dikatakan bahwa apabila dukungan masyarakat setempat yaitu paling sedikit 60 orang itu tidak terpenuhi, sedangkan calon pengguna rumah ibadat sudah memenuhi keperluan nyata dan sungguh-sungguh, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Ini berarti bahwa sekelompok umat beragama yang telah memenuhi keperluan nyata dan sungguh-sungguh tidak akan ditolak keinginannya untuk mendirikan rumah ibadat, hanya saja lokasinya mungkin digeser sedikit ke wilayah lain yang lebih mendapat dukungan masyarakat setempat.

Bahwa PBM juga mengatur mengenai Forum Kerukunan Umat Beagama (FKUB) yang keberadaannya dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah di provinsi/kota/kabupaten. Keanggotaannya terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat yang tugasnya, yaitu:

melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-

undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masjid.

- e. bahwa pengertian “ciri-ciri tertentu dan permanen” dalam pengertian “Rumah Ibadat” dalam PBM ini telah disalahtafsirkan atau sengaja dibelokkan maknanya. Pengertian tersebut bukan berarti menunjukkan hegemoni kekuasaan Pemerintah untuk membatasi, apalagi menghalang-halangi kelompok agama tertentu menjalankan ibadat agama dan keyakinanya, melainkan sudah sangat jelas bahwa pengertian “Rumah Ibadat” seperti masjid, mushalla, gereja, vihara, pura, klenteng, dsb, merupakan bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen.

Bahwa bertitik-tolak dari penjelasan tersebut, PBM justru telah memberikan pengakuan secara adil terhadap hak kodrati dan efektivitas seluruh kelompok masyarakat untuk menjalankan ibadat dan mendirikan rumah ibadat dan oleh karenanya telah memenuhi syarat keberlakuan secara sosiologis. Apalagi seperti dijelaskan di muka, bahwa pembentukan PBM telah melibatkan secara aktif para tokoh-tokoh majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI dan WALUBI) yang masing-masing membawa suara dan aspirasi dari umatnya. Karena itu sangat mustahil apabila PBM ini tidak memperhatikan kepentingan sosial dan hak-hak masyarakat umat beragama.

7. Bahwa Pihak Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon angka 9, 10, 11, 12, dan 13 halaman

15 dan 16 yang menyatakan pada pokoknya “*Pasal 14 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menimbulkan perbuatan sewenang-wenang, menempatkan sekelompok orang pada kelas lebih tinggi*”, dengan Jawaban sebagai berikut:

- a. bahwa PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini telah mengakomodir secara adil hak-hak kodrati kelompok masyarakat atau orang tertentu di suatu daerah tertentu dalam rangka menjalankan hak-hak kodratinya. Hal ini tercermin dalam prinsip yang dianut dalam PBM ini, yaitu pendirian sebuah rumah ibadat harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian dalam waktu yang sama harus tetap menjaga kerukunan umat beragama dan menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat atau orang (Pasal 13 ayat (2) PBM).

Perlu kami jelaskan pula bahwa PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini memandang pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk atau orang bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa (Pasal 13 ayat (1) PBM).

Apabila keperluan nyata dan sungguh-sungguh itu tidak dapat terwujud pada tingkat kelurahan/desa, maka penilaian keperluan nyata dan sungguh-sungguh dilakukan pada tingkat kecamatan. Demikian pula selanjutnya pada

tingkat kabupaten/kota sampai tingkat provinsi. Hal ini berarti bahwa tidak akan ada umat beragama yang tidak terlayani untuk mendirikan umat beragama di negeri ini. Hanya saja memang ada rumah ibadat yang melayani umat dari suatu kelurahan/desa, ada rumah ibadat yang melayani umat dari beberapa kelurahan/desa disuatu kecamatan dan mungkin juga ada rumah ibadat yang melayani gabungan umat dari beberapa kecamatan dalam suatu kabupaten/kota. Dengan demikian pengaturan ini tidak melanggar kebebasan beragama sebagaimana juga tertuang pada Pasal 29 UUD 1945.

Terkait keharusan memiliki jumlah calon pengguna rumah ibadat sebanyak 60 orang, dapat kami jelaskan bahwa angka tersebut diperoleh setelah mempelajari kearifan lokal di tanah air. Seperti diketahui bahwa sejumlah kepala daerah telah melakukan pengaturan tentang hal ini. Pemerintah Provinsi Riau misalnya diatur jumlah syarat paling sedikit yaitu 40 kepala keluarga (KK). Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengatur jumlah syarat paling sedikit 50 KK, dan Pemerintah Provinsi Bali mengatur jumlah syarat paling sedikit 100 KK.

Bertolak dari angka-angka tersebut dan setelah melalui musyawarah secara intensif, para wakil majelis agama menyepakati jumlah paling sedikit 60 orang. Terkait dengan persyaratan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang, dapat kami jelaskan bahwa angka itu sebenarnya menjadi tidak mutlak, karena pada bagian berikutnya dikatakan bahwa apabila dukungan

masyarakat setempat yaitu paling sedikit 60 orang itu tidak terpenuhi, sedangkan calon pengguna rumah ibadat sudah memenuhi keperluan nyata dan sungguh-sungguh, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Ini berarti bahwa sekelompok umat beragama yang telah memenuhi keperluan nyata dan sungguh-sungguh tidak akan ditolak keinginannya untuk mendirikan rumah ibadat, hanya saja lokasinya mungkin digeser sedikit ke wilayah lain yang lebih mendapat dukungan masyarakat setempat.

- b. Bahwa pengertian “ciri-ciri tertentu dan permanen” dalam pengertian “Rumah Ibadat” dalam PBM ini telah disalahtafsirkan atau sengaja dibelokkan maknanya. Pengertian tersebut bukan berarti menunjukkan hegemoni kekuasaan Pemerintah untuk membatasi, apalagi menghalang-halangi kelompok agama tertentu menjalankan ibadat agama dan keyakinannya, melainkan sudah sangat jelas bahwa pengertian “Rumah Ibadat” seperti masjid, mushalla, gereja, vihara, pura, klenteng, dsb, merupakan bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen.

Bahwa bertitik-tolak dari penjelasan tersebut, PBM justru telah memberikan pengakuan secara adil terhadap hak kodrati dan efektivitas seluruh kelompok masyarakat untuk menjalankan ibadat dan mendirikan rumah ibadat dan oleh karenanya telah memenuhi syarat keberlakuan secara sosiologis. Apalagi seperti dijelaskan

di muka, bahwa pembentukan PBM telah melibatkan secara aktif para tokoh-tokoh majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI dan WALUBI) yang masing-masing membawa suara dan aspirasi dari umatnya. Karena itu sangat mustahil apabila PBM ini tidak memperhatikan kepentingan sosial dan hak-hak masyarakat umat beragama.

Dengan demikian tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 14 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena menimbulkan perbuatan sewenang-wenang, menempatkan sekelompok orang pada kelas lebih tinggi.

8. Bahwa Pihak Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon angka 14 halaman 17 yang menyatakan pada pokoknya *“keputusan-keputusan penting dalam kerangka menjalankan kebebasan beragama dilekatkan pada lembaga FKUB ini”*, dengan Jawaban sebagai berikut:

- a. bahwa PBM juga mengatur mengenai pembentukan sebuah lembaga, yaitu Forum Kerukunan Umat Beagama (**FKUB**) yang keberadaannya dibentuk secara mandiri oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Keanggotaannya terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat yang tugasnya, yaitu:

melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan

yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masjid.

- b. bahwa pembentukan FKUB dilandasi prinsip-prinsip toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai kesetaraan, dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - c. bahwa perlu dipahami bersama keberadaan FKUB yang keanggotaannya berasal dari masyarakat, tentunya tidak serta merta dapat secara mutlak keinginan masyarakat yang mungkin berbeda dalam hal beribadat, termasuk pendirian rumah ibadat.
 - d. bahwa pembentukan FKUB ini telah sesuai dengan harapan masyarakat, yang diharapkan akan mampu meredam potensi konflik atau kerawanan yang terjadi dalam masyarakat, dan melindungi hak-hak kodrati masyarakat dalam hal beribadat, termasuk pendirian rumah ibadat.
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 15, s.d. 26, halaman 17 s.d. 19 yang menyatakan pada pokoknya *“PERBER 2 MENTERI harusnya diatur dalam suatu peraturan pada level undang-undang bukan pada level peraturan menteri”*, dapat Termohon sampaikan berikut:
- a. bahwa sebagaimana kita ketahui masalah agama merupakan amanat ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbunyi:
 - 1) *Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.*
 - 2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap*

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

sampai saat ini belum dapat dibentuk aturan pelaksanaan/turunan dari ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. bahwa dalam pembentukan sebuah undang-undang, inisiasi dapat berasal dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, atau secara bersama-sama, yang tentu saja akan melibatkan para pemangku kepentingan dalam bidang agama.
- c. bahwa Pihak Termohon telah berupaya untuk dapat membentuk aturan pelaksanaan/turunan dari ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Pihak Termohon telah berupaya membuat Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Umat Beragama, yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan internal Kementerian Agama, yang salah satu substansinya mengatur terkait Rumah Ibadat.
- d. bahwa perlu Pihak termohon sampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan, yaitu:
 1. pada tanggal 20 Mei 2015 bertempat di Ruang Sidang Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta, telah diadakan kegiatan berupa Diskusi Penyusunan RUU tentang Pelindungan Umat Beragama;
 2. pada tanggal 28-29 April 2016 bertempat Hotel Inna Simpang Yogyakarta, telah diadakan kegiatan berupa Konsultasi Publik Dengar Pendapat Tokoh Agama dan Civitas

Akademika Terkait Substansi RUU tentang
Pelindungan Umat Beragama;

3. pada tanggal 12 Mei 2016 bertempat di *Operation Room* Kementerian Agama, Jakarta, telah diadakan kegiatan berupa Konsultasi Publik Penyusunan RUU tentang Pelindungan Umat Beragama;
 4. pada tanggal 28 April 2017 bertempat di Ruang Rapat Menteri Agama, Jakarta, telah diadakan kegiatan, berupa Rapat Koordinasi RUU tentang Pelindungan Umat Beragama (Rapat Koordinasi Tim Kecil); dan
 5. pada tanggal 16 Mei 2017 bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum dan KLN, Kementerian Agama, Jakarta, telah diadakan kegiatan, berupa Rapat Koordinasi RUU Pelindungan Umat Beragama (Rapat Koordinasi Tim Kecil).
- e. bahwa perlu Pihak Termohon sampaikan bahwa sebelum adanya undang-undang yang mengatur rumah ibadat, PBM menjadi landasan yuridis yang sudah terbukti menjaga ketertiban dan kerukunan umat beragama.

Berdasarkan segala uraian tersebut, dengan ini kami mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan sebagai berikut:

- a. menolak permohonan uji materiil atas ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006 untuk seluruhnya; dan
- b. menyatakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan

Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006 sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian Jawaban ini disampaikan, dan atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung, diucapkan terima kasih.

Hormat kami

Menteri Agama Republik Indonesia

FACHRUL RAZI

3) Penguatan Peran Perempuan dalam FKUB¹⁹⁷

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah lembaga yang dibentuk oleh para pemuka agama dari berbagai latar belakang agama, dan bertujuan untuk menciptakan kerukunan dalam masyarakat. FKUB memiliki posisi yang strategis dan berperan penting dalam menjamin kebebasan beribadah dan mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Namun demikian, perannya belum sepenuhnya efektif karena beberapa tantangan dan kendala organisasi, salah satunya adalah **kurangnya keterlibatan perempuan dalam FKUB**. Berdasarkan pengalaman Wiwin dalam berbagai konteks dialog antaragama sejak akhir 1998, khususnya sebagai pengurus FKUB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 2014 hingga sekarang, Wiwin melihat masih minimnya

¹⁹⁷ Disadur dari tulisan Wiwin S.A. Rohmawati, "Policy Paper: Peningkatan Pelibatan dan Peran Perempuan Dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)", 2020; Wiwin S.A. Rohmawati, "The Role of Women in Interreligious Dialogue in Indonesia: A Study on the Forum for Religious Harmony (FKUB)", in *The Muslim World*, Volume 110, Autumn 2020, hlm. 572-588.

keterwakilan perempuan dalam dialog antaragama, khususnya di FKUB dan itu akan berdampak pada terwujudnya kerukunan umat beragama. Penelitian Husni Mubarok menunjukkan bahwa persentase keterlibatan perempuan di FKUB sangat kecil¹⁹⁸ dan penelitian Nawari Ismail juga menyimpulkan bahwa FKUB merupakan lembaga yang didominasi “laki-laki”.¹⁹⁹

Penelitian Wiwin tersebut telah menyajikan data kuantitatif anggota FKUB dan persentase perempuan versus laki-laki dalam struktur FKUB, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota berdasarkan komposisi 114 FKUB.²⁰⁰ Dari 34 provinsi, Wiwin memiliki akses data demografi 14 FKUB. Komposisinya menunjukkan rata-rata 91,3 persen laki-laki dan 8,7 persen perempuan. Terdapat 5 FKUB dengan anggota seluruhnya laki-laki, yaitu Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua. Sedangkan FKUB provinsi dengan jumlah anggota perempuan cukup banyak adalah FKUB Bali dengan 5 perempuan dari 16 anggota (31 persen), dan FKUB NTT dengan 5 perempuan dari 21 anggota (23 persen). Dari lebih 500 kabupaten/kota yang memiliki FKUB, Wiwin menemukan komposisi anggota FKUB sebanyak 101 kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata 92,8 persen anggota laki-laki dan 7,2 persen anggota perempuan.

¹⁹⁸ Husni Mubarok, “Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),” dalam *Dialog*, Vol. 37, No.2 (Des 2014), hlm. 201.

¹⁹⁹ Nawari Ismail, “Menggantung Asa Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama: Studi Kasus di Propinsi Nusa Tenggara Barat”, dalam *Prosiding Konferensi Nasional Ke-4, Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM)*, 2016, hlm. 156-157.

²⁰⁰ Berdasarkan wawancara Wiwin dengan Muhammad Diansyah, yang saat itu menjabat sebagai Kabag Tata Usaha PKUB pada 11 Mei 2018 dan dengan Lilies Suryani, yang saat itu menjadi Kasubbid FKUB, pada 28 Agustus 2018, diketahui bahwa **PKUB belum memiliki data yang lengkap tentang komposisi anggota FKUB seluruh Indonesia**. Menurut Lilies, pada saat informasi dari Wiwin ini dikumpulkan, data yang mereka miliki hanya sedikit, karena PKUB belum mengumpulkan data demografi anggota FKUB secara detail, termasuk jenis kelaminnya.

Ada 41 FKUB kabupaten/kota yang seluruh anggotanya laki-laki (40 persen). Sedangkan FKUB kabupaten/kota yang memiliki jumlah anggota perempuan terbanyak ada 2, yaitu FKUB Hulu Sungai Utara dengan 4 perempuan dari 18 anggota (22 persen), dan FKUB Minahasa dengan 4 perempuan dari 17 anggota (23 persen).

Data di atas menunjukkan kecenderungan yang sama antara anggota FKUB provinsi dengan kabupaten / kota. Rata-rata persentase anggota FKUB perempuan hanya berkisar 8 persen. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara keanggotaan FKUB laki-laki dan perempuan. Data keanggotaan dari 114 FKUB tersebut mencerminkan komposisi anggota FKUB laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang di seluruh Indonesia. Dengan demikian, dominasi maskulin, seperti kata Bourdieu,²⁰¹ yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai hubungan antara kelas dominan dan kelas yang didominasi, yang terkait dengan sistem patriarki dalam masyarakat, terlihat jelas dalam struktur keanggotaan FKUB.

Menurut Wiwin, dominasi laki-laki dalam struktur FKUB kemungkinan besar terjadi karena tiga alasan utama. *Pertama*, PBM pasal 10 ayat 2 menyebutkan jumlah anggota FKUB provinsi 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota 17 orang. Tidak ada persyaratan khusus mengenai distribusi gender untuk anggota FKUB. Akibatnya, tidak ada “kewajiban” bagi FKUB untuk menyusun anggotanya berdasarkan kesetaraan gender. Padahal, kesetaraan gender di FKUB merupakan isu kritis karena menjadi pintu masuk untuk memastikan bahwa suara perempuan dan laki-laki didengar secara seimbang.

Kedua, pasal 10 ayat 3 PBM menyebutkan bahwa komposisi FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

²⁰¹ Pierre Bourdieu, *Dominasi Maskulin (La Domination Masculine)*, Terj. Stephanus Aswar Herwinarko (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. 206.

ditentukan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama lokal dengan keterwakilan minimal satu orang dari masing-masing agama di provinsi dan kabupaten/kota. Tidak ada ketentuan tentang keterwakilan proporsional berdasarkan jenis kelamin, meskipun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia cukup proporsional yaitu 119,6 juta laki-laki dan 118 juta perempuan, dari total penduduk Indonesia yang mencapai 237 juta jiwa berdasarkan sensus 2010 (saat ini tingkat populasi melebihi 270 juta).²⁰²

Ketiga, pasal 10 ayat 1 PBM menyebutkan bahwa keanggotaan FKUB terdiri dari tokoh agama setempat. Padahal, anggota FKUB biasanya terdiri dari perwakilan majelis-majelis agama yang ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI)/ Konferensi Sangha Agung Indonesia (KASI), dan Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) di daerahnya masing-masing. Anggota dari majelis agama ini kebanyakan adalah laki-laki. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perwakilan majelis agama di FKUB juga kebanyakan laki-laki.

Padaahal, hampir semua majelis agama memiliki divisi khusus perempuan dengan hirarki kepengurusan dari tingkat pusathingga desa. Secara struktural, pembagian tersebut berada di bawah naungan majelis agama sebagai badan otonom, seperti Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI), Perempuan Khonghucu Indonesia (PERKHIN), Wanita Theravada Indonesia (WANDANI), Wanita Buddha Indonesia (WBI), dan Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI). Tidak ada organisasi khusus perempuan di MUI.

²⁰² Agus Indiyanto, *Agama di Indonesia dalam Angka: Dinamika Demografis Berdasarkan Sensus Penduduk 2000 dan 2010* (Yogyakarta: CRCS UGM, 2013), hlm. 11.

Namun demikian, anggota MUI berasal dari berbagai ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan lain-lain yang masing-masing memiliki organisasi perempuan, seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, dan Persatuan Islam Istri (PERSISTRI). Karenanya, MUI memiliki anggota perempuan yang berasal dari perwakilan organisasi sayap perempuan tersebut. Argumen di atas menunjukkan bahwa dominasi maskulin berakar pada PBM dan direproduksi oleh institusi (FKUB). Penetapan PBM turut berkontribusi pada ketimpangan proporsi laki-laki dan perempuan dalam keanggotaan FKUB.

Terlepas dari hegemoni maskulinitas di FKUB, sejauh ini ada beberapa perkembangan positif. Misalnya, FKUB Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini dipimpin seorang perempuan, seorang perwakilan dari Katolik, Maria Theresia Geme. Menurut Paulus, ini adalah lompatan yang baik dalam sejarah FKUB (Wawancara, 28 Agustus 2018). Perkembangan lainnya adalah FKUB Karangasem, Bali, memiliki Bidang Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan dengan tujuan untuk mendorong perempuan dan pemuda dalam mengimplementasikan kesetaraan gender dan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.²⁰³ Fenomena ini tidak terlepas dari dibentuknya **Forum Perempuan Lintas Agama (FORPELA)** dan **Forum Generasi Muda Lintas Agama (FORGIMALA)** oleh FKUB Bali pada akhir tahun 2015. Kedua forum tersebut dibentuk untuk menjaga kerukunan umat beragama dengan menerapkan konsep “Menyama Braya,” filosofi lokal Bali yang mengedepankan nilai-nilai budaya damai seperti solidaritas, kerjasama dan toleransi.”²⁰⁴ Pembentukan FORPELA

²⁰³ <https://fkubkarangasem.wordpress.com/program-fkub-kab-karangasem-tahun-2015-2020/>, diakses 15 November 2019.

²⁰⁴ “Menyama braya” merupakan kearifan lokal dimana masyarakat Bali menganggap orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan sebagai bagian dari suatu keluarga atau masyarakat. Pengakuan

diharapkan dapat menjembatani komunikasi dan interaksi antar perempuan untuk peran pentingnya sebagai mitra laki-laki dalam mengatasi masalah sosial,²⁰⁵ serta untuk mendukung kinerja FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama.²⁰⁶ Kehadiran FORPELA dapat mendorong perempuan untuk menjadi bagian dari struktur dan praktik FKUB. Namun terlepas dari pencapaian dan prestasi tersebut, FKUB di Indonesia tetap masih didominasi oleh laki-laki.

Hasil penelitian Wiwin menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam FKUB masih sangat kurang karena faktor dominasi hegemoni maskulinitas yang mereduksi fungsi dan peran efektif FKUB dalam mewujudkan kerukunan antaragama dalam masyarakat. Minimnya keterwakilan perempuan dalam dialog antaragama di Indonesia juga terjadi di negara lain di seluruh dunia. Banyak faktor yang berkontribusi atas defisitnya perempuan dalam FKUB, tetapi faktor yang paling penting adalah eksklusi perempuan dari peran kepemimpinan dalam lembaga keagamaan, karena subordinasi dan marginalisasi perempuan. Hal ini terlihat dari rendahnya keterlibatan perempuan dalam struktur dan praktik FKUB Indonesia.

Kesenjangan yang besar antara laki-laki dan perempuan di FKUB tidak muncul secara kebetulan, melainkan berkembang melalui proses panjang terkait praktik dominasi maskulin yang secara kultural, politis, dan teologis dipupuk. Dominasi

persaudaraan kepada orang-orang dari suku dan agama lain telah melahirkan istilah-istilah seperti "Nyama Selam" (saudara Muslim), "Nyama Cina" (saudara Cina), "Nyama Kristen" (saudara Kristen), dan lain-lain. Isrotul Fajriyah, I Wayan Midhio dan Supandi Halim, "Peacebuilding and Social Harmony in Bali with the Local Wisdom Menyama Baraya", in *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik*, Vol. 3, No.1 (2017), hlm. 3-6.

²⁰⁵ <http://metroballi.com/gubernur-pastika-apresiasi-pembentukan-forum-perempuan-dan-generasi-muda-lintas-agama/>, diakses 30 Maret 2020.

²⁰⁶ <http://v2.karangasembkab.go.id/index.php/baca-berita/6638/audiensi-fkub-provinsi-bali-bupati-mas-sumatri--kerukunan-adalah-modal-untuk-mencapai-kesejahteraan>, diakses 30 Maret 2020.

maskulin di FKUB berakar pada PBM, direproduksi oleh lembaga-lembaga keagamaan yang menjadi basis FKUB. Hal ini berkontribusi pada proporsi gender yang tidak setara dalam keanggotaan FKUB dan ketidakseimbangan kekuasaan dan relasi kuasa. Hal tersebut menyebabkan lahirnya hegemoni maskulinitas di FKUB yang membuat suara perempuan kurang didengar, kehadiran mereka kurang terlihat, dan aspirasi mereka kurang terartikulasi. Jika ini dibiarkan, maka akan muncul praktik “homo-sosial” laki-laki. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menggali cara-cara meningkatkan peran perempuan di FKUB sekaligus menghilangkan hegemoni maskulinitas.

Dalam kenyataannya, perempuan memiliki peran strategis dan posisi sentral dalam menyemai benih toleransi sebagai dasar dari kerukunan. Perempuan, dan laki-laki, dapat memainkan peran penting, dalam merawat kerukunan antarwarga. Ide dan cara pandang perempuan tentang konflik dan keterampilan negosiasinya, serta praktik mereka dalam dialog antaragama berbeda dengan laki-laki. Karena itu, perempuan harus diperhitungkan sebagai agen sosial dalam merawat dan mewujudkan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Untuk mempromosikan sekaligus meningkatkan keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam dialog antaragama, perempuan harus dirangkul sebagai pemimpin dan pemberi pengaruh dalam organisasi berbasis agama. Karenanya, peningkatan jumlah peran perempuan di FKUB tidak bisa ditawar lagi. Untuk memastikan perempuan diberi ruang yang sama dalam struktur dan praktik FKUB, Wiwin menyarankan agar **peraturan dalam PBM 2006 ditinjau dan direvisi dengan memasukkan kuota perempuan 30 persen dalam struktur FKUB, seperti di parlemen**. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi perempuan dalam

dialog antaragama secara signifikan. Rencana menaikkan status PBM 2006 menjadi Perpres bahkan Undang-Undang untuk menciptakan kekuatan hukum yang lebih mengikat bagi pengambil kebijakan, dapat menjadi momentum untuk melakukan perubahan substansial, termasuk memastikan pelibatan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Selain kuota 30 persen, adalah juga penting **meningkatkan kapasitas perempuan agar mampu menjadi bagian dari struktur institusi keagamaan**. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak ulama perempuan Muslim yang mendapatkan popularitas. **Organisasi perempuan Muslim juga menjadi agen penting dalam membentuk kehidupan beragama dan sosial umat Islam di seluruh negeri**. Banyak dari mereka bahkan menciptakan gerakan perempuan seperti Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dan mulai mempengaruhi wacana agama masyarakat, organisasi keagamaan, dan negara. Dalam lingkungan Kristen, banyak pendeta perempuan yang menduduki posisi penting dalam struktur gereja dan terlibat dalam pengambilan keputusan gereja. Dengan demikian, pemuka agama perempuan makin eksis di masyarakat. Selain itu, **organisasi perempuan lintas agama juga mulai tumbuh di tengah masyarakat sebagai wadah aman bagi perempuan untuk berdialog dan berkolaborasi**. Tidak ada alasan untuk tidak menambah ruang peran perempuan dalam struktur dan program FKUB agar tujuan FKUB dapat dicapai dengan baik.

c. Penguatan Jaringan Moderasi Lintas Sektoral dan Program Digitalisasi Data KUB (Pangkalan Data FKUB, Pemetaan Konflik dan Naskah Akademik Pemandu Kerukunan)

Tujuan dari program penguatan jaringan lintas sektoral dalam bentuk Pokja KUB yang diselenggarakan

oleh PKUB saat ini adalah untuk melakukan **pembahasan, rekomendasi, sosialisasi, dan laporan** terkait sinergitas lintas kementerian / lembaga atas program kerukunan umat beragama. Untuk menyamakan persepsi atas kegiatan jaringan lintas sektoral, maka masing-masing kementerian/lembaga hendaknya berpijak pada RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024. Misalnya, berdasarkan RPJMN 2015-2019, program kerukunan umat beragama dapat diletakkan dalam konteks pembangunan revolusi mental bangsa (Gerakan Nasional Revolusi Mental/GNHR). Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019**, telah ditetapkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional, yaitu: **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”**. Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan **(7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan**. Pada Bab Melakukan Revolusi Karakter Bangsa, point 3, disebutkan bahwa salah satu sarannya adalah **meningkatkan pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial,**

menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan **(9) agenda prioritas** dalam pemerintahan Kabinet Kerja. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **Nawa Cita**, yaitu: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; (2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic; **(8) Melakukan revolusi karakter bangsa; (9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.** Selaras dengan nawacita, **tujuan, sasaran, dan strategi** Kementerian Agama tahun 2015-2019, diarahkan dalam rangka memenuhi Nawa Cita khususnya cita ke 8 dan 9 yang dijabarkan sebagaimana berikut:

Nawa Cita ke-8, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa. Dalam agenda melakukan revolusi karakter bangsa sasaran yang ingin dicapai adalah: meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik; **meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai**

nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik; meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman; meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang tercermin pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama di kalangan siswa-siswa di sekolah; meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja; meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budayakonsumsi; dan meningkatnya budaya inovasi di masyarakat.

Nawa Cita ke-9, yaitu memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Beberapa sasaran dalam agenda memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial erat kaitannya dengan pembangunan bidang agama, antara lain yaitu: meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, antara lain melalui: (i) peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah; (ii) peningkatan fasilitas pembinaan dan pemberdayaan umat beragama; (iii) peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan; dan meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, antara lain ditandai dengan: (i) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan;

(ii) meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Dalam upaya membangun jaringan lintas sektoral terkait KUB di Kementerian Agama, hendaknya juga memperhatikan **Renstra Kementerian Agama 2015-2019** dan **Renstra 2020-2024**. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis (**Renstra**) Kementerian Agama Tahun 2015-2019, tentang Kerukunan Umat Beragama (KUB) dijelaskan pada nomor ke-4, yaitu: **peningkatan kualitas kerukunan umat beragama**. Secara lebih lengkap, Pada Bagian 1.1. Kondisi Umum, telah dijelaskan bahwa kondisi umum pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada upaya pencapaian tujuan Kementerian Agama, yang mencakup 7 (tujuh) hal, yaitu: (1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; **(4) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama**; (5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; (6) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan (7) Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.

Kerukunan beragama pada hakikatnya merupakan nilai-nilai luhur yang telah lama diajarkan dan diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Banyak sekali sistem tradisi dan kearifan lokal (*local wisdom*) yang berhasil dikonstruksi bangsa ini untuk menciptakan suasana hidup rukun dan damai di tengah masyarakat yang plural. Namun demikian, mengingat kerukunan beragama merupakan sebuah kondisi dinamis yang secara terus-menerus harus dipelihara, **Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator (kerjasama lintas kementerian dan lembaga) bersama-sama seluruh komponen**

masyarakat harus terus senantiasa berupaya menjaga dan melestarikannya.

Dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi **kerukunan substantif**, yang bukan hanya sekedar **kerukunan simbolis**, Kementerian Agama RI telah menetapkan **lima sasaran kegiatan** Kerukunan Umat Beragama (KUB), yakni:

1) Penguatan Aspek Regulasi atau Kebijakan. Kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29 ayat (2), Pasal 28 E ayat (1), dan Pasal 281 ayat (1) yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 1 / PNPS / 1965 Tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, terutama bagi agama-agama yang baru dipeluk oleh penduduk Indonesia atau kepercayaan yang diklaim sebagai agama baru di Indonesia. Namun demikian disadari bahwa regulasi tentang kehidupan umat beragama yang ada sekarang ini masih tersebar secara parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan banyak regulasi tersebut yang hanya diatur dalam peraturan setingkat Menteri yang daya ikatnya dianggap sebagian kalangan masih sangat lemah.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah (PRI) juga masih menuai kontroversi dalam hal status regulasinya, sehingga tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah (Pemda) secara baik. Karenanya, efektivitas PBM selama ini lebih ditentukan oleh kemampuan komunikasi para tokoh agama, FKUB, dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu,

pemerintah telah terus berupaya mendorong terwujudnya regulasi dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya yang diharapkan mampu mengatur, membina, dan mengawasi ekspresi keberagamaan masyarakat di ruang publik. Undang-Undang ini akan menjadi pedoman dalam bertindak dan bersikap bagi masyarakat dalam mengekspresikan keberagamaannya di ruang publik, menjadi landasan hukum pemerintah dalam pembinaan agama dan umat beragama, serta menjadi instrumen bagi penyelesaian konflik-konflik antar masyarakat yang disebabkan karena variabel agama.

Di samping upaya perumusan regulasi terkait kerukunan umat beragama, untuk memperkuat pemahaman dan implementasi terhadap regulasi yang ada, juga telah dilakukan sosialisasi produk perundangan yang telah disusun. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang memiliki daya jangkauan yang lebih luas, Kementerian Agama membuat sejumlah materi publikasi yang didesiminasikan dalam bentuk cetak maupun non-cetak, *on-line*. Selain itu, juga disosialisasikan secara konvensional, yakni dengan menggelar pertemuan dengan para tokoh dan aparat pemerintahan sebagai upaya untuk menyambung tali silaturahmi di kalangan para aktor kerukunan yang memang bagaimana pun juga harus tetap diperlihara.

- 2) Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama.** Pemerintah khususnya Kementerian Agama telah berupaya untuk memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama dengan bermitra dengan seluruh komponen masyarakat yang terdiri atas tokoh masyarakat-tokoh agama (toma-toga), tokoh perempuan, insan jurnalis, unsur pemuda, yang secara lebih spesifik berasal dari

kalangan mahasiswa dan pelajar, juga dilibatkan secara aktif. Kapasitas personal mereka juga terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan kerukunan seperti peningkatan wawasan multikultural, kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik, maupun kegiatan promosi kerukunan beragama maupun penyiaran media yang berorientasi pada **jurnalisme damai** (*peace journalism*).

Selain itu, pemerintah juga telah mempraktikkan sejumlah strategi, pendekatan, dan kegiatan yang secara aktif melibatkan berbagai komponen aktor kerukunan. Di samping tokoh agama dan tokoh masyarakat, unsur penting kerukunan lainnya yang dilibatkan adalah tokoh perempuan dan tokoh pemuda dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Pelibatan dan peran aktif seluruh aktor kunci kerukunan inilah yang memberikan optimisme pemerintah untuk benar-benar dapat mewujudkan kondisi **kerukunan substantif** dalam rangka mewujudkan cita-cita Gerakan Nasional Hidup Rukun (GNHR).

- 3) **Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media.** FKUB telah terbukti mampu menjadi media yang efektif untuk meningkatkan dialog antar umat beragama dan menekan terjadinya konflik, khususnya dalam hal pendirian rumah ibadah. Karenanya, keberadaan FKUB terus dipertahankan dan diberdayakan dalam membantu pemerintah memelihara dan mengendalikan kerukunan antar umat beragama. Bagi FKUB telah diupayakan pembentukan sekretariat bersama serta bantuan dana dan operasionalnya. Sampai saat ini, FKUB hampir telah terbentuk di semua kabupaten/kota. Dari 34 provinsi yang ada, semuanya telah memiliki FKUB. Totalnya ada 516 FKUB.
- 4) **Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama.** Pemeliharaan kerukunan dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai strategi, seperti pembentukan

Desa Sadar Kerukunan (DSK), **pemberian Anugerah Bidang Kerukunan (*Harmony Award*)**, Karnaval Kerukunan (*Inter-Religious Harmony Carnival*), dan Kemah Pemuda Lintas Agama (*Interfaith Youth Camp*). Ditingkat pusat, Kementerian Agama juga membangun Pusat Harmoni Lintas Iman (*Inter-Religious Harmony Centre*), *Interfaith and Intercultural Dialogue* secara regional, bilateral, maupun multilateral. Kementerian Agama bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri, secara rutin menyelenggarakan *Interfaith Dialogue (Indonesian Interfaith Scholarship/ IIS, Harmony Visit Myanmar-Indonesia, Harmony Visit Serbia-Indonesia)* sebagai *soft power diplomacy* dalam mempromosikan perdamaian dunia.

- 5) Pembinaan Aliran Keagamaan.** Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah adalah program de-radikalisasi melalui pendidikan keagamaan, dialog lintas guru pendidikan agama, menerbitkan tafsir-tafsir tematik tentang kerukunan, cinta tanah air, dan pluralisme.

Berdasarkan **5 sasaran kegiatan** Kerukunan Umat Beragama (KUB) di atas, tahun 2022, PKUB dapat melakukan pemetaan kongkrit terkait kerjasama lintas kementerian dan lembaga berbasis program kegiatan:


No	Sasaran Kegiatan	
1	Penguatan Aspek Regulasi atau Kebijakan (Perpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Perpres Penguatan Moderasi Beragama)	Kementerian Agama (PKUB), BAPPENAS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM

No	Sasaran Kegiatan	
2	Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama (Dialog Multikultural)	Kementerian Agama (PKUB), BAPPENAS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara/BIN, BNPT, POLRI, Menkopolkumham
3	Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media (Literasi Agama)	Kementerian Agama (PKUB), BAPPENAS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Komunikasi dan Informatika
4	Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama (Interfaith Dialogue)	Kementerian Agama (PKUB), BAPPENAS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Luar Negeri, Staf Ahli Presiden Bidang Keagamaan Internasional
5	Pembinaan Aliran Keagamaan (Kerukunan Inter Umat Beragama)	Kementerian Agama (PKUB), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kejaksaan Agung

Sinergitas jaringan lintas sektoral terkait kerukunan umat beragama berbasis kegiatan, dapat juga menggunakan empat pola berikut ini (**peningkatan, perkuatan, pencegahan, dan pengarusutamaan**), yaitu:

- (1) Peningkatan peran kelembagaan-kelembagaan kerukunan dan majelis agama (Kemendagri, **Kemenag**, Polri, BNPT);
- (2) Perkuatan regulasi tentang KUB (Kemenkumham dan **Kemenag**);
- (3) Pencegahan dan penegakan hukum terhadap konflik bernuansa SARA (Polri, Kemenhan, Menkopolkumham, TNI, Kejaksaan, BIN, BNPT);

- (4) Pengarusutamaan atas pemahaman agama yang moderat (Kemenag, Kemenko-info, Kemendikbud, Kemenpora, dan Kemen PP dan PA, Kemenko PMK);



Berdasarkan penjelasan di atas, maka PKUB mencoba merancang jaringan lintas sektoral yang bertujuan membentuk Badan Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama, sebagaimana *Roadmap* yang telah direncanakan (penguatan jaringan lintas sektoral). Karena itulah, Pokja KUB tahun 2019 misalnya (**15 Oktober 2019**), baru membahas tentang “pengantar” untuk membangun kesepahaman, sinergitas, dan pemetaan awal kerjasama lintas kementerian dan lembaga tentang program KUB. Secara teknis, masing-masing perwakilan kementerian dan lembaga dapat menyampaikan program-program kegiatannya yang terkait dengan KUB. Berdasarkan penyampaian tersebut, kemudian dicoba untuk dilakukan pemetaan kerjasama agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kegiatan KUB, yang berbasis pada “kementerian” dan “kegiatan”. Tujuan akhirnya adalah

terciptanya Gerakan Nasional Hidup Rukun (GNHR). Dalam konteks global adalah, menjadikan Indonesia sebagai kiblat moderasi dan kerukunan umat beragama di dunia. Berikut ini adalah contoh rekomendasi hasil Pokja KUB tahun 2019:

1. Perlunya sinkronisasi kongkrit yang berkelanjutan antara K/L terkait dengan program KUB untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program-program dan kegiatan KUB.
2. Perlunya pertemuan yang lebih intensif antara K/L terkait sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun untuk membahas isu-isu tentang KUB.
3. **Moderasi Beragama perlu disosialisasikan secara terstruktur, sistematis, dan massif kepada masyarakat, termasuk ASN sesuai dengan tupoksinya masing-masing.**
4. Evaluasi efektifitas pelaksanaan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006.
5. Meningkatkan kegiatan Dialog Lintas Agama (DLA) di wilayah lokal, nasional dan global, yang melibatkan tokoh agama, adat, masyarakat, pemuda-pemudi, santri, tokoh perempuan, guru-guru agama, insan jurnalis, dan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
6. Setiap Kementerian dan Lembaga wajib melaksanakan program KUB dengan materi deteksi dan cegah dini paham radikalisme dan literasi media, melalui lembaga-lembaga pendidikan, program penanganan hoaks dan mengkampanyekan pesan-pesan kebaikan melalui medsos serta re-edukasi Pancasila.
7. Mewaspadaai masuknya paham-paham radikal dan intoleran kepada ASN dan para pejabat di internal Kementerian dan Lembaga.
8. Menghilangkan perasaan saling curiga antar penganut agama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa serta memberikan ruang seluas-luasnya bagi umat (khususnya bagi kelompok minoritas) untuk menjalankan ibadahnya masing-masing.

9. Kegiatan KUB harus menyentuh orang per orang (*grass root*), tidak sebatas kegiatan seremonial saja.
10. Kementerian Agama harus berani mengambil sikap untuk menerbitkan daftar penceramah yang terpapar paham radikal (hanya terbatas untuk kalangan internal kementerian/lembaga).

Penguatan jaringan lintas sektoral harus dikongkritisasi dengan program digitalisasi data KUB inter dan lintas kementerian atau lembaga. Misalnya, sinergitas antara data KUB di PKUB dan FKUB, antara data KUB di Kementerian Agama dan kementerian/lembaga yang lain. Dalam bahasa tiga mantra Kementerian Agama disebut “integrasi data”. Pelayanan umat di bidang agama dan keagamaan, khususnya di bidang kerukunan harus didukung data mutakhir (*update*) dan terintegrasi, bukan data kadaluarsa (*out of date*), lambat, dan parsial. Karena itu kemajuan teknologi informasi harus dimanfaatkan oleh para penggiat kerukunan untuk berbenah dengan memberikan pelayanan data kerukunan umat beragama yang lebih cepat, akurat, dan memuaskan.

Di era disrupsi teknologi ini, kunci sukses program pelayanan kerukunan agama akan sangat dipengaruhi oleh sedetail apa penguasaan kita terhadap data, dan seefisien apa kita mengelolanya. Karena itu, data kerukunan, seperti data FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota, data Sekber FKUB (gedung layanan kerukunan), data desa sadar kerukunan, data rumah ibadat, data daerah rawan konflik, data daerah yang terpapar radikalisme, data isu-isu keagamaan dan konflik sosial serta program (*software*) deteksi dini isu-isu kerukunan harus terintegrasi dan mudah diakses dengan satu jari.

Program-program kerukunan akan lebih cepat, lebih efisien serta berdampak besar bagi umat jika kita bisa mengintegrasikan aset data yang kita miliki dan bisa diakses secara cepat sehingga bisa membantu setiap pengambil kebijakan dalam bidang kerukunan untuk membuat keputusan yang tepat, efektif, berimbang, adil, moderat, sehingga tidak mengusik kebersamaan dan kerukunan hidup beragama umat. Jadi, digitalisasi data atau dokumen KUB adalah sebuah kekenyamanan. Pentingnya sistem manajemen dokumen atau digitalisasi data kerukunan didasarkan antara lain berdasarkan poin-poin dasar berikut:

- 1. Tidak perlu khawatir tentang keamanan data kerukunan.** Ini menghindari hilangnya catatan karena semuanya aman di server dokumenter pusat. Lewat sudah hari-hari ketika Anda harus membuka lemari arsip Anda dan mencari file kiri, kanan dan tengah. Anda sekarang dapat dengan mudah menemukan mereka dikategorikan dalam dokumen digital Anda;
- 2. Lebih banyak menghemat waktu.** Anda menghindari kehilangan waktu karena beberapa orang dapat mengambil dokumen dari berbagai tempat dan departemen dalam kasus file dan dokumen yang sebenarnya. Dokumen-dokumen kerukunan segera diambil oleh orang yang menggunakan perangkat lunak, yang sedang mencari informasi dalam hal digitalisasi dokumen kerukunan. Ini menghemat banyak waktu dan usaha yang dapat masuk ke sesuatu yang lebih produktif;
- 3. Peningkatan keamanan.** Akses ke informasi dan dokumen kerukunan dijaga dengan aman dan terstruktur. Anda memegang kendali untuk menentukan berbagai izin akses ke data kerukunan dan dokumen dalam sistem manajemen dokumen kerukunan. Ini adalah salah satu alasan terpenting untuk menggunakan layanan digitalisasi

dokumen kerukunan;

4. Kontrol kualitas yang lebih baik. Kontrol perubahan dokumen kerukunan dan kontrol revisi dan akses yang dibuat ke dokumen kerukunan memungkinkan perubahan mudah tanpa menghabiskan uang di atas kertas. Karenanya, ini juga membantu menjaga lingkungan yang ramah lingkungan;
5. Kolaborasi mudah. Peningkatan kolaborasi antar pengguna (lintas kementerian dan lembaga) untuk pembuatan, modifikasi, dan pengelolaan dokumentasi kerukunan yang sama lebih mudah dalam hal digitalisasi. File kerukunan yang berisi dokumen kertas tidak harus diteruskan atau dipindahkan ke sana kemari antara rekan kerja dan di tempat kerja;
6. Pemrosesan yang mudah. Tangkap dan ekstraksi informasi dari dokumen kertas dan integrasi ke dalam sistem manajemen dokumen karena meta data menjadi lebih mudah dengan digitalisasi dokumen kerukunan. Fitur-fitur seperti OCR membaca teks dari dokumen yang dipindai dan secara otomatis menyimpannya;
7. Metadata untuk pencarian mudah. Pengindeksan metadata kerukunan untuk pengambilan yang mudah melalui pencarian khusus menjadi fitur yang nyaman. Ini menghemat waktu dan membuat pencarian file cepat dan efisien;
8. Integrasi yang lebih baik. Program ini menyediakan integrasi data kerukunan sistem manajemen dokumen dengan sistem perusahaan lain seperti ERP, CRM, Web, Email, dan Faks;
9. **Recovery** lebih mudah. Memulihkan dokumen kerukunan dalam format elektronik dan juga status arsip dari salinan fisik menjadi cepat dan dapat diandalkan;
10. Mudah mengirim dan mendistribusikan. Distribusi aman

melalui konektor output dari dokumentasi kerukunan, yang memungkinkan untuk mengirim melalui Email, Faks, SMS, Kantor Pos, FTP, WA, Web. Ini dapat dilakukan untuk semua dokumen kerukunan yang telah diintegrasikan ke dalam satu sistem.

Ada tiga data yang telah dikumpulkan oleh PKUB hingga **Februari 2020** (untuk selanjutnya perlu dilakukan upaya digitalisasi data), yaitu: **Data FKUB, Data Rumah Ibadat, dan Data Isu-isu Kerukunan**. Yang akan ditampilkan dalam buku ini hanya data FKUB dan Rumah Ibadat. Adapun data isu-isu kerukunan disimpan dalam naskah yang lain.

NO	PROVINSI	FKUB PROVINSI	GEDUNG SEKBER FKUB PROVINSI	JUMLAH KAB/KOTA	FKUB KAB/KOTA YG SUDAH TERBENTUK	FKUB KAB/KOTA YG BELUM TERBENTUK	FKUB KAB/KOTA YG SUDAN MEMILIKI GEDUNG SEKBER	FKUB KAB/KOTA YG BELUM MEMILIKI GEDUNG SEKBER	KETERANGAN (FKUB YG BELUM TERBENTUK)
1	Aceh	1	1	23	23	0	6	17	
2	Sumatera Utara	1	1	33	33	0	6	27	
3	Sumatera Barat	1	1	19	16	3	3	13	1 Kab. Agam 2.Kab. Tanah Datar 3.Kab. Pesisir Selatan
4	Riau	1	1	12	12	0	2	10	
5	Kepulauan Riau	1	1	7	7	0	2	5	
5	Jambi	1	1	11	11	0	3	8	
7	Sumatera Selatan	1	1	17	17	0	6	11	
8	Bangka Belitung	1	1	7	7	0	4	3	
9	Bengkulu	1	0	10	10	0	6	4	
10	Lampung	1	1	15	15	0	5	10	
11	Banten	1	1	8	8	0	5	3	
12	DKI Jakarta	1	0	6	6	0	0	6	
13	Jawa Barat	1	0	27	27	0	0	27	
14	Jawa Tengah	1	1	35	35	0	13	22	
15	DI Yogyakarta	1	1	5	5	0	4	1	
16	Jawa Timur	1	0	38	38	0	1	37	
17	Bali	1	1	9	9	0	4	5	
18	NTB	1	1	10	10	0	5	5	
19	NTT	1	1	22	22	0	7	15	
20	Kalimantan Barat	1	1	14	14	0	9	5	
21	Kalimantan Tengah	1	1	14	14	0	10	4	
22	Kalimantan Selatan	1	1	13	13	0	2	11	
23	Kalimantan Timur	1	1	10	10	0	4	6	
24	Kalimantan Utara	1	1	5	5	0	1	4	
25	Sulawesi Utara	1	1	15	15	0	4	-11	
26	Gorontalo	1	1	6	6	0	3	3	
27	Sulawesi Tengah	1	1	13	13	0	8	5	
28	Sulawesi Tenggara	1	1	17	17	0	1	16	
29	Sulawesi Selatan	1	1	24	24	0	9	15	
30	Sulawesi Barat	1	1	6	6	0	4	2	
31	Maluku	1	1	11	11	0	10	1	
32	Maluku Utara	1	1	10	10	0		10	
33	Papua	1	1	29	26	3	7	17	1.Kab. Puncak Jaya 2.Kab. Dogiyai 3.Kab. Nduga
34	Papua Barat	1	1	13	12	1	10	10	1.Kab. Pequnungan Arfak
	JUMLAH	34	29	514	507	7	164	349	

Bagian Keempat:

Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia

DATA RASIO PENDUUK TERHADAP RUMAH IBADAH DI INDONESIA
TAHUN 2020 (SUMBER DARI BIRO HOI BEKERJASAMA DUKCAPIL KEMENDAGRI PER 30 JUNI 2019)

No.	Provinsi	Majelis Baitan	Predikat Beragama Islam	Rasio 1 rumah ibadah = jumlah umat	Persebaran Beragama Kristen	Rasio 1 rumah ibadah = jumlah umat	Grup Katolik	Predikat Beragama Katolik	Rasio 1 rumah ibadah = jumlah umat	Pura	Predikat Beragama Hindu	Rasio 1 rumah ibadah = jumlah umat	Wahara	Predikat Beragama Budha	Rasio 1 rumah ibadah = jumlah umat	Kedirengan	Predikat Beragama Khongchu	Rasio 1 rumah ibadah = jumlah umat	Jumlah Penduduk Indonesia	Jumlah Rasio Baitan = Jumlah Umat	Jumlah Rasio Baitan = Jumlah Umat	Jumlah Total Penduduk Indonesia		
1.	Aceh	4.282	5.179.939	1.317	1.681	54.306	307	18	5.511	203	3	58	33	17	1.444	459	1	6.487	5.293.912	3.268	5.293.912	303		
2.	Sumatera Utara	11.380	17.746	4.930.306	310	2.465	289	48	391.235	289	48	56	346	361.400	1.045	204	656	27.144	14.801.410	7.851	14.801.410	8.950		
3.	Sumatera Barat	5.381	5.117.823	1.056	298	59.172	340	11	48.248	417	0	83	0	3.159	1.041	2	8	5.735	5.542.726	2.978	5.542.726	285		
4.	Riau	6.001	3.569.531	777	1.464	3.713	397	32	63.432	199	7	739	105	96	133.746	183	2.178	12	8.078	8.146.732	2.882	8.146.732	1.490	
5.	Kepulauan Riau	1.955	1.520.728	818	375	2.874.745	626	82	47.878	581	12	822	79	96	143.765	169	108	3.288	3.291.094	3.751	3.291.094	304		
6.	Jambi	4.271	3.321.245	764	296	113.544	397	69	19.885	301	3	510	170	14	343.891	30	675	23	4.836	3.699.578	4.155	3.699.578	1.188	
7.	Sumatera Selatan	9.168	8.800.200	878	455	79.880	176	27	49.842	225	203	40.719	143	70	87.804	964	66	67	10.262	8.207.686	7.366	8.207.678	81	
8.	Bengkulu	3.167	1.853.891	619	162	33.987	204	48	8.092	169	29	4.194	144	8	2.166	242	1	11	3.408	2.007.445	1.899	2.007.445	133	
9.	Lampung	12.199	8.679.894	712	836	129.161	156	37	82.841	224	698	127.030	152	127	27.397	216	7	54	14.228	9.343.341	1.497	9.343.341	1.821	
10.	Kalimantan Barat	1.083	1.248.891	1.175	148	201.144	196	3	134.826	589	19	1.198	88	89	66.705	867	201	29.346	12	1.902	1.248.891	1.650		
11.	Borneo	9.300	10.946.096	1.106	239	780.725	1220	48	154.829	2629	17	23.716	1168	138	136.935	154	23	1.964	87.724	10.841.117	7.807	10.841.117	4.985	
12.	DKI Jakarta	54.773	44.574.884	749	792	839.818	1924	289	293.913	1412	34	12.217	621	139	66.709	711	45	11.693	244	69.492	48.633.203	4.879	48.633.203	3.514
13.	Jawa Barat	47.667	35.871.969	747	2796	601.896	1864	282	201.115	685	169	15.940	36	443	31.370	121	15	1.942	19	51.965	36.861.741	1.867	36.861.741	6.998
14.	Jawa Tengah	7.668	3.921.921	1.442	268	89.028	332	84	169.964	1.983	23	3.419	149	17	3.165	199	2	38	46	9.005	3.945.074	3.144	3.945.074	413
15.	DI Yogyakarta	45.061	39.550.089	877	2.316	666.570	296	462	279.344	012	624	107.871	208	130	74.189	650	25	2.302	43	49.384	40.704.079	3.284	40.704.079	2.847
16.	Jawa Timur	3.856	3.251.481	821	3.209	520.326	186	279	1.203.137	438	23	2.868	150	195	330.638	666	302	13.923	20	10.732	6.425.198	3.299	6.425.198	1.689
17.	Kalimantan Tengah	2.096	1.907.024	910	1.938	439.441	234	95	81.429	295	71	195.245	218	11	2.763	251	61	194	3	4.479	2.078.237	3.792	2.078.237	879
18.	Kalimantan Selatan	2.776	3.152.248	1.413	237	83.868	227	48	21.421	437	105	33.262	221	20	12.412	540	3	258	80	3.193	4.034.428	2.854	4.034.428	914
19.	Kalimantan Timur	2.804	3.153.252	1.125	1.206	275.706	229	963	159.956	431	45	8.311	185	19	15.852	810	4	329	82	4.441	3.617.728	2.670	3.617.728	378
20.	Kalimantan Utara	644	477.019	877	524	193.424	245	134	39.857	291	3	339	113	11	4.216	350	8	120	23	1.223	684.994	1.541	684.994	3
21.	Bali	277	4.259.911	1.797	116	86.262	696	67	33.362	585	10.791	3.082.464	342	39	28.655	759	24	476	20	11.200	4.238.844	4.068	4.238.844	96
22.	Nusa Tenggara Barat	6.781	5.114.846	866	29	103.824	467	18	8.816	546	448	134.620	38	2	16.654	320	4	38	10	8.824	6.291.467	3.216	6.291.467	66
23.	Nusa Tenggara Timur	868	911.291	975	473	1.982.796	411	1.003	2.996.644	2622	39	8.609	268	1	1.448	149	1	82	82	879	5.897.013	1.448	5.897.013	38.665
24.	Sulawesi Utara	1.192	833.656	737	1.932	1.873.855	312	295	116.984	416	200	14.528	76	10	3.671	398	15	164	24	6.892	2.843.413	4.879	2.843.413	176
25.	Sulawesi Tengah	2.427	1.879.969	427	151	11.846	116	16	1.948	168	30	4.278	154	1	3.671	977	4	9	2	2.628	1.815.511	1.772	1.815.511	20
26.	Sulawesi Selatan	3.786	2.533.078	850	2.236	449.915	221	206	26.427	378	544	102.269	251	18	4.259	241	5	31	6	9.108	2.893.981	1.627	2.893.981	3.514
27.	Sulawesi Tenggara	3.791	2.119.217	875	228	44.905	199	79	16.075	208	247	10.288	137	16	2.491	137	5	25	5	4.914	2.823.877	1.418	2.823.877	171
28.	Sulawesi Barat	2.896	1.986.825	943	1.056	250.272	219	105	17.822	183	108	21.180	200	3	479	169	4	61	23	16.707	9.116.533	1.748	9.116.533	2.147
29.	Sulawesi Tengah	15.424	8.175.141	659	2.668	780.297	292	449	154.199	329	109	83.622	554	210	61.061	840	4	61	23	16.707	9.116.533	1.748	9.116.533	2.147
30.	Maluku	1.204	1.982.168	816	1.157	729.181	630	218	120.838	581	20	5.705	236	5	365	79	5	75	15	2.036	1.844.073	2.460	1.844.073	10.156
31.	Maluku Utara	1.181	985.460	834	1.047	329.886	306	171	6.472	84	7	127	61	1	1.961	159	1	138	46	2.311	1.934.837	1.463	1.934.837	17
32.	Papua Barat	678	684.575	1.074	4.248	3.000.594	464	1.224	869.185	565	30	3.341	111	12	2.355	189	8	2.202	278	8.041	4.341.780	2.254	4.341.780	4.813
33.	Papua	487	498.971	870	1.878	621.391	331	229	87.607	393	12	1.194	67	6	1.961	160	2	29	15	3.822	1.148.079	1.864	1.148.079	75
Jumlah Total		281.150	231.669.005	31.264	90.207	20.548.207	01.198	12.764	6.205.338	22.144	14.663	4.643.337	10.044	2.766	2.082.166	34.600	1.303	71.966	1.404	370.822	204.224.444	103.442	204.224.444	112.782
%		75,86%	89,79%	39,39%	15,66%	7,60%	0,31%	1,74%	3,96%	21,57%	3,96%	8,77%	2,61%	0,71%	24,15%	0,40%	0,89%	100%	141%	100%	99,89%	100%	112,78%	

Tahun 2018, PKUB pernah menyusun **Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu Pemandu Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI. Pemandu Kerukunan** tidak sama dengan **Penyuluh Agama**. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pemandu” berasal dari kata dasar **pandu** yang berarti *ki1n* penunjuk jalan; perintis jalan; *ki2n* mualim (di kapal); *ki3n* kapal penunjuk jalan (di pelabuhan); *ki4n* anggota perkumpulan pemuda yang berpakaian seragam khusus, bertujuan mendidik anggotanya supaya menjadi orang yang berjiwa kesatria, gagah berani, dan suka menolong sesama makhluk; **memandu** *ki1* menjadi pandu lagi; memimpin (kapal, masyarakat, dsb): ia **memandu** anak buahnya; **pemandu** *ki 1* penunjuk jalan (di hutan); *ki2n* orang yang memandu sesuatu (di diskusi dsb); moderator; pemandu pesawat terbang *ki1* awak pesawat terbang yang bertugas menunjukkan jalan; pemandu wisata *ki1* orang yang bertugas memandu wisatawan; pramuwisata.

Adapun “penyuluh”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar **suluh** yang berarti 1) *v* barang yang dipakai untuk menerangi (biasa dibuat dari daun kelapa yang kering atau dari damar); obor; *kl 2) n* pengintai; penyelidik; mata-mata; penyuluh; menyuluh *vkl 1) menerangi (dengan suluh): ia menyuluh* lorong yang gelap itu dengan lampu senter; *kl 2) v* mencari ikan (lebah dsb) dengan suluh: *menyuluh* ikan; *menyuluh* lebah; *kl 3) v* mencari keterangan menyelidiki; memata-matai: *menyuluh* keadaan musuh; *kl 4) v* member penerangan: ia *menyuluh* rakyat di pedesaan mengenai program keluarga berencana; **penyuluh** *kl 1) memberi penerangan; penunjuk jalan; kl 2) n* pengintai; mata-mata; *penyuluh* pertanian lapangan *kl 1) penyuluh* yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dan pembaharuan pertanian di pedesaan.

Jadi, jabatan fungsional **Pemandu Kerukunan Antarumat Beragama** adalah jabatan yang dirancang untuk menjaga kerukunan warga negara di dalam kehidupan beragama dan melaksanakan ajaran agamanya dan meredam gejala adanya konflik serta penyelesaiannya. Karenanya, jabatan fungsional Pemandu Kerukunan Beragama akan memiliki peran yang penting dan merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia.

Beberapa perbedaan antara **Pemandu Kerukunan** dengan **Penyuluh Agama** adalah sebagai berikut: Pertama, Pemandu kerukunan umat bertugas membangun keserasian hubungan antarumat beragama dengan penekanan pada kerukunan sosial keagamaan. Kedua, Pemandu kerukunan umat bergerak secara lintas agama, lintas iman, dan lintas kepercayaan. Ketiga, Penyuluh agama bertugas untuk meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan pada kelompok umat beragama tertentu sesuai ajaran agama masing-masing. Keempat, Penyuluh agama bergerak secara internal umat beragama.

Rumusannya adalah: Pertama, Pemandu kerukunan umat beragama adalah pelaksana teknis, penggagas, penggerak, pemikir, mediator dan promotor kerukunan serta sebagai *problem solver*. Kedua, Jabatan Fungsional Pemandu kerukunan antarumat beragama adalah Jabatan fungsional yang diemban oleh pegawai negeri sipil dengan tugas utama memandu dan memberdayakan umat dan meredam gejala adanya konflik antarumat beragama beserta solusi penyelesaiannya, untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama yang dinamis, mandiri, dan saling menghormati antarumat beragama. Ketiga, Kedudukan Jabatan Fungsional Pemandu kerukunan umat beragama diangkat berdasarkan keputusan Menteri Agama dan Presiden. Keempat, Pemandu kerukunan umat beragama

memiliki wilayah kerja di daerah tertentu sesuai dengan tingkat penugasannya.

Pemandu kerukunan umat beragama berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan pemanduan kerukunan antarumat beragama pada Kementerian Agama yang secara praktis memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Forum Kerukunan Umat Beragama dan merupakan jabatan karier. Secara administratif berada di bawah Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan menempel pada Subbagian Hukum (Ortala) dan Kerukunan Umat Beragama pada Kanwil kementerian Agama provinsi.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemandu Kerukunan Antarumat Beragama adalah Kementerian Agama dan sebagai *leading sector* adalah Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Adapun instansi yang memanfaatkan Jabatan Fungsional Pemandu Kerukunan Antarumat Beragama adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tugas Pokok Pejabat Pemandu kerukunan antarumat beragama Daerah adalah merencanakan, melaksanakan (penggerak, penggagas, fasilitator, pemikir dan promotor kerukunan) mengevaluasi, melaporkan, dan menindaklanjuti kegiatan pemanduan terhadap tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keagamaan. Adapun ruang lingkup kegiatan fungsional Pemandu kerukunan antarumat beragama meliputi:

Pertama, pengembangan dialog antarumat beragama (menggagas dialog di kalangan pemuka agama-agama, mendorong dialog di kalangan umat beragama, mendorong tumbuhnya wacana dan aksi dialog antarpemuka agama untuk lebih mengembangkan aspek agama yang berdimensi kemanusiaan, membangun suasana keakraban di kalangan umat beragama yang mampu mengantisipasi dan

menangkal potensi gangguan kerukunan umat beragama, mendorong optimalisasi kinerja FKUB.

Kedua, mediasi terhadap konflik umat beragama (melakukan proses identifikasi terhadap akar konflik, sejarah konflik, pemicu konflik, dan pengaruh konflik; mempelajari kemungkinan adanya titik temu untuk membuka ruang dialog melalui studi pola kekerabatan maupun kearifan lokal; mengidentifikasi simpul-simpul kepemimpinan masyarakat sebagai primus inter pares yang masih memiliki pola berpikir yang rasional dan konstruktif untuk menuju kepada terwujudnya skenario konsensus; mencari alternatif lain titik temu masyarakat yang dapat mempertemukan antarumat beragama (*overlapping consensus*) sekalipun belum dimungkinkan terwujudnya konsensus final; merumuskan konsep kebijakan moderasi untuk disampaikan kepada pihak terkait sebagai bagian dari program mediasi; merumuskan konsep penyelesaian konflik secara permanen sebagai saran/pertimbangan kepada pihak terkait; dan menggalang dukungan dari institusi kemasyarakatan di pusat maupun daerah untuk dilakukan berbagai penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Ketiga, menampung dan menyalurkan aspirasi umat beragama (melakukan pendataan terhadap semua keluhan yang dialami oleh umat beragama di dalam rangka memperoleh kemudahan dalam pengamalan ajaran agama; memilah aspirasi umat beragama berdasarkan substansi dan aksidensi; mendorong agar aspirasi yang bersifat substansi dapat segera ditampung dan disalurkan sesuai dengan kepentingannya; mendorong agar masyarakat memiliki kesediaan untuk menunda kepentingan yang bersifat aksidensi sampai dengan terwujudnya situasi kehidupan sosial yang lebih kondusif; menyampaikan sumbang saran dan pemikiran kepada pihak terkait untuk lebih memberdayakan fungsi FKUB; mendorong


terwujudnya sinergi hubungan kerja antara FKUB dengan lembaga agama serta berbagai LSM Kerukunan; merancang bangun program hubungan kerjasama antara berbagai kelompok masyarakat, antara lain: budayawan, politisi, profesi, dan organisasi kemasyarakatan untuk ikut mengambil partisipasi dalam rangka penguatan kerukunan umat beragama sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kerukunan nasional.

Keempat, sosialisasi peraturan/perundang-Undangan kerukunan (mengkaji, menganalisa, dan merumuskan langkah-langkah sosialisasi peraturan/perundang-undangan di bidang kerukunan kepada masyarakat, aparat pemerintah dan media massa; membangun kerjasama dengan berbagai institusi terkait sebagai upaya sosialisasi peraturan perundang-undangan; menggalang dukungan masyarakat terhadap implementasi berbagai peraturan perundang-undangan; dan mendorong terciptanya berbagai peluang untuk pemberdayaan masyarakat menuju kepada intensifikasi sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kerukunan.

Syarat Jabatan Fungsional Pemandu Kerukunan Antarmat Beragama: Pertama, syarat akademis Pemandu Kerukunan Antarumat Beragama adalah **sarjana lulusan S1, S2, dan S3 dari Program Studi: Studi Agama-agama (SAA) dan Sosiologi Agama (SA); Akidah dan Filsafat Islam (AFI); Filsafat Agama; Teologi** (yang terdapat pada pendidikan tinggi keagamaan); dan Sejarah Peradaban Islam. Kedua, syarat Keterampilan Pemandu Kerukunan Antarumat Beragama: mampu berkomunikasi dengan baik; mampu menyelesaikan masalah keagamaan; memiliki kesehatan fisik dan mental; memiliki emosi yang stabil; memiliki toleransi beragama yang baik; memahami adat istiadat setempat; menganut salah satu agama yang dilayani di Indonesia serta memahami dan menjalankan ajaran agama yang dipeluknya secara memadai; memiliki nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang baik.

Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia

Setelah PKUB menyempurnakan Naskah Akademik Jabatan Fungsional Pemandu Kerukunan dan melalui Kementerian Agama telah mengusulkannya ke Kemenpan RB pada tanggal 28 Januari 2016, maka pada tanggal 26 April 2018, Kemenpan RB mengeluarkan surat:

 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 39431	
<small>JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7396381 - 7396382, FAKSIMILE (021) 7396323 SITUS http : //www.menpan.go.id</small>	
Nomor	: B/ 105/SM.02.00/2018 26 April 2018
Hal	: Rekomendasi Usulan JF di Lingkungan Kementerian Agama
Lampiran	: 2 (dua) lembar
Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta	
<p>Mendindaklanjuti surat Menteri Agama Nomor R-62/MA/OT.00/2/2018 tanggal 20 Februari 2018 perihal Usulan Jabatan Fungsional Pentashih Al-Quran, Surat Menteri Agama Nomor MA/19/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal Pengusulan Pembentukan Jabatan Fungsional Pemandu Kerukunan Antarumat Beragama, dan hasil Rapat Ekspose Naskah Akademis tanggal 12 April 2018 di Kementerian PANRB, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. Pada prinsipnya usulan Jabatan Fungsional diperlukan dalam rangka profesionalisme PNS di lingkungan Kementerian Agama dalam melaksanakan tugasnya.2. Selanjutnya, berdasarkan hasil paparan Naskah Akademik dan pembahasan, dapat kami sampaikan bahwa:<ol style="list-style-type: none">a. JF Pentashih Al-Quran secara prinsip merupakan suatu jabatan yang mensyaratkan suatu kualifikasi dan kompetensi tertentu dalam melaksanakan tugasnya, maka pada prinsipnya usulan JF Pentashih Al-Quran dapat dipertimbangkan.b. Namun demikian, diperlukan penyempurnaan terhadap Naskah Akademik JF Pentashih Al-Quran, dengan mengakomodir substansi berikut:<ol style="list-style-type: none">1) Identifikasi dan pemetaan kembali terhadap rumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan masing-masing jenjang jabatan terkait standar kompetensi jabatan, terutama pada jenjang Ahli Utama yang memiliki kriteria keahlian dan kompetensi yang bersifat keahlian strategis nasional dan dituangkan dalam matriks kegiatan sebagaimana format terlampir.2) Melakukan identifikasi usulan rumpun jabatan fungsional, yang mengacu pada ketentuan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.3) Melakukan identifikasi terhadap pola pembinaan, terutama pada pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.	

- c. Adapun terkait usulan JF Pemandu Kerukunan Beragama, konsep fungsi Pemandu Kerukunan Antarumat Beragama yaitu peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan pada kelompok umat beragama yang akan menghasilkan keserasian hubungan antar umat beragama, pada dasarnya sama dengan salah satu tugas pokok JF Penyuluh Agama yaitu adalah meningkatkan kerukunan hidup beragama.
 - d. Dengan demikian, dapat kami rekomendasikan bahwa usulan **JF Pemandu Kerukunan Beragama dikembalikan** pada Kementerian Agama.
 - e. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut, perlu dilaksanakan pembahasan internal di Kementerian Agama yang difasilitasi oleh Sekretaris Jenderal terhadap tugas dan fungsi serta ruang lingkup antara Pemandu Kerukunan Beragama dan JF Penyuluh Agama, terkait pada kegiatan-kegiatan yang merupakan pengembangan dan penguatan terhadap ruang lingkup kegiatan JF Penyuluh Agama.
3. Selanjutnya, Kementerian Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dapat menyampaikan kembali penyempurnaan Naskah Akademik dan hasil pembahasan tersebut kepada Kementerian PANRB dengan tembusan BKN.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri PAN dan RB;
2. Sekretaris Kementerian PAN dan RB;
3. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN.

Berdasarkan surat dari Kemenpan RB di atas, tahun 2019, tepatnya di Hotel Citraland Jakarta, tanggal 23 November 2019, PKUB kembali menyelenggarakan acara bertajuk **“Urgensi Jabatan Fungsional Kerukunan Umat Beragama”** dengan menghadirkan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kemenag RI.

Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia


**“NKRI membutuhkan Kementerian Agama,
Sebagaimana NUSANTARA membutuhkan KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA”**

**“KUB adalah *backbone* dari *organisational mandatory*
Kementerian Agama”**



SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA


POSTUR KEORGANISASIAN KEMENAG





**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL**



Alur proses pengusulan penetapan JF yaitu:

1. Pimpinan Instansi Pemerintah mengusulkan penetapan JF melalui surat usulan dengan melampirkan naskah akademik kepada Menteri.
2. Menteri dapat mendelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi sumber daya manusia aparatur untuk dilakukan telaahan/kajian/analisis.
3. Instansi Pemerintah yang mengusulkan JF menyampaikan paparan (*ekspose*) usulan JF.
4. Menteri atau pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi sumber daya manusia aparatur menerbitkan surat rekomendasi usulan JF.
5. Dalam hal rekomendasi dapat dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti, Instansi Pemerintah yang kemudian ditetapkan sebagai Instansi Pembina, bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara merumuskan tugas jabatan, uraian kegiatan, dan hasil kerja (*output*).
6. Instansi Pembina bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara melakukan uji beban kerja dan norma waktu JF.
7. Instansi Pembina melaksanakan olah data uji beban kerja dan norma waktu JF.
8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara melakukan validasi atas hasil olah data uji beban kerja dan norma waktu JF.

Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia

9. Instansi Pembina bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang JF yang diusulkan
10. Rancangan Peraturan Menteri diajukan kepada unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi peraturan serta mendapatkan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Rancangan Peraturan Menteri diparaf pada tiap-tiap lembar dan dibubuhi tanda tangan serta nama oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya instansi pembina JF dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menangani urusan sumber daya manusia aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
12. Menteri menetapkan Peraturan Menteri.

13. Peraturan Menteri yang telah ditetapkan, dilakukan pengundangan disertai analisa kesesuaian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan dan dilakukan autentifikasi oleh unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi penyusunan peraturan perundang-undangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi.
14. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi menyampaikan secara resmi naskah salinan Peraturan Menteri tentang JF kepada Instansi Pembina dan Badan Kepegawaian Negara.
15. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut pembinaan JF yang sudah ditetapkan.

Dari 15 tahapan ini, sudah sampai manakah tahapan yang dilalui untuk pengusulan JFT Pemandu KUB?

Penyusunan Dokumen Usulan

1. Surat Usulan

Surat usulan ditandatangani oleh pimpinan Instansi Pemerintah dan ditujukan kepada Menteri dengan dilampirkan naskah akademik tercetak dan *soft file*, dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Surat usulan berbentuk SURAT MENTERI AGAMA yang ditujukan ke MENTERI PANRB. **Draft surat disusun oleh PKUB** diajukan ke Biro Ortala untuk dikoreksi dan diproses lebih lanjut ke Sekjendan Menteri Agama untuk kemudian diteruskan ke Menteri PANRB dan ditembuskan ke Kepala BKN.

Penyusunan Naskah Akademik

- Naskah Akademik disusun dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang JF yang memuat unsur filosofis, unsur yuridis dan unsur sosiologis.
- Penyusunan Naskah Akademik dilakukan oleh Instansi Pembina dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Sistematika Naskah Akademik sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN MENTERI JF

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

- Disusun oleh PKUB
- Pembahasan ke-1 antara PKUB dan Biro Ortala
- Pembahasan ke-2 antara PKUB, Biro Ortala, dan KemenPANRB

d. Promosi Moderasi dan Perdamaian

Jika merujuk pada Renstra Kementerian Agama RI 2014-2019 tentang kerukunan umat beragama, maka salah satu programnya disebut sebagai **pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama**. Dalam konteks *Roadmap* PKUB 2020-2024 adalah promosi perdamaian dan kerukunan. Beberapa upaya atau strategi kegiatan yang dapat dilakukan dalam promosi perdamaian dan kerukunan adalah seperti pembentukan Desa Sadar Kerukunan, Karnaval Kerukunan (*Inter-Religious Harmony Carnival*), Kemah Pemuda Lintas Agama (*Interfaith Youth Camp*), *Religi Expo*, dan **pemberian Anugerah Bidang Kerukunan (*Harmony Award*)**. Misalnya, terkait dengan Desa Sadar Kerukunan, pada BAB II Jenis Bantuan berdasarkan SK Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah juga telah dijelaskan Bantuan Desa Sadar Kerukunan dan Bantuan Pembinaan Desa Sadar Kerukunan. Bantuan Desa Sadar Kerukunan dapat digunakan antara lain untuk sosialisasi regulasi kerukunan umat beragama, dialog dan workshop dalam rangka memelihara dan merawat kerukunan umat beragama, konsultasi dan koordinasi kerukunan umat beragama, dan transport, akomodasi, konsumsi dan honor sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM).

Jika Indeks Kerukunan Umat Beragama berasal dari hasil penelitian, maka *Harmony Award* adalah kebijakan. Perhatikan tabel di bawah ini (RPJMN 2020-2024):

No	Sasaran/Indikator	Baseline	Target 2024
1	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya		
	Indeks Capaian Revolusi Mental	67,0 (2018)	Meningkat
	Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila	n/a	77,0
2	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan		
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	53,7 (2018)	62,7
3	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial		
	Indeks Pembangunan Masyarakat	0,59 (2018)	Meningkat
4	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat		
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,8 (2019)	75,8
5	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa		
	Indeks Pembangunan Keluarga	53,6 (2018)	61,0
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	21,8 (2017)	22,1
6	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif		
	Nilai Budaya Literasi	55,0 (2018)	71,0

Salah satu kegiatan promosi perdamaian dan kerukunan yang telah dilakukan oleh PKUB yang sangat penting adalah program *Harmony Award*. Untuk memberikan apresiasi terhadap program dan kegiatan pemeliharaan kerukunan umat beragama, Kementerian Agama RI telah menyelenggarakan acara *Harmony Awards* bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagaimana telah diketahui bersama, misalnya, bahwa dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama RI tahun 2015-2019 telah mencantumkan lima aspek penguatan kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu: (1) penguatan aspek regulasi atau kebijakan, (2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama, (3) pemberdayaan FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media, (4) **pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama** dan (5) pembinaan aliran keagamaan.

Dalam kaitannya dengan pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama, pemerintah, dalam hal ini Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI telah melakukan berbagai strategi dan kegiatan, salah satunya adalah **pemberian anugerah bidang kerukunan (*Harmony Award*)**. Pemberian Anugerah Bidang Kerukunan (*Harmony Award*) oleh Menteri Agama RI diberikan pada tiap tahun pada saat Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama RI, tiap tanggal 3 Januari. Sejak pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 2015, *Harmony Award* telah diberikan kepada berbagai kategori. Salah satunya adalah **media cetak** dan **televisi** serta **insan jurnalis/wartawan**. Misalnya, pada tahun 2015 tersebut, **Kompas.com** dan Wartawan Kompas.com Sandro Gatra, meraih *Harmony Award* 2015 dari Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI. Kompas.com menjadi juara III dalam kategori institusi media *online*. Adapun Sandro Gatra menjadi juara III dalam kategori insan jurnalis media *online*. Sedangkan Kompas TV meraih juara II kategori insan jurnalis dan juara III kategori institusi media televisi. Harian Kompas meraih juara II kategori institusi media cetak. Penyerahan anugerah berlangsung di kantor Kementerian Agama dalam acara Malam Anugerah Kerukunan Umat Beragama Tahun 2015, pada Hari Rabu, 30 Desember 2015.

Menteri Agama saat itu, Lukman Hakim Saifuddin, dalam sambutannya di atas mengatakan, bahwa para pemenang telah membantu untuk menciptakan kerukunan untuk umat beragama melalui karya-karya dan hasil kerjanya. *“Marilah kita gunakan agama sebagai alat agar kita menjaga perilaku kita terhadap orang lain. Bukan sebaliknya, jangan sampai agama kita gunakan untuk menilai perilaku orang lain terhadap kita,”* tutur Lukman. Lukman berharap, **anugerah kerukunan umat beragama yang baru pertama kali digelar ini, bisa**

terus berlanjut. Penghargaan ini diharapkan bisa memotivasi masyarakat untuk terus berkontribusi menjaga kerukunan dan keberagaman dengan cara mereka masing-masing. *“Indonesia adalah negara besar dan mengandung kemajemukan. Oleh karena itu, sekali lagi kerukunan antar umat kita rawat dan ini memerlukan ikhtiar,”* tutur Menag Lukman. Selain kepada **jurnalis** dan **media**, Kementerian Agama juga memberikan anugerah *Harmony Award* kepada **Pimpinan Daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (salah satunya NTT), pelajar/mahasiswa hingga masyarakat umum.** Lomba-lomba yang diselenggarakan antara lain lomba foto, video iklan layanan masyarakat, *mobile games*, hingga *mars* dan *hymne*.



Nusa Tenggara Timur (NTT) terpilih sebagai penerima Anugerah Kerukunan Umat Beragama Tahun 2015 kategori Pimpinan Daerah dan kategori Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang wilayah kerjanya memiliki indeks tertinggi dalam hal kerukunan hidup umat beragama atau dengan kata lain yang masyarakatnya paling rukun dan damai. Dalam acara penganugerahan tersebut, putra-putri NTT di Jakarta dengan busana khas daerah NTT membawakan tarian Jal yang serta merta langsung diikuti oleh Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya dan Kakanwil Kemenag Prov. NTT, Drs.

Sarman Marselinus. Bersama-sama dalam kegembiraan yang membanggakan, NTT didaulat menerima trophi Anugerah Kerukunan Umat Beragama Tahun 2015 yang diserahkan langsung oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin. Tampak wajah gembira Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya ketika menerima trophi Anugerah Kerukunan Umat Beragama;

“Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berbagai pihak yang telah menghantar NTT pada kondisi sekarang ini. Ini tentu bukan sebuah akhir dari perjalanan kerukunan, tetapi mata rantai dari sebuah perjuangan yang tiada pernah berakhir. Segala sesuatunya kita jadikan yang terbaik demi keluhuran nama Tuhan,” demikian disampaikan Drs. Frans Lebu Raya, Gubernur NTT setelah penerimaan trophi. Pada tempat yang sama, Kepala Kanwil Kemenag Prov. NTT, Drs. Sarman Marselinus ketika menerima ucapan selamat dari para Kakanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia juga mengungkapkan rasa syukurnya; *“Terima kasih untuk semua elemen masyarakat, LSM, para tokoh agama, segenap pimpinan lembaga agama maupun pemerintah yang telah merajut kerukunan ibarat tenunan. Karena sesungguhnya kerukunan adalah kerja sama semua pihak. Maka anugerah ini adalah pengakuan atas jasa semua pihak. Di atas semua itu, anugerah ini mengajak kita untuk selalu waspada dan tetap giat membangun kerukunan, mempertahankannya dari berbagai gangguan baik dari pihak luar maupun dari dalam,”* demikian disampaikan Drs. Sarman Marselinus, Kakanwil Kemenag Prov. NTT pada Rabu, 30 Desember 2015, setelah penerimaan *Harmony Award* Tahun 2015.



Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia



Untuk selanjutnya, anugerah *Harmony Award* tahun 2016 diberikan pada saat acara Rapat Kerja Nasional 2017 Kemenag yang bertema *Layanan Bermartabat Makin Dekat dengan Umat*, di Mercure Hotel Convention Centre, Ancol, Jakarta Utara, pada tanggal 26 Pebruari 2017. Pada tahun 2017 tersebut, ada 10 daerah yang menerima penghargaan tersebut (3 Provinsi dan 7 Kabupaten/Kota). Ditingkat provinsi penghargaan diberikan kepada **Provinsi Papua**, yang diterima langsung Kakanwil Kementerian Agama Papua Jannus Pangaribuan, kemudian **Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)** yang diterima langsung Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, dan **Provinsi Kepulauan Riau** yang diterima Kakanwil Kementerian Agama Kepri Marwin Jamal. *Harmony Award* juga diberikan kepada **Kota Sungai Penuh (Jambi)** yang diterima oleh Sekda Kota Sungai Penuh Pusyi Amsyi, **Kota Tomohon (Sulawesi Utara)** yang diterima oleh Walikota Jimmy F. Eman, **Kota Jayapura (Papua)** diterima Bupati Mathius Awoitauw, **Kabupaten Alor (Nusa Tenggara Timur)** dan **Kabupaten Purwakarta (Jawa Barat)** yang diterima oleh Bupati Dedy Mulyadi. Selain itu, dua

daerah lainnya penerima penghargaan *Harmony Award* yaitu **Kabupaten Tabanan (Bali)**, yang diterima oleh Bupati Amon Djobo dan **Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur)** yang diterima oleh Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko.



Harmony Award 2016 diberikan kepada 10 daerah yang memenuhi tiga aspek penilaian. Ketiga aspek (indikator) tersebut adalah: **dukungan pemerintah daerah setempat terhadap pelayanan seluruh agama, hasil kerja program pemerintah daerah setempat yang berkaitan dengan**

pelayanan terhadap seluruh penganut agama, dan upaya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di masing-masing daerah. Seluruh aspek ini telah melalui tahapan penilaian yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama di masing-masing wilayah. Di antara kesepuluh daerah yang memiliki skor tertinggi dibanding dengan daerah lain di Indonesia adalah Purwakarta. Purwakarta menjadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang menerima penghargaan tersebut. Padahal, provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan tingkat intoleransi paling tinggi di Indonesia versi Setara Institute. *“Ini apresiasi kami kepada daerah yang memberikan kontribusi membangun keindonesiaan, sesuai dengan visi Kementerian Agama, agar terlahir kerukunan antar-umat beragama di Indonesia ini,”* kata Menteri Agama.

Lebih jauh Menteri Lukman juga menyerukan agar daerah lain di Indonesia menjadikan daerah penerima *Harmony Award* ini sebagai acuan dalam membangun kerukunan umat beragama dan toleransi di daerah. *“Secara khusus saya sampaikan agar ini menjadi contoh bagi daerah lain dalam rangka membangun kerukunan dan toleransi di daerah masing-masing,”* katanya. Salah satu penerima penghargaan prestisius ini, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, berbagi pengalamannya saat menggulirkan program terkait toleransi di Purwakarta. Dedi berujar, pemimpin daerah harus siap untuk tidak populer karena berhadapan dengan gerakan-gerakan intoleransi di wilayah masing-masing. *“Secara khusus saya sampaikan agar ini menjadi contoh bagi daerah lain dalam rangka membangun kerukunan dan toleransi di daerah masing-masing. Salah satu kewajiban penyelenggara negara itu menciptakan suasana rukun dan toleransi, meskipun dia dihujat, dimarahi, tetapi itu risiko dalam menjalankan kewajiban. Intinya, harus siap tidak populer,”* jelas Dedi.

Misalnya lagi, kenapa Banyuwangi mendapatkan *Harmony Award* Tahun 2016? Sebab, Kabupaten Banyuwangi dinilai mampu mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan mampu mengelola perbedaan dengan bijak. Menurut Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko, penghargaan ini adalah berkat kerja keras seluruh pihak. Pemkab Banyuwangi punya kebijakan sinergi dengan melibatkan tokoh lintas agama, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, TNI, Polri, dan elemen masyarakat lainnya untuk duduk bersama mewujudkan Banyuwangi yang damai serta sukses program-program pembangunannya. Kerukunan antar umat beragama adalah pondasi dan modal utama untuk membangun daerah menjadi lebih baik. Konflik hanya akan menguras energi masyarakat yang tidak akan menghasilkan perubahan positif. Di Banyuwangi, secara berkala Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menggelar pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, para tokoh dan umat melakukan kegiatan-kegiatan positif secara bersama-sama, seperti terlibat dalam program pembangunan daerah, ikut mensosialisasikan pendidikan dan kesehatan dan menyampaikan aspirasi serta kritik yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Para pemuka agama di Banyuwangi juga berperan dalam menyampaikan kepada umat melalui ceramah atau khotbah tentang berbagai hal, seperti program beasiswa, arah pembangunan, sampai imbauan untuk mengantisipasi demam berdarah.

Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia



Selanjutnya, kegiatan *Harmony Award* tahun 2018 untuk penilaian tahun 2017 ditiadakan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI tahun 2019, Tanggal 2 Januari 2019,

telah diputuskan 12 penerima Anugerah *Harmony Award* Tahun 2018. Kriterianya berdasarkan dua kategori, yaitu kategori **kehidupan keagamaan paling rukun** dan kategori **berkinerja terbaik**. Pemerintah Provinsi penerima kategori kehidupan keagamaan paling rukun tahun 2018 adalah **Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Kalimantan Timur**. Pemerintah Kabupaten/Kota penerima anugerah kategori kehidupan keagamaan paling rukun adalah **Kabupaten Bulungan, Kota Ambon, dan Kota Yogyakarta**. Sedangkan penerima anugerah *Harmony Award* FKUB Provinsi berkinerja terbaik adalah **FKUB Provinsi Aceh, FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Provinsi Kalimantan Barat**. Penerima anugerah *Harmony Award* FKUB Kabupaten/Kota berkinerja terbaik tahun 2018 adalah **FKUB Kota Bekasi, FKUB Kabupaten Gunung Kidul dan FKUB Kabupaten Tasikmalaya**.

*“Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia serta kepada semua instansi terkait atas dukungan dan **kerja sama lintas sektoral** dalam pembangunan kehidupan beragama selama ini. Semoga kerja sama dan kebersamaan itu dapat semakin ditingkatkan di masa-masa mendatang,”* kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat itu. Di tempat terpisah, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) 2018-2019, Dr. Saefuddin, menyatakan ada tiga kriteria yang digunakan untuk memberikan penghargaan kepada kepala daerah. Pertama, **hasil penelitian Balitbang Kementerian Agama tentang Indeks Kerukunan Umat Beragama (NIKUB)**. Kedua, **hasil penelusuran berita di media tentang program pembinaan kerukunan yang dilakukan di daerah**. Ketiga, **kajian atas ada dan tidaknya kasus-kasus intoleransi di daerah tersebut**.



*“Kita membaca dan mendalami, apakah di suatu daerah ada **kasus intoleransi** atau justru **kasus kerja sama antarumat**. Jadi **tidak semata indeks Balitbang Kemenag**,”* kata Saefuddin. *“Jika masih terjadi kasus intoleransi, tentu skornya menjadi rendah,”* tambahnya. Sementara itu, untuk FKUB Berkinerja Terbaik, lanjut Saefuddin, penilaian dilakukan dengan **mengirimkan instrumen**. Selain itu, tim PKUB melakukan **observasi lapangan serta wawancara** dengan para aktivis dan pemangku kepentingan setempat. *“Kita lihat kegiatan rutinnnya. Misalnya, ada atau tidak **inisiatif baru** yang dilakukan wilayah itu, termasuk dalam **pengelolaan anggaran**, apakah hanya mengandalkan pemerintah atau sudah berinovasi untuk mendapatkan fundraising dalam pembinaan kerukunan,”* jelasnya. *“Selain **inovasi**, aspek lain yang dinilai adalah terkait **publikasi**,”* sambung Saefuddin.



Terkait dengan indikator inovatif, misalnya seperti yang telah dilakukan oleh FKUB Gunung Kidul. FKUB Gunung Kidul sangat aktif dalam melakukan sosialisasi pentingnya kerukunan. Mereka juga berhasil mengajak sejumlah pihak sebagai sumber dana kegiatan pembinaan kerukunan dan berbagai kegiatan yang melibatkan umat lintas iman, termasuk generasi milenial, sampai tingkat kecamatan dan desa. FKUB Gunung Kidul juga berinovasi dalam penataan izin rumah ibadah. Rumah ibadah yang dibangun sebelum 2006, dibuat *list* (daftar) lalu di-SK-kan oleh Bupati. Sehingga kalau ada orang mengklaim, bisa ditelusuri apakah itu rumah ibadah baru atau bukan. Jika rumah ibadah baru, maka harus patuh pada aturan baru. Ini adalah salah satu contoh inisiatif yang perlu dipresiasi. Selain **inovasi**, aspek lain yang dinilai adalah terkait **publikasi**. Misalnya, FKUB DKI Jakarta sangat bagus pada aspek publikasinya. Mereka sudah mengoptimalkan media sosial dan *leaflet* untuk sosialisasi dan publikasi.

Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia



Untuk meningkatkan kualitas program *Harmony Award*, beberapa hal berikut ini telah dikembangkan oleh PKUB, tentu saja selain proses penyusunan Petunjuk Teknis *Harmony Award* (2020), yaitu: *Harmony Award* akan dikembangkan dengan 10 indikator, yaitu: keberadaan FKUB; keanggotaan FKUB; peran Pemda, organisasi dan anggaran FKUB; kegiatan rutin FKUB; rekomendasi tertulis atas pendirian rumah ibadah; fungsi mediasi FKUB; media atau pemberitaan FKUB; kerjasama internasional FKUB; desa kerukunan binaan FKUB dan simbol-simbol kerukunan; dan inisiatif baru; Pemenang *Harmony Award* akan diusulkan kepada pemerintah untuk mendapatkan kenaikan anggarannya pada tahun anggaran berikutnya; Daerah-daerah pemenang *Harmony Award* akan dipertimbangkan untuk dapat dijadikan sebagai lokasi kunjungan dari tamu-tamu mancanegara jika ada kegiatan *Interfaith Dialogue*; Pemenang *Harmony Award* dapat menjadi duta-duta pemerintah dalam mengkampanyekan kerukunan umat bergama di dunia internasional; Program-program tertentu dari FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota

sebagai pemenang *Harmony Award* dapat dikembangkan menjadi program kerukunan nasional melalui modul-modul pelatihan (modul moderasi beragama); Kegiatan penilaian dan pengumpulan dokumen dalam *Harmony Award* juga dalam rangka pemutakhiran data dari FKUB, guna mempersiapkan data base kerukunan umat beragama yang terintegrasi secara nasional (antar atau lintas lembaga/kementerian); Pemenang *Harmony Award* akan diprioritaskan untuk dapat menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan-kegiatan dialog kerukunan antar umat beragama yang diselenggarakan oleh pemerintah; Pemilihan para pemenang *Harmony Award* akan diselenggarakan secara sangat objektif sesuai dengan kriteria-kriteria penilaian yang disampaikan secara terbuka (transparan); Para pemenang *Harmony Award* diharapkan membuat profile singkat tentang program dan kegiatan-kegiatan kerukunan yang telah dilaksanakan di sepanjang tahunnya, yang dibagikan pada saat acara penganugerahan *Harmony Award*.



Pada tanggal 5 Januari 2021, dalam peringatan HAB ke-75, Kementerian Agama kembali memberikan *Harmony Award* kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai apresiasi atas kiprah mereka dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia. 30 *Harmony Award* Kementerian Agama tersebut diserahkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag ke-75 di Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta, Selasa (05/01). Usai upacara peringatan HAB ke-75 Menag pun bersama perwakilan penerima *Harmony Award* menggelar pertemuan di ruang OR Lantai II Kantor Kemenag. Menag didampingi Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali.

Di hadapan penerima *Harmony Award*, Menag Yaqut Cholil Qoumas yang akrab disapa Gus Yaqut mengilustrasikan agama mirip sepak bola, di satu sisi ia bisa mendamaikan di sisi lain ia bisa menceraikan. "Sepak bola itu kalau bagus harmoninya, permainannya bagus, peraturannya bagus, maka permainan akan terlihat cantik dan bagus. Sebaliknya bila pemainnya gak becus, peraturannya yang ditegakkan juga gak bagus, wasitnya berat sebelah maka itu pasti tidak enak ditonton dan akan menimbulkan kericuhan," kata Menag. Dari filosofi sepakbola itu lanjut Menag, ia kemudian berpikir dan juga atas perintah Presiden Joko Widodo bahwa Kementerian Agama harus didesain menjadi kementerian yang baru dalam artian kementerian ini tidak boleh menjadi kementerian agama salah satu agama saja. "Kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama. Kementerian yang melindungi semua pemeluk agama yang adil dan proporsional. Nah semangat ini yang sekarang coba kami bawa, semangat untuk menjadikan kementerian ini milik bersama dan milik semua umat," tandasnya.

Menteri Agama juga mengingatkan bagaimana pijakan yang diambil oleh para pendiri bangsa saat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah mencari persamaan yang dimiliki. Menurut Menag pada waktu itu banyak tokoh agama yang terlibat dalam proses pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menentukan dasar negara Pancasila. Ini yang melatarbelakangi pemikirannya bahwa agama harus menjadi inspirasi. “Kalau pada waktu itu para pendiri bangsa ingin menjadikan agama sebagai aspirasi tentu bisa saja Indonesia dijadikan negara Islam. Namun kita semua memahami para pendiri bangsa memiliki kebijaksanaan dan kearifan berfikir sehingga cukup menjadikan agama sebagai inspirasi,” kata Menag. Pancasila sebagai kesepakatan bersama ini kemudian dinishatkan sebagai dasar negara yang tidak bertentangan dengan nilai agama. Tidak ada pertentangan agama dengan Pancasila. “Saya muslim dan saya yakin ajaran agama tidak bertentangan dengan Pancasila. Dan saya kira umat beragama lainnya seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu dan aliran kepercayaan merasa tidak perlu mempertentangkan Pancasila dengan agama,” ujar Menag. “Harmonisasi ini saya kira patut menjadi contoh dan harus ditularkan kepada teman-teman dan saudara kita yang lain. Tidak cukup saya kira hanya dari DKI, Kaltara, Surabaya, dan daerah lainnya sebab Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke,” sambungnya.

Ditambahkan Menag, 30 *harmony award* ini tentunya masih jauh dari ideal dan ini menjadi tugas bersama sebab Indonesia dimerdekakan bukan oleh satu golongan atau satu agama. Semua agama di Indonesia memiliki kontribusi yang sama dalam memperjuangkan Indonesia. “Maka sudah selayaknya Indonesia ini dibangun bersama-sama dan menjadi hak bersama antara semua umat beragama. Selamat atas harmoni award ini dan saya berharap penghargaan ini tidak

hanya berhenti pada award saja. tapi bisa dilaksanakan dalam praktik kehidupan sehari-hari agar Indonesia menjadi lebih tenang, damai dan tentram sehingga pembangunan yang dijalankan pemerintah bisa berlangsung dengan baik,” tutup Menag.

Penerima *Harmony Award* HAB Kemenag ke-75 (2021) sebagai berikut: 1.Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta; 2.Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara; 3.Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 4.Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 5.Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 6.Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 7.Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur; 8.Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong; 9.Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung; 10.Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura; 11.Pemerintah Daerah Kota Bekasi; 12.Pemerintah Daerah Kota Surakarta; 13.Pemerintah Daerah Kota Semarang; 14.Pemerintah Daerah Kota Mojokerto; 15.Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

16.Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat; 17.Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Barat; 18.Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah; 19.Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta; 20.Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Timur; 21.Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Klungkung; 22.Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Blitar; 23.Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Mompowah; 24.Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sragen; 25.Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sangihe; 26.Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batu; 27.Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Balikpapan; 28.Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang; 29.Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan dan 30.Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surabaya.

e. Dialog Moderasi Lintas Agama Internasional (*Interfaith Dialogue*)

Salah satu program strategis Kementerian Agama di bidang kerukunan umat beragama adalah pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama, melalui berbagai strategi, seperti pembentukan desa sadar kerukunan, karnaval kerukunan (*inter-religious harmony carnival*), **kemah pemuda lintas agama (*interfaith youth camp*)**, pusat harmoni lintas iman (*inter-religious harmony centre*), ***interfaith dialogue*** sebagai *soft power diplomacy* dalam mempromosikan perdamaian dunia, seperti kegiatan *Indonesian Interfaith Scholarship (IIS)*, *Interfaith Harmony Visit: Indonesia-Myanmar*, *Indonesia-Serbia Bilateral Interfaith Dialogue (ISBID)*, *Interfaith Dialogue Bilateral Indonesia-Singapura*, *The 6th Vienna International Christian-Islamic Summer University (VICISU)*, dan pemberian *harmony award*. Dari beberapa kegiatan tersebut, kegiatan ***interfaith youth camp*** seperti *ASEAN Youth Interfaith Camp /AYIC* pertama hingga ketiga (2017-2019) dan ***interfaith dialogue*** yang sangat utama.

AYIC 2017 Pertama



ASEAN perlu menanamkan nilai-nilai toleransi dan cara mengelola keberagaman agama dan budaya kepada calon pemuka agama masa depan untuk memastikan bahwa kawasan ini akan selalu damai, sejahtera dan berkeadilan. Sebanyak 150 pemuda dari 21 negara mengikuti program “*ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) 2017*” yang berlangsung pada 28-30 Oktober 2017 di Pusat Studi ASEAN (PSA) Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) di Jombang, Jawa Timur. Para pemuda tersebut berasal dari Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Filipina, VietNam, Thailand, Singapura, Jepang, Pakistan, Madagaskar, Lithuania, Maroko, Mesir, Hongaria, Amerika Serikat, Tanzania, Korea Selatan, Libya, Belanda, dan Inggris.

AYIC 2017 mengusung tema “*Tolerance in Diversity for ASEAN and World Harmony*”. Selama tiga hari, para pemuda telah mendapatkan materi mengenai (i) *Tolerance*; (ii) *Balance*; dan (iii) *Moderate* yang disampaikan oleh para pemuka agama di Indonesia. Berperan sebagai pembicara antara lain, KH. Yahya Cholil Staquf, Dr. Srawut Aree, Bhante Viriyanadi Mahathera dan Antonius Benny Susetyo Pr.

Selain mondok selama tiga hari di Pesantren UNIPDU Jombang, para pemuda juga diundang melihat dan merasakan keberagaman agama di Indonesia yang hidup berdampingan dalam damai. Para peserta diajak mengunjungi Patung Buddha Tidur di Mojokerto, Gereja Kristen Jawa Timur, Klenteng Hong San Kiong, dan Makam Gus Dur. Pada akhir kegiatan, para pemuda memikirkan komitmennya terhadap perdamaian dalam “*Jombang Declaration*”. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, A.M. Fachir menyampaikan harapannya kepada pemuda sebagai agen penentu perdamaian dan stabilitas kawasan. Disampaikan Wamenlu, “*Masyarakat dalam Komunitas Sosial-Budaya ASEAN adalah jantung dari Komunitas ASEAN secara keseluruhan. Pemudalah yang akan*

menentukan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Pemudalah yang juga akan memiliki kemampuan untuk menuntun rakyat menuju kemakmuran. Dan Pemudalah yang akan menikmati hasil keteguhan dan segala daya upaya. Hanya melalui dialog-lah kita bisa saling mengerti". Wamenlu melanjutkan, dengan semangat inilah, Indonesia telah berinisiatif untuk memajukan dialog lintas-agama sebagai ciri khas diplomasi. *"Untuk itulah, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendorong Anda sekalian menjadi duta perdamaian dan toleransi,"* lengkap Fachir.

AYIC 2017 merupakan inisiatif Indonesia yang diusulkan ke ASEAN melalui *ASEAN Ministerial Meeting on Youth* di Jakarta tanggal 18-20 Juli 2017. Kegiatan AYIC 2017 telah diakui para Menteri di ASEAN yang tercatat dalam *Joint Statement the 6th ASEAN Ministerial Meeting on Youth, Joint Communiqué of the 50th ASEAN Foreign Ministers Meeting, Joint Ministerial Statement of the Eighteenth (18th) ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council*. AYIC 2017 kemudian telah dilaporkan kepada para Pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-31 pada bulan November 2017 di Manila, Filipina.

AYIC 2018 Kedua



Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia





Kegiatan *ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) 2018* yang kedua dibuka di gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri pada tanggal 29 Oktober. 22 remaja ASEAN yang merepresentasikan keberagaman agama dan budaya tersebut, mengikuti kegiatan selama enam hari di Jakarta, Yogyakarta, dan Bali melalui interaksi langsung berupa dialog, diskusi,

dan seminar, diantaranya di Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta; Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Masjid Kotagede Mataram di Yogyakarta; serta Pura Besakih serta Desa Dalung di Bali. Mereka juga berkesempatan untuk berdialog dengan akademisi dan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Universitas Hindu Indonesia, Denpasar.

AYIC 2018 merupakan salah satu bentuk implementasi dari *ASEAN Declaration on Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society* yang disahkan oleh para Kepala Negara ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 tahun 2017 di Manila, Filipina. Deklarasi ini menekankan pada pendekatan berbasis masyarakat, sehingga manfaat ASEAN dapat dirasakan di tataran akar rumput, serta dapat berkontribusi terhadap terciptanya perdamaian dan kestabilan kawasan.

AYIC 2018, misalnya, terselenggara atas kerja sama Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kementerian Agama RI (PKUB). *AYIC 2018* merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan setelah sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2017 di Jombang, Jawa Timur bekerjasama dengan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU). Pada *AYIC 2017*, Wakil Presiden RI juga berkesempatan untuk membuka secara resmi kegiatan tersebut bersama Wakil Menteri Luar Negeri RI.

AYIC 2019 Ketiga



Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia



“Untuk menciptakan kehidupan yang damai dan mengurangi konflik karena perbedaan, kita perlu untuk saling menghormati. Rasa saling menghormati ini, kita terjemahkan sebagai sebuah narasi besar yaitu, toleransi. Toleransi ialah elemen penting dalam kehidupan, termasuk di dalamnya salah satu yang terpenting ialah toleransi dalam beragama karena kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hal tersebut disampaikan oleh Asrorun Ni’am Sholeh, Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora RI dalam malam pembukaan ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) 2019, pada Senin tanggal 8 Juli. “Kita percaya bahwa melalui tindakan yang berfokus pada toleransi di seluruh aspek kehidupan, kita menjunjung tinggi kemanusiaan sehingga dapat membangun saling pengertian antar sesama, terutama anak muda yang hadir dalam kegiatan AYIC 2019 ini,” kata Ni’am.

Hadir dalam pembukaan tersebut, Dirjen Kerjasama ASEAN Jose Tavares, Wakil Duta Besar Myanmar, **Kepala Pusat Kerukunan Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI**, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga DKI dan tamu undangan lainnya. *“Sekali lagi, mari kita berjuang bersama untuk apa yang ASEAN Youth Interfaith Camp 2019 cita-citakan, yakni mendukung toleransi, moderasi dan rasa saling menghormati,”* ujar Ni’am dalam sambutannya. Setelah pembukaan, pada 9-11 Juli 2019, para delegasi yang terdiri dari negara-negara ASEAN dan juga dari Indonesia telah bergabung dengan 60 pemuda

Lombok dalam berbagai kegiatan yang terfokus di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan *AYIC* 2019 dilaksanakan pada tanggal 7-11 Juli 2019 dan mengambil tempat di dua lokasi yaitu di Jakarta dan Lombok NTB. *ASEAN Youth Interfaith Camp* 2019 bertemakan penguatan toleransi antar agama. Kegiatan ini dihadiri oleh 9 utusan Negara ASEAN dan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Di Lombok, para peserta mengunjungi pusat-pusat pengembangan keagamaan dan pusat-pusat interaksi masyarakat. Hari pertama di Lombok (9/7/2019) para peserta *AYIC* 2019 disambut hangat oleh Asisten II Gubernur NTB. Dalam sambutannya perwakilan pemerintah NTB tersebut menyampaikan rasa terimakasih atas dipilihnya Lombok NTB sebagai pusat kegiatan *AYIC* 2019. Rencananya, *AYIC* 2020 akan diselenggarakan di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Bali.

Selain *AYIC*, program *Interfaith Dialogue* juga telah diselenggarakan oleh PKUB. Indonesia adalah negara yang multikultural dalam hal etnis, bahasa, agama dan kepercayaan. Dalam perspektif administrasi sipil, keberagaman agama masyarakat Indonesia dibagi ke dalam enam agama, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Di luar keenam agama yang diberi pelayanan resmi oleh Negara lewat Kementerian Agama RI ini, ada sejumlah aliran kepercayaan yang juga diberi pelayanan Negara lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena digolongkan sebagai bagian “kebudayaan” Indonesia. Namun demikian, dalam acara dialog-dialog lintas agama yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama c.q. Pusat Kerukunan Umat Beragama, para penganut aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa tersebut juga sering dilibatkan. Dalam konteks berbangsa-bernegara Indonesia, prinsip kebebasan beragama tidak hanya mempunyai landasan pijak dalam Pancasila, Konstitusi dan Undang-undang Nasional, melainkan juga berakar kuat dalam

tradisi berbagai agama dan kepercayaan yang sudah hidup ribuan tahun di Nusantara.

Dialog lintas agama dapat bersifat lokal, regional dan internasional. Terkait dengan pentingnya dialog lintas agama internasional, kita harus mengetahui isu-isu dan situasi global saat ini, karena Indonesia menjadi bagian dari negara-negara lain di dunia. Seiring dengan dinamika politik dunia, sejak peristiwa serangan 11 September 2001 (11/9) yang terjadi pada *World Trade Center (WTC)* di New York, Amerika Serikat (AS) tata dunia ikut berubah, apalagi ketika agama disinyalir telah ikut dimainkan dalam peristiwa yang mengenaskan dan menelan ribuan korban manusia ini. Dengan implikasi luas ke seluruh dunia, peristiwa 11/9 memicu terciptanya rasa kewaspadaan dan juga kecurigaan. Sejak itu, terorisme—yang dikaitkan dengan agama—dinilai sebagai ancaman perdamaian dan keamanan internasional. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya "tuduhan" dari negara-negara Barat khususnya terhadap kelompok Islam tertentu sebagai pelaku terorisme, yang kebetulan nama-nama pelaku bernama Arab. Mispersepsi dan misinterpretasi negara-negara di Barat yang mengkaitkan Islam dan terorisme tentunya merugikan negara-negara Islam di dunia termasuk Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Tindakan terorisme telah merubah perspektif dunia tentang hubungan internasional yang hanya mengedepankan isu-isu keamanan dan terorisme. Hal tersebut, selanjutnya menimbulkan dampak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan antar umat beragama dan juga terhadap kehidupan kaum muslim sendiri.

Di Indonesia, rangkaian serangan bom telah menambah kekhawatiran dan ketakutan masyarakat dunia akan tindak kekerasan yang dilakukan oleh jaringan teroris dunia di Indonesia. Peristiwa tersebut juga telah menimbulkan adanya

dugaan apakah Indonesia merupakan sarang atau tempat berkembangnya kelompok teroris di wilayah Asia Tenggara "homegrown terrorism". Adanya aksi pengeboman dan konflik komunal yang disalah-artikan sebagai konflik antar umat beragama di berbagai wilayah di Indonesia, juga telah mencoreng wajah Islam di Indonesia karena secara fakta, para pelakunya adalah individu-individu yang kebetulan beragama Islam.

Pasca terjadinya peristiwa 11 September 2001 tersebut, Amerika Serikat kemudian mengajak negara di seluruh dunia untuk memerangi aksi terorisme yang dinilai mengancam perdamaian dunia, termasuk Indonesia. Akan tetapi, karena dunia terorisme selalu dihubungkan dengan konteks jihad dalam Islam, negara-negara Islam dan negara dengan penduduk mayoritas muslim akhirnya terpengaruh oleh mis-persepsi tersebut. Hal ini dapat merugikan negara hingga mempengaruhi kelangsungan hidup muslim di sekitar masyarakat non-muslim yang islamophobia. Maka dari itu, negara-negara Islam dan negara dengan penduduk mayoritas muslim lainnya berupaya untuk menghilangkan mis-persepsi tersebut dengan melakukan dialog-dialog di forum-forum internasional.

Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang ikut terpengaruh dalam mis-persepsi antara terorisme dan Islam karena sering terjadinya kasus terorisme di Indonesia, yaitu dimulai dari tahun 2002 melalui peristiwa bom Bali I dengan banyak menewaskan turis asing yang berkunjung ke Bali, diikuti oleh pengeboman kedutaan Australia di Jakarta pada tahun 2004 dan bom Bali II tahun 2005. Melalui berbagai macam peristiwa tersebut, Indonesia pada tahun 2004 mulai membentuk sebuah forum yang ditujukan untuk memperbaiki citra Indonesia yaitu melalui forum *Interfaith Dialogue* (Dialog Lintas Agama) dengan negara lain yang diawali oleh negara Australia.

Perkembangan dialog antar agama di dunia internasional semakin banyak dilakukan dengan melahirkan dokumen kesepahaman dan kesepakatan bersama. Misalnya, pada tanggal 13 Oktober 2007 muncul dokumen yang bernama *A Common Word Between Us and You (Ikrar Bersama antara Kami dan Kalian)*. Untuk selanjutnya, dokumen ini dikenal dengan singkatan *ACW*, yang memperbincangkan tentang dialog antara umat Islam-Kristen. *A Common Word (ACW)*, awalnya merupakan sebuah dokumen surat yang ditandatangani oleh para pemimpin Muslim dan dikirimkan kepada Paus Benediktus XVI serta para pemimpin Kristiani di seluruh dunia. *ACW* ditulis pada tanggal 13 Oktober 2006, tepat sebulan setelah pidato Paus Benediktus XVI pada tanggal 13 September 2006 di Regensburg, Jerman. Pada tahun 2006, *ACW* ditandatangani oleh 38 pemimpin Muslim, dan pada tahun 2007 *ACW* ditandatangani oleh 138 pemimpin Muslim.

Apa alasan para pemimpin Muslim tersebut mengirim surat bagi para pemimpin Kristiani? Yakni untuk menjawab pidato Paus Benediktus XVI mengenai keinginannya agar dunia menjadi tempat yang damai (*world peace*). Selain itu, **Islam dan Kristiani, saat ini, adalah dua agama dengan pemeluk terbanyak di dunia, maka perdamaian yang sebenarnya tidak akan tercapai jika kedua pemeluk agama tersebut saling berseteru dan tidak bekerjasama demi mewujudkan perdamaian dunia.** Inti isi dari dokumen *ACW* tersebut adalah pandangan Muslim mengenai Mencintai Allah dan Mencintai Sesama Manusia, serta mengajak para umat Kristiani bergandeng tangan bersama demi perdamaian dunia, atas dasar cinta kepada **Allah** dan cinta sesama **manusia**. Sebagai landasan teologis, dokumen *ACW* kemudian menjadikan titik temu antara Islam-Kristen sebagai “Satu Kesamaan antara Kami dan Kalian“. Sayangnya, dalam dokumen tersebut belum dijelaskan tentang peran Tuhan Yang Maha Esa, melalui rasul-Nya, dalam merukunkan umat manusia.

Pada tanggal 04 Pebruari 2019 muncul pula deklarasi yang disebut sebagai “Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama“, atau Piagam Persaudaraan Kemanusiaan (*Wasiqat al-Ikhwah al-Insaniyyah*), yang dipelopori oleh Grand Syaikh al-Azhar, Syaikh Ahmad at-Tayyib dan Paus Fransiskus, di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA):



Pada tanggal 3-5 Pebruari 2019, *Council of Muslim Elders (Majlis al-Hukama' al-Muslimin)*, sebuah lembaga yang mewadahi cendekia Muslim sedunia, di bawah kepemimpinan Grand Syaikh al-Azhar, mengadakan Konferensi Internasional untuk Persaudaraan Kemanusiaan di Abu Dhabi, UEA. Pertemuan selama tiga hari tersebut dihadiri oleh para tokoh agama-agama dunia, mulai dari Islam, Kristen, hingga Hindu dan Buddha. Konferensi selama tiga hari tersebut kemudian menghasilkan sebuah piagam persaudaraan kemanusiaan yang juga disebut *Wasiqat Abu Dhabiyy* (Piagam Abu Dhabi). Piagam tersebut sepertinya telah mengembangkan model kerukunan, tidak hanya **kerukunan umat beragama**

(ukhuwwah diniyyah), tetapi bahkan **kerukunan umat manusia** (*ukhuwwah insaniyah*). Sebab, manusia itu ada yang beragama dan ada yang tidak beragama.

Piagam Persaudaraan Kemanusiaan tersebut, dimulai dengan beberapa ungkapan terkait kemanusiaan, yaitu *“Dengan Nama Allah yang menciptakan manusia setara hak, kewajiban, dan martabatnya; Atas Nama jiwa manusia yang suci yang dilarang Allah untuk dizalimi, bahwa siapa saja yang membunuh satu jiwa (dengan zalim) maka seolah ia telah membunuh kemanusiaan seluruhnya; Atas Nama kaum fakir, miskin, terzalimi dan terpinggirkan yang Allah perintahkan untuk berbuat baik dan mengulurkan bantuan pada mereka; Atas Nama anak-anak yatim, para pengungsi, dan yang terusir dari rumah-rumah dan negaranya sendiri, serta para korban perang; Atas Nama rakyat yang kehilangan keamanan dan kedamaian serta harmoni.”* Berikut ini adalah beberapa isi *point* dalam Piagam Persaudaraan Kemanusiaan (PPK) tersebut:

- (1) Kesadaran penuh bahwa ajaran hakiki dari agama-agama sejatinya menyeru untuk memegang nilai-nilai perdamaian dan menjunjung tinggi interaksi yang terus menerus, persaudaraan kemanusiaan, hidup bersama, berhikmat pada kebijaksanaan keadilan dan kasih sayang, serta membangkitkan rasa beragama sejak belia. Ini bertujuan untuk melindungi generasi mendatang dari cengkraman pola pikir materialistik serta konflik politik mencari keuntungan secara membabi buta;
- (2) Kemerdekaan adalah hak setiap insan. Kemerdekaan itu berupa keyakinan, gagasan, berpendapat, hingga tindakan. Bahwa adanya perbedaan agama, warna kulit, suku bangsa, dan bahasa, adalah di antara kebijaksanaan kehendak Ilahi. Allah sudah menakdirkan menciptakan manusia dengan keragaman. Keragaman menjadi prinsip mendasar dalam melihat kebebasan berkeyakinan, berbeda pendapat, dan

- memaksa orang lain untuk menganut satu agama atau budaya tertentu tanpa alasan yang jelas;
- (3) Keadilan yang berdiri di atas prinsip kasih sayang adalah jalan yang harus ditempuh demi kemuliaan hidup;
 - (4) Dialog, saling memahami, menebar budaya toleransi dan hidup bersama, dipraktikkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan yang kini menjadi problem besar umat manusia;
 - (5) Dialog antara kaum beragama berarti sama-sama mencari **titik temu untuk nilai-nilai keruhanian, kemanusiaan, dan kemasyarakatan** yang disepakati bersama. Itu diwujudkan lewat akhlak mulia dan nilai-nilai luhur yang diserukan semua agama serta menjauhi debat kusir;
 - (6) Melindungi rumah ibadah, baik berupa gereja, masjid, dan kuil, adalah kewajiban yang dipenuhi semua agama, nilai-nilai kemanusiaan, serta etika internasional. Setiap upaya untuk mengganggu rumah ibadah, atau niatan untuk permusuhan terhadap rumah ibadah adalah praktik yang nyata bukan bagian dari ajaran agama serta pelanggaran terhadap hukum internasional;
 - (7) Terorisme yang mengusik ketenteraman manusia baik di seluruh dunia beserta ketakutan dan teror yang menyertainya sama sekali bukan bagian dari ajaran agama, meski para teroris menggunakan simbol-simbol agama dalam aksinya;
 - (8) Gagasan kebangsaan berdiri di atas prinsip kesamaan hak dan kewajiban yang dinikmati oleh semua orang secara adil. Karena itu, menjadi kewajiban untuk menguatkan pemahaman kebangsaan secara tuntas bagi setiap bangsa dan menghilangkan penggunaan semena-mena atas istilah “minoritas” yang mengandung citra dipojokkan bahkan tidak dianggap eksistensinya. Istilah “minoritas” itu kelak akan menjadi dasar timbulnya benih-benih fitnah dan perpecahan;

- (9) Hubungan baik antara Barat dan Timur adalah hubungan yang sangat dibutuhkan. Maka, kedua belah pihak tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Barat punya kemungkinan untuk menimba dari peradaban Timur untuk menyelesaikan **krisis ruhani** dan keagamaan yang menjangkiti masyarakatnya akibat pola pikir materialisme. Sementara Timur punya kemungkinan untuk menimba dari Barat untuk menyelesaikan persoalan kelemahan masyarakat, perpecahan, serta kemandegan pengetahuan, teknologi, dan budaya. Namun, penting untuk tetap menyadari adanya perbedaan keagamaan, budaya, latar belakang sejarah antara Barat dan Timur yang mempengaruhi kepribadian masing-masing masyarakatnya;
- (10)Keharusan mengetahui bahwa perempuan punya hak untuk belajar, bekerja, dan menunaikan hak-hak politiknya. Begitu juga, kewajiban untuk membebaskan kaum perempuan dari latar-latar sosial historis yang menyandera mereka serta bertentangan dengan keimanan dan martabat;
- (11)Hak-hak dasar tumbuh kembang anak dalam keluarga, gizi, pendidikan, dan pengasuhan, adalah kewajiban seluruh keluarga dan masyarakat yang harus dipenuhi dan dibela;
- (12)Memproteksi hak-hak orang tua, kaum lemah, serta berkebutuhan khusus dan orang-orang miskin adalah kewajiban agama dan masyarakat. Hal itu perlu dilakukan dengan aturan-aturan yang tegas serta pengeterapan perjanjian-perjanjian internasional khusus terkait mereka.

Masih terkait dengan Kesepakatan Abu Dhabi di atas, pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020, Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) bersama beberapa tokoh bertemu dengan Menteri Agama RI untuk menyampaikan bahwa Komite Tertinggi Persaudaraan Kemanusiaan, yang diinisiasi oleh Paus Fransiskus dan Syekh Al-Azhar melalui Dokumen Abu

Dhabi, merencanakan untuk berkunjung ke Indonesia. GSK mengusulkan kepada Fachrul untuk digelarnya sejumlah acara guna menyambut Fransiskus. Kedatangan Fransiskus bisa menjadi momentum menjaga hubungan baik persaudaraan antar umat agama di Indonesia.

Di Indonesia, Fransiskus akan mensosialisasikan Dokumen Abu Dhabi tersebut. Semangat persaudaraan antar agama dalam dokumen itu dipandang sejalan dengan kebutuhan Indonesia sekarang ini. Diketahui, bahwa Paus Fransiskus dikabarkan akan melakukan lawatan ke Asia Tenggara pada tahun 2020. Atas itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirim surat ke Fransiskus agar mampir ke Indonesia.



Kunjungan dan audiensi tokoh nasional yang tergabung dalam GSK bersama Menag tersebut dipimpin Shinta Nuriyah dan dihadiri para anggota GSK, di antaranya, Alissa Wahid, Romo Magnis Suseno, Sudhamek AWS, Budi Kuncoro serta staf GSK. Tampak hadir mendampingi Menag adalah Kapus PKUB Nifasri, Staf Khusus Menag Ubaidilah dan Sesmen Khoirul Huda Basyir. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor

Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta itu, Menag menyampaikan kunjungan Shinta Nuriyah bersama anggota GSK membawa kesejukan bagi Kementerian Agama.

Pertemuan Menag dengan Gerakan Suluh Kebangsaan membahas rencana kunjungan rombongan Komite Tertinggi Persaudaraan Kemanusiaan Dunia ke Indonesia. Komite ini diinisiasi oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar Syeikh Ahmed Al Tayeb melalui dokumen Abu Dhabi. Dokumen Deklarasi Abu Dhabi ditandatangani pada awal Februari tahun lalu antara Imam Besar Al Azhar Syeikh Ahmed Al Thayeb dan Paus Fransiskus. Deklarasi Abu Dhabi berisi komitmen Al Azhar dan Vatikan untuk bekerjasama memerangi ekstremisme. Mereka yang rencananya datang ke Indonesia di antaranya Sekretaris Paus Fransiskus, Rektor Al Azhar Kairo, Sekjen OKI dan Ketua Komisi Hubungan Antar Agama di Vatikan.



GSK mengharapkan kunjungan dari rombongan pemimpin deklarasi Abu Dhabi ke Indonesia tersebut dapat dimanfaatkan, khususnya dengan menggandeng Kementerian Agama dalam m e n g k a m p a y e k a n Moderasi Beragama dan Pancasila di Indonesia. GSK didukung oleh sejumlah tokoh nasional, di antaranya Mahfud MD sebagai Ketua GSK, Komarudin Hidayat, Quraish Shihab, Romo Magnis Suseno, Abdul

Mukti, Helmy Faishal Zaini hingga Romo Beny Susetyo dan tokoh nasional lainnya. Gerakan Suluh Kebangsaan didirikan dan dicetuskan oleh sejumlah tokoh bangsa atas keprihatinan dengan maraknya potensi perpecahan dari komponen bangsa. GSK hadir untuk menyebarkan optimisme ke masyarakat dan berupaya menjadikan keberagaman yang ada sebagai kekuatan bangsa, bukan pemecah belah masyarakat.

Perbincangan terbaru tentang *interfaith dialogue* antara Islam-Kristen, juga pernah diselenggarakan pada 30 Juni-2 Juli 2018 di Vatikan, Roma, dengan mengundang perwakilan pemuka agama asal Indonesia dan dari berbagai negara Eropa. Kegiatan ini melibatkan Kementerian Agama (PKUB), Kementerian Luar Negeri (Ditjen IDP), dan perwakilan RI di Eropa. Dialog Antar Agama Masyarakat Indonesia di Eropa yang berlangsung dari tanggal 30 Juni-2 Juli 2018 di Villa Aurelia, Roma tersebut, kemudian pada tanggal 1 Juli 2018 menghasilkan **“Deklarasi Roma”**. **Ada 8 butir kesimpulan dalam “Deklarasi Roma” tersebut, yaitu:**



(1) Kemajemukan agama, suku, budaya, dan bahasa adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan keniscayaan yang harus dipelihara, dijaga, dan dikembangkan bersama;

(2) Indonesia dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah **“Rumah Bersama”** dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika yang harus dirawat bersama-sama; **(3) Tenggang rasa dalam kemajemukan menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bersama, karena kerukunan ini menjadi rujukan dalam dunia internasional;** (4) Kesungguhan hati dan keterbukaan sikap dalam semangat kebersamaan, gotong royong, saling pengertian, penghargaan, dan persaudaraan dari pemerintah dan semua anak bangsa, hendaknya diwujudkan secara berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari; (5) Masyarakat Indonesia tidak menggunakan agama dan simbol keagamaan demi kekuasaan politik sementara; (6) Mengajak agar umat beragama menampilkan wajah ramah dan terbuka dalam persaudaraan, keimanan, dan kemanusiaan; (7) Seluruh anak bangsa Indonesia, kendati berbeda agama, akan tetapi terikat dalam persaudaraan sebangsa dan setanah air, karena semua berasal dari satu Rahim Ibu Pertiwi Indonesia; (8) Mengajak semua masyarakat Indonesia yang tersebar di seluruh dunia, perlu membentuk komunitas-komunitas lintas agama yang terbuka untuk saling bekerjasama dalam kehidupan sehari-hari.

Ada tiga bentuk model kegiatan *interfaith* yang telah dilakukan oleh PKUB Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, yaitu bilateral, regional dan multilateral. Misalnya, *interfaith* antara Indonesia dengan Myanmar, Norwegia, Denmark, Finlandia, Vatikan, dan Serbia. Kegiatan *interfaith* ini melibatkan Kementerian Luar Negeri. Secara lebih khusus, melalui PKUB dan KBRI di Belgia, ada program *interfaith* yang dikelola kedua institusi tersebut yaitu *Indonesian Interfaith Scholarship (IIS)* dan Photografer Kerukunan.

Pada dasarnya dialog lintas agama sudah lama dilakukan di Indonesia agar dapat terhindar dari perang antar

agama seperti konflik di Poso, Ambon, dan Aceh. Akan tetapi, pemerintah Indonesia (**Kementerian Agama** [PKUB dan Biro KLN] dan Kementerian Luar Negeri [Diplik]) juga menerapkan agenda *Interfaith Dialogue (ID)* untuk dapat berdiskusi dengan negara lain (terutama negara dengan mayoritas masyarakatnya non muslim) selain untuk menghilangkan mis-persepsi bahwa Indonesia bukan tempat berkembangnya kelompok terorisme. Melalui *Interfaith Dialogue* ini, Indonesia ingin memperlihatkan bagaimana negara yang multi agama dapat menjaga masyarakatnya untuk menjaga toleransi dalam *harmony of civilization*. Dalam agenda ini, Indonesia melakukan diplomasi total dimana tidak hanya dari pemerintah antar negara saja yang aktif dalam memberikan solusi untuk memberantas terorisme, akan tetapi juga turut mengikutsertakan kalangan akademisi, *think tank*, pakar agama hingga media.

Melalui agenda *interfaith dialogue* ini, Indonesia dapat berperan aktif dalam memberantas isu terorisme yang menjadi kekhawatiran dunia. *Soft diplomasi* yang digunakan Indonesia melalui forum dialog ini tidak hanya mengubah citra Indonesia sebagai korban terorisme, akan tetapi juga dapat mencapai beberapa kesepakatan dengan negara lain. *Interfaith Dialogue* Indonesia dilakukan rutin setiap tahun dengan negara yang berbeda dan tempat penyelenggara dengan sistem bergilir.

Pada agenda *interfaith dialogue* ini, meskipun Indonesia adalah negara pertama yang mengajak negara lain untuk berdiskusi mengenai tindakan terorisme, radikalisme, intoleran, akan tetapi pada dasarnya kegiatan ini bergantian dilakukan di negara lain. Seperti contoh jika tahun ini dilakukan di Indonesia, maka pada tahun depan kemungkinan besar agenda *interfaith dialogue* tersebut dapat dilakukan di negara lain. Hal ini membuktikan bahwa tidak hanya Indonesia yang sadar akan pentingnya dialog ini, akan tetapi negara-negara lain yang memiliki hubungan dengan Indonesia juga menyadari

pentingnya berdiskusi dalam memberikan resolusi bagi dunia mengenai tindakan terorisme, radikalisme dan intoleran yang merugikan negara. Keberhasilan Indonesia dalam mengadakan *dialogue* ini, sangat berhasil terhadap perubahan perspektif masyarakat dunia mengenai Indonesia.

Diplomasi merupakan suatu cara yang dilakukan negara untuk mempromosikan kepentingan nasionalnya dengan tidak melalui kekerasan ataupun pemaksaan seperti perang yang terjadi pada masa perang dunia dan perang dingin tetapi dengan cara mempengaruhi objek negara untuk mencapai tujuannya. Hedley Bull menyatakan bahwa diplomasi adalah *“states have different interest, and ... common interests have first to be identified by process of bargaining before any question of maximization of them can rise”*, yaitu adanya perbedaan kepentingan negara yang kemudian dipertemukan dan diidentifikasi hingga mencapai suatu kesepakatan yang maksimal tanpa adanya kecurigaan antar negara. Dalam studi ilmu hubungan internasional diplomasi termasuk bagian dari instrumen *soft power* yang mana merupakan kemampuan yang dimiliki suatu negara untuk mendapatkan apa yang dia ingin dapatkan dari negara lain dengan tidak menggunakan cara *stick* (paksaan) dan *carrot* (iming-iming).

Diplomasi dalam pendekatan tradisional diartikan sebagai seni bernegosiasi yang dilakukan oleh aktor negara untuk mencapai kesepakatan yang dituju. Akan tetapi, dalam perkembangannya saat ini, diplomasi tidak hanya dilakukan oleh aktor negara akan tetapi oleh semua aktor hubungan internasional seperti organisasi, komunitas, media, negara, dan bahkan oleh aktor-aktor kerukunan (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan). Cara berdiplomasi ini dikenal sebagai diplomasi publik.

Suatu negara yang menganut sistem politik demokrasi sekarang ini mulai menggunakan diplomasi publik untuk

mencapai kepentingan nasional mereka. Melalui perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju, pemikiran politik masyarakat mulai turut serta dalam pemutusan suatu kebijakan luar negeri untuk menghadapi berbagai isu internasional seperti ekonomi, lingkungan, pendidikan, keamanan, hingga isu terorisme, radikalisme, dan intoleran. Paul Sharp mendeskripsikan diplomasi publik sebagai *'the process by which direct relations with people in a country are pursued to advance the interests and extend the values of those being represented'*, yang mana menjelaskan mengenai suatu usaha dari negara untuk mempengaruhi opini publik dengan cara membentuk suatu hubungan langsung kepada rakyat ataupun pemimpin dari negara lain untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Seperti contoh dalam implementasinya adalah melalui *interfaith dialogue*. Diplomasi publik juga sangat penting untuk menghindari konflik yang disebabkan oleh kesalahpahaman dengan cara menumbuhkan suatu kesepahaman melalui diskusi atau dialog yang dilakukan melalui hubungan bilateral, regional ataupun multilateral.

Interfaith Dialogue dinilai sebagai bentuk diplomasi publik Indonesia dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah sebagai aktornya untuk menghilangkan kesalahpahaman mengenai pengertian intoleran yang selalu dikaitkan oleh negara barat dengan ajaran Islam dan sangat berdampak buruk kepada citra Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim. Selain itu, melalui *kegiatan interfaith dialogue* ini, Indonesia juga ingin memperlihatkan bagaimana cara Indonesia menghadapi isu-isu intoleran dan tetap menjaga toleransi antar agama yang dapat di contoh oleh negara lain.

Jadi, ada berbagai macam kegiatan yang mencerminkan bentuk dari diplomasi publik Indonesia. Salah satunya adalah agenda dari Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yaitu *interfaith dialogue*. Melalui agenda ini,

Indonesia ingin menunjukkan keseriusannya dalam menepis anggapan bahwa Indonesia itu intoleran. Pada dasarnya, menggunakan keyakinan sebagai instrumen diplomasi sangatlah berbahaya terutama pada negara yang memiliki budaya yang jauh berbeda. Peter L. Berger mengatakan "*those who neglect religion in their analysis of contemporary affairs do so at great peril*" dan Indonesia berhasil mengajak negara lain terutama negara dengan mayoritas penduduknya non muslim untuk duduk dan berdialog bersama dalam memberikan resolusi pada isu internasional yang sedang *booming* seperti isu terorisme, radikalisme, dan intoleran. Dari agenda ini, Indonesia juga berhasil mencapai beberapa kesepakatan yang positif dengan negara lain

Interfaith Dialogue telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia serta merupakan tugas, pokok dan fungsi kerja Kementerian Agama RI. Oleh karena itu sejak tahun 2004, Pemerintah *c.q.* Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah mempromosikan budaya *Interfaith Dialogue* tersebut kepada masyarakat internasional, sekaligus sebagai bentuk upaya pro aktif Pemerintah Indonesia dalam mengedepankan sikap toleransi dan saling memahami antar sesama umat beragama dan antar peradaban. Hal ini dinilai penting untuk menghilangkan kecurigaan dan kesalahpahaman antar agama dan budaya, dan sebaliknya mempromosikan harmoni dan kerjasama. Pemerintah menilai bahwa Indonesia adalah negara yang tepat untuk mengembangkan budaya *Interfaith Dialogue*, mengingat latar belakangnya yang multikultur dan multireligi.

Interfaith Dialogue perlu dibangun dan selalu diperkuat karena dipercaya dapat membantu menciptakan dunia yang lebih aman dan damai, terutama di tengah maraknya ancaman seperti terorisme dan radikalisme. Terkait dengan itu, Indonesia secara tegas menolak pengaitan terorisme dan radikalisme

dengan agama atau budaya tertentu. Namun disadari bahwa upaya memberantas terorisme dan radikalisme dalam jangka panjang perlu dilakukan dengan mengikis akar-akar terorisme-radikalisme yang muncul dari sikap ekstrimisme dan manipulasi terhadap agama (manipulator agama). Dalam kaitan ini, Indonesia melihat pentingnya pemberdayaan kaum moderat (*empowering the moderates*) dalam bentuk gerakan moderasi beragama. Bahkan, di dalam RPJMN 2020-2024 telah dijelaskan secara eksplisit tentang moderasi beragama **untuk memperkuat toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial.**

Keberhasilan memberantas terorisme-radikalisme, baik jangka menengah maupun jangka panjang, akan sangat tergantung dari keberhasilan memberdayakan kaum moderat. Meningkatkan pengertian mengenai Islam di Indonesia yang moderat, yang tidak hanya pada esensi ke-Islamannya, namun pada perilaku dan toleransi terhadap umat beragama lainnya. Melalui pemberdayaan kaum moderat (moderasi beragama), Indonesia berupaya untuk mengembangkan budaya dialog dan promosi toleransi antara pihak-pihak yang berbeda agama, budaya dan latar belakang maupun antara kelompok moderat dan *less moderates*. *Interfaith Dialogue* dan *Intercultural Dialogue* diusahakan menjadi fitur tetap diplomasi Indonesia ke depan, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.

Kegiatan *Interfaith Dialogue* yang diprakarsai oleh Indonesia, juga ditargetkan untuk melawan stereotip negatif tentang Islam yang berkembang di Barat dimana terdapat anggapan bahwa Islam berada di balik berbagai aksi terorisme-radikalisme. Disamping itu, terdapat pula anggapan bahwa stereotip negatif yang berkembang di Barat tentang Islam dan pemeluknya adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat Barat mengenai agama Islam. Untuk mencegah menguatnya stereotip negatif di Barat terhadap Islam dan pemeluknya dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat muslim, khususnya


di Indonesia, terhadap nilai-nilai Barat maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk menjembatani perbedaan tersebut melalui kegiatan dialog lintas agama.

Interfaith Dialogue adalah saluran komunikasi efektif antara Pemerintah Indonesia (Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Agama RI) dan kalangan *civil society* seperti antara lain ormas keagamaan, ormas pemuda dan mahasiswa, kampus dan *think tank*, dan media masa. Kegiatan ini adalah forum bagi *civil society* untuk menyuarakan pandangan dan seruan toleransi dan perdamaian, sehingga dapat merubah potensi konflik menjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Secara tidak langsung, Pemerintah Indonesia telah mendekatkan jurang pemisah antara faktor internasional dengan faktor domestik (pendekatan intermestik). *Interfaith Dialogue* terbukti merupakan wahana bagi Pemerintah Indonesia untuk tetap konsisten menjalankan pendekatan **Diplomasi Total** yang melibatkan seluruh komponen dalam *civil society* sekaligus menciptakan *networking* dan kerjasama serta bantuan luar negeri.

Program *Interfaith Dialogue* telah menunjukkan adanya apresiasi yang positif terhadap Indonesia di berbagai forum internasional. Selain besarnya minat-minat negara-negara lain untuk berpartisipasi, dan menjadi tuan rumah serta sebagai *co-sponsor* dari kegiatan lintas agama tersebut, berbagai negara bahkan melakukan inisiatif serupa untuk menggalang pemberdayaan kaum moderat di dunia seperti melalui kegiatan *Alliance of Civilizations* yang digagas oleh Spanyol dan Turki dan *GNB Interfaith Dialogue* yang digagas oleh Filipina.

Namun demikian, tetap penting bagi Pemerintah Indonesia agar kegiatan *Interfaith Dialogue* dapat memperkuat status Indonesia sebagai **the force of dialogue**. Tercapainya pemberdayaan kaum moderat dan upaya melawan stereotip negatif tentang Islam, pada gilirannya dapat memberikan

sumbangan yang signifikan dalam pemberantasan terorisme-radikalisme-intoleran sekaligus adanya pengakuan dunia internasional atas peran Indonesia sebagai negara pelopor *Interfaith Dialogue*. Indonesia akan terus menggalakkan kegiatan *Interfaith Dialogue* sebagaimana dalam banyak kesempatan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, yang juga membentuk Staf Khusus dan Lembaga yang ikut terlibat dalam pemikiran dan pelaksanaan tugas-tugas terkait program *Interfaith Dialogue* dan *Intercultural Dialogue*. Semua program tersebut ikut mendorong tercapainya *harmony among civilization* dengan mengedepankan dialog antar peradaban di berbagai tataran.




Bagi Pemerintah Indonesia yang terpenting dari diplomasi publik adalah bukan hanya memproyeksikan identitas nasional semata dan menjadikan diskursus *Interfaith Dialogue* sebagai peningkatan citra positif Indonesia di luar negeri. Tetapi, para pemangku kepentingan di Indonesia dapat bersama-sama menjadikan *Interfaith Dialogue* di forum

internasional tersebut sebagai wahana *lesson learned* bagi Indonesia dan negara mitra dalam mengelola keberagaman agama dan budaya, serta tetap memelihara hubungan baik dengan negara-negara sahabat, dan pada akhirnya dapat meningkatkan *networking* dan menciptakan kerjasama


internasional dengan para mitranya di luar negeri.

PKUB telah ikut serta secara aktif pada podium-podium internasional dalam mengkampanyekan tentang toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia yang adalah modal sosial bangsa-negara Indonesia melalui program *Interfaith Dialogue*. Dokumen-dokumen kesepakatan dalam dialog antar agama tersebut perlu ditindaklanjuti dalam program-program berikutnya. *Interfaith Dialogue* adalah program penting dan strategis Kementerian Agama RI *c.q.* PKUB untuk ikut serta dalam isu-isu global tentang agama yang ikut mempengaruhi kehidupan beragama di dalam negeri. Kerukunan umat beragama di dalam negeri bertali temali *dengan kerukunan dan perdamaian pada podium global*. Misalnya, **Program Indonesia Interfaith Scholarship (IIS) dan Fotografi yang dilakukan oleh PKUB dengan KBRI Brussel telah menjadi jembatan komunikasi Indonesia dengan Parlemen Eropa dan Pemerintah Belgia. Para alumni IIS (2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019) yang berjumlah 54 orang telah berperan sebagai agen-agen dan duta-duta kerukunan tentang Indonesia di Eropa. Hasil fotografer yang dipamerkan di Parlemen Eropa dan Parlemen Belgia telah memberikan informasi yang kuat tentang kehidupan harmonis umat beragam di Indonesia.** Demikian pun *Bilateral Interfaith Dialogue* yang dilaksanakan oleh PKUB, juga ikut mempromosikan tentang kehidupan dan kerukunan umat beragama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Program *Interfaith Dialogue* menjadi program yang mendukung misi Kementerian Agama RI pada dunia global.



Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia

CENTER FOR INTER-RELIGIOUS HARMONY
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA



**GALLERY BOOK OF
RELIGIOUS HARMONY
IN INDONESIA
2019**



Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia





Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia





Peserta *Indonesia Interfaith Scholarship (IIS)* dari Uni Eropa di pelataran Masjid Istiqlal.



Kegiatan *Bilateral Interfaith Dialogue RI – Finlandia*.

Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia



Delegasi Afghanistan dalam *Bilateral Interfaith Dialogue* RI dan Afghanistan.



Delegasi Indonesia ke Tiongkok dalam *Bilateral Interfaith Dialogue* RI – Tiongkok.



Delegasi Polandia dalam *Bilateral Interfaith Dialogue* RI dan Polandia.

Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia



Delegasi India dalam *Bilateral Interfaith Dialogue* RI dan India.



Delegasi Austria dalam *Bilateral Interfaith Dialogue* RI dan Austria.



Bilateral Interfaith Dialogue RI dan Belgia di Universitas Leuven.



Peserta Indonesia Interfaith Scholarship (IIS), anggota Parlemen Eropa ke Parlemen Indonesia di Senayan.

Indonesia-Myanmar Interfaith Dialogue. Kegiatan ini adalah kerjasama antara Kementerian Agama (PKUB) dengan Kementerian Luar Negeri serta *Inter Religious Council (IRC)* Indonesia serta didukung oleh KBRI Yangon dengan menyelenggarakan program yang bernama *Indonesia-Myanmar Interfaith Harmony Visit: Sharing Best Practices in Religious Harmony* di Jakarta dan Yogyakarta pada 8-13 September 2019. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari *the 1st Indonesia-Myanmar Interfaith Dialogue* pada 22-24 Mei 2017 di Indonesia dan *the 2nd Religion for Peace (RfP) Advisor Forum on Peace and Reconciliation in Myanmar* pada 7-9 Mei 2019 di Myanmar.

Adapun 5 (lima) hal pokok yang mengemuka dan menjadi catatan selama kegiatan tersebut antara lain:

1. Indonesia dan Myanmar menghadapi tantangan yang sama yakni peningkatan fanatisme identitas (agama dan ras). Dipandang perlu untuk menjaga *historical capital* berupa toleransi, gotong royong dan inklusivitas yang dahulu terbentuk antar umat;
2. Konflik agama tidak disebabkan oleh ajaran agama. Sentimen agama hanya digunakan untuk menjustifikasi agenda politik dan ekonomi golongan tertentu. Peran pemerintah yang adil dan memastikan pemerataan pembangunan kiranya bertahap menurunkan konflik dan degradasi sosial;
3. Tantangan perwujudan negara demokrasi berkembang kompleks dengan munculnya fenomena teknologi digital, khususnya sosial media. Indonesia dan Myanmar tidak lagi menghadapi hanya konflik vertikal (penguasa dan rakyat), namun lebih kepada konflik horisontal (dalam/ antar masyarakat) dan upaya menjaga perdamaian dan integrasi sosial. Terkait hal dimaksud *habit of dialogue* dan pendekatan informal pada tataran akar rumput dinilai lebih efektif daripada pendekatan formal.

4. Nilai moderasi perlu digemakan lebih merata pada generasi muda melalui pendidikan formal dan informal (keluarga). Selain itu, literasi bermedia sosial dipandang penting dalam diskursus radikalisme dan intoleransi.
5. Selain pemuka agama, aktivisme kaum perempuan dan pemuda dipandang penting dalam upaya pembangunan masyarakat harmonis. Kaum moderat diharapkan lebih banyak berkontribusi melalui media tulisan, vlog, dan medium lainnya untuk menyebarkan nilai kebenaran dan kemanusiaan.



Delegasi berkunjung ke Sasana Adirasa Pangeran Sumber Nyawa (Rumah Ibadah Aliran Kepercayaan di TMII)

Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia



Foto bersama di depan Sasana Adirasa Pangeran Samber Nyawa



Foto bersama di depan Wihara Arya Dwipa Arama



Wihara Arya Dwipa Arama



Wihara Arya Dwipa Arama

Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia



Sambutan Pura Hindu Dharma Penataran Agung Kertabhumi



Kunjungan Gereja Protestan Helleluya





Indonesia-Vatikan Interfaith Dialogue. Kegiatan *Interfaith Dialogue Bilateral* antara Indonesia dan Vatikan pada 02 s.d. 05 Oktober 2019 telah berlangsung dengan baik sesuai dengan jadwal. Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai mitra di lapangan berjalan dengan baik. Kegiatan ini telah memberi banyak pengalaman kepada para delegasi istimewa informasi tentang keberagaman yang ada di Italia, khususnya di Vatikan, di antaranya: 1. Dialog harus menjadi pilar utama perwujudan perdamaian dan hubungan yang harmonis antar umat beragama. Kedua pihak bersepakat untuk memajukan berbagai upaya umat beragama untuk saling menerima perbedaan, saling mengenal, bekerjasama untuk hal-hal yang baik dan berujung pada kesejahteraan bersama; 2. Pertemuan ini menghasilkan pemikiran yang sepandangan bahwa harus memajukan pendidikan yang berkarakter inklusif, tidak hanya mengenal agama sendiri saja. Artinya adalah, para siswa terbuka untuk mengenal agama-agama lain secara obyektif di dalam pengajaran di sekolah-sekolah. Hal ini berkaitan

dengan perubahan kurikulum nasional, baik untuk sekolah swasta ataupun negeri, yang berorientasi pada penerimaan dan pengakuan perbedaan agama. Dan sebagai tindak lanjut adalah bagaimana harus mencari upaya-upaya positif untuk menghadapi serta menghidupi dinamika perbedaan. Pendidikan yang berujung pada perdamaian harus melalui proses pendidikan yang tidak didukung oleh sebuah sistem pengajaran indoktrinatif. Pengajaran indoktrinatif hanya membatasi ruang pemikiran kreatif dan independen dari anak-anak didik untuk berpikir secara bebas, kritis dan distinktif. Masa depan yang lebih damai dan rukun tidak mungkin tidak harus dicapai melalui perbaikan sistem pendidikan generasi muda saat ini.



Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia





Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia







The 1st Indonesia-Norway Interfaith and Intermedia Dialogue (INIID). Kegiatan *The 1st Indonesia-Norway Interfaith and Intermedia Dialogue (INIID)* tahun 2019 antara Indonesia dan Norwegia berlangsung dengan baik sesuai dengan jadwal. Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai mitra di lapangan berjalan dengan baik. Kegiatan ini telah memberi banyak pengalaman kepada para delegasi, teristimewa informasi tentang keberagaman yang ada di Norwegia, khususnya di Oslo, di antaranya: (1) kerjasama Indonesia dan Norwegia di bidang kemanusiaan dan promosi perdamaian semakin erat dengan diselenggarakannya Dialog Lintas Agama dan Media yang pertama pada 30 September sampai 1 Oktober 2019 di Oslo, Norwegia. Dialog tersebut melengkapi Dialog Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah menjadi salah satu pilar hubungan bilateral kedua negara sejak 2002; (2) Indonesia dan Norwegia sebelumnya telah mempunyai Dialog HAM yang monumental dan sangat konstruktif bagi kedua negara. Hubungan yang telah terjalin baik tersebut kemudian ditingkatkan lagi dengan kegiatan Dialog Lintas Agama dan Media ini. Isu-isu HAM dan peningkatan kultur toleransi memang merupakan salah satu fokus kerjasama bilateral kedua negara.



The 3rd Interfaith and Intermedia Dialogue (IDIID). Kegiatan *The 3rd Interfaith and Intermedia Dialogue (IDIID)* tahun 2019 antara Indonesia dan Denmark yang diselenggarakan di Kopenhagen, Denmark, berlangsung dengan baik sesuai dengan jadwal. Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai mitra di lapangan berjalan dengan baik. Kegiatan ini telah memberi banyak pengalaman kepada para delegasi istimewa informasi tentang keberagaman yang ada di Denmark, khususnya di Kopenhagen, di antaranya: Pertama, Indonesia dan Denmark memiliki tantangan yang sama dalam mengatasi ujaran kebencian (*hate speech*), berkembangnya intoleransi, dan ekstremisme; Kedua, forum ini membahas keragaman budaya, kebebasan beragama, peran pemuka agama dan masyarakat dalam membangun masyarakat damai dan inklusif, serta keterlibatan pemuda dan media dalam upaya menangani penistaan agama. Selain itu dibutuhkan peran media, unsur masyarakat, dan pemerintah, terutama dalam penetapan dan implementasi kebijakan legal, upaya literasi bermedia sosial yang bertanggung jawab dan media

Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia

yang menyuguhkan kebenaran tetapi tidak bias dan tidak memprovokasi; Ketiga, delegasi Indonesia juga berkunjung ke *Danish Islamic Center* dan berdialog dengan ulama Denmark. Selain itu juga melakukan pertemuan dengan VINK, sebuah lembaga deradikalisasi ekstremisme di kota Kopenhagen. Kunjungan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait praktik beragama dan interaksi antarumat beragama di Denmark, serta upaya Pemerintah Denmark dalam mengatasi ekstremisme; Keempat, *Indonesia–Denmark Interfaith and Intermedia Dialogue* merupakan wujud komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerja sama dalam memajukan demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan kebebasan dalam beragama sebagaimana tercantum dalam *Plan of Action 2017–2020 for the Partnership between the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the Republic of Indonesia*. Pada tahun 2020 yang akan datang, hubungan diplomatik Indonesia dan Denmark akan mencapai 70 tahun.





Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia





Indonesia-Finlandia Interfaith Dialogue. Kegiatan *Interfaith Dialogue Bilateral* antara Indonesia dan Finlandia di Helsinki telah menghasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya: kebebasan beragama termasuk kebebasan melakukan ritual keagamaan dan kepercayaan dijamin oleh negara karena merupakan bagian dari HAM. Nilai kemanusiaan harus menjadi dasar hubungan antar umat/manusia; keberagaman merupakan sumber kekuatan dan dialog adalah cara untuk menjembatani perbedaan dalam keberagaman tersebut; harmoni harus diupayakan melalui kerja keras yang berkesinambungan, salah satu upaya tersebut adalah melalui dialog lintas agama; dialog akan semakin bermakna apabila menghasilkan aksi konkrit; agama merupakan dasar untuk membangun persatuan namun harus mengedepankan inklusivitas terlepas dari suku bangsa dan budayanya; individu yang termarginalisasi merupakan target rentan kelompok radikal dan teroris. Pemerintah dan Tokoh Agama perlu merangkul mereka; dan mempelajari agama lain dapat memperkuat pemahaman terhadap agama sendiri.

Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia



Indonesia-Belgia Interfaith Dialogue





Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia






Indonesia-Serbia Bilateral Interfaith Dialogue (ISBID). Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) c.q., Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (Ditjen IDP) bekerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag) RI c.q., Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) dan Pemerintah Serbia pernah menyelenggarakan program *the 4th Indonesia-Serbia Bilateral Interfaith Dialogue (ISBID)* 2019 di Yogyakarta, 22-25 Oktober 2019. Kegiatan tersebut diikuti oleh pejabat pemerintah, tokoh agama, akademisi dan perwakilan Kemenlu serta Kemenag dan dihadiri juga oleh *State Secretary* Kementerian Kehakiman Republik Serba, Mirko Cikiriz. Pelaksanaan *ISBID* ke-4 merupakan implementasi dari pelaksanaan *ISBID* ke-3 yang telah diselenggarakan di Beograd, Serbia, 9-15 November 2015. Kegiatan *ISBID* ke-4 menambah fokus dan komitmen kedua negara dalam upaya peningkatan *people to people contact* melalui kerjasama pendidikan (*capacity building* untuk pemajuan sumber daya manusia) dan perluasan peran aktif pemuda, perempuan, dan media guna

Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia

menjawab tantangan global saat ini. Pelaksanaan *ISBID* ke-1 sampai ke-3 telah didokumentasikan dalam sebuah buku;





Adapun hal-hal pokok yang menjadi perhatian pada forum *the 4th ISBID* antara lain: Indonesia dan Serbia merupakan dua negara yang memiliki karakter pluralistik dan budaya yang berbeda. Kedua negara merupakan rumah bagi masyarakat yang multikultur dimana pemeluk agama yang

berbeda-beda dapat hidup berdampingan dengan harmonis; Forum *ISBID* ke-4 menitikberatkan kepada peranan pemuda, media, dan perempuan sebagai agen perdamaian dimana sinergi aktor-aktor tersebut peting dalam peningkatan kohesi sosial di masyarakat; Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020 mengajak Serbia untuk menempatkan peranan perempuan dalam upaya atau proses pencegahan dan manajemen konflik untuk perdamaian; Mendorong dialog dibanding debat, dikarenakan dalam dialog tidak ada kalah dan menang dan atmosfir diskusi dilaksanakan dalam situasi yang lebih kondusif; Memandang penting peran media dalam memberikan informasi yang akurat, aktual, dan faktual dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat yang berbeda keyakinan; Mendorong pemuda sebagai aktor utama dalam penyampaian kontra naratif terhadap berita bohong yang muncul di masyarakat mengingat pemuda merupakan *digital native*; Sepakat untuk bekerjasama di bidang pendidikan dan *people to people contact* di antara pemuda untuk mempromosikan multikulturalisme, perdamaian, dan keharmonisan di dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, Indonesia dan Serbia telah menyepakati *Minutes of Meeting (MoM)* sebagai hasil dari *ISBID* ke-4, antara lain: Publikasi artikel berita pada media cetak ataupun *online* di Indonesia dan Serbia; Meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan antara Universitas Islam Indonesia (UII) dan universitas lainnya di Indonesia dengan universitas di Serbia; Melanjutkan upaya untuk mempromosikan Dialog Lintas Agama (DLA) untuk meningkatkan perdamaian, kohesi sosial, penghormatan akan multikulturalisme, dan upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dan toleran di semua tingkatan masyarakat.

Pemerintah Serbia juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Indonesia atas penyelenggaraan forum

ISBID ke-4 dan berharap dapat melanjutkan forum kerjasama lintas agama di masa mendatang. Untuk menindaklanjuti hasil *ISBID* ke-4 terutama di bidang pendidikan, Pemerintah Serbia mengusulkan untuk mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Indonesia di Serbia pada bulan April atau Mei 2020. Delegasi Serbia direncanakan akan dipimpin oleh Menteri Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, dan Pengembangan Teknologi Serbia.

Indonesia dan Serbia memiliki karakter yang hampir sama. Yakni keragaman etnis dan agama penduduknya. Untuk saling berbagi pengalaman, sejak 2011 diadakan *Indonesia-Serbia Bilateral Interfaith Dialogue (ISBID)*. Tahun 2019 adalah kali keempat *ISBID* dilaksanakan. Forum *ISBID* ke-4 adalah sarana berbagi pengalaman, mencari solusi tantangan yang dihadapi, serta mengeksplorasi potensi kerja sama kedua negara. Dialog ini salah satu upaya Pemerintah kedua negara untuk menjaga kerukunan, menekankan kesetaraan, memupuk toleransi, dan menanamkan rasa saling mengerti dan menghormati. Dialog ini merupakan tindak lanjut dari *ISBID* ke-3 yang telah diselenggarakan di Belgrade, Serbia, 9-15 November 2015.

ISBID adalah inisiatif Pemerintah Indonesia sebagai salah satu fitur *soft power diplomacy* Indonesia untuk senantiasa berkontribusi dalam upaya menjaga kerukunan dan keharmonisan demi terciptanya kestabilan dan perdamaian yang menjadi syarat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat dunia. Topik utama dalam kegiatan *ISBID* ke-4 adalah "*Sustaining Peace and Harmony: Engaging Women, Youth, and Media*". Kegiatan *ISBID* terdiri menjadi dua panel utama dengan tema *Empowering Women and Youths Towards Inclusive Society* dan *Advancing the Role of Media and Journalists in Sustaining Peace and Harmony*.

Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia



Secara umum, Forum *ISBID* menghasilkan kesepakatan untuk memajukan dan meningkatkan kerjasama di bidang media, kepemudaan dan peran serta kontribusi perempuan untuk perdamaian. Kedua pihak sepakat bahwa pluralisme

atau multikulturalisme harus tumbuh dari lingkup terdalam, yaitu keluarga hingga lingkup struktural atau formal melalui kurikulum pendidikan. Kedua negara dalam dialog tersebut menyatakan komitmen kuat untuk meningkatkan kerja sama pendidikan yang berkontribusi pada penciptaan generasi muda yang menjunjung tinggi perdamaian dimana perbedaan harus dirayakan dan menjadi aset bukan menjadi pemecah.



Semakin tingginya kemajemukan suatu bangsa, tidak lantas membuatnya mudah terpecah belah. Indonesia merupakan bukti akan hal itu di mana beribu suku, bahasa, dan setidaknya, ada enam agama berbeda yang telah diakui dapat hidup berdampingan. Kemajemukan apabila dikelola dengan baik justru menjadi bukti otentik keunikan dan kekuatan pendorong kemajuan suatu bangsa. Ini yang menjadi fokus diskusi *Public Lecture* dalam rangkaian kegiatan *ISBID* ke-4 yang diadakan di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII) pada Kamis, 24 Oktober 2019. UII mendapat kepercayaan sebagai fasilitator acara karena dinilai menjadi kampus yang intens menyuarakan moderasi Islam dan dialog antar komunitas.

Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia





Indonesia Interfaith Scholarship (IIS). Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI telah ikut serta secara aktif pada podium-podium internasional dalam mengkampanyekan tentang toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia yang adalah modal sosial bangsa-negara Indonesia melalui program *Interfaith Dialogue*. Misalnya adalah program ***Indonesia Interfaith Scholarship (IIS) 2019*** dan ***Fotografi Kerukunan 2019*** yang dilakukan oleh PKUB dengan KBRI Brussel yang telah menjadi jembatan komunikasi Indonesia dengan Parlemen Eropa dan Pemerintah Belgia. Para alumni *IIS* (2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019) yang berjumlah 54 orang telah berperan sebagai agen-agen dan duta-duta kerukunan tentang Indonesia di Eropa. Hasil fotografer yang dipamerkan di Parlemen Eropa dan Parlemen Belgia telah memberikan informasi yang kuat tentang kehidupan harmonis umat beragam di Indonesia.

Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia



Interfaith Dialogue adalah salah satu alat *soft diplomacy* yang telah dilakukan sejak lama dan merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri RI. Hingga saat ini, Indonesia

tercatat telah memiliki kerjasama bilateral *interfaith dialogue* dengan 22 negara, 12 diantaranya adalah dengan negara-negara anggota Uni Eropa. Di tingkat internasional, Indonesia juga mengambil peran sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar untuk menyuarakan pentingnya kerukunan dan saling menghormati antar umat beragama. Pada tahun 2006, Indonesia bersama Norwegia menginisiasi penyelenggaraan *Global Intermedia Dialogue* sebagai bentuk *engagement* dengan media setelah merebaknya kasus kartun Nabi Muhammad SAW di Denmark. Indonesia juga baru-baru ini menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Trilateral Ulama Conference* (Afghanistan-Pakistan-Indonesia) sebagai upaya mendukung perdamaian di Afghanistan.

Salah satu bentuk *Interfaith Dialogue* tersebut adalah *IIS*. KBRI Brussel bekerjasama dengan PKUB, Kementerian Agama RI telah menyelenggarakan program *IIS* 2019 untuk keenam kalinya pada 11-18 Agustus 2019 dengan tema "*Harmonisasi Antar Budaya dan Agama di Indonesia*". Kegiatan tersebut diikuti oleh 11 (sebelas) peserta yang diseleksi oleh KBRI Brussel dengan berbagai latar belakang, yaitu perwakilan staf Parlemen Eropa, Komisi Eropa, jurnalis, peneliti dan mahasiswa. Adapun hal-hal penting yang mengemuka selama berlangsungnya kegiatan *IIS* 2019 adalah sebagai berikut:


- a. Secara umum, setiap tokoh agama maupun tokoh masyarakat serta perwakilan Pemerintah Indonesia yang ditemui menyampaikan pesan senada mengenai pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Meskipun, hal ini bukan sesuatu yang baru bagi Indonesia, namun tetap diperlukan upaya bersama dalam menjaga dan merawatnya terlebih di tengah tantangan paham radikalisme yang sulit dibendung.
- b. Kesamaan posisi tersebut dipandang sebagai *gesture* positif karena menunjukkan konsistensi komitmen kuat para

Bagian Keempat:

Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia

tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyebarkan pesan perdamaian, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama di Indonesia.

- c. Pertemuan dengan unsur akademisi diperoleh penjelasan mengenai peran akademisi sebagai jembatan atau penghubung antara pemerintah dan non-pemerintah dengan pendekatan ilmiah (edukasi, publikasi, seminar) maupun non-ilmiah seperti yang dilakukan oleh *Center for the Study of Islam and Social Transformation (cis-form)* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang meluncurkan video Youtube animasi mengenai pentingnya saling menghormati antar umat beragama.
- d. Peserta juga mengunjungi beberapa komunitas yang kegiatannya memiliki kekhasan dalam mendukung toleransi beragama, seperti di Kampung Sawah, Pondok Pesantren Pandanaran, Kompleks Puja Mandala, dan *Jam'iyatul Islamiyah (JmI)*.





Bagian Keempat:
Indonesia sebagai Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia



3. Direktorat Layanan Umat

Pada tanggal **25 Februari 2020**, di Jakarta, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan acara “Rapat Koordinasi Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Menjalankan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan” di Direktorat Ekonomi, Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 5, salah satu yang menjadi penyebab masalah munculnya konflik adalah terkait perseteruan antar umat beragama dan atau inter umat beragama, antar suku, dan antar etnis. Terkait dengan hal tersebut, isu-isu saat ini yang perlu disikapi dalam konteks menjaga kerukunan umat beragama adalah masalah pendirian rumah ibadat, aliran keagamaan bermasalah dan aliran kepercayaan, radikalisme, potensi konflik sosial yang disebabkan isu sara, ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media, dan berita bohong (*hoax*). Dari berbagai permasalahan

di atas, yang sangat memerlukan perhatian serius terkait KUB adalah masalah pendirian rumah ibadat, aliran keagamaan, dan aliran kepercayaan. Khusus terkait dengan pendirian rumah ibadat, sebenarnya sudah diatur dalam PBM No. 8 dan 9 tahun 2006.

SUMBER KONFLIK

Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Pasal 5

1. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN POLITIK, EKONOMI, DAN SOSIAL BUDAYA
2. PERSETERUAN ANTARUMAT BERAGAMA DAN/ATAU INTERUMAT BERAGAMA, ANTARSUKU, DAN ANTARETNIS
3. SENGKETA BATAS WILAYAH DESA, KABUPATEN/KOTA, DAN/ATAU PROVINSI
4. SENGKETA SUMBER DAYA ALAM ANTARMASYARAKAT DAN/ATAU ANTARMASYARAKAT DENGAN PELAKU USAHA
5. DISTRIBUSI SUMBER DAYA ALAM YANG TIDAK SEIMBANG DALAM MASYARAKAT.

ISU SAAT INI YANG PERLU DISIKAPI DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

- Pendirian Rumah Ibadat;**
- Aliran Keagamaan Bermasalah Dan Aliran Kepercayaan;**
- Radikalisme;
- Potensi Konflik Sosial yang disebabkan Isu SARA;
- Ujaran kebencian (hate speech) melalui media;
- Berita bohong (hoax) / adu domba masyarakat.

PERMASALAHAN ALIRAN KEAGAMAAN DAN KEPERCAYAAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

ALIRAN KEAGAMAAN

ALIRAN KEPERCAYAAN

1. Penolakan dan pengrusakan Jemaat Ahamdiah Indonesia (JAI) di NTB, Makassar, Surabaya, Manokwari dan di beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat;
2. Pelaksanaan MOU UIN Aliuddin Makassar dengan JAI;
3. Penanganan tindak lanjut Pengungsi JAI di Wisma Transito dan Lombok Timur;
4. Penanganan tindak lanjut Pengungsi Syiah Sampang;
5. Penyebaran Buku Khutbah Jum'at oleh Syiah di Kabupaten Jember;
6. Penolakan Pemberian Izin Pembangunan Rumah Ibadat milik Jemaat Saksi Yehova di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Penolakan kegiatan Aliran Bahai;
8. Muncul Aliran Islam sejati di Kabupaten Kebumen;
9. Muncul Ajaran Kiamat Sudah Dekat di Kabupaten Ponorogo;
10. Ajaran sesat Nubuwah Sangga Buana di Cikarang Kabupaten Bekasi;
11. Adanya kegiatan pendangkalan Akidah di Kabupaten Pinrang; dsb

3

Khusus terkait tentang permasalahan aliran kepercayaan Kaharingan, misalnya, dalam siaran pers tanggal **23 Januari 2020**, Ombudsman Republik Indonesia menemukan tindakan mal-administrasi di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lantaran tidak memfasilitasi kelompok keagamaan tertentu. Ombudsman RI menemukan mal-administrasi mengenai tidak diberikan pelayanan pembinaan dan perlindungan kepada Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI), yang belum difasilitasi oleh pemerintah dikarenakan permasalahan nomenklatur. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya memberikan perlindungan dan pembinaan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana Permendikbud No. 77 tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara kelompok agama yang belum difasilitasi Pemerintah belum mendapatkan perlindungan dan pembinaan. Di samping itu, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak terdapat unit kerja atau satuan tugas dalam rangka perlindungan kepada kelompok agama selain enam agama yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Terkait masalah tersebut di atas, pemerintah harus menyusun regulasi dan menata kelembagaan pemerintahan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada kelompok agama bukan hanya kepada enam agama yang difasilitasi di Indonesia, tapi juga aliran kepercayaan. Ombudsman RI merekomendasikan agar Kementerian Agama bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Unit Kerja atau Satuan Tugas. Pembentukan tim tersebut dalam rangka perlindungan dan pembinaan kepada kelompok agama yang belum difasilitasi dan masih hidup dalam masyarakat. Pemerintah, di antaranya Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah agar memfasilitasi dialog antar kelompok agama untuk mencari

solusi. Selain itu, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk meninjau kembali Permendikbud Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam memaknai agama dan kepercayaan. Ombudsman RI juga meminta Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI membuat arah kebijakan perlindungan dan pembinaan dalam pandangan Hak Asasi Manusia kepada kelompok agama yang belum difasilitasi di Indonesia agar mendapatkan perlindungan dan pembinaan oleh Pemerintah.

Berikut ini beberapa catatan dan sikap dari Kementerian Agama terkait Kaharingan (2020), yaitu:

1. Selama ini pelayanan kepada penganut Kaharingan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama RI;
2. Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI) mengajukan kepada pemerintah untuk diberikan pelayanan keagamaan dan pendidikan Kaharingan;
3. Berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Negara memfasilitasi 6 agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu), selain 6 agama yang secara resmi dilayani oleh negara tetap dibiarkan adanya dan tetap dijamin dalam kebebasan memeluk dan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya;
4. Kementerian Agama belum dapat melayani secara khusus penganut Kaharingan sebagaimana 6 agama lainnya karena belum memiliki rujukan regulasi sebagai dasar hukum.

Terkait dengan hal ini, khususnya masalah Kaharingan, Kementerian Agama (PKUB) pernah menyusun draft Keputusan

Menteri Agama RI Nomor 644 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama. Ketua Pokja adalah Dirjen Bimas Hindu, Wakil Ketua 1 adalah Kepala PKUB, Wakil Ketua 2 Direktur Urusan Agama Hindu dan Sekretaris Kepala Bidang Harmonisasi Umat Beragama. Ada empat bidang dalam Pokja tersebut, yaitu Bidang Kajian dan Kebijakan, Bidang Hukum, Bidang Kelembagaan dan Bidang Sekretariat.

Dalam rangka menindaklanjuti draft Pokja Layanan Umat Beragama di atas, PKUB kemudian menyelenggarakan **FGD Pembinaan dan Layanan Umat Beragama pada tanggal 19 Oktober 2020** di Hotel Aston Kartika Grogol, Jakarta Barat. Setelah mendengarkan arahan dari Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Hindu, dan hasil rapat yang dipimpin oleh Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama dan Direktur Pendidikan Bimas Hindu serta masukan-masukan dari Peserta rapat FGD perwakilan dari Biro Hukum Kemenag, Litbang Kemenag dan PKUB serta pesertalainnya, maka kemudian dihasilkan beberapa rumusan dan rekomendasi: Pertama, KMA Nomor 644 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama tersebut masih perlu revisi dari judul yang semula “Kelompok Kerja Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama” diusulkan perubahan menjadi **“Kelompok Kerja Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama selain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu”**; Kedua, Pokja perlu memetakan agama-agama selain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu; Ketiga, Pusat Litbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan diusulkan menyampaikan hasil kajian tentang agama selain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu sebagai bahan tindak lanjut kebijakan yang akan dijadikan dasar dalam menentukan langkah-langkah Pokja selanjutnya; Keempat, untuk jangka panjang perlu kajian terkait dengan regulasi tentang **pelayanan umat beragama** yang lebih luas.

4. Direktorat Penghayat Kepercayaan²⁰⁷

a. Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Bawah Departemen Agama RI

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama BAB XV: Pusat, **Pasal 879 ayat (d)** dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 878 (PKUB mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), PKUB menyelenggarakan fungsi **pengembangan komunikasi terhadap aliran kepercayaan.**

Berikut ini hasil rumusan tentang posisi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat dalam GBHN hasil SU-MPR 1973 tentang **Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta Sosial Budaya;**²⁰⁸

1. Atas dasar Kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka perikehidupan **beragama** dan **berkepercayaan** terhadap Tuhan Yang Maha Esa didasarkan atas kebebasan menghayati dan mengamalkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Falsafah Pancasila.²⁰⁹
2. Pembangunan **Agama** dan **Kepercayaan** terhadap Tuhan Yang Maha Esa **ditujukan untuk pembinaan suasana hidup rukun di antara sesama umat beragama, sesama penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha**

²⁰⁷ Bagian ini disadur dari buku Mohammad Damami, *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dewasa Ini* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 223-261.

²⁰⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Buku Kedua Alat Kelengkapan Majelis*, Jilid III (Jakarta: Penerbitan MPR, 1975), hlm. 36.

²⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 38.

Esa dan antara sesama umat beragama dari semua penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan kerukunan dalam bersama-sama membangun masyarakat.²¹⁰

3. Diusahakan bertambahnya sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan **kehidupan keagamaan** dan **kehidupan Kepercayaan** terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan Agama yang dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri.²¹¹
4. Melanjutkan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji bagi umat Islam sesuai dengan ajaran Agama Islam, dan sesuai pula dengan kemampuan masyarakat.²¹²

Setelah melewati ketegangan suasana, baik dalam sidang maupun suasana umum masyarakat, disepakatilah rumusan tentang “agama” dan “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” dalam GBHN hasil SU-MPR 1978, tentang **Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta Sosial Budaya**, sebagai berikut:

- a. Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka **perikehidupan beragama** dan **perikehidupan berkepercayaan** terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengalaman Pancasila.
- b. Kehidupan **keagamaan** dan **kepercayaan** terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan, sehingga **terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama, di antara**

²¹⁰ *Ibid.*, hlm. 38-39.

²¹¹ *Ibid.*, hlm. 39.

²¹² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Buku Ketiga* Sidang Umum MPR Maret 1973 Ketetapan MPR No. I s/d IX/MPR/1973, Jilid IX (Jakarta: Penerbitan MPR, 1975), hlm. 102.

sesama penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan antara semua umat beragama dan semua penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

- c. Dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan baik di dalam kehidupan pribadi maupun hidup sosial kemasyarakatan.
- d. Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai universitas-universitas negeri.
- e. Melanjutkan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran penuaian ibadah haji bagi umat Islam sesuai dengan kemampuan masyarakat.
- f. **Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama.** Pembinaan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan agar *tidak mengarah* pada pembentukan agama baru. Untuk mengefektifkan *pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa* menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.²¹³

²¹³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Buku Keempat Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bulan Maret 1978, Ketetapan dan Keputusan (Ketetapan-ketetapan MPR-RI 1978 dan Keputusan-keputusan MPR-RI 1977/1978)* (Jakarta: Penerbitan MPR-RI, 1978), hlm. 115-116.

Ketentuan dalam GBHN hasil SU-MPR 1973 tersebut tentu berimplikasi terhadap “pembinaan” Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan oleh Departemen Agama Republik Indonesia saat itu. Yang dimaksud di sini adalah **usaha-usaha pembinaan Departemen Agama Republik Indonesia terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan pesan dalam teks GBHN SU-MPR 1973 dan teks GBHN SU-MPR 1978**. Kedua teks tersebut kemudian dijabarkan Departemen Agama Republik Indonesia sesuai dengan periode kabinet yang ada. GBHN SU-MPR 1973 dijabarkan dalam langkah-langkah yang diambil Departemen Agama RI masa kerja 1973-1978 (Kabinet Pembangunan II), dan GBHN SU-MPR 1978 dijabarkan dalam langkah-langkah yang diambil Departemen Agama RI masa kerja 1978-1983 (Kabinet Pembangunan III).

Pada masa kepemimpinan Mukti Ali (1971-1978) sebagai Menteri Agama, sangat tegas tidak menyinggung sama sekali nama dan lembaga “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” dalam rumusan fungsi Departemen Agama RI secara umum. Sekalipun dalam rumusan fungsi Departemen Agama RI saat itu tidak disinggung nama dan lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, namun dalam diktum tentang “Tugas Pokok Departemen Agama” dituliskan sebagai berikut. *Pertama*, perikehidupan beragama dan perikehidupan *berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa* didasarkan atas kebebasan menghayati dan mengamalkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Falsafah Pancasila. *Kedua*, pembinaan suasana hidup rukun di antara sesama umat beragama *sesama penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa* dan antara semua umat beragama dan *semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa* serta meningkatkan amal dalam bersama-sama membangun masyarakat. *Ketiga*, penambahan sarana-sarana yang diperlukan bagi pengeumbangan

kehidupan keagamaan termasuk pendidikan Agama. Keempat, peningkatan pelayanan dalam penunaian ibadah haji.²¹⁴

Jelas bahwa diktum pertama dan kedua dari teks yang dikutip di atas menyebutkan secara eksplisit sebutan nama dan lembaga “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Kemudian, tugas di atas dijabarkan dalam bentuk program, antara lain yang dikaitkan dengan masalah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa hanya disinggung dalam program **“Program Penelitian Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”**.²¹⁵ Walaupun disebutkan secara eksplisit ada program penelitian terhadap Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun dimasa kepemimpinan Mukti Ali tidak ada kegiatan pembinaan dalam arti pengembangan untuk hal-hal berkaitan dengan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Mukti Ali pernah mengeluarkan instruksi pada tanggal **26 Nopember 1975**, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi (Kakanwil Depag Provinsi) dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya (Kakan Depag Kabupaten/Kotamadya) yang berisi penugasan bagian pengawasan aliran kerohanian di wilayah kerjanya dan dibantu oleh sub bagian umum dan urusan umum pada bagian tata usaha untuk **membantu Kepala dalam menyelenggarakan tugas “pembinaan” Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mah Esa**.²¹⁶ Istilah **“pembinaan”** di sini lebih ditekankan pada usaha **“pengawasan”** terhadap Kepercayaan hadap Tuhan yang Maha Esa. itulah sebabnya

²¹⁴ Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian VII (Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia, 1976), hlm. 30.

²¹⁵ *Ibid.*, hlm. 40.

²¹⁶ Departemen Agama R.I., *Himpunan Peraturan Perundangan Produk Departemen Agama R.I. Tahun 1975* (Jakarta: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Agama R.I., 1980), hlm. 282-283.

nuansa pengembangan menjadi tidak tampak. Di sisi lain, usaha-usaha pembangunan untuk meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama dan *penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa* terutama dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti mengadakan dialog antara *pemuka-pemuka agama* di berbagai daerah. Dialog itu dilakukan oleh perguruan tinggi dengan *platform* masalah-masalah pembangunan.²¹⁷

Pada **tanggal 20 September 1976**, Mukti Ali telah mengeluarkan kebijakan yang lebih tinggi kekuatannya, yaitu berupa keputusan (bukan sekadar instruksi), yaitu tentang **“Panitia Persiapan Konsultasi Antar Umat Beragama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”**.²¹⁸ Dalam surat keputusan tersebut, dikatakan bahwa panitia yang dibentuk tersebut bertugas untuk mempersiapkan dan mengambil langkah-langkah agar dapat terselenggara dengan baik apa yang disebut “konsultasi antarumat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.²¹⁹ Dalam teks ini jelas disebut istilah “konsultasi antar berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Namun, dalam pelaksanaannya tidak diketahui secara jelas.²²⁰

²¹⁷ Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia, Bagian VIII* (Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia, 1977), hlm. 141.

²¹⁸ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Produk Departemen RI Tahun 1976* (Jakarta: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Agama R.I., 1979), hlm. 202-203.

²¹⁹ Di sini ada dua surat keputusan. Pertama, SK Menag No. 19 Tahun 1976 tentang Panitia Persiapan Konsultasi Antar Umat Beragama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Surat keputusan ini diberi lampiran. Tidak begitu jelas apa sebabnya, surat keputusan tersebut diganti dengan surat keputusan yang kedua. Surat keputusan yang dimaksud adalah SK Menag Nomor 55 tahun 1976, tanggal 26 September 1976 tentang Panitia Persiapan Konsultasi Antar Umat Beragama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Pengganti Keputusan Menteri Agama Nomor 19 tahun 1976). Muatan nama dalam lampiran surat keputusan persis sama.

²²⁰ Sejauh pelacakan data tertulis yang Damami lakukan, tidak terdapat laporan hasil kerja yang berkaitan dengan konsultasi antarumat

Latar belakang politik waktu itu senantiasa tarik-menarik. Golkar di satu pihak merekrut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di pihak lain para politisi Islam merasa direpresi oleh pemerintah dan Golkar (bagian sipil ditangani Departemen Dalam Negeri dan bagian militer ditangani oleh ABRI). Sementara itu, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menempel terus di dalamnya (berdasar prinsip *simbiosis-mutualis* atau saling memberi dan saling menerima dengan Golkar dan pusat kekuasaan). Karena itu, posisi Menteri Agama Mukti Ali tampaknya makin sulit dalam menjabarkan amanat yang termuat dalam GBHN SU-MPR 1973 yang berkaitan dengan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di atas.

Belum ada hitungan waktu setengah bulan (31 Maret-11 April 1978) menjabat sebagai Menteri Agama, berdasarkan hasil konsultasi Menteri Agama Alamsjah Ratu Perwiranegara (Menteri Agama periode 1978-1983) kepada Presiden Soeharto, maka pada hari Senin, **3 April 1978**, Menteri Agama RI mengeluarkan Instruksi Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 1978 Tanggal 11 April 1978 Tentang **Kebijaksanaan Mengenai Aliran-Aliran Kepercayaan** yang isinya: *Departemen Agama RI tidak akan mengurus persoalan-persoalan aliran-aliran kepercayaan yang bukan merupakan agama tersebut.*²²¹

Instruksi Menteri Agama RI tersebut merupakan amunisi pertama untuk pelega umat Islam yang sejak semula menentang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai sesuatu yang sejajar dan sama dengan Agama. Umat Islam lega karena penegasan bahwa “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama” telah betul-betul diimplementasikan dalam praktik ketatanegaraan. Ini

berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini.

²²¹ Hasbullah Mursyid dkk (eds.), *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI, 1994/1995), hlm. 163-164.

merupakan kejutan pertama bagi umat Islam dan sebaliknya berdampak luas bagi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam waktu-waktu di kemudian hari.

Dalam salah satu tulisan Alamsyah, di antaranya dapat dikutipkan penegasan Menteri Agama sebagai berikut:²²²

- a. Bapak Presiden Soeharto telah berulang kali menegaskan bahwa *Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan Agama, juga bukan agama baru, melainkan sebagai kebudayaan*. Pada pidato kenegaraan di depan Sidang DPR tanggal 16 Agustus 1978 menegaskan bahwa: “Kita pun menyadari bahwa perkembangan kepercayaan-kepercayaan tersebut jangan sampai mengarah pembentukan agama baru, karenanya pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, *harus diarahkan pada pembinaan budi pekerti luhur bangsa kita*. Dalam pembinaan budi luhur itu jelas tercakup pembinaan sikap *taqwa* terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan rasa hormat terhadap agama yang dianut para penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga makin kuatlah rasa keagamaan mereka”.
- b. Berdasarkan ketentuan dalam GBHN dan Pidato kenegaraan Presiden itu, maka Pemerintah menegaskan bahwa karena kepercayaan bukan agama, maka orang beragama yang menghayati aliran kepercayaan tidak kehilangan agama yang dipeluknya. Karena bukan agama, maka **segala bentuk formulir identitas yang menyangkut agama tidak dibenarkan diisi dengan kepercayaan**.
- c. Demikian pula mengenai perkawinan hendaknya dinyatakan apakah agamanya. Kalau mengaku Islam pencatatan perkawinannya dilakukan menurut pasal 2 ayat 91) PP Nomor 9 tahun 1975 yakni Kantor Urusan Agama

²²² Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kehidupan Beragama di Indonesia*, editor H.A. Hafidz Dasuki (Jakarta: Departemen Agama, 1981), hlm. 70-72.

- Kecamatan. Sedang bagi mereka yang selain beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9/1975). Kebijakan Menteri Agama ini kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan.
- d. Berhubung dengan itu, pembinaan kepercayaan aliran kepercayaan yang bukan agama, *yang mengakibatkan orang beragama menjadi tidak beragama, jelas bertentangan dengan jiwa GBHN dan Pidato Kenegaraan Bapak Presiden tersebut*. Pembinaan aliran kepercayaan diarahkan kepada meningkatkan ketakwaan terhadap agama yang dianut oleh para penganut aliran kepercayaan.
 - e. Sehubungan dengan Aliran Kepercayaan dan kaitannya dengan pasal 29 UUD 1945, Moh. Hatta dalam satu wawancara khusus pada tanggal 26 April 1979 menyatakan bahwa:
 - 1) Kata “nya” di belakang kata “kepercayaan” pada ayat (2) pasal 29 UUD 1945 jelas ditujukan kepada kata agama, maksud *kepercayaan daripada agama itu*.
 - 2) Sewaktu Pasal 29 UUD 1945 tersebut dibentuk tidak dipermasalahkan soal aliran-aliran kebatinan atau aliran-aliran kepercayaan, berarti pasal 29 bukan dasar hukum bagi aliran-aliran kebatinan dan/atau kepercayaan.
 - f. Perlu kiranya ditegaskan bahwa perbuatan yang berakibat orang beragama menjadi tidak beragama, jelas bertentangan dengan Pasal 15 a KUHP (Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 pasal 4) berbunyi: dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan *perbuatan*:
 - 1) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

- 2) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan YME.²²³

Berdasar kutipan langsung dan tulisan Menteri Agama Alamsjah Ratu Perwiranegara di atas, maka jelaslah sikap dan tindakan serta dasar legal konstitusional terhadap langkah (kebijakan) memisahkan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan tugas-tugas pokok Departemen Agama RI. Dengan demikian, Departemen Agama RI sudah tidak lagi melakukan apa-apa, tidak bertanggung jawab secara strategis, programatis, birokratis, bahkan teknis terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penanganannya kemudian diserahkan kepada kebijaksanaan Presiden Soeharto selaku pemegang mandat (Mandataris) MPR SU-MPR 1978.

Pada tanggal **31 Agustus 1978**, Menteri Alamsyah mengeluarkan satu instruksi lagi selain Instruksi Menag RI Nomor 4 Tahun 1978 di atas, yaitu Instruksi Menag RI Nomor 14 Tahun 1978 tentang “Tindak Lanjut Instruksi Menag RI Nomor 4 Tahun 1978 Tentang Kebijakan Mengenal Aliran Kepercayaan”.²²⁴ Instruksi tersebut ditujukan kepada Kepala Badan Litbang Agama Departemen Agama RI dan Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk **melanjutkan usaha-usaha penelitian dan pendataan tentang aliran kepercayaan sebagai bahan informasi bagi Menteri Agama untuk memberikan pendapat tentang aliran kepercayaan.**

Jadi, kebijakan akhir dari Menteri Agama Alamsjah Ratu Perwiranegara terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah: Pertama, tetap perlu dilakukan penelitian dan pendataan terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang

²²³ *Ibid.*

²²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundangundangan Produk Departemen Agama RI Tahun 1978* (Jakarta: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Agama R.I., 1979), hlm. 502-503.

Maha Esa dengan tujuan untuk memperkaya informasi bagi Menteri Agama kalau suatu saat dimintai pertimbangan tentang hal tersebut. Kedua, penelitian dan pendataan itu dalam bentuk hubungan kerja antar instansi, yaitu Kejaksaan Agung, Departemen Dalam Negeri, Departemen P&K(pada level pusat, dan Gubernur KDH Tk. I), Instansi Kejaksaan dan Kanwil P&K pada level daerah. Bagaimanapun juga, memang penguasaan informasi terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut tetap penting. Paling tidak sebagai persiapan awal jika suatu saat, siapa tahu, terjadi hal-hal yang berkaitan dengan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut.

Keseluruhan uraian di atas menegaskan bahwa bagaimanapun juga, Departemen Agama RI adalah aparat pemerintah yang diberi mandat oleh keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum. Siapa pun Menteri Agamanya sudah tentu terikat oleh kebijakan yang ditentukan oleh hasil sidang-sidang MPR tersebut. Sementara itu perlu diingat, ketika pemerintah mulai mengamankan amanat MPR tersebut lewat kebijakan, strategi, dan cara-cara tertentu, di situlah mulai timbul romantika pemerintahan yang sesungguhnya. Adalah wajar kalau masalah perpolitikan, dalam kadar tertentu, menjadi salah satu faktor yang tampaknya diperhatikan dan diperhitungkan di dalamnya. Karena bagaimanapun juga semua produk SU-MPR pada hakikatnya adalah produk politik juga.

Istilah “aliran kepercayaan” kembali muncul dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama BAB XV: Pusat, **Pasal 879 ayat (d)** dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 878 (PKUB mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), PKUB menyelenggarakan fungsi **pengembangan komunikasi terhadap aliran kepercayaan**. Di dalam PMA Nomor 42 Tahun 2016 tersebut disebutkan istilah “aliran kepercayaan”, bukan “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Dari sini muncul perkembangan istilah terkait aliran kepercayaan, yaitu dari “pembinaan”, “pengawasan”, “konsultasi”, dan kini menjadi “komunikasi”.

b. Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Bawah Departemen Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Dikti RI

Setelah Menteri Agama RI Alamsjah Ratu Perwiranegara mengeluarkan **Instruksi Menag RI No. 4 Tahun 1978**,²²⁵ maka otomatis tanggungjawab penanganan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kembali ke tangan Mandataris MPR hasil SU-MPR 1978, Presiden Soeharto. Selang empat bulan kemudian, keluarlah **Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 27 Tahun 1978** yang antara lain di dalamnya tertulis sebuah direktorat yang dinamakan: Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.²²⁶ Selang tiga bulan berikutnya, keluar lagi **Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 40 Tahun 1978** yang menegaskan letak Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang

²²⁵ Perlu dicermati di sini bahwa judul instruksi Menteri Agama RI tersebut ditulis dengan istilah “aliran-aliran kepercayaan”, bukan dengan istilah “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, sebagaimana bunyi yang tercantum dalam GBHN SU-MPR 1978 ataupun GBHN hasil SU-MPR 1973.

²²⁶ Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan dengan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa* (Jakarta: Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film, 2005), hlm. 243.

Maha Esa tersebut di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.²²⁷

Berbekal Kepres Nomor 40 Tahun 1978 di atas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI saat itu, Dr. Daoed Joesoef, segera membentuk Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat ini berdiri sejak 1979.²²⁸ Dengan demikian, secara fungsional, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI telah mengambil alih tugas pembinaan dari Departemen Agama RI sepenuhnya sejak **1979** tersebut.²²⁹

²²⁷ Lampiran Kepres Nomor 40 Tahun 1978 tersebut antara lain menyebutkan demikian:

“LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1978
TANGGAL 9 NOPEMBER 1978
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 9:

Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri dari:

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Pembinaan Kesenian;
- (3) Direktorat Pengembangan Kesenian;
- (4) Direktorat Museum;
- (5) Direktorat Sejarah dan Purbakala;
- (6) Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”**

Lihat: *Ibid.*, hlm. 248.

²²⁸ Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, *Buku Kenang-kenangan Dwi Windu Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tahun 1979-1995* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), hlm. 2.

²²⁹ Yaitu, semula di Biro Penelitian dan Analisa di bawah Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI. Lihat, Tim Penyusun, *Profil Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2005), hlm. 91, 92, Lihat pula, Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Tahun 1975*, hlm. 282-283.

Ketika didirikan, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah diberi modal oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan berupa **Surat Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 021/A.1/1980 tertanggal 4 Juni 1980 yang berisi “Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”**.²³⁰ Pedoman tersebut dapat diringkaskan arah pembinaan yang akan dilakukan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, antara lain sebagai berikut:

1) Inventarisasi dan Dokumentasi

Dalam proses inventarisasi dilakukan pengumpulan secara sistematis wadah sosial yang ada, muatan ajarannya, dan pelaksanaan Kepenghayatan dari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dilakukan karena sebelum hal tersebut dilakukan, diduga, andaikata sudah dilakukan juga, pasti tidak sistematis menurut ukuran yang layak dipakai untuk perencanaan pembinaan di direktorat. Selanjutnya, hasil inventarisasi tersebut didokumentasikan dalam arti diabadikan (dituliskan, direkam, difoto) dan disimpan yang bersifat fungsional. Artinya, hasil inventarisasi tersebut dapat dan boleh dimanfaatkan kapan saja bila diperlukan.²³¹

²³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor: 021/ A.1/ 1980 Tentang Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa* (Jakarta: Proyek Inventarisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, t.t.), hlm. 24.

²³¹ Sebagai misal, sampai dengan tahun 1995 telah berhasil diinventarisasikan sebanyak 242 wadah sosial Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tersebar di 14 (empat belas) Provinsi. Selanjutnya telah dilakukan penelitian terhadap 114 wadah sosial dan penelitian tentang pelaksanaan Kepenghayatan telah dilakukan terhadap 103 organisasi. Lihat, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, *Buku Kenang-kenangan*, hlm. 14.

2) Bimbingan dan Penyuluhan

Bimbingan yang dilakukan berupa pengarahan untuk menciptakan dan melestarikan kerukunan antarpenghayat dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya spiritual yang dimiliki Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, jika ada di antara para penghayat tersebut ingin tahu tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka dilakukanlah penyuluhan sesuai dengan kebutuhan bersangkutan. Bimbingan dan penyuluhan ini diutamakan untuk para pamong budaya spiritual. Sebab, merekalah yang langsung berhubungan dengan akar rumput penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.²³²

3) Komunikasi dengan Masyarakat

Komunikasi ini dilakukan dengan tujuan menjalin hubungan baik antara para pembina dengan masyarakat luas. **Diharapkan agar dengan makin intensifnya komunikasi tersebut tumbuh kerukunan di antara umat berketuhanan, terhindar dari salah paham dan hal-hal yang tak diinginkan.** Praktiknya dapat berwujud sarasehan yang bersifat komunikatif, apresiatif, edukatif, identifikatif, dan produktif.²³³

4) Penyebaran Informasi

Penyebaran informasi ini dapat berwujud penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut seputar Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, namun bisa juga berwujud apresiasi terhadap budaya spiritual dan nilai-nilai luhur

²³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Keputusan Direktur*, hlm. 22.

²³³ *Ibid.*, hlm. 21; lihat pula, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, *Buku Kenang-kenangan*, hlm. 15-16.

yang dimiliki. Tujuannya agar Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat lebih dipahami, baik dari segi format maupun isinya. Media yang dipergunakan adalah media cetak dan elektronik.²³⁴

Terkait posisi “agama” dan “kepercayaan” tersebut, sudah sejak lama dalam perdebatan di BPUPKI, kalangan **nasionalis islami** menyebut bahwa istilah “kepercayaan” dipahami sama dengan istilah “agama”. Pemahaman seperti ini masih terus dipegangi sampai pada masa Konstituante bersidang dan bahkan sampai dalam SU-MPR tahun 1978, seperti telah dibahas panjang lebar di depan. Karena itu, orang menjadi mudah ketika memahami bunyi pasal 29 ayat (2) Bab XI dari UUD 1945 yang ber-*heading* “Agama”. Pendirian dan penyebutan terhadap salah satu departemen dengan sebutan **Departemen Agama** adalah berdasar pada Bab XI UUD 1945 tersebut. Karena dalam GBHN hasil SU-MPR tahun 1978 telah ditegaskan bahwa “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” adalah tidak merupakan “agama”, maka dapat dipahami kalau Departemen Agama RI tidak mengurus lagi persoalan-persoalan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Departemen Agama RI hanya mengurus 6 agama yang dilayani oleh pemerintah saat ini, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu.²³⁵

Sementara itu, pihak Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merasa kesulitan menyebut dirinya terutama untuk kepentingan teknis, apalagi setelah di bawah sayap Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dan aspek struktur, untuk sebagian mirip dengan struktur “agama”, namun

²³⁴ Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, *Buku Kenang-kenangan*, hlm. 16.

²³⁵ Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1965; Romdon, *Tashawwuf dan Aliran Kebatinan: Perbandingan Antara Aspek-aspek Mistikisme Islam dengan Aspek-aspek Mistikisme Jawa* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1993), hlm. 78.

letak pengelolanya berganti di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Karena itu diambil jalan tengah, yaitu disebut **“budaya spiritual”**.²³⁶

Dengan dikeluarkannya Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari Departemen Agama RI, menurut Damami,²³⁷ sebenarnya departemen ini juga sedikit mengalami kerugian juga. Kerugian itu berupa ketidakbisaan lagi departemen ini ikut campur tangan terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kalau sampai terjadi hal-hal yang kurang diinginkan dan hal tersebut mungkin bersinggungan dengan wilayah agama. Yang bisa dilakukan paling-paling hanya mengusulkan atau menggugat kepada instansi yang terkait yang lebih memiliki wewenang. Sementara itu, kalangan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sendiri juga perlu mampu membuat pengaman dini dari kemungkinan-kemungkinan timbulnya peristiwa kontroversial dalam dirinya atau terhadap dirinya. Sungguhpun begitu, dapat diduga mereka cukup lega juga dengan sifat kemandiriannya itu.²³⁸

Hal-hal yang bersifat kontroversial sejak lahirnya Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan

²³⁶ Dalam sebuah keterangan lisan yang diberikan oleh tokoh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Dokter Wahyono GSW, dalam forum *Dialog Nilai Budaya Spiritual* pada Selasa, 28 November 2006 di Taman Budaya, Jl. Sri Wedari Nomor 1, Yogyakarta, dikatakan bahwa sebenarnya kalangan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merasa kurang mantap dengan sebutan “budaya spiritual” itu. Sebab, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada hakikatnya adalah kekayaan rohaniah yang dipenuhi nilai budi luhur. Waktu itu, sebutan tersebut diterima lantaran untuk mempermudah pengurusan anggaran belanja Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, istilah “budaya spiritual” dapat dilihat dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Keputusan Direktur*, hlm. 12.

²³⁷ Damami, *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dewasa Ini*, hlm. 209.

²³⁸ Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, *Buku Kenang-kenangan*, hlm. 1.

Yang Maha Esa adalah masalah identitas diri dalam **kartu tanda penduduk (KTP), perkawinan, kematian, dan sumpah/janji jabatan.**²³⁹ Pada **3 Desember 1980**, Menteri Agama RI, Alamsjah Ratu Perwiranegara pernah mengirim surat kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Jenderal Surono, tentang keempat masalah kontroversial tersebut yang sifatnya penjelasan sekaligus gugatan.²⁴⁰ Empat hal ini meninggi derajat ketegangannya antara lain karena kuatnya tuntutan kalangan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk diakui dapat menyelenggarakan tata cara pernikahan tersendiri yang diakui sah secara hukum sebagaimana kalangan pemeluk agama. Karena itu, identitas di dalam kartu tanda penduduk (KTP) harus tegas pula diakui. Dan sinilah mulai melebar ke mana-mana, antara lain masalah kematian dan sumpah/ janji jabatan. Di samping itu, adanya beda tafsiran antara para pejabat tinggi setingkat menteri dan pejabat menengah setingkat gubernur dalam memahami hak kalangan penghayat Kepercayaan tentang tata cara pernikahan secara tersendiri yang berbuntut tuntutan adanya identitas tersendiri dalam KTP tersebut. Di satu pihak, dalam hal ini Menteri Agama RI, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tegas menyatakan bahwa penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak kehilangan pengakuan agama yang dipeluk sebelumnya, karena itu pernikahannya kembali ke tata cara pernikahan agama induknya. Jika tetap tidak bersedia melakukan pernikahan menurut agama induknya, maka dapat dilakukan di hadapan catatan sipil. Di pihak lain, dalam hal ini

²³⁹ Keempat hal yang kontroversial ini termuat dalam *Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa* yang dikeluarkan oleh Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 021/A.1/1980 pada bagian akhir at: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Keputusan Direktur*, hlm. 22. SK ini tertanggal 4 Juni 1980.

²⁴⁰ Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, *Himpunan Peraturan*, hlm. 335-342.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dan Menteri Kehakiman, justru membuka kebijakan yang bersifat bersayap.²⁴¹ Posisi gubernur menjadi sulit di tengah dua tafsiran tersebut.

Di tengah keadaan seperti itu, SK Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 021 /A.1 / 1980 tertanggal 4 Juni 1980 lebih menambah tinggi ketegangan seperti telah disinggung di atas. SK Dirjen Kebudayaan ini ternyata tidak segera direvisi dan baru direvisi setelah selang 8 (delapan) tahun kemudian, yaitu berdasar SK Dirjen Kebudayaan dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI yang ditandatangani oleh Dirjen Kebudayaan yang baru, Drs. GBPH Poeger. Dalam SK Dirjen Kebudayaan yang baru tersebut, antara lain, tidak dimuat lagi empat hal yang mengundang krusial di atas.²⁴²

Dalam perkembangan berikutnya (2017),²⁴³ empat orang penganut kepercayaan, yaitu Nggay Mehang Tana (kepercayaan Marapu di Sumba), Pagar Demanra Sirait (kepercayaan Parmalim), Arnol Purba (kepercayaan Ugamo Bangsa Batak) dan Carlim (kepercayaan Sapto Darmo di Brebes) mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Adminduk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Atas permohonan tersebut

²⁴¹ Dalam interval waktu antara tahun 1978-1983 (Kabinet Pembangunan III), Menteri Agama RI adalah Alamsjah Ratu Perwiranegara, Menteri Dalam Negeri adalah H. Amir Mahmud, Jaksa Agung RI adalah Ali Said, SH. Sedangkan Menko Kesra RI adalah Jenderal Surono dan Menteri Kehakiman RI pada waktu itu adalah Mudjono, SH.

²⁴² SK Dirjen Kebudayaan yang Baru ini bernomor 0957/ FLIV/E.88 tertanggal 11 November 1988; lihat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Komunikasi Antar Instansi Terkait Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994/1995), hlm. 41-62.

²⁴³ Sukirno, "Politik Hukum Pengakuan Hak atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan", dalam *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 2, June 2019, hlm. 277.

Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan No. 97/PUU-XIV/2016 tertanggal 7 November 2017 yang memutuskan: (1) mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; (2) menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”; (3) menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Putusan MK tersebut di atas kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 (Permendagri No.118/2017). Kemudian Permendagri No.118/2017 tersebut ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 471.14/10666/DUKCAPIL tertanggal 25 Juni 2018, perihal Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kolom KTP bagi penghayat kepercayaan juga telah dirubah, sehingga **muncul kolom Kepercayaan diikuti titik dua (:)** dan tertulis

Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Jika mengikuti original intent dari Putusan Mahkamah Konstitusi, seharusnya kolomnya bukan “kepercayaan”, tetapi “agama”. Hal ini terpaksa dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri karena ada desakan dari Majelis Ulama Indonesia.²⁴⁴

Munculnya tuntutan terkait identitas **kartu tanda penduduk (KTP), perkawinan, kematian dan sumpah/janji jabatan** tersebut disebabkan belum terumuskan secara eksplisit dalam bahasa hukum tentang apa yang disebut “agama” dengan segala komponen spesifiknya dan apa pula yang disebut “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” dengan segala ciri spesifiknya pula. Sementara itu, selama ini bidang-bidang tentang identitas diri dalam KTP, pernikahan, kematian, dan sumpah/janji jabatan diklaim sebagai wilayah agama dan karena itu diurus oleh Departemen Agama RI. Namun, perlu diingat bahwa untuk menentukan komponen apa yang disebut “agama” atau ciri apa yang disebut “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” bukan perkara mudah. Kalau hanya sekadar dilihat dari aspek sosiologis, misalnya, akan sukar ditentukan perbedaannya secara jelas dan tajam.

Oleh karena itu, perlu ditambahkan *pendekatan studi agama-agama (Religionstwissenshaft)*. Dengan studi agama-agama ini akan dapat ditemukan format **substantif-objektif** agama yang berbeda dengan format Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan sebaliknya. Dengan tergambarkannya perbedaan format tersebut, maka dengan mudah dapat dipilah mana-mana yang seharusnya masuk wilayah agama (subjektif) dan mana-mana pula yang dapat disebut masuk wilayah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (objektif). Selama kedua format tersebut belum terumuskan, maka ketegangan itu pun tidak akan pernah selesai. Selain format **subjektif-objektif**, kini muncul istilah “keberagamaan **intersubjektif**”.

²⁴⁴ *Ibid.*

Epilog: M. Amin Abdullah


R PJMN 2020-2024 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 telah menegaskan bahwa salah satu program prioritas Kementerian Agama RI adalah melakukan **Penguatan Moderasi Beragama (PMB)**. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama RI 2020-2024 juga telah menurunkan **penguatan moderasi beragama** tersebut menjadi program dan kegiatan di Kementerian Agama, salah satunya adalah **moderasi dan kerukunan umat beragama**. Di Kementerian Agama RI, yang melaksanakan tugas dan fungsi (*leading sector*) di bidang penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama adalah PKUB Setjen Kementerian Agama RI.

Moderasi adalah caranya, sedangkan rukun atau toleransi adalah hasilnya. Dalam perspektif teori sistem, moderasi adalah *output*-nya, sedangkan moderasi adalah *process*-nya. Keduanya harus dilengkapi dengan pilar **ilmu** atau *input*-nya. Untuk mengisi pilar ilmu atau *input* tersebut, penulis menawarkan istilah “**intersubjekfikasi**”.²⁴⁵ Dalam perspektif integrasi-interkoneksi ilmu, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:²⁴⁶

²⁴⁵ M. Amin Abdullah, “The Intersubjective Type of Religiosity: Theoretical Framework and Methodological Construction for Developing Human Sciences in a Progressive Muslim Perspective”, in *Al-Jāmi’ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 58, No. 1 (2020), pp. 63-102.

²⁴⁶ Menurut Amin, integrasi-interkoneksi antara agama dan ilmu dapat dicapai dengan tiga syarat. Pertama, hubungan keduanya harus saling menembus (*semipermeable*), saling merebes dan saling

semipermeabilitas (saling menembus), imajinasi kreatif dan cara berpikir intersubjektif. Imajinasi kreatif sangat terkait dengan istilah “inspirasi” (agama sebagai inspirasi), dari imajinasi ke inspirasi. Oleh karena itu, trilogi hubungan yang senantiasa hendaknya dikaitkan adalah: **integrasi, moderasi, toleransi**. Integrasi (interkoneksi ilmu) sebagai ilmu/*input*-nya (imajinasi-inspirasi-intersubjektifikasi), moderasi sebagai *procces*-nya dan rukun/toleransi sebagai *output*-nya. Tentu saja *outcome*-nya adalah Indonesia Rukun dan *impact*-nya adalah Kedamaian Dunia (*World Peace*).



Sejak tahun 90-an, dunia dikejutkan oleh tesis Samuel Huntington yang menyebut-nyebut adanya *the clash of civilization*. Perbenturan peradaban Islam dan Kristen, peradaban Islam dan Konghucu, peradaban Kristen dan Konghucu, peradaban

berkomunikasi. Disiplin ilmu apapun tidak boleh menutup diri dengan disiplin keilmuan yang lain. Kedua, untuk meredakan hubungan ketegangan antara subjektifitas agama dan objektifitas ilmu, maka diperlukan cara berpikir intersubjektif (*intersubjective testability*). Ketiga, ilmuwan dan agamawan perlu berpikir kreatif-imajinatif (*creative imagination*) dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2021), hlm. 320-325; M. Amin Abdullah, “Pengantar: Agama, Sains dan Covid-19”, dalam Waryani Fajar Riyanto, *Modul dan Bahan Pelatihan Penelitian Integrasi-Interkoneksi Ilmu: Tesis dan Disertasi* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. v.

Islam dan Yahudi, peradaban Hindu dan Islam atau Kristen dan begitu seterusnya. Tanpa bermaksud membenarkan tesis Huntington tersebut, dalam realitas hubungan internasional, 10 tahun setelah tesis itu terungkap ke permukaan, memang terjadi beberapa peristiwa besar dunia yang merupakan semacam letupan benturan peradaban tersebut, terutama benturan antara pendukung paham *'dogmatic' secularism* dan *'dogmatic' religionism*. Benturan seperti itu tidak hanya ada sekarang. Pada era perang dingin juga pernah terjadi benturan antara *'dogmatic' secularism* (Amerika Serikat dan blok Barat) versus *'dogmatic' religionism* (Uni Sovyet dan blok Timur). Meskipun tidak disebut dengan istilah "blok-blok", sejarah abad tengah bahkan sebelumnya juga seringkali dihiasi benturan-benturan dalam wujud peperangan. Akankah planet kecil yang dihuni oleh sekian milyar manusia bernasib malang seperti yang diprediksi oleh Huntington? Bisa benar bisa tidak, tergantung pada sikap dan kearifan para pemimpin dunia, termasuk pemimpin agama-agama besar dunia.

Bagaimana mencari jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang memang sangat dirasakan oleh umat manusia paska peristiwa 11 September 2001 dan bom Bali setahun sesudahnya?²⁴⁷ Dapatkah umat manusia hidup berdampingan secara damai, hidup bertetangga secara nyaman-tenang-tentram dan menjalin hubungan sosial secara setara meskipun dilatarbelakangi oleh etnisitas, suku, ras, agama, warna kulit yang berbeda-beda?

²⁴⁷ Banyak sekali buku, artikel, kolom, tulisan lepas di berbagai media lokal, regional maupun internasional, diskusi publik, seminar, proyek-proyek penelitian yang muncul paska peristiwa 11 September 2001. Perbincangan serius ini seolah-olah mengingatkan bahwa entitas "agama" memang tidak boleh dilupakan untuk dikaji secara serius dan kritis oleh manusia, seperti layaknya studi ekonomi, politik, manajemen, sainteknologi dan lain-lain. Untuk menajami lebih lanjut lihat Ian Markham dan Ibrahim M. Abu-Rabi (Ed.), *11 September: Religious Perspectives on the Causes and Consequences* (Oxford: Oneworld Publications, 2002).

Kita dapat berangkat dari pendekatan filosofis yang diinspirasi oleh Immanuel Kant dalam karyanya *Perpetual Peace*²⁴⁸ dan pendekatan penomenologi agama dalam studi agama-agama.²⁴⁹ Pendekatan filosofis yang dimaksud adalah memetakan dan mendialogkan tiga corak identitas model berpikir keagamaan, yaitu Subjektif, Objektif dan Intersubjektif dalam keberagamaan manusia. Berbeda dari Immanuel Kant yang biasa menjelaskan perbedaan yang mendalam antara pola pikir Subjektif dan Objektif dalam wilayah moral dan keagamaan, dan keluar dengan keunggulan “Hukum Moral,”²⁵⁰ maka para ahli penomenologi agama telah mengembangkan wilayah “Intersubjektif”. Yaitu, wilayah keberagamaan manusia yang dapat mengawinkan dan mendialogkan secara mendalam dan intens-tulus antara sisi-sisi Subjektifitas dan sisi-sisi Objektifitas keberagamaan manusia yang selama ini dianggap tidak bisa ketemu dan berseberangan, untuk tidak menyebutnya sebagai sumber perselisihan abadi dan konflik antar pengikut agama-agama.

²⁴⁸ Immanuel Kant (1724-1804) memang pernah menulis buku *Perpetual Peace* (ditulis 1795), diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Lewis White Beck, Indianapolis: Bobbs-Merill Educational Publishing, 1957. Karya Kant yang lain, yang penting dan relevan untuk kajian ini adalah *Religion Within the Limits of Reason Alone (Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft)*, terjemahan Theodore M Greene dan Hoyt H. Hudson, New York: Harper Torchbooks, 1960.

²⁴⁹ Penomenologi adalah salah satu jenis pendekatan filsafat yang semula dipopulerkan oleh Edmund Husserl (1859-1938). Dalam perjalanannya, kemudian dikembangkan dan sekaligus dimanfaatkan oleh studi agama-agama yang dikenal dengan pendekatan penomenologi agama. Lebih lanjut baca James L. Cox, *A Guide to the Phenomenology of Religion: Key Figures, Formative Influences and Subsequent Debates* (London: T & T Clark International, 2006).

²⁵⁰ Diskusi mendalam tentang topik “Hukum Moral” ini dapat di jumpai dalam karyanya *Critique of Practical Reason (Kritik der Praktischen Vernunft)*, terjemahan Lewis White Beck, New York: Macmillan Publishing Company, 1985.

Dengan ditemukannya dan diapresiasinya wilayah Intersubjektif ini, yang kemudian dapat melahirkan cara berpikir moderat yang ujungnya toleran/rukun, diharapkan para pimpinan elit keagamaan dan para pengikutnya, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat—yang banyak tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Majelis-majelis Keagamaan (MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI dan MATAKIN)—dapat menahan diri, menenggang rasa dan memahami adanya perbedaan Subjektifitas keberagamaan umat manusia dan juga subjektifitas peradaban pada umumnya, tetapi di belakang subjektivitas yang berbeda-beda itu ada wilayah Objektifitas keberagamaan yang tidak bisa diketepikan dan dinegasikan begitu saja. Penegasian wilayah ini akan membawa akibat yang serius bagi kehidupan bersama antar umat beragama. Untuk menjaga perdamaian dan upaya saling memahami perbedaan antar berbagai penganut agama-agama dunia dan berbagai pemangku adat dan kebudayaan serta peradaban manusia diperlukan upaya-upaya baru baik secara keilmuan, kultural, sosial maupun politik. Dalam wilayah Intersubjektif inilah, dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh wilayah Objektifitas dan Subjektifitas keberagamaan, konsep *everlasting* dan *perpetual peace* dalam kehidupan dan peradaban manusia dimungkinkan akan tumbuh bersemi. Istilah *Clash of civilization* akan menjadi *Myth* dan segera beralih menjadi *Partnership* antar berbagai budaya agama dan peradaban yang dibawanya yang hidup subur di berbagai belahan bumi yang manapun.²⁵¹

²⁵¹ Dalam studi keislaman, istilah yang mirip-mirip dengan Subjektivitas dan Objektifitas adalah *Zanniyyat* dan *Qat'iyat*. Sudah barang tentu penulis tidak hendak menyamakan begitu saja antara diskusi keilmuan dalam wilayah fikih-usul fikih dan diskusi keilmuan dalam wilayah filsafat. Karena yang biasa dibahas dalam keilmuan fikih, biasanya terbatas pada wilayah teks atau nash, tetapi kalau diskusi tentang Subjektifitas dan Objektifitas dalam wilayah filsafat berimplikasi luas pada wilayah renungan dan refleksi intelektual serta kajian kritis tentang hakekat kebudayaan,

Subjektifitas Keberagamaan Manusia. Dalam diskusi akademik tentang agama dan hubungan sosial antar para penganut agama-agama, khususnya antara Kristen dan Islam, Richard C Martin menengarai adanya 'ketegangan' antara pendukung kelompok Subjektifis dan Objektifis.²⁵² Ketegangan itu dipertajam lagi karena para pendukung Subjektifis bersandar pada keyakinan ketuhanan (*fideistic*), sedang para pendukung Objektifis bersandar pada keyakinan keilmuan (*scientific*) dalam melihat realitas keanekaragaman agama-agama dunia. Dalam bahasa Immanuel Kant, dia membedakan secara tajam antara apa yang ia sebut "***Ecclesiastical Faith***" (***Kirchenglauben***) yang cenderung bersifat subjektif, dan "***Pure Religious Faith***" (***Reine Religionsglaube***) yang cenderung bersifat Objektif. Bagi Kant, *Pure Religious Faith* bukanlah tandingan, bertentangan atau pilihan yang berseberangan dari *Ecclesiastical Faith*. *Ecclesiastical Faith* merupakan "kendaraan" (*Vehicle*) bagi *Pure Rational Faith*. Baginya, *Ecclesiastical Faith* merupakan "kulit" (*Shell*) yang didalamnya terdapat inti rasionalitas atau sisi intelektualitas dari agama, yang ia sebut *Pure Religious Faith*.²⁵³

Dengan demikian secara filosofis, seperti halnya ilmu pengetahuan dan dunia praktis yang lain, agama memiliki

keagamaan, sosial, peradaban dan begitu seterusnya. Namun belakangan, dalam buku-buku studi keislaman kontemporer telah mulai muncul istilah yang lebih sepadan, kalau tidak boleh dikatakan parallel dengan Subjektifitas dan Objektifitas, yaitu "ats-Tsabit" dan "al-Mutahawwil" atau "ats-Tsawabit" dan "al-Mutaghayyirat". Dulu-dulu kedua istilah ini juga pernah muncul, tetapi timbul dan tenggelam. Mulai digunakannya ulang kedua istilah terakhir ini menunjukkan perkembangan wilayah studi keislaman kontemporer. Periksa lebih lanjut, Adonis, *ats-Tsabit wa al-Mutahawwil: Bahs fi al-Ibda' wa al-ittiba' 'inda al-Arab* (London: Dar al-Saqi, 2002) dan juga Ihsan Taufiq Ba'darany, *ats-Tsabit wa al-Mutaghayyir fi al-Sunnah wa al-Sirah al-Nabawiyah al-Syarifah* (Suria: tnp., 2006).

²⁵² Richard C. Martin, *Approaches to Islam in Religious Studies* (Tucson: The University of Arizona Press, 1985), hlm. 2.

²⁵³ Immanuel Kant, *Religion within the Limits*, hlm. 96, 98, 113n, 126n.

dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, yaitu wilayah teori murni-intelektual (*theoretical reason*) dan wilayah praktikal-empirikal (*practical reason*). Jauh-jauh hari, failasuf muslim al-Farabi (wafat 950 M) juga telah menekankan hal serupa. Dia tidak setuju adanya pembagian dan perbedaan ilmu yang dikategorikan sebagai “asing” (*imported; dakhil*) dan “pribumi” (asli; produk asli dalam negeri). Dia lebih menyetujui dan menguatkan pembagian ilmu yang bersifat “*theoretical reason*” dan “*practical reason*”,²⁵⁴ dengan begitu perlu ada perdebatan yang melelahkan antara mana yang lebih penting antara “bahasa” atau “Logika” seperti yang terjadi di jaman al-Farabi, perbedatan antara Abu Bishr Matta (870-940 M) dan Abu Said al-Sirafi (893-979 M).²⁵⁵

Bagaimana corak keberagaman yang bersifat “Subjektif”? Dari studi agama-agama dapat kita peroleh ciri-ciri keberagaman Subjektif antara lain sebagai berikut:

- 1) *Normatif*. Memandang dan melihat keberagaman orang atau kelompok lain lewat kaca mata keagamaan yang ia miliki sendiri. Tidak lewat kaca mata yang biasa digunakan oleh pengikut agama lain tersebut. Pandangan normatif ini seringkali bersifat dogmatis-teologis. Dengan lain ungkapan, pandangan normatif dalam beragama beranggapan bahwa hanya keberagaman yang ia atau mereka milikilah sajalah yang paling berharga, sedang keberagaman orang dan kelompok lain (*the Others*) dianggap tidak berharga.²⁵⁶ Maka

²⁵⁴ Paul E. Walker, “Al-Farabi on Religion and Practical Reason”, dalam Frank E. Reynolds dan David Tracy (Eds.), *Religion and Practical Reason: New Essays in the Comparative Philosophy of Religions* (Albany: State University of New York Press, 1994), hlm. 91.

²⁵⁵ Oliver Leaman, *An Introduction to Medieval Islamic Philosophy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), hlm. 9, 11, 13. Juga Mohammed Arkoun, “Logocentrism and Religious Truth in Islamic Thought: The Example of al-‘I‘lam bi-Manaqib al-Islam”, dalam Mohammed Arkoun, *Islam: To Reform or to Subvert?* (London: Saqi Books, 2006), hlm. 181.

²⁵⁶ Charles J. Adams, “Islamic Religious Tradition”, dalam Leonard

sifat atau corak *al-'uqul al-mutanafisah* (akal atau nalar yang selalu mempertentangkan) entitas “al-ana” (aku) dan “al-akhar” (yang lain, *liyan*) selalu melekat di situ.

- 2) *Involvement* (keterlibatan penuh). Keterlibatan penuh sebagaimana yang biasa dituntut oleh para da'i/pemberi atau penyampai kabar atau ajaran, pemimpin organisasi agama, juga pimpinan sekte keagamaan kepada umat pengikutnya adalah wajar.²⁵⁷ Tuntutan perlunya keterlibatan penuh ini adalah baik, tetapi kadang tanpa diketahui dan disadari masuk unsur *fanatism* (*'asabiyyah; ta'assub*). Jika fanatisme telah masuk, maka “emosi” pun ikut menyelinap masuk. Dalam kasus tertentu, ketika emosi menguat, maka tindakan-tindakan yang tidak menggunakan rasio dan akal sehat tak bisa dicegah dan tidak bisa terkedali.²⁵⁸
- 3) *Insider* (pengamatan dari dalam). Keberagamaan yang bercorak normatif (baca: bukan deskriptif, seperti yang akan diuraikan berikutnya), dengan sendirinya akan membawa kebiasaan pemeluk agama untuk melihat realitas keberagamaan di luar diri dan kelompoknya dari sisi dalam ajaran agamanya sendiri (*insider*). Amat sangat sulit posisi *insider* ini dalam beragama ini untuk dilatih, apalagi sampai digeser, untuk mencoba melihat orang dan kelompok lain di luar dirinya (*the Others*) lewat perspektif “outsider” dengan dibantu menggunakan kacamata keilmuan (dengan menggunakan seperangkat teori, pendekatan, perspektif, metode, data-data dan seterusnya).

Binder (ed.), *The Study of the Middle East: Research and Scholarship in the Humanities and the Social Sciences* (New York: John Wiley & Sons, 1976), hlm. 35-7.

²⁵⁷ Ian G. Barbour, *Issues in Science and Religion* (New York: Harper Torchbooks, 1966), hlm. 119-120, 226.

²⁵⁸ Peran emosi dalam agama dapat ditajami lebih lanjut dalam John Bowker (ed.), *The Oxford Dictionary of World Religions* (Oxford: Oxford University Press, 1977), hlm. 1025.

- 4) *Certainty* (pasti; *qat'iy*; absolut). Berbeda dari cara pandang ilmu pengetahuan yang lebih menekankan *probability* (kemungkinan), maka yang dituntut oleh dan dari agamawan adalah kepastian. Kebenaran dan kepastian tidak bisa dipisahkan dalam agama. Kepastian ini disimbulkan dan dibahasakan dengan apa yang disebut “faith” atau “iman”. Akibat dan implikasi selanjutnya adalah agak sulit dibedakan antara “faith” (keimanan; keyakinan) dan faith “in tradition” (keyakinan atau keimanan dalam praktik hidup sehari-hari dalam tradisi yang telah menyebar). Akibat lebih lanjut, sulit dipisahkan antara “iman” (iman-ruh-kitab-nur)²⁵⁹ dan “iman atau keyakinan yang timbul sebagai akibat penafsiran individu atau kelompok” (penafsiran Asy’ariyah, berbeda dari Mu’tazilah, keduanya pun berbeda dari Maturidiyyah; penafsiran Sunni dan Syi’iy; penafsiran Imam Syafi’i dan Hambali; penafsiran tradisi Katolik dan Protestan dengan berbagai denominasi dan sekte-sektenya; penafsiran kelompok Hinayana dan Mahayana dan begitu seterusnya.
- 5) *Apologis-defensif*. Literatur keagamaan yang dihasilkan biasanya bersifat membela diri dan kelompoknya secara berlebih-lebihan dari serangan atau kritikan dari luar. Akibatnya literatur dan uraian-uraian keagamaan bersifat polemis dan sekaligus defensif. Uraian dan literatur bercorak polemis-defensif-apologis ini cukup beralasan untuk diproduksi karena digunakan sebagai alat untuk membela diri dari adanya serangan yang datang dari luar, baik dari kalangan pengikut agama lain, para peneliti sosial-keagamaan maupun dari kalangan intern umat beragama itu sendiri yang kebetulan berbeda cara pandang dan perspektif keilmuan yang digunakan.²⁶⁰

²⁵⁹ Q.S.(42): 52.

²⁶⁰ Corak literatur dan cara berpikir yang bersifat apologis dapat ditelusuri lebih dalam dalam Willfred Cantwell Smith, *Islam in Modern*

- 6) *Absolutis-non dialogis*. Akumulasi pola pikir dan sikap keberagamaan tersebut adalah terbentuknya sikap mental keberagamaan manusia yang rigid-keras-absolut dalam menghadapi berbagai persoalan sosial-kemasyarakatan, lebih-lebih politik. Sikap dan pandangan keagamaan yang bersifat non-kompromistik, tidak mengenal konsep konsensus, dan memuncak pada karakternya yang tidak dialogis. Sikap keras-rigid-absolut ini memang diperlukan karena adanya perasaan tidak aman (*insecure*) baik riil maupun diciptakan-direkayasa dan dibarengi rasa curiga dan buruk sangka (*prejudice*) terhadap apapun yang datang dari luar, lebih-lebih yang terkait atau dikait-kaitkan dengan isu-isu sosial keagamaan. Perasaan diri dan komunitas bahwa mereka selalu ada dalam kungkungan minoritas, meskipun secara faktual adalah bagian dari mayoritas, atau sebaliknya, senyatanya adalah minoritas (seperti masyarakat imigran di Eropa) tetapi berpikirkannya seperti mayoritas menghambat proses dialog antar peradaban.²⁶¹
- 7) *Radikal-militan-ekstrim*. Ketika jalan kompromi dan konsensus tertutup sama sekali dan tidak ada jalan alternasi lain yang dapat ditempuh, alias *deadlock*, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan persoalan kepentingan politik dan kekuasaan yang dikait-kaitkan dengan agama, maka percampuran, perkawinan, persilangan, pertemuan yang amat kompleks dari beberapa pola pikir dan sikap keberagamaan yang terurai di atas, maka kumpulan dan persilangan tadi akan berubah menjadi tunas, cikal bakal atau sumber dari gerakan keagamaan yang belakangan

History (Bergenfield, NJ: New American Library, 1959), hlm. 91-94.

²⁶¹ Khusus untuk problem mayoritas dan minoritas ini, Yvonne Yazbeck Haddad (ed.), *Muslim in the West: From Sojourners to Citizens* (New York: Oxford University Press, Inc., 2002). Juga M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa ini*, terjemahan Zarkowi Soejoeti (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).

disebut-sebut sebagai radikal-militan-ekstrim seperti yang belakangan menghiasi berbagai peristiwa hubungan internasional antar bangsa, antar suku dan ras, antar etnis dan hubungan antar berbagai penganut agama-agama dunia (aliran, madzhab, sekte, denominasi, organisasi) di berbagai wilayah planet bumi yang semakin sempit ini.²⁶²

Pengajaran dan penelitian tentang agama-agama dunia di berbagai tempat di dunia pada umumnya masih menempuh jalur corak pendidikan dan penelitian tentang agama yang bersifat “Normatif-Subjektif”. Para ahli antropologi agama menyebut dan menyipati pola pikir keagamaan model ini sebagai “Fideist Subjectivism”. Ada juga yang menyebutnya dengan sebutan *al-Aql al-Lahuty-al-Siyasy* (Nalar ketuhanan yang berbobot-bermuatan politik). Dapat dibayangkan betapa sulitnya menjelaskan keberbagaian dan kebinnekaan agama dan bagaimana cara menyikapinya, jika yang dikenalkan kepada anak didik “hanya” model pendidikan dan pengajaran serta penelitian tentang agama yang semata-mata bercorak “Normatif-Subjektif” (hanya mementingkan diri dan kelompoknya sendiri dan melupakan bahkan menegasikan keberadaan orang atau kelompok pengikut agama yang lain (*the Others*). Hampir-hampir tidak ada celah sama sekali untuk memandang dan melihat penganut agama lain (juga bisa berlaku untuk etnis, ras, suku, warna kulit yang lain) sebagai teman seperjalanan menuju kampung ke(per)damaian (*Dar al-Salam; abode of peace*).

Pengajaran dan penelitian model seperti itu mungkin cocok untuk diri dan kelompok intern sendiri dan dalam situasi alam dunia yang masih tertutup rapat dari pergaulan dunia

²⁶² Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (New York NY, Routledge, 2006), hlm. 149-150. Juga Ed Husain, *The Islamist (Why I joined radical Islam in Britain, what I saw inside and why I left)* (London: Oneworld Publication, 2007).

internasional yang semakin terbuka seperti saat sekarang ini. Tetapi, model pendidikan dan penelitian tentang agama yang bercorak Subjektif hampir-hampir tidak dapat menyumbang pemikiran bagaimana memberi jalan keluar dari semakin terbukanya dunia pergaulan antar bangsa dan antar pengikut agama-agama dunia. Lebih dari itu, model pendidikan dan penelitian keagamaan yang Subjektif tidak bisa berbuat apa-apa ketika dihadapkan adanya realitas pihak ketiga (kelompok kepentingan) yang selalu ingin mengail di air keruh. Kelompok kepentingan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya selalu mengintai dan sewaktu-waktu bisa mempermainkan corak keberagamaan yang bersifat Subjektif-emosional-tertutup-rigid untuk meraih kepentingannya sendiri.²⁶³

Konflik di berbagai tempat di dunia (Bosnia, Somalia, Nigeria, Palestina, Irlandia, Pakistan, India, Afganistan, Thailand Selatan, Indonesia (Ambon, Poso) dan lain-lain hampir-hampir semuanya menggunakan faktor agama yang bercorak Normatif-Subjektif ini sebagai alat pemicu dan motor penggerakannya. Belum lagi menyebut kecenderungan belakangan munculnya golongan militan-radikal-ekstrimist dari berbagai kelompok agama-agama dunia yang jelas-jelas memanfaatkan “emosi” kelompok keagamaan yang bersumber dari corak pengajaran agama yang normative-subjektif-tertutup sebagai alat dan matra perjuangannya.

Objektifitas Keberagamaan Manusia. Mencermati pola pikir, model pengajaran dan sikap keberagamaan Subjektif, yang tampaknya kurang kondusif untuk tata pergaulan antar bangsa-bangsa dan lebih-lebih antar berbagai pengikut agama-agama dunia dalam planet yang semakin mengecil akibat kemajuan alat teknologi komunikasi dan transportasi, maka para ilmuwan agama khususnya yang bergelut pada pada wilayah Sejarah

²⁶³ M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama Era Multikultural –Multi Religius* (Jakarta: PSAP, 2005).

agama-agama berpikir keras untuk mengalihkan pandangan Subjektifitas ke sisi Objektifitas keberagamaan manusia. Semula ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, sejarah, psikologi sangat berperan disini, yang kemudian dikembangkan menjadi ilmu-ilmu sosial keagamaan (*Social sciences of religion*) seperti sosiologi agama, antropologi agama, sejarah agama-agama. Para ilmuan sosial agama ingin menjelaskan bahwa realitas agama selain berdimensi Subjektif, juga berdimensi Objektif. Objektifitas agama berada di luar kemauan dan keinginan diri seseorang atau kelompok pengikutnya. Para ilmuan sosial agama-agama ingin menjelaskan dan memetakan struktur fundamental objektifitas agama-agama, meskipun dalam praktik kesejarahannya juga sangat tergantung pada “interpretasi” subjektivitas para pelaku dan pemimpinnya. Umat beragama tidak dapat menolak struktur fundamental yang melekat pada realitas antropologis, sosiologis dan historis dari agama-agama tersebut.

Objektifitas agama-agama hanya dapat diperoleh dengan cara melakukan penelitian yang mendalam (*research*). Lembaga Penelitian (*Research Institutions*) dan Perguruan Tinggi (*Higher Educations*) sangat berperan penting dalam kajian Objektifitas keberagamaan manusia ini. Pemahaman keagamaan yang bercorak Objektif antara lain bercirikan sebagai berikut:

- 1) *Deskriptif-empiris*. Para peneliti menjelaskan apa adanya gambaran yang utuh tentang apa itu agama menurut para penganutnya masing-masing. Kemudian, direkam, dicatat, diklasifikasi, dikategorisasi, dicari hubungan yang signifikan antara temuan data yang satu dan lainnya, dan dimaknai sesuai perspektif keilmuan studi sosial agama-agama.
- 2) *Detachment* (berjarak dari objek penelitian). Kebalikan dari pandangan dan sikap yang meniscayakan perlunya keterlibatan dan pemihakan penuh (*involvement*) dalam

keberagamaan yang bercorak Subjektif, maka disini yang diperlukan adalah kemampuan peneliti dan agamawan untuk bersikap jernih dalam melihat dan mengamati struktur fundamental keagamaan. Untuk menghindari dan mengurangi bias-bias subjektifitas keagamaan yang berlebihan (karena menghilangkannya sama sekali adalah tidak mungkin dalam studi agama) maka **kerangka teori dan metode penelitian sangat penting perannya disini.**

- 3) *Outsider*. Disini peneliti agama dan manusia beragama tidak lagi hanya puas terkungkung dan terjebak oleh horizon dan perspektif *insider* (seperti yang terjadi dalam keberagamaan yang Subjektif) tapi sekaligus juga dapat memerankan dirinya dapat melihat agama dari luar (*outsider*). Lagi-lagi disini, alat bantu yang sangat diperlukan adalah tata cara dan pola pikir keilmuan, yang dalam uraian di atas penulis sebut sisi-sisi Objektifitas dan *Theoretical Reason* dari pada agama dan tidak hanya terhenti pada sisi *Practical Reason* (atau sering disebut dengan amaliah)-nya saja. Disini perbedaan mencolok antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu sosial keagamaan. Peneliti agama adalah memang sosok ilmunan yang memiliki pengalaman keagamaan (*Religious experience*). Begitu pula sebaliknya, para agamawan dan lebih-lebih pimpinan elitnya juga dituntut memiliki sikap objektif (*Scientific perspectives*) dalam memahami realitas agama-agama.
- 4) *Historisitas*. Dalam corak pandangan keagamaan yang Objektif, dibedakan secara tegas antara wilayah Keimanan (*Faith*) dan Tradisi (implementasi dan praktik keimanan dalam sejarah kemanusiaan). Dengan kata lain, historisitas keberagamaan manusia sangat diperhatikan oleh corak keilmuan deskriptif dari agama-agama. Kesejarahan, kultur dan tradisi sangat penting dalam keilmuan agama, karena semua agama-agama sejak berdirinya telah membentuk kesejarahan panjang, berabad-abad, dan membentuk tradisi

yang kuat dalam lingkungan masing-masing. Secara historis-empiris, dapat dideskripsikan sistem ritual (antropologi agama), asal usul agama (*Origin*), perubahan (*Change*) dan perkembangan (*Development*) agama (Sejarah agama), bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi (Sosio-linguistik), dan bagaimana pola hubungan sosial umat beragama (Sosiologi) dan sistem kepercayaan atau *system of belief* (antropologi).²⁶⁴

- 5) *Reduksionis-relativis*. Ada kritik yang diarahkan kepada pendekatan deskriptif-empiris. Salah satunya adalah penekanan yang terlalu berlebihan pada aspek lahiriyah (*externalities*) dari pada agama. Hal itu dimaklumi, karena para peneliti agama generasi awal memang kebanyakan berasal dari tradisi ilmu-ilmu sosial positivis. Belum memperoleh *training* tentang studi agama-agama yang lebih komprehensif-humanistik. Kekurangan ini yang nantinya

²⁶⁴ Literatur yang muncul dalam kajian secara Objektif terhadap realitas agama ini juga luar biasa perkembangannya. Antara lain dapat disebut, sekedar contoh, Donald S. Swenson, *Society, Spirituality and the Sacred: A Social Scientific Introduction* (Ontario: Broadview Press, LTD, 1999); *A Reader in the Anthropology of Religion* yang diedit oleh Michael Lambek (Massachusetts: Blackwell Publishers, 2002); Keith A. Roberts, *Religion in Sociological Perspective* (Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1995); Meredith B. McGuire, *Religion: The Social Context* (Belmont: Wadsworth Thomson Learning, 2002); Kate M. Loewenthal, *A Short Introduction: The Psychology of Religion* (Oxford: Oneworld Publications, 2004). Belum lagi buku-buku seperti *New Approaches to the Study of Religion*, jilid 1 dan 2, yang diedit oleh Peter Antes dkk (Berlin: Walter de Gruyter, 2004); *The Routledge Companion to the Study of Religion*, John R. Hinnells (ed.) (Oxon: Routledge, 2005). Buku-buku literatur jenis ini amat jarang dijumpai di tanah air. Tidak saja jarang dijumpai di Perguruan Tinggi di bawah Departemen Agama, di Perguruan Tinggi di bawah asuhan Departemen Pendidikan Nasional pun sulit dijumpai kajian-kajian mendalam tentang studi agama-agama model ini. Akibatnya, para mahasiswa di tanah air tidak mengenal studi agama-agama secara ilmiah-objektif. Lebih jauh, mereka sulit membedakan antara *research* akademik dalam kehidupan agama-agama, gerakan *evangelism* atau gerakan dakwah, *colonialism*, *orientalism* dan begitu seterusnya.

akan disempurnakan oleh pendekatan penomenologi agama.

Ada kecenderungan yang mudah diamati dalam dunia kehidupan beragama sehari-hari di lapangan bahwa pendekatan Subjektif (*Fideistic Subjectivism*) dan Objektif (*Scientific Objectivism*) dalam studi agama-agama tidak saling mengenal dan tidak saling bertegur sapa. Studi agama Islam (atau Kristen atau Katolik atau Buddha dan seterusnya) yang bersifat Normatif-Subjektif dalam berbagai jenjangnya tidak mengenal studi agama yang bersifat Deskriptif-Objektif-Historis. Sedangkan pendidikan umum di bawah Departemen Pendidikan Nasional (yang seharusnya lebih berkonsentrasi pada pengenalan keberagamaan yang Objektif-tanpa menegasikan yang Subjektif) tidak berbuat apa yang seharusnya dilakukan. Ada *gap* yang terlalu jauh antara keduanya. Apa artinya itu semua bagi upaya perdamaian dunia lewat agama-agama?

Jika keduanya, antara pendidikan agama yang bercorak Subjektif-Normatif dan yang bercorak Objektif-*Scientific* terpisah begitu jauh, tidak terjalin hubungan yang erat-akrab antara keduanya, tidak saling tegur sapa antara keduanya—dengan istilah lain terjadi dikhotomi keilmuan yang luar biasa—sudah barang tentu akan menimbulkan akibat yang serius baik dalam waktu dekat maupun dalam waktu panjang. Setidaknya, akibat yang paling dekat adalah terjadinya "penyempitan" wilayah pengetahuan dan pengalaman agama (*narrow-mindedness*; fanatisme kelompok; komunalisme agama) dan benturan dalam diri pribadi (*split of personality*) anak didik (juga para pendidik, para elit pimpinan agama yang berakibat langsung pada para agamawan pada umumnya) dalam menentukan sikap terhadap keberadaan orang lain (*the Others*) yang ada disekelilingnya. Lebih-lebih lagi, kecenderungan orang modern sekarang yang hendak

mempelajari agama secara cepat-instant, tidak perlu bersusah payah-mendalam untuk memperolehnya. Maka pendekatan subjektif-normatif-eksklusif dan instant-lah yang menjadi pilihan. Para mahasiswa dan dosen yang menekuni ilmu-ilmu sains dan teknologi, begitu juga pengajaran *'Ulumuddin* yang konvensional—bedakan dari *Dirasat Islamiyyah*—tidak begitu mengenal diskusi keilmuan keagamaan yang komprehensif dari berbagai perspektif, tidak detail dan mendalam seperti ini.²⁶⁵

Seorang intelektual dari Palestina, Ibrahim M. Abu-Rabi' pernah mengeluh dan menulis pengamatannya sebagai berikut:

“The absence of social science or critical philosophy perspectives from the field of Shari’ah studies can be illustrated by the fact that most students who acquire a government scholarship to pursue their graduate education abroad, especially from the Gulf states, study only the hard sciences or business administration, supposedly value-free or criticism-free subjects. In my many years in the United States (almost twenty years now), I have never encountered a single student from the Gulf pursuing a graduate degree in political science, philosophy, or history. *Closing the door to any type of critical perspectives has been the underpinning of the field of Religious Studies (especially Islamic Studies) and made it quite underpinning of the field of Religious Studies (especially Islamic Studies) and made it quite irrelevant.* This fact has made it quite difficult in many Arab countries to encourage the growth of a scientific tradition, developed mainly in the West, to study the complex interplay between religion and society in the modern Arab world. The discipline of the sociology of religion is looked upon as a *bid’ah*, or innovation, that does not convey the real essence of Islam. Just like the study of the modern Arab state system, the sociology of religion is a necessity in the Arab world.”²⁶⁶

²⁶⁵ Khaled Aboe el-Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists* (New York, NY: Harper Collins Publishers, 2007), hlm. 171.

²⁶⁶ Ibrahim M. Abu-Rabi', "A Post-September 11 Critical Assessment

Mereka para mahasiswa dan dosen yang menerima beasiswa dan lebih-lebih yang biaya sendiri lebih menyukai hal-hal yang lebih praktis, yang mudah dipegangi, dan segera dapat diamalkan, tanpa kedalaman refleksi sedikit pun. Agama era modern mengalami kekeringan dan bahkan kehilangan nilai-nilai fundamental-spiritual yang dapat menopang kehidupan bersama yang plural-majemuk. Kedua-duanya, baik yang bercorak Subjektif maupun yang Objektif, jatuh pada reduksi eksternalities dan simplifisitas menurut versinya masing-masing dan seolah-olah masing-masing menghadapi jalan buntu. Lalu apa upaya ilmuan agama menghadapi stagnasi pemikiran keagamaan kontemporer, khususnya untuk menghadapi tuntutan perdamaian dunia global antara bangsa dan berbagai pengikut agama-agama?

Intersubjektifitas Keberagaman Manusia. *Perpetual peace* mensyaratkan perlunya perubahan dan transformasi radikal dalam pandangan keagamaan seseorang dan kelompok, karena tidak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian antar pemimpin dan pengikut agama-agama, **“no world peace without religious peace”**, kata Hans Kung.²⁶⁷ Bahkan ada yang mengatakan bahwa *“al-istibdad al-siyasy mutawallid min al-istibdad al-diniy”* (Kediktatoran politik lahir dari kediktatoran agama).²⁶⁸ *Truth claim* (klaim kebenaran) yang biasa menjadi keyakinan dan sikap pengikut agama-agama yang bercorak Subjektif-Dogmatik-Eksklusif (*Ecclesiastical faith*) menjadi sumberkesulitan dan batusandung pertama bagi pengikut agama

of Modern Islamic History”, in Ian Markham and Ibrahim M. Abu-Rabi’ (ed.), *11 September: Religious Perspectives on the Causes and Consequences* (Oxford: Oneworld Publications, 2002).

²⁶⁷ Hans Kung, *Christianity and the World Religions, Path to Dialogue with Islam, Hinduism and Buddhism* (New York: Double Day, 1986), hlm. 440-441.

²⁶⁸ Abd al-Razzaq ‘Iid, *Sadanah Hayakil al-Wahm: Naqd al-Aql al-Fiqhy (al-Buuty Namudzajan)* (Beirut: Dar al-Tali’ah li al-Tiba’ah wa al-Nasyr, 2003), hlm. 6.

yang manapun untuk memandang dan menghargai keberadaan orang dan pengikut agama lain (*the Others; al-Akhar*). Mereka mengalami kendala yang luar biasa untuk memahami, melihat dan merasakan orang lain sebagaimana mereka memandang, memahami dan merasakan dirinya sendiri (*Self; al-Ana*) dengan hak-hak dan kewajibannya yang utuh-tanpa dikurangi. Nilai-nilai kehidupan baru yang lebih mengutamakan prinsip-prinsip non-diskriminasi (*Non discrimination*) dalam bentuk apapun baik pada dataran kehidupan agama, sosial, ekonomi, politik, maupun kultural, tanpa buruk sangka (*Prejudice; su'u al-zan*) antar sesama komunitas agama, pandangan yang setara (*equal*) antar berbagai pengikut agama-agama, dan pandangan bahwa pengikut agama lain adalah teman seperjalanan yang saling membantu dalam menghadapi kesulitan hidup bersama (*partnership*) menjadi sulit dipersemaikan. Nilai-nilai sivilitas amat sangat penting untuk menopang *Perpetual Peace* (Perdamaian Abadi, Perdamaian tanpa syarat apapun; *unconditioned perpetual peace*) yang didambakan oleh semua anggota komunitas pengikut agama-agama dunia.

Cara pandang dan filsafat keagamaan baru (fikih baru) ini meniscayakan perlunya pembaruan metode dan pendekatan dalam pendidikan agama-agama yang selama ini berjalan. Pendidikan yang lebih peka, tanggap, dan sensitif terhadap berbagai nilai-nilai sivilitas baru yang berkembang dalam interaksi dan pergaulan internasional antar bangsa-bangsa dunia, antar suku, ras, etnis dan agama serta cermat terhadap perkembangan pemikiran dan realitas hubungan antar agama-agama pada aras lokal, regional maupun internasional. Kepekaan baru ini perlu supaya pendidikan dan pengajaran serta penelitian agama tidak kehilangan relevansi dengan perkembangan yang sedang berjalan diluar tembok kurikulum dan silabi yang seolah-olah telah dibakukan oleh negara maupun oleh organisasi agama-agama maupun oleh inisiatif

perorangan. Dalam dunia akademik, khususnya dalam wilayah studi agama-agama (*Religious Studies*) pandangan keagamaan atau fikih baru dalam wilayah hubungan antar agama-agama dunia diprakarsai oleh pendekatan Penomenologi Agama.

Sebuah pendekatan studi agama yang sangat prihatin terhadap kesulitan-kesulitan yang melekat pada jenis pendekatan studi dan sikap keberagamaan yang bercorak Subjektif-Normatif-Eksklusif (*Ecclesiastical Faith*) maupun yang semata-mata Objektif-deskriptif-scientifik (*Pure Religious Faith*)—mengikuti klasifikasi Kant—yang kehilangan spirit, etos atau ruh untuk menjalin hidup berdampingan secara damai (*Perpetual Peace*) di berbagai belahan dunia. Jembatan penghubung antara kedua corak keberagamaan tersebut diistilahkan “intersubjektifitas” keberagamaan.²⁶⁹

Pendekatan penomenologi agama yang bersifat Intersubjektif tetap menenggang dan mengakui keberadaan dan hak hidup masing-masing agama yang ada (Subjektif), tanpa mengurangi sedikit pun, tetapi dengan persyaratan ketat supaya tidak tergelincir jatuh ke arah *Truth Claim* yang rigid, eksklusif, dogmatik yang tidak sehat, dan menguatkan sisi-sisi Objektif dari sisi-sisi kesejarahan (*Historicity; Tarikhiyyah*) dari tradisi agama-agama yang ada, yang memang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Kesejarahan agama-agama yang sarat dengan “interpretasi” para pemimpin, pemuka agama, tokoh-tokoh partai, para pejabat yang sedang berkuasa, ulama, bhikku, pendeta, pastur, intelektual, juga golongan awam.

²⁶⁹ Istilah “Intersubjektifitas” ini diambil dari Ian G. Barbour dalam bukunya *Issues in Science and Religion*. Buku yang cukup bagus dalam wilayah filsafat ilmu-ilmu keagamaan, yang sangat berbeda dari uraian-uraian filsafat ilmu pada umumnya, karena persilangan dan pertemuannya dengan wilayah agama. Buku yang sangat jarang disentuh oleh para pendidik agama-agama yang bercoral tradisional-konvensional. Kemudian, istilah “intersubjektifitas” dalam Barbour ini dikawinkan dan dikembangkan lebih lanjut dalam tradisi penomenologi agama di lingkungan studi agama-agama (*Religious Studies*).

Sisi kesejarahan yang tak lekang dan tak bisa terhindar dari perubahan (*change*) dan pengembangan (*development*) sesuai tantangan lokal, regional maupun internasional yang dihadapi oleh konteks jaman, situasi politik, sosial, budaya dan tingkat pengetahuan yang berkembang pada era tertentu.

Ujung-ujungnya, penomenologi hendak menegaskan adanya *Common Patterns* (*al-Tsawabit*) di antara agama-agama yang ada dan sekaligus menegaskan adanya *Particular Patterns* (*al-Mutaghayyirat; al-Mutahawwilat*) yang terbungkus dalam kulit kesejarahan dan tradisi agama-agama dunia. Pergumulan, pergulatan, perdebatan, diskusi mendalam dan dialektika antara keduanya akan mengantarkan terbentuknya sikap dan pandangan baru yang disebut empati (*empathy*) dan simpati (*sympathy*) antara sesama berbagai pengikut agama-agama sebagai salah satu sarat psikologis hubungan antar agama-agama menuju terbentuknya nilai sivilitas baru.

Cara kerja penomenologi agama dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pemilahan wilayah *Common Pattern* dan *Unique Pattern* dalam agama-agama. Dalam pengalaman hidup sehari-hari, orang dan masyarakat pada umumnya tidak bisa memungkiri kenyataan adanya keanekaragaman agama. *Diversity* dan *plurality* adalah hal yang tidak terhindarkan. Masing-masing pengikut agama mengaku bahwa agama yang ia peluk sajalah yang paling benar (*truth claim*). Sisi subjektifitas dari agama telah diuraikan diatas dengan 7 (tujuh) kecenderungan-kecenderungan yang melekat di dalamnya. Untuk mengurangi ketegangan antar berbagai klaim sepihak tersebut, maka penomenologi agama menawarkan konsep dan pendekatan yang dapat membedakan secara jelas sisi-sisi yang dianggap Tetap (*Unchangeable*) atau Pola Umum (*Common/Universal Pattern; al-Tsawabit*) yang tidak berubah-ubah dari

agama-agama dan sisi yang dianggap dapat Berubah-ubah (*Changeable*), khusus/unik (*Particular/Unique Pattern; al-Mutaghayyirat*) dari agama-agama. *Common* atau *universal pattern* dari agama-agama hanya bisa dipahami lewat ijtihad intelektual yang mendasar-mendalam-radikal, ketajaman *insight* dan kedalaman ruhani yang *genuine*. Sedangkan sisi agama yang bisa berubah-ubah, pola keberagamaan yang khusus-unik-khas dari agama-agama, *al-Mutaghayyirat*, dapat dipahami secara empiris, historis, sosiologis maupun antropologis, sesuai dengan perbedaan letak geografi tempat lahirnya agama-agama, bahasa yang digunakan serta kondisi sosial-politik-ekonomi yang ada ketika agama itu muncul (*Origin*) berikut perubahan (*Change*) dan pengembangan lebih lanjut (*Development*) yang dialami oleh pengikut agama-agama dalam perjalanan sejarahnya yang panjang. Istilah *Common Pattern* dan *Unique Pattern* yang digunakan di sini sebenarnya agak ada persamaannya dengan istilah Subjektif dan Objektif di atas, namun dengan titik tekan yang berbeda. Titik tekan yang hendak digaris bawahi penomenologi agama adalah bahwa studi agama kontemporer selalu harus mempertimbangkan dan melibatkan dua entitas tersebut dalam satu keutuhan pola pikir dan pola sikap yang tak terpisahkan antara keduanya. Dengan kata lain, studi agama lewat pendekatan penomenologi selalu berasumsi bahwa studi studi agama adalah selalu bersifat **Subjektif-cum-Objektif** atau **Objektif-cum-Subjektif—Doktriner-cum-Saintifik** atau **Saintifik-cum-Doktriner—**. Memisahkan antara keduanya secara diametral adalah bukan studi agama yang *genuine*.

- 2) *Epoche* dan *eiditic vision*. *Epoche* adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk dengan tulus dan kebeningan hati dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan, ungkapan-

ungkapan atau *statement-statement* yang merugikan, merendahkan atau menyakitkan kelompok lain dalam bentuk apapun. Keinginan untuk mengeluarkan *statement-statement* tersebut ditunda terlebih terdahulu. Penilaian-penilaian negatif maupun positif yang ditujukan atau diarahkan kepada orang atau kelompok agama lain beserta para komunitas pengikutnya. Memberi tanda “kurung kurawal” yang berlapis-lapis (tanda { }, kemudian diikuti [] dan disusul dengan ()) terhadap berbagai bentuk informasi tentang keyakinan dan keimanan orang lain dari manapun sumbernya. Dengan lain kata, teknik *epoche* ini adalah untuk mengurangi keterlibatan emosi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara publik dan rasional. Teknik *epoche* ini tidak hanya terbatas dan berlaku untuk wilayah agama saja tetapi juga termasuk terhadap ras, suku, clan, gender, etnis, kelompok umur, perbedaan tingkat pendidikan, terhadap para penyandang cacat (*difable*) dan begitu seterusnya. Kegunaan praktis dari teknik menunda atau menahan diri (untuk sementara) menilai orang atau kelompok lain tersebut adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih jernih, utuh, komprehensif, tidak terdistorsi, tidak tercemari oleh bias kepentingan apapun tentang apa sesungguhnya esensi, substansi atau hakekat terdalam dari keberagaman manusia yang secara lahiriyah sangat berbeda-beda antara yang satu dan lainnya, lebih-lebih sangat berbeda dari yang kita miliki dan kita yakini kebenarannya secara mutlak (*certainty*) selama ini.

- 3) Historisitas keberagaman. Penomenologi agama memperoleh masukan yang sangat berharga dari studi agama yang bercorak Objektif-Scientifik. Bukanlah penomenologi agama kalau ia tidak menggunakan data-data akurat yang dikumpulkan oleh pendekatan keilmuan sosial-keagamaan, baik dari sejarah agama-agama, sosiologi agama

maupun antropologi agama. Wilayah *al-Mutaghayyirat* atau *particular* atau *unique pattern* tadi hanya bisa dipahami secara jelas kalau penomenologi agama mau mencermati data-data yang diberikan dari pendekatan-pendekatan tersebut. Ditengarai setidaknya ada tujuh (7) *item* yang dapat ditemukan dalam kehidupan agama yang historis-empiris, apapun nama agama itu.

Pertama, setiap agama pasti melakukan atau melaksanakan aktifitas tertentu secara teratur dan diulang-ulang (ritual; ibadah); Kedua, mempercayai atau meyakini sesuatu (sistem keimanan, aqidah atau dogma); Ketiga, menghormati dan mengagungkan pemimpin yang dianggap punya otoritas (Nabi, rasul, sampai ulama sebagai pewaris nabi); Keempat, menghormati kitab suci (Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur, Veda dan seterusnya); Kelima, memiliki sejarah perjuangan para pendiri yang heroik dan mata rantai kesinambungan generasi penerusnya sampai tiba masa sekarang (tarikh, sirah, silsilah); Keenam, memiliki kode etik dan sistem moral yang dapat dijadikan acuan perilaku para penganutnya yang sah (syariat, fikih); dan Ketujuh; ditopang dengan institusi kelembagaan yang kokoh (kelembagaan sosial, pendidikan, politik). Dari uraian ini dapat dipastikan bahwa tidak ada agama yang sama dan sebangun di alam dunia ini. Masing-masing agama unik, khas dan tidak bisa disamaratakan begitu saja. Terlalu gegabah dan oversimplifikasi kalau ada anggapan bahwa semua agama adalah sama. Klaim itu tidak didukung oleh bukti apapun yang meyakinkan secara akademik. Yang menyamakan atau lebih tepat disebut yang "menyerupai" (*family resemblance*) antara keluarga besar agama-agama yang berbeda-beda tersebut adalah sistem sosial-keagamaan yang menopang keberadaannya yang antara lain ditandai dengan tujuh (7) *item* terurai di atas dan itupun bisa ditambah dan dikurangi sesuai dengan

perkembangan temuan penelitian di lapangan. Disinilah letak pentingnya *Particular* atau *Unique Pattern* atau *al-Mutaghayyirat* dalam agama-agama. Disini juga terletak titik pisah antara pendekatan sosial terhadap agama yang hanya puas dengan sisi-sisi eksternalitas dari agama-agama, sedangkan pendekatan ilmu-ilmu sosial keagamaan (*social sciences of religion*) selalu melibatkan postulasi adanya faktor "*non-falsifiable alternate realities*" yang melekat pada agama-agama dunia. Faktor terakhir ini yang menambah rumit dan kompleksnya persoalan keagamaan manusia di pentas dunia karena ia lengket dengan teistik atau fideistik subjektivitas keagamaan yang telah disinggung di awal tulisan ini.

- 4) *Verstehen*. Setelah mengetahui bahwa keberagamaan manusia memang tidak bisa terlepas dari faktor Subjektifitas yang sangat kental, yang terbungkus kuat dalam historisitas kemanusiaan dan juga menyadari adanya sisi keberagamaan yang tidak bisa terlepas dari sisi Objektifitasnya (*Pure religious faith*, menurut terminologi Immanuel Kant), yang hanya dipahami dan diperoleh lewat ijihad intelektual dan logik yang tajam serta kedalaman *insight* yang *genuine*, maka penomenologi agama memunculkan persyaratan baru untuk studi agama-agama dunia yaitu *verstehen*. Studi agama kontemporer yang diharapkan dapat mengantarkan ke arah *Perpetual peace* (Perdamaian abadi) hanya bisa diraih jika antar sesama pemimpin dan pengikut agama-agama dunia yang berbeda-beda, antara berbagai budaya dan peradaban dunia, antara berbagai suku, ras, etnis dan begitu seterusnya lebih mengutamakan spirit dan kemauan mendasar **untuk saling memahami perbedaan dan persamaan antar sesamanya**. Bukan saling menghakimi, saling mencemooh, saling menghina, saling merendahkan, saling mendaku atau mengklaim benar sendiri, merasa superior diatas yang lain,

tidak memahami perasaan (*feeling*) dan menghormati orang dan kelompok lain. Disini berlaku prinsip *universal reciprocity* (kebutuhan untuk saling mengakui, untuk saling memahami perasaan dan pikiran orang atau kelompok lain, saling memperkuat solidaritas antar sesama dan memperkokoh perjuangan melawan ketidakadilan, diskriminasi, *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan) dan begitu seterusnya. Adalah keyakinan para penomenolog agama bahwa semua kehidupan (*hayah; life*) manusia berikot keyakinan, keimanan serta sistem kepercayaan dan tata cara menjalaninya adalah sangat bermakna (*meaningful*) dan berharga bagi masing-masing individu dan kelompok yang memilikinya. Cemooh, hinaan, sinisme, sindiran dan lebih-lebih tindakan kekerasan yang ditujukan kepada kelompok lain adalah sama sekali bertentangan dengan spirit dan etos sosial yang hendak disemaikan oleh penomenologi agama. Hal-hal seperti ini, yakni tindakan dan sikap yang lebih mengutamakan keinginan untuk memahami perasaan, pikiran dan keyakinan orang atau kelompok lain dengan semangat yang *equal* (setara), menurut etika Immanuel Kant, dikategorikan sebagai yang “unconditioned” (tak bersyarat). Ini pulalah yang ia sebut sebagai “Pure rational faith” (*reine Religionsglaube*) yang merupakan “kernel” (inti; sisi paling dalam) dari agama-agama dan bukannya wilayah “Ecclesiastical faith” (*Kirchenglauben*) atau “shell” (kulit luar; eksternalitas) dari agama-agama. Hal-hal seperti ini pula yang diinginkan oleh Kant 200 tahun yang lalu ketika berhadapan dengan krisis sosial-politik bercampur dengan konflik keagamaan yang akut antara pengikut Katolik dan Protestan di Eropa paska munculnya gerakan keagamaan Protestan abad ke 16 dan menjelang dan sesudah revolusi Perancis abad ke 18. Kesulitan dan kegelisahan yang dirasakan Kant ini, sekarang bertambah berlipat kali, karena dialektika dan

hubungan antara keduanya lebih kompleks dan pelik karena melibatkan berbagai pengikut agama-agama dunia dengan sumber hulu ledak ketidakadilan dunia dan era globalisasi teknologi dan ekonomi berteknologi tinggi.

- 5) Empati dan simpati. Manusia tidak boleh putus asa, kata Al-Qur'an. Curahan pikiran untuk menyelesaikan persoalan keagamaan harus terus menerus diupayakan. Kalau kekurangan (*scarcity*) dalam wilayah pangan kemudian mendorong manusia berpikir keras untuk mengatasinya dengan mengambil terobosan menciptakan teknologi tinggi dalam bidang rekayasa bioteknologi, maka dalam wilayah humanities pun seharusnya demikian pula adanya. Pikiran-pikiran baru yang kreatif-inovatif untuk memecahkan persoalan-persoalan kompleks yang dihadapi oleh umat beragama harus terus menerus diupayakan oleh siapapun terutama oleh para ahli dan pimpinan elitnya. Penyelesaian model terdahulu yang tidak lagi relevan perlu ditinjau ulang dan diperbaiki dan disempurnakan. Pendekatan keagamaan yang Subjektif melulu maupun yang sekedar berhenti pada Objektif saja rupanya belum dapat menembus ke jantung kesulitan kehidupan antar umat beragama apalagi sampai ke tarap usulan pemecahannya. *Perpetual Peace* masih jauh dari harapan semua yang mendambakannya. Penomenologi agama hendak menembus kerak geologi pemikiran keagamaan yang telah mengeras dan telah berubah menjadi batu granit yang sangat keras seiring dengan bertambahnya waktu. Konsep-konsep keagamaan (*theoretical reason*) dan proses prosedur berpikir keagamaan yang sehat (*practical reason*) tidak jauh berbeda dari yang dikemukakan oleh generasi terdahulu. Tanpa berpretensi harus merubah sistem kepercayaan dan keyakinan agama seperti yang selama ini telah diyakini dan dipegangi oleh para penganutnya, para ahli penomenologi agama hendak

menggarisbawahi dan menambahkan adanya kesadaran yang tulus-genuin dari para agamawan bahwa diseberang sana memang ada “the Others” (Adanya orang lain yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti yang kita miliki). Sekumpulan hak yang telah diakui dan disepakati oleh badan-badan dunia seperti PBB dan ditopang dengan Hukum Internasional. Sekumpulan hak-hak asasi yang telah diratifikasi oleh bangsa-bangsa di dunia. Fikih atau pemahaman baru inilah yang hendak digarisbawahi oleh penomenologi agama (lewat teknik *epoche* dan *eidetic vision*) untuk mengurung, menguliti dan menembus kerak geologi pemikiran keagamaan yang membeku dan dibekukan. Titik puncak dan kata kunci pendekatan penomenologi agama adalah perlunya dipupuk dan disemaikan rasa simpati dan empati antar sesama umat manusia dan antar sesama para penganut agama-agama dunia (*the Others*). Perasaan pedih, sakit, takut, was-was, tereliminir, teraniaya, termarginalisasi, terdiskriminasi yang dirasakan oleh orang atau kelompok lain, perasaan dan penderitaan yang sama juga dapat berlaku untuk diri dan kelompok kita sendiri. Kita juga bisa mengalami perasaan yang sama dan respon kita pun tidak jauh berbeda dari perasaan yang dialami oleh orang yang kita anggap lain tadi (*the Others*). Oleh karenanya, advokasi semacam ini sangat digarisbawahi oleh penomenologi agama, sehingga muncul ungkapan bahwa *Empathy perpetuates the distinction between subject and object* (Bersemainya rasa empati dalam diri seseorang atau kelompok sesungguhnya dapat mencairkan dan meluluhkan gap dan sekat-sekat perbedaan yang tajam antara Subjek dan Objek).

- 6) **Inklusif-partnership-dialogis.** Teknik *epoche* dan *eidetic vision* tadi berikut prosedur yang lain yang mengikutinya tadi belum bermakna apa-apa bagi upaya-upaya kearah

Perpetual Peace jika belum membentuk mentalitas baru, pola pikir keagamaan baru, etika kehidupan keagamaan yang baru yang lebih bersifat dialogis, partnership, partisipatif dan inklusif. Tidak mudah orang apalagi kelompok untuk sampai ke taraf atau *maqam* ini, karena ini adalah hasil dari upaya *tafkik* (pemecahan; pembongkaran; dekonstruksi positif) yang terus-menerus, berkesinambungan dilakukan dengan penuh kesabaran terhadap kerak batu granit subjektifitas pemikiran keagamaan yang telah membaku dan membeku. Dialogis mengandung arti bahwa antar anggota kelompok komunitas dan antar pribadi para pemimpin elit agama dapat bertemu dan berdialog secara setara membahas kesulitan bersama yang dihadapi umat manusia dalam wilayah apapun. Terjadi komunikasi yang intens, bersahabat dan setara diantara mereka menghilangkan gap komunikasi dan mengurangi buruksangka (*su'û al-dzan*) antar berbagai kelompok agama. Hanya dengan bekal empathy dan sympathy maka proses dialog yang genuin itu dapat berlangsung. Inklusif artinya kita umat beragama selalu tidak melupakan adanya orang, golongan, umat atau komunitas lain diluar diri dan kelompok dan golongan kita. Kita selalu melibatkan orang lain (*the Others*) dalam soal-soal yang terkait masalah public. Kelompok the others ini selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari entitas kita. Tidak ada lagi istilah *the Others (al-Akhar)* dalam artian lama yang tersegregasi dan terpisah jauh dari kita. Jika arti *the Other* itu masih dalam artian yang lama, maka politik segregasi, diskriminasi, marginalisasi, subordinansi, eliminasi pasti akan muncul kembali. Nilai-nilai kemanusiaan yang otentik akan tidak terapresiasi dan konflik pun akan muncul. Sedang *Partnership* dan partisipatif dimaksudkan untuk membangun kebersamaan yang tulus, setara, selalu mengikut sertakan kelompok-kelompok agama yang berbeda untuk bersama-sama memecahkan problem kemanusiaan yang semakin

hari semakin akut; problem kejahatan obat-obat terlarang; kemiskinan, problem lingkungan hidup, pemanasan global, *child trafficking*, *abuse of power* dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme, pelanggaran hak-hak asasi manusia dan masih banyak lagi. Lewat *epoche* dan *eidetic vision* nilai-nilai kemanusiaan (*Virtues Kindness*) seperti *charity* (amal kebaikan; kesediaan beramal tanpa bersyarat), *compassion* (Kasih sayang, *Rahman-rahim*), *Honesty* (kejujuran), *Fairness* (keadilan), Kesetaraan (*equality; equity; al-musawah*), toleransi (*al-tasamuh*), saling menghargai dan menghormati (*respect; ihtiram al-ghair; al-ta'aruf*), kerendahan hati dan menyadari akan batas-batas yang dimiliki oleh manusia (*humility*), mengutamakan kesabaran dan tidak emosi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial-kemanusiaan (*forberarance; al-Sabr*); kesediaan memberi maaf (*al-'af; forgiveness*); disiplin diri (*self-discipline; zabt al-nafs*); **mengutamakan jalan dan sikap moderasi (*al-tawazun; al-tawassut*) dan pola pemecahan persoalan yang menghindari dari jalan kekerasan (*non-violence; al-'unf, al-ghuluw wa al-tatarruf*) baik kekerasan fisik, psikologis, sosial maupun kultural lebih-lebih keagamaan.**

- 7) Pemikiran dan mentalitas serta **sikap baru keagamaan yang mencerahkan (*al-Aql al-Jadid al-Istitla'*)**. Setelah mencermati implikasi dan konsekwensi pola **pemikiran keagamaan model Subjektif (*al-Aql al-Lahuty-al-Siyasy*)** dan juga setelah memperhatikan implikasi dan konsekwensi model berpikir dan **analisis keagamaan model Objektif (*al-Aql al-Tarikhy al-'Ilmy*)**, dan setelah mencermati sungguh-sungguh bahwa entitas agama tidak bisa diremehkan dan disepelkan keberadaannya dan bahkan tidak bisa ditinggalkan sama sekali dalam kehidupan manusia kapanpun, dimanapun dan dalam era apapun—hal

ini bertolak belakang dari tesis sosiologi agama modern era positivist (August Comte) yang memprediksi bahwa agama akan ditinggalkan pemeluknya begitu manusia memasuki tingkat tertinggi kemajuan peradabannya, maka penomenologi agama mengedepankan tesis lain. Agama adalah sangat bermakna (*meaningful*) bagi pemeluknya apapun implikasi dan konsekwensi kepemilikan agama tersebut, tidak ada evolusi yang bersifat linier dalam kehidupan agama dimana yang datang belakangan dijamin akan lebih baik dari pada yang datang duluan, maka studi agama era baru yang berorientasi untuk tercapainya maksud-maksud damai (*Perpetual Peace*), studi agama yang mempunyai implikasi praktis untuk kehidupan bersama yang dapat mengantar pemeluknya untuk saling menghormati dan saling mempercayai (*Mutual Trust*), dan menjamin terwujudnya kehidupan berdampingan yang damai (*Peaceful Coexistence*) terus menerus harus dilakukan. Seperti halnya dalam ilmu-ilmu kealaman dan sosial yang selalu dikembangkan terus menerus lewat penelitian dan pengembangan lebih lanjut dengan menggunakan dan memanfaatkan teori dan pendekatan baru, maka dalam kehidupan agama dan sosial-keagamaan (termasuk studi-studi keislaman) pun juga begitu pula semestinya bahkan keperluan untuk itu lebih mendesak lagi. Penomenologi agama ingin mendorong dan mengembangkan pemikiran keagamaan masuk ke era baru yang lebih mencerahkan semua pihak baik mencerahkan kalangan dalam intern agama itu sendiri (*insider*) maupun oleh orang luar dan pengamat sosial keagamaan (*outsider*) maupun hasil interaksi dan perjumpaan antara keduanya. Pola pikir baru ini mudahnya disebut **pola pikir, mentalitas dan sikap keagamaan baru yang mencerahkan (*al-Aql al-Jadid al-istitla'i—Higher Order of Thinking Skill: HOTS—*)**, bukan *al-Aql al-Diny al-Taqlidy* yang dogmatik-eksklusif-

tertutup, apalagi *al-Aql al-Jadid al-'Unfiy-al-Tatarrufy* atau pola pikir, mentalitas, perilaku atau sikap keagamaan yang radikal, ekstrim dan keras. Proses dan prosedur berpikir, *state of mind*, mentalitas keagamaan baru yang hendak dibangun serta tata kerjanya telah diuraikan dalam point-point yang telah terurai sebelumnya.

Sudah barang tentu, sangat disadari oleh penulis bahwa persoalan perdamaian dunia lebih-lebih yang bersifat *perpetual* atau *everlasting* (abadi) tidaklah cukup hanya lewat kajian dan telaah filosofis. Banyak faktor terkait seperti keadilan dunia, politik *double standart* negara-negara tertentu, kesulitan ekonomi, kebijakan keamanan, pendidikan, kultur, sosial dan begitu seterusnya yang saling berkait kelindan. Namun semuanya membentuk mata rantai kesinambungan yang ujung-ujungnya juga akan menyentuh emosi keagamaan. Maka **tidak ada perdamaian dunia tanpa melibatkan perdamaian antar pimpinan elit (tokoh agama) dan sekaligus antar pengikut agama-agama.**

Hubungan antara Subjektifitas, Objektifitas dan Intersubjektifitas keberagamaan tidak bisa diandaikan terpisah-pisah dan tidaksaling terkait dan tanpa saling menyapa antar ketiganya. Ketiganya sesungguhnya bergerak melingkar, saling menyentuh dan berjumpa dalam diri para agamawan. Dalam perjumpaan atau *encounter* antara pola keberagamaan model Subjektif, Objektif dan Intersubjektif akan terjadi dialog (*hiwar*) yang serius serta kesediaan yang paling tulus untuk mencari *eidetic vision* (esensi dan substansi keberagamaan manusia) dengan dipandu logika yang kuat serta *insight* yang paling dalam dari hati sanubari (*qalibun salim*) manusia. Kritik dalam hidup beragama bukan lah barang tabu, karena manusia tidak bisa bebas sama sekali dari kesalahan "interpretasi". Bisa juga sangat mungkin terjadi, interpretasi keagamaan kita pada era tertentu benar, tetapi tidak benar untuk era, kondisi,

situasi dan ketika temuan-temuan hasil penelitian para ilmuwan membuktikan yang lain. Tidak mengakui realitas ini, akan sangat mudah kaum agamawan jatuh pada otoritarianisme berpikir dan bertindak dengan mengatasnamakan agama dan berdalih adanya dukungan dari ayat-ayat kitab suci serta mengklaim bahwa Tuhan lah yang menitahkan untuk berbuat seperti itu.

Pemikiran dan penafsiran agama (*al-afkar* dan *al-tafasir al-diniyyah*) dengan berbagai landasan berpikirnya sendiri-sendiri yang Subjektif (dalam wadah *religions; al-Adyan; al-Milal* dalam bentuknya yang jamak atau plural) bisa saja keliru. Kalau tafsirnya yang keliru, maka dengan rendah hati kita harus bersedia dan mau memperbaiki kesalahan itu setelah melewati masukan, kritik dari uji publik secara transparan dan akuntabel. Disini metode dan cara berpikir ilmiah lagi-lagi sangat diperlukan untuk menguji validitas klaim-klaim keberagamaan dimuka publik. Hanya dengan cara rendah hati (*humility*) dan kritis seperti itu, maka corak dan model keberagamaan baru yang lebih santun, terbuka, dialogis, inklusif, transparan, tidak tertutup, tidak mudah berburuk sangka, dapat dipertanggungjawabkan dimuka publik akan mengantarkan ke arah terwujudnya peradaban baru agama-agama dunia yang mendukung terwujudnya *Perpetual Peace* diantara para pengikut agama-agama dan besar pengaruhnya pada perdamaian pada wilayah kehidupan yang lain.

Salah satu tuntutan praktis tata pikir dan mentalitas baru keagamaan ke arah *perpetual peace* adalah membangun kemampuan para pemimpin elit agama (tokoh agama) untuk bertindak sebagai *community leaders*, tidak hanya sebagai *religious leaders*. *Religious leaders* biasanya hanya fasih berbicara dengan menggunakan idiom-idiom yang memihak dan mengayomi golongannya sendiri tanpa peduli perasaan orang dan golongan agama lain ketika berbicara di depan

umum di ruang publik. Itulah ciri khas keberamaan Subjektif. Sedangkan *religious leaders* yang memiliki *sense* dan *calling* bahwa ia juga sebagai *community leaders*, maka tata bahasa, kosa kata, pola pikir, roman muka dan pilihan kata disesuaikan dengan tuntutan pola keberagamaan yang objektif. **Kombinasi antara yang Subjektif dan Objektif inilah yang disebut sebagai pola keberagamaan Intersubjektif.** Salah satu khas pola keberagamaan Intersubjektif adalah kemampuan dan sensitifitas dan kepekaaan para tokoh agama akan adanya kelompok dan komunitas lain yang juga perlu dihargai dan dihormati dan dijamin hak-hak nya. Pemimpin dan elit agama Intersubjektif mengharuskan untuk seelau menggunakan bahasa yang bersifat dan bermuatan BILINGUAL, yaitu menguasai tradisi dan ilmu-ilmu dasar keberagamaan sendiri dan sekaligus memahami dan menguasai kosa kota yang biasa digunakan oleh keberagamaan Objektif, yang universal, *common pattern* yang jika didengar oleh kelompok lain mereka dapat meng-iya-kan, tanpa merasa tersingkirkan, tercemoooh, termarginalisasi, dan terdiskriminasi. **Pendidikan dan training para elit agama yang model manakah yang dapat mengantarkan ke arah *Perpetual Peace*?** Hanya kita semua para elit agama yang bisa merumuskan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan *research* atau penelitian mendalam yang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok studi yang menekuni *interfaith* dan Perguruan Tinggi yang memiliki sensitifitas tentang persoalan yang amat menggelisahkan di era modern dan postmodern ini.

Lampiran 1: Peta Jalan dan Proses Bisnis KUB

Bagian Pertama: Peta Jalan dan Proses Bisnis

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah Bab II

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, pada Bab II, telah dijelaskan secara harfiah bahwa *road map* dapat diartikan sebagai peta penentu atau petunjuk arah. Dalam konteks upaya pencapaian hasil suatu kegiatan, *road map* adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu. Informasi lain yang minimal harus dijelaskan dalam *road map* adalah tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, pelaksanaan, penanggungjawab, dukungan yang dibutuhkan, dan anggaran yang diperlukan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, *road map* dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengukuran pencapaian kinerja serta monitoring dan evaluasi.

Ada 7 prinsip dasar sebuah *road map*: (1) jelas (*road map* harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan); (2) ringkas (*road map* harus disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan); (3) terukur (program, kegiatan,

target, waktu, *outputs* dan *outcomes* harus dapat diukur); (4) *adjustable* (*road map* dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan); (5) terinci (*road map* harus merupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut); (6) komitmen (*road map* harus merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggungjawab yang harus diselesaikan); dan (7) dokumen resmi (*road map* harus menjadi dokumen resmi Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah bersangkutan). *Road Map* itu sangat terkait erat dengan *Business Process*.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*), dijelaskan bahwa tujuan pedoman tatalaksana (*business process*) adalah memberikan acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk membangun dan menata tatalaksana (*business process*) dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan *standard operating procedures (SOP)*, termasuk standar pelayanannya, yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel. Pengertian:

- a. **Tatalaksana (*business process*)**, sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

- b. **Standard Operating Procedures (SOP)**, adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur kerja secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis. SOP memuat serangkaian instruksi secara tertulis tentang kegiatan rutin atau berulang-ulang yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Untuk itu SOP juga dilengkapi dengan referensi, lampiran, formulir, diagram dan alur kerja (*flow chart*).
- c. **Aktivitas**, serangkaian tindakan sistematis dengan menggunakan alat kerja atau sarana kerja untuk menghasilkan bagian-bagian kelengkapan keluaran suatu tatalaksana (*business process*).
- d. **Pengguna** adalah penerima keluaran yang dihasilkan suatu tatalaksana (*business process*) sesuai dengan kebutuhannya.

Penataan suatu tatalaksana (*business process*) harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. **Definitif**. Suatu tatalaksana (*business process*) harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
- f. **Urutan**. Suatu tatalaksana (*business process*) harus terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai waktu dan ruang.
- g. **Pelanggan**. Suatu tatalaksana (*business process*) harus mempunyai penerima hasil proses.
- h. **Nilai tambah**. Transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.
- i. **Keterkaitan**. Suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
- j. **Fungsi silang**. Suatu proses umumnya, walaupun tidak harus, mencakup beberapa fungsi.

Siklus pengelolaan yang mencakup **perancangan** yang didasarkan pada **analisis kebutuhan, implementasi**, pemberlakuan yang didukung **monitoring** dan **evaluasi tatalaksana** (*business process*) pada pelaksanaannya akan

mengerucut pada pelaksanaan pemetaan tatalaksana (*business process*), analisis, perbaikan/ peningkatan Tatalaksana (*business process*), dan perbaikan terus menerus (*continuous improvement*). Dalam pemetaan dan analisis, dikenal dua tipe utama Tatalaksana (*business process*), yaitu: Proses Inti (*Core Process*); dan Proses Pendukung (*Supporting Process*). **Proses Inti (*Core Process*)** adalah proses yang memenuhi ketiga kriteria berikut: 1) Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal; 2) Secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi (mencapai, visi, misi, strategi organisasi); dan 3) Memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Sedangkan **Proses Pendukung (*Supporting Process*)** adalah proses yang memenuhi kriteria berikut: 1) Memenuhi kebutuhan pengguna internal, para pelaku atau fungsi di proses inti; dan 2) Tidak memiliki kaitan langsung dengan nilai manfaat organisasi.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Bagian Kelima Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pasal 49

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Bagian Kelima Tentang **Standar Operasional Prosedur (SOP)**, Pasal 49, disebutkan:

- (1) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan **pedoman umum standar operasional** prosedur pembuatan Keputusan.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan.

- (3) Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya.


4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara Pasal 79

Dalam peraturan yang lain, istilah “SOP” diganti dengan “Peta Bisnis Proses (PBP)”, yaitu berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara, Pasal 79:

Kementerian harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian masing-masing.


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, disebutkan tentang istilah “tata kelola” dan “kerangka kelembagaan”;

Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019



Agar rencana aksi reformasi birokrasi dapat dirumuskan secara tepat, maka perlu disusun kerangka pikir keterkaitan antara arah kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, sasaran reformasi birokrasi, dan strategi implementasinya yang meliputi: area perubahan, *quick wins*, dan program-programnya. Adapun gambaran kerangka keterkaitan dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Kerangka Keterkaitan Arah Kebijakan dan *Road Map* Reformasi Birokrasi



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan **Peta Proses Bisnis** Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Peta Proses Bisnis** adalah **diagram** yang menggambarkan **hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.**
2. *Supplier* adalah unit organisasi yang menyediakan *input* untuk suatu proses.

3. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
4. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah *input* menjadi *output*.
5. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
6. *Customer* adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.
7. Instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 2

Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 3

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis instansi pemerintah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Peta proses bisnis instansi pemerintah dilaporkan kepada Menteri.


Penyusunan **peta proses bisnis** di lingkungan instansi pemerintah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:

- 1) **Tahap Persiapan dan Perencanaan.** Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan **inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi**

pemerintah sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada dalam instansi pemerintah tersebut. Proses kerja / aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (*folder*) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas / proses kerja / kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu: a) Pengelompokan dilakukan **berdasarkan kegiatan** bukan berdasarkan unit organisasi; b) Pengelompokan didasarkan pada **seluruh kegiatan / aktivitas / proses kerja** yang dilakukan di dalam instansi pemerintah; c) Pengelompokan dilakukan secara **sederhana dan mudah diimplementasikan**.

- 2) **Tahap Pengembangan.** Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau ***business process mapping***. Untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan. Demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan atau jenis gambar peta, yaitu peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi.

Contoh Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan



Level 0:

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari **proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.** Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen **rencana strategis organisasi**, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Level 1:

Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh **unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.**

Level n:

Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.

- 3) **Tahap Penerapan/Implementasi.** Penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh unit organisasi yang secara fungsional membidangi tatalaksana. Penerapan peta proses bisnis meliputi : **a. Pengesahan Peta Proses Bisnis** (Peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan; dan pimpinan instansi pemerintah menetapkan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagai hasil penyusunan peta proses bisnis dengan surat keputusan); **b. Pendistribusian Peta Proses Bisnis** (Pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui *hard copy* dan *soft copy*; dan unit organisasi pengendali

perlu menyimpan 1 [satu] set peta proses bisnis induk sebagai *master file* dari sistem ketatalaksanaan organisasi);

c. Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan Peta Proses Bisnis (Semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan meng-*update* dengan dokumen yang terbaru); **d. Perubahan Peta Proses Bisnis** (Perubahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis instansi pemerintah [visi, misi, dan strategi] yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah; adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik; hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis; adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis).

- 4) **Tahap Pemantauan dan Evaluasi.** Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan paling sedikit **satu tahun sekali**. Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis instansi pemerintah dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan. **Hasil evaluasi atas peta proses bisnis di lingkungan instansinya masing-masing wajib dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan**

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa penyusunan **peta proses bisnis** di lingkungan instansi pemerintah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu: **tahap persiapan dan perencanaan, tahap pengembangan, tahap penerapan / implementasi, dan tahap pemantauan dan evaluasi.** Tulisan ini hanya sampai pada dua tahap pertama (**tahap persiapan dan perencanaan** dan **tahap pengembangan**). Ada 4 kata kunci yang harus diperhatikan dalam pembuatan peta proses bisnis, yaitu: (1) berupa **diagram**; (2) **menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi**; (3) **menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi**; (4) **menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.**

6. Proses Bisnis di BMKUBBN: Bagan Kerja Moderasi Beragama Melalui Literasi Lintas Agama dan Re-edukasi Ideologi Pancasila Guna Terwujudnya Gerakan Nasional Hidup Rukun/GNHR)

Dengan mantra **Moderasi Beragama**, bagan kerja kerukunan umat beragama dapat diselenggarakan melalui dua model pendekatan, yaitu: **literasi lintas agama** dan **re-edukasi ideologi Pancasila**. Yang pertama ditujukan kepada **agama-agama**, sedangkan yang kedua mengambil **bentuk irisan agama- negara**. Jika dikorelasikan dengan Trilogi Kerukunan, **literasi lintas agama untuk mewujudkan kerukunan pertama: kerukunan inter umat beragama; dan kerukunan kedua: kerukunan antar umat beragama.** Adapun **re-edukasi Pancasila untuk mewujudkan kerukunan ketiga: kerukunan umat beragama dengan pemerintah.** Tujuan akhirnya adalah Gerakan Nasional Hidup Rukun (GNHR). Untuk menghindarkan pemaknaan yang liar tentang maksud Moderasi Beragama, maka Kementerian Agama

RI, melalui Badan Litbang-Diklat dan PKUB, menerbitkan dua buku rujukan utama (Naskah Akademik), yaitu: ***Buku Putih Moderasi Beragama*** (2019) dan ***Moderasi Kerukunan Umat Beragama*** (2019).

**Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN)**

Tahun 2005-2025



Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019**, telah ditetapkan,



Visi Pembangunan Nasional

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”.

Misi Pembangunan Nasional



7 Misi Pembangunan:

- (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) Mewujudkan

Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan **(7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.**

Tri Sakti




Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional

(9) Agenda Prioritas (Nawa Cita: Cita 8 dan 9):



- (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; (2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; **(5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;** (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic; **(8) Melakukan revolusi karakter bangsa;** **(9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.**



Nawa Cita (9 Agenda Prioritas Pembangunan)	
(1) Kedaulatan dalam Politik	
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara
2	Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis dan terpercaya
3	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
	Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) ↓ (1) Gerakan Indonesia Melayani ↓ (2) Gerakan Indonesia Bersih ↓ (3) Gerakan Indonesia Tertib

(2) Berdikari dalam Ekonomi		↓
5	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	(4) Gerakan Indonesia Mandiri ↓ (5) Gerakan Indonesia Bersatu
6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	(6) Gerakan Indonesia Hidup Rukun (GNHR) -Literasi Lintas Agama -Re-edukasi Ideologi Pancasila
(3) Berkepribadian dalam Kebudayaan		
8	Melakukan revolusi karakter bangsa	←
9	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	

Buku: ←

Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

(Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015)

1	2	3	4	5
Pemetaan Konflik Umat Beragama: Konflik Antar Umat Beragama, Konflik Intern Umat Beragama, dan Kekerasan Atas Nama Agama	Aspek Regulasi dalam Kerukunan Umat Beragama	Aspek Kelembagaan dalam Kerukunan Umat Beragama	Aspek Pranata Sosial-Budaya dalam Kerukunan Umat Beragama	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kerukunan Umat Beragama di Daerah



Rekomendasi

(1) Esensial		
(2) Kultural		
Kelembagaan	Perkuatan Peran FKUB dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama	Perkuatan Peran Majelis Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan dalam Kerukunan Umat Beragama
Pranata Sosial-Budaya	Perkuatan Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Peningkatan Gerakan Hidup Rukun (GHR)
(3) Konstitusional		
Regulasi	Perkuatan Regulasi Terkait Kerukunan Umat Beragama	Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Kerukunan Umat Beragama

Ada tiga rumpun nilai strategis dalam Revolusi Méntal, yaitu nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong:

3 Nilai Strategis dalam Revolusi Méntal

Melakukan Perubahan	Membangun Karakter	Tujuan Nasional
Cara Berpikir →	Integritas: Jujur, Dapat Dipercaya, Berkarakter, Bertanggungjawab	→ Indonesia Berdaulat
Cara Kerja →	Etos Kerja: Kerja Keras, Optimis, Produktif, Inovatif, Berdaya Saing	→ Indonesia Berdikari
Cara Hidup →	Gotong Royong: Bekerjasama, Solidaritas Tinggi, Komunal, Berorientasi pada Kemaslahatan, Kewargaan	→ Indonesia Berkepribadian

GNHR

Jadi, Revolusi Méntal mengandung nilai-nilai esensial yang harus diinternalisasikan, baik pada setiap individu maupun bangsa, yaitu: **integritas** yang mencakup sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, sportif, adil, serta taat hukum dan aturan; **etos kerja** yang mencakup sikap optimistik, kerja keras, berprestasi, gigih atau pantang menyerah, mandiri, produktif, hemat, kreatif, inovatif, berprestasi dan mengutamakan pelayanan publik prima; dan **gotong royong** yang mencakup kerja sama, kesetiakawanan, solidaritas, menghargai perbedaan dan kemajemukan, toleransi, saling menghargai atau menghormati, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Selaras dengan nawacita, **tujuan, sasaran, dan strategi Kementerian Agama tahun 2015-2019** (pembangunan agama dan pendidikan keagamaan) diarahkan dalam rangka memenuhi Nawa Cita khususnya **cita ke 8** dan **9** yang dijabarkan sebagaimana berikut:

Nawa Cita ke 8, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa.

Dalam agenda melakukan revolusi karakter bangsa sasaran yang ingin dicapai adalah: meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik; **meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik; meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;** meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang tercermin pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama di kalangan siswa-siswa di sekolah; meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja; meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi; dan meningkatnya budaya inovasi di masyarakat.

Nawa Cita ke 9, yaitu memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Beberapa **sasaran dalam agenda memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial erat kaitannya dengan pembangunan bidang agama, antara lain yaitu: meningkatnya kualitas pemahaman**

dan pengamalan ajaran agama, antara lain melalui: (i) peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah; (ii) **peningkatan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan umat beragama**; (iii) **peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan; dan meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama**, antara lain ditandai dengan: (i) **meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antar umat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan**; (ii) **meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)**.



Visi dan Misi Pembangunan Nasional (RPJMN 2015-2019)



Nawa Cita (Cita 8 dan 9)



Visi Kementerian Agama RI 2015-2019



“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang **taat beragama, rukun**, cerdas, dan sejahtera lahir-batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Taat Beragama,

memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa **setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatannya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing**. Sejalan dengan visi nasional, maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa

Indonesia yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama.

Rukun,

memiliki pengertian baik dan **damai**, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa **terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di Indonesia secara baik dan damai**. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan mendorong **munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotong-royongan**.



Misi Kementerian Agama



Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kementerian Agama adalah:

→ **(1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;**

→ **(3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas; (4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; (5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel; (6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan; (7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.**



**Renstra
(2010-2014 dan 2015-2019)**



Renstra 2010-2014



Pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan



Tujuan (Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan):	
Bidang Agama	Bidang Pendidikan
(1) <u>Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;</u>	
(2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;	
(3) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;	
(4) <u>Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;</u>	
(5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;	
	(6) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
(7) Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.	
Perwujudan (KUB):	
Kerukunan Substantif	Kerukunan Simbolis
Sasaran (KUB):	
1	Perumusan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama;
2	Peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan;

3	Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga keagamaan, dan institusi media;
4	Pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama;
5	Pembinaan Aliran Keagamaan



**Renstra
(2015-2019)**



Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil capaian program pembangunan bidang agama periode 2010-2014 serta tantangan pada periode 2015-2019, maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi dan permasalahan sebagai salah satu masukan penting bagi perumusan kebijakan dan penetapan strategi pembangunan bidang agama lima tahun mendatang, yakni periode 2015-2019. **Renstra Kementerian Agama 2015-2019 merupakan penjabaran dari RPJMN 2015-2019 yang mengandung Visi, Misi, dan Nawa Cita. Renstra Kementerian Agama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan bidang agama serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.**

Perencanaan yang terkandung dalam Renstra Kementerian Agama akan diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai **program dan kegiatan yang jelas arah tujuannya, terukur sasaran, dan targetnya, serta didukung tata kelola yang baik serta selaras dengan visi, misi dan agenda prioritas nasional.**

Disadari, bahwa **untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah dirancang dalam Renstra, bukanlah tugas ringan dan sederhana, untuk itu diperlukan komitmen,**

kerja keras dan sinergi dari seluruh aparatur Kementerian Agama. Diperlukan kesamaan pandang dan pemahaman bersama bahwa setiap komponen Kementerian Agama merupakan satu kesatuan, dan Kementerian Agama merupakan bagian tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Dokumen Renstra Kementerian Agama 2015-2019 kemudian telah dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Agama dalam menyusun perencanaan tahun 2015-2019. Setiap unsur pimpinan pada pada tingkatan struktur organisasi Kementerian Agama harus selalu siap mengemban amanah dan dapat mempertanggungjawabkan kinerja pencapaian **program** dan **kegiatan** yang telah ditetapkan dalam Renstra sesuai kedudukan dan tugasnya. Selanjutnya **pemantauan, pengendalian** dan **evaluasi** harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra agar pada akhirnya pelayanan yang diberikan Kementerian Agama kepada masyarakat dapat terus berjalan secara **prima** sesuai dengan harapan umat.

**Renstra
(2015-2019)
1 dan 4**



Taat Beragama dan Rukun	
<u>(1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;</u>	Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat, antara lain: pengalaman panjang umat beragama di Indonesia dalam upaya membangun pola hubungan

	<p>antara agama dan negara yang harmonis dan mewujudkan kerukunan umat beragama di tengah kemajemukan yang ada, menunjukkan keserasian antara nilai-nilai agama dan demokrasi dan menampilkan wajah keberagamaan yang moderat dan toleran. Hal ini dapat menjadi modal kekuatan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam mendorong proses demokratisasi dan mengembangkan wawasan keagamaan yang inklusif di era global; dan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan.</p> <p>Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, antara lain: terlihat adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat</p>
--	--

	<p>beragama. Di satu sisi, berbagai kegiatan keagamaan tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat. Namun, di sisi lain, tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila serta jumlah kasus korupsi yang juga tidak berkurang intensitasnya; masih terjadinya berbagai konflik yang disertai kekerasan atas nama agama. Hal ini mencerminkan <u>berkembangnya pemahaman keagamaan yang sempit, eksklusif</u>, dan tidak toleran di kalangan masyarakat, yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan beragama dan pada gilirannya dapat memberi kontribusi negatif bagi keberhasilan pembangunan nasional; dan terbukanya ruang bagi kemunculan berbagai paham keagamaan, baik yang bersifat lokal maupun <u>trans-nasional</u>, sebagai dampak dari keterbukaan di era reformasi dan globalisasi, tetapi tidak diringi dengan kedewasaan masyarakat dalam beragama. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat diharapkan dapat tercermin</p>
--	---

	dalam sikap dan perilaku sosial yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran agama dan berkembangnya wawasan keagamaan yang moderat dan inklusif.
(2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;	
(3) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;	
<u>(4) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama:</u>	Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, antara lain: tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah ; telah terbentuk 33 FKUB Provinsi dan 465 FKUB Kabupaten/Kota dan lembaga-lembaga sejenis seperti Forum Komunikasi Lintas Agama (FKLA), Forum Dialog (Forlog), Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) dan lainnya; pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah ; keberadaan tokoh agama-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh

	<p>pemuda yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kerukunan; dan jalinan kerja sama dengan sejumlah media cetak dan elektronik yang turut berkomitmen dalam menyebarkan pemberitaan yang berbasis <i>peace journalism</i>. Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan kerukunan umat beragama, antara lain: adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan dengan target dan sasaran yang lebih berorientasi pada masyarakat akar rumput; upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan selama ini lebih menekankan pada pendekatan struktural-formal daripada pendekatan kultural-informal yang lebih mengapresiasi peranan dan partisipasi masyarakat serta mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal; masih terdapat juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk); rendahnya sumber daya manusia yang dapat mendukung</p>
--	---

	<p>program kerukunan; sikap sejumlah media yang kurang sensitif terhadap upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama; dinamika internal umat beragama yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan eksternal umat beragama; penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu; dan masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama.</p>
<p>(5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;</p>	
<p>(6) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;</p>	
<p>(7) Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.</p>	



**Tujuan
(Taat Beragama dan Rukun)**



Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas dan **fungsi pembangunan bidang agama** serta **bidang pendidikan**. Tujuan pembangunan bidang agama (TA) untuk periode 2015-2019 adalah: TA.1 **Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran**

agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama. **TA.2 Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.** TA.3 Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata. TA.4 Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan. TA.5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima. TA.6 Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.



**Sasaran
(Taat Beragama dan Rukun)**



Sasaran Strategis. Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama, maka Kementerian Agama telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agamadan sasaran bidang pendidikan. **Sasaran strategis Kementerian Agama terkait bidang agama adalah sebagai berikut (kerukunan umat beragama):** Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran

agama (TA.1) adalah meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yang antara lain ditandai dengan: meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia; dan **meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan. Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis (TA.2) adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai antara lain dengan: meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama; dan meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana Sekretariat Bersama FKUB yang memenuhi standar.**



Arah Kebijakan



Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Salah satu arah kebijakan dan strategi nasional adalah **penyiapan landasan pembangunan yang kokoh. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan antara lain oleh semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjiagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional. Arah kebijakan dan strategi nasional lainnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.** Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains, dan Literasi. **Upaya mewujudkan kondisi mantapnya konsolidasi demokrasi dan tangguhnya stabilitas keamanan nasional serta upaya meningkatkan**

kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan tidak terlepas dari suksesnya capaian bidang pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama, termasuk di dalamnya pembangunan bidang agama dan pembangunan bidang pendidikan yang terkait erat dengan tugas fungsi Kementerian Agama.



**Arah Kebijakan
(Taat Beragama dan Rukun)**



Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama

Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Agama. Dua di antaranya: (1) Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan melalui: a. peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, **tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa** dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada masyarakat; dan b. **peningkatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama.** (2) Meningkatkan kerukunan umat beragama melalui: a. penyelenggaraan dialog antar umat beragama untuk memperoleh pemahaman agama berwawasan **multikultur**; b. pembentukan dan pemberdayaan FKUB di provinsi dan kabupaten/kota; c. peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, cendekiawan dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik; dan d. penguatan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama. Selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran **pembangunan bidang agama** dan bidang pendidikan, Kementerian Agama telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam lima tahun ke depan. **Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama diharapkan dapat menjawab berbagai tuntutan pembangunan bidang agama**, yang meliputi pencapaian visi, misi, dan agenda prioritas nasional dan berbagai agenda pembangunan bidang agama dan pendidikan yang terkait dengan tugas Kementerian Agama sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2015-2019.

Arah kebijakan Kementerian Agama tahun 2015-2019 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut (dua di antaranya):

- (1) Kebijakan dalam hal memperkuat dan memperluas upaya penanaman pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat beragama diarahkan pada upaya: 1. Peningkatan peran KUA sebagai pusat informasi masyarakat dalam mengakses layanan informasi keagamaan, bimbingan keagamaan, dan sumber-sumber belajar keagamaan umat; 2. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan penerangan agama melalui penyuluh agama, pendakwah, juru penerang dan ahli agama untuk menjaga dari pemahaman keagamaan yang menyimpang; 3. Penguatan dan perluasan penyebaran pesan-pesan keagamaan di berbagai media cetak, internet, dan media sosial lainnya; dan **4. Peningkatan kapasitas dan partisipasi lembaga sosial keagamaan dalam pembinaan umat.**
- (2) Kebijakan dalam hal memperkuat kerukunan hidup umat beragama sebagai salah satu pilar kerukunan nasional diarahkan pada upaya: **1. Penguatan aspek regulasi/kebijakan; 2. Penyebaran informasi**

pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama; 3. Peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama; 4. Pemberdayaan masyarakat, organisasi sosial keagamaan, serta pemuka agama agar secara mandiri dapat melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik; 5. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga keagamaan, dan institusi media; 6. Pembentukan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di seluruh Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota; 7. Pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama; 8. Peningkatan pemahaman agama berwawasan multikultur; 9. Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial keagamaan terutama di daerah yang memiliki potensi konflik (peta konflik), pembentukan early warning system penanganan konflik, perlindungan kelompok minoritas keagamaan, serta trauma healing berbasis keagamaan; 10. Peningkatan kualitas pembinaan kerukunan internal umat beragama; dan 11. Peningkatan upaya deradikalisasi terhadap penyebaran informasi keagamaan yang menyesatkan dan menimbulkan aksi terorisme.



Strategi

(Taat Beragama dan Rukun)



Strategi Kementerian Agama. Strategi yang dilaksanakan untuk merealisasikan arah kebijakan Kementerian Agama dituangkan dalam beberapa program Kementerian Agama, antara lain: **program kerukunan umat beragama**. Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan

kebijakan **memperkuat kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia**. Selain itu Program Kerukunan Umat Beragama juga berperan dalam realisasi kebijakan Kementerian Agama dalam hal **peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama**, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Khonghucu. Ada 3 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Kerukunan Umat Beragama, yaitu: (1) Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama; (2) Bimbingan Masyarakat Khonghucu; dan (3) Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama.



**Kerangka Regulasi
(Taat Beragama dan Rukun)**



Pembangunan bidang agama mencakup dimensi yang luas dan permasalahan yang kompleks. Luasnya dimensi pembangunan bidang agama tergambar dari cakupan bidang yang sangat luas meliputi: **(1) peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama**; (2) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3) peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; **(4) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama**; (5) peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji; (6) peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan (7) peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.

Berbagai kondisi dan permasalahan sebagaimana disebutkan pada Renstra ini membutuhkan sejumlah kerangka

regulasi untuk pemecahannya. Hal ini dimaksudkan agar usaha mengatasi berbagai permasalahan dapat dilakukan secara lebih sistematis, terarah, efektif dan akuntabel. Perbaikan maupun penyusunan kerangka regulasi yang dibutuhkan Kementerian Agama dalam menjalankan kebijakan dan strategi yang telah direncanakan untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

(1) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait perlindungan pemerintah terhadap umat beragama.

Kebebasan beragama warga negara diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Jaminan itu ditegaskan pula pada bagian lain, yaitu Pasal 28 E UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali,” dan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Selain itu, konstitusi juga menegaskan bahwa hak beragama adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun; bahwa setiap warga berhak mendapat perlindungan dari setiap perlakuan diskriminatif; dan bahwa perlindungan dan penegakan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28 I UUD 1945 ayat (1), ayat(2), dan ayat (4)).

Sesuai amanat konstitusi, negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas

hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, serta memberikan fasilitasi dan pelayanan untuk pemenuhan hak dasar warga negara tersebut. Dengan demikian, aspek perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak beragama sebagai bagian dari hak asasi warga negara menjadi salah satu agenda pokok pembangunan bidang agama. Kementerian Agama dituntut mampu mendorong lahirnya undang-undang yang melindungi hak kebebasan beragama tersebut. Saat ini penyusunan RUU terkait perlindungan pemerintah terhadap umat beragama masih dalam proses.

(2) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait dengan pelaksanaan undang-undang perlindungan pemerintah terhadap umat beragama.

Menindaklanjuti Undang-Undang perlindungan pemerintah terhadap umat beragama yang tampaknya akan segera diterbitkan, maka perlu diagendakan penyusunan RPP pelaksanaannya. Langkah ini sangat penting agar nantinya regulasi perlindungan umat beragama dapat segera diimplementasikan sesuai mekanisme dan prosedur yang jelas, terukur, dan akuntabel. Dengan demikian, terbitnya PP akan memberikan kepastian hukum sekaligus secepat mungkin dapat mendorong peningkatan peran konstruktif agama dalam menciptakan kerukunan nasional. Penyusunan RPP diperlukan mengingat pengaturan perlindungan beragama melibatkan banyak pemangku kepentingan di Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kementerian Agama akan bertindak sebagai *leading sector* dalam penyusunan RPP dimaksud. Dalam proses penyusunan akan melibatkan kementerian dan atau lembaga terkait, serta organisasi kemasyarakatan berbagai bidang termasuk media massa, dan perguruan tinggi.



**Target Kinerja
(Taat Beragama dan Rukun)**



Target Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Agama (Sasaran Bidang Agama). Sasaran strategis Kementerian Agama dalam bidang agama beserta hasil yang ingin dicapai pada masa lima tahun mendatang sesuai dengan **indikator kinerjanya** adalah sebagai berikut (dua diantaranya): (1) Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yang ditandai dengan: a. meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas menjadi sebanyak 123.712 penyuluh pada tahun 2019 yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia; dan b. **meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan menjadi 33,30% pada tahun 2019.** (2) Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai dengan: a. **meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan nilai 'Baik' pada tahun 2019;** dan b. **meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana Sekretariat Bersama FKUB yang memenuhi standar menjadi sebanyak 55% pada tahun 2019.**



**Outcome Program Kegiatan
(Taat Beragama dan Rukun)**



Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dengan sasaran (*outcome*) meliputi:

- (1)Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama, yang ditandai dengan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan nilai Baik pada tahun 2019.** Untuk

mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan: (1) Pembinaan kerukunan hidup umat beragama, dengan sasaran meliputi: a. Meningkatnya mutu perancangan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama, yang ditandai antara lain dengan: persentase (%) **Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama**; persentase (%) **penyelesaian pembahasan Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama**; persentase (%) **rancangan regulasi di bawah Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama** yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat; **jumlah materi publikasi terkait kerukunan umat beragama**; **jumlah publikasi di media yang digunakan untuk sosialisasi materi publikasi terkait kerukunan umat beragama**; persentase (%) **rancangan program SMS Center Peduli Kerukunan**; dan jumlah pelaksanaan program SMS Center Peduli Kerukunan;

(2) Meningkatnya kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama, yang ditandai antara lain dengan: jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan pencegahan konflik yang diselenggarakan pada level provinsi dan kabupaten/kota; jumlah insan jurnalis yang mengikuti kegiatan peningkatan wawasan multikultur dan jurnalisme damai; dan persentase (%) provinsi dan kabupaten/kota yang melibatkan tokoh perempuan dan unsur pemuda dalam keanggotaan FKUB dan lembaga keagamaan.

(3) Meningkatnya kualitas FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media, yang ditandai antara lain dengan: jumlah kegiatan koordinasi lintas lembaga keagamaan yang diselenggarakan pada level provinsi dan kabupaten/kota; jumlah lahan untuk pembangunan SEKBER FKUB; jumlah paket bantuan pembangunan SEKBER FKUB; jumlah paket


bantuan operasional SEKBER FKUB Provinsi; jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB kabupaten/kota; dan jumlah liputan media yang memberitakan isu-isu kerukunan secara berkala (perbulan).

(4) Meningkatkan mutu kesadaran kerukunan umat beragama, yang ditandai antara lain dengan: persentase (%) perancangan Indeks Kerukunan Umat Beragama; persentase (%) pelaksanaan survey Indeks Kerukunan Umat Beragama; persentase (%) **pembentukan desa sadar kerukunan umat beragama di setiap provinsi**; jumlah festival dan karnaval kerukunan; jumlah perkemahan pemuda lintas agama; Harmony Center; jumlah lomba dan pameran kerukunan; jumlah Harmony Award; jumlah dialog lintas agama; dan monitoring dan evaluasi kehidupan kerukunan umat beragama.

(5) Pembinaan Adminstrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan sasaran terlaksananya administrasi kerukunan hidup umat beragama yang tepat waktu, **yang ditandai** antara lain dengan: 1) laporan kinerja; dan 2) layanan perkantoran.




Teori Sistem (Sederhana)




(PKUB)	(Program dan Kegiatan)	(Meningkatnya Harmonisasi Sosial dan Kerukunan Umat Beragama: <u>Indeks Kerukunan Umat Beragama “Baik” 2019 dan Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Sekretariat Bersama FKUB yang Memenuhi Standar Menjadi Sebanyak 55% pada Tahun 2019</u>)	
Feedback			

↓
Proses Bisnis
(PKUB)
 ↓




Peta Proses Bisnis di PKUB

Bina Lembaga Harmonisasi Umat



Tata Usaha





Refleksi Renstra 2010-2014 dan 2015-2019



Renstra Kerukunan Umat Beragama pada acara *Evaluasi dan Koordinasi Tugas dan Fungsi Kerukunan Umat Beragama* di Yogyakarta, 26 Juni 2019, di Indoluxe Hotel Yogyakarta:

Bagan Kerja





7. Isu-isu dan Rencana Strategis (Renstra) Kerukunan Umat Beragama pada RPJMN 2020-2024

Sasaran Kerja

2020-2024





Lampiran-Lampiran



MODERASI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA: 1946-2021



Bagian Kedua: “6 Agama Resmi” di Indonesia

8. UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama

Enam (6) “Agama Resmi” di Indonesia berdasarkan penjelasan Pasal 1 UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965, Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, telah dijelaskan dalam Pasal 1: **“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok agama itu”.**

Penjelasan Pasal 1: **“Dengan kata-kata ‘di muka umum’ dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar**

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain. Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S.Nomor II/MPRS/1960, lampiran A, Bidang 1, angka 6. Dengan kata-kata 'kegiatan keagamaan' dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya". Pada tanggal 12 April 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan **menolak** permohonan *judicial review* atas UU PNPS di atas.

Bagian Ketiga: GBHN (Repelita 1-6/1969-1999)

9. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Pertama (1969/70-1973/74): Kerukunan Umat Beragama dengan Penganut Ketidakpercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Repelita Pertama. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Pertama (1969/70-1973/74) dalam Bidang Agama, Buku II, Bab IX, yang telah tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 319 Tahun 1968 Tentang Rentjana Pembangunan Lima Tahun, telah menjelaskan tentang rencana-rencana pemerintah (Orde Baru) dalam bidang agama, yaitu:

Agama:

Kedudukan dan Peranan Agama;

Agama mempunyai kedudukan yang penting dalam Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Dasar Falsafah Negara **Pantja-Sila**. Peranan Agama dalam Negara Republik Indonesia, ketjuali yang bersifat universal, yakni **sebagai pengabdian dari makhluk terhadap pentjiptanja - Chalik -**, djuga merupakan faktor penting dalam **membuat warga negara Indonesia berbudi luhur yang merupakan prasarana mental untuk suksesnja usaha pembangunan.**

Agama djuga merupakan benteng yang kokoh terhadap ratjun Atheisme-Komunisme yang hendak merobohkan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pantja-Sila. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPRS No. XXVII/ 1966, maka Pemerintah mempunyai tugas kewadjaban untuk memberikan **bimbingan** dan **bantuan** guna memperlantjar usaha mengembangkan agama sesuai dengan adjaran agama masing-masing, dan melakukan **pengawasan**, sedemikian rupa, agar supaja setiap warga negara dalam melaksanakan adjaran agama dan dalam usaha pengembangan agama sesuai dengan kepertjajaan masing-masing itu dapat berdjalan dengan lantjar, tertib dan **dalam suasana kerukunan**. Pemerintah berkewadjaban untuk melindungi setiap usaha pengembangan agama serta pelaksanaan agama sesuai dengan adjaran agama masing-masing, sependjang kegiatan-kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Keadaan dan Masalah-Masalah;

Kenjataan yang ada menundjukkan, bahwa **djiwa Pantja-Sila** dan **djiwa Agama**, sebagai dasar terbentuknja moral dan **achlak** yang tinggi serta **mental** yang kuat, yang akan

mendjadi sarana pokok bagi berhasilnja program pembangunan setjara keseluruhan, belum tertanam dengan baik di kalangan masyarakat. Sementara itu sebagai akibat penanaman dan penjebaran adjaranadjaran/faham atheisme oleh golongan komunis pada waktu jang lalu, sedikit-banjak masih terdapat pengaruh adjaran-adjaran/faham atheisme tersebut di dalam masyarakat.

Kehidupan toleransi antara agama di dalam masyarakat, terutama di dalam pelaksanaan program pembangunan dan penjebaran masing-masing agama, kadang-kadang masih menundukkan gejala-gejala jang kurang harmonis. Pendidikan agama dan pengembangan djiwa agama dalam lingkungan lembaga-lembaga pendidikan dan dalam lembaga-lembaga pendidikan agama sendiri belum berdjalan dengan lantjar; antara lain masih dirasakan belum diketemukannya bentuk kurikulum jang tepat, di samping kurangnya tenaga-tenaga pengadjar jang tjukup ahli serta fasilitas-fasilitas materiil lainnja. Tempat-tempat peribadatan, seperti mesdjid dan geredja belum berfungsi sewadjarnja sebagai pusat kegiatan keagamaan masing-masing. Dalam pada itu dibeberapa daerah tertentu masih terdapat suku-suku terasing, jang pada umumnya masih menganut animisme dan atau tidak menganut agama sama sekali. Maka sedjalan dengan program di bidang kesedjahteraan sosial untuk “memasyarakatkan” suku-suku terasing tersebut, kehidupan ke-Agama-an bagi mereka djuga merupakan problem jang harus dipetjahkan. Masalah pembiajan dan tenaga pelaksana hingga dewasa ini masih tetap merupakan masalah, jang harus mendapatkan perhatian sepenuhnya.

Kebidjaksanaan dan Langkah-Langkah;

Berdasarkan problem-problem jang dihadapi tersebut di atas, maka sasaran-sasaran jang hendak ditjapai dalam

pembangunan lima tahun dibidang ke-Agama-an, adalah:

- (a) Golongan jang belum / tidak beragama / tidak berke - Tuhan - an Jang Maha Esa, termasuk golongan - golongan atheistis dan animistis; diusahakan agar mereka berke - Tuhan - an Jang Maha Esa sesuai dengan kejakinan dan pilihanja sendiri;
- (b) Golongan jang sudah beragama / berke - Tuhan - an Jang Maha Esa, diusahakan agar mereka makin dalam keimanannja dan **luhur budinja** berdasarkan kejakinan agama masing-masing;

(c) Pembinaan dan penumbuhan djiwa toleransi agama di antara pemeluk agama jang berlainan.

Kebidjaksanaan pembangunan bidang agama pertama - pertama diarahkan agar pertumbuhan djiwa agama dari warga negara Indonesia dapat tertjermin dan terwujud setjara njata dalam laku hidup sehari-hari sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Untuk penanaman dan penjebaran djiwa agama, baik terhadap mereka jang belum beragama maupun jang sudah, maka kegiatan penerangan agama kepada berbagai lapisan masjarakat perlu ditingkatkan. Dalam hubungan ini, bekas-bekas anggota PKI dan anggota-anggota organisasi afiliasinja beserta keluarganja akan mendapatkan perhatian khusus. Untuk kelantjaran dan ketertiban pelaksanaan penerangan agama ini akan diusahakan bantuan fasilitas jang diperlukan seperti bahan-bahan penerangan serta pedoman-pedoman untuk *chotbah-chotbah*, pengadjaran agama dan sebagainya. Demikian pula setjara bertahap akan diusahakan perbaikan/penjempurnaan serta pemanfaatan setjara efektif tempat-tempat ibadah, pusat-pusat keagamaan, pesantren dan sebagainya serta usaha-usaha setjara teratur dan berentjana untuk meng-*up-grade* guru-guru agama dan djuru-djuru penerangan agama, sehingga mereka ini mendjadi djuru-

djuru penerang dan pendidik agama jang berpengetahuan luas dan berdjiwa Pantja-Sila. Bersamaan dengan itu akan digiatkan pula usaha-usaha untuk mentjegah timbulnja / berkembangnja unsur-unsur kekuatan dan faham-faham jang menentang agama atau sesuatu agama jang diakui oleh Pemerintah dan praktek-praktek kepertjajaan jang melanggar norma-norma agama. Di bidang pendidikan agama akan diusahakan perbaikan/penjempurnaan kurikulum, isi dan methodologie pendidikan agama, di samping usaha-usaha untuk penambahan dan *up-grading* guru-guru agama, baik bagi lembaga-lembaga pendidikan agama Pemerintah maupun lembaga-lembaga pendidikan agama Swasta. Salah satu sjarat penting untuk berhasilnja program pembinaan djiwa agama, adalah tersedianja dengan tjukup kitab-kitab sutji masing-masing agama. Untuk itu pembangunan pertjetakan kitab-kitab sutji jang telah dirintis, diusahakan kelandjutan pelaksanaannja dalam masa Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini. Kegiatan agraria di bidang kesedjahteraan sosial dilandjutkan, terutama dalam lapangan pemberian nasehat/penerangan mengenai soal-soal perkawinan, pertjeraan dan lain-lain termasuk tentang keluarga berentjana sesuai dengan ajaran / moral agama masing-masing.

Untuk mendjaga dan membina pertumbuhan toleransi agama jang mantap, maka Badan Musjawarah Antar Agama perlu lebih digiatkan dengan program-program jang lebih konkrit dan jang dapat menampung persoalan-persoalan jang timbul dilapangan ini. Dalam rangka menertibkan dan menjesuaikan hukum jang berlaku dewasa ini, agar lebih sesuai dengan aspirasi dan kehidupan Bangsa Indonesia jang berdasarkan Pantja-Sila, maka perlu diadakan penindjauan kembali dan **pentjiptaan hukum / undang-undang baru jang**

mengatur kehidupan warga negara Indonesia jang erat hubungannja dengan norma-norma agama. Usaha pentjiptaan hukum/undang-undang ini akan dilakukan dalam hubungannja dengan tertib hukum serta pembinaan hukum nasional setjara keseluruhan. Pelaksanaan usaha-usaha/program tersebut di atas sebagian besar tergantung pada partisipasi masyarakat, baik pembiajaan maupun pelaksanaannja, sedangkan kegiatan Pemerintah terbatas pada **pembimbingan, pembinaan, bantuan fasilitas** serta **pengawasan ketertiban pelaksanaan.** Bantuan luar negeri jang ada akan diatur dan dipergunakan semaksimal mungkin bagi kepentingan masyarakat.

10.Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Kedua (1974/75-1978/79): Kerukunan Umat Beragama dengan Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Repelita Kedua, Bab XXI, Tentang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pembangunan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang merata **materiil dan spirituil** berdasarkan Pancasila. Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan pula bahwa salah satu asas pembangunan nasional adalah **asas perikehidupan dalam keseimbangan,** antara lain **keseimbangan kepentingan keduniaan dan akhirat,** antara **kepentingan materiil dan spirituil,** antara **kepentingan jiwa dan raga,** dan **antara kepentingan individu dan masyarakat.** Oleh karena itu dalam negara Republik **Indonesia** pembangunan di bidang **agama** merupakan salah satu usaha untuk melaksanakan asas pembangunan nasional tersebut dan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional itu sendiri.

Nilai agama yang universal dan abadi sifatnya merupakan salah satu aspek yang diperlukan bagi kehidupan dan kebudayaan bangsa. Oleh karena itu agama merupakan salah satu sumber kegairahan bangsa untuk membangun dan memperbaiki nasibnya. Dengan demikian, kegairahan kehidupan agama merupakan suatu syarat mutlak untuk usaha pembangunan.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara antara lain ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka perikehidupan beragama dan perikehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa didasarkan atas kebebasan menghayati dan mengamalkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan falsafah Pancasila.

(2) Pembangunan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditujukan untuk pembinaan suasana hidup rukun di antara sesama umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan amal dalam bersama-sama membangun masyarakat.

Dalam hubungan ini maka dalam Repelita II diusahakan untuk menambah dan meningkatkan kesadaran, penghayatan dan pengamalan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga **tercipta manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan yang cinta terhadap negara, bangsa, dan tanah air Indonesia**. Adapun penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan kepada terwujudnya sikap hidup yang mendorong usaha pembangunan dan sekaligus membantu mengatasi pelbagai masalah sosial budaya yang dapat menghambat kemajuan pembangunan itu sendiri.

Selanjutnya diusahakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan motivasi yang hidup dalam masyarakat serta

lembaga-lembaga keagamaan yang dijadikan dasar dan modal kulturil untuk mendorong partisipasi umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam pembangunan nasional. Adapun kebijaksanaan dan program-program pembangunan di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan agar supaya berjalan serasi, saling melengkapi dan saling menunjang dengan kebijaksanaan dan program-program pembangunan di bidang-bidang lain.

Di lapangan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama, telah dilangsungkan berbagai dialog yang ditujukan untuk memupuk dan mengembangkan sikap saling pengertian, saling menghargai dan saling percaya mempercayai antara para pemeluk agama satu sama lain. Dalam hubungan pembinaan kerukunan hidup antara umat beragama, maka bimbingan dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan faham keagamaan telah dilaksanakan dengan kerjasama antara berbagai lembaga negara yang bersangkutan.

Atas dasar hasil dan arah perkembangan yang telah dapat dicapai dalam masa Repelita I, maka masalah pengembangan agama dalam Repelita II, terutama meliputi, salah satunya **masalah peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.** Dalam usaha pembinaan kerukunan hidup antara sesama umat beragama, sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan antara semua umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat Indonesia dihadapi masalah bagaimana menjaga agar pengembangan berbagai lembaga keagamaan / kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sejalan dengan pertumbuhan kehidupan sosial ekonomis, serta dapat mendorong persatuan dan kerukunan hidup di antara

sesama umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam lapangan perkembangan faham keagamaan dan aliran kepercayaan terdapat masalah bagaimana mengusahakan agar perkembangan dilapangan ini dapat memperkokoh tata hidup dan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Di samping itu cara-cara yang lebih efektif untuk meningkatkan kerukunan hidup antara umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa masih harus terus diusahakan.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut, diambil langkah-langkah sebagai berikut, salah satunya **peningkatan kerukunan hidup antara umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**. Usaha peningkatan kerukunan hidup antara umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terutama dilakukan rnelalui: (1) dialog antara pemuka-pemuka umat beragama; (2) pengembangan lebih lanjut kode etik pergaulan dan penyebaran agama serta membina usaha yang nyata dalam menghadapi masalah kemasyarakatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama oleh para pemeluk berbagai agama; (3) memberikan bantuan untuk perkembangan lembaga-lembaga keagamaan yang diarahkan bagi terbinanya suasana kehidupan antara agama yang serasi dan tertib; (4) memberikan bimbingan terhadap aliran-aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga benar-benar menjurus kepada tata hidup dan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Dalam Repelita II diselenggarakan dialog-dialog tersebut sehingga hal-hal yang dapat merupakan hambatan dalam pembangunan dapat dihindarkan. Dialog-dialog itu akan dikembangkan khususnya di daerah-daerah yang dalam Repelita I belum berkesempatan melakukan kegiatan di lapangan ini. Di samping itu akan dikembangkan pula kegiatan yang menjadi wadah kerja sama antara para pemeluk agama.

11. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Ketiga (1979/80-1983/84): Kerukunan Antara Sesama Umat Beragama dan Antara Sesama Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan Kesatuan dan Persatuan Bangsa dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Repelita Ketiga, sebagaimana ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta di dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Pembangunan Nasional itu dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. **Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya**, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, karena kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras adalah tujuan akhir Pembangunan Nasional secara ringkas disebut masyarakat maju, adil makmur berdasarkan Pancasila.

Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia harus benar-benar selaras dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama dan alam sekitarnya serta memiliki kemantapan **keseimbangan dalam kehidupan lahiriah dan batiniyah** serta mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong royong yang berkembang,

sehingga sanggup serta mampu untuk melanjutkan perjuangan bangsa.

Selanjutnya Garis-garis Besar Haluan Negara menggariskan hal-hal sebagai berikut:

- a) Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka peri **kehidupan beragama** dan peri **kehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.**
- b) Kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan, sehingga **terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama, di antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,** dan antara semua umat beragama serta semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.
- c) Dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan maka **kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa** harus semakin diamalkan baik di dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
- d) Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan **kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa** termasuk pendidikan agama yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri.
- e) Melanjutkan usaha-usaha meningkatkan pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji bagi umat Islam sesuai dengan kemampuan masyarakat.

- f) **Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama.** Pembinaan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan: agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru. Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sesuai dengan landasan dan pengarahan GBHN tersebut maka **tujuan-tujuan utama pembangunan di bidang agama** adalah sebagai berikut :

- 1) Menciptakan **masyarakat Pancasila yang agamis / masyarakat beragama yang Pancasila**, di mana masing-masing pemeluk agama dapat secara bebas menikmati kehidupan beragama.
- 2) **Umat beragama menempatkan diri sebagai modal utama** pembangunan, keamanan dan ketahanan nasional dari negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) **Agama menjiwai kehidupan bangsa Indonesia** dan mempengaruhi sikap hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan utama tersebut di atas, maka selama Repelita III pembangunan di bidang agama akan lebih diarahkan untuk:

- a) Meningkatkan usaha-usaha pembangunan di bidang agama, dengan sekaligus lebih mengintegrasikannya dengan pembangunan di bidang-bidang lainnya sehingga lebih dirasakan sebagai bagian yang terpadu dari pemenuhan tujuan pembangunan serta menjawab kebutuhan hidup masyarakat pada umumnya.

- b) Memasyarakatkan dan membudayakan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), menurut sistem dan pendekatan yang dapat dan mudah diterima oleh masing-masing umat beragama.

Atas dasar hasil-hasil pembangunan dan perkembangan kehidupan di bidang agama dalam Repelita II, maka keadaan dan masalah pengembangan agama dalam Repelita III dapat dilukiskan sebagai berikut, salah satunya adalah: **kerukunan hidup antar umat beragama**. Kerukunan hidup antar umat beragama telah berhasil dipelihara dan dimantapkan selama Repelita II. **Dialog antara pemuka-pemuka agama dan berbagai golongan agama telah menghasilkan terbentuknya lembaga kerja sama antara umat beragama di berbagai kota sedangkan konsultasi antara umat beragama pada tingkat pusat terus dikembangkan**. Demikian pula kode etik pergaulan dan penyebaran agama telah dimantapkan dan usaha bersama secara nyata menghadapi dan memecahkan masalah kemasyarakatan terus dikembangkan. Selanjutnya pemberian bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan swasta telah sekaligus mengarahkan usaha-usaha mereka kepada kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang terciptanya **suasana kerukunan hidup yang toleran di antara para pemeluk agama**.

Dalam Repelita III keseluruhan usaha tersebut di atas tetap merupakan masalah oleh karena itu penanganannya perlu dilanjutkan secara lebih terbuka, lebih aktif dan lebih dinamis. Dengan demikian dialog-dialog dapat lebih bermanfaat serta dapat menjadi forum pembahasan tentang perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan bersama antar umat beragama guna kepentingan masyarakat dan kemanusiaan, demikian juga tentang **kode etik pergaulan dan penyebaran agama**. Juga sangat dirasakan perlunya **membina hubungan saling pengertian antar umat beragama guna mencegah berbagai**

keresahan dan kerawanan yang mungkin timbul.

Sehubungan telah ditetapkan **Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)** sebagai salah satu hasil Sidang MPR tahun 1978, maka masalahnya ialah bagaimana caranya memantapkan dan **meningkatkan kesadaran penghayatan dan pengamalan Pancasila di kalangan umat beragama**. Adalah sangat penting untuk memasyarakatkan dan membudayakan P4 itu di kalangan umat beragama, dengan mengembangkan sistem pendekatan yang mudah dan dapat diterima oleh masing-masing umat beragama melalui bahasa dan cara berpikir mereka yang bersangkutan. Dengan sendirinya usaha memasyarakatkan P4 di lingkungan umat beragama akan dilaksanakan secara terpadu dengan berbagai program di bidang lain dan terintegrasi dalam program nasional pelaksanaan P4.

Penyusunan program-program pembangunan agama selama Repelita III merupakan penterjemahan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan operasional sebagaimana telah diuraikan di atas dengan, di satu pihak memperhitungkan sepenuhnya hasil-hasil yang telah dicapai selama Repelita II dan di lain pihak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan nyata yang masih harus dipenuhi dalam tahap-tahap pembangunan berikutnya. Pada dasarnya kegiatan-kegiatan utama dan sasaran-sasaran masing-masing program selama Repelita III merupakan kelanjutan, peningkatan dan perluasan kegiatan dan sasaran Repelita II dengan penyesuaian-penyesuaian prioritas sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak.

Salah satu program dalam Repelita III adalah **program penerangan dan bimbingan hidup beragama**. Program Penerangan dan Bimbingan Hidup Beragama menjangkau tujuan-tujuan sebagai berikut: **(a) meningkatkan keimanan dan kesadaran beragama masing-masing umat beragama;** **(b) mewujudkan serta memelihara kerukunan hidup**

antara umat beragama; (c) membudayakan dan memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila di kalangan umat beragama.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) **Pembinaan rokhani** dari masing-masing umat beragama (Islam, Kristen/Protestan, Katholik, Hindu, dan Buddha) akan lebih ditingkatkan dengan cara (metode), isi (materi), media serta sarana, tenaga penerangan dan bimbingan rokhani yang makin disempurnakan mutunya sesuai dengan tingkat perkembangan dan keadaan di tiap daerah. Di samping itu, bimbingan dan rawatan rokhani akan mengutamakan sebagai sasaran berbagai kelompok tertentu dan masyarakat khusus, yaitu kaum remaja, masyarakat transmigrasi, masyarakat terasing dan nara pidana/tahanan, di samping kalangan karyawan, dan masyarakat daerah rawan, wanita tuna susila dan lain sebagainya. Khusus di daerah transmigrasi rawatan rokhani dalam rangka pembinaan keagamaan diarahkan untuk membantu keberhasilan program transmigrasi termasuk ikut menciptakan hubungan baik dengan masyarakat lingkungannya. Untuk itu akan diusahakan tersedianya **tenaga pembina rokhani transmigran** serta bantuan sarana ibadah termasuk buku penuntun keagamaan. Kelanjutan usaha memelihara dan memantapkan keserasian hubungan antara umat beragama meliputi antara lain kegiatan-kegiatan dialog baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah; penyelenggaraan musyawarah-musyawarah di kalangan masing-masing umat, beragama; konsultasi berkala tentang pembangunan antara Pemerintah dan para pemimpin umat beragama untuk lebih meningkatkan saling pengertian; dan melakukan usaha sosial keagamaan bersama.

- b) Dalam rangka membudayakan dan memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila di kalangan umat beragama akan diusahakan penyusunan pedoman pelaksanaan dengan pendekatan masing-masing agama baik untuk masyarakat luas maupun untuk lembaga-lembaga pendidikan agama. Demikian pula akan diusahakan buku pedoman untuk penyelenggaraan penataran para penerang / penyuluh / pembimbing agama / rokhani-wan serta kegiatan-kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan lainnya yang menunjang usaha membudayakan dan memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila di kalangan umat beragama.

12. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Keempat (1984/85-1988/89): Kerukunan, Keselarasan, dan Modernisasi

Repelita Keempat, sebagaimana ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka **pembangunan manusia Indonesia seutuhnya** dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa **pembangunan itu mencakup kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah secara selaras, serasi dan seimbang**. Bangsa Indonesia menghendaki **keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, karena kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras adalah tujuan akhir pembangunan nasional; secara ringkas disebut masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.**

Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan manusia dan

masyarakat Indonesia harus benar-benar **selaras** dalam hubungannya dengan **Tuhan** yang Maha Esa, dengan **sesama** dan **alam sekitarnya** serta memiliki kemantapan **keseimbangan dalam kehidupan lahiriah dan batiniah** serta mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong-royong yang berkembang sehingga sanggup serta mampu untuk melanjutkan perjuangan bangsa dalam mencapai tujuan nasional. Dengan demikian jelaslah bahwa **pembangunan di bidang agama mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam usaha untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi pembangunan nasional.**

Selanjutnya Garis-garis Besar Haluan Negara menggariskan sebagai berikut:

- a. Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka **perikehidupan beragama dan perikehidupan ber kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras** dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.
- b. Kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan, sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama, di antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan antara semua umat beragama serta semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa dalam usaha memperkokoh persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.
- c. Dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan baik di dalam kehidupan pribadi maupun hidup sosial kemasyarakatan.
- d. Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan

kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk pendidikan agama yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri.

- e. Melanjutkan usaha-usaha meningkatkan pelayanan dan kelancaran menunaikan ibadah haji bagi umat Islam sesuai dengan kemampuan masyarakat.
- f. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru. Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sesuai dengan landasan dan pengarahannya Garis-Garis Besar Haluan Negara tersebut, maka tujuan pembangunan di bidang agama adalah mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi maupun dalam hubungannya dengan masyarakat dan alam sekitarnya.

Pembangunan di bidang agama dalam Repelita IV bertumpu pada kebijaksanaan umum sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan agama dalam rangka mempertinggi dan memperkuat mental, moral dan **akhlak manusia Indonesia**.
- b. Meningkatkan peran agama sebagai pemberi motivasi dan jiwa semangat pembangunan serta sebagai penggerak dan pengarah potensi umat beragama untuk pembangunan nasional.

- c. Menanggulangi dampak negatif dari proses modernisasi yang berbentuk praktek-praktek kultural yang tidak sesuai dengan ngan kepribadian bangsa.
- d. Mengimbangi dan mengadakan adaptasi dalam proses modernisasi dalam bentuk pengembangan pikiran-pikiran ilmiah dalam cara menghayati dan mengamalkan agama.

13. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Kelima (1989/90-1993/94): Keserasian Hubungan Inter Umat Beragama, Hubungan Antar Umat Beragama, serta Hubungan Antara Umat Beragama dengan Pemerintah

Repelita Kelima, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1988 telah menegaskan dalam pola umum pembangunan jangka panjang bahwa atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia harus benar-benar selaras dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta dengan sesama dan alam sekitarnya; memiliki kemantapan keseimbangan dalam kehidupan lahiriah dan batiniah serta mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong royong yang berkembang. Dengan demikian bangsa Indonesia akan sanggup serta mampu untuk melanjutkan perjuangan bangsa dalam mencapai tujuan nasional.

Selanjutnya, dalam pola umum Repelita V dinyatakan bahwa pembangunan sebagai pengamalan Pancasila pada hakekatnya ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu sasaran utama pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir dan batin serta dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang

berdasarkan Pancasila. Dengan demikian akan tercipta suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeimbangan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam lingkungannya dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Berlandaskan pengarahannya GBHN tersebut di atas, maka pembangunan di bidang agama jelas mempunyai kedudukan dan peranan penting sebagai bagian integral dari upaya meletakkan landasan moral, etik dan spiritual yang kokoh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Sesuai pula dengan GBHN maka tujuan pembangunan di bidang agama adalah untuk mewujudkan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi maupun dalam hubungannya dengan masyarakat dan alam lingkungannya.

Secara khusus GBHN telah pula mengarahkan pembangunan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai berikut:

1. Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka perikehidupan beragama dan perikehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.
2. Kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan, sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama, di antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan antara semua umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

3. Dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamankan baik di dalam kehidupan pribadi maupun hidup sosial kemasyarakatan.
4. Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri.
5. Melanjutkan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji bagi umat Islam sesuai dengan kemampuan masyarakat.
6. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan: agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru. Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sebagaimana dikemukakan di atas, pembangunan di bidang agama dalam Repelita V harus pula mampu mewujudkan kondisi moral, etik dan spiritual sebagai landasan yang kokoh khususnya untuk memasuki tahap tinggal landas. Kondisi-kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kadar keimanan dan ketakwaan umat beragama yang makin tinggi dan mantap serta pola hidup dan tata nilai umat beragama yang sedemikian kokoh sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama. Dengan demikian umat beragama tidak akan mudah tergoyahkan dalam menghadapi berbagai

ujian dan tantangan sebagai konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampak negatif modernisasi.

2. Pengertian dan pemahaman umat beragama tentang agamanya telah sedemikian matang, luas, segar dan berkembang sehingga agama dapat lebih berperan sebagai motivator dan dinamisator bagi kemajuan. Sejalan dengan itu agama berperan pula sebagai pengarah pembangunan dalam rangka **mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki keseimbangan antara perkembangan dan kemajuan lahir serta kesejahteraan batin.**
3. **Hubungan intern umat beragama, hubungan antar umat beragama serta hubungan antara umat beragama dengan pemerintah telah sedemikian serasi,** sehingga dalam menghadapi segala masalah nasional semua unsur dapat berpikir dan bertindak sebagai satu kesatuan yang utuh serta dengan tekad yang tunggal untuk mensukseskan pembangunan.

14. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Keenam (1994/95-1998/99): Kesimbangan dan Keselarasan Hubungan antara Sesama Manusia, Manusia dengan Masyarakat, Manusia dengan Alam dan Lingkungannya, dan Manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa

Repelita Keenam, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 29, Ayat (1) menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Ayat (2) menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Pembangunan agama sebagai bagian yang hakiki dari pembangunan nasional, dengan demikian adalah **penjabaran dan pengamalan sila**

Ketuhanan Yang Maha Esa dan selaras dengan **asas pertama pembangunan nasional** serta merupakan **perwujudan amanat UUD 1945**.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 menetapkan bahwa sasaran umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba **berkeseimbangan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa**.

GBHN 1993 juga mengamanatkan bahwa dalam PJP II pembangunan kehidupan beragama diarahkan untuk mampu meningkatkan kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan, ketakwaan, dan kerukunan yang dinamis serta makin meningkatnya peran serta umat dalam pembangunan. Upaya ini diselenggarakan melalui peningkatan pemasyarakatan nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, didukung oleh perluasan sarana dan prasarana kehidupan beragama.

Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI), GBHN 1993 menggariskan bahwa pembinaan kehidupan beragama diarahkan pada peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, **terpeliharanya kerukunan antar dan antara umat beragama, serta meningkatkan kesadaran dan peran serta aktif umat beragama akan tanggung jawabnya untuk secara bersama-sama memperkukuh landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila**.

Arahan GBHN 1993 tersebut menegaskan pentingnya **agama sebagai unsur utama yang membentuk kualitas manusia dan masyarakat** yang maju dan mandiri. Melalui pembangunan agama yang **terpadu** dengan bidang-bidang lainnya, diharapkan dapat terwujud manusia dan **masyarakat Indonesia yang berkualitas utuh, jasmaniah-rohaniah, materil-spiritual** sehingga bangsa Indonesia dapat tumbuh dan berkembang sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Dengan demikian, pembangunan sektor agama merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan.

Selanjutnya, GBHN 1993 juga menggariskan bahwa **kehidupan beragama sebagai nilai luhur bangsa** merupakan usaha bersama untuk menciptakan landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan untuk mewujudkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya dan kualitas masyarakat Indonesia seluruhnya dengan menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya, meningkatkan peran serta umat beragama dalam pembangunan serta memantapkan kerukunan antarumat beragama.

Selama PJP I, pembangunan sektor agama telah berhasil lebih memantapkan kerangka landasan pembangunan, terutama di sektor agama untuk memasuki tahap awal proses tinggal landas dalam PJP II. Kadar keimanan dan ketaqwaan umat beragama makin meningkat. Tata nilai kehidupan keagamaan yang mendukung etos pembangunan telah mulai tumbuh dan berkembang. Kehidupan keagamaan makin semarak seiring dengan kemajuan yang dicapai dalam pembangunan nasional. Kesemarakan kehidupan beragama tersebut telah diupayakan agar senantiasa disertai dengan kedalaman penghayatan ajaran agama untuk meningkatkan daya tahan terhadap

berbagai ujian dan dampak negatif modernisasi. Wawasan dan pengertian umat beragama semakin luas sehingga agama dapat lebih mengembangkan peranannya sebagai motivator dan dinamisator kemajuan. Orientasi keagamaan semakin luas dan berkembang menyentuh semua aspek kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Wadah musyawarah umat beragama telah berfungsi dan berperan dalam memberikan saran dan pemecahan terhadap berbagai permasalahan, baik yang berskala lokal, nasional, regional maupun internasional.

Sebagaimana diuraikan di muka, GBHN 1993 menetapkan pokok kebijaksanaan pembangunan agama yang meliputi pengembangan kehidupan beragama sehingga **terbina kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kualitas kerukunan antar dan antara umat beragama dalam usaha memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa**; peningkatan peran serta umat dalam pembangunan; peningkatan pengamalan kehidupan beragama, baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan; peningkatan pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji bagi umat Islam sesuai dengan kemampuan masyarakat; dan peningkatan pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk prasekolah.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan agama sesuai dengan arahan. GBHN 1993, disusun serangkaian kebijaksanaan meliputi peningkatan keimanan, ketakwaan, dan kerukunan umat beragama; peran serta umat beragama; pendidikan agama dan keagamaan; pelayanan keagamaan dan ibadah haji, yang diuraikan sebagai berikut, salah satunya **peningkatan keimanan, ketakwaan, dan kerukunan umat beragama**. Peningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan melalui upaya untuk lebih memperdalam penghayatan dan pengamalan ajaran agama

sehingga terwujud manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, maju dan mandiri, serta mampu berperan dalam pembangunan.

Bagian Keempat: RPJPN (RPJMN dan KMA)

15. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, Peraturan Presiden (PP) Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 Bab 31 Tentang Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, dan RPJMN Tahun 2009-2014

Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, Bab VI, telah menjelaskan salah satu prioritasnya adalah **Pembangunan Agama**. Kemudian dalam **Peraturan Presiden (PP) Nomor 07 Tahun 2004-2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bab 31**, secara tegas dan eksplisit disebutkan tentang **Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama**. Bahwa, **pembangunan agama** merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu **hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing** sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, Bab XI Pasal 29 (1) dan (2), yang menegaskan bahwa "Negara berdasarkan atas **Ketuhanan Yang Maha Esa**" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk **agamanya** masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu."

Pembangunan agama merupakan upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, **pembangunan agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama, agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai dapat diwujudkan.**

Kehidupan harmoni di dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan antara lain akibat munculnya ketegangan sosial yang sering melahirkan konflik intern dan antarumat beragama. Konflik ini pada mulanya disebabkan oleh **ketimpangan sosial** dan **ketidakadilan ekonomi** yang seringkali memanfaatkan **sentimen agama**. Selain itu, konflik tersebut juga diakibatkan oleh **tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah** dan **penegakan hukum yang masih lemah**. Sebelumnya, konflik tersebut tidak pernah mencuat menjadi kasus besar dan dalam skala luas seperti sekarang ini karena dalam tatanan kehidupan masyarakat sudah ada berbagai **kearifan lokal dan adat istiadat** yang dapat menjadi wadah komunikasi dan konsultasi. Wadah tersebut bersifat lintas wilayah, agama, dan suku bangsa.

Berdasarkan salah satu tantangan dan permasalahan di atas, sasaran peningkatan kualitas kehidupan beragama sampai dengan tahun 2009 adalah **Peningkatan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama**. Arah kebijakannya adalah:

- 1) Peningkatan upaya **menjaga keserasian sosial di dalam kelompok-kelompok keagamaan** dengan **memanfaatkan kearifan lokal** dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat;
- 2) **Pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan** dengan **mencermati secara responsif dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik**;
- 3) **Penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang agama** melalui **mekanisme resolusi konflik**, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan **perdamaian hakiki**;
- 4) **Pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pasca konflik** melalui **penyuluhan dan bimbingan keagamaan**;
- 5) Peningkatan kerjasama intern dan antarumat beragama di bidang sosial ekonomi.

Arah **kebijakan** peningkatan kualitas kehidupan beragama tersebut kemudian dijabarkan ke dalam **program-program** pembangunan. Program ini bertujuan memantapkan dasar-dasar kerukunan intern dan antarumat beragama yang **dilandasi nilai-nilai luhur agama** untuk mencapai **keharmonisan sosial** menuju **persatuan dan kesatuan nasional**. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

- 1) **Internalisasi ajaran agama dan sosialisasi wawasan multikultural di kalangan umat beragama**;
- 2) Pembangunan hubungan antarumat beragama, majelis agama dengan pemerintah melalui **forum dialog** dan **temu ilmiah**;
- 3) **Pendirian sekretariat bersama antarumat beragama di seluruh provinsi dan penyediaan data kerukunan**

- umat beragama**; peningkatan potensi kerukunan hidup umat beragama melalui pemanfaatan budaya setempat dan partisipasi masyarakat; dan **mendorong tumbuh kembangnya wadah-wadah kerukunan sebagai penggerak pembangunan**;
- 4) **Silaturahmi/safari kerukunan umat beragama baik nasional maupun di tingkat daerah/regional; pembentukan Forum Komunikasi Kerukunan Antarumat Beragama** di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan; melanjutkan pembentukan jaringan komunikasi kerukunan antarumat beragama dan meningkatkan peran jaringan kerjasama antarumat beragama; dan silaturahmi antara pemuka agama, cendekiawan agama, dan tokoh agama;
 - 5) Rekonsiliasi tokoh-tokoh agama dan pembinaan umat beragama di daerah pasca konflik; dan **penyelenggaraan lomba kegiatan keagamaan bernuansa kerukunan di daerah potensi konflik**;
 - 6) **Pengembangan wawasan multikultural bagi guru-guru agama dan peningkatan kualitas tenaga penyuluh kerukunan umat beragama.**

16.Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 Tentang Kondisi Sosial dan Kehidupan Beragama

Kerukunan Umat Beragama (KUB) kembali menjadi prioritas dalam **Undang-Undang (UU) RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025** (20 tahun) telah menyebutkan tentang kondisi saat ini, tantangan, modal, visi, misi, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan nasional,

termasuk pembangunan di bidang agama dan kerukunan umat beragama. Ada 9 kondisi saat ini yang dijelaskan dalam RPJPN tersebut, salah satunya adalah tentang **kondisi sosial budaya dan kehidupan beragama**. Pada point 8 dijelaskan:

Dalam bidang agama, kesadaran melaksanakan ajaran agama dalam masyarakat tampak beragam. Pada sebagian masyarakat, kehidupan beragama belum menggambarkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan beragama pada masyarakat itu masih pada tataran **simbol-simbol keagamaan** dan belum pada **substansi nilai-nilai ajaran agama**. Akan tetapi, ada pula sebagian masyarakat yang kehidupannya sudah mendekati, bahkan sesuai dengan ajaran agama. Dengan demikian, telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun **harmonis sosial dan hubungan internal dan antarumat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai**. Namun, **upaya membangun kerukunan intern dan antarumat beragama belum juga berhasil dengan baik, terutama di tingkat masyarakat**. Ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi, dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun. Selain itu, pesan-pesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam perspektif sosial budaya dan kehidupan beragama, yang dijelaskan di point 4 dan 5 adalah:

Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa sekaligus memanfaatkannya untuk **pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan**

daya saing melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dan penyerapan nilai-nilai universal.

Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, **mewujudkan kerukunan intern dan antarumat beragama**, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan.

Adapun modal dasar pembangunan nasional adalah seluruh sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Salah satunya, yang terkait dengan kerukunan beragama, point 3, adalah penduduk dalam jumlah besar dengan **budaya sangat beragam** merupakan sumber daya potensial dan produktif bagi pembangunan nasional.

Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini (itu), tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah: **INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR**. Konsep **adil** adalah salah satu makna dari Moderasi Beragama. Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.

Dalam mewujudkan **visi** pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) **misi** pembangunan nasional, salah satunya yang terpenting di point 1 adalah:

Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui **pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa**, mematuhi aturan hukum, **memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama**, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok, salah satunya yang terpenting adalah sebagai berikut:

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab ditandai oleh hal-hal berikut: (1) terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, **berakhlak mulia**, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, **beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek**; (2) makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia Indonesia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.

Terciptanya kondisi masyarakat yang **berakhlak mulia**, bermoral, dan beretika sangat penting bagi **terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis**. Di samping itu, kesadaran akan **budaya** memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan **harmonis** sehingga **nilai-nilai kearifan lokal** akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam konteks ini, **pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan**. Di samping itu, **pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis**.

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Bab Melakukan Revolusi Karakter Bangsa

Untuk “menterjemahkan” RPJPN 2005-2025 tersebut, maka diterbitkanlah RPJMN 2015-2019. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, telah ditetapkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional, yaitu: **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan**

gotong-royong“. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan **(7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan**. Pada Bab Melakukan Revolusi Karakter Bangsa, point 3, disebutkan bahwa salah satu sarannya adalah **meningkatkan pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman**.

Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan **(9) agenda prioritas** dalam pemerintahan Kabinet Kerja. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **Nawa Cita**, yaitu: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; (2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; **(5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;** (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic; **(8) Melakukan revolusi karakter bangsa;** **(9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.**

Selaras dengan nawacita, **tujuan, sasaran, dan strategi** Kementerian Agama tahun 2015-2019 diarahkan dalam rangka memenuhi Nawa Cita khususnya cita ke 5, 8 dan 9 yang dijabarkan sebagaimana berikut:

Nawa Cita ke 5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, lebih spesifik pada subagenda Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015-2019, dengan sasaran: meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah; meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan; menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah; meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi; meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif; meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar; meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan

dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus; meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan tersusunnya peraturan perundang-undangan terkait Wajib Belajar 12 Tahun.

Nawa Cita ke 8, yaitu Melakukan revolusi karakter bangsa. Dalam agenda melakukan revolusi karakter bangsa sasaran yang ingin dicapai adalah: meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik; **meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik; meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;** meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang tercermin pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama di kalangan siswa-siswa di sekolah; meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja; meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budayakonsumsi; dan meningkatnya budaya inovasi di masyarakat.

Nawa Cita ke 9, yaitu Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Beberapa sasaran dalam agenda memperteguh kebhinekaan

dan memperkuat restorasi sosial erat kaitannya dengan pembangunan bidang agama, antara lain yaitu: meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, antara lain melalui: (i) peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah; (ii) peningkatan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan umat beragama; (iii) peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan; dan meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, antara lain ditandai dengan: (i) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan; (ii) meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Berdasarkan visi dan misi di atas, yang berkaitan dengan PKUB adalah kata kunci “berke-pribadi-an”, “ke-budaya-an”, dan “gotong royong”. “Pribadi” itu berkaitan dengan personalitas seseorang. Pribadi seperti apa yang diharapkan? Pribadi yang berlandaskan semangat gotong-royong atau bekerjasama atau toleransi atau moderat. Dengan kata lain, RPJMN 2015-2019 sebenarnya menghendaki munculnya Pribadi Moderat, termasuk dalam hal ini adalah Moderasi Beragama. Agama sendiri tentunya tidak akan berdiri di ruang hampa, namun ia pasti berada dalam konteks kebudayaan tertentu. Karena itulah, agama dan budaya itu saling bersinergi. Dalam hal ini, agama mengurus wilayah batin, sedangkan ke-budaya-an pada wilayah zahir. Budaya Indonesia itu kemudian menjelma menjadi 4 pilar kebangsaan adalah: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Merajut keduanya, berarti mbingkai antara keagamaan dan kebangsaan.

18. Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama RI Tahun 2015-2019 Point 4 Tentang Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama

Visi Kementerian Agama. Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional sebagaimana telah disebut di atas, **Visi Kementerian Agama RI 2015-2019** adalah: “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang **taat beragama, rukun**, cerdas, dan sejahtera lahir-batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. **Taat** memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa **setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing**. Sejalan dengan visi nasional, maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama. **Rukun** memiliki pengertian baik dan **damai**, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa **terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di Indonesia secara baik dan damai**. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan mendorong **munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotong-royongan**.

Misi Kementerian Agama. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kementerian Agama adalah: **(1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama; (3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas; (4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; (5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel; (6) Meningkatkan akses dan**

kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan; (7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Untuk menindaklanjuti Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (**RPJMN**) 2015-2019 tersebut, dikeluarkanlah Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis (**RenStra**) Kementerian Agama Tahun 2015-2019. Topik tentang Kerukunan Umat Beragama (KUB) dijelaskan pada nomor ke-4, yaitu: **peningkatan kualitas kerukunan umat beragama**. Secara lebih lengkap, Pada Bagian 1.1. Kondisi Umum, telah dijelaskan bahwa kondisi umum pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada upaya pencapaian tujuan Kementerian Agama, yang mencakup 7 (tujuh) hal, yaitu: (1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; **(4) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama**; (5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; (6) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan (7) Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.

Kerukunan beragama pada hakikatnya merupakan nilai-nilai luhur yang telah lama diajarkan dan diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Banyak sekali sistem tradisi dan kearifan lokal (*local wisdom*) yang berhasil dikonstruksi bangsa ini untuk menciptakan suasana hidup rukun dan damai di tengah masyarakat yang plural. Namun demikian, mengingat kerukunan beragama merupakan sebuah kondisi dinamis yang secara terus-menerus harus dipelihara, Pemerintah bersama-

sama seluruh komponen masyarakat harus terus senantiasa berupaya menjaga dan melestarikannya.

Dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi “**kerukunan substantif**”, yang bukan hanya sekedar “**kerukunan simbolis**”, Kementerian Agama RI telah menetapkan **lima sasaran kegiatan** Kerukunan Umat Beragama (KUB), yakni:

1) **Penguatan Aspek Regulasi atau Kebijakan.** Kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29 ayat (2), Pasal 28 E ayat (1), dan Pasal 281 ayat (1) yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 1 / PNPS / 1965 Tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, terutama bagi agama-agama yang baru dipeluk oleh penduduk Indonesia atau kepercayaan yang diklaim sebagai agama baru di Indonesia. Namun demikian disadari bahwa regulasi tentang kehidupan umat beragama yang ada sekarang ini masih tersebar secara parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan banyak regulasi tersebut yang hanya diatur dalam peraturan setingkat Menteri yang daya ikatnya dianggap sebagian kalangan masih sangat lemah.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah (PRI) juga masih menuai kontroversi dalam hal status regulasinya, sehingga tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah (Pemda) secara baik. Karenanya, efektivitas PBM selama ini lebih ditentukan oleh kemampuan komunikasi para tokoh agama, FKUB, dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu,

pemerintah telah terus berupaya mendorong terwujudnya regulasi dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya yang diharapkan mampu mengatur, membina, dan mengawasi ekspresi keberagamaan masyarakat di ruang publik. Undang-Undang ini akan menjadi pedoman dalam bertindak dan bersikap bagi masyarakat dalam mengekspresikan keberagamaannya di ruang publik, menjadi landasan hukum pemerintah dalam pembinaan agama dan umat beragama, serta menjadi instrumen bagi penyelesaian konflik-konflik antar masyarakat yang disebabkan karena variabel agama.

Di samping upaya perumusan regulasi terkait kerukunan umat beragama, untuk memperkuat pemahaman dan implementasi terhadap regulasi yang ada, juga telah dilakukan sosialisasi produk perundangan yang telah disusun. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang memiliki daya jangkauan yang lebih luas, Kementerian Agama membuat sejumlah materi publikasi yang didesiminasikan dalam bentuk cetak maupun non-cetak, *on-line*. Selain itu, juga disosialisasikan secara konvensional, yakni dengan menggelar pertemuan dengan para tokoh dan aparat pemerintahan sebagai upaya untuk menyambung tali silaturahmi di kalangan para aktor kerukunan yang memang bagaimana pun juga harus tetap diperlihara.

- 2) **Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama.** Pemerintah khususnya Kementerian Agama telah berupaya untuk memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama dengan bermitra dengan seluruh komponen masyarakat yang terdiri atas tokoh masyarakat-tokoh agama (toma-toga), tokoh perempuan, insan jurnalis, unsur pemuda, yang secara

lebih spesifik berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar, juga dilibatkan secara aktif. Kapasitas personal mereka juga terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan kerukunan seperti peningkatan wawasan multikultural, kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik, maupun kegiatan promosi kerukunan beragama maupun penyiaran media yang berorientasi pada **jurnalisme damai** (*peace journalism*).

Selain itu, pemerintah juga telah mempraktikkan sejumlah strategi, pendekatan, dan kegiatan yang secara aktif melibatkan berbagai komponen aktor kerukunan. Di samping tokoh agama dan tokoh masyarakat, unsur penting kerukunan lainnya yang dilibatkan adalah tokoh perempuan dan tokoh pemuda dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Pelibatan dan peran aktif seluruh aktor kunci kerukunan inilah yang memberikan optimisme pemerintah untuk benar-benar dapat mewujudkan kondisi **kerukunan substantif** dalam rangka mewujudkan cita-cita Gerakan Nasional Hidup Rukun (GNHR).

- 3) **Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media.** FKUB telah terbukti mampu menjadi media yang efektif untuk meningkatkan dialog antar umat beragama dan menekan terjadinya konflik, khususnya dalam hal pendirian rumah ibadah. Karenanya, keberadaan FKUB terus dipertahankan dan diberdayakan dalam membantu pemerintah memelihara dan mengendalikan kerukunan antar umat beragama. Bagi FKUB telah diupayakan pembentukan sekretariat bersama serta bantuan dana dan operasionalnya. Sampai saat ini, FKUB hampir telah terbentuk di semua provinsi dan kabupaten/kota. Dari 34 provinsi yang ada, hanya satu FKUB provinsi yang belum terbentuk, yakni di provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Dari 514 kabupaten/kota di

seluruh Indonesia, telah terdapat 465 FKUB.

- 4) **Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama.** Pemeliharaan kerukunan dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai strategi, seperti pembentukan Desa Sadar Kerukunan (DSK), **pemberian Anugerah Bidang Kerukunan (*Harmony Award*)**, Karnaval Kerukunan (*Inter-Religious Harmony Carnival*), dan Kemah Pemuda Lintas Agama (*Interfaith Youth Camp*). Ditingkat pusat, Kementerian Agama juga membangun Pusat Harmoni Lintas Iman (*Inter-Religious Harmony Centre*), *Interfaith and Intercultural Dialogue* secara regional, bilateral, maupun multilateral. Kementerian Agama bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri, secara rutin menyelenggarakan *Interfaith Dialogue* sebagai *soft power diplomacy* dalam mempromosikan perdamaian dunia.
- 5) **Pembinaan Aliran Keagamaan.** Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah adalah program de-radikalisasi melalui pendidikan keagamaan, dialog lintas guru pendidikan agama, menerbitkan tafsir-tafsir tematik tentang kerukunan, cinta tanah air, dan pluralisme.

Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil capaian program pembangunan bidang agama periode 2010-2014 serta tantangan pada periode 2015-2019, maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi dan permasalahan sebagai salah satu masukan penting bagi perumusan kebijakan dan penetapan strategi pembangunan bidang agama lima tahun mendatang, yakni periode 2015-2019. Potensi dan permasalahan akan ditelaah berdasarkan tujuh isu strategis yang menjadi fokus pembangunan bidang agama dan pendidikan. Telaah tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor penting yang ditengarai akan mempengaruhi pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan khususnya

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama. Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat, antara lain: pengalaman panjang umat beragama di Indonesia dalam upaya **membangun pola hubungan antara agama dan negara yang harmonis** dan mewujudkan kerukunan umat beragama di tengah kemajemukan yang ada, menunjukkan **keserasian antara nilai-nilai agama dan demokrasi** dan **menampilkan wajah keberagamaan yang moderat dan toleran**. Hal ini dapat menjadi modal kekuatan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam mendorong proses demokratisasi dan **mengembangkan wawasan keagamaan yang inklusif di era global**; dan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, antara lain: terlihat adanya **kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama**. Di satu sisi, berbagai **kegiatan keagamaan tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat**. Namun, di sisi lain, **tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi**, antara lain ditandai dengan masih

tetap tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila serta jumlah kasus korupsi yang juga tidak berkurang intensitasnya; masih terjadinya berbagai konflik yang disertai kekerasan atas nama agama. Hal ini mencerminkan berkembangnya pemahaman keagamaan yang sempit, eksklusif, dan tidak toleran di kalangan masyarakat, yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan beragama dan pada gilirannya dapat memberi kontribusi negatif bagi keberhasilan pembangunan nasional; dan terbukanya ruang bagi kemunculan berbagai paham keagamaan, baik yang bersifat lokal maupun trans-nasional, sebagai dampak dari keterbukaan di era reformasi dan globalisasi, tetapi tidak diringi dengan kedewasaan masyarakat dalam beragama. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat diharapkan dapat tercermin dalam sikap dan perilaku sosial yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran agama dan berkembangnya wawasan keagamaan yang moderat dan inklusif.

Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama.

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, antara lain: tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah; telah terbentuk 33 FKUB Provinsi dan 465 FKUB Kabupaten/Kota dan lembaga-lembaga sejenis seperti Forum Komunikasi Lintas Agama (FKLA), Forum Dialog (Forlog), Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) dan lainnya; pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah; keberadaan tokoh agama-tokoh

masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kerukunan; dan jalinan kerja sama dengan sejumlah media cetak dan elektronik yang turut berkomitmen dalam menyebarkan pemberitaan yang berbasis *peace journalism*.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan kerukunan umat beragama, antara lain: adanya **persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis**, dalam arti baru menyentuh lapisan elite agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan dengan **target dan sasaran yang lebih berorientasi pada masyarakat akar rumput**; upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan selama ini lebih **menekankan pada pendekatan struktural-formal daripada pendekatan kultural-informal** yang lebih mengapresiasi peranan dan partisipasi masyarakat serta mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal; masih terdapat **juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk)**; **rendahnya sumber daya manusia yang dapat mendukung program kerukunan**; sikap sejumlah media yang kurang sensitif terhadap upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama; **dinamika internal umat beragama yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan eksternal umat beragama**; **penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu**; dan masih berkembangnya **kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan intoleran** sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama.

Tujuan. Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas dan **fungsi pembangunan bidang agama** serta **bidang pendidikan**. Secara lebih khusus pembangunan bidang pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama adalah pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Agama, Kementerian Agama menetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi yang diembannya. **Tujuan pembangunan bidang agama (TA) untuk periode 2015-2019 adalah: TA.1 Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama. TA.2 Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional. TA.3 Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata. TA.4 Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan. TA.5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima. TA.6 Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.**

Sasaran Strategis. Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama, maka Kementerian Agama telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk

memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agamadan sasaran bidang pendidikan. Sasaran strategis Kementerian Agama terkait bidang agama adalah sebagai berikut (kerukunan umat beragama): Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama (TA.1) adalah meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yang antara lain ditandai dengan: meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia; dan **meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan. Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis (TA.2) adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai** antara lain dengan: **meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama; dan meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana Sekretariat Bersama FKUB yang memenuhi standar.**

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional. Salah satu arah kebijakan dan strategi nasional adalah **penyiapan landasan pembangunan yang kokoh. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan antara lain oleh semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional.** Arah kebijakan dan strategi nasional lainnya adalah **meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.** Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta

meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains, dan Literasi. **Upaya mewujudkan kondisi mantapnya konsolidasi demokrasi dan tangguhnya stabilitas keamanan nasional serta upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan tidak terlepas dari suksesnya capaian bidang pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama, termasuk di dalamnya pembangunan bidang agama dan pembangunan bidang pendidikan yang terkait erat dengan tugas fungsi Kementerian Agama.**

Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Agama. Dua di antaranya: (1) Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan melalui: a. peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, **tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa** dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada masyarakat; dan **b. peningkatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama.** (2) Meningkatkan kerukunan umat beragama melalui: a. penyelenggaraan dialog antar umat beragama untuk memperoleh pemahaman agama berwawasan **multikultur**; b. pembentukan dan pemberdayaan FKUB di provinsi dan kabupaten/kota; c. peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, cendekiawan dan masyarakat dalam **pencegahan dan penanganan konflik**; dan d. penguatan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama. Selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan, Kementerian Agama

telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam lima tahun ke depan. **Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama diharapkan dapat menjawab berbagai tuntutan pembangunan bidang agama**, yang meliputi pencapaian visi, misi, dan agenda prioritas nasional dan berbagai agenda pembangunan bidang agama dan pendidikan yang terkait dengan tugas Kementerian Agama sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2015-2019.

Arah kebijakan Kementerian Agama tahun 2015-2019 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut (dua di antaranya):

- (1) Kebijakan dalam hal memperkuat dan memperluas upaya penanaman pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat beragamadiarahkan pada upaya: 1. Peningkatan peran KUA sebagai pusat informasi masyarakat dalam mengakses layanan informasi keagamaan, bimbingan keagamaan, dan sumber-sumber belajar keagamaan umat; 2. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan penerangan agama melalui penyuluh agama, pendakwah, juru penerang dan ahli agama untuk menjaga dari pemahaman keagamaan yang menyimpang; 3. Penguatan dan perluasan penyebaran pesan-pesan keagamaan di berbagai media cetak, internet, dan media sosial lainnya; dan **4. Peningkatan kapasitas dan partisipasi lembaga sosial keagamaan dalam pembinaan umat.**
- (2) Kebijakan dalam hal memperkuat kerukunan hidup umat beragama sebagai salah satu pilar kerukunan nasional diarahkan pada upaya: 1. Penguatan Aspek Regulasi/Kebijakan; 2. Penyebaran informasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama; 3. Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama; 4. Pemberdayaan masyarakat, organisasi sosial

keagamaan, serta pemuka agama agar secara mandiri dapat melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik; 5. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media; 6. Pembentukan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di seluruh Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota; 7. Pengembangan dan penguatan kesadaran Kerukunan Umat Beragama; 8. Peningkatan pemahaman agama berwawasan multikultur; 9. Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial keagamaan terutama di daerah yang memiliki potensi konflik, pembentukan *earlywarning system* penanganan konflik, perlindungan kelompok minoritas keagamaan, serta *trauma healing* berbasis keagamaan; 10. Peningkatan kualitas pembinaan kerukunan internal umat beragama; dan 11. Peningkatan upaya deradikalisasi terhadap penyebaran informasi keagamaan yang menyesatkan dan menimbulkan aksi terorisme.

Strategi Kementerian Agama. Strategi yang dilaksanakan untuk merealisasikan arah kebijakan Kementerian Agama dituangkan dalam beberapa program Kementerian Agama, antara lain: **program kerukunan umat beragama**. Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan memperkuat kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Program Kerukunan Umat Beragama juga berperan dalam realisasi kebijakan Kementerian Agama dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Khonghucu. Ada 3 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Kerukunan Umat Beragama, yaitu: (1)

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama; (2) Bimbingan Masyarakat Khonghucu; dan (3) Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama.

Kerangka Regulasi. Pembangunan bidang agama mencakup dimensi yang luas dan permasalahan yang kompleks. Luasnya dimensi pembangunan bidang agama tergambar dari cakupan bidang yang sangat luas meliputi: **(1) peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;** (2) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3) peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; **(4) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;** (5) peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji; (6) peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan (7) peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.

Berbagai kondisi dan permasalahan sebagaimana disebutkan pada Renstra ini membutuhkan sejumlah kerangka regulasi untuk pemecahannya. Hal ini dimaksudkan agar usaha mengatasi berbagai permasalahan dapat dilakukan secara lebih sistematis, terarah, efektif dan akuntabel. Perbaikan maupun penyusunan kerangka regulasi yang dibutuhkan Kementerian Agama dalam menjalankan kebijakan dan strategi yang telah direncanakan untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

(1) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait perlindungan pemerintah terhadap umat beragama.

Kebebasan beragama warga negara diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Jaminan itu

ditegaskan pula pada bagian lain, yaitu Pasal 28 E UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali,” dan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Selain itu, konstitusi juga menegaskan bahwa hak beragama adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun; bahwa setiap warga berhak mendapat perlindungan dari setiap perlakuan diskriminatif; dan bahwa perlindungan dan penegakan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28 I UUD 1945 ayat (1), ayat(2), dan ayat (4)).

Sesuai amanat konstitusi, negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, serta memberikan fasilitasi dan pelayanan untuk pemenuhan hak dasar warga negara tersebut. Dengan demikian, aspek perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak beragama sebagai bagian dari hak asasi warga negara menjadi salah satu agenda pokok pembangunan bidang agama. Kementerian Agama dituntut mampu mendorong lahirnya undang-undang yang melindungi hak kebebasan beragama tersebut. Saat ini penyusunan RUU terkait perlindungan pemerintah terhadap umat beragama masih dalam proses.

(2)Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait dengan pelaksanaan undang-undang perlindungan pemerintah terhadap umat beragama. Menindaklanjuti Undang-Undang perlindungan pemerintah

terhadap umat beragama yang tampaknya akan segera diterbitkan, maka perlu diagendakan penyusunan RPP pelaksanaannya. Langkah ini sangat penting agar nantinya regulasi perlindungan umat beragama dapat segera diimplementasikan sesuai mekanisme dan prosedur yang jelas, terukur, dan akuntabel. Dengan demikian, terbitnya PP akan memberikan kepastian hukum sekaligus secepat mungkin dapat mendorong peningkatan peran konstruktif agama dalam menciptakan kerukunan nasional. Penyusunan RPP diperlukan mengingat pengaturan perlindungan beragama melibatkan banyak pemangku kepentingan di Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kementerian Agama akan bertindak sebagai *leading sector* dalam penyusunan RPP dimaksud. Dalam proses penyusunan akan melibatkan kementerian dan atau lembaga terkait, serta organisasi kemasyarakatan berbagai bidang termasuk media massa, dan perguruan tinggi.

Target Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Agama (Sasaran Bidang Agama). Sasaran strategis Kementerian Agama dalam bidang agama beserta hasil yang ingin dicapai pada masa lima tahun mendatang sesuai dengan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut (dua diantaranya): (1) Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yang ditandai dengan: a. meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas menjadi sebanyak 123.712 penyuluh pada tahun 2019 yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia; dan b. **meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan menjadi 33,30% pada tahun 2019.** (2) Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai dengan: a. **meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan nilai Baik pada tahun 2019;** dan b. **meningkatnya**

fasilitasi sarana dan prasarana Sekretariat Bersama FKUB yang memenuhi standar menjadi sebanyak 55% pada tahun 2019.

Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.

Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dengan sasaran (*outcome*) meliputi:

- (1) Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama, yang ditandai dengan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan nilai Baik pada tahun 2019; (2) Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, pelayanan, dan pendidikan agama Khonghucu, yang ditandai dengan jumlah penyuluh agama Konghucu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 350 penyuluh pada tahun 2019. Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan: (1) Pembinaan kerukunan hidup umat beragama, dengan sasaran meliputi: a. Meningkatnya mutu perancangan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama, yang ditandai antara lain dengan: persentase (%) Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama; persentase (%) penyelesaian pembahasan Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama; persentase (%) rancangan regulasi di bawah Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat; jumlah materi publikasi terkait kerukunan umat beragama; jumlah publikasi di media yang digunakan untuk sosialisasi materi publikasi terkait kerukunan umat beragama; persentase (%) rancangan program **SMS Center Peduli Kerukunan**; dan jumlah pelaksanaan program SMS Center Peduli Kerukunan;
- (2) Meningkatnya kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama, yang ditandai antara lain dengan: jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur

pemuda lintas agama dalam kegiatan pencegahan konflik yang diselenggarakan pada level provinsi dan kabupaten/kota; jumlah insan jurnalis yang mengikuti kegiatan peningkatan wawasan multikultur dan jurnalisme damai; dan persentase (%) provinsi dan kabupaten/kota yang melibatkan tokoh perempuan dan unsur pemuda dalam keanggotaan FKUB dan lembaga keagamaan.

- (3) Meningkatnya kualitas FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media, yang ditandai antara lain dengan: jumlah kegiatan koordinasi lintas lembaga keagamaan yang diselenggarakan pada level provinsi dan kabupaten/kota; jumlah lahan untuk pembangunan SEKBER FKUB; jumlah paket bantuan pembangunan SEKBER FKUB; jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB Provinsi; jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB kabupaten/kota; dan jumlah liputan media yang memberitakan isu-isu kerukunan secara berkala (perbulan).
- (4) Meningkatnya mutu kesadaran kerukunan umat beragama, yang ditandai antara lain dengan: persentase (%) perancangan Indeks Kerukunan Umat Beragama; persentase (%) pelaksanaan survey Indeks Kerukunan Umat Beragama; persentase (%) pembentukan desa sadar kerukunan umat beragama di setiap provinsi; jumlah festival dan karnaval kerukunan; jumlah perkemahan pemuda lintas agama; Harmony Center; jumlah lomba dan pameran kerukunan; jumlah Harmony Award; jumlah dialog lintas agama; dan monitoring dan evaluasi kehidupan kerukunan umat beragama.
- (5) Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan sasaran terlaksananya administrasi kerukunan hidup umat beragama yang tepat waktu, yang ditandai antara lain dengan: 1) laporan kinerja; dan 2) layanan perkantoran.

19. Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 447 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019 Tentang Salah Satu Misinya Memantapkan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama

Tahun 2017, dikeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 582 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 447 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanahkan kepada Kementerian Agama RI. Oleh sebab itu, dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional, Visi Kementerian Agama RI 2015-2019 adalah: **“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir-batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.”**

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Kementerian Agama pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Visi di atas, yang terkait dengan isu kerukunan umat beragama adalah pada kata “taat beragama” dan “rukun”. **Taat** memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi nasional, maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia, yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama. **Rukun** memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa terciptanya

kehidupan **inter** dan **antar** umat beragama di Indonesia secara baik dan damai. Sejalan dengan visi nasional, maka hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotong-royongan.

Dalam rangka pencapaian Visi Kementerian Agama tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Agama Tahun 2015-2019, yaitu:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- 2) Memantapkan **kerukunan inter** dan **antar** umat beragama.
- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
- 7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Misi Kementerian Agama di bidang kerukunan inter dan antar umat beragama kemudian di-*landing*-kan ke PKUB lewat misinya: (1) terciptanya kondisi yang kondusif bagi terwujudnya kerukunan umat beragama; (2) terhindarkannya konflik berdasarkan agama; (3) tersembuhkannya trauma konflik. Adapun slogan PKUB adalah *Diversity is Reality; Harmony is Necessity*. Dalam teori sistem S-I-P-O-C, PKUB dapat di tempatkan sebagai *supplier* atau unit organisasi di Kementerian Agama. Dari *supplier* mewujudkan *input*, yaitu sumber-sumber daya di PKUB. Ada dua jenis sumber daya, yaitu yang bersifat **inter lembaga** dan **antar lembaga**. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, **PKUB** dapat bekerjasama dengan unit-unit kerja (**[1] Sekretariat Jenderal; [2] Direktorat Pendidikan Islam; [3] Direktorat Bimbingan Masyarakat: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha; dan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu; dan [4] Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pelatihan) dan Staf Ahli di Kementerian Agama ([1] Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan dan [2] Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia**). Sedangkan yang antar lembaga, PKUB dapat bekerjasama dengan 5 lembaga berikut ini: (1) Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama pada Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK; (2) Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Bappenas; (3) Direktur Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri; (4) Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri; dan (5) Direktur Sosbud Baintelkam Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari *input* menuju kepada *process*, di sinilah posisi trilogi pendekatan kerukunan agama di Indonesia, yaitu pendekatan esensial (Qur'an dan Sunnah), kultural (nilai-nilai kearifan lokal), dan konstitusional (4 pilar kebangsaan: Pancasila, UUD '45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). *Output*-nya tentu saja Trilogi Kerukunan (+)-*plus*, yaitu kerukunan inter umat, antar umat, dan antara umat beragama dengan pemerintah. *Plus*-nya adalah kerukunan intra umat beragama. Sebagai *customer*-nya adalah kebijakan pemerintah sebagai pemangku kepentingan.

Adapun tahapan-tahapan (*step-step*) dalam proses bisnis-nya menggunakan model "**sirkulasi**" antara **Program** Subbidang Bina Lembaga Agama dan Keagamaan, Subbidang Harmonisasi Umat Beragama, dan Tata Usaha. Pola pembinaan kerukunannya dapat bersifat **legislasi** dan **dialog**, dengan sistem **koordinasi, fasilitasi, dan sosialisasi**. Tujuan legislasi

adalah, mengatur komunikasi umat beragama di ruang publik; memberikan kepastian hukum tentang persyaratan dan prosedur, hak dan kewajiban, serta sanksi bagi pelanggar; dan melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang individu, kelompok masyarakat tertentu atau pemerintah.

Adapun dialog ada dua bentuk: nasional dan internasional. Dialog tingkat nasional dapat diselenggarakan di level Forum Tokoh Lintas Agama; FKUB Propinsi; FKUB Kabupaten/Kota; dan Forum Dialog Kecamatan /Desa. Adapun dialog di level internasional bersifat bilateral (23 negara) dan multilateral (ASEAN, Regional, ASEM, UNAOC). Kenapa harus dialog? *No peace among the nations without peace among the religions; No peace among the religions without dialog between the religions* (Hans Kung). Apa tujuan dialog? mempererat silaturahmi; *sharing* pemahaman tentang konsep-konsep keberagamaan; diseminasi aturan / kebijakan pemerintah; pembahasan kasus kerukunan; pemberian rekomendasi kebijakan kepada Gubernur, Bupati/Walikota; menginformasikan aturan / kebijakan Indonesia dalam hal pelayanan di bidang agama; mempelajari aturan/kebijakan negara lain dalam hal pelayanan keagamaan; dan meredam isu-isu negatif terkait diskriminasi, intoleransi, dan isu HAM lainnya.

Koordinasi yang dimaksudkan adalah intensifikasi kelompok kerja pembinaan Kerukunan Umat Beragama (Pusat, Provinsi, dan /Kabupaten/Kota) dan koordinasi pembinaan, atau koordinasi pembahasan / penyelesaian kasus kerukunan umat beragama. Fasilitasi yang dimaksud adalah pemberian bantuan pembangunan kantor Sekretariat FKUB; pemberian bantuan operasionalisasi FKUB; dan fasilitasi penyelenggaraan dialog antar tokoh agama. Sedangkan sosialisasi adalah diseminasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah melalui berbagai media komunikasi dan publikasi. Terakhir, pada proyeksi RPJMN 2020-2024, penulis, lewat

naskah akademik ini, menawarkan konsep **Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama (Me-k-a-r)**.

Model Peta Proses Bisnis di PKUB (1)

Proses Internal		Road Map Pembangunan Nasional/RPJMN 2015-2019	Perencanaan Pembangunan Nasional 2015-2019
	Feedback	Road Map dan RenStra: Kementerian Agama	Perencanaan
		Proses: Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB); Subbidang Bina Lembaga dan Harmonisasi Umat	Pelaksanaan
		Monitoring Kegiatan PKUB	Monitoring dan Evaluasi Internal
		Indeks Kerukunan Beragama dan Rencana Aksi Tindak Lanjut	Pelaporan dan Rencana Perbaikan
		Evaluasi Eksternal	

Model Peta Proses Bisnis di PKUB (2)

0	Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2015-2019	<p>Visi: Terwujudnya Indonesia yang <u>berdaulat</u>, <u>mandiri</u>, dan <u>berkepribadian</u> berlandaskan gotong-royong.</p> <p>Misi: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan</p>
---	---	--

		<p>mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.</p>
1	<p><i>Road Map</i> Tentang Visi dan Misi Kementerian Agama RI 2015-2019</p>	<p>Visi: Terwujudnya masyarakat Indonesia yang <u>taat beragama</u>, <u>rukun</u>, cerdas, dan sejahtera lahir-batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.</p> <p>Taat: memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi nasional, maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia, yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama.</p> <p>Rukun: memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di Indonesia secara baik dan damai. Sejalan dengan visi nasional, maka hal ini akan mendorong</p>

		<p>munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotong-royongan.</p> <p>Misi:</p> <p>1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; 2) Memantapkan kerukunan inter dan antar umat beragama; 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas; 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel; 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan; 7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.</p>
2	<p>RenStra Kementerian Agama RI 2015- 2019</p>	<p>Pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan:</p> <p>(1)Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;</p> <p>(2)Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;</p> <p>(3)Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;</p> <p>(4)Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;</p> <p>(5)Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;</p> <p>(6) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;</p> <p>(7) Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.</p> <p>Kerukunan substantif, bukan kerukunan simbolis</p>

3	Kerukunan Umat Beragama (KUB)	<p>Lima sasaran kegiatan Kerukunan Umat Beragama (KUB), dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi kerukunan substantif, yang bukan hanya sekedar kerukunan simbolis, Kementerian Agama RI telah menetapkan lima sasaran kegiatan Kerukunan Umat Beragama (KUB), yakni (Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Bidang Harmonisasi Umat):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penguatan Aspek Regulasi atau Kebijakan; 2) Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama; 3) Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media; 4) Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama; 5) Pembinaan Aliran Keagamaan.
4	Kegiatan PKUB	<p>0) Perdamaian Intra Umat (PIU)</p> <p>1):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 1 / PNPS / 1965 Tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, terutama bagi agama-agama yang baru dipeluk oleh penduduk Indonesia atau kepercayaan yang diklaim sebagai agama baru di Indonesia; b. Regulasi tentang kehidupan umat beragama yang ada sekarang ini masih tersebar secara parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan; c. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama; d. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); e. Efektivitas Pendirian Rumah Ibadah (PRI);

		<p>f. Pemerintah telah terus berupaya mendorong terwujudnya regulasi dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya yang diharapkan mampu mengatur, membina, dan mengawasi ekspresi keberagaman masyarakat di ruang publik;</p> <p>g. Instrumen bagi penyelesaian konflik-konflik antar masyarakat yang disebabkan karena variabel agama;</p> <p>h. Perumusan regulasi terkait kerukunan umat beragama;</p> <p>i. Sosialisasi produk perundangan yang telah disusun.</p> <p>j. Menggelar pertemuan dengan para tokoh dan aparat pemerintahan sebagai upaya untuk menyambung tali silaturahmi di kalangan para aktor kerukunan yang memang bagaimana pun juga harus tetap diperlihara.</p> <p>2):</p> <p>a. Untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama dengan bermitra dengan seluruh komponen masyarakat yang terdiri atas tokoh masyarakat-tokoh agama (toma-toga), tokoh perempuan, insan jurnalis, unsur pemuda, yang secara lebih spesifik berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar;</p> <p>b. Peningkatan wawasan multikultural;</p> <p>c. Kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik;</p> <p>d. Promosi kerukunan beragama;</p> <p>e. Penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai (<i>peace journalism</i>);</p>
--	--	--

	<p>f. Secara aktif melibatkan berbagai komponen aktor kerukunan. Di samping tokoh agama dan tokoh masyarakat, unsur penting kerukunan lainnya yang dilibatkan adalah tokoh perempuan dan tokoh pemuda dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan;</p> <p>g. Membangun kerukunan substantif;</p> <p>h. Mewujudkan cita-cita Gerakan Nasional Hidup Rukun (GNHR).</p> <p>3):</p> <p>a. FKUB telah terbukti mampu menjadi media yang efektif untuk meningkatkan dialog antar umat beragama dan menekan terjadinya konflik;</p> <p>b. Keberadaan FKUB terus dipertahankan dan diberdayakan dalam membantu pemerintah memelihara dan mengendalikan kerukunan antar umat beragama;</p> <p>c. FKUB telah diupayakan pembentukan sekretariat bersama serta bantuan dana dan operasionalnya.</p> <p>4):</p> <p>a. Pembentukan Desa Sadar Kerukunan (DSK);</p> <p>b. Pemberian Anugerah Bidang Kerukunan (<i>Harmony Award</i>);</p> <p>c. Karnaval Kerukunan (<i>Inter-Religious Harmony Carnival</i>);</p> <p>d. Kemah Pemuda Lintas Agama (<i>Interfaith Youth Camp</i>);</p> <p>e. Membangun Pusat Harmoni Lintas Iman (<i>Inter-Religious Harmony Centre</i>);</p> <p>f. <i>Interfaith and Intercultural Dialogue</i> secara regional, bilateral, maupun multilateral.</p> <p>g. <i>Interfaith Dialogue</i> sebagai <i>soft power diplomacy</i> dalam mempromosikan perdamaian dunia.</p>
--	--

		5): a. Program de-radikalisasi melalui pendidikan keagamaan, dialog lintas guru pendidikan agama; b. Menerbitkan tafsir-tafsir tematik tentang kerukunan, cinta tanah air, dan pluralisme.
5	Monitoring	Monitoring
6	Indeks Kerukunan Beragama	Tahun 2015 (75,36) Tahun 2016 (75,47) Tahun 2017 (72,27) Tahun 2018 (70,20) Tahun 2019 (73,83) Tahun 2020 (67,46)
7	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Rencana Aksi Tindak Lanjut
8	Evaluasi Eksternal	Evaluasi Eksternal

Lampiran 2: Regulasi-regulasi Terkait Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama

1. UUD 1945

1) Hak Beragama dan Berkeyakinan

Bahasan tentang konstitusionalitas hak beragama/berkeyakinan dan hak untuk bebas dari segala macam bentuk diskriminasi dalam melaksanakan kebebasan beragama setidaknya meliputi dua fokus kajian. Pertama, bahasan tentang jaminan konstitusional hak warga negara untuk beragama/berkeyakinan dan hak untuk bebas dari praktik diskriminasi. Kedua, konstitusionalitas peranan negara dan/ atau pemerintah dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak beragama dan hak untuk bebas dari segala praktik diskriminasi atas dasar agama. Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 ditemukan beberapa ketentuan yang memberikan jaminan untuk beragama/berkeyakinan. Setidaknya terdapat dua Pasal dalam UUD NRI 1945 yang dapat diidentifikasi sebagai pasal yang memberikan jaminan atas kebebasan beragama bagi setiap orang, yaitu:

Pasal 28 E UUD NRI 1945:

- (1) Setiap orang **bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya**, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas **kebebasan meyakini kepercayaan**, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, **hak beragama**, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28E UUD NRI 1945 memberikan jaminan bagi setiap orang untuk bebas memeluk agama/keyakinan dan atau kepercayaannya. Ketentuan tersebut implisit mendeklarasikan kebebasan bagi siapa saja untuk beragama/berkeyakinan. Pada saat bersamaan, jaminan kebebasan beragama juga diiringi dengan jaminan bagi setiap orang untuk beribadah menurut agama yang diyakininya itu. Adanya jaminan dalam UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa hak beragama atau pemeluk suatu agama oleh seseorang merupakan hal yang esensial dalam hak asasi manusia.²⁷⁰ Dalam bahasa yang lebih tegas, Seto Harianto mengatakan bahwa **hak beragama itu adalah hak yang paling asasi dari semua hak asasi manusia.**²⁷¹ Lebih lanjut dalam pembahasan tentang materi hak beragama pada masa Perubahan UUD 1945, ia menjelaskan bahwa hak beragama bukan pemberian negara, bukan pemberian golongan, karena itu negara tidak bisa mewajibkan warganya atau bahkan negara tidak boleh ikut campur terhadap persoalan agama warga negaranya masing-masing.²⁷²

²⁷⁰ Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama* (Edisi Revisi) (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 286.

²⁷¹ *Ibid.*, hlm. 320.

²⁷² *Ibid.*

Hak atas kebebasan beragama tersebut secara bersamaan harus diikuti dengan kewajiban menghormati hak kebebasan orang lain dengan cara diberlakukannya pembatasan-pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya dengan Perpres. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia;

Pasal 28 J:

- (1) Setiap orang **wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, **setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**

Dengan kedudukan yang demikian, maka hak beragama pun ditempatkan sebagai non derogable rights sebagaimana dinyatakan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Sebagai hak yang terkategori *non derogable rights*, maka hak beragama/berkeyakinan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau tidak dapat dicabut oleh siapapun.²⁷³ Selain memberikan jaminan dan kedudukan sebagai *non derogable rights* terhadap hak beragama/kerkeyakinan, UUD NRI 1945 juga mengatur hubungan negara dan agama serta kedudukan atau posisi negara dalam konteks penghormatan dan perlindungan hak tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

²⁷³ *Ibid.*, hlm. 239.

Pasal 29 UUD NRI 1945:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 29 UUD 1945 merupakan jaminan konstitusional atas hak beragama. Di mana dalam ketentuan tersebut tersimpan maksud sebagai berikut: 1) Negara harus memberikan jaminan, pengayoman dan ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara merdeka untuk beragama serta menjalankan agama/keyakinannya; 2) Negara tidak boleh membuat berbagai larangan dan hambatan bagi penduduk untuk menjalankan agama/keyakinannya. Sesuai ketentuan Pasal 29 UUD NRI 1945, negara mengemban tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak beragama setiap warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD NRI 1945. Hal itu sejalan dengan mandat Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang harus dipenuhi negara, terutama pemerintah. Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Itu berarti bahwa pemerintah dibebani kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

Kewajiban pemerintah untuk melindungi (to protect), memajukan (to promote), memenuhi (to fulfill) dan menghormati (to respect) terhadap nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Pasal 28 I ayat (4) NRI UUD 1945 haruslah dilakukan dalam satu tarikan nafas, di mana apabila kewajiban yang satu dilakukan maka kewajiban yang lain juga harus dilakukan. Di titik itu, pemerintah harus konsisten dalam melakukan penegakan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kewajiban untuk memberikan jaminan, perlindungan,

pemajuan hak asasi manusia, khusus hak beragama bagi setiap warga negara ada pada negara. Negara lah yang bertindak selaku pemangku kewajiban. Negara tidak diperkenankan untuk mendelegasikan penyelenggaraan kewajiban tersebut kepada aktor non negara untuk melaksanakannya. Sebab, penyelenggaraan kewajiban negara oleh aktor bukan negara akan membuka ruang terjadinya pelanggaran hak beragama/berkeyakinan. Selain itu, juga akan membuka ruang munculnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang berbeda keyakinan.

2) Hak untuk Bebas dari Diskriminasi dalam Pelaksanaan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Non diskriminasi bersama dengan kesetaraan di depan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi merupakan prinsip dasar dan umum sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia.²⁷⁴ Prinsip non diskriminasi tersebut diadopsi melalui beberapa Pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, yaitu :

Pasal 28D:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28I ayat (2):

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

²⁷⁴ Komentor Umum 18, *Non Diskriminasi* (Sesi ke-37, 1989), Kompilasi Komentor Umum dan Rekomendasi Umum yang diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 26 (1994).

Pasal 28D secara eksplisit memberikan jaminan bahwa setiap orang yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia berhak untuk diperlakukan secara sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Lahirnya jaminan tersebut merupakan konsekuensi logis dari pilihan bangsa Indonesia untuk meletakkan hukum sebagai yang berdaulat (supremasi hukum). Hal itu tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam proses perubahan UUD NRI 1945, tidak ditemukan adanya perdebatan terkait diintroduksinya hak ini ke dalam UUD 1945. Hal itu menunjukkan bahwa semua orang bersepakat bahwa hak untuk diperlakukan secara sama di hadapan hukum mesti mendapatkan jaminan dan perlindungan secara konstitusional.²⁷⁵

Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dilengkapi lagi dengan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari segala perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam UUD NRI 1945 tidak ditemukan uraian atau ketentuan lebih lanjut yang menjelaskan ruang lingkup atau batasan dari sebuah perlakuan yang dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi. Dalam proses pembahasan perubahan pasal-pasal tentang hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945 juga tidak ditemukan adanya diskusi atau perdebatan mendalam tentang definisi diskriminasi.²⁷⁶ Hal ini mengkonfirmasi bahwa para pengubah UUD NRI 1945 menganggap masalah ini sebagai sesuatu yang sudah selesai dan sudah jelas maksudnya. Sehingga tidak perlu dijelaskan lebih jauh dalam UUD NRI 1945.

Berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 28 E (1), bahwa **“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut**

²⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 128-254.

²⁷⁶ *Ibid.*

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” dan Pasal 29 ayat (2), bahwa **“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu’**, maka negara menjamin kebebasan beragama. Namun demikian, haruslah dibedakan antara ekspresi kebebasan beragama secara individual (*forum internum*) yang merupakan hak yang tidak bisa dikurangi (*non-derogable right*) dengan ekspresinya di ranah publik (*forum externum*) yang merupakan hak yang bisa dikurangi atau dibatasi (*derogable right*) melalui instrumen peraturan perundang-undangan. Hak “ibadah” adalah ranah internum dan hak yang tidak bisa dikurangi (*non-derogable right*), namun hak “mendirikan rumah ibadah” adalah ranah eksternum dan sebagai hak yang bisa dikurangi atau dibatasi (*derogable right*). **Oleh karena itu, kebebasan beragama di wilayah eksternum (termasuk pendirian rumah ibadah) dapat dibatasi pengaturannya sebagaimana yang dimatkan dalam UUD 1945 Pasal 28J ayat (2), yang dimaksudkan untuk melindungi moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum.** Karena pendirian rumah ibadah menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perselisihan atau konflik antar umat beragama, maka pada tahun 2006 pemerintah menerbitkan regulasi baru (PBM 2006) untuk menyempurnakan regulasi lama (SKB 1969). Regulasi tersebut bertujuan untuk mengatur (bukan membatasi), atas pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah yang pada hakikatnya merupakan kesepakatan para pimpinan majelis semua agama. Kini, atas aspirasi dari tokoh-tokoh agama dan masyarakat, PBM 2006 tersebut akan dinaikkan statusnya menjadi Perpres, agar masuk ke dalam hierarki perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 J ayat (2):

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hanya saja, di era reformasi, yang mendukung kebebasan, muncul sejumlah kasus ketegangan atau perselisihan, terutama yang dipicu pendirian rumah ibadah. Problem pendirian rumah ibadah ini dalam kenyataannya tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain. Hasil ini merupakan eksese proses globalisasi yang mengakibatkan makin dinamisnya mobilitas warga masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga berbagai macam kebudayaan dan keyakinan berinteraksi di suatu tempat yang bisa mengubah identitas suatu masyarakat. Dalam kondisi ini, bisa muncul ekspresi politik identitas kelompok mayoritas yang merasa terganggu oleh munculnya budaya dan keyakinan baru yang bisa mengancam identitas mereka. Jadi, persoalan pendirian rumah ibadah tidak hanya faktor agama, melainkan juga karena faktor politik, ekonomi, dan lainnya. Persoalan **pendirian rumah ibadat** merupakan faktor yang paling dominan yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perselisihan atau konflik, selain persoalan **penyiaran agama** dan **penistaan atau penodaan agama**. Hal ini diperburuk dengan kenyataan masih banyaknya kalangan Pemda maupun pimpinan umat beragama yang belum memahami atau tidak mau memahami PBM 2006.

2. Ketetapan MPR (TAP MPR)

Ada banyak ketentuan yang dikeluarkan untuk mengatur hal-hal yang berkenaan atau bersentuhan dengan penyelenggaraan hak beragama/ berkeyakinan. Pengaturan tersebut tersebar dalam berbagai bentuk produk hukum seperti Ketetapan MPR dan Undang-Undang. Dimana ketentuan tersebut juga ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan yang **LEBIH** rendah seperti Peraturan Bersama Menteri, Keputusan Bersama Menteri, bahkan Peraturan Daerah. **Justru hingga saat ini, belum ada Perpres yang menindaklanjuti ketentuan dalam UUD 1945 (Pasal 28J Ayat 2) khususnya tentang pembatasan kebebasan beragama melalui kerukunan umat beragama.** Dalam wujud produk hukum berbentuk Ketetapan MPR, teridentifikasi ada beberapa ketetapan yang berkenaan dengan hak beragama, yaitu:

1) Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969;

Salah satu materi yang diatur dalam Ketetapan ini adalah berkenaan dengan pembangunan di bidang mental/agama/kerohanian. Dalam Pasal 2 Ketetapan ini diatur sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan manifesto politik di lapangan pembinaan mental/agama/kerohanian dan kebudayaan dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebudayaan nasional Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing.
- (2) Menetapkan Pancasila dan manipol sebagai mata pelajaran di perguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi.

(3) Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas negeri dengan pengertian bahwa murid- murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/ murid dewasa menyatakan keberatannya. **Membina sebaik-baiknya pembangunan rumah-rumah ibadat dan lembaga-lembaga keagamaan.** Menyelenggarakan kebijaksanaan dan sistem pendidikan nasional yang tertuju ke arah pembentukan tenaga- tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia Sosialis Indonesia, yang berwatak luhur.

2) Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;

Ketetapan ini berisi tentang perubahan terhadap pengaturan tentang pendidikan agama yang diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, khusus ketentuan Pasal 2 ayat (3). Selain itu tidak ada penambahan pengaturan mengenai persoalan agama.

3) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4);

Ketetapan ini bersentuhan dengan **kerukunan antar umat beragama.** Ketetapan yang berisi Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4) ini pada pokoknya memuat nilai-nilai yang harus diadaptasi dalam kehidupan umat beragama, khususnya penjelasan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Semua Ketetapan MPR di atas sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipedomani lagi. Sebab, berdasarkan ketentuan Pasal 6 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis

Permasyarakatan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, TAP MPR tersebut dikategorikan sebagai Ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tidak terkategori sebagai Ketetapan MPR masuk dalam jenis dan hirarki perundang-undangan. Sebab TAP MPR yang masuk dalam hirarki perundang-undangan hanyalah TAP MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003.²⁷⁷ Walaupun sudah tidak berlaku atau sudah dicabut, perlu dicatat bahwa pada semua Ketetapan tersebut tidak ditemukan adanya pengaturan secara lebih konkrit mengenai kerukunan umat beragama. Selain itu, juga tidak ditemukan adanya pengaturan tentang bagaimana peran Pemda dalam pemberdayaan FKUB.

3. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu)

1) Undang-Undang Nomor 1 /PNPS/1965, tanggal 25 Januari 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama beserta penjelasannya, yang kemudian disahkan dengan **Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969**. Undang-Undang ini telah berhasil menjaga kerukunan umat beragama dan mengurangi atau bahkan mencegah pernyataan penistaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) dan pernyataan kebencian antar umat

²⁷⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b.

beragama di depan publik. Dalam pasal 1 PNPS tersebut dinyatakan bahwa **setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran itu.**

Penjelasan Atas Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-Gunaan Dan/ Atau Penodaan Agama.

I. Umum

1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Menurut Undang-undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan: 1. **Ketuhanan** Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan yang adil dan **beradab**; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan; dan 5. Keadilan Sosial. Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral di atas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya **kesatuan Nasional yang berasas keagamaan**. Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisahpisahkan dengan Agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha nation-building.
2. Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasi-

organisasi kebatinan / kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Di antara ajaran-ajaran/perbuatan- perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan / kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan / atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada.

3. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut di atas yang dapat membahayakan persatuan Bangsa dan Negara, maka dalam rangka kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi **Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959** yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketata-negaraan dan keagamaan, agar oleh segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia ini dapat dinikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut Agamanya masing-masing.
4. Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal 1-3); dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan / penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4).
5. Adapun penyelewengan-penyelewengan keagamaan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak

perlu diatur lagi dalam peraturan ini, oleh karena telah cukup diatur dalam berbagai-bagai aturan pidana yang telah ada.

Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak hidup agama-agama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1:

Dengan kata-kata “Di muka Umum” dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. **Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu (Confusius).** Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka **mendapat jaminan penuh** seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, **asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.** Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, lampiran A. Bidang I, angka 6. Dengan kata-kata “Kegiatan keagamaan” dimaksudkan

segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai Agama, mempergunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya.

Pasal 2:

Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasehat seperlunya. Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya (jo. pasal 169 K.U.H.P.).

Pasal 3:

Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini, adalah tindakan lanjutan terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut, dalam pasal 2. Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, di mana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut. Mengingat sifat idiil dari tindak pidana dalam pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar.

Pasal 4:

Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum di atas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain. Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan di sini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini. Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, di samping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya.

Pasal 5:

Cukup jelas.

Terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 di atas, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 mengakui bahwa Undang-Undang ini memiliki kelemahan yang memerlukan diadakannya perubahan. Dalam poin [3.71] pendapat hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Menimbang bahwa Mahkamah dapat menerima pandangan para ahli seperti Andi Hamzah, Azyumardi Azra, Edi OS Hiariej, Emha Ainun Nadjib, Siti Zuhro, Jalaludin Rakhmat, Ahmad Fedyani Saifuddin, Taufik Ismail dan Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan **perlunya revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam lingkup**

formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik. Akan tetapi oleh karena Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan redaksional dan cakupan isi, melainkan hanya boleh menyatakan konstitusional atau tidak konstitusionalnya, maka mengingat substansi UU Pencegahan Penodaan Agama tersebut secara keseluruhan adalah konstitusional, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mengubah redaksionalnya. Oleh karena itu, **untuk memperbaikinya agar menjadi sempurna, menjadi kewenangan pembentuk Undang- Undang untuk melakukannya melalui proses legislasi yang normal.**²⁷⁸

Hakim Harjono dalam Alasan Berbeda (*concurring opinion*)-nya berargumen bahwa Undang-Undang Dasar NRI 1945 telah mengalami perubahan. Dalam perubahan tersebut terdapat dua unsur yang harus diperhatikan, yaitu : (1) **perlindungan** agama; (2) hak **kebebasan** meyakini sebuah kepercayaan kepada pihak lain. **Hubungan antara kedua unsur harus disatukan dalam formula yang tidak saling menegasikan.** Hakim Harjono berpandangan bahwa penerapan Undang-Undang Penodaan Agama secara harfiah dapat menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga merusak keinginan untuk mencari keseimbangan dua unsur tersebut.²⁷⁹ Hakim Haryono meyakini bahwa Pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama dari sudut redaksional

²⁷⁸ Ismail Hasani (ed.), *Putusan Uji Materil Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Publikasi Setara Institute, 2010), hlm. 336.

²⁷⁹ Margiyono, dkk., "Bukan Jalan Tengah: Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama", dalam *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)* (Jakarta: tnp., 2010), hlm. 76.

mengandung ketidakjelasan sehingga tidak memenuhi syarat tindak pidana yang haruslah jelas (*lex certa*). Dengan alasan itu, ia menyarankan perlunya melakukan **revisi** terhadap Undang-Undang Penodaan Agama oleh Pembuat Undang-Undang.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, meskipun ada perbedaan pandangan hakim dalam argumentasinya, menegaskan bahwa UU 1/ PNPS/1965 mengandung unsur-unsur materi yang multitafsir. Keberadaan UU seperti ini tidak dapat memberikan kepastian hukum untuk terjadinya perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam pelaksanaan hak beragama/berkeyakinan. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa UU ini tidak memadai lagi dan berpotensi membahayakan kerukunan beragama. Oleh karenanya harus direvisi. Merujuk pernyataan Hakim Harjono di atas, maka **hubungan antara kedua unsur antara “kebebasan beragama” dan “kerukunan beragama” dalam rangka melindungi hubungan antar umat beragama harus disatukan dalam formula yang tidak saling menegasikan.**

- 2) **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua**, khusus Bab XV Pasal 53-55 tentang keagamaan, **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat**, **Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat**, **Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat** dan **Surat Edaran Nomor: SE. 19 Tahun 2020 tanggal 13 Juli Tentang Pelaksanaan Program Kementerian Agama “Kita Cinta Papua”.**

Pasal 53 (1):

Setiap penduduk Provinsi Papua **memiliki hak dan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.**

Pasal 53 (2):

Setiap penduduk Provinsi Papua **berkewajiban menghormati nilai-nilai agama, memelihara kerukunan antar umat beragama,** serta mencegah upaya memecah belah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat di Provinsi Papua dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 54:

Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban: **a. menjamin kebebasan, membina kerukunan, dan melindungi semua umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;** b. menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama; c. mengakui otonomi lembaga keagamaan; dan d. memberikan dukungan kepada setiap lembaga keagamaan secara proporsional berdasarkan jumlah umat dan tidak bersifat mengikat.

Pasal 55 (1):

Alokasi keuangan dan sumber daya lain oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan keagamaan di Provinsi Papua dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah umat dan tidak bersifat mengikat.

Pasal 55 (2):

Pemerintah mendelegasikan sebagian kewenangan perizinan penempatan tenaga asing bidang keagamaan di Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, khususnya Pasal 54 tersebut dapat

menjadi catatan penting. Pada pasal tersebut diselaraskan antara **jaminan kebebasan** dengan **pembinaan kerukunan dan perlindungan umat beragama** serta pengakuan atas otonomi lembaga keagamaan. Berdasarkan filosofi pasal tersebut, maka **kebebasan agama** yang telah dijamin di atas oleh Undang-undang, harus diselaraskan dengan **kerukunan agama**.

Selaras dengan **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua** adalah pelaksanaan **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat** dan **Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat** yang salah satunya mengamanatkan tentang peningkatan kualitas dan akses pendidikan serta RPJMN 2020-2024, dimana pengembangan wilayah Papua diarahkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus, memacu pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan, dan mempercepat pembangunan manusia, Kementerian Agama bertekad untuk turut membangun dan mewujudkan Papua yang bermartabat dan membanggakan melalui pembangunan di bidang agama serta pendidikan agama dan keagamaan melalui pelaksanaan program “Kita Cinta Papua”. Terkait dengan hal ini, Menteri Agama kemudian mengeluarkan **Surat Edaran Nomor: SE. 19 Tahun 2020 tanggal 13 Juli Tentang Pelaksanaan Program Kementerian Agama “Kita Cinta Papua”**.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Point 8, Menteri Agama bertugas:

- a. bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan tokoh agama membangun kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan lembaga sosial keagamaan untuk

- mengembangkan model pendidikan keagamaan khas Papua melalui sekolah berpola asrama;
- b. bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membangun dan memperkuat kualitas pendidikan tinggi keagamaan di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) yang sesuai dengan karakteristik potensi wilayah;
 - c. **bersama-sama dengan tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga keagamaan meningkatkan kehidupan keberagaman yang toleran dan harmoni sebagai modal sosial pembangunan Papua;** dan,
 - d. meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan *Major Project* Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan *Major Project* PKSN Jayapura dan *Major Project* Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program Kementerian Agama Republik Indonesia “Kita Cinta Papua”, seluruh Pimpinan Unit Kerja di jajaran Kementerian Agama agar mempersiapkan, melaksanakan dan mendukung sepenuhnya program-program kesetiakawanan “Kita Cinta Papua”, sebagai berikut:

1. Melaksanakan percepatan pembangunan sekolah-sekolah baru, khususnya sekolah keagamaan Kristen dan Katolik dan rehabilitasi sekolah-sekolah yang sudah ada untuk memajukan pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
2. Memberikan dukungan bea siswa kepada generasi muda di Provinsi Papua dan Papua Barat sehingga dapat mengenyam pendidikan pada setiap jenjang secara berkelanjutan;
3. Melaksanakan percepatan pembangunan rumah ibadat baru, khususnya gedung gereja Kristen dan Katolik dan rehabilitasi rumah-rumah ibadah yang sudah ada dalam upaya meningkatkan kesalehan umat di Provinsi Papua dan

Papua Barat;

4. **Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat Papua dan Papua Barat yang adil bermartabat dalam harmoni kehidupan antar umat beragama;**
5. **Meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan budaya di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama;**
6. **Membangun dan mengokohkan “Jembatan Kesetiakawanan” antara Provinsi Papua dan Papua Barat dengan daerah-daerah lainnya, utamanya “Jembatan Kesetiakawanan Aceh-Papua”;**
7. **Seluruh unsur-unsur dan elemen Kementerian Agama diharapkan dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk membangun Jembatan Kerukunan Umat Beragama di daerahnya dengan umat beragama di Papua serta turut mendukung dan mensukseskan Program Kementerian Agama “Kita Cinta Papua”;**
8. Menggalang dukungan dan membangun kesetiakawanan bagi suksesnya Program Kementerian Agama “Kita Cinta Papua” di provinsi masing-masing;
9. Melakukan pengawasan agar pelaksanaan program Kementerian Agama “Kita Cinta Papua” dapat berjalan dengan baik, akuntabel dan tepat sasaran;
10. Pembiayaan pelaksanaan Program Kementerian Agama Republik Indonesia “Kita Cinta Papua” dibebankan pada anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia.

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Terkait hak beragama/berkeyakinan dan pelaksanaannya yang terbebas dari segala perlakuan yang bersifat diskriminatif, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memiliki sejumlah kemajuan dibanding pengaturan yang ada sebelumnya. Undang-Undang ini menegaskan kembali tentang jaminan dan pengakuan terhadap hak beragama/berkeyakinan. Hal tersebut diatur dalam beberapa Pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 4:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, **hak beragama**, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 22:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 55:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Kebebasan beragama yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4, 22, dan 55 tersebut, harus diselaraskan

dengan pembatasan dalam mengekspresikan kebebasan beribadah menurut agamanya tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70-nya.

Pasal 70:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Walaupun pun terdapat jaminan dan pengakuan hak beragama, namun Undang-Undang ini belum mengatur bagaimana hak beragama itu dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dari siapapun. Termasuk pengaturan tentang apa tindakan yang akan dilakukan negara apabila terjadi tindakan yang terkategori sebagai pelanggaran hak beragama/berkeyakinan. Lebih jauh dari itu, Undang-Undang ini juga belum memberikan batasan yang jelas terkait kerukunan umat beragama, sebagai batasan atas kebebasan beragama.

- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).** Pada tanggal 28 Oktober 2005, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil and Political Rights*). Ratifikasi tersebut disertai dengan Pernyataan (*Declaration*) terhadap Pasal 1. Dengan demikian, kovenan tersebut sah dan berlaku sebagai hukum nasional Indonesia. Salah satu hak yang diakui dan dijamin dalam Kovenan ini adalah hak beragama/

berkeyakinan. Hak tersebut diatur dalam Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap orang **berhak atas kebebasan** berpikir, berkeyakinan dan **beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri**, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

Dalam Komentar Umum 22, Pasal 18 Hak Atas Berpikir, Berkeyakinan dan Beragama dikatakan bahwa:

Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan dapat dilakukan “baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup”. Kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan dalam ibadah, ketaatan, pengamalan, dan pengajaran mencakup berbagai kegiatan. Konsep ibadah mencakup kegiatan ritual dan seremonial yang merupakan pengungkapan langsung dari kepercayaan seseorang, penggunaan cara-cara dan objek-objek ritual, penunjukan simbol-simbol, dan menjalankan hari raya dan hari istirahat. Pelaksanaan dan praktik agama atau kepercayaan mungkin tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan seperti peraturan tentang makan, pemakaian pakaian tertentu atau penutup kepala, keterlibatan dalam ritual-ritual yang berhubungan dengan tahapan-tahapan tertentu dalam hidup manusia, dan pemakaian bahasa tertentu yang biasa digunakan dalam

suatu kelompok. Kemudian, pengalaman dan pengajaran agama atau kepercayaan mencakup kegiatan-kegiatan integral yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama berkaitan dengan urusan-urusan mendasar mereka, seperti kebebasan untuk memilih pemimpin agama, pendeta, dan guru, kebebasan untuk membentuk seminari atau sekolah agama, dan kebebasan untuk membuat dan menyebarkan teks-teks atau publikasi-publikasi agama.²⁸⁰

Berdasarkan Pasal 4 Kovenan ini, kebebasan berkeyakinan/beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi. Bahkan dalam keadaan darurat sekalipun, negara tidak dapat mengurangi kewajibannya untuk memenuhi hak tersebut. Selengkapnya pasal 4 Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan :

1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang (derogate) dari kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban Negara-negara Pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial.
2. Penyimpangan terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 (ayat 1 dan 2), Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 tidak boleh dilakukan oleh ketentuan ini.

Kebebasan beragama tersebut harus dibatasi dengan kewajiban menghormati agama lain. Perhatikan Pasal 18

²⁸⁰ Komentar Umum 22, Pasal 18 Hak Atas Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan dan Beragama (Sesi keempat puluh delapan, 1993), *Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia*, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 36 (1994).

ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menyatakan :

3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang **hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.**

Dalam poin 8 Komentar Umum terhadap Pasal 18 tersebut dikatakan bahwa: Dalam mengartikan ruang lingkup ketentuan pembatasan yang diijinkan, Negara-Negara Pihak harus memulai dari kebutuhan untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk hak atas kesetaraan dan non diskriminasi di bidang apapun sebagaimana ditentukan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 26. **Pembatasan yang diterapkan harus dijamin oleh hukum dan tidak boleh diterapkan dengan cara-cara yang dapat melanggar hak-hak yang dijamin Pasal 18.** Komite mengamati bahwa ayat (3) Pasal 18 harus diartikan secara tegas: pembatasan tidak dibolehkan berdasarkan hal-hal yang tidak dinyatakan dalam pasal tersebut, walaupun jika alasan tersebut diperkenankan sebagai pembatasan terhadap hak-hak lain yang dilindungi oleh Kovenan, seperti misalnya keamanan nasional. Pembatasan-pembatasan dapat diterapkan hanya untuk tujuan-tujuan sebagaimana yang telah diatur serta harus berhubungan langsung dan sesuai dengan kebutuhan khusus yang sudah ditentukan. Pembatasan tidak boleh diterapkan untuk tujuan-tujuan yang diskriminatif atau diterapkan dengan cara yang diskriminatif. Komite menganggap bahwa konsep moral berasal dari banyak tradisi sosial, filosofi, dan agama; oleh karenanya, **pembatasan terhadap kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan untuk tujuan melindungi moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil tidak hanya dari satu tradisi saja.**²⁸¹

²⁸¹ Komentar Umum 22, Pasal 18 Hak Atas Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan dan Beragama (Sesi keempat puluh delapan, 1993), *Kompilasi*

Dalam melaksanakan hak beragama/berkeyakinan, negara juga dituntut untuk memperlakukan setiap orang dalam kedudukan yang sama tanpa diskriminasi apapun. Hal tersebut tegas dinyatakan dalam Pasal 26 yang menyatakan: Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun, atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, **agama**, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau status lainnya.

Selain itu, kovenan juga secara tegas memberikan mandat kepada setiap negara peserta untuk melarang segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar ras atau agama. Hal itu diatur dalam Pasal 20 ayat sebagai berikut: Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Dalam Komentar Umum 18 Non Diskriminasi (Sesi ketiga puluh tujuh, 1989), poin 6 dikatakan bahwa: Komite mencatat bahwa Kovenan tidak mendefinisikan istilah “diskriminasi” ataupun menentukan indikator-indikator diskriminasi. Namun pada poin 7, Komite telah memberikan definisi tentang diskriminasi. Dimana istilah diskriminasi sebagaimana digunakan dalam Kovenan harus dipahami mencakup perbedaan, perkecualian, pembatasan atau preferensi apapun yang didasarkan pada alasan apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, status kelahiran atau

Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 36 (1994).

lainnya, dan yang memiliki tujuan atau dampak mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang, atas dasar kesetaraan.²⁸²

Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memberikan jaminan atas hak beragama/berkeyakinan. Bahwa Konvensi ini telah memberikan arahan yang demikian jelas mengenai hak beragama dan patokan yang jelas bagi negara untuk membatasi hak tersebut. Kovenan ini juga menegaskan agar negara-negara peserta secara tegas menyatakan larangan terhadap anjuran kebencian atas dasar agama. Selain itu, Kovenan ini juga memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap orang atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Namun, wujud jaminan dan perlindungan atas kebebasan beragama belum dijelaskan dalam UU tersebut. Misalnya, perlindungan agama dalam bentuk peningkatan kerukunan umat beragama.

5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Dalam lampiran Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah “**Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.**” Untuk mewujudkan visi pembangunan

²⁸² Komentor Umum 18, *Non Diskriminasi* (Sesi ke-37, 1989), Kompilasi Komentor Umum dan Rekomendasi Umum yang diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 26 (1994).

nasional tersebut akan ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional, antara lain sebagai berikut: mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, **mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama**, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

Sedangkan arah pembangunan jangka panjang tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 memiliki delapan agenda. Salah satunya adalah mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Dimana tercipta sebuah kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral dan beretika, penuh toleransi, tenggang rasa dan **harmonis. Untuk itu diperlukan pembangunan kehidupan agama yang diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan saling percaya dan harmonis antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.** Sesuai RPJP Nasional 2005-2025, **kerukunan hidup umat beragama merupakan target yang ingin dicapai dari sebuah proses pembangunan.**

- 6) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1).

Pasal 7 (1):

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri

atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 7) Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 5 Huruf b dan Pasal 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13.

Pasal 5 Huruf b:

Konflik dapat bersumber dari: b. **perseteruan antar umat beragama dan/atau inter umat beragama**, antar suku, dan antar etnis;

- 8) **Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, Pasal 10 Ayat 1 Butir f: Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. politik luar negeri, b. pertahanan, c. keamanan, d. yustisi, e. moneter dan fiskal nasional, dan f. **agama**; dan Pasal 25 Ayat 1 Butir c: Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) Butir c: **“pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional”**.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut adalah penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia, antara pemerintah dan pemerintahan daerah terdapat pembagian urusan. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Dasar NRI 1945 tidak secara tegas mengaturnya. Tidak satupun ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang menegaskan urusan mana yang merupakan urusan pemerintah pusat serta urusan mana yang menjadi urusan pemerintah daerah. Namun melalui ketentuan Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18 A ayat (2), UUD NRI 1945 mendelegasikan pengaturan masalah tersebut melalui undang-undang. Sehubungan dengan itu, pembuat undang-undang mengatur materi ini dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bila ditelusuri lebih jauh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas dan jelas membagi urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Apa yang menjadi urusan pemerintah pusat diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Pasal 10 ayat (3) tersebut menentukan bahwa “urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) **agama**.” Sedangkan urusan yang menjadi urusan pemerintah daerah dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka urusan selain yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan urusan pemerintahan daerah.

Sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1), kalimat “urusan pemerintahan” diartikan sebagai “urusan pemerintahan yang mutlak menjadi kewenangannya dan urusan bidang lainnya yaitu bagian-bagian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya Pemerintah”. Berdasarkan hal itu, dapat dipahami bahwa pemerintahan daerah pada prinsipnya berwenang untuk mengurus segala urusan pemerintahan. Namun dari semua urusan pemerintahan yang ada, terdapat 6 (enam) urusan yang dikecualikan dari urusan pemerintahan daerah. Salah satu urusan yang dikecualikan atau tidak menjadi urusan pemerintahan daerah tersebut adalah urusan agama.

Jadi, urusan agama, termasuk urusan tentang kerukunan umat beragama sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang pelaksanaannya di lapangan dalam melibatkan peran pemerintah daerah. Artinya, peraturan tentang kerukunan umat beragama haruslah melalui Perpres, bukan sekedar keputusan bersama setingkat menteri. Sekalipun terdapat bagian dari urusan agama yang dapat didelegasikan oleh pemerintah pusat ke daerah, misalnya seperti urusan kerukunan umat beragama, tapi urusan agama seperti melakukan pelarangan terhadap aliran/paham tertentu bukan menjadi kewenangan yang dapat didelegasikan. Hal tersebut dapat dipahami dari penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan urusan agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, **menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan** dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah. **Khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama.**

Kalimat “Khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama” tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan tentang agama harus melalui Perpres, yang mana dalam pelaksanaannya di lapangan dapat mengikutsertakan peran Pemda untuk menumbuhkembangkan suasana kehidupan beragama yang lebih harmonis, khususnya dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan FKUB.

9) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024;

Pasal 43A poin 3:

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: kesiapsiagaan nasional, **kontra radikalisasi**, dan **deradikalisasi**.

Upaya kontra radikalisasi dan deradikalisasi pada UU tersebut sangat selaras dengan gagasan tentang moderasi beragama dan kerukunan umat beragama yang tercantum dalam salah satu misi Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Moderasi beragama adalah cara untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Moderat artinya, tidak ekstrim atau radikal kiri (rasionalis) dan ekstrim atau radikal kanan (tekstualis).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 Pasal 1 menjelaskan bahwa:

1. Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut PE adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
2. Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme;
3. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan;
4. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAN PE adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis

Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme; 5. Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut Aksi PE adalah kegiatan atau program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RAN PE untuk dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah; 6. Sekretariat Bersama RAN PE adalah unit Pelaksana RAN PE yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

4. Peraturan Pemerintah (PP)

5. Peraturan Presiden (Perpres)

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

Pasal 5 (a):

Narasi RPJMN Nasional Tahun 2020-2024, tercantum dalam Lampiran I. Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Tentang Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, halaman 186-188:

Bab 5 Tentang Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan adalah memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, salah satunya melalui **penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, yang mencakup:** (1) perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama; (2)

penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan (3) penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024 tersebut, maka Perpres Tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat ini bertujuan untuk melakukan penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama melalui penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pemda sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dan penguatan pemberdayaan FKUB untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.

- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024.

6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Peraturan Gubernur (Pergub).

Pasal 12 PBM 2006 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB serta Dewan Penasihat FKUB, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, diatur dengan peraturan gubernur.²⁸³ Namun ketentuan ini ditafsirkan

²⁸³ Peraturan gubernur ini berbeda dengan surat keputusan kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) yang menjadi dasar penetapan

dengan beragam antara satu daerah dengan daerah yang lain, setidaknya jika dilihat dari cakupan dan substansi aturan. Dalam catatan PUSAD,²⁸⁴ ada 23 peraturan gubernur terkait FKUB dan Dewan Penasihat FKUB serta 3 peraturan gubernur terkait rumah ibadat yang di dalamnya menyebut soal FKUB. Di luar itu, PUSAD juga menemukan 6 regulasi serupa di tingkat kabupaten/kota (peraturan bupati dan peraturan walikota), meski ini tidak diminta oleh PBM 2006. Empat (4) di antaranya mengatur FKUB dan dua (2) mengatur rumah ibadat.

Dari segi cakupan, variasinya adalah sebagai berikut:

1. Enam (6) provinsi memiliki peraturan gubernur yang secara eksplisit mengatur kabupaten/kota di judulnya, seperti: Sumatera Utara, Jambi, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Selatan.
2. Tiga belas (13) provinsi memiliki peraturan gubernur tapi tidak secara eksplisit mengatur kabupaten/kota di judulnya atau hanya menyebutnya di isi peraturan.
3. Satu (1) provinsi memiliki peraturan gubernur yang tidak menyebut kabupaten/kota sama sekali dan hanya mengatur provinsi, yaitu Bali.
4. Tiga (3) provinsi lainnya melaporkan sudah memiliki peraturan gubernur namun belum teridentifikasi karena tidak dapat diakses seperti Banten, Kalimantan Barat, dan Sumatera Barat.

pengurus FKUB untuk suatu periode. Setiap pengurus FKUB provinsi maupun kabupaten/kota pasti dikukuhkan melalui surat keputusan kepala daerah. Tapi tidak semua FKUB dilengkapi dengan peraturan kepala daerah.

²⁸⁴ Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina, *Laporan Riset Januari 2020: Meninjau Kembali Peraturan Bersama Menteri 2006 dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Temuan dari Pangkalan Data)*, hlm. 9-10.

Dari segi substansi peraturan gubernur, variasinya adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar (16) provinsi memiliki peraturan gubernur yang hanya mengatur organisasi FKUB dan Dewan Penasihat FKUB.
2. Empat (4) provinsi memiliki peraturan gubernur dengan ketentuan yang lebih luas dari soal organisasi FKUB, yaitu mencakup juga ketentuan tentang rumah ibadat dan pemeliharaan kerukunan secara umum. Contohnya adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Jambi. Pergub Jambi bahkan secara eksplisit mencantumkan ketentuan tentang rumah ibadat di judulnya.
3. Tiga (3) provinsi memiliki peraturan gubernur khusus terkait FKUB dan Dewan Penasihat FKUB, serta peraturan gubernur terpisah yang mengatur rumah ibadat dan pemeliharaan kerukunan yang di dalamnya banyak menyebut soal FKUB. Contohnya adalah Pergub Aceh, DKI Jakarta, dan Bali.

Beberapa pergub bahkan sudah mengalami perbaikan dan diperbarui, seperti di Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Perubahan yang dilakukan umumnya terkait dengan pengurus seperti proporsi dan periode kepengurusan.²⁸⁵

²⁸⁵ Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina, *Laporan Riset Januari 2020: Meninjau Kembali Peraturan Bersama Menteri 2006 dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama* (Temuan dari Pangkalan Data), halaman 9-10.

Provinsi	Nomor/ Tahun	Judul/Substansi Pergub
Aceh	22/2011	Pedoman pelaksanaan tugas FKUB
	4/2016	Qanun Pemeliharaan Kerukunan dan Pendirian Tempat Ibadah
Sumatera Utara	74/2017	FKUB dan Dewan Penasihat FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
Sumatera Barat	1/2007	Tidak diketahui
Riau	28/2007	Organisasi dan Tata Kerja FKUB Provinsi Riau
Jambi	19/2007	Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi
Sumatera Selatan	16/2012	Pembentukan FKUB Provinsi Sumsel
Bengkulu	6/2015	Perubahan atas pergub 33/2006 tentang Pedoman Pembentukan FKUB dan Dewan Penasihat FKUB di Provinsi Bengkulu
Lampung	20/2013	Forum Kerukunan Umat Beragama
Bangka Belitung	65/2017	Perubahan atas Pergub 15/2007 tentang Pedoman Pembentukan FKUB dan Dewan Penasihat FKUB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
DKI Jakarta	64/2007	Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja FKUB
	83/2012	Prosedur Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah
Jawa Barat	71/2015	Perubahan atas pergub 40/2012 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama di Jawa Barat
Jawa Tengah	108/2006	Pedoman Pembentukan FKUB
DI Yogyakarta	31/2008	Perubahan atas pergub 10/2007 tentang Pedoman Pembentukan FKUB dan Dewan Penasihat FKUB Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota di DIY
Jawa Timur	10/2015	Perubahan atas pergub 1/2007 FKUB di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Banten	11/2007	Tidak diketahui
Bali	32/2008	Forum Kerukunan Umat Beragama
	10/2006	Prosedur dan Ketentuan-Ketentuan Pembangunan Tempat-tempat Ibadah untuk Umum di Wilayah Provinsi Bali (sebelum PBM 2006)
Nusa Tenggara Barat	29/2008	Perubahan atas pergub 324/2006 tentang Pedoman Pembentukan FKUB
Nusa Tenggara Timur	35/2006	Pembentukan FKUB dan Dewan Penasihat FKUB Provinsi dan Kab/Kota se-Provinsi NTT
Kalimantan Barat	518/2006	Forum Kerukunan Umat Beragama
Kalimantan Tengah	6/2010	Perubahan atas pergub 6/2006 tentang Pedoman Pembentukan FKUB dan Dewan Penasihat FKUB
Kalimantan Selatan	60/2006	Pemberdayaan FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur	46/2015	Perubahan atas Pergub 45/2014 tentang Pembentukan FKUB Provinsi Kaltim
Sulawesi Selatan	14/2007	Tidak diketahui

7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati (Perbup)

Beberapa kabupaten lebih lanjut membuat peraturan bupati dan peraturan walikota terkait FKUB, meski di wilayah

provinsinya sudah terdapat peraturan gubernur. Misalnya kabupaten Bantul dan Gunung Kidul di D.I. Yogyakarta. Dari segi substansi, variasi peraturan di tingkat kabupaten/kota ini adalah sebagai berikut:

1. Dua (2) kabupaten memiliki peraturan bupati yang hanya mengatur organisasi FKUB dan Dewan Penasihat FKUB, seperti Kab. Bantul dan Gunung Kidul, Yogyakarta.
2. Dua (2) kabupaten memiliki peraturan bupati dengan ketentuan yang lebih luas, misalnya dengan menyertakan juga tugas kepala daerah dan ketentuan mengenai rumah ibadat. Misalnya adalah peraturan bupati Kutai Timur dan Berau di Kalimantan Timur. Isi peraturan tersebut mirip dengan PBM 2006, dengan tambahan terkait tugas FKUB dan kemungkinan pembentukan FKUB kecamatan dan kelurahan, kepengurusan (susunan, masa kerja, dsb.).
3. Dua (2) kota lainnya tidak memiliki aturan terkait organisasi FKUB, tapi mengatur soal rumah ibadat yang di dalamnya banyak menyinggung soal tugas FKUB. Misalnya adalah peraturan walikota Bekasi, Jawa Barat, dan peraturan walikota Surakarta, Jawa Tengah.²⁸⁶

Kabupaten/Kota	Nomor/ Tahun	Judul/Substansi Pergub
Kab. Bantul, DIY	58/2007	Pedoman Pembentukan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB
Kab. Gunung Kidul, DIY	31/2011	Pedoman Pembentukan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB
Kab. Berau, Kaltim	23/2011	Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah di Kab. Berau
Kab. Kutai Timur	10/2016	Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama
Kota Bekasi, Jabar	16/2006	Tata cara pemberian ijin pendirian rumah ibadat di Kota Bekasi
Kota Surakarta, Jateng	11/2011	Tata cara penerbitan ijin mendirikan rumah ibadat

Jika dilihat dari jumlah daerah yang telah membuat peraturan-peraturan di atas, **PBM 2006, apalagi jika nanti**

²⁸⁶ Ibid., halaman 12.

dinaikkan statusnya menjadi Perpres, sebenarnya cukup bisa mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian pada FKUB dan pemeliharaan kerukunan. Hanya saja, arahan PBM 2006 untuk membuat peraturan gubernur itu masih ditafsirkan dengan berbeda-beda. Banyak di antara peraturan tersebut yang hanya mengulang isi PBM dan tidak memberikan ketentuan atau penjelasan lebih lanjut seperti yang diminta PBM 2006. Selain itu, tidak semua pengurus FKUB mengetahui keberadaan peraturan-peraturan di atas. Ini tampak dari banyaknya jawaban di angket yang tidak lengkap atau tidak sesuai. Studi pendalaman dari PUSAD juga menemukan bahwa sebagian besar pemangku kepentingan di daerah-daerah tidak mengetahui keberadaan peraturan terkait FKUB. Ini dapat dipahami karena dokumen peraturan-peraturan tersebut sebagian memang sulit diakses.

Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat peraturan-peraturan lokal di atas mestinya dapat memberi ruang dan landasan untuk mendorong akuntabilitas pemerintah daerah dan mendorong kapasitas FKUB, misalnya dalam proses rekrutmen, masa jabatan, anggaran, dan ragam kegiatan. Karena itu, **selain diperlukan peningkatan status PBM 2006 atau landasan hukum FKUB di tingkat nasional (Perpres), yang tak kalah penting dilakukan adalah perbaikan peraturan dan kebijakan di tingkat lokal.**

8. Keputusan Menteri (Kepmen), Instruksi Menteri, Surat Edaran Menteri (SE), Surat Keputusan Bersama (SKB), dan Peraturan Bersama Menteri (PBM)²⁸⁷

²⁸⁷ Lihat, *Himpunan Peraturan Terkait Pendirian Rumah Ibadat* (Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI, 2015); I Nyoman Yoga Segara (ed.), *Memberdayakan Rumah Ibadat Memakmurkan Umat* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015). Seperti diketahui bahwa sekitar akhir tahun 2004 atau awal 2005 mencuat kembali pendapat-pendapat dalam masyarakat yang menganjurkan untuk mencabut atau mempertahankan

1) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 / BER / mdn-mag / 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. Salah satu pasal dari Keputusan Bersama tersebut adalah bahwa Kepala Daerah memberikan kesempatan kepada setiap usaha penyebaran agama dan pelaksanaan ibadat oleh pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang

SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Merespon perkembangan tersebut, Departemen Agama melalui Badan Litbang dan Diklat Keagamaan telah melakukan kajian terhadap SKB tersebut. Pada tanggal 31 Maret 2005, kajian tersebut telah selesai. Di antara hasilnya adalah: (1) Bahwa masalah pendirian rumah ibadah memang dapat menjadi penyebab terganggunya hubungan antar umat beragama, karenanya perlu diatur kembali. Tanpa pengaturan, justru dapat mengarah kepada suasana anarkhis atau bahkan *chaos*; (2) Bahwa dalam SKB Nomor 1 Tahun 1969 tersebut terdapat kalimat-kalimat yang multi-tafsir; (3) Bahwa gangguan hubungan antar umat beragama akibat persoalan pendirian rumah ibadah biasanya terjadi karena kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang hendak mendirikan rumah ibadah dan umat beragama di sekitar lokasi pendirian rumah ibadah; (4) Bahwa adanya SKB tersebut ternyata tidak menghalangi berdirinya rumah-rumah ibadah baru; (5) Bahwa SKB tersebut secara normatif memperlakukan sama kepada semua kelompok agama, tidak mendiskriminasikan suatu kelompok agama. Bahkan kata-kata “adil dan tidak memihak” juga tertera pada Pasal 5 SKB tersebut. Hanya saja masalah memang terjadi pada tingkat pelaksanaan di lapangan; (6) Tidak adanya standar pelayanan terukur sehingga beberapa permohonan pendirian rumah ibadah mungkin tidak diresponi dalam beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Akibatnya, timbul perasaan di kalangan sebagian pemohon bahwa harapan mereka untuk beribadah tidak dilayani. Tindak lanjut dari hasil kajian tersebut adalah telah dilakukan rapat bersama antara Mendagri, Menag, Jaksa Agung, Kapolri, Menkum dan HAM, dan sejumlah pejabat lain dan para tokoh agama terkait. Setelah melalui pertemuan-pertemuan yang intensif, pada akhirnya pada tanggal 21 Maret 2006 telah ditandatangani revisi dari SKB Menag dan Mendagri Nomor 1 Tahun 1969, menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tersebut.

berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban hukum. Dalam upaya merumuskan upaya penyelesaian konflik yang berkenaan dengan aspek dakwah atau misi keagamaan, Pemerintah pernah menempuh jalan dengan mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-ma/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama oleh Pemeluk- Pemeluknya.

SKB 1969 tersebut adalah contoh model penyelarasan antara “kebebasan beragama“ dan “ketertiban beragama“. Bahwa, kebebasan beragama itu harus diatur pelaksanaannya berdasarkan ketentuan-ketentuan demi ketertiban umum dalam suasana kerukunan. Namun, SKB 1969 tersebut belum secara spesifik mengatur tentang kerukunan umat beragama. Berikut ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Pemerintah terkait Kepber (SKB) di atas;

1. bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu;
2. **bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna memperlancar usaha mengembangkan agama sesuai dengan ajaran agama masing- masing dan melakukan pengawasan sedemikian rupa, agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan dalam usaha mengembangkan agama itu dapat berjalan dengan lancar, tertib dan dalam suasana kerukunan;**
3. **bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha pengembangan agama dan pelaksanaan ibadat pemeluk- pemeluknya, sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum**

yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum;

4. bahwa untuk itu, perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas aparaturnya Pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya.

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) dan pasal 29 Undang-Undang dasar 1945
2. Ketetapan MPRS Nomor XXVII/RS/1966;
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1965;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1956;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 319 tahun 1968.

Pasal 1:

Kepala Daerah memberikan kesempatan kepada setiap usaha penyebaran agama dan pelaksanaan ibadat oleh pemeluk-pemeluknya, **sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban umum.**

Pasal 2:

- (1) Kepala Daerah membimbing dan mengawasi agar pelaksanaan penyebaran agama dan ibadat oleh pemeluk-pemeluknya tersebut:
 - a. tidak menimbulkan perpecahan di antara umat beragama;
 - b. tidak disertai dengan intimidasi, bujukan, paksaan atau ancaman dalam segala bentuknya;
 - c. tidak melanggar hukum serta keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dibantu dan menggunakan alat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat.

Pasal 3:

- (1) Kepala Perwakilan Departemen Agama memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan terhadap mereka yang memberikan penerangan / penyuluhan / ceramah agama / khotbah-khotbah di rumah-rumah ibadat, yang sifatnya menuju kepada persatuan antara semua golongan masyarakat dan saling pengertian antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda-beda.
- (2) Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat berusaha agar penerangan agama yang diberikan oleh siapa pun tidak bersifat menyerang atau menjelekkan agama lain.

Pasal 4:

- (1) Setiap pendirian rumah ibadat perlu mendapatkan ijin dari Kepala Daerah atau pejabat pemerintahan dibawahnya yang dikuasakan untuk itu.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan ijin yang dimaksud, setelah mempertimbangkan:
 - a. pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat;
 - b. Planologi;
 - c. kondisi dan keadaan setempat.
- (3) Apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama / rokhaniawan setempat.

Pasal 5:

- (1) Jika timbul perselisihan atau pertentangan antara pemeluk-pemeluk agama yang disebabkan karena kegiatan penyebaran / penerangan / penyuluhan / ceramah / khotbah agama atau pendirian rumah ibadat, maka Kepala Daerah segera mengadakan penyelesaian yang adil dan tidak memihak.

- (2) Dalam hal perselisihan / pertentangan tersebut menimbulkan tindakan pidana, maka penyelesaiannya harus diserahkan kepada alat-alat penegak hukum yang berwenang dan diselesaikan berdasarkan hukum.
- (3) Masalah-masalah keagamaan lainnya yang timbul dan diselesaikan oleh Kepala Perwakilan Departemen Agama segera dilaporkannya kepada Kepala Daerah setempat.

Pasal 6:

Keputusan bersama ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal **13 september 1969**. Atas nama Menteri Agama: K.H. Moh. Dahlan dan atas nama Menteri Dalam Negeri: Amir Machmud.

Akan tetapi, keberadaan SKB 1969 di atas ternyata tidak mampu mengatasi polemik tentang pendirian rumah ibadat, misalnya, karena tidak adanya ketentuan yang **pasti** yang bisa dijadikan sebagai patokan kecuali hanya berupa pernyataan yang sifatnya **normatif** yaitu Pasal 4: (1) setiap pendirian rumah ibadat perlu mendapatkan ijin dari Kepala Daerah atau pejabat pemerintahan di bawahnya yang dikuasakan untuk itu (2) Kepala Daerah atau pejabat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan ijin yang dimaksud setelah mempertimbangkan: a. Pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat b. Planologi c. Kondisi keadaan setempat (3) Apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi- iorganisasi keagamaan dan ulama/roahniawan setempat. Ketiga persyaratan pada Pasal 4 itu bersifat normatif dan hanya dapat dilaksanakan ketika suasana masyarakat berada dalam suasana guyub yang secara teoritis terikat oleh solidaritas mekanik yang berada di bawah bimbingan oleh para pemuka agama dan budaya atau yang disebut primus inter pares dan biasanya didasarkan pada pertimbangan kekerabatan. Sebaliknya,

ketika masyarakat agraris berubah menjadi masyarakat urban atau industri dengan struktur kependudukan yang lebih rasional dan profesional, mereka diikat oleh ketentuan lain yaitu solidaritas organik. Pada saat itulah soliditas keberadaan pemuka agama dan budaya menjadi luntur sehingga masyarakat lebih diikat oleh kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok. Perubahan komposisi geografis dan demografis menjadikan pemukiman kelompok-kelompok agama menjadi lebih cepat perkembangannya seiring dengan terjadinya pengembangan kawasan akibat urbanisasi atau ruralisasi. Berkaitan karena terjadinya perubahan komposisi penduduk, maka perlu dilakukan pengaturan dalam PBM 2006, karena pendekatan berdasarkan kearifan lokal sudah tidak memadai lagi.

- 2) **Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978, tanggal 13 April 1978 tentang Kebijakan Mengenai Aliran Kepercayaan.** Melalui peraturan ini dinstruksikan kepada pihak-pihak tertentu di lingkungan Departemen Agama agar dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kepercayaan harus berpedoman kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- 3) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 70 Tahun 1978 tanggal 1 Agustus 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama di Indonesia.
- 4) Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978 tanggal 15 Agustus 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
- 5) Instruksi Menteri Agama Nomor 14 Tahun 1978, tanggal 31 Agustus 1978 tentang Tindak Lanjut Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978, tanggal 13 April 1978 tentang Kebijakan Mengenai Aliran Kepercayaan.

- 6) **Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979, tanggal 27 September 1979 tentang Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam yang bertentangan dengan Ajaran Islam.** Melalui peraturan ini, Menteri Agama mengintruksikan kepada Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Kepala Badan Litbang Agama, Inspektur Jenderal serta Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan aparat Kejaksaan Agung, Departemen Dalam negeri, BAKIN dan aparatur Pemerintah Daerah serta Majelis Ulama Indonesia dalam rangka meningkatkan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap organisasi dan aliran sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- 7) **Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979, tanggal 2 Januari 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.** Pada intinya peraturan ini menegaskan bahwa penyiaran agama harus dilakukan dengan **semangat kerukunan**, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut dan melakukan ibadah menurut agamanya.
- 8) **Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 Tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama.** Dalam KMA tersebut dijelaskan bahwa Majelis-majelis Agama di Indonesia, yaitu: Majelis Ulama Indonesia (MUI); Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI); Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI); Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP); dan Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI). Majelis-majelis Agama tersebut sependapat bahwa untuk meningkatkan pembinaan kerukunan hidup di antara

sesama umat beragama demi tercapainya kesatuan dan persatuan bangsa, dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dan dalam rangka pelaksanaan P4, serta tanggung jawab Bersama atas pelaksanaan GBHN, diperlukan adanya suatu Wadah Musyawarah, yaitu Forum Konsultasi dan Komunikasi, antara Pemimpin-pemimpin atau Pemuka-pemuka Agama di Indonesia. Pada tanggal 7 dan 8 Mei 1979 di Yogyakarta, Kongres Umat Buddha menghasilkan sebuah “Ikrar” Umat Buddha untuk mempersatukan diri dalam sebuah organisasi yang disebut “Perwalian Umat Buddha Indonesia” disingkat WALUBI, yang saat itu terbagi dalam 10 sekte. Hari Selasa, 18 September 2018, kemudian muncul organisasi keagamaan umat Buddha, Permabudhi (Persatuan Umat Budha Indonesia), yang mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-1-nya.

9) Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA / 432 / 1981 tentang Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan.

Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa peringatan hari-hari besar keagamaan pada dasarnya hanya diselenggarakan dan dihadiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan. Namun sepanjang tidak bertentangan dengan aqidah / ajaran agamanya, pemeluk agama lain dapat turut menghormati sesuai dengan asas kekeluargaan, bertetangga baik dan kegotongroyongan. Bagi seorang pejabat yang karena jabatannya harus hadir dalam peringatan upacara keagamaan dari suatu agama yang tidak dipeluknya, maka hendaknya ia dapat menyesuaikan diri dengan bersikap pasif namun khidmat sehingga tidak mengganggu jalannya acara.

10) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Seperti telah diketahui bersama bahwa pada tahun 2004 atau awal 2005 telah muncul berbagai pendapat dalam masyarakat di mana di satu pihak ada yang menuntut agar mencabut Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Agama oleh Pemeluk-pemeluknya dan di pihak lain menganjurkan untuk tetap dipertahankannya. Pendapat-pendapat tersebut disebabkan karena: Pertama, SKB mengandung kalimat-kalimat yang multi tafsir; Kedua, SKB terlalu singkat, terdiri dari 6 (enam) pasal; Ketiga, syarat pendirian rumah ibadat belum jelas; dan Keempat, standar pelayanan permohonan izin pendirian rumah ibadat tidak diatur, sehingga permohonan izin tersebut tidak terukur waktu penyelesaiannya.

Merespon perkembangan tersebut di atas, Pemerintah melalui Kementerian Agama telah melakukan kajian ulang terhadap SKB 1969 tersebut. Hasil kajian tersebut antara lain kehadiran SKB masih relevan, karena masalah pendirian rumah ibadat menjadi salah satu sebab yang dapat mengganggu hubungan antar umat beragama sehingga perlu diatur. Karena itu setelah melalui rapat dengan kementerian dan instansi terkait diputuskan bahwa SKB tersebut dipandang perlu untuk disempurnakan. Untuk menyempurnakan SKB tersebut, maka muncullah proses penyusunan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun **2006** tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

11) Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP- 033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB Tiga Menteri). Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri ini berisi tentang peringatan dan perintah kepada penganut anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengakuberagama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, juga berisi tentang peringatan dan perintah kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Dikeluarkannya SKB tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang menyatakan: Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung Dan Menteri Dalam Negeri.

Program Kerukunan Umat Beragama di tingkat Pusat dapat dikoordinasikan secara teknis melalui dua badan organik, yaitu di Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Di Kementerian Agama, melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI. Adapun di Kementerian Dalam Negeri,

melalui Seksi Kerukunan Umat Beragama, Subdirektorat Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan, Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI. Adapun di daerah dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Subbag Ortala dan KUB) dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Subbag TU) dengan Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota (Kesbangpol).

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 145:

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 menyelenggarakan fungsi:

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, **pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan** lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pembinaan umum di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, **pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan** lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, **pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan** lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, **pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan** lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial.

Pasal 215:

Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, **fasilitasi kerukunan umat beragama** dan penghayat kepercayaan;
- b. pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, **fasilitasi kerukunan umat beragama** dan penghayat kepercayaan;

- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, **fasilitasi kerukunan umat beragama** dan penghayat kepercayaan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, **fasilitasi kerukunan umat beragama** dan penghayat kepercayaan.

Pasal 234:

Subdirektorat Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, menyelenggarakan fungsi:

- a. **penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi kerukunan umat beragama** dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. **penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang kerukunan umat beragama** dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. **penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerukunan umat beragama** dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
- d. **penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerukunan umat beragama** dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 236 ayat (1):

Seksi Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 235 huruf a, mempunyai tugas **melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang kerukunan umat beragama.**

- 13) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama Tanggal 27 Maret Tahun 2015.

Bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pembinaan kerukunan umat beragama, dipandang perlu membentuk Forum Koordinasi Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama. Bahwa pejabat pemerintah di bawah ini dipandang memenuhi syarat untuk mewakili instansi masing-masing dalam Forum Koordinasi Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama.

Susunan Personalia Forum Koordinasi Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama adalah: Pengarah: Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Koordinator: Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Wakil Koordinator: Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik, Kementerian Dalam Negeri. Sekretaris: Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama. Wakil Sekretaris: Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Kerukunan Agama Dan Lembaga Keagamaan. Anggota: 1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; 2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen; 3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik; 4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; 5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan; 7. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan; 8. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 9. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri; 10. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri; 11. Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat; 12. Kepala Pusat Litbang Kehidupan Keagamaan; **13. Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**; 14. Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia.

15. Asisten Deputi Koordinasi Harmonisasi Sosial pada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; 16. Direktur Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, Kementerian Dalam Negeri; 17. Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Ditjen Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 18. Sekretaris Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 19. Direktur Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri; 20. Direktur Sosbud Baintelkam, Kepolisian Republik Indonesia; 21. Direktur Sumatera dan Kalimantan, Deputi II Badan Intelijen Negara; 22. Direktur Sulawesi dan Nusa Tenggara, Deputi II Badan Intelijen Negara; 23. Kepala Bidang Harmonisasi Umat Beragama; 24. Kabag Hukum dan Kepegawaian Setditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 25. Kasubdit I Direktorat Sosbud Baintelkam, Kepolisian Republik Indonesia; 26. Koordinator pada Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan Agung; dan 27. Kasubdit Pengawasan Media Massa, Barang Cetak, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan, Kejaksaan Agung.

KMA Nomor 393 Tahun 2017, KMA Nomor 125 tahun 2018 dan KMA Nomor 243 Tahun 2019 Terkait Kelompok Kerja Lintas Kementerian Terkait Kerukunan Umat Beragama.

- 14) Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, BAB XV: Pusat, mulai Pasal 877-889, dijelaskan tentang tugas dan fungsi Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB);

Pasal 877

- (1) Pusat Kerukunan Umat Beragama merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Kerukunan Umat Beragama dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 878

Pusat Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas melaksanakan **perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 879

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 878, Pusat Kerukunan Umat Beragama menyelenggarakan fungsi:

- (1) perumusan kebijakan, rencana operasional di bidang kerukunan umat beragama;
- (2) koordinasi pelaksanaan program di bidang kerukunan umat beragama;
- (3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerukunan umat beragama;

- (4) pengembangan komunikasi terhadap aliran kepercayaan;
- (5) koordinasi pelaksanaan program pencegahan dan penanganan masalah kerukunan umat beragama;
- (6) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerukunan umat beragama; dan
- (7) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Pasal 880

Susunan organisasi Pusat Kerukunan Umat Beragama terdiri atas:

- (1) Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan
- (2) Bidang Harmonisasi Umat Beragama
- (3) Subbagian Tata Usaha; dan
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 881

Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang bina lembaga kerukunan agama dan lembaga keagamaan.

Pasal 882

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 881, Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina lembaga kerukunan agama dan lembaga keagamaan;
- (2) penyusunan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina lembaga kerukunan

- agama dan lembaga keagamaan;
- (3) penyiapan bahan pelaksanaan program di bidang bina lembaga kerukunan agama dan lembaga keagamaan;
 - (4) penyiapan bahan koordinasi pencegahan masalah ketidakharmonisan umat beragama;
 - (5) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina lembaga kerukunan agama dan lembaga keagamaan; dan
 - (6) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang bina lembaga kerukunan agama dan lembaga keagamaan.

Pasal 883

Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan terdiri atas:

- (1) Subbidang Forum Kerukunan Umat Beragama; dan
- (2) Subbidang Lembaga Keagamaan

Pasal 884

- (1) Subbidang Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta laporan pengembangan forum kerukunan umat beragama.
- (2) Subbidang Lembaga Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta laporan penguatan lembaga keagamaan.

Pasal 885

Bidang Harmonisasi Umat Beragama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,

bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang harmonisasi umat beragama.

Pasal 886

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 885, Bidang Harmonisasi Umat Beragama menyelenggarakan fungsi: penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang harmonisasi umat beragama; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang harmonisasi umat beragama; penyiapan bahan pelaksanaan program di bidang harmonisasi umat beragama; penyiapan bahan koordinasi penyelesaian masalah ketidakharmonisan umat beragama; pengembangan komunikasi terhadap aliran kepercayaan; penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang harmonisasi umat beragama; dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang harmonisasi umat beragama.

Pasal 887

Bidang Harmonisasi Umat Beragama terdiri atas:

- (1) Subbidang Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural; dan
- (2) Subbidang Penanganan Isu Kerukunan.

Pasal 888

- (1) Subbidang Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta laporan pengembangan dialog dan wawasan multikultural.
- (2) Subbidang Penanganan Isu Kerukunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta laporan penanganan isu kerukunan.

Pasal 889

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data dan dokumentasi pusat.

15) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 905/117/SJ/Januari Tahun 2017 Tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Point 2, 'Sehubungan dengan hal tersebut, pendanaan bagi FKUB **dapat** dianggarkan dalam APBD melalui belanja hibah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD serta peraturan perundang-undangan lain dibidang keuangan daerah“.

16) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 25 Tahun 2020 dan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pada Program Satuan Kerja Sekretariat Jenderal, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Bidang Kerukunan Umat Beragama. Petunjuk Teknis (Juknis) tersebut menjelaskan bahwa **kerukunan umat beragama itu merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan keutuhan bangsa.** Dalam Surat tersebut dijelaskan tentang dua jenis bantuan pemerintah, yaitu Bantuan Operasional yang diberikan kepada FKUB dan Bantuan Desa Sadar Kerukunan yang diberikan kepada FKUB untuk memfasilitasi kegiatan kerukunan umat beragama. Ada

empat sasaran penyaluran bantuan pemerintah tersebut, yaitu: operasional FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pembinaan Desa Sadar Kerukunan, bantuan sarana dan prasarana FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan bantuan FKUB yang paling peduli kerukunan. Terkait dengan program Desa Sadar Kerukunan tersebut, dapat dipadukan dengan program-program Desa Damai yang telah diatur dalam **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dasa Desa Tahun 2020.**



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
PADA PROGRAM SATUAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL,
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI,
DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran, tertib administrasi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan pemerintah pada program satuan kerja Sekretariat Jenderal, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan petunjuk teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Program Satuan Kerja Sekretariat Jenderal, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006

Lampiran-Lampiran

- 2 -

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PADA PROGRAM SATUAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL, KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI, DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Program Satuan Kerja Sekretariat Jenderal, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 3 -

KEDUA : Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Program Satuan Kerja Sekretariat Jenderal, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam melaksanakan penyaluran bantuan pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
PADA PROGRAM SATUAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL,
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI, DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA DI
BIDANG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PADA PROGRAM SATUAN
KERJA SEKRETARIAT JENDERAL, KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI,
DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA
DI BIDANG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekretariat Jenderal Kementerian Agama merupakan salah satu unit eselon I yang diberi tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Tugas Sekretariat Jenderal melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi kegiatan kementerian;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kementerian Agama;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi kementerian Agama;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
7. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal tersebut untuk mendukung upaya pencapaian tujuan strategis Kementerian Agama yaitu peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama

- 5 -

yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis.

Berdasarkan tujuan strategis tersebut, Sekretariat Jenderal melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain Kementerian Agama seperti kerukunan umat beragama.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis ini bertujuan:

1. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses penyaluran bantuan pemerintah;
2. menjamin penyaluran bantuan pemerintah tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah;
3. memberikan acuan bagi pelaksanaan program bantuan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
4. menjamin akuntabilitas laporan pertanggung jawaban pelaksanaan bantuan pemerintah.

C. Sasaran

Sasaran penyaluran bantuan pemerintah adalah:

1. Operasional Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Pembinaan Desa Sadar Kerukunan;
3. Bantuan sarana dan prasarana Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
4. Bantuan Forum Kerukunan Umat Beragama yang paling peduli Kerukunan.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk teknis ini meliputi:

1. Jenis Bantuan Pemerintah;
2. Persyaratan Penerima Bantuan;
3. Alokasi Anggaran dan Prosedur Pencairan Dana Bantuan; dan
4. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah.

E. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Perseorangan adalah orang yang aktifitas/peran dan keberadaannya memberikan kontribusi/sumbangan terhadap program pembangunan di bidang agama.

3. Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan orang yang dibentuk oleh masyarakat untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, serta kemanusiaan yang tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
4. Lembaga Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk dengan Undang-undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/Keputusan Presiden/Peraturan Menteri/Keputusan Ketua Lembaga untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang agama.
5. Lembaga Non Pemerintah adalah badan hukum yang dibentuk oleh masyarakat untuk mewujudkan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan serta kemanusiaan yang bersifat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dibidang agama.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama yang selanjutnya di singkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Agama.
8. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
10. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak tertentu.

- 7 -

12. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satuan Kerja untuk menampung dana belanja bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima atau atas nama penerima bantuan pemerintah.

BAB II JENIS BANTUAN PEMERINTAH

Jenis Bantuan Pemerintah meliputi:

1. Bantuan Operasional, diberikan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006;
2. Bantuan Pembinaan Desa Sadar Kerukunan, diberikan Kepada FKUB untuk memfasilitasi kegiatan Kerukunan Umat Beragama (KUB);
3. Bantuan Sarana dan Prasarana, diberikan kepada FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
4. Bantuan Forum Kerukunan Umat Beragama yang paling peduli Kerukunan.

BAB III PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- A. Bantuan Operasional FKUB, melampirkan:
 1. Keputusan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 2. Nomor rekening bank atas nama FKUB;
 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 4. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitmen dengan FKUB (sesuai contoh Format I);
 5. Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Bantuan (sesuai contoh Format II).
- B. Bantuan Pembinaan Desa Sadar Kerukunan, melampirkan:
 1. Keputusan Penunjukan Desa Sadar Kerukunan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 2. Nomor Rekening Bank atas nama FKUB;
 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 4. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitmen dengan FKUB (sesuai contoh Format I);

5. Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Bantuan (sesuai contoh Format II).
- C. Bantuan Sarana dan Prasarana untuk FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota, melampirkan:
1. Keputusan Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama;
 2. Susunan Program Kegiatan Strategis Tahun 2021;
 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 4. Nomor Rekening Bank atas nama FKUB;
 5. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitmen dengan FKUB (sesuai contoh Format I);
 6. Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Bantuan (sesuai contoh Format II);
 7. Susunan Personalia/Kepengurusan FKUB; dan
 8. Sertifikat Kepemilikan Tanah/Lahan Atas Nama FKUB.
- D. Bantuan Forum Kerukunan Umat Beragama yang paling peduli Kerukunan, melampirkan:
1. Keputusan Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama;
 2. Susunan Program Kegiatan Strategis dan Penting yang menjadi Prioritas Tahun 2021;
 3. Rencana Anggaran Biaya;
 4. Nomor Rekening Bank atas nama FKUB;
 5. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitmen dengan FKUB (sesuai contoh Format I); dan
 6. Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Bantuan (sesuai contoh Format II).

BAB IV
ALOKASI ANGGARAN, PENGGUNAAN DAN PROSEDUR
PENCAIRAN DANA BANTUAN

- A. Alokasi Anggaran sebagai berikut:
- DIPA/RKA-K/L pada satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dialokasikan pada Kelompok Akun:
- a. Belanja Barang Non Operasional untuk bantuan operasional FKUB; dan
 - b. Bantuan Desa Sadar Kerukunan.
- B. Penggunaan Dana
1. Belanja Barang Non Operasional untuk bantuan operasional dikelola oleh FKUB dan digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing FKUB. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan oleh FKUB terkait dengan kerukunan umat beragama meliputi:
 - a. Sosialisasi regulasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Moderasi Beragama;
 - b. Rapat koordinasi baik internal maupun eksternal;

- 9 -

- c. Dialog, workshop dan seminar terkait moderasi beragama, toleransi dan kerukunan umat beragama;
 - d. Pemantauan dan evaluasi;
 - e. Konsultasi, koordinasi dan mediasi;
 - f. Kunjungan kerja dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan FKUB;
 - g. Operasional FKUB berupa ATK dan perlengkapan kantor secara efisien dan efektif;
 - h. Transport, konsumsi, dan honor sesuai dengan SBM (Standar Biaya Masukan) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan; dan
 - i. Biaya pemeliharaan kantor/ sekretariat bersama antara lain listrik, air, telepon, kebersihan kantor, bagi FKUB yang memiliki gedung kantor/ sekretariat bersama;
2. Bantuan Pembinaan Desa Sadar Kerukunan digunakan antara lain untuk:
- a. Sosialisasi regulasi kerukunan umat beragama;
 - b. Dialog dan workshop dalam rangka memelihara dan merawat kerukunan umat beragama;
 - c. Konsultasi dan koordinasi kerukunan umat beragama;
 - d. Transport, akomodasi, konsumsi, dan honor sesuai dengan SBM (Standar Biaya Masukan) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan; dan
 - e. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Moderasi Beragama.
3. Bantuan Fasilitasi Sarana dan Prasarana digunakan antara lain untuk:
- a. Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kantor Layanan FKUB;
 - b. Biaya pembangunan gedung layanan FKUB;
 - c. Upah Tenaga Ahli/Tukang Bangunan dan biaya perawatan gedung layanan Kerukunan Umat Beragama;
 - d. Finishing bangunan FKUB;
 - e. Rehab bangunan kantor FKUB; dan
 - f. Kelengkapan alat perkantoran gedung FKUB.
4. Bantuan Operasional FKUB Tingkat Provinsi yang Paling Peduli Kerukunan digunakan antara lain untuk:
- a. Rapat Koordinasi Internal FKUB;
 - b. Pemantauan dan Evaluasi;
 - c. Rapat koordinasi FKUB dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat/Adat, Lembaga Keagamaan, Lembaga Perempuan, Tokoh Pemuda, Ormas Keagamaan, Penyuluh Agama, dan Gur/Pengawas; dan
 - d. Kelengkapan alat perkantoran gedung FKUB.
- C. Prosedur Pencairan Bantuan Pemerintah
1. Pencairan dana Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang non tunai kepada lembaga penerima bantuan

operasional melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) melalui Rekening Bank Lembaga yang bersangkutan.

2. Lembaga penerima bantuan operasional mengajukan permohonan pencairan dana bantuan operasional kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dilampiri dokumen berikut:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan;
 - b. Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh para pihak;
 - c. Bukti penerimaan dana bantuan; dan
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) (contoh sesuai format II).
3. Perangkat Pembayaran atas:
 - a. KPA terdiri dari:
 - 1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
 - 2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - b. PPK terdiri dari:
 - 1) PPK yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
 - 2) PPK yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - c. PPSPM terdiri dari:
 - 1) Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
 - 2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu terdiri dari:
 - 1) Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
 - 2) Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Dokumen Sumber Pencairan terdiri atas:
 - a. Keputusan Penetapan Penerima Bantuan yang ditetapkan oleh PPK disahkan oleh KPA berdasarkan hasil penelaahan tim verifikasi melalui proposal dari FKUB yang memuat:
 - 1) identitas lembaga penerima bantuan;
 - 2) jumlah bantuan/nilai uang; dan
 - 3) nomor rekening bank atas nama lembaga penerima bantuan.
 - b. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditetapkan oleh PPK.
 - c. SPP dari PPK; dan
 - d. SPM dari PPSPM.
5. Mekanisme Penyampaian Dokumen Pencairan berdasarkan SPP yang disampaikan kepada PP-SPM dengan melampirkan

- 11 -

dokumen persyaratan pencairan keuangan sebagaimana tercantum pada Bab III dan Bab IV huruf B.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERPAJAKAN

Untuk kepentingan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan dana Bantuan Pemerintah, FKUB sebagai pihak penerima dan Kanwil dan Kankemenag sebagai pihak penyalur wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan laporan akademik kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia c.q. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Jakarta, sebagai berikut:

1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah kegiatan selesai atau akhir tahun anggaran, paling sedikit memuat:
 - a. Kata Pengantar;
 - b. Narasi Substansi Kegiatan;
 - c. Dokumentasi Kegiatan;
 - d. Rincian Penggunaan; dan
 - e. Dokumen pendukung:
 - 1) Keputusan Penetapan;
 - 2) SPM/SP2D;
 - 3) Perjanjian Kerja Sama;
 - 4) Dokumen Kontrak/atau dokumen yang disamakan;
 - 5) Bukti Sah Pembayaran (nota, kuitansi, daftar penerima honor);
 - 6) Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 - 7) Bukti Pemotongan dan Penyetoran pajak.
2. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), paling sedikit memuat:
 - a. Keputusan Penetapan;
 - b. Hasil Penelaahan Tim Verifikasi;
 - c. Perjanjian Kontrak;
 - d. Berita Acara Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan/Jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/lembaga;
 - e. Hasil Monitoring; dan
 - f. Dokumen fisik.
3. Laporan Akademik Pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia c.q. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Jakarta, setelah kegiatan selesai atau akhir tahun anggaran, paling sedikit memuat:
 - a. Kata Pengantar;
 - b. Narasi Substansi Kegiatan;

- 12 -

- c. Kesimpulan; dan
- d. Rekomendasi dan Saran-Saran.

Apabila pada akhir tahun masih terdapat sisa dana Bantuan Pemerintah, maka penerima bantuan wajib menyetorkan sisa dana tersebut ke Kas Negara. Apabila sisa dana berupa uang tunai/*cash* maka harus mengembalikan dana tersebut melalui Bank dengan mengisi form Surat Setoran Pengembalian Belanja sesuai contoh Format III. Apabila sisa dana berupa non-tunai maka dapat melakukan pengembalian melalui Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) di <https://simponi.kemenkeu.go.id>.

Perhitungan Pajak pada setiap Bantuan Pemerintah yang diterima oleh penerima bantuan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

NIZAR

- 13 -

Contoh Format I

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PEMBINAAN DESA
SADAR KERUKUNAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : (diisi nama PPK)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK Nomor:
Alamat :(diisi alamat kantor)
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : (diisi nama Pimpinan/Ketua)
Jabatan : Pimpinan/Ketua*)
..... (diisi nama wilayah)
Alamat :(diisi alamat kantor)
Bertindak selaku dan atas nama Penanggungjawab Bantuan Operasional.
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan penuh kesadaran dan tanpa unsur paksaan bersepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Bantuan Operasional FKUB/Pembinaan Desa Sadar Kerukunan**) Tahun Anggaran 2021. Sehubungan dengan hal tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyetujui dan menyepakati kerja sama didasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana Bantuan Operasional FKUB/Pembinaan Desa Sadar Kerukunan*) Provinsi/Kabupaten/Kota *) (diisi sesuai lokasi) Tahun Anggaran 2021 setelah melakukan pemeriksaan dan menyatakan lengkap seluruh dokumen persyaratan pencairan keuangan yang diajukan PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis;
- b. PIHAK PERTAMA membayarkan Bantuan Operasional FKUB/Pembinaan Desa Sadar Kerukunan*) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. (.....) kepada PIHAK

KEDUA dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) secara sekaligus melalui transfer dana ke rekening Bank..... Nomor rekening Atas Nama yang akan dibayarkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

- c. PIHAK KEDUA sanggup membelanjakan Bantuan Operasional FKUB/Pembinaan Desa Sadar Kerukunan*) Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang telah disepakati PIHAK PERTAMA;
- d. PIHAK KEDUA sanggup menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara pada akhir tahun anggaran apabila Bantuan Operasional FKUB/Pembinaan Desa Sadar Kerukunan*) Tahun Anggaran 2021 yang diterima tidak bisa habis dibelanjakan;
- e. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA atau pada akhir Tahun Anggaran dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis;
- f. PIHAK KEDUA bersedia diaudit terkait penggunaan Bantuan Operasional FKUB/Pembinaan Desa Sadar Kerukunan*) Tahun Anggaran 2021 oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah;
- g. Apabila atas penggunaan dana Bantuan Operasional FKUB/Pembinaan Desa Sadar Kerukunan*) Tahun Anggaran 2021 mengakibatkan kerugian negara, maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen,

PIHAK KEDUA
Pimpinan / Ketua

Ttd + stempel
Rp.6.000,-

ttd+stempel+materai

.....
(diisi nama lengkap)

.....
(diisi nama lengkap)

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

**) Dokumen dibuat rangkap 2(dua)

- 1 (satu) untuk diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (dokumen yang bermaterai)
- 1 (satu) untuk Penerima Bantuan

- 15 -

Contoh Format II

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Penerima :(diisi nama Penerima)
Alamat :(diisi alamat Penerima)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional FKUB/Pembinaan Desa Sadar Kerukunan*) Tahun Anggaran 2021 Provinsi/Kabupaten/Kota*)..... (diisi sesuai lokasi) yang telah dibayarkan kepada yang berhak menerima.

Saya juga bersedia untuk menyimpan seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional FKUB/Pembinaan Desa Sadar Kerukunan*) Tahun Anggaran 2021 Provinsi/Kabupaten/Kota*) tersebut diatas mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


.....
(diisi tempat,
tanggal/bulan/tahun)
Ketua/Pimpinan

ttd+stempel+materai
Rp.6.000,-

.....
(Nama Jelas)

Contoh Format III

Surat Setoran Pengembalian Belanja:

	DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN	SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB)	Lembar - 1 Untuk WAJIB SETOR/BENDAHARA PENERIMA			
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td> </tr> </table>	0	0	1	BANDA ACEH 1)	Nomor : 2) Tanggal : 3)	
0	0	1				
KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: 4)						
A	1. NPWP Bendahara : 5) 2. Nama Bendahara : 6) 3. Alamat : 7)					
B	1. Kementerian/Lembaga : 8) 2. Unit Organisasi Eselon I : 9) 3. Satuan Kerja : 10) 4. Fungsi/Sub Fungsi/Program : 11) 5. Kegiatan/Sub Kegiatan : 12) 6. Lokasi : 13)					
C	Akun dan Uraian Penerimaan : 14)					
D	Jumlah Setoran : 15) Dengan Huruf : 16)					
PERHATIAN: Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSPB pada halaman belakang lembar ini		Untuk Keperluan: 17)				
..... 18), 19)		Diterima oleh: BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal 22)				
..... 20) NIP 21)		Tanda Tangan 23) Nama Terang 24)				

- 17 -

PETUNJUK PENGISIAN SSPB

Nomor	Uraian Isian
Catatan :	<ul style="list-style-type: none"> - Diisi dengan huruf Kapital atau diketik - Satu formulir SSPB hanya berlaku untuk setoran satu Akun Penerimaan.
1	Diisi Nomor Kode KPPN, contoh: KPPN Banda Aceh maka diisi 001 .
2	Diisi dengan Nomor pembuatan SSPB dengan pola penomoran: Nomor urut/Kode Satker/Bulan/Tahun (9999/999999/99/9999).
3	Diisi dengan tanggal pembuatan/pengisian SSPB.
4	Nomor Rekening Kas Negara diisi oleh bank/kantor pos persepsi penerima setoran.
5	Diisi NPWP bendahara.
6	Diisi nama bendahara (nama jabatan, contoh: Bendahara Pengeluaran KPPN Banda Aceh).
7	Diisi alamat bendahara (alamat kantor bendahara yang bersangkutan).
8	Diisi kode bagian anggaran kementerian/lembaga beserta uraiannya, contoh: kode 015 uraiannya Departemen Keuangan .
9	Diisi kode unit eselon I beserta uraiannya, contoh: kode 08 uraiannya Ditjen Perbendaharaan .
10	Diisi kode satker beserta uraiannya.
11	Diisi kode fungsi, sub fungsi dan program dari belanja yang disetorkan kembali.
12	Diisi kode kegiatan dan sub kegiatan dari belanja yang disetorkan kembali.
13	Diisi kode lokasi kedudukan wajib setor/bendahara beserta uraiannya, contoh: kode 0651 uraiannya Kota Banda Aceh , 0601 uraiannya Kab. Aceh Besar , 0602 uraiannya Kab. Pidie , 0618 uraiannya Kab. Pidie Jaya , 0652 uraiannya Kota Sabang .
14	Diisi kode akun setoran dan uraiannya.
15	Diisi jumlah uang yang disetor.
16	Diisi uraian jumlah uang yang disetor dengan huruf.
17	Diisi uraian penjelasan dari setoran yang dilakukan (penjelasan dari angka 14).
18	Diisi tempat pembuatan/pengisian SSPB.
19	Diisi tanggal pembuatan/pengisian SSPB.
20	Diisi nama bendahara (bukan nama jabatan).
21	Diisi NIP bendahara.
22	Diisi tanggal penyetoran. (Diisi oleh bank/kantor pos persepsi penerima setoran).
23	Diisi tanda tangan petugas penerima penyetoran dan stempel kantor penerima setoran. (Diisi oleh bank/kantor pos persepsi penerima setoran).
24	Diisi nama petugas penerima setoran. (Diisi oleh bank/kantor pos persepsi penerima setoran).

17) Surat Edaran Menteri Agama Nomor B-2233 /SJ/ B.VII.1/ BA.02/ 04/ 2020 tentang Bantuan Sembako Untuk Marbot Masjid. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa FKUB Provinsi dapat menyampaikan permohonan bantuan yang ditujukan kepada Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kementerian Agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Bantuan tersebut berupa paket sembako yang disediakan untuk 100 masjid di masing-masing Provinsi Wilayah FKUB.

18) Surat Edaran Menteri Agama Nomor B-2234 /SJ/ B.VII.1/ BA.02/ 04/ 2020 yang terkait tentang Permohonan Keikutsertaan FKUB Dalam Penanganan Dampak Covid-19 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi seluruh Indonesia, Wali Kota seluruh Indonesia, dan Bupati seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut diambil untuk mengantisipasi perkembangan dampak Covid-19 terutama dampak dari sisi dimensi spiritual, sehingga perlu penanganan agama untuk penguatan mental dan pemahaman keagamaan masyarakat dari tokoh-tokoh agama.

19) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 450/3006/SJ Tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Tanggal 28 April 2020. Dalam rangka menjaga harmoni kebangsaan dan kerukunan umat beragama dan mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 serta pencegahan penyebaran Covid-19, disampaikan beberapa hal:

- Sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pada Pasal 5 huruf b disebutkan bahwa "**Konflik dapat bersumber dari perseteruan antar umat beragama dan /atau inter**

umat beragama, antar suku, dan antar etnis“.

- Guna efektivitas pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagaimana dimaksud dalam PBM Tahun 2006, maka diperlukan dukungan masyarakat dan perwakilan majelis-majelis agama yang tergabung dalam FKUB.
- Sampai Tahun 2020, FKUB telah terbentuk di 34 Provinsi, 410 Kabupaten dan 98 Kota, masih ada 6 Kabupaten yang belum terbentuk, yaitu di Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Tanah Datar dan Pesisir Selatan), Provinsi Papua (Kabupaten Pucak Jaya, Dogiyai, dan Nduga) dan Provinsi Papua Barat (Kabupaten Pegunungan Arfak).
- Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan **pemerintah daerah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:**
 - a. Secara khusus bagi daerah yang belum memiliki FKUB supaya memberikan prioritas untuk mendorong dan memfasilitasi pembentukan dan selanjutnya menyampaikan pencapaiannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dalam waktu yang tidak lama;
 - b. Mendorong pengurus FKUB untuk menjaga netralitas serta berperan aktif dalam menciptakan suasana rukun dan damai untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020;
 - c. Melakukan pemberdayaan FKUB dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama dengan langkah- langkah sebagai berikut: penguatan kelembagaan FKUB (pendanaan, dukungan sarana dan prasarana serta pembinaan) dan peningkatan pelaksanaan peran dan fungsi FKUB; melakukan pengawasan dan pelaporan mengenai pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat sesuai yang diatur pada Pasal 23 dan 24 PBM Tahun 2006; dan laporan sebagaimana

dimaksud disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu waktu jika dipandang perlu.

- Disamping pemeliharaan kerukunan umat beragama, FKUB diharapkan dapat menjadi fasilitator penyampaian pesan-pesan kebijakan strategis pemerintah yang dilakukan oleh tokoh dari masing- masing majelis agama kepada umatnya.

20) Surat Edaran Nomor: SE. 19 Tahun 2020 tanggal 13 Juli Tentang Pelaksanaan Program Kementerian Agama “Kita Cinta Papua”.


21) Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi. Surat Edaran tersebut adalah sebagai respon atas kerinduan umat beragama untuk kembali melaksanakan ibadah di rumah ibadat masing-masing agama dengan tetap mentaati protokol kesehatan, terutama dalam rangka pencegahan persebaran Covid-19 dan perlindungan masyarakat dari risiko ancaman dampaknya. Rumah Ibadah harus menjadi contoh terbaik pencegahan persebaran Covid-19.

22) Surat Edaran Menteri Agama Nomor B-2466 / SJ / B.VII.1 / BA.02 / 06 / 2020 tanggal 5 Juni 2020 terkait Sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi. Dalam surat edaran tersebut disampaikan agar Ketua FKUB Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Indonesia dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat, melakukan koordinasi kepada Pemerintah


Daerah/Kepala Kanwil Kemenag Provinsi/Kepala Kantor Kemenag Kabuapten/Kota dan Ketua Gugus Tugas Covid 19 setempat, dan mendorong masing-masing rumah ibadat untuk membuat SOP-nya.

- 23) RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, menegaskan bahwa salah satu program prioritas Kementerian Agama adalah melakukan Penguatan Moderasi Beragama.
- 24) PMA Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2020-2024 telah menurunkan moderasi beragama menjadi program dan kegiatan di Kementerian Agama.
- 25) Menteri Agama telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi beragama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 328 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama Pada Kementerian Agama.
- 26) Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Kemenko PMK (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama; Asisten Deputi Moderasi Beragama).


Lampiran 3: Layer-layer Hubungan antara Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama




Layer 2
Kerukunan-Umat-Beragama (K-U-B):
Perspektif Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB)
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016
Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
BAB XV: Pusat, Pasal 877-889




Layer 3
Kerukunan-Umat-Beragama (K-U-B):
Perspektif Trilogi Kerukunan
Kerukunan



Layer 4
Pendekatan Kerukunan-Umat-Beragama (K-U-B):
Pendekatan Esensial, Kultural, dan Konstitusional
Kerukunan



Layer 5
Pendekatan Kerukunan-Umat-Beragama (K-U-B):
Perspektif Moderasi Beragama
Kerukunan




Layer 6

Moderasi Kerukunan Umat Beragama (Me-k-a-r): Keagamaan (Keislaman), Kemanusiaan (Keummatan), dan Kebangsaan (Keindonesiaan)


UKHUWWAH INSANIYAH (PERSAUDARAAN KEMANUSIAAN)

Isu-Isu Global: Radikalisasi, Islam Trans-nasional, Post-Truth, Media Sosial



Lampiran 4: Photo-photo Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama











*Samjnanam nah svebhih, samjnanam aranebhih,
Samjnanam asvina yuvam, thasmasu ni yacchatam*

Hendaknya harmonis dengan penuh keakraban atau kedekatan di antara kamu, demikian pula dengan orang-orang yang dikenal maupun asing. Semogalah dewa Asvina menganugrahkan rahmat-Nya untuk keharmonisan antar sesama.

(Atharvaveda VII.52.1)





***Na hi verena verāni, sammantīdha kudācanaṃ
averena ca sammanti, esa dhammo sanantano***

**Kebencian tak akan pernah berakhir apabila
dibalas dengan kebencian. Tetapi, kebencian akan
berakhir bila dibalas dengan tidak membenci.
Inilah satu hukum abadi.**

(Dhammapada, syair 5)







SECOND WINNER
"The Beauty in Diversity"
A.A. Ngurah Anom Manik Agung



FIRST WINNER
Untitled
Ari Firman Naff'i

Lampiran-Lampiran





Pustaka

- Abdillah, Masykuri. "Alamsjah Ratu Perwiranegara: Stabilitas Nasional dan Kerukunan", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.). *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik*. Jakarta: INIS, PPIM dan Litbang Kemenag, 1998.
- Abdullah, M. Amin. "Islam Indonesia lebih Pluralistik dan Demokratis" dalam *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. VI, 1995.
- Abdullah, M. Amin. "Relevansi Studi Agama di Era Pluralisme Agama" dalam Muhammad Sabri, *Keberagamaan yang Saling Menyapa*. Yogyakarta: Ittaqa Press, 1999.
- Abdullah, M. Amin. *Pendidikan Agama Era Multikultural –Multi Religius*. Jakarta: PSAP, 2005.
- Abdullah, M. Amin. *Divinity and Humanity in Islam and Christianity: A Post-ACW Reading of the Qur'an*, 2016.
- Abdullah, M. Amin. "Divinity and Humanity in Islam and Christianity: A Post-ACW Reading of the Qur'an", in *Exchange: Journal of Missiological and Ecumenical Research: On Muslims and Christians in Indonesia and the Netherlands*, Brill, Vol. 45, No. 2, 2016.
- Abdullah, M. Amin dan Waryani Fajar Riyanto. "Kata Pengantar: Kembali ke Usul", dalam Achmad Ushuluddin. *Ruhiologi*. Bandung: Puri Pustaka, 2019.
- Abdullah, M. Amin. "The Intersubjective Type of Religiosity: Theoretical Framework and Methodological Construction for Developing Human Sciences in a Progressive Muslim Perspective", in *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 58, No. 1 (2020).

- Abdullah, M. Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IB Pustaka, 2021.
- Abdullah, M. Amin. "Pengantar: Agama, Sains dan Covid-19", dalam Waryani Fajar Riyanto, *Modul dan Bahan Pelatihan Penelitian Integrasi-Interkoneksi Ilmu: Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- Abidin, Zaenal (ed.). *Pelayanan Keagamaan Masyarakat di Daerah Perbatasan*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015.
- Aboe El-Fadl, Khaled. *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. New York, NY: Harper Collins Publishers, 2007.
- Abu-Rabi', Ibrahim M. "A Post-September 11 Critical Assessment of Modern Islamic History", in Ian Markham and Ibrahim M. Abu-Rabi' (eds.). *11 September: Religious Perspectives on the Causes and Consequences*. Oxford: Oneworld Publications, 2002.
- Adams, Charles J. "Islamic Religious Tradition", dalam Leonard Binder (ed.). *The Study of the Middle East: Research and Scholarship in the Humanities and the Social Sciences*. New York: John Wiley & Sons, 1976.
- Adonis. *ats-Tsabit wa al-Mutahawwil: Bahs fi al-Ibda' wa al-ittiba' 'inda al-Arab*. London: Dar al-Saqi, 2002) dan juga Ihsan Taufiq Ba'darany, *ats-Tsabit wa al-Mutaghayyir fi al-Sunnah wa al-Sirah al-Nabawiyah al-Syarifah*. Suria: tnp., 2006.
- A.G., Muhaimin (ed.). *Damai di Dunia Damai Untuk Semua: Perspektif Berbagai Agama*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Departemen Agama RI, 2004.
- Ahmad, Munawar. *Candy's Bowl: Politik Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: Suka Press, 2013.

- Ahmad, Haidlor Ali (ed.). *Potret Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Timur*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.
- Ahmad, Haidhar Ali (ed.). *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2013.
- Alawiyah, Tutty. "Pak Mukti: Pribadi Bersahaja dan Cendekiawan Rendah Hati", dalam Djam'annuri (ed.). *70 Tahun H.A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993.
- Ali, Mukti. *Agama dan Pembangunan di Indonesia VI*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Departemen Agama, 1975.
- Ali, Mukti. *Agama dan Pembangunan di Indonesia*. Bagian VII. Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia, 1976.
- Ali, Mukti. *Agama dan Pembangunan di Indonesia: Bagian VIII*. Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia, 1977.
- Ali, Mukti. *Agama dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Depag RI, 1978.
- Ali, Mukti Ali dkk. *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- Ali, Mukti. "Agama, Moralitas dan Perkembangan Kontemporer", dalam Burhanuddin Daya, "Kata Pengantar", dalam Mukti Ali dkk. *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- Amin, Kamarruddin. "Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Islam", dalam Babun Suharto, et. All. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Amir, Syarifuddin. *Transkrip Ceramah Pembekalan KKN IAIN*

- Imam Bonjol Padang*, Januari 1991.
- El-Ansary, Waleed dan David K. Linnan (eds.). *Muslim and Christian Understanding: Theory and Application of A Common Word*, 2010.
- Arif, Syaiful (penyunting). *Menggali Kearifan Memupuk Kerukunan: Peta Kerukunan dan Konflik Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016.
- Arkoun, Mohammed. "Logocentrism and Religious Truth in Islamic Thought: The Example of al-'lam bi-Manaqib al-Islam", dalam Mohammed Arkoun, *Islam: To Reform or to Subvert?*. London: Saqi Books, 2006.
- Azra, Azyumardi. *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Bakri, Hasbullah. *Pendekatan Dunia Islam dan Dunia Kristen*. Jakarta: PT. Grafin Utama, 1983.
- Banawiratma, J.B., dan Zainal Abidin Bagir (eds.). *Dialog Antar Umat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2010.
- Barbour, Ian G. *Issues in Science and Religion*. New York: Harper Torchbooks, 1966.
- Basuki, Singgih. *Pemikiran Keagamaan Mukti Ali: 1923-2004*. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Bourdieu, Pierre. *Dominasi Maskulin (La Domination Masculine)*. Terj. Stephanus Aswar Herwinarko. Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- Bowker, John (ed.). *The Oxford Dictionary of World Religions*. Oxford: Oxford University Press, 1977.
- Cox, James L. *A Guide to the Phenomenology of Religion: Key Figures, Formative Influences and Subsequent Debates*. London: T & T Clark International, 2006.

- Damami, Mohammad. *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dewasa Ini*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Dana, I Nengah. "Dinamika Umat Beragama di Indonesia: Masalah, Tantangan, dan Solusi", dalam Abdurrahman Mas'ud, dkk (eds.). *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB, 2011.
- Daya, Burhanuddin. "Kata Pengantar", dalam Mukti Ali dkk. *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Produk Departemen RI Tahun 1976*. Jakarta: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Agama R.I., 1979.
- Departemen Agama R.I. *Himpunan Peraturan Perundangan Produk Departemen Agama R.I. Tahun 1975*. Jakarta: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Agama R.I., 1980.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan dengan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor: 021/ A.1/ 1980 Tentang Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Jakarta: Proyek Inventarisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, t.t.

- Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. *Buku Kenang-kenangan Dwi Windu Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tahun 1979-1995*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
- Djunaedi, Wawan dan Ida Ahdiah (eds.). *Rainbow of Faith Amidst The Indonesian Horizon: Fact and Stories of Inter-Religious Harmony*. Jakarta: Centre For Inter-Religious Harmony Ministry of Religious Affairs, Republic of Indonesia, 2014.
- Fajriyah, Isrotul, I Wayan Midhio dan Supandi Halim. "Peacebuilding and Social Harmony in Bali with the Local Wisdom Menyama Baraya", in *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik*, Vol. 3, No.1 (2017).
- Fatah, Rohadi Abdul. "Kata Pengantar", dalam Abdurrahman Mas'ud, Ahmad Syafi'i Mufid dan Emma Nurmawati Hadian (eds.). *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: PKUB Setjen Kemenag RI, 2011.
- Fatah, Rohadi Abdul. "Upaya Mewujudkan Kerukunan Antar Umat Beragama: Suatu Pendekatan Sosiologi Agama dan Humanis-Kultural", dalam Abdurrahman Mas'ud dkk (eds.). *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB, 2011.
- Fathudin, Usep. "H. Tarmidzi Taher: Globalisasi Kerukunan", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.). *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik*. Jakarta: INIS, PPIM dan Litbang Kemenag, 1998.

- Fauzi, Ihsan Ali. "Agama, Kekerasan, dan Perdamaian: Dari Riset Kekerasan ke Riset Bina-Damai", dalam *Workshop Peningkatan Budaya Damai di Kalangan Pemuka Lintas Agama*, yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Bogor, 11-12 Agustus 2015.
- Haddad, Yvonne Yazbeck (ed.). *Muslim in the West: From Sojourners to Citizens*. New York: Oxford University Press, Inc., 2002.
- Hadiat dkk. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Direktorat Agama, Keadyayaan, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015.
- Hasani, Ismail (ed.). *Putusan Uji Materil Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Publikasi Setara Institute, 2010.
- Hayat, Bahrul. "Kata Sambutan: Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI", dalam Abdurrahman Mas'ud, dkk (eds.). *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB, 2011.
- Hayat, Bahrul. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: PT. Sa'adah Cipta Mandiri, 2012.
- Hilmy, Masdar. "Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU", *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 07/Number 01 (June 2013).
- Hilmy, Masdar. "Cetak-Biru Moderasi Beragama: Urgensi Panduan Normatif dan Aplikatif", dalam Babun Suharto,

- et. all. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Husein, Fatimah. *Muslim-Christian Relations in The New Order Indonesia: The Exclusivist and Inclusivist Muslims Perspectives*. Bandung: Mizan, 2005.
- Husain, Ed. *The Islamist (Why I joined radical Islam in Britain what I saw inside and why I left)*. London: Oneworld Publication, 2007.
- 'Iid, Abd al-Razzaq. *Sadanah Hayakil al-Wahm: Naqd al-Aql al-Fiqhy (al-Buuty Namudzajan)*. Beirut: Dar al-Tali'ah li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 2003.
- Indiyanto, Agus. *Agama di Indonesia dalam Angka: Dinamika Demografis Berdasarkan Sensus Penduduk 2000 dan 2010*. Yogyakarta: CRCS UGM, 2013.
- Ismail, Nawari. "Menggantung Asa Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama: Studi Kasus di Propinsi Nusa Tenggara Barat", dalam *Prosiding Konferensi Nasional Ke-4, Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM)*, 2016.
- Ismail, Faisal. "Mukti Ali: Peletak Dasar Dialog dan Kerukunan" dalam *Kedaulatan Rakyat*, 30 Mei 2011.
- John R. Hinnells (ed.). *The Routledge Companion to the Study of Religion*. Oxon: Routledge, 2005.
- Kant, Immanuel. *Perpetual Peace* (ditulis 1795), diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Lewis White Beck. Indianapolis: Bobbs-Merill Educational Publishing, 1957.
- Kant Immanuel. *Religion Within the Limits of Reason Alone (Religion innerhalb der Grenzen de blossen Vernunft)*, terjemahan Theodore M Greene dan Hoyt H. Hudson. New York: Harper Torchbooks, 1960.
- Kant, Immanuel. *Critique of Practical Reason (Kritik der Praktischen Vernunft)*, terjemahan Lewis White Beck.

- New York: Macmillan Publishing Company, 1985.
- Kettani, M. Ali. *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa ini*, terjemahan Zarkowi Soejoeti. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Khalikin, Ahsanul (ed.). *Model Rembug Keragaman dalam Membangun Toleransi Umat Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015.
- Khalikin, Ahsanul dan Fathuri (eds.). *Toleransi Beragama di Daerah Konflik*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016.
- Komentar Umum 18. *Non Diskriminasi* (Sesi ke-37, 1989). Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 26 (1994).
- Komentar Umum 22, Pasal 18 Hak Atas Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan dan Beragama (Sesi keempat puluh delapan, 1993). *Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia*. U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 36 (1994).
- Komentar Umum 22, Pasal 18 Hak Atas Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan dan Beragama (Sesi keempat puluh delapan, 1993). *Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia*. U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 36 (1994).
- Komentar Umum 18. *Non Diskriminasi* (Sesi ke-37, 1989). Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 26 (1994).

- Kuncahyono, Trias. "Memaknai Pertemuan Paus dan Imam Besar at-Tayyib". *Artikel Opini, Kompas*, 9 Pebruari 2019.
- Kung, Hans. *Christianity and the World Religions, Path to Dialogue with Islam, Hinduism and Buddhism*. New York: Double Day, 1986.
- Küng, Hans dan Karl-Josef Kuschel. *Etik Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia Kompas, 2011.
- Leaman, Oliver. *An Introduction to Medieval Islamic Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Loewenthal, Kate M. *A Short Introduction: The Psychology of Religion*. Oxford: Oneworld Publications, 2004.
- Lubis, M. Ridwan. "Agenda Membangun Kerukunan", dalam Abdurrahman Mas'ud, Ahmad Syafi'i Mufid dan Emma Nurmawati Hadian (eds.). *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: PKUB Setjen Kemenag RI, 2011.
- Lubis, M. Ridwan. "Prolog: Tinjauan Teoritis, Empiris serta Wawasan Terhadap Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan", dalam Haidlor Ali Ahmad (ed.). *Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015.
- Lubis, M. Ridwan. *Kerukunan Beragama dalam Cita dan Fakta*. Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, 2016.
- Lubis, M. Ridwan. *Sumbangan Agama Membangun Kerukunan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI Sekretariat Jenderal Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2017.
- Lubis, M. Ridwan. "Tanggapan *Policy Brief* Setara Institute: Mengatasi Polemik Pendirian Rumah Ibadat". FGD

- Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Membahas *Policy Brief* Setara Institute: Mengatasi Polemik Pendirian Rumah Ibadat, Kementerian Dalam Negeri RI, tanggal 24 Februari 2020.
- Lubis, M. Ridwan. *Gerakan Moderasi Beragama Menghadapi Gelombang Radikalisme*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2020.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Buku Kedua Alat Kelengkapan Majelis*, Jilid III. Jakarta: Penerbitan MPR, 1975.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Buku Ketiga Sidang Umum MPR Maret 1973 Ketetapan MPR No. I s/d IX/ MPR/1973*, Jilid IX. Jakarta: Penerbitan MPR, 1975.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Buku Keempat Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bulan Maret 1978, Ketetapan dan Keputusan (Ketetapan-ketetapan MPR-RI 1978 dan Keputusan-keputusan MPR-RI 1977/1978)*. Jakarta: Penerbitan MPR-RI, 1978.
- Mantu, Rahman. "Lembaga *Interfaith* di Indonesia: Studi Kritis Pendekatan Formalistik Negara Terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama", dalam *Jurnal Aqlam, Journal of Islam and Plurality*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2016.
- Margiyono, dkk. "Bukan Jalan Tengah: Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama", dalam *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*. Jakarta: tnp., 2010.
- Markham, Ian dan Ibrahim M. Abu-Rabi (eds.). *11 September: Religious Perspectives on the Causes and Consequences*. Oxford: Oneworld Publications, 2002.

- Martin, Richard C. *Approaches to Islam in Religious Studies*. Tucson: The University of Arizona Press, 1985.
- Ma'shum, Saifullah. "Dari Kerukunan Simbolis ke Kerukunan Substantif: Refleksi 10 Tahun PKUB", dalam Abdurrahman Mas'ud dkk (eds.). *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB, 2011.
- Masran, Ubaidillah (ed.). *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Jakarta: Kementerian Agama RI Sekretariat Jenderal Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2017.
- Mas'ud, Abdurrahman. "Arah dan Kebijakan Pembangunan Bidang Kerukunan Hidup Beragama", dalam Abdurrahman Mas'ud dkk (eds.). *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB, 2011.
- McGuire, Meredith B. *Religion: The Social Context*. Belmont: Wadsworth Thomson Learning, 2002.
- Menteri Agama. *Sambutan Menteri Agama pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-VII Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tanggal 23 Juli 1980 di Jakarta*.
- Menteri Agama. *Sambutan Menteri Agama RI pada pertemuan Konsultasi Pejabat-pejabat Pemerintah/Departemen Agama dengan pemuka-pemuka agama Kristen/Protestan se-Jawa tanggal 8 Oktober 1980 di Batu Malang*.
- Menteri Agama. *Rapat Kerja Menteri Agama RI dengan Komisi VIII DPR RI Tentang Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP Kementerian Agama Tahun 2021, 6 Juni 2019*.
- Mubarok, Husni. "Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)," dalam *Dialog*, Vol. 37, No.2 (Des

- 2014).
- Mudzhar, M. Atho'. "Kebijakan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia". *Artikel*, di Palopo, 26 Mei 2008.
- Mudzhar, M. Atho'. "Prolog", dalam Nuhriison M. Nuh (ed.). *Dimensi-dimensi Kehidupan Beragama: Studi Tentang Paham atau Aliran Keagamaan, Dakwah, dan Kerukunan*. Jakarta: Kementerian Agama, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Agama, 2011.
- Mudzhar, M. Atho'. "Memelihara Kerukunan Umat Beragama: Jalan Landai Atau Mendaki?", dalam Abdurrahman Mas'ud dkk (eds.). *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: PKUB Setjen Kemenag RI, 2011.
- Mudzhar, M. Atho'. *Merayakan Kebhinnekaan Membangun Kerukunan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Mudzhar, M. Atho'. "Prolog: Varian dan Tantangan Wawasan Kebangsaan Indonesia Modern", dalam Asnawati dan Achmad Rosidi (ed.). *Mereka Membicarakan Wawasan Kebangsaan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2015.
- Munhanif, Ali. "Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.). *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik*. Jakarta: INIS, PPIM dan Litbang Kemenag, 1998.
- Mursyid, Hasbullah dkk (eds.). *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Jakarta: Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI, 1994/1995.

- Nasir, M. *Mencari Marius Vivendi Antar Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah, t.t.
- Perwiranegara, Alamsjah Ratu. *Pembinaan Kehidupan Beragama di Indonesia*, editor H.A. Hafidz Dasuki. Jakarta: Departemen Agama, 1981.
- Perwiranegara, Alamsyah Ratu. *Kerukunan Hidup Beragama dalam Negara Pancasila*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1982.
- Perwiranegara, Alamsyah Ratu. *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1982.
- Peter Antes dkk (eds.). *New Approaches to the Study of Religion*. Jilid 1 dan 2. Berlin: Walter de Gruyter, 2004.
- Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina. *Laporan Riset Januari 2020: Meninjau Kembali Peraturan Bersama Menteri 2006 dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama* (Temuan dari Pangkalan Data), 2020.
- Reslawati (ed.). *Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015.
- Riyadi, Dedi Slamet dan Muhammad Syafa'at (eds.). *Moderatisme Islam: Kumpulan Tulisan Para Penggerak Moderasi Beragama*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, 2019.
- Riyanto, Waryani Fajar. *Agama, Akhlak-Budi dan Budaya*. Bekasi: Jmi Press, 2017.
- Riyanto, Waryani Fajar. *Naskah Akademik Peningkatan Status Hukum PBM Menjadi Perpres*. Jakarta: PKUB Setjen Kemenag RI, 2020.
- Roberts, Keith A. *Religion in Sociological Perspective*. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1995.
- Rohmawati, Wiwin S.A. *“Policy Paper: Peningkatan Pelibatan*

- dan Peran Perempuan Dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)", 2020.
- Rohmawati, Wiwin S.A. "The Role of Women in Interreligious Dialogue in Indonesia: A Study on the Forum for Religious Harmony (FKUB), in *The Muslim World*, Volume 110, Autumn 2020.
- Romdon. *Tashawwuf dan Aliran Kebatinan: Perbandingan Antara Aspek-aspek Mistikisme Islam dengan Aspek-aspek Mistikisme Jawa*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1993.
- Rosidi, Achmad (ed.). *Kasus-kasus Aktual Pelayanan Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015.
- Ruhana, Akmal Salim. "FKUB Sebagai Forum Kerjasama Antar Umat Beragama", dalam *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Volume VIII Nomor 30, April-Juni 2009.
- S.A., Ichtijanto. *Pengamanan Negara Melalui Pengendalian Kegiatan Kerohanian*. Jakarta: Proyek Pengawasan Kegiatan Keagamaan dan Aliran/Faham, Dirjen Bimas Islam, Departemen Agama, 1969.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Thought: An Introduction*. New York NY, Routledge, 2006.
- Sariyah. *Departemen Agama dan Kerukunan Hidup Beragama*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.
- Segara, I Nyoman Yoga (ed.). *Memberdayakan Rumah Ibadat Memakmurkan Umat*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan*

- Indonesia (BPUPKI): Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.
- Setiawan, M. Nur Kholis. "Kerukunan Umat Beragama dan Kesejahteraan Masyarakat", dalam Abdurrahman Mas'ud dkk (eds.). *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB, 2011.
- Sila, M. Adlin. "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman dari Dalam", dalam Ihsan Ali-Fauzi dkk., (eds.). *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2017.
- Siroj, Said Aqil. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, bukan Aspirasi*. Bandung: Mizan, 2010.
- Sitompul, Agus Salim. *HMI dalam Pandangan Seorang Pendeta: Koreksi terhadap Victor Tanja tentang Himpunan Mahasiswa Islam, Sejarah dan Kedudukannya di Tengah-Tengah Gerakan-Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, t.t.
- Smith, Wllfred Cantwell. *Islam in Modern History*. Bergenfield, NJ: New American Library, 1959.
- Sugiyarto, Wakhid dan Saiful Arif. *Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2016.
- Sukirno. "Politik Hukum Pengakuan Hak atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan", dalam *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 2, June 2019.

- Susetyo, Benny. "Membangun Habitus Dialog: Refleksi 10 Tahun Pusat Kerukunan Umat Beragama", dalam Abdurrahman Mas'ud dkk (eds.). *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB, 2011.
- Swenson, Donald S. *Society, Spirituality and the Sacred: A Social Scientific Introduction*. Ontario: Broadview Press, LTD, 1999.
- Swenson, Donald S. *A Reader in the Anthropology of Religion* yang diedit oleh Michael Lambek. Massachusetts: Blackwell Publishers, 2002.
- Syaefullah, Asep. *Merukunkan Umat Beragama: Studi Pemikiran Tarmidzi Taher*. Jakarta: Grafindo, 2007.
- Taher, Tarmizi. "Mewujudkan Kerukunan Sejati dalam Konteks Masyarakat Majemuk Indonesia Menyongsong Abad Ke-21", dalam Weinata Sairin (ed.). *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa: Butir-butir Pemikiran*. Jakarta: Gunung Mulia, 2001.
- Tholkhah, Imam. "Prolog: Survei Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", dalam Haidhar Ali Ahmad (ed.). *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.
- Tim. *Kementerian Agama: 10 Tahun*. Jakarta: Kementerian Agama Bagian Penerbitan, 1956.
- Tim. *Masalah Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia: Monografi Hasil Dialog, Diskusi Panel, Studi Kasus dan Kerjasama Sosial Kemasyarakatan di Beberapa Tempat di Luar Jawa*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Baragama Departemen Agama, 1978.

- Tim. *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama RI, 1979.
- Tim. *Hasil Musyawarah Intern Antar dan Antara Umat Beragama dengan Pemerintah: Kerjasama Sosial Kemasyarakatan*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama RI, 1979/1980.
- Tim. *Sejarah Departemen Agama: Naskah Tahap Ke-IV*. Proyek Penelitian Keagamaan Depag RI. 1983-1984.
- Tim Penyusun. *Profil Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2005.
- Tim. Direktorat Agama dan Pendidikan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). *Evaluasi Kebijakan dan Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama*, 2006.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama* (Edisi Revisi). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan (peny.). *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Tim. *Himpunan Peraturan Terkait Pendirian Rumah Ibadat*.

- Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI, 2015.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Ukur, F. dan P.L. Caaby. *Laporan Nasional Survei Menyeluruh Gereja di Indonesia*. Semarang: Lembaga Penelitian dan Studi DGI Jakarta dan Setia Wacana, t.t.
- Walker, Paul E. "Al-Farabi on Religion and Practical Reason", dalam Frank E. Reynolds dan David Tracy (eds.). *Religion and Practical Reason: New Essays in the Comparative Philosophy of Religions*. Albany: State University of New York Press, 1994.
- Widjaya, Philip K. "10 Tahun Ber-PKUB: Menoleh Jalan yang Kita Lalui Bersama dan Menabur Harapan untuk Esok Hari", dalam Abdurrahman Mas'ud, dkk (eds.). *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB, 2011.

Peraturan-peraturan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.
- Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4).
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

- Undang-Undang Nomor 1 / PNPS / 1965 (berasal dari Penetapan Presiden Nomor 1 / PNPS / 1965), tanggal 25 Januari 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama.
- Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, Peraturan Presiden (PP) Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 Bab 31 Tentang Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, dan RPJMN 2009-2014.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Surat Edaran Nomor: SE. 19 Tahun 2020 tanggal 13 Juli Tentang Pelaksanaan Program Kementerian Agama “Kita Cinta Papua”.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 5 Huruf b dan Pasal 6, 7, 9, 10, 11, 12 dan 13 .
- Undang-Undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Bagian Kelima Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pasal 49.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara Pasal 79.
- Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 / BER / mdn-mag / 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk- pemeluknya.

Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978, tanggal 13 April 1978 tentang Kebijakan Mengenal Aliran Kepercayaan.

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 70 Tahun 1978 tanggal 1 Agustus 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama di Indonesia.

Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978 tanggal 15 Agustus 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.

Instruksi Menteri Agama Nomor 14 Tahun 1978, tanggal 31 Agustus 1978 tentang Tindak Lanjut Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978, tanggal 13 April 1978 tentang Kebijakan Mengenal Aliran Kepercayaan.

Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979, tanggal 27 September 1979 tentang Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam yang bertentangan dengan Ajaran Islam.

Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979, tanggal 2 Januari 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.

Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 Tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama.

Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA / 432 / 1981 tentang Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP- 033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB Tiga Menteri).

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah Bab II.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama Tahun 2015, KMA Nomor 393 Tahun 2017, KMA Nomor 125 tahun 2018 dan KMA Nomor 243 Tahun 2019 Terkait Kelompok Kerja Lintas Kementerian Terkait Kerukunan Umat Beragama.

Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, BAB XV: Pusat, mulai Pasal 877-889, dijelaskan tentang tugas dan fungsi Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB).

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 905/117/SJ/Januari Tahun 2017 Tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 25 Tahun 2020 dan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pada Program Satuan Kerja Sekretariat Jenderal, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Bidang Kerukunan Umat Beragama.

Surat Edaran Menteri Agama Nomor B-2233 /SJ/ B.VII.1/ BA.02/ 04/ 2020 tentang Bantuan Sembako Untuk Marbot Masjid.

Surat Edaran Menteri Agama Nomor B-2234 /SJ/ B.VII.1/ BA.02/ 04/ 2020 yang terkait tentang Permohonan Keikutsertaan FKUB Dalam Penanganan Dampak Covid-19 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi seluruh Indonesia, Wali Kota seluruh Indonesia, dan Bupati seluruh Indonesia.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 450/3006/SJ Tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Tanggal 28 April 2020.

Surat Surat Edaran Nomor: SE. 19 Tahun 2020 tanggal 13 Juli Tentang Pelaksanaan Program Kementerian Agama "Kita Cinta Papua".

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi.

Surat Edaran Menteri Agama Nomor B-2466 / SJ / B.VII.1 / BA.02 /06 / 2020 tanggal 5 Juni 2020 terkait Sosialisasi

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024 yang menegaskan bahwa salah satu program prioritas Kementerian Agama adalah melakukan Penguatan Moderasi Beragama.

PMA Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2020-2024 telah menurunkan moderasi beragama menjadi program dan kegiatan di Kementerian Agama.

Keputusan Menteri Agama Nomor 328 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama Pada Kementerian Agama.

Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Kemenko PMK (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama; Asisten Deputi Moderasi Beragama).

Tentang Penulis



Nama penulis **Waryani Fajar Riyanto**, sehari-hari dipanggil “Fajar”, yang kemudian diberi tambahan “Muhammad” oleh yang penulis sebut sebagai “Ayah”, sehingga menjadi Muhammad Waryani Fajar Riyanto. Penulis lahir di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada tanggal 23 Juni 1979 (42 Tahun). Penulis adalah putra kedua dari tiga besaudara, dari ayah

bernama Warsito dan ibu Sumarlik. Penulis menikah dengan Indah Mardatilla, putri K.H. Amang Muhammad (cucu Ajengan Bintang, Cicurug, Sukabumi) dan ibu H. Syarifah, pada tanggal 29 Juli 2005. Dari pernikahan tersebut telah lahir tiga putri kami masing-masing bernama Najwa Munjiha (2006), Syarifatul Muna (2010) dan Syakira Mumtaza Nurbaiti (2015). Sebelum hijrah ke Jakarta, penulis adalah Dosen pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Pekalongan (2006-2019). Saat buku ini ditulis, penulis bertugas di Kementerian Agama RI Pusat sebagai Kepala Sub Bidang Lembaga Keagamaan (1 Mei 2019 s.d. 28 Januari 2021) Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan yang kemudian bergeser menjadi Kepala Sub Bidang Penanganan Isu Kerukunan Bidang

Harmonisasi Umat Beragama (29 Januari 2021 s.d. 28 Februari 2021) pada Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI. TMT 1 Maret 2021, penulis bertugas sebagai dosen Ilmu Tasawuf di Program Studi Akidah dan Filsafat Islam (AFI) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan formal SD (1992), SMP (1995) dan SMA (1998) di Madiun. Adapun jenjang Sarjana pada Jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* (2003), Magister Pascasarjana pada Program Studi Hukum Keluarga (2005) dan Doktor Studi Islam Bidang Antropolinguistik Al-Qur'an (2011) dibawah bimbingan Prof. Syamsul Anwar M.A, Prof. Sjafrin Sairin, M.A dan Prof. Soepomo Prodjosoedarmo, semuanya di tempuh di IAIN/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999-2011). Penulis pernah "nyantri" di Pondok Pesantren Darussalam di Madiun (1993-1999), Ma'had 'Aly Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak di Yogyakarta (2000-2003) dan Madrasah Huffad Qur'an Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak di Yogyakarta (2000-2005). Di bidang organisasi keagamaan, penulis menjabat sebagai **Wakil Ketua Departemen Dakwah Dewan Pimpinan Pusat Jam'iyatul Islamiyah (DPP JmI) Periode 2020-2025** dan **Ketua Biro Dakwah Dewan Pimpinan Daerah Jam'iyatul Islamiyah (DPD JmI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2021-2026**.

Adapun beberapa riset internasional terkait studi agama dan keislaman yang pernah penulis ikuti adalah kuliah di Universitas al-Azhar dan Kuliah Malam Bersama Hasan Hanafi dan Abu Hay al-Farmawi, Kairo, Mesir (Maret-Juni, 2007); *University of Malaya (UM)*, Malaysia (2011); Singapura (2015); Seoul, Korea Selatan (2015); Tokyo, Osaka dan Kyoto University, Jepang (2016); Praha, Republik Ceko (2017); Wina, Austria (2017); Amsterdam, Belanda (2017); Los Angeles dan California Amerika Serikat (2018); Brussel, Belgia (2019);

Berlin, Jerman (2019); dan di Paris, Perancis (2019). Tahun 2014, penulis pernah mendapatkan penghargaan dari Menteri Agama RI sebagai "Penulis Paling Produktif Dengan Jumlah 101 Buku-Buku Keislaman." Saat ini penulis tinggal di Dusun Donolayan, RT: 05, RW: 22, Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nomor HP: 081222646737.

Seminar Nasional dan Internasional:

- (1) Narasumber Seminar Nasional dengan Tema "*Manusia, Islam, dan Pancasila: Personalitas, Identitas, dan Finalitas*" di IAIN Pontianak, 18 Juli 2017
- (2) Narasumber Seminar Nasional dengan Tema "*Islam Wasatiyah dan NKRI*" di IAIN Pontianak, 2018
- (3) Narasumber Seminar Nasional dengan Tema "*Menemukan Sumbernya Daya Manusia*" di STIE APRIN di Palembang, 5 Mei 2018
- (4) Narasumber Seminar Nasional dengan Tema "*Manajemen Spiritual: Perspektif Hikmah*" di STIE APRIN di Palembang, 22-23 September 2018
- (5) Narasumber dalam Kegiatan Rapat Koordinasi FKUB se-Sulawesi Selatan dengan Tema "*Peningkatan Peran dan Fungsi FKUB dalam Menjaga Kerukunan*", di Sulawesi Selatan, 23 September 2019
- (6) Narasumber Seminar Nasional dengan Tema "*Moderasi Hukum Islam: Berdasarkan Adat Bersendi Syarak dan Syarak Bersendi Kitabullah*" di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 24 September 2019
- (7) Narasumber Seminar Nasional dengan Tema "*Hakikat Moderasi Beragama dalam Perspektif al-Qur'an: Berlandaskan Dua Pusaka Abadi Qur'an dan Sunnah-Nya*" di Fakultas Ushuluddin dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 24 September 2019

- (8) Narasumber Seminar *Progress Report TIM Sumbu Pendek 2019* di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 26 September 2019
- (9) Peserta aktif kegiatan “Dialog Lintas Agama dan Sosialisasi Moderasi Beragama di Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta”, **26-29 Maret 2021**
- (10) Narasumber Seminar “Meneguhkan Jawa Barat Sebagai Rumah Bersama Semua Umat Beragama: Moderasi Beragama Sebagai Kesadaran Bersama”. Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Sekretariat Daerah. **7 April 2021**
- (11) Narasumber atau Pembedah Buku “Universalitas Pancasila Yudian Wahyudi: Percikan Biografi Intelektual, Spiritual dan Internasional”. Hari, tanggal : Selasa, **13 April 2021**. Waktu : 14.00 – selesai. Tempat : Gedung Prof. Soenarjo, S.H. Lantai 1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- (12) Diangkat menjadi Pengelola Pusat Moderasi Beragama dan Kebhinnekaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021 Divisi Pendidikan dan Pelatihan, Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 214.1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pengelola Pusat Moderasi Beragama dan Kebhinnekaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2020-2021, tanggal **22 April 2021**
- (13) Peserta *International Webinar: Managing Diversity, Building Solidarity and Celebrating Harmony (A Reading from Said Nursi’s Risale-i Nur)*, **29 April 2021**. Seminar Internasional ini diselenggarakan oleh Faculty of Ushuluddin and Islamic Thought, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, İstanbul İlim Ve Kültür Vakfı (İIKV), Turkey dan Yayasan Nur Semesta, Ciputat, Indonesia.

Artikel-artikel Penulis:

- (1) "Teo-antropokosmosentrik-Integralistik: Studi Integrasi antara al-Qur'an dan Ilmu Komunikasi", dalam *Profetik: Jurnal Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2008, halaman. 140-159.
- (2) "Komunikasi Verbalistik Qur'anik: Perspektif Tafsir Tematik", dalam *Profetik: Jurnal Komunikasi*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2009, halaman. 152-174.
- (3) "Melacak Akar-akar Filsafat Ilmu dalam Pendekatan Integrasi-Interkoneksi: Perspektif Intersubjective Testability Ian. G. Barbour dan Semipermeable Holmes Rolston III", dalam *Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2012, halaman. 67-94.
- (4) "Islam dan Media Massa: Pertautan Triadik antara Tuhan, Manusia, dan Budaya", dalam *Jurnal Islamic Review*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2013, halaman. 71-98.
- (5) "Seni, Ilmu, dan Agama: Memotret Tiga Dunia Kuntowijoyo (1943-2005) dengan Kacamata Integralisme", dalam *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 1, Nomor 2, Desember 2013, halaman 81-108.
- (6) "Mazhab Sunan Kalijaga: Refleksi Setengah Abad Epistemologi Studi Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (1963-2013)", dalam *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 2, Desember 2013, halaman. 371-416.
- (7) "Strategi Ke-Buddha(ya)an Tarekat", dalam Nunuk Rijojo Adi (ed.), *Tarekat dan Etika dalam Kemandirian Diri*, Yogyakarta: Muhyin Nufus Media, 2013, halaman. 51-126.
- (8) "Integrasi-Interkoneksi Pro(f)etik: Mempertautkan Pemikiran M. Amin Abdullah dan Kuntowijoyo", dalam Moch Nur Ichwan dan Ahmad Muttaqin (eds.), *Islam*,

- Agama-agama, dan Nilai Kemanusiaan: Festchrift untuk M. Amin Abdullah*, Yogyakarta: CISForm Press, 2013, halaman. 69-93.
- (9) “Antisisonimitas Tafsir Sufi Kontemporer”, dalam *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 1, Juni 2014, halaman. 121-134.
- (10) “Integrasi-Interkoneksi Psikologi: Implementasinya bagi Penyusunan Buku Ajar di Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, dalam *Jurnal Psikologi Integral*, Vol. 1, Nomor 1, Juni, 2014, halaman 1-21.
- (11) “Budaya Hukum: Telaah atas Fenomena Korupsi”, dalam *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu: Kajian Kebudayaan dan Keislaman*, Vol. X, Edisi 19, April, 2014, halaman. 191-36.
- (12) “Komunikasi Islam Intersubjektif: Perspektif Trilogi Relasionisme”, dalam *Mawa’izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. II, No. 4, Desember 2014, halaman 345-366.
- (13) “Nalar Filsafat Ilmu Sosial Islam Integratif: Mempertautkan antara Pemikiran Ibn Khaldun dan Kuntowijoyo tentang Empat Perkembangan Sejarah Kesadaran Keberagamaan Masyarakat Muslim Indonesia (Mistis, Mekanis, Organik, dan Sistemis)”, dalam Moh. Pribadi, *Pemikiran Sosiologi Islam Ibn Khaldun*, Yogyakarta: Suka Press, 2014, halaman. xv-lxi.”
- (14) ***Integrative-Interdisciplinary Scientific Strategy in Handling Covid-19 in Indonesia (A Comparative Study on the Thought of Kuntowijoyo, M. Amin Abdullah and Yudian Wahyudi)***, 2021.

Adapun partisipasi Penulis dalam forum keagamaan internasional antara lain sebagai berikut:

1. Musyawarah Internasional Agama Islam “Unveiling The Secret of Mankind and Its”, 31 Mei 2020.
2. Musyawarah Internasional Agama Islam, “The Significance of Shalat in Promoting Ukhuwwah Islamiyah”, 7 Juni 2020.
3. Musyawarah Internasional Agama Islam, “The Significance of Shalat in Promoting the Akhlak – Budi”, 21 Juni 2020.
4. Musyawarah Internasional Agama Islam, “Shalat as the Pillar of Religion”, 28 Juni 2020.
5. Musyawarah Internasional Agama Islam, “To Uphold The Truth in Islam”, 12 Juli 2020.
6. Musyawarah Internasional Agama Islam, “Understanding The Essence of Islam”, 14 Juli 2020.
7. Musyawarah Internasional Agama Islam, “The Importance of Understanding The Human Life”, 26 Juli 2020.
8. Musyawarah Internasional Agama Islam, “The Importance of Al Qur’an and Al Sunnah in Improving Akhlak-Budi”, 9 Agustus 2020.
9. Musyawarah Internasional Agama Islam, “The Importance of Understanding The Apostolate of The Prophet Muhammad SAW”, 23 Agustus 2020.
10. Musyawarah Internasional Agama Islam, “Islam My Chosen Religion”, 28 Agustus 2020.
11. Musyawarah Internasional Agama Islam, “They Who Knows Oneself Actually Knows God”, 6 September 2020.
12. Musyawarah Internasional Agama Islam, “Understanding The Nature of *Sifat 20 Bagi Allah*”, 20 September 2020.
13. Musyawarah Internasional Agama Islam “Why are Muslims Required to Fast during the Holy Month of Ramadhan”, 7 Maret 2021.

Penulis juga banyak berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan internasional di luar negeri di antaranya sebagai berikut:

1. International Meeting with The Indonesian Consulate General in Los Angeles, California on Promoting Human Development, held by The Indonesian Consulate General in Los Angeles, California, 2018.
2. Meeting with Indonesian Islamic Community Masjid At Tohir, Los Angeles, California, USA, held by Indonesian Islamic Community Masjid At Tohir, Los Angeles, 2018
3. International Meeting with The Indonesian Ambassador to New Zealand, Samoa, Ana The United Kingdom of Tonga on Promoting Bilateral Relations & Community Cooperation, held by The Indonesian Ambassador to New Zealand, Samoa, Ana The United Kingdom of Tonga, 2018.
4. International Meeting with The Indonesian Ambassador to The Kingdom of Belgium and Luxembourg in Brussels on Promoting Human Development & Preparing for future generations, held by The Indonesian Ambassador to The Kingdom of Belgium and Luxembourg, 2018
5. International Meeting with European Organization for Research and Threatment of Cancer (EORTC), Brussels, held by European Organization for Research and Threatment of Cancer (EORTC), 2018
6. International Meeting with The Indonesian Ambassador to The Kingdom of The Netherlands in The Haque on Promoting Bilateral Relations & Community Cooperation, held by The Indonesian Ambassador to The Kingdom of The Netherlands in The Haque, 2018
7. Meeting with Indonesian Islamic Community Masjid Al Hikmah, Den Haaq, Netherlands, held by Indonesian Islamic Community Masjid Al Hikmah, Den Haaq, 2018

8. Meeting with Indonesian Islamic Community PPME Breda Ar Rahman & Masjid an Nur Waalwijk, Den Haaq, Netherlands, held by Indonesian Islamic Community PPME Breda Ar Rahman & Masjid an Nur Waalwijk, Den Haaq, 2018
9. International Meeting with The Indonesian Ambassador to Austria in Vienna on Promoting Human Relations & Cultural Understanding, held by The Indonesian Ambassador to Austria in Vienna, 2018
10. International Meeting with The Indonesian Ministry of Political Function in Tokyo, Japan, held by The Indonesian Ministry of Political Function in Tokyo, 2017
11. International Academic Symposium at Nagoya University, Nagoya, Japan, held by Nagoya University, 2017
12. International Academic Workshops at Kyoto University, Osaka, Japan, held by Kyoto University, 2017
13. International Academic Seminar at Ehime University of Matsuyama, Japan, held by Ehime University, 2017
14. International Meeting with MAHID Community in Republic of Czech in Prague, held by MAHID Community, 2017
15. International Meeting with The Indonesian Ambassador to The Czech Republic in Prague on Promoting Bilateral Relations & Community Cooperation, held by The Indonesian Ambassador to The Czech Republic in Prague, 2017.

Karya-karya Buku Ilmiah Penulis:

Tahun 2008;

- (1) Sang Pewaris Nabi,
- (2) Islam, Iman, dan Ihsan,
- (3) Biografi Tarekat,
- (4) Percik Cahaya: Kalam-Kalam Syaikh,

Tahun 2009;

- (5) Terminologi Sufi,

- (6) Tasawuf Imajiner,
- (7) Tarekat: Madrasah Spiritual,
- (8) Revolusi Spiritual,
- (9) Isim Mufrad: Menyibak Alam Langit,
- (10) Ramadhan ala Sufi,

Tahun 2010;

- (11) Islam: Dimensi-dimensi Esoteris,
- (12) Asal-Asul al-Qur'an,
- (13) Teologi Sufi,
- (14) Kosmologi Sufi,
- (15) Antropologi Sufi,
- (16) Estetika Sufi,
- (17) Etika Sufi,
- (18) Eskatologi Sufi,
- (19) Qalbun Quotient,
- (20) Ta'wil Sainifik,
- (21) Syatahat Sainifik,
- (22) Sufistik Sainifik,
- (23) Lailah al-Qadr,
- (24) Nuqtah: Asal-Usul Ketiadaan,
- (25) al-Qur'an Bergambar,

Tahun 2011;

- (26) Integrasi Ilmu,
- (27) Uruj: Perspektif Tafsir Sufistik,
- (28) Teologi Cahaya: Nur Muhammad,
- (29) Zikr: Dengan Menyebut Nama Allah,
- (30) Hijrah Spiritual,
- (31) Kerajaan Wali,

- (32) Haji Akbar,
- (33) Sang Petunjuk Jalan,
- (34) Asal-Usul Ruh,
- (35) Sastra Sufi Kontemporer,
- (36) Syajarah: Asal Usul Alam Semesta,
- (37) Lailah,

Tahun 2012;

- (38) Rajawali Sang Raja,
- (39) Cermin,
- (40) Puisi-puisi Mistik,
- (41) Astrologi Sufi,
- (42) Filsafat Mistik,
- (43) Tafsir Huruf,
- (44) Kekerabatan Spiritual,
- (45) Pendidikan Spiritual,
- (46) Komunikasi Dakwah Profetik,
- (47) Strukturalisme Integral-Integralisme Struktural,
- (48) Filsafat Transendental: Telaah Pemikiran Teori “Empat Perjalanan Intelektual” dalam Filsafat Wujud Mulla Sadra,
- (49) Filsafat Integralistik: Konfigurasi Triadik Pemikiran Integralisme Armahedi Mahzar, Integralisasi Kuntowijoyo dan Integrasi-Interkoneksi M. Amin Abdullah,
- (50) Emanasi Ilmu: Hierarki Ilmu Pengetahuan,
- (51) Integrasi-Interkoneksi Ilmu: Perspektif Emanasi Wujud,
- (52) Filsafat Ilmu: Perspektif Agama-agama Monoteis Jilid I,
- (53) Reintegrasi Ilmu: Perspektif al-Qur’an Jilid II,
- (54) Restorasi Paradigma Keilmuan Jilid III,
- (55) Pohon Ilmu Pengetahuan,
- (56) Sistem Ilmu Integralistik Pro(f)etik (SIIP),

(57) Tafsir Komunikasi Islam (TKI): Perspektif al-Qur'an,

(58) Antropolinguistik al-Qur'an: Sistem Kekerabatan,

Tahun 2013;

(59) Teori Sistem,

(60) Filsafat Sistem,

(61) Pendekatan Sistem Jilid 1,

(62) Pendekatan Sistem Jilid 2,

(63) Pendekatan Sistem Jilid 3,

(64) Kriptografi al-Qur'an,

(65) Filsafat Sistem Hukum Islam: Maqasid asy-Syari'ah ala Pancasila,

(66) Naga-Ra Atlantis Purba,

(67) Ilmu Kamanungsan,

(68) Filsafat Kamanungsan: Sangkan Paraning Dumadi-Dumadining Sangkan Paran,

(69) Komunikasi Sufistik,

(70) Filsafat Ilmu: Dari Positivistik ke Integralistik,

(71) Filsafat Ilmu Integral (FIT): Dari Atomistik ke Sistemik,

(72) Sistem Kewarisan Islam,

(73) Hyang (Revisi Pertama),

(74) Wayang 1,

(75) Wayang 2,

(76) Dewaruci,

(77) Antisinonimitas al-Qur'an,

(78) Indonesia (Bukan Hanya) Negeri Saba',

(79) Tarekat: Prophetic Education in The Qur'an,

(80) Keris Pundhung Madiun,

(81) Genealogi Pemikiran M. Amin Abdullah: Integrasi-Interkoneksi,

- (82) al-Qur'an 1,
- (83) al-Qur'an 2,
- (84) Sistem Epistemologi Tafsir Integral Qur'an,
- (85) Maqasid asy-Syari'ah Postmodernisme,
- (86) Filsafat Keluarga,
- (87) Maqasid asy-Syari'ah: Sebagai Sistem Filsafat Hukum Islam "Keluarga",
- (88) Antropologi Hukum Islam,
- (89) Furuq Lugawiyah as-Sufiyah al-Qur'aniyyah,
- (90) Mazhab-mazhab Integralisme Ilmu;
- (91) Matematika al-Qur'an;
- (92) Furuq Lugawiyah fi al-Qarabah;
- (93) Masa Depan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI): Dari Civil Society ke Academic Society;
- (94) Strategi Ke-buddha-yaan Tarekat;

Tahun 2014;

- (95) Biografi Intelektual M. Amin Abdullah (1953-2013) (Buku Pertama),
- (96) Biografi Intelektual M. Amin Abdullah (1953-2013) (Buku Kedua),
- (97) Interkoneksi Ilmu (Int-I),
- (98) Integrasi-Interkoneksi: Studi Ilmu Psikologi,
- (99) Studi Islam Integratif,
- (100) Epistemologi Hukum Islam Global,
- (101) Mazhab Sunan Kalijaga.

Tahun 2015;

- (102) Sejarah Studi Islam: AICIS (1950-2014),
- (103) Editor Buku Mengembalikan Hakikat Yang Hilang

Tahun 2016;

(104) Senandung Rasa, Merasakan Senandung,

(105) Senandung Nikmat, Menikmati Senandung,

(106) Editor Buku Sains-Teknologi, Manusia, Ruh, dan Tuhan,

Tahun 2017;

(107) Editor Buku Agama, Akhlak-Budi, dan Budaya,

Tahun 2018;

(108) Mu'jam Tiga Fondasi,

(109) Sholat Yang Sembahyang,

Tahun 2019;

(110) Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama,

(111) Roadmap dan Business Process KUB di PKUB 2020-2024,

Tahun 2020;

(112) Naskah Akademik Peningkatan Status PBM 2006
Menjadi Perpres,

(113) Ruhiosains (2020).

Tahun 2021;

(114) Universalitas Pancasila Yudian Wahyudi: Percikan
Biografi Intelektual, Spiritual dan Internasional,

(115) Modul dan Bahan Pelatihan Penelitian Integrasi
Interkoneksi Ilmu: Tesis dan Disertasi,

(116) **Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di
Indonesia: 1946-2021 (Sejarah Pusat Kerukunan
Umat Beragama [PKUB] Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama RI),**

(117) Thoriqotul Wasilah: Setengah Abad Peran Alam Pikir
Jam'iyatul Islamiyah dalam Penguatan Moderasi dan
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (1971-2021).



MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Dalam Rangka Hari Amal Bhakti
Kementerian Agama RI Ke-69 Tahun 2015
Memberikan

Hiagam Penghargaan
APRESIASI PENDIDIKAN ISLAM

Kepada :

Dr. Waryani Fajar Riyanto
(STAIN Pekalongan, Jawa Tengah)

Atas Prestasi dan Jasanya Dalam
Penulis 101 Buku Keislaman

Jakarta, 16 Desember 2014
Menteri Agama RI,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN